

Imam An-Nawawi

المنهاج
شرح صحيح مسلم بن الحجاج

SYARAH SHAHIH MUSLIM

Kitab Nikah • Kitab Persusuan • Kitab Talak
Kitab Sumpah Li'an • Kitab Memerdekakan Budak
Kitab Jual Beli • Kitab Musaqah • Kitab Fara'idh

JILID

7



Darus
Sunnah

المنهاج

شرح صحيح مسلم بن الحجاج

Syarah Shahih Muslim adalah kitab syarah hadits yang sangat masyhur (populer) di kalangan umat Islam. Salah satu dari karya Imam An-Nawawi ini merupakan syarah dari kitab *Shahih Muslim* karya Imam Muslim. Penulis sengaja mensyarah kitab ini karena melihat besarnya faidah dan manfaat bagi umat Islam. Kitab *Shahih Muslim* merupakan referensi induk kitab-kitab hadits dengan tingkat kualitas sanad dibawah kitab *Shahih Al-Bukhari*. Namun demikian, kitab ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya:

1. Pembahasannya bersifat tematik (maudhu'i), sehingga memudahkan bagi pembaca dalam mencari matan hadits sesuai dengan tema yang diinginkan. Sistematika seperti ini tidak ada pada *Shahih Al-Bukhari*.
2. Ulasan pembahasannya lebih ringkas, namun tidak mengurangi kelengkapan dan cakupan pembahasan yang bersifat penting (urgent dan substansi)

Buku ini layak menjadi pegangan wajib bagi setiap muslim, dan semoga kehadiran buku ini dapat menambah wawasan keilmuan bagi umat Islam pada umumnya.

JILID

7

IMAM AN-NAWAWI

Syarah Shahih Muslim

- Kitab Nikah (Lanjutan)
- Kitab Persusuan • Kitab Talak
- Kitab Sumpah Li'an (Sumpah Laknat)
- Kitab Memerdekaan Budak
- Kitab Jual Beli • Kitab Musaqah
- Kitab Fara'idh (Pembagian Harta Warisan)

Jilid
7

Pengantar Penerbit

 Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Salam* beserta keluarga, para shahabat, serta para pengikutnya hingga hari kiamat kelak.

Dalam Islam, hadits mempunyai kedudukan yang sangat agung. Sebagai dasar hukum kedua setelah Al-Qur`an, hadits berfungsi sebagai penjelas dalil-dalil Al-Qur`an yang masih bersifat global, atau sebagai keterangan atas hal-hal yang belum diatur di dalam Al-Quran. Dan hanya berpegang teguh dengan keduanya (Al-Qur`an dan hadits), seseorang dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallalahu Alaihi wa Sallam*, “*Telah aku tinggalkan kepada kalian dua hal, kalian tidak akan tersesat jika berpegang teguh dengan keduanya; kitabullah (Al-Qur`an) dan sunnah Nabi-Nya (hadits).*” (*Al-Muwaththa`*, 5/371). Tanpa didukung pemahaman dan penguasaan hadits dengan baik dan benar, sangatlah sulit bagi seorang muslim dapat memahami Islam dengan baik sekaligus mengaplikasikannya secara benar.

Untuk itu, melihat pentingnya umat Islam mengetahui dan memahami hadits-hadits Rasulullah sebagai landasan dalam setiap amal ibadahnya kami menerbitkan “*Syarah Shahih Muslim*” karya Imam An-Nawawi. Selain merupakan syarah hadits yang sangat masyhur (populer) di kalangan umat Islam, kitab ini mengandung banyak faidah dan manfaat bagi umat Islam. Sebab, kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi ini adalah syarah dari kitab *Shahih Muslim* yang merupakan referensi induk dari kitab-kitab hadits. Meski tingkat kwalitas sanadnya dibawah kitab *Shahih Al-Bukhari*, namun kitab ini memiliki beberapa keunggulan; pembahasannya bersifat tematik (*maudhu'i*), sehingga me-

mudahkan bagi pembaca dalam mencari matan hadits sesuai dengan tema yang diinginkan. Sistematika seperti ini tidak ada pada *Shahih Al-Bukhari*. Selain itu, ulasan pembahasannya lebih ringkas, namun tidak mengurangi kelengkapan dan cakupan pembahasan yang bersifat penting (urgen dan substansi).

Semoga kehadiran buku ini turut melengkapi katalog buku-buku hadits yang sudah ada, serta menambah hasanah dan wawasan ilmu yang bermanfaat bagi umat Islam. Dan pada jilid ketujuh ini pembahasannya meliputi; Kitab Nikah (lanjutan), Kitab Persusuan, Kitab Talak, Kitab Sumpah Li'an (Sumpah Laknat), Kitab Memerdekaan Budak, Kitab Jual Beli, Kitab *Musaqah* dan Kitab Fara'idh (Pembagian Harta Warisan).

Segala tegur sapa, masukan, ataupun kritikan akan kami terima dengan lapang dada demi kesempurnaan buku ini.

Penerbit Darus Sunnah

Muqaddimah Penerbit

Cetakan Ketiga

Qegala puji bagi Allah, yang telah memuliakan kami dengan diberinya kesempatan kepada kami untuk melayani penulisan buku-buku tentang sunnah-sunnah (hadits) penghulu para rasul, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada sebaik-baik ciptaan Allah, kepada keluarganya yang suci dan disucikan, kepada para shahabatnya yang dimuliakan, kepada para pengikut yang ikhlas, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan penuh keimanan sampai hari pembalasan.

Kami – **Pustaka Daarul Ma’rifah, Beirut** – senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga sejak lebih dari dua puluh lima tahun lalu memfokuskan diri untuk ber-*khidmah* (melayani) Islam dan kaum muslimin secara keseluruhan, dimulai dengan (menerbitkan) buku-buku hadits yang merupakan mutiara kalimat serta fondasi ilmu dan *Balaghah*. Selain itu, juga sebagai sumber syariat, ketakwaan dan *warâ’* setelah Al-Qur`an Al-Karim. Hal ini sebagai aplikasi dari firman Allah, “*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.*”

Oleh karena itu, suatu kebahagiaan yang mengiringi langkah kami adalah menyebarluaskan dan mencetak *kutub al-turats al-Islami* yang beraneka ragam jenisnya, terutama hadits Nabi yang mulia. Komitmen kami yang pertama adalah menghadirkan cetakan ini dalam keadaan telah ditahqiq secara seksama untuk membantu seluruh kaum muslimin di berbagai tempat di belahan dunia, sebagai penerang jalan pada perjalanan yang mulia.

Bersamaan dengan itu, bertambahlah kemuliaan kami – *alhamdulillah* – dengan diterbitkannya cetakan ketiga dari Kitab *Shahih Muslim* yang disyarah oleh Imam An-Nawawi disertai dengan daftar isi secara global. Kami telah mengutamakan cetakan ini dengan perhatian khusus sebagaimana kebiasaan kami, yaitu menelaah kembali dan mengoreksi beberapa kesalahan penulisan, serta mengkaji ulang *footnote* dan takhrijnya, sebagai bentuk pengejawantahan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “*Sesungguhnya Allah Ta’ala suka apabila seorang dari kalian beramal suatu amalan kemudian menekuninya.*” dengan mengharap kepada Allah supaya kami senantiasa diberikan taufik dan ridha-Nya.

Akhirnya, kami tidak memperpanjang kata dan kami hanya ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada siapa saja yang ikut berpartisipasi menyempurnakan cetakan (ketiga) ini. Kami memohon kepada Allah, mudah-mudahan mereka diberikan balasan dengan sebaik-baiknya.

Dan Insya Allah akan diterbitkan dalam waktu dekat kitab *Shahih Al-Bukhari*, kitab *Sunan Abu Dawud*, kitab *Sunan At-Turmudzi*, *Sunan Ad-Darimi*, *Muwatha Al-Imam Malik*, dan *Musnad Al-Imam Ahmad* dengan tulisan dan metode yang sama. Kami senantiasa memohon taufik Allah dalam rangka menyempurnakan penerbitan kitab-kitab Sunnah Nabawiyah agung yang berjumlah sembilan.

Pada akhirnya, kami memohon kepada Allah agar senantiasa memberikan taufik, ridha-Nya, kebaikan di dunia dan akhirat, mencatat perbuatan kami ini sebagai amal shalih. Kami juga memohon ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kami dan membalaaskan mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengabulkan doa.

Demikianlah, segala puji bagi Allah *Rabb* alam semesta.

Penerbit

Daarul Ma’rifah – Beirut

Daftar Isi

PENGANTAR PENERBIT	v
MUKADDIMAH PENERBIT CETAKAN KETIGA	vii
KITAB NIKAH (LANJUTAN).....	17
(12) Bab Disunnahkan Melihat Wajah dan Kedua Telapak Tangan Perempuan bagi Lelaki yang Hendak Menikahinya.....	18
(13) Bab Mahar Boleh Berupa Mengajarkan Al-Qur'an, Cincin dari Besi, dan Lain Sebagainya, Baik Sedikit Maupun Banyak, dan Bagi yang Mampu Sebaiknya Membayar Mahar Sejumlah 500 Dirham	22
(14) Bab Keutamaan Memerdekaan Budak Perempuan Kemudian Menikahinya.....	39
(15) Bab Pernikahan Zainab binti Jahsy, Turunnya Ayat Tentang Hijab (Jilbab) dan Disyariatkannya Walimah Urs (Resepsi Pernikahan).....	59
(16) Bab Perintah Memenuhi Undangan Pernikahan	74
(17) Bab Tidak Halal Bagi Seseorang Menikahi Isterinya yang Ditalak Tiga Hingga Ia Dinikahi dan Digauli Oleh Suami Barunya, Kemudian Suami Itu Menceraikannya dan Berakhir Masa <i>Iddah</i> -nya	88
(18) Bab Doa yang Disunnahkan Untuk Dibaca Ketika Bersetubuh	96
(19) Bab Boleh Menggauli Isteri Pada Kemaluannya Dari Arah Depan Maupun Belakang dan Tidak Melakukannya Pada Liang Dubur	99

(20) Bab Haram Bagi Isteri Menolak Ajakan Suaminya di Tempat Tidur	103
(21) Bab Haram Menyebarluaskan Rahasia Isteri.....	106
(22) Bab Hukum 'Azal (Mengeluarkan Air Mani di Luar Vagina)	109
(23) Bab Haram Menggauli Tawanan Perempuan yang Sedang Hamil	124
(24) Bab Boleh Melakukan Ghilah Yaitu Menggauli Perempuan Yang Menyusui dan Makruh Melakukan 'azal	127
KITAB PERSUSUAN	135
(1) Bab Saudara Sepersusuan Haram Dinikahi Seperti Saudara Senasab	136
(2) Bab Pengharaman Sepersusuan dari Pihak Laki-Laki	141
(3) Bab Haram Menikahi Puteri Saudara Laki-Laki Sepersusuan	150
(4) Bab Haram Menikahi Anak Tiri dan Saudari Isteri (Ipar).....	156
(5) Bab Satu atau Dua Kali Isapan dalam Penyusuan.....	163
(6) Bab Penyusuan Yang Menyebabkan Timbulnya Hubungan Mahram Adalah Lima Kali Penyusuan.....	168
(7) Bab Menyusui Orang Dewasa	170
(8) Bab Penyusuan Hanya Disebabkan Karena Kelaparan	176
(9) Bab Boleh Menggauli Tawanan Perempuan Setelah Memastikan Rahimnya Kosong Dari Janin, Jika Ia Memiliki Suami Maka Pernikahannya Terhapus Karena Perbudakan	183
(10) Bab Seorang Anak Dinisbatkan Kepada Tempat Tidur (Perkawinan Yang Sah) dan Menghindari Perkara yang Syubuhat (Samar)	189
(11) Bab Mempergunakan Perkataan Ahli Dalam Menghubungkan Nasab Anak Kepada Orang Tuanya	198
(12) Bab Waktu Seorang Suami Menetap Bersama Isterinya yang Perawan atau Janda Setelah Malam Pengantin.....	204
(13) Bab Pembagian Giliran Menginap Di Antara Isteri-Isteri dan Penjelasan Bahwa yang Sunnah Hendaknya Masing-Masing Isteri Mendapatkan Satu Malam Beserta Siangnya	213
(14) Bab Seorang Isteri Boleh Memberikan Jatah Gilirannya Kepada Madunya	218

(15) Bab Anjuran Menikahi Perempuan yang Beragama	227
(16) Bab Anjuran Untuk Menikahi Gadis Perawan.....	230
(17) Bab Sebaik-baik Kenikmatan Dunia Adalah Isteri Shalihah...	241
(18) Bab Memperlakukan Isteri dengan Cara yang Baik	242
(19) Bab Sekiranya Tidak Ada Hawa Tentu Perempuan Tidak Mengkhianati Suaminya Sepanjang Masa	248
KITAB TALAK	251
(1) Bab Haram Mentalak Perempuan Haid Tanpa Ridhanya dan Jika Suami Melanggar Talak Tetap Sah dan Ia Diperintahkan untuk Merujuk Isterinya	252
(2) Bab Talak Tiga.....	277
(3) Bab Wajib Membayar Kafarat Bagi Orang yang Mengharam- kan Isterinya dan Tidak Berniat Talak.....	284
(4) Bab Penjelasan Bahwa Memberikan Pilihan Kepada Isteri Tidak Berarti Mentalaknya Kecuali dengan Niat	297
(5) Bab <i>Ila`</i> , Memisahkan Diri dari Para Isteri, Memberi Pilihan Kepada Mereka, dan Tentang Firman Allah <i>Ta'ala</i> , "Dan jika kamu berdua saling bantu membantu menyusahkan Nabi"	308
(6) Bab Isteri yang Ditalak Tiga Tidak Mendapatkan Nafkah.....	335
(7) Bab Perempuan yang Ditalak <i>Ba`in</i> dan yang Ditinggal Mati Suami Boleh Keluar Rumah Pada Siang Hari untuk Memenu- hi Keperluannya.....	367
(8) Bab Berakhirnya Masa Iddah Wanita yang Ditinggal Mati Suami dan Wanita Lain dengan Melahirkan Bayi.....	369
(9) Bab Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya Wajib Berkabung Pada Masa Iddah dan Haram Berkabung Selain Kondisi itu Kecuali Selama Tiga Hari	376
KITAB SUMPAH LI'AN (SUMPAH LAKNAT).....	395
Kitab Sumpah Li'an (Sumpah Laknat)	396
KITAB MEMERDEKAKAN BUDAK.....	437
(1) Bab Barangsiapa yang Memerdekan Saham Kepemilikan- nya pada Seorang Budak	438

	Syarah Shahih Muslim 7	
(2)	Bab Tentang Usaha Budak untuk Menebus Dirinya Sendiri ..	442
(3)	Bab Sesungguhnya <i>Wala`</i> (Loyalitas) Budak Menjadi Milik Orang yang Memerdekaan	452
(4)	Bab Larangan Menjual dan Menghibahkan <i>Wala`</i>	475
(5)	Bab Haram bagi Seorang Bekas Budak Memberikan <i>Wala`</i> - nya Kepada Selain Orang yang Memerdekaan Dirinya	478
(6)	Bab Keutamaan Memerdekaan Budak.....	483
(7)	Bab Keutamaan Memerdekaan Orang tua	488
 KITAB JUAL BELI		491
(1)	Bab Pengharaman Jual Beli <i>Mulamasah</i> dan <i>Munabadzah</i>	492
(2)	Batalnya Jual Beli Menggunakan Kerikil dan Jual Beli <i>Gharar</i> (Yang Mengandung Unsur Ketidakjelasan)	499
(3)	Bab Pengharaman Jual Beli Janin	503
(4)	Bab Pengharaman Seseorang Menjual atas Penjualan Orang lain, Menawar atas Tawaran Orang Lain, serta Pengharaman Jual Beli <i>Najisy</i> , dan Jual Beli <i>Tashriah</i>	506
(5)	Bab Pengharaman Mencegat Pasokan Barang Dagangan	517
(6)	Bab Pengharaman Orang Kota Menjual Kepada Orang Desa ..	523
(7)	Bab Hukum Menjual Hewan yang Air Susunya Ditahan	528
(8)	Bab Batalnya Menjual Barang yang Belum Diterima	535
(9)	Bab Pengharaman Menjual Sejumlah Kurma yang Tidak Diketahui Takarannya dengan Kurma yang Ditentukan Takarannya	548
(10)	Bab Ditetapkannya <i>Khiyar</i> Majlis Bagi Penjual dan Pembeli ...	550
(11)	Bab Sikap Jujur dan Terus Terang dalam Jual Beli	556
(12)	Bab Orang yang Tertipu dalam Jual Beli	562
(13)	Bab Larangan Menjual Buah Sebelum Tampak Matang Tanpa Syarat Memetik	565
(14)	Bab Larangan Menjual Kurma Basah dengan Kurma Kering Kecuali dalam Jual Beli <i>Ariyyah</i>	579
(15)	Bab Orang yang Menjual Pohon Kurma yang Berbuah	598
(17)	Bab Larangan Menjual dengan Cara <i>Muhaqalah</i> , <i>Muzabahanah</i> , <i>Mukhabarah</i> , Menjual Buah Sebelum Tampak Matangnya,	

dan Menjual dengan Cara <i>Mu'awamah</i> atau Penjualan Tahunan	606
(18) Bab Penyewaan Tanah	615
(18) Bab Penyewaan Tanah dengan Makanan	637
(19) Bab Penyewaan Tanah dengan Emas dan Perak	642
(20) Bab Tentang <i>Muzara'ah</i> dan <i>Muajarah</i>.....	645
(21) Bab Memberikan Tanah.....	647
 KITAB MUSAQAH.....	 653
(1) Bab <i>Musaqah</i> dan Memperkerjakan Orang Lain dengan Imbalan Sebagian Buah dan Tanaman	654
(2) Bab Keutamaan Bercocok Tanam dan Bertani	665
(3) Bab Buah yang Rusak Tidak Boleh Diperhitungkan	672
(4) Bab Anjuran Membebaskan Hutang.....	679
(5) Bab Siapa yang Menemukan Barang Dagangannya di Tempat Pembeli yang Mengalami Pailit, maka Dia Boleh Menarik Kembali Barangnya	686
(6) Bab Keutamaan Memberi Penangguhan Waktu bagi Orang Berhutang yang Berada dalam Kesulitan.....	693
(7) Bab Haram Menunda Pembayaran Utang bagi Orang Kaya, Pemindahan Utang Sah Hukumnya, serta Anjuran Menerima bila Utangnya Dialihkan ke Orang Kaya	702
(8) Bab Larangan Menjual Kelebihan Air yang Ada di Gurun Belantara yang Dibutuhkan untuk Menjaga Kelestarian Rumput di Tempat Penggembalaan, Larangan Menolak Pendistribusian Air, dan Larangan Menjual Pengawinan Ternak Jantan	705
(9) Bab Pengharaman Harga Anjing, Upah Dukun, Bayaran Wanita Pelacur, dan Larangan Menjual Kucing	711
(10) Bab Perintah Membunuh Anjing dan Penjelasan Mengenai Penghapusan Ketentuan Ini, dan Penjelasan Terkait Larangan Memilikinya Kecuali untuk Berburu, Bertani, atau Menjaga Ternak, dan Semacamnya.....	719
(11) Bab Halal Mengambil Upah Bekam.....	739
(12) Bab Pengharaman Menjual Khamar (Minuman Keras).....	744


(13) Bab Keharaman Menjual Khamar, Bangkai, Babi, dan Berhala (Arca)	753
(14) Bab Riba.....	760
(15) Bab Penukaran Mata Uang dan Jual Beli Emas dengan Perak Secara Tunai.....	768
(16) Bab Larangan Menjual Perak dengan Emas Menggunakan Sistem Hutang.....	779
(17) Bab Menjual Kalung yang Terdiri dari Permata dan Emas.....	783
(18) Bab Jual-beli Makanan Harus Sama Kadarnya	790
(19) Bab Laknat bagi Pemakan dan Pemberi Riba.....	802
(20) Bab Mengambil yang Halal dan Meninggalkan yang Syubhat	808
(21) Bab Menjual Unta dengan Syarat Tidak Ditunggangi oleh Pembeli Sampai Pada Suatu Tempat yang Ditentukan oleh Penjual	817
(22) Bab Orang Berhutang Sesuatu Lalu Melunasi Dengan yang Lebih Baik, "Orang yang Paling Baik Di antara Kalian Adalah yang Paling Baik dalam Melunasi Utang"	832
(23) Bab Boleh Menukar Hewan dengan Hewan Sejenis Secara Berlipat	839
(24) Bab Menggadaikan Barang, Bolehnya Melakukan Transaksi Gadai, Saat Bermukim atau Dalam Perjalanan	842
(25) Bab Transaksi <i>Salam</i> (Pemesanan)	847
(26) Bab Pengharaman Monopoli Dalam Jual-beli Makanan	852
(27) Bab Larangan Bersumpah Dalam Jual-beli.....	856
(28) Bab <i>Syuf'ah</i>	859
(29) Bab Menancapkan Kayu di Dinding Rumah Tetangga	864
(31) Bab Pengharaman Berbuat Zhalim, Merampus Tanah, dan Lainnya.....	867
(32) Bab Ukuran Luas Jalan Jika Dipersengketakan.....	874
 KITAB FAR'A'IDH (PEMBAGIAN HARTA WARISAN).....	877
(1) Bab Orang Muslim Tidak Dapat Mewarisi Harta Orang Kafir dan Orang Kafir Tidak Dapat Mewarisi Harta Orang Muslim	878
(2) Bab Berikanlah Bagian Warisan yang Telah Ditentukan Kepada Pemiliknya, Sementara Sisanya Serahkanlah Kepada	

Ahli Waris Laki-Laki yang Paling Dekat Nasabnya (dengan Mayit)	881
(3) Bab Pembagian Harta Warisan <i>Kalalah</i> (Mayit Yang Tidak Meninggalkan Ayah dan Anak)	887
(4) Bab Ayat Terakhir yang Diturunkan Adalah Ayat <i>Kalalah</i>	893
(5) Bab Barangsiapa Meninggalkan Harta, Maka Hartanya Untuk Ahli Warisnya.....	901
INDEKS	909

Syarah
Shahih Muslim

كتاب النكاح

**KITAB NIKAH
(LANJUTAN)**



(12) Bab Disunnahkan Melihat Wajah dan Kedua Telapak Tangan Perempuan bagi Lelaki yang Hendak Menikahinya

٣٤٧٠ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظُرْنِي إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَأَذْهَبْنِي فَأَنْظُرْنِي إِلَيْهَا فَإِنْ فِي أَغْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

3470. Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Kaisan, dari Abi Hazim, dari Abu Hurairah, ia berkata, aku sedang bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ketika ada seseorang yang datang mengabarkan bahwa ia ingin menikah dengan seorang perempuan dari kaum Anshar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Apakah kamu sudah pernah melihatnya?" ia menjawab, "Belum." Nabi bersabda, "Pergilah dan lihatlah ia terlebih dahulu, karena pada mata kaum Anshar terdapat sesuatu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa`i di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Idza Istasyaara Rajulun Rajulan Fi Al-Mar`ah Hal Yukhbiruhu bima Ya'lam (nomor 3246 dan 3247), Bab: Ibahah An-Nazhar Qabla At-Tazwiij (nomor 3234), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13446).

٣٤٧١. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا
 يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي تَرَوْجَحْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ
 لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي عِبَوْنِ الْأَنْصَارِ
 شَيْئًا قَالَ قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا قَالَ عَلَى كُمْ تَرَوْجَحْتَهَا قَالَ عَلَى أَرْبَعِ أَوَّاقِ
 فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَرْبَعِ أَوَّاقِ كَأَنَّمَا تَنْحِثُونَ
 الْفِضْسَةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكُ وَلَكِنْ عَسَى أَنْ
 تَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبَ مِنْهُ قَالَ فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ
 الرَّجُلَ فِيهِمْ

3471. Yahya bin Ma'in telah memberitahukan kepadaku, Marwan bin Mu'awiyah Al-Fazariy telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Kaisan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, ia berkata, Seorang lelaki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ia mengatakan "Sesungguhnya aku ingin menikahi seorang perempuan Anshar". Kemudian Nabi bertanya kepada lelaki itu, "Apakah kamu sudah melihat perempuan itu? Karena di mata kaum Anshar itu ada sesuatu. Ia menjawab, "Aku sudah melihatnya". Rasulullah bertanya lagi, "Berapa maharnya?". Lelaki itu menjawab, "Empat uqiyah.". Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada lelaki itu, "Empat uqiyah? Seolah-olah kamu memahat perak dari lereng gunung ini, kami tidak memiliki sesuatu yang bisa kami berikan kepadamu, akan tetapi sebaiknya kami mengutusmu ikut serta dalam pasukan perang sehingga kamu mendapatkan sesuatu darinya" ia (Abu Hurairah) berkata, maka beliau mengirim pasukan untuk memerangi bani 'Abs, dan lelaki itu ikut serta dalam pasukan tersebut.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3470.

- **Tafsir hadits: 3470-3471**

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada seseorang yang hendak menikah dengan perempuan Anshar,

أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا قَالَ : فَادْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنْ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ
شَيْئًا

"Apakah kamu sudah pernah melihatnya?" Ia menjawab, "Belum." Nabi bersabda, "Pergilah dan lihatlah ia terlebih dahulu, karena pada mata kaum Anshar terdapat sesuatu." Demikianlah riwayatnya dengan lafazh "شَيْئًا" yaitu bentuk tunggal dari lafazh "الْأَشْيَاء". Ada yang berpendapat, maksudnya adalah matanya sipit. Ada juga yang berpendapat, anak matanya berwarna biru. Hal ini merupakan dalil yang membolehkan untuk menyebutkan sesuatu seperti ini sebagai nasehat. Dalam hal ini, disunnahkan untuk melihat wajah perempuan yang akan dinikahi. Inilah madzhab kami, Imam Malik, Abu Hanifah, semua ulama Kufah, Ahmad dan jumhur ulama. Al-Qadhi menukilkan pendapat dari suatu kaum yang memakruhkan hal itu; pendapat ini salah karena bertentangan dengan teks hadits dan ijma' para ulama, yang membolehkan melihat perempuan karena kebutuhan, seperti ketika transaksi jual-beli, sebagai saksi, dan lain sebagainya. Kemandian yang boleh dilihat itu hanya wajah dan kedua telapak tangannya saja; karena tidak termasuk aurat. Wajah memperlihatkan kecantikan atau sebaliknya, sedangkan kedua telapak tangan melambangkan kesuburan badan atau sebaliknya. Inilah madzhab kami dan madzhab kebanyakan ulama. Al-Auza'i berpendapat, "Boleh dilihat pada bagian-bagian tempat tumbuh daging." Dawud berkata, "Dilihat semua bagian badannya." Tentu pendapat ini salah dan bertentangan dengan hadits dan ijma' ulama. Menurut madzhab kami, Malik, Ahmad, dan jumhur ulama, tidak disyaratkan keridhaan perempuan yang hendak dilihat tersebut, bahkan sebaiknya lelaki melihatnya ketika si perempuan lalai dan tanpa sepengetahuannya. Namun Malik berpendapat bahwa makruh hukumnya melihat perempuan tersebut ketika ia sedang lalai; karena khawatir akan melihat auratnya. Ada pendapat Malik lainnya yang juga lemah, Tidak boleh dilihat tanpa seizinnya terlebih dahulu. Tentu pendapat ini lemah; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengizinkannya secara mutlak dan tidak mensyaratkan minta izin darinya terlebih dahulu; karena ia biasanya akan merasa malu jika

ada yang minta izinnya untuk hal itu. Disamping itu, jika minta izin sebelumnya, maka bisa menimbulkan kecurangan, atau mungkin ketika dia melihat perempuan itu dan ternyata tidak menarik hatinya, lalu ditinggal pergi; tentu hatinya akan sakit dan tersiksa. Maka sahabat-sahabat kami berpendapat, disunnahkan dilihat sebelum proses lamaran, sehingga ketika lelaki tidak suka; maka dia bisa meninggalkannya tanpa merasa menyakiti perempuan. Berbeda halnya, jika ia tinggalkan setelah melamarnya terlebih dahulu. *Wallahu A'lam*.

Para sahabat kami berpendapat, jika tidak memungkinkan baginya untuk melihat perempuan tersebut; maka disunnahkan baginya untuk mengutus seorang perempuan yang dipercaya untuk melihat perempuan yang akan dinikahinya, lalu memberitahukan kepadanya; tentunya ini juga sebelum melamar si perempuan tersebut sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, كَانُوا تَسْهِلُونَ الْفِضْلَةَ مِنْ عَرْضٍ هَذَا الْجَبَلَ "Seolah-olah kamu memahat perak dari lereng gunung ini." Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa makruh hukumnya memberikan mahar yang berlebihan yang tidak sesuai dengan kemampuan calon suami.

(13) Bab Mahar Boleh Berupa Mengajarkan Al-Qur`an, Cincin dari Besi, dan Lain Sebagainya, Baik Sedikit Maupun Banyak, dan Bagi yang Mampu Sebaiknya Membayar Mahar Sejumlah 500 Dirham

٣٤٧٢ . حَدَّثَنَا قُتْبَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ التَّقِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حَوْلَ حَدَّثَنَا قُتْبَيْهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ حَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُّ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرُ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوْجَنِيهَا فَقَالَ فَهُلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ فَهُلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ

يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لِيْسَتْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ
الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيْهِ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مُولَّيَا فَأَمَرَ بِهِ فَدَعَاهُ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ
مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّهَا فَقَالَ تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهِيرِ قَلْبِكَ
قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مُلْكُتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ هَذَا حَدِيثُ
ابْنِ أَبِي حَازِمٍ وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ يُقَارِبُهُ فِي الْفَظْ

3472. Qutaibah bin Sa'id Ats-Tsaqafiy telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub -yakni Ibnu Abdurrahman Al-Qariy- telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad, (H) Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Hazim telah memberitahukan kepada kami, dari bapaknya, dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idiy, ia berkata, Seorang perempuan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang menyerahkan diriku kepadamu." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memandang perempuan itu dan menaikkan pandangan serta menurunkannya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menundukkan kepalanya. Setelah perempuan itu mengerti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak memutuskan apa-apa, maka ia duduk. Kemudian salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, Jika engkau tidak ingin menikahi perempuan itu, maka nikahkanlah aku dengannya." Rasulullah bertanya, "Apakah engkau memiliki sesuatu (untuk mahar)? Lelaki itu menjawab, "Demi Allah, aku tidak punya wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Pergilah kepada keluargamu, dan lihatlah apakah kamu mendapatkan sesuatu? Kemudian lelaki tersebut pergi lalu kembali lagi dan mengatakan, "Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatu." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Carilah, walaupun hanya berupa cincin besi." Lelaki itu pergi lagi, lalu kembali seraya berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, tidak ada yang bisa aku dapatkan sekalipun sebuah cincin dari besi. Kecuali sarung milikku ini -Sahl berkata, ia tidak memiliki selendang separuhnya untuk mahar perempuan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, bagaimana kamu bisa mempergunakan kain sarungmu? Jika kamu memakainya, perempuan itu tidak memakai

apa-apa dan jika dia memakainya, kamu tidak memakai apa-apa. Lelaki itu lalu duduk. Setelah agak lama duduk maka ia pun berdiri, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihatnya sedang beranjak pergi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan agar dia dipanggil kembali. Setelah lelaki itu datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Apakah kamu bisa membaca Al-Qur'an?" Lelaki itu menjawab, "Aku bisa membaca surat ini dan ini. -dia menyebutkannya satu-persatu-. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah kamu menghafalnya?" Lelaki itu menjawab, "Ya." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Pergilah! sungguh aku telah menyerahkan perempuan itu sebagai milikmu dengan mahar mengajarkan surat-surat Al-Qur'an yang kamu hafal.

Inilah hadits riwayat Ibnu Abi Hazim, dan hadits riwayat Ya'qub lafaznya agak mirip dengan lafazh hadits ini.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Tazwiij Al-Mu'sir liqa'ulih Ta'ala "Inkaanuu Fuqaraa'a Yughniihimullaahu Min Fadhlilh" (nomor 5087), Kitab: Al-Libas Bab: Khaatam Al-Hadiid (nomor 5871), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 4718).

٣٤٧٣ وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَوْلَ حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرٌ
بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ حَوْلَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
الدَّرَأَوْرِدِيِّ حَوْلَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ
عَنْ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِمَ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ
يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَائِدَةَ قَالَ انْطَلِقْ فَقَدْ
رَوْجُوتُكُمْ فَعَلَمْتُهَا مِنَ الْقُرْآنِ

3473. Khalaf bin Hisyam telah memberitahukannya kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, Zuhair bin Harb telah memberitahukannya kepadaku, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, (H) Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Ad-Daraawardiyy, (H) Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Husain bin Ali telah memberitahukan

kepada kami, dari Za`idah; semuanya dari riwayat Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad dengan hadits seperti ini, sebagian memberikan tambahan teks atas sebagian lainnya, hanya saja pada hadits riwayat Za`idah disebutkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pergilah, aku sudah menikahkanmu dengannya, maka ajarkanlah Al-Qur'an kepadanya.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4672).

٣٤٧٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِحَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرِ الْمَكْكِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ شَتَّى عَشْرَةً أُوقِيَّةً وَنَسْأَلَتْ أَتَدْرِي مَا النِّسْلُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتَلَّكَ خَمْسُ مِائَةٍ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ

3474. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami, Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Had telah memberitahukan kepadaku, (H) Muhammad bin Abu 'Umar Al-Makkiy -lafazh ini miliknya- telah memberitahukan kepadaku, Abdul Aziz telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Berapa mahar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?". Aisyah menjawab, "Mahar beliau untuk para isteri beliau adalah 12 Uqiyah dan satu Nasy." Aisyah bertanya, "Tahukah kamu berapa satu Nasy? Aku menjawab, "Tidak." Aisyah berkata, "1/2 Uqiyah. Jumlah tersebut senilai 500 dirham. Itulah mahar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk para isterinya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: An-Nikah Bab: Ash-Shadaaq* (nomor 2105).
2. An-Nasa`i di dalam *Kitab: An-Nikah Bab: Al-Qisth Fii Al-Ashdiqah* (nomor 3347).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: An-Nikah Bab: Shadaaq An-Nisaa`* (nomor 1886), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17739).

٣٤٧٥ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيميُّ وَأَبُو الرِّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاؤِدَ الْعَتَكِيُّ وَقُتْبَيْتُ بْنُ سَعِيدٍ وَالْفَاظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَرَوْجَتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاهِ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أُولَئِنَّ وَلَنْ بِشَاءِ

3475. *Yahya bin Yahya At-Tamimiyy, Abu Ar-Rabi' Sulaiman bin Dawud Al-'Atakiyy dan Qutaibah bin Sa'id -lafazh ini milik Yahya-* telah memberitahukan kepada kami, Yahya berkata, (*Hamad bin Zaid*) telah mengabarkan kepada kami, dan kedua perawi lainnya berkata, *Hamad bin Zaid* telah memberitahukan kepada kami, dari *Tsabit*, dari *Anas bin Malik*, bahwasanya *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat bekas wewangian berwarna kuning pada *Abdurrahman bin Auf*, lalu beliau bertanya, "Apa ini?" Dia menjawab, Wahai *Rasulullah!* Aku baru saja menikahi seorang perempuan dengan mahar emas seharga 5 dirham. *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Lakukanlah resepsi pernikahan meskipun hanya dengan seekor kambing"

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: An-Nikah Bab: Kaifa Yud'a Li Al-Mutazawwij* (nomor 5155), *Kitab: Ad-Da'awaat Bab: Ad-Du'a Li Al-Mutazawwij* (nomor 6386).

2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: An-Nikah Bab: Maa Jaa`a Fii Al-Walimah* (nomor 1094).
3. An-Nasa`i di dalam *Kitab: An-Nikah Bab: Du'a Man Lam Yasyhad At-Tazwiij* (nomor 3372).
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: An-Nikah Bab: Al-Walimah* (nomor 1907), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 288).

٣٤٧٦. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْيِيدِ الْغُبْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَّسِ
بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنَ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَزْنِ نَوَّاهٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولَئِنَّمْ وَلَوْ بِشَاءَ

3476. *Muhammad bin Ubaid Al-Ghubariy* telah memberitahukan kepada kami, *Abu Awanah* telah memberitahukan kepada kami, dari *Qatadah*, dari *Anas bin Malik*, bahwasanya *Abdurrahman bin Auf* menikah pada masa *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan mahar emas seharga 5 dirham; maka *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Lakukanlah resepsi pernikahan (walimah) meskipun hanya dengan seekor kambing".

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh *Muslim*, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1440).

٣٤٧٧. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكَيْعَ حَدَّثَنَا شُبْرَةَ عَنْ قَتَادَةَ
وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَّسِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنَ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ
نَوَّاهٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أُولَئِنَّمْ وَلَوْ
بِشَاءَ

3477. *Ishaq bin Ibrahim* telah memberitahukan kepada kami, *Waki'* telah mengabarkan kepada kami, *Syu'bah* telah memberitahukan kepada kami, dari *Qatadah* dan *Humaid*, dari *Anas*, bahwasanya *Abdurrahman bin Auf* menikahi perempuan dengan mahar emas seharga 5 dirham; maka

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, " Lakukanlah resepsi pernikahan meskipun hanya dengan seekor kambing".

• **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Syu'bah dari Humaid ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 694).
2. Hadits riwayat Syu'bah dari Qatadah, ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab: An-Nikah Bab: Qaulullahi Ta'ala "Wa Aatunn Nissaa'a Shaduqaatihinna Nihlah"* (nomor 5148), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1265 dan 1024).

٣٤٧٨. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاؤِدَ حَوْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَوْلَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ خَرَاشٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُمَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً

3478. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepada kami, Abu Dawud telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Rafi' dan Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Wahb bin Jarir telah memberitahukan kepada kami, (H) Ahmad bin Khirasy telah memberitahukan kepada kami, Syababah telah memberitahukan kepada kami; semuanya berasal dari riwayat Syu'bah, dari Humaid dengan sanad seperti ini, hanya saja pada hadits riwayat Wahb, ia berkata, Abdurrahman berkata, Aku telah menikahi seorang perempuan.*

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3477.

٣٤٧٩. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّسًا

يَقُولُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنَ بْنُ عَوْفٍ رَّأَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بَشَاشَةُ الْعَرْسِ فَقُلْتُ تَرَوْجِحُتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ كَمْ أَضَدَقْتَهَا فَقُلْتُ نَوَاهَةً وَفِي حَدِيثِ إِسْحَاقَ مِنْ ذَهَبٍ

3479. Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Qudamah telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, An-Nadhr bin Syumail telah mengabarkan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Shuhaim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku pernah mendengar Anas berkata, Abdurrahman bin Auf pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melihat bekas rias pengantin yang terdapat padaku, maka aku langsung berkata, "Aku telah menikahi seorang perempuan dari kaum Anshar, Beliau bertanya, "Berapakah mahar yang kamu berikan?" Aku menjawab, "Seberat biji kurma." Pada hadits riwayat Ishaq disebutkan, "Berupa emas."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3477.

٣٤٨٠. وَحَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُشْنَى حَدَّثَنَا أَبُو دَاؤُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ شُعْبَةُ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تَرَوَجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاهِي مِنْ ذَهَبٍ

3480. Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abu Dawud telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hamzah- Syu'bah berkata, namanya Abdurrahman bin Abi Abdullah- dari Anas bin Malik, bahwasanya Abdurrahman telah menikah dengan seorang perempuan Anshar dengan mahar emas seharga 5 dirham.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 983).

٣٤٨١. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَهُبَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَيْنَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ ذَهَبٍ

3481. *Muhammad bin Rafi' telah memberitahukannya kepadaku, Wahb telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dengan sanad seperti ini, hanya saja ia berkata, Salah seorang putera Abdurrahman bin Auf berkata, "Dari emas."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 983).

- **Tafsir hadits: 3472-3481**

Perkataannya, "خَذْنَا يَقْرُبَ" "Ya'qub telah memberitahukan kepada kami."

Yakni Ibnu Abdurrahman Al-Qari. Lafazh Al-Qari dinisbatkan ke Al-Qarah yaitu suatu kabilah yang terkenal. Hal ini telah dikupas pada pembahasan terdahulu.

Perkataannya, "جِئْتُ أَمْبُ لَكَ نَفْسِي" "Aku datang menyerahkan diriku kepadamu." Mendengar ucapannya seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hanya diam saja. Ini merupakan dalil yang membolehkan seorang perempuan menghibahkan atau menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh beliau, sebagaimana firman Allah Ta'ala,

وَأَمْرَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِيِّ إِنْ أَرَادَ اللَّهِيِّ أَنْ يَسْتَنِدَهَا حَالِصَةً
لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ٤٠

“...Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin....” (QS. Al-Ahzab: 50)

Para sahabat kami berkata, ayat dan hadits di atas merupakan dalil yang menunjukkan dua hal, yaitu apabila ada seorang perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu dinikahi oleh beliau tanpa memberikan mahar, hukumnya boleh bagi Rasulullah, dan tidak diwajibkan kepada beliau setelah itu untuk memberikan maharnya; baik karena sudah berjima' dengannya, wafat, atau lain sebagainya. Berbeda dengan selain Nabi, maka wajib memberikan mahar baik hanya disebutkan terlebih dahulu atau mahar yang biasa diberikan kepada wanita menurut kebiasaan setempat. Ada perbedaan diantara para sahabat kami dalam menyikapi akad nikah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan lafazh hibah (menyerahkan).

1. Akad nikahnya terlaksana berdasarkan zhahir ayat dan hadits ini.
2. Tidak terlaksana apabila dengan lafazh *hibah* kecuali dengan lafazh *dinikahkan* atau *dikawinkan* sebagaimana yang diberlakukan kepada semua perempuan, jadi akad nikahnya tidak terlaksana kecuali dengan salah satu lafazh tersebut menurut madzhab kami. Dan mungkin juga bahwa maksud *hibah* pada ayat dan hadits ini yaitu tidak memberikan mahar karena akadnya dengan lafazh *hibah*. Imam Abu Hanifah berpendapat, "Sah hukumnya setiap pernikahan seseorang dengan lafazh apa saja yang bermakna memiliki seorang wanita untuk selamanya." Para ulama yang sependapat dengan madzhab kami adalah Ats-Tsauri, Abu Tsaur, dan kebanyakan ulama madzhab Malik dan lainnya. Ini juga salah satu pendapat Malik. Pendapat Malik yang lain adalah, "Sah akadnya dengan lafazh *hibah*, *shadaqah*, dan jual beli kalau yang dimaksudkan adalah menikah baik diiringi dengan menyebutkan maharnya atau tidak. Namun tidak sah jika dengan lafazh gadai, sewa-menyewa dan wasiat." Ada juga beberapa ulama madzhab Maliki yang mengesahkan dengan lafazh *dihalalkan* dan *dbolehkan* sebagaimana yang disebutkan Al-Qadhi Iyadh.

فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرُ فِيهَا وَصَوَرُهُ ثُمَّ طَانَهُ
 "Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memandang perempuan itu dan menaikkan pandangan serta menurunkannya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menundukkan kepala."

Lafazh صَعَدَ artinya menaikkan dan صَوَرَ menurunkan pandangan. Dalam hadits ini terdapat beberapa perlajaran, di antaranya

1. Dalil yang membolehkan bagi seseorang untuk melihat dan memperhatikan perempuan yang akan dinikahinya.
2. Disunnahkan bagi seorang perempuan untuk menawarkan dirinya kepada orang shalih agar dinikahi, dan bagi lelaki yang ditawari; apabila ia menolak tawaran itu cukup diam saja tidak perlu mengungkapkan penolakannya yang bisa membuat perempuan tersebut merasa malu; karena ia pasti memahami hal itu. Kecuali apabila perempuan tersebut tidak mengerti dengan bentuk sindiran, maka boleh disampaikan dengan terang-terangan penolakan atas dirinya. Al-Khatthabi mengatakan, "Dalam hadits ini diterangkan bahwa dibolehkan untuk menikahi perempuan tanpa harus bertanya apakah ia masih dalam masa 'iddah atau tidak? Yaitu ber-

dasarkan pada zhahir keadaannya saja. Namun kebiasaan para pemimpin akan meneliti hal itu terlebih dahulu sebagai tindakan kehati-hatian.

Imam Syafi'i berpendapat, "Tidak boleh bagi seorang hakim untuk menikahkan seseorang yang datang menemuinya untuk dinikahi hingga ada dua orang saksi adil yang bersaksi bahwa perempuan tersebut tidak mempunyai wali khusus dari kerabat dekatnya, tidak dalam ikatan pernikahan, dan bukan dalam masa *iddah*." Di antara para sahabat kami ada yang berpendapat, ini merupakan syarat wajib. Namun dalam pendapat mereka yang paling benar, bahwa itu hanya sebagai tin-dakan kehati-hatian dan bukan syarat.

Perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Carilah, meskipun hanya berupa cincin besi."* Pada beberapa naskah disebutkan *لَفَاظَّا مِنْ حَدِيدٍ* lafazh kedua jelas dan yang pertama juga benar, maksudnya walaupun hanya membawa cincin besi.

Ini merupakan dalil bahwa disunnahkan untuk tidak dilangsungkan akad nikah kecuali dengan adanya mahar; karena itu bisa menghilangkan perselisihan dan bermanfaat bagi pihak perempuan, seumpamanya terjadi *talak* sebelum berjima'; maka pihak lelaki tetap harus memberikan setengah mahar yang disebutkan. Seandainya maharnya tidak disebutkan pada akad; maka tidak diwajibkan untuk memberikan mahar, namun tetap harus memberikan *mut'ah*, yaitu harta seikhlas dan semampu pihak lelaki. Dan seandainya akad nikah dilaksanakan tanpa memberikan mahar hukumnya tetap sah; berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

 لَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوْهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فِرِضَةً

"Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan isteri-isterimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya....." (QS. Al-Baqarah: 236), ayat ini dengan tegas mengesahkan nikah dan *talak* yang disebutkan maharnya, akan tetapi mahar tersebut harus tetap dibayarkan. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat, apakah mahar itu diwajibkan karena akad yang sudah dilaksanakan atau *jima'*? Pada masalah ini ada perbedaan yang masyhur di kalangan ulama, Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat dalam masalah ini, pendapatnya yang paling kuat adalah mahar itu wajib dibayarkan karena sudah melakukan *jima'*, inilah makna zhahir dari ayat tersebut.

Hadits ini membolehkan mahar bernilai sedikit dan banyak tergantung keridhaan dari kedua belah pihak; karena cincin besi itu adalah harta yang paling sedikit nilainya. Inilah pendapat dalam madzhab Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama salaf dan khalaf. Ini juga pendapat Rabi'ah, Abu Az-Zinad, Ibnu Abi Dzib, Yahya bin Sa'id, Al-Laits bin Sa'ad, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Muslim bin Khalid Az-Zinjiy, Ibnu Abi Laila, Dawud, para ulama hadits, dan Ibnu Wahab salah satu ulama madzhab Malik. Al-Qadhi berkata, "Inilah madzhab semua ulama Hijaz, Bashrah, Kufah, Syam dan lainnya yang membolehkan mahar itu berupa sesuatu yang nilainya sedikit atau banyak tergantung keridhaan kedua belah pihak seperti dengan cambuk, sandal, cincin besi dan lainnya. Imam Malik berkata, "Paling sedikit mahar itu yang bernilai 1/4 dinar seperti *nishab* barang curian yang dikenai sanksi bagi pelakunya. Al-Qadhi berkomentar: "Hanya Malik yang berpendapat seperti itu." Abu Hanifah dan pengikut madzhabnya berkata, "Paling sedikit mahar itu 10 dirham." Ibnu Syubrumah berkata, paling sedikit itu 5 dirham berdasarkan *nishab* curian yang harus dipotong tangan pelakunya dalam madzhab keduanya. An-Nakha'i memakruhkan seseorang yang menikah dengan mahar lebih sedikit dari 40 dirham, pada kesempatan lainnya ia berkata, 10 dirham. Semua madzhab ini selain madzhab jumhur ulama adalah bertentangan dengan sunnah, semua pendapat mereka terbantahkan dengan hadits shahih yang jelas ini. Hadits ini juga membolehkan untuk menjadikan cincin besi sebagai mahar, dalam masalah ini terdapat perbedaan ulama Salafush-shalih sebagaimana yang dinukilkkan Al-Qadhi. Menurut sahabat-sahabat kami, ada yang memakruhkan mahar dengan cincin besi; namun dalam pendapat yang paling kuat, hal itu tidak dimakruhkan; karena hadits yang berisi larangan atas hal itu lemah. Masalah ini sudah aku jelaskan pada kitab *Syarh Al-Muhadzdzab*, disebutkan juga didalamnya, disunnahkan untuk segera menyerahkan mahar kepada pihak perempuan.

Perkataannya **لَا, وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا خَائِمٌ مِنْ خَدِيدٍ**, "Demi Allah, Wahai Rasulullah, tidak ada yang bisa aku dapatkan sekalipun sebuah cincin dari besi." Ini membolehkan seseorang bersumpah tanpa harus diminta untuk bersumpah dan tidak dalam kondisi yang darurat. Akan tetapi para sahabat kami memakruhkan sumpah yang tidak diperlukan, sedangkan dalam hadits ini dibutuhkan. Disebutkan juga pada hadits ini, boleh hukumnya seorang miskin menikah dan menikahkannya.

Perkataannya, "Akan tetapi kecuali sarung milikku ini -Sahl berkata, ia tidak memiliki selendang- separuhnya untuk mahar perempuan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, bagaimana kamu bisa mempergunakan kain sarungmu? Jika kamu memakainya, perempuan itu tidak memakai apa-apa dan jika dia memakainya, kamu tidak memakai apa-apa."

Ini merupakan dalil bahwa seorang pemimpin hendaknya melihat apa-apa yang mendatangkan maslahat bagi kaumnya, dan mengarahkan mereka pada hal-hal yang merupakan wujud kasih sayangnya terhadap mereka. Hadits ini juga membolehkan seorang lelaki memakai pakaian isterinya jika ia setuju, atau menurut perkiraannya hal tersebut disetujui; inilah maksud pada hadits ini.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "إذْهَبْ فَقَدْ مُنْكَهْ بِمَا مُنْكَهْ" "Pergilah, sungguh aku telah menyerahkan perempuan itu sebagai milikmu dengan mahar mengajarkan surat-surat Al-Qur'an yang kamu hafal." Demikian lafazh yang terdapat pada kebanyakan naskah yang ada. Demikian juga lafazhnya yang dinukilkhan oleh Al-Qadhi dari kebanyakan riwayat dan begini juga lafazh yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Pada sebagian naskah, lafazhnya مُنْكَهْ. Pada riwayat lainnya, "أَكُوْنُكَهْ" "Aku menikahkanmu dengannya" Al-Qadhi berkata, "Ad-Daruquthni berkata, riwayat dengan lafazh "Aku telah menyerahkan perempuan itu sebagai milikmu" adalah salah, yang benar adalah dengan lafazh "Aku menikahkanmu dengannya", riwayat ini lebih banyak dan lebih terjaga kebenarannya.

Menurut pendapatku, mungkin kedua lafazh itu benar, yaitu terlebih dahulu menggunakan lafazh "Aku nikahkan" baru kemudian dengan lafazh "Aku telah menyerahkan perempuan itu sebagai milikmu", kemudian beliau berkata, *Pergilah! aku telah menyerahkan perempuan itu sebagai milikmu dengan pernikahan yang lalu. Wallahu A'lam.*

Hadits ini merupakan dalil yang membolehkan mahar dengan mengajarkan Al-Qur'an, dan membolehkan mengupah seseorang untuk mengajarkan Al-Qur'an; kedua hal itu menurut Imam Syafi'i hukumnya boleh. Ini sependapat dengan 'Atha', Al-Hasan bin Shalih, Malik, Ishaq dan lainnya. Sebagian ulama melarang kedua hal itu, di antaranya Az-Zuhri dan Abu Hanifah. Hadits ini dan hadits shahih lainnya menyebutkan, "Sesuatu yang paling berhak kalian mendapatkan upah darinya adalah mengajarkan Al-Qur'an." Membantah yang berpendapat melarang kedua hal itu. Al-Qadhi Iyadh menukilkan bahwa semua

ulama membolehkan untuk memberikan upah bagi yang mengajarkan Al-Qur'an kecuali hanya Abu Hanifah yang melarangnya.

Perkataan Aisyah, "Mahar beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk isteri-isterinya adalah 12 Uqiyah dan satu Nasysy. Aisyah bertanya, Tahukah kamu berapa satu Nasy? Aku menjawab, Tidak. Aisyah berkata, 1/2 Uqiyah. Jumlah tersebut senilai 500 dirham."

Maksud *Uqiyah* di sini adalah *Uqiyah* berdasarkan ukuran Hijaz yaitu senilai 40 dirham. Para sahabat kami berpendapat bahwa sunnahnya mahar itu senilai 500 dirham berdasarkan pada hadits ini, dan maksudnya bagi yang mampu. Jika ada yang bertanya, bukankah mahar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Ummu Habibah sebesar 4000 dirham dan 400 dinar. Maka dijawab, bahwa mahar senilai itu merupakan sumbangan dari raja An-Najasyi dari harta pribadinya sendiri sebagai bentuk penghormatannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan bukan beliau yang mengeluarkan dan melangsungkan akad dengan mahar senilai itu. *Wallahu A'lam*.

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَنْدِ الرَّخْمَنِ أُثْرَ صُفْرَةٍ،
فَقَالَ : مَا هَذَا "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat
bekas wewangian berwarna kuning pada Abdurrahman bin Auf, lalu beliau
bertanya, Apa ini?". Hadits ini mensunnahkan bagi seorang pemimpin
untuk memeriksa keadaan pengikut-pengikutnya dengan menanyakan
hal-hal yang nampak berbeda dari kebiasaan mereka.

Perkataannya, أُثْرَ صُفْرَةٍ "Bekas wewangian berwarna kuning." Dalam riwayat yang lain, رَأَى عَلَيْهِ صُفْرَةٍ "Ada warna kuning padanya." Pada riwayat yang lain, رَذْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ "bekas za'faran." Makna yang shahih dari hadits ini, bahwasanya ada bekas-bekas za'faran (sejenis kunyit) atau lainnya yang biasa dipakai sebagai wangi-wangian pengantin yang tidak sengaja tertinggal dan bukan dengan sengaja memakainya. Karena ditetapkan dalam hadits yang shahih larangan bagi lelaki untuk memakai wangian za'faran, demikian juga larangan kepada kaum lelaki untuk memakai sejenis wangi-wangian yang meninggalkan bekas; karena itu ciri khas kaum perempuan. Padahal sudah ditetapkan larangan bagi kaum lelaki untuk meniru-meniru kaum wanita. Inilah makna yang shahih pada hadits ini yang ditetapkan Al-Qadhi dan para ulama peneliti hadits.

Al-Qadhi berkata, "Ada yang berpendapat, bahwa hal itu dibolehkan bagi lelaki pengantin; sebagaimana dalam sebuah keterangan

yang disebutkan Abu Ubaid, bahwasanya mereka membolehkan hal itu bagi pengantin pria pada hari-hari pernikahannya." Ada yang berpendapat, "Mungkin bekas minyak wangi itu sedikit sehingga tidak ada yang mengingkarinya." Ada yang berpendapat, "Pada awal-awal Islam dahulu dibolehkan bagi siapa yang menikah memakai pakaian yang dicelupkan pada wangi-wangian sebagai tanda bahagia dan pernikahan yang dilangsungkan, namun hal ini tidak dikenal." Ada yang berpendapat, "Mungkin bekas wewangian itu hanya pada baju saja dan bukan pada badannya." Menurut Madzhab Malik dan pengikutnya, boleh memakai pakaian yang dicelupkan pada wangi-wangian *za'faran*, Malik menukilkan pendapat ini dari semua ulama Madinah. Inilah madzhab Ibnu Umar dan lainnya. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat, hal itu tidak boleh bagi lelaki.

Perkataannya, تَرَوْجَحَتْ إِنْرَأَةٌ عَلَى وَزْنِ نِرَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ "Aku baru saja menikahi seorang perempuan dengan mahar emas seharga 5 dirham" Al-Qadhi berkata, "Al-Khatthabi berkata, بُرَّةٌ adalah ukuran yang sudah dikenal ketika itu, para ulama menafsirkan dengan 5 dirham emas." Al-Qadhi berkata, "Itulah ukuran yang ditafsirkan oleh kebanyakan ulama." Ahmad bin Hanbal berkata, "Seberat biji kurma itu seukuran 3 1/3 dirham." Ada yang berpendapat, "Yang dimaksud seukuran biji kurma itu yaitu ukuran berat emasnya." Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Sebagian ulama madzhab Malik berkata, *An-Nuwah* seukuran 1/4 dinar menurut orang-orang Madinah. Zhahirnya keterangan Abu Ubaid bahwa ia membayar 5 dirham emas. Pada saat itu emas belum dikenal, maka ukuran 5 dirham itu disebut dengan *Nuwah* sebagaimana mereka menamai 40 dirham dengan *Uqiyah*.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ "Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu." Hal ini mensunnahkan untuk mendoa'kan orang yang baru menikah, yaitu dengan mengucapkan "Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu" atau sejenisnya. Masalah ini sudah dibahas sebelumnya.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, أَرْلَمْ وَلَنْ بَشَّأَ "Lakukanlah resepsi pernikahan walaupun hanya dengan seekor kambing." Para ulama bahasa, fikih, dan selain mereka berkata, "Al-Walimah jamuan makanan yang disiapkan untuk acara pernikahan, berasal dari kata *Al-Walm* yang berarti berkumpul; karena kedua pasangan sudah berkumpul seperti yang disampaikan Al-Azhari dan yang lainnya." Al-Anbari berkata, "Makna asalnya adalah sempurna dan berkumpulnya sesuatu,

dan kata kerjanya *Awlama*.” Para sahabat kami dan lainnya berkata, “Jamuan makan itu ada delapan macam:

1. *Walimah* untuk jamuan acara pernikahan.
2. *Khurs* atau *khursh* untuk kelahiran.
3. *I'dzar* untuk sunatan.
4. *Wakirah* bagi yang membangun rumah.
5. *Naqii'ah* untuk jamuan bagi yang datang dari berpergian, yang berasal dari kata *An-Naq'* yaitu debu. Kemudian ada yang berkata, hidangan itu dibuat oleh orang yang berpergian itu sendiri, ada juga yang berpendapat, dibuatkan oleh yang lain.
6. *'Aqiqah* adalah jamuan pada hari ketujuh kelahiran.
7. *Wadhimah* jamuan bagi yang tertimpa musibah.
8. *Ma'dubah* jamuan yang disiapkan bagi tamu yang datang tanpa sebab tertentu. *Wallahu A'lam.*”

Para ulama berbeda pendapat tentang *walimah* (resepsi) pernikahan, apakah wajib atau sunnah hukumnya? Pendapat yang benar dalam madzhab kami, bahwa hukumnya sunnah dan perintah pada hadits bab ini ditafsirkan sunnah. Ini sependapat dengan Malik dan yang lainnya. Dawud dan yang lainnya mewajibkan untuk mengadakan resepsi pernikahan. Para ulama berbeda pendapat kapan resepsi itu dilaksanakan? Al-Qadhi menuliskan bahwa pendapat yang benar menurut Malik dan lainnya, resepsi itu disunnahkan setelah suami isteri bersetubuh, dan menurut beberapa ulama madzhab Malik disunnahkan ketika melangsungkan akad nikah. Menurut Ibnu Habib Al-Mâlikî disunnahkan setelah akad dan bersetubuh.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, أَزْلَمْ وَأَنْبَشَةَ “Lakukanlah resepsi pernikahan walaupun hanya dengan seekor kambing.” Dalil bahwa sunnahnya bagi yang mempunyai kelapangan rezeki untuk membuat jamuan tidak boleh kurang dari seekor kambing. Al-Qadhi menuliskan kesepakatan para ulama bahwa tidak ada ukuran yang pasti untuk disebut sebuah resepsi pernikahan, bahkan dengan makanan apa saja untuk membuat jamuan sudah dinamakan *walimah*. Imam Muslim telah menyebutkan pada bab setelah ini bahwa *walimah* pernikahan Shafiyah itu tidak memberikan jamuan daging, pada *walimah* Zainab disebutkan “Kami merasa kenyang setelah makan roti dan daging,” semua ini hukumnya boleh dan sudah dinamakan dengan *walimah*. Akan tetapi disunnahkan *walimah* itu disesuaikan dengan keadaan suami.

Al-Qadhi berkata, "Ulama salafush-shalih berbeda pendapat jika walimah lebih dari dua hari, sebagian ulama memakruhkan hal itu dan sebagian lagi tidak memakruhkannya. Para sahabat Imam Malik mensunnahkan walimah bagi yang berkecukupan selama satu minggu.

(14) Bab Keutamaan Memerdekakan Budak Perempuan Kemudian Menikahinya

٣٤٨٢. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ
الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَّا خَيْرَ قَالَ
فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْعَدَاءِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُفَاقٍ خَيْرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسَّ فَخَدَ نَبِيُّ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي لَأَرَى بِيَاضِ فَخِذْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَلَمَّا دَخَلَ الْقُرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرَبَتْ خَيْرٌ إِنَّا إِذَا نَزَّلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ
فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ. قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَاتٍ قَالَ وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى
أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهُ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا
مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ وَأَصْبَنَاهَا عَنْتَهُ وَجَمَعَ السَّيِّدُ فَجَاءَهُ دِخْيَةٌ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنِ السَّيِّدِ فَقَالَ اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً
فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَّيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ يَا نَبِيِّ اللَّهِ أَعْطِنِي صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَّيٍّ سَيِّدَةِ قُرْيَظَةِ وَالنَّضِيرِ
مَا تَضْلُّخُ إِلَّا لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا قَالَ فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبِيلِ غَيْرَهَا قَالَ وَأَعْتَقْهَا وَتَزَوَّجْهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقْهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقْهَا وَتَزَوَّجْهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَزْتُهَا لَهُ أُمُّ سَلَيْمَ فَأَهَدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيلِ فَأَضْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْوَسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ قَالَ وَبَسْطَ نِطْعًا قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْأَقْطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ فَحَاسُوا حِينًا فَكَانَتْ وَلِيْمَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3482. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il -yakni Ibnu Ulayyah- telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Aziz, dari Anas, Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerangi Khaibar. Anas berkata, kami shalat Subuh di Khaibar pagi-pagi sekali. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam naik kendaraannya disusul Abu Thalhah, sedangkan aku membonceng Abu Thalhah. Di lorong-lorong khaibar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memacu kendaraan sehingga kedua lututku bersentuhan dengan paha beliau, kemudian paha Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tersingkap sehingga aku melihat putihnya paha Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memasuki kampung, beliau mengucapkan "Allahu Akbar" "Hancurlah khaibar" apabila kami menduduki suatu kampung, maka sangat buruklah pagi hari bagi orang-orang yang diperingatkan itu" beliau mengulangi ucapannya tiga kali. Anas berkata, 'penduduk mulai keluar ke tempat mereka bekerja, lalu mereka berteriak, "Demi Allah, ada Muhammad di sini!.

Abdul Aziz berkata, "Sebagian ahli hadits mengatakan, "Demi Allah, ada Muhammad dan pasukannya". Anas berkata, "Khaibar kami taklukkan dengan kekerasan dan seluruh tawanan telah dikumpulkan, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam didatangi oleh Dihyah, Dihyah berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku budak perempuan dari tawanan itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pergilah dan ambillah", maka Dihyah mengambil Shafiyah binti Huyay. Setelah itu, datanglah kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seorang lelaki, dia mengatakan, wahai Nabi "Mengapa anda memberikan kepada Dihyah Shafiyah binti Huyay yang tidak

lain adalah pemimpin bani Quraizhah dan bani Nadhir? Shafiiyah tidak pantas kecuali untuk anda sendiri." Nabi berkata, "Panggilah Dihyah, suruh dia membawa Shafiiyah ke sini." Anas berkata, Lalu Dihyah datang membawa Shafiiyah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memandang Shafiiyah, beliau mengatakan kepada Dihyah, "Ambillah budak perempuan lain dari tawanan itu." Anas berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerdekaan Shafiiyah lalu menikahinya.'

Tsabit bertanya kepada Anas, "Wahai Abu Hamzah, apa mahar yang diberikan Rasulullah kepada Shafiiyah?" Anas menjawab, "Maharnya adalah diri Shafiiyah sendiri, beliau memerdekaannya lalu menikahinya. Ketika dalam perjalanan pulang, Ummu Sulaim merias Shafiiyah untuk Rasulullah, lalu pada malam itu, Ummu Sulaim menyerahkan Shafiiyah kepada Rasulullah. Maka jadilah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seorang pengantin pada saat itu. Lalu beliau bersabda, "Barangsiapa yang mempunyai sesuatu bawalah kemari!" Anas berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menggelar tikar kulit. Mula-mula ada orang yang membawa keju, ada lagi yang membawa kurma, ada pula yang membawa mentega, lalu mereka membuat kue hais. Itulah walimah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Ash-Shalah Bab: Maa Yudzkaru Fii Al-Fakhidz* (nomor 371).
2. Muslim di dalam *Kitab: Al-Jihad wa As-Sair Bab: Ghazwah Khaibar* (nomor 4641).
3. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Kharaj wa Al-Imarah wa Al-Fai` Bab: Maa Jaa`a Fii Hukmi Ardhi Khaibar* (nomor 3009).
4. An-Nasa`i di dalam *Kitab: An-Nikah Bab: Al-Binaa` Fii As-Safar* (nomor 3380), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 990).

٣٤٨٣. وَحَدَّثَنِي أَبُو الرِّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ
وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ حٍ وَحَدَّثَنَا قُتْبَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا
حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعْبَيْهُ بْنِ حَبْحَابٍ عَنْ أَنَسِ حٍ

وَحَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْغَفِيرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسِ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبَّاحِ عَنْ أَنَسِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّزْاقِ جَمِيعًا عَنْ سُفِيَّانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبَّاحِ عَنْ أَنَسِ كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ تَزَوَّجَ صَفِيَّةَ وَأَضْدَقَهَا عِنْقَهَا

3483. Abu Ar-Rabi' Az-Zahraniy telah memberitahukan kepadaku, Hammad -yakni Ibnu Zaid- telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit dan Abdul Aziz bin Shuhai'b, dari Anas. (H) Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukannya kepada kami, Hammad- yakni Ibnu Zaid- telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit dan Syu'aib bin Al-Habhab, dari Anas. (H) Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Qata dah dan Abdul Aziz, dari Anas. (H) Muhammad bin Ubaid Al-Ghubariy telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Utsman, dari Anas. (H) Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Mu'adz bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Syu'aib bin Al-Habhab, dari Anas. (H) Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Adam, Umar bin Sa'd dan Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami; semua riwayatnya dari Sufyan, dari Yunus bin Ubaid, dari Syu'aib bin Al-Habhab, dari Anas; semuanya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau memerdekan Shafiiyyah dan menjadikan kebebasannya sebagai maharnya. Pada hadits riwayat Mu'adz dari ayahnya disebutkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahi Shafiiyyah dan maharnya adalah kebebasannya (dari perbudakan).

- **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Abu Ar-Rabi' Az-Zahraniy, riwayat Qutaibah bin Sa'id dari Hammad, dan riwayat Qutaibah dari Abu Awanah ditakhrij oleh:
 - a. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Khauf Bab: At-Takbiir wa Al-Ghalas Bi Ash-Shubhi wa Ash-Shalah 'Inda Al-Igharah wa Al-Harb* (nomor 947) dengan panjang lebar, Kitab: *An-Nikah Bab: Man Ja'ala 'Itqa Al-Amah Shadaaqahaa* (nomor 5086).
 - b. Abu Dawud di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Fii Ar-Rajul Ya'tiqu Amaatahu Tsumma Yatazawwajuhaa* (nomor 2054).
 - c. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Maa Jaa'a Fii Ar-Rajul Ya'tiqu Al-Amah Tsumma Yatazawwajuhaa* (nomor 1115).
 - d. An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: At-Tazwiij 'Alaa Al-'Itq* (nomor 3342).
 - e. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Ar-Rajul Ya'tiqu Amaatahu Tsumma Yatazawwajuhaa* (nomor 1957), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 291, 1017, 1067, dan 1429).
2. Hadits riwayat Muhammad bin 'Ubaid Al-Ghubariy ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 517).
3. Hadits riwayat Zuhair bin Harb dan hadits Muhammad bin Rafi' ditakhrij oleh:
 - a. Al-Bukhari di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Al-Waliimah Walau Bi Syah* (nomor 5169).
 - b. An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: At-Tazwiij 'Alaa Al-'Itq* (nomor 3343), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 912).

٣٤٨٤. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُطَرِّفِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي بُزَّدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يُعْتَقُ حَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا لَهُ أَجْرٌ

3484. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami, dari Mutharrif, dari 'Amir, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda tentang orang yang memerdekan budak perempuannya, kemudian menikahinya "Dia mendapatkan dua pahala".

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-'Itq Bab: Fadhl Man Addaba Jariyatahu wa 'Allamahaa* (nomor 2544).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Fii Ar-Rajul Ya'tiqu Amaatahu Tsumma Yatazawwajuhaa* (nomor 2053).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: 'Itq Ar-Rajul Jaariyatahu Tsumma Yatazawwajuhaa* (nomor 3345), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9108).

٣٤٨٥ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَادَ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَّسٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ أَنِي طَلَحَةَ يَوْمَ خَيْرٍ وَقَدْ مِنْ تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَرَّأْتُهُمُ الْشَّمْسُ وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاسِيَهُمْ وَخَرَجُوا بِفُؤُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرِبَتْ خَيْرٌ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةَ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ. قَالَ وَهَزَّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَوَقَعَتْ فِي سَهْمٍ دِخْيَةَ جَارِيَةً جَمِيلَةً فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةِ أَرْوُسٍ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ شَلَيمٍ تُصَنِّعُهَا لَهُ وَتُهَيِّئُهَا قَالَ وَأَخْسِبَهُ قَالَ وَتَعْتَدُ فِي تَبَيْتِهَا وَهِيَ صَفِيَّةُ بَنْتُ حُنَيْيٍ قَالَ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيمَتَهَا التَّمَرَ وَالْأَقْطَ وَالسَّمْنَ فُحِصَتِ الْأَرْضُ أَفَاحِصَ وَجِيءَ بِالْأَنْطَاعِ فَوُضِعَتِ فِيهَا وَجِيءَ بِالْأَقْطِ وَالسَّمْنِ فَشَبَعَ النَّاسُ قَالَ وَقَالَ النَّاسُ لَا نَدْرِي أَنْزَوْجَهَا أُمَّ اتْخَذَهَا أُمٌّ وَلَدٌ قَالُوا إِنَّ حَجَبَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبَهَا فَهِيَ أُمٌّ وَلَدٌ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا فَقَعَدَتْ عَلَى عَجْزٍ الْبَعْرِ فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَرَوْجَهَا فَلَمَّا دَنَوْا

مِنَ الْمَدِينَةِ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَفَعْنَا قَالَ فَعَثَرْتِ
النَّاقَةَ الْعَضْبَاءَ وَنَدَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَدَرَتْ فَقَامَ
فَسَرَّهَا وَقَدْ أَشْرَفَتِ النِّسَاءُ فَقُلْنَ أَبْعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا
حَمْزَةَ أَوْقَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِي وَاللَّهِ لَقَدْ وَقَعَ

3485. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, 'Affan telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, Tsabit telah memberitahukan kepada kami, dari Anas, ia berkata, Aku pernah membongeng Abu Thalhah pada hari penaklukan Khaibar, kakiku bersentuhan dengan kaki beliau Shallalla-hu Alaihi wa Sallam. Anas berkata, Kami sampai ke Khaibar sewaktu matahari mulai terbit, dan penduduknya sudah keluar ke tempat ternak hewan-hewan, ada yang keluar membawa kapak, keranjang kurma (untuk membawa kurma) dan sekop alat mereka bekerja, lalu mereka berteriak, "Ada Muhammad dan pasukannya! ". Rasulullah Shallalla-hu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hancurlah khaibar! apabila kami menduduki suatu kampung, maka sangat buruklah pagi hari bagi orang-orang yang diperingatkan itu." Anas berkata, berkat pertolongan Allah, mereka dapat dikalahkan. Dihyah mendapatkan tawanan perang budak perempuan yang cantik. Lalu dibeli oleh Rasulullah Shallalla-hu Alaihi wa Sallam senilai 7 ekor hewan ternak, kemudian diserahkan kepada Ummu Sulaim untuk didandani dan disiapkan untuk Nabi Shallalla-hu Alaihi wa Sallam. Anas berkata, 'Aku kira beliau menyerahkan Shafiyah binti Huyay ke Ummu Sulaim untuk menjalani masa 'iddah di rumahnya.' Anas berkata, 'Rasulullah Shallalla-hu Alaihi wa Sallam mengadakan jamuan pada pesta pernikahan beliau berupa, kurma, keju dan mentega. Lalu tanah digali, dan diletakkanlah tikar di atasnya. Setelah itu dibawakan keju dan mentega dan orang-orang pun merasa kenyang.' Anas berkata, 'Orang-orang berkata, kami tidak tahu, apakah Nabi Shallalla-hu Alaihi wa Sallam menikahinya atau tetap menjadikannya sebagai budaknya. Mereka berkata, kalau beliau melindunginya dari pandangan orang lain; berarti ia isteri beliau, namun jika tidak; maka ia adalah budak beliau. Ketika Nabi Shallalla-hu Alaihi wa Sallam hendak naik kendaraan, beliau menutupinya lalu ia duduk di bagian belakang unta; dari situlah mereka mengetahui bahwa beliau telah menikahinya. Ketika mereka mendekati Madinah, Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam mempercepat langkah untanya, kamipun melakukan hal yang sama. Anas berkata, Tiba-tiba unta Al-'Adhba' terjatuh; maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Shafiyah ikut terjatuh, beliau segera bangkit dan menutupi isterinya. Melihat hal itu para perempuan berkata, 'Semoga Allah menjauhkan perempuan Yahudi itu.'

Anas berkata, aku berkata, "Wahai Abu Hamzah! Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terjatuh?" Ia menjawab, 'Ya. Demi Allah! beliau terjatuh.'

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Muslim di dalam Kitab: *Al-Jihad wa As-Sair Bab: Ghazwah Khaibar* (nomor 4642), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 349).

٣٤٨٦ قَالَ أَنَسٌ وَشَهِدْتُ وَلِيَمَةَ زَيْنَبَ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا وَكَانَ يَعْشِي فَادْعُو النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَبَعْتُهُ فَتَحَلَّفَ رَجُلَانِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ لَمْ يَخْرُجَا فَجَعَلَ يَمْرُ عَلَى نِسَائِهِ فَيُسْلِمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَلَامًا عَلَيْكُمْ كَيْفَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَيَقُولُونَ يَخِيرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ فَيَقُولُ بِخَيْرٍ فَلَمَّا فَرَغَ رَجَعَ وَرَجَعَتْ مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ إِذَا هُوَ بِالرِّجَلَيْنِ قَدْ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ فَلَمَّا رَأَيَاهُ قَدْ رَجَعَ قَاما فَخَرَجَا فَوَاللَّهِ مَا أَذْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا فَرَجَعَ وَرَجَعَتْ مَعَهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِخْلَهُ فِي أُسْكُفَهِ الْبَابِ أَرْزَخَى الْحِجَابَ تَبَيَّنَ وَبَيَّنَهُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ { لَا نَدْخُلُ بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ } الْآيَةُ

3486. Anas berkata, Aku pernah menghadiri pesta pernikahan Zainab, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membuat orang-orang merasa kenyang dengan jamuan makanan berupa roti dan daging, waktu itu Rasulullah mengutusku untuk mengundang orang-orang

menghadirinya. Ketika acara selesai, beliau bangkit dan aku pun mengikuti beliau. Namun masih ada dua orang undangan yang belum keluar karena masih asyik berbicara. Maka Rasulullah menemui Isteri-isteri beliau, mengucapkan salam kepada setiap mereka dengan ucapan, "Salamun 'Alaikum, bagaimana kabar kalian wahai ahli bait?" mereka semua menjawab, Baik wahai Rasulullah, bagaimana keadaan keluargamu?' Beliau menjawab, "baik." Ketika sudah ditemui semua, beliau pulang ke rumah dan aku pun pulang mengikuti beliau. Sampai di depan pintu, dua orang undangan yang asyik berbicara tadi masih ada, melihat kepulangan Rasulullah; keduanya langsung bangkit dan keluar dari rumah beliau. Anas berkata, 'Demi Allah! aku tidak mengetahui apakah aku yang telah mengabarkan hal itu kepadanya atau wahyu turun kepadanya bahwa kedua orang tersebut sudah pulang; maka beliau segera pulang dan aku pun ikut pulang. Begitu kaki beliau menginjak ambang pintu, segera saja beliau menurunkan tirai sehingga aku terhalang dari beliau, lalu Allah menurunkan ayat ini, "...Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan..." (QS. Al-Ahzab: 53)

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3485.

٣٤٨٧ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ حَوْدَثَنِيهِ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاسِمٍ بْنِ حَيَّانَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا بَهْرَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغَيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ فِي مَقْسِمِهِ وَجَعَلُوا يَمْدُحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا فِي السَّبِيِّ مِثْلَهَا قَالَ فَبَعْثَ إِلَيْهِ دِحْيَةَ فَأَعْطَاهُ بِهَا مَا أَرَادَ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّي فَقَالَ أَصْلِحِهَا قَالَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْرٍ حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ نَزَلَ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْقُبَّةَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ زَادَ فَلَيْأَتِنَا بِهِ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ

يَحِيَءُ بِفَضْلِ التَّمْرِ وَفَضْلِ السَّوِيقِ حَتَّى جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَادًا
حَيْسًا فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْحَيْسِ وَيَسْرَبُونَ مِنْ حِيَاضِ إِلَى
جَنْبِهِمْ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ قَالَ فَقَالَ أَنْشَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَالَ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى إِذَا رَأَيْنَا جُدُرَ الْمَدِينَةِ
هَشِيشَنَا إِلَيْهَا فَرَفَعْنَا مَطِيَّنَا وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَطِيَّنَهُ قَالَ وَصَفِيَّةُ خَلْفَهُ قَدْ أَرَدَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ فَعَثَرْتُ مَطِيَّةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَرِعَ وَصَرَعَتْ
قَالَ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ يُنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَا إِلَيْهَا حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَتَرَهَا قَالَ فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ لَمْ نُصْرِ فَقَالَ فَدَخَلْنَا
الْمَدِينَةَ فَخَرَجَ حَوَارِي نِسَائِهِ يَتَرَاءَيْنَهَا وَيَشْمَسْنَ بِصَرِعَتِهَا

3487. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Syababah telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas. (H) Abdullah bin Hasyim bin Hayyan -lafazh ini miliknya- telah memberitahukannya kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Al-Mughirah telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit, Anas telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Shafiyah termasuk bagian dari rampasan perang yang diberikan kepada Dihyah, sehingga yang lainnya memuji-memuji Dihyah di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Mereka berkata, belum pernah kami melihat wanita tawanan perang secantik dia. Anas berkata, maka Rasulullah mengutus seseorang untuk menemui Dihyah guna memberikan apa yang dikehendakinya dan memberikan perempuan tawanan perang itu kepada beliau, kemudian perempuan tersebut diserahkan Rasulullah kepada ibuku dan bersabda, "Riaslah dia". Anas berkata, 'Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar dari Khaibar, ketika sampai di luarnya beliau turun, lalu mendirikan kemah di sana. Pada pagi harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang mempunyai kelebihan bekal; hendaklah ia membawanya ke tempat kami", Anas berkata, 'Maka setiap orang datang membawa kelebihan makanannya

berupa kurma, tepung gandum, lalu makanan itu ditumpuk tinggi, kemudian dibuatlah kue hais; lalu mereka menyantap makanan tersebut dan minum dari kolam yang berasal dari air hujan.' Anas berkata, 'Itulah pesta pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan Shafiyah. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan lagi hingga terlihat oleh kami dinding kota Madinah, kami pun menjadi bersemangat lalu mempercepat laju kendaraan kami, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam juga mempercepat laju kendaraannya. Sedangkan Shafiyah membonceng Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di belakang. Maka hewan kendaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terjatuh; sehingga beliau dan Shafiyah pun ikut terjatuh. Pada saat itu tidak ada seorangpun yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Shafiyah hingga Rasulullah bangkit lalu menutupinya. Lalu kami menghampiri beliau dan beliau berkata, "Kami tidak apa-apa". Maka kami segera memasuki Madinah, lalu keluarlah anak-anak kecil perempuan untuk melihat dan mencaci Shafiyah atas peristiwa terjatuhnya dia dari kendaraan.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 416).

- **Tafsir hadits: 3482-3487**

Perkataannya, "فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاءِ" "Kami shalat Subuh di Khaibar pagi-pagi sekali". Ini merupakan dalil bahwa tidak makruh hukumnya menamai Subuh dengan *Al-Ghadah*. Sebagian ulama dalam madzhab kami memakruhkan hal itu. Dan yang paling benar pendapat yang pertama.

Perkataannya, "وَأَنَا زَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ" "Sedangkan aku membonceng Abu Thalhah". Ini merupakan dalil bahwa memboncengkan seseorang itu boleh hukumnya; apabila hewan tunggangan tersebut mampu. Dan banyak sekali hadits-hadits shahih yang menyebutkan hal serupa.

Perkataannya, "فَأَخْرَى نَبَيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُؤْقَافِ خَيْرٍ" "Di lorong-lorong khaibar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memacu kendaraan". Ini merupakan dalil bahwa boleh seseorang melakukan hal seperti itu, hal itu tidak menjatuhkan kepribadian, tidak menurunkan martabat orang-orang utama, apalagi dalam kondisi yang sangat perlu untuk berperang, atau menggerakkan hewan kendaraan, atau melatih diri, dan sebagai salah satu sebab untuk memunculkan keberanian.

Perkataannya, "Sehingga kedua lututku bersentuhan dengan paha beliau, kemudian paha Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tersingkap sehingga aku melihat putihnya paha Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam". Inilah di antara dalil yang dipakai oleh para sahabat Imam Malik dan yang lainnya bahwa paha tidak termasuk aurat. Dalam Madzhab kami, paha tetap termasuk aurat. Dan para sahabat kami menafsirkan hadits ini, bahwa tersingkapnya pakaian beliau dan lain sebagainya bukan atas keinginan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam melainkan karena jalanan yang ramai, terkena kaki orang lain, dan kendaraan yang dipacu dengan kencang. Anas melihat paha Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam secara spontan dan tidak disengaja, demikian juga bersentuhan pahanya dengan paha beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam juga bukan atas keinginan keduanya; melainkan karena kondisi jalan yang ramai, maka Anas tidak pernah mengatakan bahwa ia sengaja melakukan hal itu, dan tidak pula ia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat kainnya. Namun ia mengatakan bahwa kain beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam tersingkap sendiri.

Perkataannya "فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ خَرَبَتْ خَيْرٌ" "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memasuki kampung, beliau mengucapkan "Allahu Akbar, Hancurlah khaibar". Ini merupakan dalil yang mensunnahkan dzikir dan takbir ketika berperang, hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِتْنَةً فَاقْتُلُوْا وَلَا تُذْكُرُوا اللَّهُ كَثِيرًا 

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bertemu pasukan (musuh), maka berteguh hatilah dan sebutlah (nama) Allah banyak-banyak (berzikir dan berdoa)...." (QS. Al-Anfaal: 45)

Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkannya sebanyak tiga kali; dan ini dijadikan sebagai dasar hukum bahwa tiga itu jumlah yang banyak.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam خَرَبَتْ خَيْرٌ "Hancurlah khaibar", ada dua pendapat yang menafsirkan ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tersebut:

1. Itu adalah do'a, maksudnya "Aku memohon kepada Allah demi kehancuran Khaibar".
2. Itu merupakan pemberitahuan bahwa Khaibar itu akan hancur dan ditaklukkan oleh kaum muslimin.

Perkataannya, "Muhammad dan pasukannya". Kata artinya pasukan. Al-Azhari dan lainnya berkata, "Dinamakan *Khamiis* (lima); karena terdiri dari 5 bagian; pasukan bagian depan, tengah, samping kanan, samping kiri dan jantung pertahanan." Ada yang berpendapat bahwa hal itu karena harta rampasan perang dibagi seperlima. Pendapat ini dibantah karena sebutan *Al-Khamiis* sudah ada pada masa jahiliyah dan mereka tidak mengenal istilah seperlima.

Perkataannya, "وَأَصْبَنَاهَا عَنْتَرَةً" *"Khaibar kami taklukkan dengan kekerasan"*. Sebagian benteng pertahanan Yahudi Khaibar ditaklukkan dengan damai. Hal ini akan dibahas pada bab tersendiri.

Perkataannya, "فَجَاءَهُ دِحِيَّةُ إِلَيْ قَوْلَهُ : فَأَخَذَ صَفَيَّةَ بْنَتَ حُنَيّْيَّ" *"Lalu beliau didatangi oleh Dihyah..... maka Dihyah mengambil Shafiyah binti Huyay"*. Dihyah juga bisa disebut Dahyah. Shafiyah adalah namanya sebelum tertawan. Ada yang berpendapat bahwa namanya Zainab dan setelah ditawan diberi nama Shafiyah artinya wanita yang bersih dan suci.

Perkataannya, "Wahai Nabi Mengapa engkau memberikan kepada Dihyah Shafiyah binti Huyay yang tidak lain adalah pemimpin bani Quraizhah dan bani Nadhir? Shafiyah tidak pantas kecuali untuk engkau sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Panggilah Dihyah, suruh dia membawa Shafiyah ke sini." Anas berkata, 'Lalu Dihyah datang membawa Shafiyah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memandang Shafiyah, beliau mengatakan kepada Dihyah, Ambillah budak perempuan lain dari tawanan itu."

Al-Maziri berkata, "Ada dua kemungkinan yang terjadi pada Dihyah, yang pertama, bahwa Dihyah mengembalikan Shafiyah dengan suka rela dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkannya untuk mengambil yang lainnya. Yang kedua, mungkin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkannya untuk mengambil tawanan perang perempuan yang pada umumnya dan bukan yang paling utama; maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengetahui bahwa dia mengambil tawanan perang yang paling utama, paling baik keturunannya, dan anak pemimpin mereka dan paling cantik; maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memintanya untuk dikembalikan lagi; karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mengizinkan, dan beliau berpendapat, "Jika perempuan tawanan perang itu masih menjadi milik Dihyah akan menimbulkan kecemburuan dari yang lain karena mengistimewakannya atas pasukan yang lain, ditambah juga hal itu

merusak martabat dan citra tawanan perang; karena Shafiyah adalah anak pemimpin dari pasukan musuh." Disamping itu beliau khawatir perempuan itu akan bersikap tinggi hati kepada Dihyah karena kedudukannya lebih tinggi yang dapat menimbulkan perpecahan, pertikaian, dan lainnya. Maka ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengambilnya untuk beliau sendiri; maka itu adalah solusi yang paling tepat menghindari berbagai kerusakan yang dikhawatirkan akan terjadi. Dengan demikian ia diberi ganti dengan memilih tawanan perang perempuan yang lain.

Pada riwayat yang lain disebutkan, "*Dihyah mendapatkan bagian tawanan perang budak perempuan. lalu dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam senilai 7 ekor hewan ternak*". Mungkin maksud dari perkataan "*Dihyah mendapatkan bagian berupa tawanan perang budak perempuan*" yaitu mendapatkannya dengan seizin Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdasarkan hadits-hadits lainnya. Ungkapan *اشتراها مembelinya*, maksudnya memberikan ganti berupa 7 ekor hewan ternak untuk menenteramkan hatinya dan bukan sebagai transaksi jual beli. Dengan demikian; maka maknanya sesuai dengan riwayat yang lain. Pemberian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini mungkin diambil dari harta rampasan perang. Bagi yang berpendapat bahwa pemberian itu diambil dari harta rampasan perang; maka hal itu tidak mengapa. Bagi yang berpendapat bahwa pemberian itu adalah seperlima dari seperlima bagian rampasan perang yang sudah ditentukan, maka pemberian itu berasal dari rampasan perang yang pembagiannya setelah ditentukan, atau juga bisa sebelum ditentukan, tetapi yang diberikan kepada Dihyah adalah termasuk bagiannya. Maka yang kami sebutkan inilah yang lebih tepat dan terpilih. Al-Qadhi menukilkan, "Itu diambilkan dari sebagian harta rampasan perang." Yang paling tepat bahwa Shafiyah itu rampasan perang yang didapat tidak melalui peperangan, karena ia sebelumnya adalah isteri dari Kinanah bin Ar-Rabi', dia dan keluarganya berasal dari keturunan Bani Abi Al-Haqiq. Dahulu mereka membuat kesepakatan damai dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* namun beliau mensyaratkan kepada mereka untuk tidak menyembunyikan tentang harta simpanan dalam tanah, jika mereka menyembunyikan; maka tidak ada jaminan keamanan atas mereka. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya kepada mereka tentang harta simpanan Huyay bin Akhthab, namun mereka tidak memberitahukannya. Mereka menjawab, "Sudah habis diinfakkan."

Akhirnya, harta simpanan didapatkan oleh kaum muslimin; maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membatalkan perjanjian damai dan menawan mereka semua. Keterangan ini disebutkan oleh Abu Ubaid dan lainnya, dan Shafiiyah termasuk dalam tawanan perang yang didapat setelah peperangan; maka tidak bisa dibagi seperlima akan tetapi diserahkan kepada kebijakan pemimpin." Inilah penjelasan Al-Qadhi, dan ini merupakan pendapatnya diluar madzhab yang ia ikuti bahwa *Fai`* (harta rampasan perang yang tidak diperoleh dari peperangan) tidak bisa dibagi menjadi seperlima. Menurut madzhab kami tetap dibagi sebagaimana *Ghanimah* (harta rampasan perang diperoleh dengan peperangan). *Wallahu A`lam*.

فَقَالَ لَهُ ثَابَتْ : يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا ؟ قَالَ : نَفْسُهَا أَعْتَقَهَا وَتَرَوَّجَهَا
 "Wahai Abu Hamzah, apa mahar yang diberikan Rasulullah kepada Shafiiyah?" Anas menjawab, "Maharnya adalah diri Shafiiyah sendiri, Beliau memerdekaannya lalu menikahinya." Ini merupakan dalil akan sunnahnya memerdekaakan budak perempuan lalu menikahinya, sebagaimana disebutkan pada hadits yang lain tentang seseorang yang melakukannya akan mendapatkan dua pahala.

Perkataanya "Maharnya adalah dirinya sendiri". Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan maknanya; yang benar adalah yang dipilih oleh para ulama pentahqiq bahwa beliau memerdekaannya tanpa menuntut ganti bayaran dan juga tanpa memberikan syarat, melainkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikahinya dengan keridhaannya tanpa memberikan mahar. Ini termasuk kekhususan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau boleh menikah tanpa memberikan mahar baik ketika akad maupun setelah akad nikah. Berbeda halnya dengan selain Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebagian para sahabat kami berpendapat bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mensyaratkan dalam memerdekaannya untuk dinikahi oleh beliau sendiri; lalu syarat itu diterima olehnya, maka diwajibkan atas diri Shafiiyah untuk memenuhi syarat tersebut. Sebagian para sahabat kami berpendapat, dimerdekaan lalu dinikahi dengan mahar sesuai dengan harganya untuk dimerdekaan namun harganya tidak diketahui. Tentu hal semacam ini tidak boleh demikian juga penafsiran makna sebelumnya, akan tetapi yang benar bahwa kedua hal itu merupakan keistimewaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana yang telah disebutkan pada pendapat yang pertama.

Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang memerdekan budaknya untuk ia nikahi dan maharnya adalah kebebasannya dari perbudakan. Jumhur ulama berkata, "Tidak wajib bagi si perempuan untuk menikah dengannya dan syarat itu tidak sah." Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, Muhammad bin Al-Hasan dan Zufar. Imam Syafi'i berkata, "Jikalau seorang budak perempuan dimerdekan atas dasar syarat itu, lalu ia terima dan ia dimerdekan; namun tidak wajib baginya untuk menikah dengan orang yang memerdekaninya. Akan tetapi ia berhak mendapatkan nilai uang budak yang dimerdekan; karena majikannya tidak rela ia dimerdekan dengan gratis. Namun jika budak itu setuju menikah dengan mahar yang disepakati; maka majikannya berhak mendapatkan harga budak wanitanya dan si budak berhak mendapatkan mahar yang disepakati, baik sedikit maupun banyak. Jika si budak perempuan dinikahi atas harga dirinya dengan nilai yang diketahui oleh kedua belah pihak; maka ia sah sebagai mahar. Dengan demikian majikan tidak berhak lagi meminta harga budaknya dan budak itu juga tidak berhak menuntut maharnya lagi. Apabila nilainya tidak diketahui, maka ada dua pendapat dalam madzhab kami, maharnya tetap sah sebagaimana nilai mahar yang diketahui; karena dalam akad ini semacam ada toleransi dan kemudahan. Pendapat yang paling benar yang juga pendapat dari jumhur ulama, maharnya tidak sah, namun pernikahannya sah dan si budak perempuan berhak mendapatkan mahar yang sesuai dengan dirinya." Sa'id bin Al-Musayyab, Al-Hasan, An-Nakha'i, Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Abu Yusuf, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa boleh hukumnya memerdekan budak perempuan dengan syarat menikahinya, maharnya adalah memerdekaninya dan ia wajib melaksanakan semua itu, serta sah maharnya berdasarkan pada zhahir lafazh hadits ini. Yang tidak sependapat dengan hal ini mentakwilkan hadits ini sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Perkataannya,

حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهَدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوْسًا

"Ketika dalam perjalanan pulang, Ummu Sulaim merias Shafiyah untuk Rasulullah, lalu pada malam itu, Ummu Sulaim menyerahkan Shafiyah

kepada Rasulullah. Maka jadilah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seorang pengantin pada saat itu.”

Pada riwayat setelahnya disebutkan,

لَمْ دَفَعْهَا إِلَى أُمّ سُلَيْمٍ تَصْنَعْهَا وَتُهْبِيْهَا قَالَ : وَأَخْسَبَهُ قَالَ : وَتَعْتَدُ فِي بَيْتِهَا

“Kemudian diserahkan kepada Ummu Sulaim untuk dirias dan disiapkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Anas berkata, ‘Aku kira beliau menyerahkan Shafiyah binti Huyay ke Ummu Sulaim untuk menjalani masa ‘iddah di rumahnya.’

Perkataannya, “Menjalani masa ‘iddah” maknanya, mengetahui status rahimnya, apakah sedang hamil atau tidak, karena ia tawanan perang dan hal itu harus diketahui. Pada masa-masa itu ia ditempatkan di rumah Ummu Sulaim. Setelah menjalani masa itu; ia disiapkan dan dirias layaknya seorang pengantin dengan hal-hal yang tentunya tidak dilarang dalam syari’at seperti membuat tato, menyambung rambut dan lain sebagainya.

Perkataannya، أَنْذَرْتُهَا “Diserahkan kepadanya.” Seperti contoh “Aku serahkan pengantin perempuan kepada suaminya.” Lafazh عَرْوَسٍ “Pengantin” secara mutlak maknanya ditujukan kepada suami dan isteri. Dalam lafazh hadits ini terdapat kalimat yang didahulukan dan diakhirkkan, maknanya, budak perempuan menunggu masa ‘iddah, mengetahui kekosongan rahimnya kemudian diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dalam hadits ini disebutkan bahwa kedua pasangan memasuki kamar pengantin untuk bersetubuh di malam hari. Telah disebutkan pada pembahasan terdahulu pada hadits tentang pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan Aisyah Radhiyallahu Anha bahwa keduanya bersetubuh pada awal pernikahan pada siang hari. Dan pula telah kami sebutkan bahwa boleh hukumnya melakukan hal itu pada kedua waktu tersebut. *Wallahu A’lam.*

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجْنِيْ بِهِ، “Barangsiaapa yang mempunyai makanan bawalah kemari ke tempatku.” Pada beberapa naskah disebutkan فَلْيَجِنْ “Bawalah kemari”.

Hadits ini merupakan dalil untuk mengadakan resepsi pernikahan dan waktunya setelah bersetubuh antara suami dan isteri. Telah disebutkan terdahulu bahwa waktunya bisa dilaksanakan sebelum atau sesudah bersetubuh. Dalam hadits ini juga disebutkan tentang pengarahan seorang pemimpin kepada para sahabatnya, meminta

agar membawa makanan mereka pada acara seperti ini. Dan disunnahkan bagi teman-teman suami dan para tetangganya untuk membantu terlaksananya acara resepsi pernikahan dengan membawakan makanan milik mereka sendiri.

Perkataannya, وَسَطَ نَطْعًا "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menggelar tikar kulit". Kata نَطْعَ bisa dibaca dengan empat cara, yaitu *Nitha'*, *Natha'*, *Nith* dan *Nath*, namun yang populer adalah *Nitha'*, dan bentuk jamaknya adalah *Nuthu'* dan *Anthaa'*.

Perkataannya, "Mulailah ada orang yang membawa keju, ada lagi yang membawa kurma, ada pula yang membawa mentega, lalu mereka membuat kue hais". Makna Hais adalah susu keju, kurma, dan mentega yang dicampur dan ditumbuk menjadi satu, kemudian mereka memakannya.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkaitan dengan orang yang memerdekan budak perempuan lalu menikahinya, لَمْ أَجِرَنِ "Ia mendapatkan dua pahala". Hadits ini sudah pernah dibahas, penjelasannya yang paling lengkap pada kitab *Al-Iman* yang telah disebutkan oleh Muslim. Dan pengulangan di sini untuk mengingatkan kembali bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melakukannya terhadap Shafiyyah karena keutamaan yang ada pada dirinya.

Perkataannya، وَخَرُجُوا بِثُوْبِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ "Dan (mereka) penduduknya keluar ke tempat ternak hewan-hewan, ada yang keluar membawa kapak, keranjang kurma (untuk membawa kurma) dan sekop alat mereka bekerja."

Lafazh **الثُّوْبُس** adalah bentuk jamak dari **ثُّوْبٌ** yang berarti kapak. kata **الْمَكَاتِلُ** bentuk jamak dari **مَكَاتِلٌ** berarti keranjang kurma. Kata **الْمُرُورُ** bentuk jamak dari **مَرَّ** artinya sekop sedangkan sekop yang besar disebut dengan **الْمَسَاجِي**.

Al-Qadhi menukilkan dua makna kata **الْمُرُورُ**, yang pertama, seperti tersebut di atas, yang kedua adalah tambang yang biasa digunakan untuk memanjat pohon kurma. dinamakan dengan **الْمُرُور** (pintalan) karena tali itu dipintal.

Perkataannya، فَحَصَتْ أَرْضَ أَفَاجِصِ "Lalu tanah digali". Makna lafazh **فَحَصَ** عن **الْأَمْرِ** adalah terbuka. Dalam sebuah kalimat disebutkan **فَحَصَ** artinya dia menyelidiki perkara. Contoh lainnya **وَفَحَصَ الطَّائِرَ لِتَبْيَهِ**

nya burung itu mengenali telurnya. Kata **أَنْكَاحِص** adalah bentuk jamak dari **أَنْكُحْص**.

فَعَثَرَتِ النَّاقَةُ الْعَضْبَاءُ وَنَدَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَدَرَتِ فَقَامَ،
فَسَتَرَهَا "Tiba-tiba unta Al-'Adhba` terjatuh; maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Shafiyah pun ikut terjatuh, beliau segera bangkit dan menutupi isterinya."

Perkataannya, **نَدَرَ** dan **عَثَرَتْ** artinya jatuh. Makna asli lafazh adalah sesuatu yang langka.

Perkataannya, "Maka Rasulullah menemui Isteri-isteri beliau, dan mengucapkan salam kepada setiap mereka dengan ucapan, "Salamun 'Alaikum, bagaimana kabar kalian wahai ahli bait"?" mereka semua menjawab, "Baik wahai Rasulullah! lalu bagaimana keadaan keluargamu?" Beliau menjawab, "Baik."

Penggalan hadits mempunyai beberapa faedah, di antaranya,

1. Disunnahkan bagi setiap orang yang pulang ke rumahnya untuk mengucapkan salam kepada isteri dan keluarganya. Perbuatan seperti itu enggan dilakukan oleh kebanyakan orang bodoh yang sompong.
2. Mengucapkan salam kepada salah seorang boleh dengan lafazh "Salamun 'Alaikum" atau "As-Salamu 'Alaikum" dengan menggunakan lafazh yang berlaku untuk banyak orang. Para ulama berasan agar rahmat itu didapatkan oleh orang yang mengucapkan dan orang yang mendengarnya.
3. Suami menanyakan terlebih dahulu keadaan isterinya, karena mungkin isterinya mempunyai keperluan sehingga malu untuk mengutarakannya terlebih dahulu, maka ketika ditanya terlebih dahulu, memungkinkan baginya untuk mengutarakan keperluannya.
4. Disunnahkan bagi seseorang yang telah masuk ke rumah untuk menanyakan, "Bagaimana kabarmu?" dan sebagainya.

فَحَمَلَ الرَّجُلُ يَحِيَّءُ بِفَضْلِ التَّنَفُّرِ وَفَضْلِ التَّسِيقِ حَتَّىٰ جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ سَوْاً دِيْنَهَا "Maka setiap orang datang membawa kelebihan makanannya berupa kurma, tepung gandum, lalu makanan itu ditumpuk tinggi, kemudian dibuatlah kue hais".

Lafazh makna asalnya adalah seseorang. Contohnya pada hadits tentang peristiwa Isra` bahwa Adam melihat di sebelah kanan dan kirinya ada beberapa orang. Makna hadits ini adalah mereka menumpuk makanan itu sehingga tinggi seperti orang yang berdiri, lalu mencampur dan mengaduknya menjadi satu, itulah yang disebut dengan bubur Hais.

Perkataannya, *حَتَّىٰ إِذَا رَأَيْنَا جُنُدَ الْمَدِينَةِ هَشْتَنَا إِلَيْهَا, Hingga terlihat oleh kami dinding kota Madinah, kami pun menjadi bersemangat lalu mempercepat laju kendaraan kami*. Demikianlah lafazhnya pada semua teks. Pada sebagian lain disebutkan هَشْتَنَا artinya kami bersemangat, sehingga mempercepat laju kendaraan kami, dan hati kami gembira melihat Madinah. Al-Qadhi menyebutkan kedua riwayat di atas. Ia berkata, "Riwayat yang pertama هَشْتَنَا huruf *syin* dilebur menjadi satu, ini adalah dialek bahasa Bakar bin Wa'il. Sebagian perawi menyebutkan هَشْتَنَا yaitu berasal dari lafazh هَاشَ يَبِيشَ artinya girang dan bersemangat."

Perkataannya, *إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ اِنْرَأَةٌ, Kalau beliau melindunginya dari pandangan orang lain; berarti ia isteri beliau*. Pengikut madzhab Imam Malik dan yang sependapat dengan mereka menjadikan ini sebagai dalil, bahwa pernikahan tanpa saksi itu sah apabila diumumkan, karena kalau disaksikan oleh orang-orang; maka mereka mengetahui hal itu. Inilah madzhab sekelompok sahabat, tabi'in, Az-Zuhri, Malik. Sementara ulama Madinah mensyaratkan agar pernikahan diumumkan tapi tidak mensyaratkan adanya saksi. Sekelompok sahabat lainnya berpendapat, yang disyaratkan dalam pernikahan itu adanya saksi dan bukan diumumkan. Inilah pendapat Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, dan yang lainnya. Setiap mereka mensyaratkan adanya dua orang saksi yang adil kecuali Abu Hanifah yang berpendapat sah dengan dua orang saksi yang fasik. Menurut *ijma'* para ulama, pernikahan yang dilangsungkan secara rahasia tanpa dihadiri saksi, maka nikahnya tidak sah. Sedangkan pernikahan yang dilangsungkan secara rahasia dan tetap dihadiri dua orang saksi; maka pernikahan ini sah menurut jumhur ulama. Sedang menurut Malik, tidak sah. *Wallahu A'lam.*

(15) Bab Pernikahan Zainab binti Jahsy, Turunnya Ayat Tentang Hijab (Jilbab) dan Disyariatkannya Walimah Urs (Resepsi Pernikahan)

٣٤٨٨ . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا بَهْرٌ حَوْلَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضِيرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ أَجَمِيعًا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَّسٍ وَهَذَا حَدِيثٌ بَهْرٌ قَالَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْنِدِ فَادْكُرْهَا عَلَيَّ قَالَ فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُخْمَرُ عَجِينَهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمْتُ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا ظَهْرِي وَنَكَضْتُ عَلَى عَقِبِي فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ أَرْسَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُكَ قَالَتْ مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَّلَ الْقُرْآنَ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ قَالَ فَقَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَنَا الْبُحْبُزَ وَاللَّخْمَ حِينَ امْتَدَ النَّهَارُ فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقَيَ رِجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعَهُ فَجَعَلَ يَسْتَبَعُ حُجَّرَ نِسَائِهِ يُسْلِمُ عَلَيْهِنَّ وَيَقُلُّنَّ يَا رَسُولَ

اللَّهُ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ قَالَ فَمَا أَذْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا أَوْ أَخْبَرَنِي قَالَ فَأَنْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ فَدَهْبَتُ أَدْخُلُ مَعْهُ فَأَلْقَى السُّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَنَزَلَ الْحِجَابُ قَالَ وَوْعِظَ الْقَوْمُ بِمَا وَعَظُوا بِهِ رَأَدَ ابْنُ رَافِعٍ فِي حَدِيثِهِ {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاطِرِينَ إِنَّهُ} إِلَى قَوْلِهِ {وَاللَّهُ لَا يَسْتَخِي مِنَ الْحَقِّ}

3488. Muhammad bin Hatim bin Maimun telah memberitahukan kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abu An-Nadhr Hasyim bin Al-Qasim telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Sulaiman bin Al-Mughairah telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas. Dan inilah hadits riwayat Bahz, ia berkata, 'Ketika masa 'iddah Zainab telah selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Zaid, "Lamarlah dia untukku". Anas berkata, 'Maka Zaid pergi hingga menemuinya sedangkan Zainab sedang membuat adonan roti, Zaid berkata, ketika aku melihatnya; dadaku terasa berat hingga tidak sanggup melihatnya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ingin melamarnya, maka aku membelakanginya dan menghadap ke arah jalan pulang, lalu aku berkata, "Wahai Zainab! Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusku untuk melamarmu". Ia menjawab, 'Aku tidak bisa memutuskan sesuatu sampai aku shalat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah terlebih dahulu.' Maka ia bangkit menuju tempat shalatnya. Lalu turunlah ayat Al-Qur'an berkaitan dengan hal itu, dan datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemuinya tanpa meminta izin. Anas berkata, 'Sungguh telah aku lihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjamu kami dengan roti dan daging ketika matahari mulai meninggi. Setelah itu orang-orang mulai pulang dan yang tinggal hanya beberapa orang yang masih berbincang-bincang di rumah setelah selesai jamuan makan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar rumah dan aku pun mengikuti beliau, beliau mengunjungi rumah-rumah isteri beliau seraya mengucapkan salam kepada mereka, mereka berkata, "Wahai Rasulullah! bagaimana kabar keluargamu?" Anas berkata, 'Aku tidak mengetahui apakah aku telah memberitahukan kepada beliau bahwa orang-orang yang masih

berbincang-bincang di rumah itu sudah pulang atau Rasulullah yang mengabarkan kepadaku atas hal itu. Maka beliau segera pulang hingga memasuki rumah, lalu aku pun mengikuti beliau hingga masuk ke rumah. Setelah itu beliau menurunkan tirai yang menghalangi diriku dengan beliau; maka turunlah ayat tentang hijab.' Anas berkata, 'Dan orang-orang mengambil pelajaran atas hal itu."

Ibnu Rafi' menambahkan dalam hadits riwayatnya, turunlah ayat, "Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya)..... dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar." (QS. Al-Ahzab: 53)

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Shalaah Al-Mar'ah Idzaa Khathabat wa istakhaarathaa Rabbahaa (nomor 3251), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 410).

٣٤٨٩. وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْمَهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلِ فُضِيلِ بْنِ حُسَيْنٍ وَقُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ سَمِعْتُ أَنَسًا - قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمْ عَلَى امْرَأَةٍ - وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ عَلَى شَيْءٍ - مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمْ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاهَ

3489. Abu Ar-Rabi' Az-Zahraniy, Abu Kamil Fudhail bin Husain dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepadaku, mereka berkata, Hammad -yakni Ibnu Zaid- telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas, -dalam riwayat Abu Kamil disebutkan, Aku pernah mendengar Anas- ia berkata, 'Aku belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyelenggarakan resepsi pernikahan dengan seorangpun dari isteri-isterinya -Abu Kamil mengatakan, dengan sesuatu pun- sebagaimana resepsi pernikahan beliau dengan Zainab, karena beliau menyelenggarakan resepsi dengan menyembelih seekor kambing.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: An-Nikah Bab: Al-Walimah Walau Bi Asy-Syah* (nomor 5168), *Bab: Man Aulama 'Alaa Ba'dhi Nisaa`ihi Aktsara Min Ba'dh* (nomor 5171).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Ath'imah Bab: Fii Istihibaab Al-Walimah 'Inda An-Nikaah* (nomor 3743).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: An-Nikah Bab: Al-Walimah* (nomor 1908), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 287).

٣٤٩٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبَادٍ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرٌ أَوْ أَفْضَلُ مِنَ أَوْلَمِ عَلَى زَوْجٍ فَقَالَ ثَابِتُ الْبَنَانِيُّ بِمَا أَوْلَمَ قَالَ أَطْعَمَهُمْ خُبْرًا وَلَخَمًا حَتَّى تَرَكُوهُ

3490. Muhammad bin Amr bin Abbad bin Jabalah bin Abi Rawwad dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Muhammad -yakni Ibnu Ja'far- telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Shuhaim, ia berkata, 'Aku pernah mendengar Anas berkata, "Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyelenggarakan resepsi pernikahan dengan seorangpun dari isterinya yang lebih banyak dan lebih utama dari pada resepsi yang beliau selenggarakan untuk pernikahan beliau dengan Zainab." Tsabit Al-Bunani bertanya, 'Apa jamuan-nya?' Anas menjawab, "Beliau menghidangkan roti dan daging sampai orang-orang tidak dapat menghabiskannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1025).

٣٤٩١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيِّ وَعَاصِمٌ بْنُ النَّضْرِ التَّمِيْيِيِّ وَمُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى كُلُّهُمْ عَنْ مُعْتَمِرٍ وَاللَّفْظُ لَابْنِ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ شُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مِحْلَزٍ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تَرَوْجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ حَمْضٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعَمُوْا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ قَالَ فَأَحَدَ كَانَهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُوْمُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مِنْ قَوْمٍ زَادَ عَاصِمٌ وَابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فِي حَدِيثِهِمَا قَالَ فَقَعَدَ ثَلَاثَةٌ وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيُدْخَلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوشٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا قَالَ فَجِئْتُ فَأَنْجِبَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدْ انْطَلَقُوا قَالَ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبَتْ أَذْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَالَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {يَتَأْمِنُهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظَرِيْنَ إِنَّهُ } إِلَى قَوْلِهِ {إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيْمًا }

3491. Yahya bin Habib Al-Haritsiy, Ashim bin An-Nadhr At-Taimiy dan Muhammad bin Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, semuanya berasal dari riwayat Mu'tamir -lafazh hadits dari Ibnu Habib-Mu'tamir bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Aku pernah mendengar ayahku, Abu Mijlaz telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bin Malik, ia berkata, 'Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menikah dengan Zainab binti Jahsy, beliau mengundang orang-orang, lalu mereka makan jamuan beliau, kemudian mereka berbincang-bincang. Anas berkata, 'Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seakan-akan mau bangkit dari tempat duduknya; namun mereka tetap tidak mau bangun. Melihat hal semacam itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam langsung berdiri, ketika beliau berdiri; maka berdirilah beberapa orang yang ada di sana.'

Ashim dan Ibnu Abdul A'la menambahkan dalam hadits riwayat mereka berdua, Anas berkata, 'Lalu duduk tiga orang berbincang satu

sama lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang untuk masuk ke rumah, namun ternyata orang-orang masih duduk di tempatnya. Kemudian mereka bangkit dan pergi.' Anas berkata, 'Maka aku datang mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa mereka sudah pergi. Lalu beliau langsung masuk rumah, maka aku pun pergi masuk ke rumah, kemudian beliau menurunkan tirai yang menutupi antara diriku dan beliau.' Anas berkata, 'Maka turunlah firman Allah Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya)..... Sungguh, yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah." (QS. Al-Ahzab: 53)

- **Takhrij hadits**

Didakhrif oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: At-Tafsir Bab: QS. Al-Ahzab: 53 (nomor 4791), Kitab: Al-Isti`dzan Bab: Ayaah Al-Hijaab (nomor 6239), Bab: Man Qaama Min Majlisih Al-Baitihi wa Lam Yasta`dzin Ashhaabuhu, Aw Tahayya`a Li Al-Qiyaam Li Yaquuma An-Naas (nomor 6271), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1651).

٣٤٩٢ . وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ إِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ لَقَدْ كَانَ أَبِي بْنَ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ قَالَ أَنَسٌ أَضْبَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْوَسًا بِزَيْتَبَ بِنْتَ جَحْشٍ قَالَ وَكَانَ تَرَوْجَهَا بِالْمَدِينَةِ فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ فَمَشَى فَمَشَى مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعَتْ مَعَهُ فَإِذَا هُنْ مُحْلُوسُ مَكَانِهِمْ فَرَجَعَ فَرَجَعَتْ النَّانِيَةُ حَتَّى بَلَغَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ فَرَجَعَ فَرَجَعَتْ فَإِذَا هُنْ قَدْ قَامُوا فَضَرَبَ يَسْنِي وَبَيْنِهِ بِالسُّتْرِ وَأَنْزَلَ اللَّهُ أَيْةُ الْحِجَابِ

3492. *Amr An-Naqid* telah memberitahukan kepadaku, *Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad* telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari *Shalih, Ibnu Syihab* berkata, bahwa *Anas bin Malik* pernah berkata, 'Aku adalah orang yang paling tahu tentang turunnya ayat hijab, sungguh *Ubay bin Ka'ab* pernah menanyakan hal itu kepadaku, *Anas* berkata, 'Pada pagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadi pengantin dengan *Zainab binti Jahsy*. *Anas* berkata, pernikahan itu diselenggarakan di Madinah, lalu beliau mengundang orang-orang untuk menikmati jamuan setelah matahari agak meninggi, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk bersama orang-orang yang masih ada setelah tamu undangan lain sudah beranjak pulang. Hingga Rasulullah berdiri, lalu beliau berjalan dan aku pun ikut berjalan hingga sampai di depan kamar *Aisyah*. Beliau mengira bahwa tamu undangan sudah pulang semua; maka beliau langsung kembali ke rumah lagi dan aku pun ikut kembali juga, ternyata mereka belum beranjak dari tempat duduk semula. Maka beliau kembali lagi kedua kalinya menuju kamar *Aisyah* dan aku pun mengikuti beliau hingga sampai di depan kamar *Aisyah*, beliau kembali lagi dan aku pun mengikuti beliau kembali. Dan ternyata tamu undangan sudah pulang semua. Lalu beliau menurunkan tirai yang menghalangi diriku dan beliau; maka Allah menurunkan ayat hijab.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: *Al-Bukhari* di dalam *Kitab: Al-Ath'imah Bab: Qauluhu Ta'ala, "Fa Idzaa Tha'imtum Fantasyiruu"* (nomor 5466), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1505).

٣٤٩٣ . حَدَّثَنَا قُتْبَيْةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ قَالَ فَصَنَعْتُ أُمِّي أُمَّ سُلَيْمَ حَيْسَا فَجَعَلْتُهُ فِي تَوْرٍ فَقَالَتْ يَا أَنَسُ اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ بَعَثْتُ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهِيَ تُرْثِكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنْ قَلِيلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَقْلُتْ إِنْ أُمِّيْ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنْ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ضَعْفَهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَادْعُ لِي فُلَانَا وَفُلَانَا وَفُلَانَا وَمَنْ لَقِيْتُ وَسَمَّيْ رِجَالًا قَالَ فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّيْ وَمَنْ لَقِيْتُ قَالَ قُلْتُ لِأَنَّسِ عَدَدَ كُمَّ كَانُوا قَالَ رُهَاءٌ ثَلَاثٌ مِائَةٌ وَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنَّسُ هَاتِ التَّوْرَ قَالَ فَدَخَلُوا حَتَّى امْتَلَأَتِ الصُّفَّةُ وَالْحُجْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْتَحْلِقْ عَشَرَةً عَشَرَةً وَلِيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ قَالَ فَأَكَلُوا كُلُّهُمْ فَقَالَ شَبِيعُوا قَالَ فَخَرَجَتْ طَافِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَافِفَةٌ حَتَّى أَكَلُوا كُلُّهُمْ فَقَالَ لِي يَا أَنَّسُ ازْفَعْ قَالَ فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرُ أَمْ حِينَ رَفَعْتُ قَالَ وَجَلَسَ طَوَافِفُ مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَزَوْجُهُ مُولِيَّةٌ وَجَهَهَا إِلَى الْحَائِطِ فَتَقْلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَعَ ظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ تَقْلُوا عَلَيْهِ قَالَ فَابْتَدَرُوا الْبَابَ فَخَرَجُوا كُلُّهُمْ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَرْسَخَ السُّتْرَ وَدَخَلَ وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْحُجْرَةِ فَلَمْ يَلْبِسْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى خَرَجَ عَلَيَّ وَأَنْزِلَتْ هَذِهِ الْأَيْةَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ { يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ إِيمَانُهُمْ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرِ نَظِيرِنَ إِنَّمَا وَلَكُنَّ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعَمْتُمْ فَأَنْتُشِرُوا وَلَا مُسْتَعِنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ }

إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ الْجَعْدُ قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَا أَخْدُثُ النَّاسَ عَهْدًا
بِهَذِهِ الْآيَاتِ وَحُجَّبَنِ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3493. Qutaibah bin Sa' id telah memberitahukan kepada kami, Ja'far -yakni Ibnu Sulaiman- telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Ja'd Abu Utsman, dari Anas bin Malik, ia berkata, 'Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menikah, lalu beliau bersetubuh dengan isterinya. Anas berkata, Maka ibuku Ummu Sulaim membuat kue hais lalu ditaruh di wadah. Ibuku berkata, "Wahai Anas bawalah kue ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu katakan, "Ibuku mengirim kue ini kepada engkau! Ibuku juga mengirim salam kepada engkau. Ibuku mengatakan bahwa ini kue kami untuk engkau, tapi hanya sedikit wahai Rasulullah!" Anas berkata, "Lalu aku pergi membawa kue itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kemudian aku katakan, 'Ibuku mengirimkan salam kepada engkau. Ibuku mengatakan bahwa ini kue kami untuk engkau tapi hanya sedikit.' Rasulullah menjawab, "Letakkanlah." Beliau lalu mengatakan, "Pergilah kamu lalu undang si fulan dan si fulan serta orang yang kau temui." Beliau menyebut nama beberapa orang. Anas berkata, 'Maka aku mengundang orang-orang yang beliau sebutkan dan orang-orang yang aku temui.'

Al-Ja'd berkata, 'Aku bertanya kepada Anas, berapa orang yang diundang?' Anas menjawab, 'Sekitar 300 orang.'

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku (Anas), "Wahai Anas! bawalah kemari wadah tadi." Anas berkata, 'Para tamu masuk sehingga teras dan ruangan dalam penuh.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berkelompoklah masing-masing sepuluh orang dan setiap orang hendaklah makan makanan yang di dekatnya." Anas berkata, 'Merekapun makan hingga kenyang.' Anas berkata, 'Sekelompok orang keluar lalu kelompok lain masuk bergantian sehingga mereka semua bisa makan.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku, "Wahai Anas! Angkatlah!" Anas berkata, 'Aku pun mengangkat sisa hidangan itu. Aku tidak tahu apakah hidangan tersebut lebih banyak ketika aku menyuguhkannya ataukah menjadi bertambah banyak ketika aku mengangkatnya?' Anas berkata, 'Beberapa kelompok tamu masih duduk-duduk sambil berbicang-bincang di rumah beliau di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang duduk dan isteri beliau memalingkan wajahnya ke arah dinding, sehingga

sikap para tamu tersebut mengusik hati Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar menuju rumah para isteri beliau yang lain dengan memberi ucapan salam, lalu beliau kembali lagi. Ketika para tamu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah kembali, mereka baru mengerti bahwa sikap mereka itu menganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Anas berkata, 'Mereka lantas segera menuju pintu dan keluar semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun masuk, lalu menurunkan tirai ketika aku duduk di ruangan. Tidak seberapa lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar menemuiku dan ketika itu turunlah ayat ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam segera keluar menemui orang-orang dan membacakan ayat itu, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah menganggu Nabi sehingga dia (Nabi) malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar)..." (QS. Al-Ahzab: 53)'

Al-Ja'd berkata, 'Anas bin Malik berkata, 'Aku adalah orang pertama kali yang dibacakan ayat ini dan isteri-isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun berhijab.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: An-Nikah Bab: Al-Hadiyyah Li Al-'Arus* (nomor 5163) secara *mu'allaq*.
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Tafsir Al-Qur'an Bab: Wa Min Suurah Al-Ahzaab* (nomor 32180) dengan ringkas.
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: An-Nikah Bab: Al-Hadiyyah Li Man 'Aras* (nomor 3387) dengan ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 513).

٣٤٩٤. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا تَرَوْجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ أَهَدَتْ لَهُ أُمُّ سُلَيْمَانَ حَيْسَا فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ أَنَسٌ فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ فَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَدَعَوْتُ لَهُ مَنْ لَقِيتُ فَجَعَلُوا يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ وَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى الطَّعَامِ فَدَعَا فِيهِ وَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَلَمْ أَدْعُ أَحَدًا لِقِيَتَهُ إِلَّا دَعَوْتُهُ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبَّعُوا وَخَرَجُوا وَبَقَيَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَطَالُوا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَخْبِي مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ شَيْئًا فَخَرَجَ وَتَرَكُهُمْ فِي الْبَيْتِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمَّا نَوَّلُ أَنَّ دَخْلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظَرِينَ إِنَّهُ} قَالَ قَاتَدَةُ غَيْرُ مُتَحَبِّتِينَ طَعَامًا {وَلَا كُنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا} حَتَّى يَلْغَ {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُولُوكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}

3494. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Abu 'Utsman, dari Anas, ia berkata, 'Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikah dengan Zainab, Ummu Sulaim memberikan hadiah berupa kue hais yang diletakkan dalam suatu wadah yang terbuat dari batu.' Anas berkata, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Pergilah dan undanglah siapa saja di antara kaum muslimin yang engkau temui", maka aku undang siapa saja yang aku temui untuk menghadiri resepsi pernikahan beliau. Sehingga semua tamu undangan itu masuk dan makan hidangan beliau. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam meletakkan tangannya di dalam makanan lalu berdo'a kepada Allah sekehendak beliau. Dan tidaklah setiap orang yang aku temui kecuali aku undang untuk menghadiri resepsi pernikahan Rasulullah, lalu mereka makan dan kenyang. Setelah mereka keluar. Tinggallah beberapa orang yang masih bercakap-cakap cukup lama di rumah beliau, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam malu untuk mengatakan sesuatu kepada mereka, maka beliau keluar dari rumah dan meninggalkan mereka di rumah. Lalu turunlah ayat, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya)" -Qatadah berkata dalam riwayatnya, tidak

menunggu-nunggu waktu masak- ” tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah” sampai pada ayat “(Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.” (QS. Al-Ahzab: 53).’

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3493.

- **Tafsir hadits: 3488-3494**

Perkataannya, *”Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Zaid, Lamarlah dia untukku”*. Ini merupakan dalil bahwa boleh hukumnya untuk mengutus seseorang untuk melamar seorang perempuan yang akan dinikahi, apabila ia tidak membenci untuk melakukan hal itu; sebagaimana keadaan Zaid dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Perkataannya,

فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظِيمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّىٰ مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا فَوَلَيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكْضَتْ عَلَى عَقِبِي

”Ketika aku melihatnya; dadaku terasa berat hingga tidak sanggup melihatnya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ingin melamarnya, maka aku membelakangnya dan menghadap ke arah jalan pulang”. Maknanya ia merasa segan dan menghormatinya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ingin menikahinya; maka ia memperlakukannya sebagaimana isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan penuh penghormatan dan penghargaan.

Perkataannya, *نَكْضَتْ* artinya kembali. Zaid datang kepadanya untuk melamarnya dan melihatnya sebagaimana kebiasaan yang berlaku, dan itu sebelum turun ayat hijab. Maka ketika ia segan dan menghormatinya, ia agak mundur berbalik arah seakan-akan hendak pulang; agar tidak melihatnya.

Perkataannya, *”Aku tidak bisa memutuskan sesuatu sampai aku shalat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah terlebih dahulu.”* Maka ia bangkit menuju tempat shalatnya.”

Hal ini menunjukkan sunnahnya melaksanakan shalat istikharah terlebih dahulu bagi yang ingin melaksanakan suatu perkara, baik

perkara itu zhahirnya baik atau tidak. Ini sesuai dengan hadits riwayat Jabir yang terdapat dalam Shahih Al-Bukhari, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajarkan kami untuk melaksanakan shalat istikharah dalam segala urusan. Beliau bersabda, "Jika seseorang di antara kalian hendak melaksanakan suatu perkara, maka shalatlah dua raka'at sunnah....dan seterusnya". Mungkin saja Zainab melakukan shalat istikharah karena khawatir tidak bisa memenuhi hak Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

وَنَزَّلَ الْقُرْآنَ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بَغْرِيرٍ إِذْ "Lalu turunlah ayat Al-Qur'an berkaitan dengan hal itu, dan datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemuinya tanpa meminta izin". Hal demikian karena Rasulullah sudah dinikahkan oleh Allah dengan ayat yang berbunyi,

فَلِمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَا زَوْجَهُنَّكَهَا ۝ ۲۷

"....Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (mence-raikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab)..." (QS. Al-Ahzab: 37)

Perkataannya,

وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ

"Sungguh telah aku lihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjamu kami dengan roti dan daging ketika matahari mulai meninggi." Beginilah lafazh haditsnya pada kebanyakan naskah yang ada.

Perkataannya, "يَتَّبَعُ حُجَّرَ نِسَائِهِ يُسْلِمُ عَلَيْهِنَّ" Beliau mengunjungi rumah-rumah isteri beliau seraya mengucapkan salam kepada mereka". Hal ini sudah dibahas pada bab sebelumnya.

Perkataannya, "أَطْعَمُهُمْ خُبْزًا وَلَخْنًا حَتَّى تَرْكُوهُ، Beliau menghidangkan roti dan daging sampai orang-orang tidak dapat menghabiskannya". Maknanya mereka makan hingga kenyang lalu meninggalkan makanan itu karena sudah kenyang.

Perkataannya, "Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyelenggarakan resepsi pernikahan dengan seorangpun dari isterinya yang lebih banyak dan lebih utama dari pada resepsi yang beliau selenggarakan

untuk pernikahan beliau dengan Zainab." Mungkin itu merupakan wujud syukur Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atas nikmat Allah, yaitu karena beliau dinikahkan dengan Zainab dengan wahyu diturunkan kepadanya, dengan tanpa wali ataupun saksi; berbeda dengan isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang lainnya. Menurut pendapat yang kuat dan populer dalam madzhab kami bahwa sah pernikahan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa ada wali dan saksi karena hal itu tidak dibutuhkan dalam hak-hak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ini berlaku pada isteri beliau Zainab yang dinikahi langsung berdasarkan ayat yang diturunkan, sedangkan isteri beliau yang lain tidaklah demikian. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "خَدَّشَ أَبُو مِنْجَزٍ" Abu Mijaz telah memberitahukan kepada kami". Dinukilkan juga dengan lafazh مِنْجَزٍ namun yang populer adalah yang pertama. Nama lengkapnya adalah Lahiq bin Humaid. Ada yang berpendapat bahwa dalam dua kitab *Ash-Shahihain* tidak ada perawi yang namanya diawali dengan huruf *Lam* dan *Alif* selain dirinya.

Perkataannya, "Dari Anas bin Malik, ia berkata, 'Suatu ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikah, lalu beliau bersetubuh dengan isterinya.' Anas berkata, 'Maka ibuku Ummu Sulaim membuat kue *hais* lalu ditaruh di wadah. Ibuku berkata, "Wahai Anas bawalah kue ini kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu katakan Ibuku mengirim kue ini kepada engkau! Ibuku juga mengirim salam kepada engkau. Ibuku mengatakan bahwa ini kue kami untuk engkau, tapi hanya sedikit wahai Rasulullah."

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran diantaranya,

1. Disunnahkan bagi teman-teman pengantin pria untuk menolongnya dengan mengirimkan jamuan makanan untuk resepsi pernikahannya. Hal ini sudah dibahas pada bab sebelumnya, begitu juga dengan yang dimaksud dengan kue *Hais*.
2. Permintaan maaf yang disampaikan melalui orang yang diutus kepada orang pengantin pria, seperti ungkapan Ummu Sulaim "Ini kue kami untuk engkau tapi hanya sedikit."
3. Disunnahkan mengirim salam kepada orang lain, walaupun orang yang hendak disampaikan salam kepadanya lebih utama daripada yang diutus. Sebaiknya hal ini dilakukan apabila jarak antara orang yang mengirim salam dengan yang dikirimi salam berjauhan, atau ada halangan sehingga ia tidak bisa hadir pada acara resepsi pernikahan.

Lafazh **الْعَذْرَ** artinya wadah yang terbuat dari batu, hal ini sudah dibahas pada bab Al-Wudhu`.

Perkataannya, "Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Pergilah kamu lalu undang si fulan dan si fulan serta orang yang kau temui. Beliau menyebut nama beberapa orang. Anas berkata, maka aku mengundang orang-orang yang beliau sebutkan dan orang-orang yang aku temui. Al-Ja'd berkata, 'Aku bertanya kepada Anas, berapa orang yang diundang?' Anas menjawab, "Sekitar 300 orang."

Hadits ini membolehkan untuk mengundang orang-orang tertentu dan orang yang tidak dikenal, seperti dalam ungkapan Rasulullah kepada Anas, "Setiap orang yang engkau temui sesuka hatimu." Hadits ini juga menunjukkan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang nyata, yaitu mampu memperbanyak makanan sebagaimana diungkapkan dalam hadits.

Perkataannya, **زَرْزَحَةُ مُؤْلَكَةٍ وَجِهَةٍ** "Isteri beliau memalingkan wajahnya ke arah dinding." Demikian lafazh yang terdapat pada semua teks, yaitu lafazh **زَرْزَحَةٍ** "Isterinya" dengan menggunakan huruf Ta`, ini merupakan dialek bahasa yang sedikit, tapi sering disebutkan berulang-ulang dalam hadits dan syi'r. Namun bacaan yang masyhur adalah tanpa huruf Ta` yaitu **زَرْزَحَةٍ**.

(16) Bab Perintah Memenuhi Undangan Pernikahan

٣٤٩٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

3495. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seorang di antara kalian diundang ke pesta perkawinan; maka hendaklah ia mendatanginya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Haqq Ijaabah Al-Waliimah wa Ad-Da'wah, wa Man Aulama Sab'ah Ayyam wa nahwahu, wa Lam Yuaqqit An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Yauman wa Laa Yaumain* (nomor 5173).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Ath'imah Bab: Maa Jaa'a Fii Ijaabah Ad-Da'wah* (nomor 3736), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8339).

٣٤٩٦. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّهَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَجِبْ

3496. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Al-Harits telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Apabila seorang di antara kalian diundang ke pesta pernikahan; maka penuhilah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7884).

٣٤٩٧. حَدَّثَنَا أَبْنُ نُعْمَى حَدَّثَنَا أَبْيَ حَدَّثَنَا عَبْيَدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْمَى فَلْيَجِبْ قَالَ خَالِدٌ فَإِذَا عَبْيَدُ اللَّهِ يُنَزَّلُهُ عَلَى الْعَرْمَى

3497. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seorang di antara kalian diundang untuk pesta pernikahan; maka penuhilah." Khalid berkata, maka Ubaidullah menerapkannya pada pesta pernikahan.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam *Kitab: An-Nikah Bab: Ijaabah Ad-Da'iy* (nomor 1914), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7949).

٣٤٩٨. حَدَّثَنِي أَبُو الرِّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُوبُ حَوْلَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّهَا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيَّتْ

3498. Abu Ar-Rabi' dan Abu Kamil telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Hammad telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, (H) Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Penuhilah undangan (pernikahan), jika kalian diundang."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Ath'imah Bab: Maa Ja'a Fii Ijaabah Ad-Da'wah* (nomor 3738), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7537).

٣٤٩٩. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عَرْسَاهُ كَانَ أَوْ نَحْوَهُ

3499. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar menyampaikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang berbunyi, "Apabila seorang di antara kalian mengundang saudaranya; maka hendaklah ia penuhi, baik untuk pesta pernikahan atau sejenisnya."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3498.

٣٥٠٠. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا بَعْثَةُ حَدَّثَنَا الرَّبِيعِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ

3500. Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Isa bin Al-Mundzir telah memberitahukan kepadaku, Baqiyah telah memberitahukan kepada kami, Az-Zubaidiy telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang diundang ke pesta pernikahan atau sejenisnya; maka hadirilah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Ath'imah Bab: Maa Ja'a Fii Ijaabah Ad-Da'wah* (nomor 3739), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8442).

٣٥٠١ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيَّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنُ الْمُفَضْلِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الدُّعْوَةَ إِذَا دُعِيْتُمْ

3501. Humaid bin Mas'adah Al-Bahiliy telah memberitahukan kepadaku, Bisyr bin Al-Mufadhdhal telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Umayyah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Penuhilah undangan pernikahan, jika kalian diundang."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Maa Jaa'a Fii Ijaabah Ad-Da'iy (nomor 1098), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7498).

٣٥٠٢ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجِبُوكُمْ هَذِهِ الدُّعْوَةَ إِذَا دُعِيْتُمْ لَهَا. قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدُّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ

3502. Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata, Musa bin Uqbah telah mengabarkan kepadaku, dari Nafi', ia berkata, aku pernah mendengar Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Penuhilah undangan ini, jika kalian diundang." Nafi' berkata, Abdullah bin Umar selalu memenuhi undangan pernikahan atau lainnya, dan kadang memenuhi undangan itu dalam keadaan berpuasa.

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Ijaabah Ad-Da'i Fii Al-Urs wa Ghairihi (nomor 5179), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8466).

٣٥٠٣. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيْتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِبُوْا

3503. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Umar bin Muhammad telah memberitahukan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila kalian diundang untuk makan kaki kambing; maka penuhilah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8239).

٣٥٠٤. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَوْلَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعَيْتُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبُ فَإِنْ شَاءَ طَعَمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبْنُ الْمُشَّى إِلَى طَعَامٍ

3504. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepadaku, ayahku telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seorang di antara kalian diundang untuk jamuan makan; maka penuhilah, jika ia mau nikmatilah hidangannya, dan jika tidak, abaikan saja (hidangannya)." Dalam riwayat Ibnu Al-Mutsanna tidak disebutkan, "Untuk jamuan makan."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Ath'imah Bab: Maa Ja'a Fii Ijaabah Ad-Da'wah* (nomor 3740), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2743).

٣٥٠٥. وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُعْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ أَبْنِ حُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الرُّثَيْبِ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ

3505. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair dengan sanad ini, hadits yang sama.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: Ash-Shiyam Bab: Man Du'iya Ilaa Tha'aam wa Huwa Shaa`im (nomor 1751), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2830).

٣٥٠٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْبِبْ فِيْنَ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا
فَلْيَطْعَمْ

3506. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian diundang ke suatu jamuan makan, maka hadirilah. Jika dia sedang berpuasa, maka berdo'alah dan jika dia tidak berpuasa; maka hendaklah dia makan apa yang dihidangkan."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14517).

٣٥٠٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنِ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِغَسَنِ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ
يُذْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ وَيُتَرَكُ الْمَسَاكِينُ فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى

الله وَرَسُولُهُ

3507. *Yahya bin Yahya* telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, *Aku telah membacakan kepada Malik, dari Ibnu Syihab, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwasanya ia pernah berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan pada pesta perkawinan di mana yang diundang hanya orang-orang kaya saja, sementara orang-orang miskin diabaikan, maka barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, berarti ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: An-Nikah Bab: Man Taraka Ad-Da'wah Faqad 'Asha Allahu wa Rasuulahu* (nomor 5177).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Ath'imah Bab: Maa Jaa'a Fii Ijaabah Ad-Da'wah* (nomor 3742).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: An-Nikah Bab: Ijaabah Ad-Da'iy* (nomor 1913), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13955).

٣٥٠٨. وَحَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ هَذَا الْحَدِيثُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ فَصَحِحَّكَ فَقَالَ لَيْسَ هُوَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ قَالَ سُفِيَّانُ وَكَانَ أَبِي غَنِيَّا فَأَفْرَغَ عَنِي هَذَا الْحَدِيثُ حِينَ سَمِعْتُ بِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ

3508. *Ibnu Abi Umar* telah memberitahukan kepada kami, *Sufyan* telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, *Aku bertanya kepada Az-Zuhri, "Wahai Abu Bakar? Bagaimana pendapatmu tentang hadits ini "Seburuk-buruk makanan adalah makanan orang kaya?" Maka ia tertawa dan berkata, "Bukan, bukanlah seburuk-buruk makanan itu adalah makanan orang kaya." Sufyan berkata, "Ayahku adalah orang kaya, maka hadits ini sangat membuatku takut ketika mendengarnya, lalu aku bertanya kepada Az-Zuhri. Ia menjawab, Abdurrahman Al-*

A'raj telah memberitahukan kepadaku, bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan pada pesta perkawinan." Kemudian menyebutkan hadits seperti riwayat Malik.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3507.

٣٥٠٩. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزْاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبٍ حٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ

3509. *Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepadaku, dari Abdurrazzaq, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan pada pesta perkawinan." Kemudian menyebutkan hadits seperti riwayat Malik.*

- **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Al-A'raj dari Abu Hurairah telah ditakhrij sebelumnya lihat hadits nomor 3507.
2. Hadits riwayat Sa'id bin Al-Musayyab ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13289).

٣٥١٠. وَحَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ ذَلِكَ

3510. *Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, hadits yang sama.*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13711).

٣٥١١ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفِيَّاً قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدَ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتَ الْأَعْرَجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُحِبِ الدُّغْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

3511. Ibnu Abu 'Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku pernah mendengar Ziyad bin Sa'ad, ia berkata, aku pernah mendengar Tsabit Al-A'raj memberitahukan hadits dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan pada pesta perkawinan yang mana orang-orang yang sudi menghadirinya tidak diundang, dan orang-orang yang tidak sudi menghadirinya malah diundang; maka barangsiapa yang tidak memenuhi undangan (tanpa uzur), berarti ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12229).

- **Tafsir hadits: 3495-3511**

Kalimat "دُغْوَةُ الطَّعَامِ" dibaca dengan mem-fathahkan huruf *Dal*. Sedangkan ajakan untuk mengetahui keturunan dibaca dengan دُغْوَةُ النَّسْبِ, yaitu dengan meng-kasrah-kan huruf *Dal*. Inilah pendapat mayoritas orang arab. Namun At-Tim Ar-Rubab berpendapat sebaliknya. Sedangkan pendapat Quthrub yang dicantumkan dalam kitab *Al-Mutsallats*, bahwa ajakan untuk makan dibaca dengan mendhammah-kan huruf *dal*, دُغْرَةُ الطَّعَامِ, adalah pendapat yang salah.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيَمَةٍ فَلْيَأْتِهَا" "Apabila seorang di antara kalian diundang ke pesta perkawinan; maka hendaklah ia mendatanginya". Ini merupakan perintah untuk menghadiri pesta perkawinan, dan hal ini tidak diperselisihkan ulama. Akan tetapi ulama berbeda pendapat, apakah itu perintah wajib atau sunnah. Dalam mazhab kami terdapat beberapa pendapat,

1. Pendapat yang kuat dalam madzhab kami bahwa hukumnya *far-dhu 'ain*, wajib kepada siapa yang diundang, akan tetapi kewajibannya

itu gugur apabila ada *udzur* (halangan) yang menghalangi seseorang untuk hadir. Hal ini akan kami bahas pada tempatnya.

2. Hukumnya *fardhu kifayah*.
3. Hukumnya *sunnah*.

Inilah pendapat madzhab kami berkaitan dengan hukum menghadiri resepsi pernikahan. Sedangkan hukum selain resepsi pernikahan, maka ada dua pendapat dalam madzhab kami,

1. Hukumnya sama dengan menghadiri resepsi pernikahan.
2. Hukumnya *sunnah*, meskipun hukum menghadiri pesta perkawinan hukumnya wajib.

Al-Qadhi meriwayatkan kesepakatan ulama tentang wajib hukumnya menghadiri resepsi pernikahan. Ia berkata, "Namun mereka berbeda pendapat pada selain resepsi pernikahan. Imam Malik dan jumhur ulama berpendapat, tidak wajib menghadirinya. Penganut madzhab Zahiri berpendapat, wajib hukumnya menghadiri pada setiap undangan, baik undangan pernikahan ataupun bukan. Pendapatnya ini senada dengan pendapat beberapa ulama salafush-shalih."

Sedangkan *udzur* (halangan) yang bisa menggugurkan kewajiban seseorang untuk menghadiri resepsi pernikahan, baik yang mengatakannya wajib atau sunnah dihadiri, di antaranya adalah,

1. Makanan yang dihidangkan terdapat syubhat (kesamaran).
2. Dikhususkan bagi orang-orang kaya.
3. Kehadiran seseorang akan mengganggu yang lainnya.
4. Seseorang tidak pantas untuk hadir di sana.
5. Seseorang diundang karena khawatir akan perilaku jahatnya kelak, atau ia diundang untuk berlindung pada kebesarannya, atau yang mengundang berharap dirinya menolong orang tersebut dalam kebatilan.
6. Di tempat resepsi pernikahan tersebut terdapat perbuatan mungkar atau senda gurau yang tidak sesuai syariat, atau permadani dari sutera, atau di sana ada gambar-gambar binatang yang dipajang, atau bejana hidangannya terbuat dari emas atau perak.

Semua ini adalah halangan yang menggugurkan hukum wajib menghadiri undangan pernikahan. Jika seseorang tidak dapat menghadiri undangan maka hendaklah ia mengemukakan alasan yang tepat kepada si pengundang. Jika seorang muslim diundang oleh orang

kafir dzimmiy (yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah Islam-edt). Maka tidak wajib baginya untuk memenuhi undangan itu menurut pendapat yang kuat. Seandainya acara resepsi berlangsung selama tiga hari, maka hari pertama wajib hukumnya untuk hadir, hari kedua hukumnya sunnah, dan hadir pada hari ketiga hukumnya makruh.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, **إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى لِيَتَهُ عُزْسٌ** فَلَيَحِبْ "Apabila seorang di antara kalian diundang ke pesta pernikahan; maka penuhilah". Sebagian ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa undangan yang harus dihadiri hanyalah resepsi pernikahan. Sedangkan ulama lainnya berdalil dengan riwayat yang mutlak, diantaranya sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلَيُحِبْ عُزْسًا كَانَ أَوْ نَخْوَهِ

"Apabila seorang di antara kalian mengundang saudaranya; maka hendaklah ia penuhi, baik untuk pesta pernikahan ataupun sejenisnya." Mereka menafsirkan hadits ini berlaku pada semua jenis undangan. Kata **العزس** "Pengantin" boleh dibaca dengan *Urs* atau *Urus*, keduanya adalah cara membaca yang masyhur.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, **إِذَا دُعِيْتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأْجِبُوْا** "Apabila kalian diundang untuk makan kaki kambing; maka penuhilah". Kata **كُرَاع** ini menurut jumhur ulama adalah kaki kambing. Maka salahlah yang menafsirkan *Kura'* di sini dengan nama tempat yaitu *Kura' Al-Ghamim* yang berada di antara Mekah dan Madinah, di mana jaraknya adalah beberapa marhalah dari kota Madinah.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,


إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَإِنْ شَاءَ طَعَمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

"Apabila seorang di antara kalian diundang untuk jamuan makan; maka penuhilah, jika ia mau nikmatilah hidangannya, dan jika tidak, abaikan saja (hidangannya)". Pada riwayat yang lain disebutkan,

فَلَيُحِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلَيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلَيَطْعَمْ

"Maka hadiralah. Jika dia sedang berpuasa, maka berdo'alah dan jika dia tidak berpuasa; maka hendaklah dia makan apa yang dihidangkan."

Para ulama berbeda pendapat tentang makna lafazh **فَيَصْلِ**. Jumhur ulama berpendapat, maknanya adalah mendo'akan tuan rumah agar mendapatkan pengampunan Allah, keberkahan, dan lain sebagainya. *Ash-shalah* secara bahasa adalah do'a, seperti firman Allah *Ta'ala*,



“...Dan berdoalah untuk mereka...” (QS. At-Taubah: 103)

Ada yang berpendapat, bahwa maksudnya adalah shalat yang sudah kita ketahui, dengan ruku' dan sujudnya; dengan demikian makna hadits ini menurut mereka adalah orang itu menyibukkan diri melaksanakan shalat agar mendapatkan keutamaannya sehingga tuan rumah dan tamu undangan yang hadir mendapatkan keberkahan.

Sedangkan orang yang tidak berpuasa, menurut riwayat yang kedua, disuruh untuk menikmati hidangan pesta pernikahan. Riwayat pertama menyebutkan, dia berhak memilih antara makan hidangan pesta pernikahan atau tidak. Pada masalah itu ulama berbeda pendapat, namun menurut pendapat yang paling tepat dalam madzhab kami, bahwa tidak wajib baginya untuk menikmati hidangan pesta pernikahan atau lainnya. Pendapat yang menyatakan bahwa wajib hukumnya menikmati hidangan resepsi pernikahan adalah berdasarkan pada hadits riwayat yang kedua, dan menafsirkan bahwa hadits riwayat pertama berkenaan dengan tamu yang sedang berpuasa. Sedangkan pendapat yang tidak mewajibkan berdalil dengan riwayat pertama yang memberikan pilihan antara makan hidangan tersebut atau tidak, dan menafsirkan bahwa perintah pada riwayat yang kedua bukan untuk mewajibkan, melainkan hukumnya sunnah.

Apabila ada yang berpendapat, wajib menikmati hidangan pesta pernikahan, setidaknya menikmatinya walaupun hanya sedikit yaitu sesuap; dan tidak wajib baginya untuk lebih dari itu; karena hal itu sudah disebut dengan makan. Maka berdasarkan hal itu, kalau ada seorang bersumpah tidak akan makan, lalu ia makan sesuap saja; maka ia telah melanggar sumpahnya. Wajib makan walaupun hanya sesuap adalah untuk menghindari prasangka buruk dari tuan rumah, bahwa keengganannya tamu untuk makan hidangan yang disuguhkannya karena ada sesuatu yang samar pada makanan tersebut. Dengan ia makan walaupun sesuap; hilanglah semua prasangka itu. Demikian yang ditegaskan oleh sekelompok ulama sahabat kami tentang menyantap hidangan pesta pernikahan walaupun hanya sedikit.

Sedangkan orang yang sedang berpuasa, tidak diwajibkan baginya untuk menyantap hidangan resepsi pernikahan. Jika sedang berpuasa wajib, maka tidak boleh baginya sama sekali untuk makan hidangan itu; karena sesuatu yang wajib tidak boleh dilanggar. Akan tetapi jika ia sedang puasa sunnah; boleh baginya untuk makan dengan membatalkan puasanya dan boleh juga tidak. Apabila puasa sunnahnya itu membuat tuan rumah merasa tidak enak; maka lebih utama ia makan, jika tidak, lebih baik ia menyempurnakan ibadah puasanya. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya,

وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي إِبْنَ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةِ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَيَأْتِيهَا
وَهُوَ صَائِمٌ

"Abdullah bin Umar selalu memenuhi undangan pernikahan atau lainnya, dan kadang memenuhi undangan itu dalam keadaan berpuasa."

Hadits ini menyebutkan bahwa puasa bukanlah udzur (halangan) yang membuat seseorang tidak menghadiri undangan pernikahan. Demikian juga pendapat para sahabat kami, mereka berkata, "Apabila seseorang diundang; maka wajib untuk menghadirinya sebagaimana halnya diwajibkan bagi yang sedang tidak berpuasa." Sehingga kehadirannya itu sudah melaksanakan maksud dari undangan tersebut, walaupun nantinya ia tidak ikut makan; maka tuan rumah dan tamu undangan akan mendapatkan keberkahan atas kehadirannya pada resepsi itu. Bahkan terkadang mereka akan memperlakukannya dengan baik, mendapatkan manfaat dari do'a yang ia panjatkan, dan kehadirannya itu mungkin membuat mereka untuk menjaga dari hal-hal maksiat yang barangkali mereka lakukan ketika ia tidak hadir pada acara tersebut. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, شَرَّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ "Seburuk-buruk makanan adalah makanan pada pesta perkawinan". hadits ini disebutkan secara *mauquf* sampai kepada Abu Hurairah, dan juga *marfu'* sampai kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Telah disebutkan dalam pembahasan terdahulu apabila ada hadits yang diriwayatkan secara *Mauquf* dan *Marfu'*; maka ia dihukumi sebagai hadits *marfu'* menurut pendapat yang kuat; karena itu menambah kepercayaan. Makna hadits ini adalah pemberitahuan apa yang terjadi pada manusia secara umum sepeninggal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang lebih mengutama-

kan mengundang orang-orang kaya dalam pesta pernikahan dan lainnya, lebih mengutamakan makanan yang enak bagi mereka, meninggikan derajat dan mendahulukan mereka atas orang miskin, dan lain sebagainya, seperti yang biasa terjadi pada resepsi pernikahan.

Perkataannya, *سَيِّغْتُ ثَابِتًا الْأَغْرِجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "Aku pernah mendengar Tsabit Al-A'raj memberitahukan hadits dari Abu Hurairah".* Tsabit yang dimaksud adalah Tsabit bin Iyadh Al-A'raj Al-Ahnaf Al-Quraisy Al-Adawiy pelayan Abdurrahman bin Zaid bin Al-Kaththab. Ada yang berpendapat, dia adalah pelayan Umar bin Abdurrahman bin Zaid bin Al-Kaththab. Ada juga yang berpendapat, namanya adalah Tsabit bin Al-Ahnaf bin Iyadh. *Wallahu A'lam.*

(17) Bab Tidak Halal Bagi Seseorang Menikahi Isterinya yang Ditalak Tiga Hingga Ia Dinikahi dan Digauli Oleh Suami Barunya, Kemudian Suami Itu Menceraikannya dan Berakhir Masa Iddah-nya

٣٥١٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِعَمْرِ وَقَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ رِفَاعَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَّاقِي فَتَرَوْجَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الرَّبِّيرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثُّوْبِ فَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْنَاتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْنَاتِكِ قَالَتْ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ وَخَالِدٌ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ يَتَسْتَهِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3512. Abu Bakar bin Syaibah dan Amru An-Naqid telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini milik Amru-, keduanya berkata, 'Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, 'Suatu hari isteri Rifa`ah datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, 'Aku pernah menjadi isteri Rifa`ah, tetapi ia telah menceraikan aku tiga kali. Kemudian aku menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zabir, namun ia memiliki semacam penyakit lemah syahwat.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

tersenyum. Beliau kemudian bertanya "Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa`ah? Itu tidak bisa, sebelum kamu mereguk madunya dan ia mereguk madumu.' Aisyah berkata, 'Pada saat itu, Abu Bakar sedang berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sedangkan Khalid bin Al-'Ash berada di depan pintu menunggu untuk diizinkan masuk. Perawi hadits berkata, 'Lalu Khalid berseru kepada Abu Bakar, 'Tidakkah kamu mendengar apa yang disampaikan perempuan tersebut secara terus terang di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?".

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Asy-Syahadat*, Bab: *Syahaadah Al-Mukhtabi`i*, (nomor 2639).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Maa Jaa`a Fii Man Yu-thalliq Imra`atahu Tsalaatsan Fa Yatazawwajahaa Aakhar Fa Yuthalliquhaa Qabla An Yadkhula Bihaa* (nomor 1118).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Ar-Rajulu Yuthalliqu Imra`atahu Tsalaatsan Fa Tazawwaja Fa Yuthalliquhaa Qabla An Yadkhula Bihaa Atarji`u Ilaa Al-Awwal* (nomor 1932), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1643).

٣٥١٣ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبِيرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ طَلَقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَجَاءَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَقَهَا آخِرَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جَلْبَابِهَا قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا وَقَالَ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا

حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَأَبُو بَكْرِ الصَّدِيقِ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ قَالَ فَطَفِقَ خَالِدٌ يَنْادِي أَبَا بَكْرَ أَلَا تَرْجُمُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3513. Abu Ath-Thahir dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku –lafazh ini milik Harmalah-, Abu Ath-Thahir berkata 'Ibnu Telah memberitahukan kepada kami.' Sedangkan Harmalah berkata, 'Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami,- ia berkata, 'Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab ia berkata, 'Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Aisyah isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberitahukan kepadanya, bahwasanya Rifa'ah Al-Qurazhi telah mentalak isterinya tiga kali talak. Lalu isterinya menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zabir. Perempuan tersebut datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, dulu aku adalah isteri Rifa'ah lalu ia mentalakku dengan tiga kali talak. Setelah itu aku menikah dengan Abdurrahan bin Az-Zabir. Dan demi Allah, Abdurrahman tidak lain kecuali seperti rumbai kain (lemah syahwat).' Lalu ia mengambil rumbai kain dari dalam gaunnya. Perawi berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tersenyum dan tertawa, lalu beliau bersabda, "Barang kali kamu ingin kembali kepada Rifa'ah. Tidak boleh, hingga Abdurrahman merasakan madumu dan kamu merasakan madunya." Ketika Abu Bakar Radhiyallahu Anhu duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sedangkan Khalid bin Sa'id bin Al-Ash duduk di depan pintu kamar, ia tidak diperkenankan untuk masuk. Khalid berseru kepada Abu Bakar, 'Tidakkah kamu melarang perempuan tersebut menyatakan secara terus terang permasalahannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?"'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16727)

٣٥١٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقَرَاطِيَّ طَلَقَ امْرَأَتَهُ فَتَرَوَّجَهَا عَبْدُ

الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ فَجَاءَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلْقَهَا آخِرَ ثَلَاثَتِ تَطْلِيقَاتٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ

3514. *Abd bin Humaid* telah memberitahukan kepada kami, *Abdurrazzaq* telah mengabarkan kepada kami, *Ma'mar* telah mengabarkan kepada kami, dari *Az-Zuhri*, dari *Urwah*, dari *Aisyah*, "Bahwasanya *Rifa'ah Al-Qu razhi* mentalak isterinya lalu perempuan tersebut dinikahi oleh *Abdurrahman bin Az-Zabir*. Ia datang menghadap *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* seraya berkata, "Wahai *Rasulullah*, sesungguhnya *Rifa'ah* telah mentalakku dengan tiga kali talak." Selanjutnya sama seperti hadits riwayat *Yunus*.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. *Al-Bukhari* di dalam *Kitab: Al-Adab, Bab: At-Tabassum wa Adh-Dhahak* (nomor 6084).
2. *An-Nasa'i* di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Thalaaq Al-Battah* (nomor 3409), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1663).

٣٥١٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيَطْلُقُهَا فَتَزَوَّجُ رَجُلًا فَيَطْلُقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتْحَلٌ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَدْعُوَ عُسَيْنَتَهَا

3515. *Muhammad bin Al-'Ala' Al-Hamdani* telah memberitahukan kepada kami, *Abu Usamah* telah memberitahukan kepada kami, dari *Hisyam*, dari ayahnya, dari *Aisyah Ummul Mukminin Radhiyallahu Anha*, "Bahwasanya *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya tentang seorang perempuan yang dinikahi oleh seorang lelaki. Lelaki tersebut lalu mentalaknya dan si perempuan menikah dengan lelaki lain. Suami kedua mentalaknya sebelum menggaulinya, apakah perempuan

tersebut halal untuk suami pertamanya? Beliau bersabda, "Tidak boleh, hingga suami kedua merasakan madunya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16843).

٣٥١٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَنَّ فُضَيْلَ حَوَّلَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعاً عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3516. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Fudhail telah memberitahukan kepada kami, (H), Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Hisyam dengan sanad ini, hadits yang sama.

- **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17240).
2. Hadits riwayat Abu Kuraib ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ath-Thalaaq*, Bab: *Man Quala Li' imra` atihi Anti 'Alayya Haraam* (nomor 5265), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1720).

٣٥١٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَقَ رَجُلٌ امْرَأَهُ ثَلَاثَةَ فَنَزَّوَ رَجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرَادَ رَزْوَجَهَا الْأَوَّلَ أَنْ يَنْزَوَ رَجَهَا فَسُعِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا حَتَّى يَدْعُقَ الْأَخِرُ مِنْ عُسْبِلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ

3517. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah ia berkata, "Seorang lelaki mentalak isterinya dengan tiga kali talak, lalu seorang lelaki yang lain menikahi perempuan tersebut kemudian mentalaknya sebelum menggaulinya. Suaminya yang pertama ingin menikahinya kembali. Rasu-

lullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang masalah tersebut, beliau bersabda, "Tidak boleh, hingga suami kedua merasakan madunya sebagaimana suami pertama telah merasakannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ath-Thalaq, Bab: Man Jawwaza Ath-Thalaq Ats-Tsalaats Li Qaulihi Ta'ala: Ath-Thalaaqu Marrataani Faimsakun Bima'ruufin Au Tasriihun Biihsaan* (nomor 5311).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thalaq, Bab: Ihlaalu Al-Muthallaqah Tsalaatsan wa An-Nikaahu Al-Ladzii Yahilluhaa Bihi* (nomor 3412), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17536).

٣٥١٨. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَمْدَلَةَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِهَا إِسْنَادٍ مِثْلَهُ وَفِي حَدِيثٍ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ

3518. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ubaidillah, dengan sanad dan hadits yang serupa. Di dalam hadits Yahya dari Abaidillah ia berkata, "Al-Qasim telah memberitahukan kepada kami dari Aisyah."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3517.

- **Tafsir hadits: 3512-3518**


Perkataannya, bekas isteri Rifa'ah, فَتَرَوْجَحَتْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْزَّبِيرِ "Kemudian aku menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zabir." Tidak ada perbedaan dalam penyebutan nama Az-Zabir. Az-Zabir di sini adalah Az-Zabir bin Batha', ada yang menyebutnya Bathiya'. Abdurrahman adalah seorang shahabat, sedangkan Az-Zabir telah membunuh seorang Yahudi pada pertempuran Bani Quraizhah. Inilah yang bisa kami sebutkan tentang Abdurrahman bin Az-Zabir bin Batha' Al-Qurazhi, yaitu orang yang menikahi bekas isteri Rifa'ah Al-Qurazhi. Ketera-

ngan seperti ini juga yang disebutkan oleh Abu Umar bin Abdulbarr dan ulama peneliti hadits . Sedangkan Ibnu Mandah dan Abu Nu'aim Al-Ashbahani berkata di dalam kitab keduanya mengenai para shahabat, "Dia adalah Abdurrahman bin Az-Zabir bin Zaid bin Umayyah bin Zaid bin Malik bin Auf bin Amru bin Auf bin Malik bin Aus." Tetapi yang benar adalah pendapat yang pertama.

Perkataannya, "مُهْدَيَةُ النَّزَبِ" "Lemah syahwat" secara bahasa diartikan dengan ujung kain yang belum ditenun, para pakar menyerupakannya dengan bulu mata.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, لا تَحْتَ تَذْوِيقِ عَسَيْلَةٍ وَيَدْرُقَ عَسَيْلَتَكَ "Itu tidak bisa, sebelum kamu mereguk madunya dan ia mereguk madumu." Kata عَسَيْلَةٌ (madu) merupakan bentuk *tashghiir* (pengecilan) dari kata عَسَلَةٌ (madu). Ini adalah kiasan untuk bersetubuh. Kenikmatan bersetubuh diserupakan dengan kenikmatan dan manisnya madu. Para ulama berkata, "Kata عَسَلَةٌ diungkapkan dengan bentuk *mu`annats* (kata yang menunjukkan perempuan) sebab kata العَسَل (madu) mempunyai dua bentuk sifat; *mudzakkar* (lelaki) dan *mu`annats* (perempuan). Ada yang berpendapat, kata ini diungkapkan dengan bentuk *mu`annats* karena yang dimaksud adalah المُنْهَنَةُ (air mani). Pendapat ini lemah, sebab keluarnya air mani tidak menjadi syarat dalam bersetubuh yang dimaksud dalam hadits.

Di dalam hadits ini dijelaskan bahwa perempuan yang ditalak tiga tidak halal dinikahi kembali oleh suami yang mentalaknya hingga perempuan itu menikah dengan lelaki lain, di mana lelaki tersebut menggaulinya kemudian mentalaknya dan masa 'iddah-nya berakhir. Sekedar akad nikah dengan si perempuan tidak menjadikannya halal untuk suami pertama, demikian yang dikatakan oleh segenap ulama dari kalangan shahabat, tabi'in, dan ulama sesudah mereka. Sa'id bin Al-Musayyab memiliki pendapat sendiri, ia berkata, "Bila suami kedua telah melangsungkan akad nikah dengan si perempuan lalu ia mentalaknya, maka si perempuan telah halal untuk suami pertama, tidak ada syarat bersetubuh oleh suami kedua. Hal itu berdasarkan firman Allah Ta'ala,



"...Hingga dia menikah dengan suami yang lain...." (QS. Al-Baqarah: 230)

Di mana makna hakiki (bukan majas) kata 'pernikahan' adalah pelaksanaan akad pernikahan, menurut pendapat yang shahih."

Jumhur memberi bantahan, bahwa hadits ini menjadi pengkhususan dari keumuman ayat tersebut dan menjelaskan makna yang dimaksud.

Para ulama berkata, "Barang kali hadits ini tidak sampai kepada Sa'id." Al-Qadhi Iyadh berkata, "Tidak ada seorangpun yang memiliki pendapat seperti pendapat Sa'id tersebut kecuali segolongan kaum Khawarij." Para ulama berpendapat bahwa masuknya batang penis ke dalam kemaluan perempuan telah cukup membuatnya halal untuk suami pertama, tanpa harus keluar air mani. Hasan Al-Bashri memiliki pendapat yang asing, di mana ia mensyaratkan keluarnya air mani, dan menyebutkan bahwa keluarnya air mani sebagai makna hakiki untuk ungkapan 'merasakan madu' dalam hadits di atas. Para ulama berkata, "Dengan sekedar masuknya penis telah diperoleh kenikmatan. Dan lagi, kenikmatan bersetubuh yang diperoleh dalam pernikahan yang rusak tidak menjadikan si perempuan halal untuk suami pertama, menurut pendapat yang shahih, sebab lelaki yang bersetubuh tersebut bukan suami yang sah."

Perkataannya, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tersenyum.*" Para ulama berkata, "Senyuman tersebut menunjukkan kekaguman beliau atas sikap terus terang si perempuan dalam mengungkapkan masalah yang biasanya kaum perempuan malu mengungkapkannya. Atau, kekaguman beliau atas keinginan si perempuan untuk kembali kepada suami pertama dan kebencianya terhadap suami kedua. *Wallahu A'lam.*

(18) Bab Doa yang Disunnahkan Untuk Dibaca Ketika Bersetubuh

٣٥١٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنْ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ الْلَّهُمَّ جَنِبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقْدِرْ يَيْتَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرْهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا

3519. *Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Ibrahim* telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik Yahya-, keduanya berkata, 'Jarir telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Salim, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sekiranya salah seorang di antara kalian ingin menggauli isterinya hendaknya ia berdoa, "Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami." Bahwasanya jika ditakdirkan ia memperoleh anak dari hubungan badan tersebut, maka setan tidak akan membahayakan anak itu selamanya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Wudhu`*, Bab: *A-Tasmiyatul 'Alaa Kulli Haalin, wa 'Inda Al-Waqa'* (nomor 141), Kitab: *Bad`u Al-Khalqi*, Bab: *Ibliis wa Junuuduh* (nomor 3271 dan 3283), Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Maa Yaquulu Ar-Rajulu Idzaa Ataa Ahlalu* (nomor 5165), Kitab: *Ad-*

Da'awat, Bab: Maa Yaquulu Idzaa Ataa Ahlahu, (nomor 7396), *Kitab: At-Tauhid, Bab: As-Su`aalu Fii Asmaa` Allahi Ta'ala wa Al-Isti'aadzah Bihaa* (nomor 7396).

2. Abu Dawud di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Fii Jaami'i An-Nikaahi* (nomor 2161).
3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Maa Yaquulu Ar-Rajulu Idzaa Dakhalat 'Alaihi Ahlulu* (nomor 1919), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6349).

٣٥٢٠ .وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَشَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَوْ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَوْ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ جَمِيعًا عَنْ الثُّورِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ غَيْرِ أَنَّ شُعْبَةَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرٌ بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزْاقِ عَنْ الثُّورِيِّ بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ مَنْصُورٌ أَرَاهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ

3520. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami (H) dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami (H) dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, semuanya dari Ats-Tsauri dan keduanya meriwayatkan dari Manshur, semakna dengan hadits riwayat Jarir. Namun di dalam hadits riwayat Syu'bah tidak disebutkan, "Dengan menyebut nama Allah." Sedangkan di dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri disebutkan, "Dengan menyebut nama Allah." Dan di dalam riwayat Ibnu Numair, Manshur berkata, 'Menurut pendapatku beliau menyebutkan, "Dengan menyebut nama Allah."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3519.

- **Tafsir hadits: 3519-3520**

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sekiranya salah seorang di antara kalian ingin menggauli isterinya hendaknya ia berdoa, "Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami." Bahwasanya jika ditakdirkan ia memperoleh anak dari hubungan badan tersebut, maka setan tidak akan membahayakan anak itu selamanya."

Al-Qadhi berkata,, "Ada yang berpendapat, bahwa maksud dari "Setan tidak akan membahayakan anak itu selamanya" adalah setan tidak akan merasuki tubuhnya. Ada yang berpendapat, setan tidak mengganggunya ketika ia lahir, berbeda dengan anak yang lain. Dan tidak ada seorangpun ulama yang memahami secara umum, dalam pengertian bahwa anak tersebut tidak mendapatkan semua bentuk bahaya, bisikan dan godaan dari setan." Demikian yang dikatakan oleh Al-Qadhi.

(19) Bab Boleh Menggauli Isteri Pada Kemaluannya Dari Arah Depan Maupun Belakang dan Tidak Melakukannya Pada Liang Dubur

٣٥٢١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَتَوْ بْنُ بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ كَانَ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَةً مِنْ ذُبْرِهَا فِي قُبْلَهَا كَانَ الْوَلَدُ أَخْوَلَ فَنَزَّلَتْ {نِسَاءُوكُمْ حَرَثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَثَكُمْ أَنَّ شَيْئَمْ}

3521. Qutaibah bin Sa'id, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amru An-Naqid telah memberitahukan kepada kami –dengan lafazh milik Abu Bakar-, mereka berkata, 'Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Al-Munkadir, ia mendengar Jabir berkata, "Orang-orang Yahudi biasa mengatakan, bila seorang lelaki menggauli isterinya pada kemaluannya dari arah belakang, maka anak yang terlahir akan juling matanya. Lalu turunlah ayat, "Isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu suka..." (QS. Al-Baqarah: 223)

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: At-Tafsir, Bab: Wa Min Suurah Al-Baqarah, (nomor 2278).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: An-Nikah, Bab: An-Nahyu 'An Ityaan An-Nisaa' Fii Adbaarihinna (nomor 1925), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3030).

٣٥٢٢. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا الْلَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أُتِيتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبْلِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَخْوَلَ قَالَ فَأَنْزَلْتُ {فَسَأُؤْكِمُ حَرْثَ لَكُمْ قَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ }

3522. Muhammad bin Rumh bin Al-Muhajir telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Al-Had, dari Abu Hazim, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jabir bin Abdallah, "Bahwasanya kaum Yahudi biasa mengatakan bila seorang perempuan digauli dari arah belakang pada liang kemaluannya kemudian ia hamil maka anak yang lahir menjadi juling matanya." Jabir berkata, "Maka turunlah ayat, "Isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu suka..." (QS. Al-Baqarah: 223)

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3039)

٣٥٢٣. وَحَدَّثَنَا قُتْيَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَوْنَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ حَوْنَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنِّي حَدَّثَنِي وَهُبْ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ حَوْنَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ حَوْنَةَ وَحَدَّثَنِي عَبْيُدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو مَعْنَى الرَّقَاشِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَهُبْ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ رَاشِدَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَوْنَةَ وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبُدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ كُلُّ هُؤُلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ النَّعْمَانِ عَنِ

الرُّهْرِيٰ إِنْ شَاءَ مُحَبَّيْهِ وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُحَبَّيْهِ غَيْرَ أَنْ ذَلِكَ فِي صِحَّامٍ
وَاحِدٍ

3523. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukannya kepada kami, Abu Uwanah telah memberitahukan kepada kami, (H) Abdul Warits bin Abdushshamad telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Ayyub, (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, (H) Ubaidullah bin Sa'id, Harun bin Abdullah dan Abu Ma'in Ar-Raqasyi telah memberitahukan kepadaku, mereka berkata, 'Wahb bin Jarir telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Aku mendengar An-Nu'man bin Rasyid meriwayatkan hadits dari Az-Zuhri (H) Sulaiman bin Ma'bad telah memberitahukan kepadaku, Mu'alla bin Asad telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz -Ibnu Al-Mukhtar- telah memberitahukan kepada kami, dari Suhail bin Abi Shalih, mereka semua meriwayatkan dari Muhammad Al-Munkadir, dari Jabir, hadits yang sama. Di dalam hadits An-Nu'man dari Az-Zuhri terdapat tambahan, "Jika ia mau istirinya menungging dan jika mau tidak menungging, melainkan yang demikian itu dilakukan pada satu lubang."

- **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Qutaibah bin Sa'id, riwayat Abul Warits, riwayat Muhammad bin Al-Mutsanna dari Wahb bin Jarir, riwayat Ubaidullah bin Sa'id, riwayat Sulaiman di dalam riwayat Ma'bad, semuanya hanya ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2009, 3041, 3045, 3079, dan 3091).
2. Hadits riwayat Muhammad bin Al-Mutsanna dari Abdurrahman ditakhrij oleh:
 1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tafsir, Bab: Nisaa`ukum Hartsun Lakum Fa'tuu Hartsakum Annaa Syi'tum wa Waddimuu Li Anfusikum*, (nomor 4528).
 2. Abu Dawud di dalam Kitab: *An-Nikah, Bab: Fii Jaami'i An-Nikaah*, (nomor 2163), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3022).

- Tafsir hadits: 3521-3523

Perkataan Jabir, "Orang-orang Yahudi biasa mengatakan, bila seorang lelaki menggauli isterinya pada kemaluannya dari arah belakang, maka anak yang terlahir akan juling matanya. Lalu turunlah ayat, "Isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai..." (QS. Al-Baqarah: 223)

Menurut riwayat yang lain, إِنْ شَاءَ مُحَمَّدٌ فَإِنْ شَاءَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ غَيْرُ أَنْ ذَلِكَ فِي صِنَامٍ وَاحِدٍ "Jika ia mau isterinya menungging dan jika mau tidak menungging, melainkan yang demikian itu dilakukan pada satu lubang." Kata مُحَمَّدٌ artinya posisi menungging dengan wajah di bawah. Dan kata صِنَامٍ bermakna lubang, maksudnya adalah lubang kemaluan.

Para ulama menafsirkan, "Firman Allah *Ta'ala* yang berbunyi,

فَأَنُوا حَرَثُكُمْ أَنَّى شَتَّمْ 

"Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai..." (QS. Al-Baqarah: 223). Maksudnya adalah tempat bercocok tanam pada seorang perempuan, yaitu kemaluannya sebagai tempat ditanamnya air mani guna mengharapkan anak.

Di dalam hadits terdapat dalil bolehnya menggauli isteri pada kemaluannya, jika mau boleh dari arah depan, belakang, atau dengan posisi menungging. Sedangkan dubur bukanlah ladang dan bukan pula tempat bercocok tanam.

Para ulama yang dijadikan rujukan berpendapat bahwa haram hukumnya menggauli isteri pada duburnya baik dalam kondisi haid maupun suci, berdasarkan hadits-hadits yang masyhur. Misalnya hadits, "Terlaknat orang yang mendatangi isteri pada duburnya." Sahabat-sahabat kami berkata, "Tidak halal sama sekali menggauli manusia maupun binatang pada duburnya dalam kondisi apapun." *Wallahu A'lam.*

Perkataan Jabir, إِنْ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ "Orang-orang Yahudi biasa mengatakan." Demikian yang terdapat dalam naskah yang ada; kata يَهُودَ dibaca dengan tidak ber-tanwin, sebab maksudnya adalah kabilah yahudi.

(20) Bab Haram Bagi Isteri Menolak Ajakan Suaminya di Tempat Tidur

٣٥٢٤. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُشَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَاتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعْنَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِّيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ حَتَّى تَرْجِعَ

3524. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini milik Ibnu Al-Mutsanna-, keduanya berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Aku mendengar Qatadah meriwayatkan hadits dari Zurarah bin Aufa, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Apabila seorang isteri bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi." Yahya bin Habib telah memberitahukan kepadaku hadits ini, Khalid -Ibnu Al-Harits- telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini, melainkan ia meriwayatkan, "Sampai ia kembali (ke tempat tidurnya)."'

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Idzaa Baat Al-Mar`atu Muhaajirataan Firaasya Zaujihaa*, (nomor 5194), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12897).

٣٥٢٥. حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ - يَعْنِي أَبْنَ كَيْسَانَ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاسَهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاحِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا

3525. Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Marwan telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid - Ibnu Kaisan-, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang lelaki mengajak isterinya ke tempat tidurnya lalu isterinya tersebut menolak kecuali yang ada di langit murka kepadanya hingga suaminya ridha kepadanya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13455).

٣٥٢٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْمَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَوْلَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعُ حَدَّثَنَا وَكِبِيعٌ حَوْلَ حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاسِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضِبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَّهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُضْبَحَ

3526. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, 'Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, (H) Abu Sa'id Al-Asyaj telah memberitahukan kepadaku, Waki' telah memberitahukan kepada kami, (H) Zuhair bin Harb telah

memberitahukan kepadaku –dengan lafazh miliknya–, Jarir telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Al-A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seorang lelaki mengajak isterinya ke tempat tidurnya, lalu isterinya tidak datang kepadanya, sehingga ia melalui malam dalam keadaan marah kepada isterinya, maka para malaikat melaknat isteri tersebut hingga pagi hari."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Bad`u Al-Khalqi, Bab: Idzaa Qaala Ahadukum Aamiin wa Al-Malaa`* ikatu Fii As-Samaa`i Fa Waafaqat Ihdaahumaa Al-Ukhraa Ghufira Lahu Maa Taqaddama Min Dzambih (nomor 3237), *Kitab: An-Nikah Bab: Idzaa Baatat Al-Mar`atu Muhaajiratan Firaasya Zaujihaa* (nomor 5193).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Fii Haqqi Az-Zauj 'Alaa Al-Mar`ah* (nomor 2141), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12404).

- **Tafsir hadits: 3524-3526**

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam,

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعْتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تُضْبَحَ

"Apabila seorang isteri bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi." Di dalam riwayat yang lain, "Sampai ia kembali (ke tempat tidurnya)".

Ini menjadi dalil tentang haram hukumnya bagi isteri menolak ajakan suami di tempat tidur tanpa ada udzur (halangan) yang sesuai dengan syariat. Kondisi haid bukanlah udzur untuk menolak, sebab suami mempunyai hak untuk bersenang-senang dengannya di atas kain penutup.

Makna hadits, bahwa laknat tersebut terus mengarah kepada isteri sampai hilang kemarahan suami dengan terbitnya fajar dan suami tidak membutuhkannya lagi, atau sampai isteri bertaubat dan kembali ke tempat tidur.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "فَبَاتَ غَضِبَانَ عَلَيْهَا Sehingga ia melalui malam dalam keadaan marah kepada isterinya", dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh غَضِبَانًا "Dalam keadaan marah."

(21) Bab Haram Menyebarluaskan Rahasia Isteri

٣٥٢٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشَرِ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزَلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتَفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَتَشَرُّ سِرَّهَا

3527. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Marwan bin Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Umar bin Hamzah Al-Umari, Abdurrahman bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami ia berkata, "Aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang menggauli isterinya dan isterinya menggauli dirinya lalu ia menyebarkan rahasia isterinya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Adab, Bab: Fii Naqli Al-Hadiits*, (nomor 4870), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4114).

٣٥٢٨. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ

أَعْظَمُ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُقْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُقْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا. وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ إِنَّ أَعْظَمَ

3528. *Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Abu Kuraib* telah mem-beritahukan kepada kami, keduanya berkata, 'Abu Usamah telah mem-beritahukan kepada kami, dari Umar bin Hamzah, dari Abdurrahman bin Sa'ad ia berkata, "Aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya salah satu amanah terbesar di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang menggauli isterinya dan isterinya menggauli dirinya kemudian ia menyebarkan rahasia isterinya." Ibnu Numair berkata, "Sesungguhnya yang paling besar."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3527.

- **Tafsir hadits: 3527-3528**

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam,

إِنَّ مِنْ أَشَرِ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُقْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُقْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

"Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang menggauli isterinya dan isterinya menggauli dirinya lalu ia menyebarkan rahasia isterinya."

Al-Qadhi berkata, "Demikianlah yang disebutkan dalam riwayat, menggunakan kata أَشَرْ dengan *alif* di awal kata. Para pakar ilmu *nahwu* (tata bahasa arab) berkata, 'Tidak boleh menggunakan kata أَشَرْ (paling buruk) atau أَخْيَرْ (paling baik), melainkan yang benar adalah dengan kalimat شَرْ مِنْهُ (dia lebih baik darinya) atau هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ (lebih buruk darinya).' Namun demikian, banyak hadits shahih yang menggunakan dua bentuk ungkapan tersebut sekaligus, ini menjadi hujjah bahwa boleh menggunakan keduanya, dan keduanya merupakan gaya bahasa yang benar.

Di dalam hadits ini disebutkan keharaman seorang lelaki menyebarkan apa yang terjadi antara dirinya dan isterinya pada saat

bersetubuh, menjelaskannya secara terperinci dan membeberkan apa yang dilakukan isteri berupa ucapan, perbuatan dan lain sebagainya. Adapun sekedar menyebutkan adanya persetubuhan, bila tidak ada manfaat atau tidak ada kebutuhan, maka hukumnya makruh, sebab bertentangan dengan kepribadian yang luhur. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, *"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia mengatakan yang baik atau ia diam."*

Namun bila ada keperluan atau ada manfaat yang diharapkan, misalnya mengingkari keberpalingan suami dari isteri, atau isteri menuduh suami tidak mampu melakukan hubungan badan dan berbagai manfaat yang lain, maka tidak makruh untuk menyebutkan sekedar adanya persetubuhan. Seperti halnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, *"Sungguh aku melakukannya bersama dia ini."* Juga sabda beliau kepada Abu Thalhah, *"Apakah kalian telah menjalani malam pengantin semalam?"* dan sabda beliau kepada Jabir, *"Hubungan badan, hubungan badan."* Wallahu A'lam.

(22) Bab Hukum 'Azal (Mengeluarkan Air Mani di Luar Vagina)

٣٥٢٩. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَئْبَوَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلَيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرَبٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْعَزْلَ فَقَالَ نَعَمْ غَرَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزْرَوَةَ بِلْمُضْطَلِقِ فَسَبَبَنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ فَطَالَتْ عَيْنَاهَا الْعَزْبَةُ وَرَغَبَنَا فِي الْفِدَاءِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتَعَ وَنَغْزِلَ فَقُلْنَا نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْبَيِّنُ أَظْهَرَنَا لَا نَسْأَلُهُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلَقَ نَسْمَةً هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتَكُونُونَ

3529. Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujr telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, 'Isma'il bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Rabi'ah telah mengabarkan kepadaku, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Abu Muhairiz, ia berkata, 'Aku dan Abu Shirmah masuk menemui Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Shirmah bertanya, 'Wahai Abu sa'id, apakah kamu pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan tentang 'azal?' Abu Sa'id menjawab, "Ya, kami berperang bersama Rasulullah Shallalla-

hu Alaihi wa Sallam pada perang Bani Musthaliq, lalu kami berhasil menawan beberapa wanita Arab yang cantik. Kami sudah lama tidak berhubungan badan dengan isteri dan kami sangat ingin menebus mereka sehingga kami dapat menikahi mereka secara mut'ah dan melakukan 'azal. Kami berkata, 'Kami melakukan demikian sedang Rasulullah berada di tengah-tengah kami tanpa kami tanyakan tentang hal tersebut. Lalu kami tanyakan juga kepada beliau dan beliau bersabda, "Tidak apa-apa walaupun tidak kalian lakukan, karena tidak ada satu jiwa pun yang telah Allah 'Azza Wa Jalla tentukan untuk tercipta sampai hari kiamat kecuali pasti akan terjadi."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Buyu' Bab: Bai' Ar-raqiq* (nomor 2229), Kitab: *Al-'itq Bab: Man Malaka Min Al-'Arabi Min Al-'Arab Raqiqan Fawahaba wa Baa'a wa Jaama'a wa Faddaa wa Sabbaa Adz-Dzurriyyah* (nomor 2542), Kitab: *Al-Maghazi, Bab: Ghazwah Bani Al-Mushthaliq Min Khuza'ah wa Hiya Ghazwah Al-Muryii'* (nomor 4138), Kitab: *At-Tauhid, Bab: Qaulihi Ta'ala Huwallahu Al-Khaaliqu Al-Baari'u Al-Mushawwir* (nomor 7409), Kitab: *Al-Qadar, Bab: Wa Kaana Amrullahi Qadaran Maqduura,* (nomor 6603); Kitab: *An-Nikah Bab: Al-'Azl* (nomor 5210).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Maa Jaa'a Fii Al-'Azl* (nomor 2172), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4111).

٣٥٣٠ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَّاجِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرِقَانِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي مَعْنَى حَدِيثِ رَبِيعَةَ غَيْرِ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَيْهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

3530. Muhammad bin Al-Faraj, pelayan Bani Hasyim, telah memberitahukan kepadaku, Muhammad Az-Zibriqan telah memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Yahya bin Habban dengan sanad ini, semakna dengan hadits riwayat Rabi'ah, namun Uqbah meriwayatkan, "Maka sesungguhnya Allah telah menetapkan apa yang Dia ciptakan hingga hari kiamat."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3529.

٣٥٣١. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَسْمَاءَ الصُّبَيْعِيِّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ أَصَبَّنَا سَبَّا يَا فَكُنَا نَغْزِلُ ثُمَّ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا وَإِنْكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنْكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنْكُمْ لَتَفْعَلُونَ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ

3531. Abdullah bin Muhammad bin Asma` Adh-Dhibai'i, Juwairiah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Az-Zuhri, dari Ibnu muhairiz, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya ia telah mengabarkan kepadanya, ia berkata, "Kami mendapatkan tawanan wanita dan kami melakukan 'azal pada mereka. Kemudian kami menanyakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda kepada kami, "Kalian melakukannya? Kalian melakukannya? Kalian melakukannya? Tidak ada satu jiwa yang ada hingga hari kiamat kecuali ia akan tetap ada."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3529.

٣٥٣٢. وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضْلِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَعَمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ

3532. Nashr bin Ali Al-Jahdhami telah memberitahukan kepada kami, Bisyr bin Al-Mufadhdhal telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bin Sirin, dari Ma'bad bin Sirin, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Anas berkata, 'Aku bertanya kepadanya, kamu mendengarnya dari Abu Sa'id?' Ia menjawab, "Ya, Dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Tidak ada dosa bagi

kalian bila tidak melakukannya, sebab yang demikian itu adalah masalah takdir."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 303).

٣٥٣٣. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْبَقِّيٍّ وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَوْلَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي أَبْنَ الْحَارِثِ - حَوْلَهُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَبَهْزٌ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَّسٍ بْنِ سِيرِينَ بِهَذَا إِلَسْنَادِ مِثْلُهِ غَيْرُ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَزْلِ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَأْكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ وَفِي رِوَايَةِ بَهْزٍ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَعَمْ

3533. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basyssyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, 'Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, (H) Yahya bin Habib telah memberitahukan kepadaku, Khalid -Ibnu Al-Harits- telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman bin Mahdi dan Bahz telah memberitahukan kepada kami, mereka semuanya berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bin Sirin dengan sanad ini hadits yang sama. Namun dalam hadits riwayat mereka disebutkan, "Dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda tentang 'azal," "Tidak ada dosa bagi kalian bila tidak melakukannya, sebab yang demikian itu adalah masalah takdir."

Di dalam riwayat Bahz, Syu'bah berkata, "Aku bertanya kepada Anas, kamu mendengarnya dari Abu Sa'id? Ia menjawab, "Ya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4303).

٣٥٣٤. وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي

كَامِلٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبْيُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ بْنِ مَسْعُودٍ رَدَهُ إِلَى أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَلَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ. قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَوْلُهُ لَا عَلَيْكُمْ أَقْرَبُ إِلَى

النَّهْيِ

3534. Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani dan Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini milik Abu Kamil-, keduanya berkata, 'Hamad -Ibnu Zaid- telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad, dari Abdurrahman bin Bisyr bin Mas'ud, ia mengembalikannya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang 'azal? Beliau bersabda, "Tidak ada dosa bagi kalian bila tidak melakukannya, sebab yang demikian itu adalah masalah takdir." Muhammad berkata, "Sabda beliau, 'Tidak ada dosa bagi kalian.' Lebih dekat kepada larangan.

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa`i di dalam Kitab: An-Nikah Bab: Al-'Azl (nomor 3327), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14113).

٣٥٣٥. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشْتَى حَدَّثَنَا مَعَاذٌ بْنُ مَعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَى عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ فَرَدُ الْحَدِيثِ حَتَّى رَدَهُ إِلَى أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَا ذَاكُمْ قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ. قَالَ ابْنُ عَوْنَى فَحَدَّثَتْ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَانَ هَذَا

زَجْرٌ

3535. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Mu'adz bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, Ibnu 'Aun, dari Muhammad, dari Abdurrahman bin Bisyr Al-Anshari ia berkata, ia pun mengembalikan hadits sampai kepada Abi Sa'id, ia berkata, "Disebutkan tentang 'azal di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bertanya, "Apa yang kalian maksud?" Mereka berkata, "Seorang lelaki memiliki isteri yang sedang menyusui, ia menggaulinya dan tidak suka bila ia hamil karenanya, dan seorang lelaki mempunyai budak perempuan, ia menggaulinya, dan tidak suka bila ia hamil karenanya." Beliau bersabda, "Tidak ada dosa bagi kalian bila tidak melakukannya, sebab yang demikian itu adalah masalah takdir." Ibnu 'Aun berkata, "Aku memberitahukan hadits ini kepada Al-Haan, lalu ia berkata, "Demi Allah, sepertinya ini adalah larangan."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3534.

٣٥٣٦. وَحَدَّثَنِي حَجَاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ
بْنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنَى قَالَ حَدَّثُتُ مُحَمَّدًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَدِيثٍ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشْرٍ -يَعْنِي حَدِيثَ الْعَزْلِ- فَقَالَ إِيَّاهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرٍ

3536. Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukan kepadaku, Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu 'Aun ia berkata, "Aku memberitahukan kepada Muhammad dari Ibrahim tentang hadits riwayat Abdurrahman bin Bisyr -yakni hadits tentang 'azal-, lalu ia berkata, "Abdurrahman bin Bisyr sendiri telah memberitahukan kepadaku hadits tersebut."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3534.

٣٥٣٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ
عَنْ مَعْبِدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْنَا لَأَبِي سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ فِي الْعَزْلِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ وَسَاقَ الْحَدِيثَ
بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَوْنَى إِلَى قَوْلِهِ الْقُدْرُ

3537. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad, dari Ma'bad bin Sirin ia berkata, "Kami bertanya kepada Abu Sa'id, apakah kamu pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengatakan sesuatu tentang 'azal? Ia menjawab, "Ya." Kemudian ia menyebutkan hadits yang semakna dengan hadits riwayat Ibnu 'Aun hingga sabda beliau 'takdir'".

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4303).

٣٥٣٨. وَحَدَّثَنِي عَبْيَضُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ ابْنُ
عَبْدَةَ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عَبْيَضُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي
نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَزَّاعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذُكْرُ الْعَزْلِ
عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَلَمْ يَفْعُلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ
وَلَمْ يَقُلْ فَلَا يَفْعُلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ
خَالِقُهَا

3538. Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri dan Ahmad Abdah telah memberitahukan kepadaku -Ibnu 'Abdah berkata '(Sufyan bin Uyainah) telah mengabarkan kepada kami' sedangkan Ubaidullah berkata 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami'-, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Qaza'ah, dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, "Disebutkan tentang 'azal di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Dan mengapa salah seorang di antara kalian melakukannya? -Beliau tidak mengatakan, "Janganlah salah seorang di antara kalian melakukannya." - "Sesungguhnya tidak ada satu jiwapun yang tercipta kecuali Allah 'Azza wa Jalla yang menciptakannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tauhid, Bab: Qaulihi Ta'ala Huwallaahu Al-Khaaliqu Al-Baari`u Al-Mushawwir* (nomor 7409) secara *mua'laq*.
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *An-Nikah, Bab: Maa Jaa`a Fii Al-'Azl*, (nomor 2170).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *An-Nikah, Bab: Maa Jaa`a Fii Karahiyah Al-'Azl*, (nomor 1138), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4280).

٣٥٣٩. حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَنْبَيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ سَمِعَةً يَقُولُ شَيْءٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ

3539. *Harun bin Sa'id Al-Aili* telah memberitahukan kepadaku, *Abdullah bin Wahb* telah memberitahukan kepada kami, *Mu'awiyah - Ibnu Shalih* telah mengabarkan kepadaku, dari *Ali bin Abi Thalhah*, dari *Abu Al-Waddak*, dari *Abu Sa'id Al-Khudri*, ia mendengarnya berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang 'azal? Beliau bersabda, "Tidaklah setiap air mani itu menjadi seorang anak. Apabila Allah berkehendak menciptakan sesuatu maka tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi-Nya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3987).

٣٥٤٠. وَحَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ الْمَنْدِرِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ أَخْبَرَنِي عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

3540. *Ahmad bin Al-Mundzir Al-Bashri* telah memberitahukannya kepadaku, *Zaid bin Hubab* telah memberitahukan kepada kami, *Mu'awiyah* telah

memberitahukan kepada kami, Ali bin Abi Thalhah Al-Hasyimi telah mengabarkan kepadaku, dari Abu Al-Waddak, dari Abu Sa'id Al-Kudhari, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang serupa.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3987).

٣٥٤١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ نَحَادِمُنَا وَسَانِتُنَا وَأَنَا أَطْوُفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبَلَتْ فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا

3541. Ahmad bin Abdullah bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami, dari Jabir, bahwasanya seorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, "Aku mempunyai seorang budak perempuan, dia adalah pelayan dan penimba air kami, aku menggaulinya tetapi aku tidak suka bila ia hamil." Beliau bersabda, "Lakukan 'azal terhadapnya jika kamu mau, sebab sesungguhnya akan datang kepadanya apa yang telah ditakdirkan." Lelaki itu berlalu. Kemudian ia datang kembali kepada beliau seraya berkata, "Budak perempuan itu telah hamil." Beliau bersabda, "Telah aku beritahukan kepadamu bahwa pasti akan datang kepadanya apa yang telah ditakdirkan Allah atas dirinya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam *Kitab: An-nikah, Bab: Maa Jaa'a Fii An-Nikaah* (nomor 2173), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2719).

٣٥٤٢ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً لِي وَأَنَا أَغْزِلُ
عَنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا
أَرَادَهُ اللَّهُ قَالَ فَجَاءَ الرَّجُلُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ
ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمَلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا عَبْدُ
اللَّهِ وَرَسُولُهُ

3542. Sa'id bin Amru Al-Asy'atsi telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Hassan, dari Urwah bin Iyadh, dari Jabir bin Abdullah ia berkata, "Seorang lelaki minta pendapat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Aku mempunyai seorang budak perempuan, dan aku melakukan 'azal terhadapnya." Beliau bersabda, "Sesungguhnya yang demikian tidak sedikitpun menghalangi apa yang dikehendaki oleh Allah." Jabir bin Abdullah berkata, "Lalu orang itu datang seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, budak perempuan yang aku ceritakan kepada engkau ternyata telah mengandung.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku adalah hamba Allah dan utusan-Nya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2396).

٣٥٤٣. وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ الرُّزِيْرِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ
بْنُ حَسَّانَ قَاصُ أَهْلِ مَكَّةَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عِيَاضٍ بْنُ عَدِيٍّ بْنِ
الْخَيَارِ النُّوْفَلِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفِيَّانَ

3543. Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukan kepadaku, Abu Ahmad Az-Zubairi telah memberitahukan kepada kami, Sa'id bin Hassan -tukang cerita penduduk Mekah- telah memberitahukan kepada kami, 'Urwah bin Iyadh bin Adi bin Al-Khiyar An-Naufali mengabarkan kepadaku, dari Jabir bin Abdullah ia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Selanjutnya semakna dengan hadits riwayat Sufyan.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2396).

٣٥٤٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفِيَّاً - عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنَ يَنْزِلُ . زَادَ إِسْحَاقُ قَالَ سُفِيَّاً لَوْ كَانَ شَيْئاً يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنَ يَنْزِلُ .

3544. *Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim* telah memberitahukan kepada kami –*Ishaq* berkata '(*Sufyan*) telah mengabarkan kepada kami' sedangkan *Abu Bakar* berkata '*Sufyan* telah memberitahukan kepada kami', dari *Amru*, dari 'Atha', dari *Jabir* ia berkata, "Kami melakukan 'azal ketika *Al-Qur'an* turun." *Ishaq* menambahkan, "*Sufyan* berkata, 'Sekiranya 'azal tersebut adalah sesuatu yang dilarang tentu *Al-Qur'an* telah melarang kami melakukannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Al-'Azl* (nomor 5208).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Maa Jaa'a Fii Al-'Azl* (nomor 1137).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Al-'Azl*, (*nomor 1927*), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2467).

٣٥٤٥. وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ لَقَدْ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3545. *Salamah bin Syaib* telah memberitahukan kepadaku, *Al-Hasan bin Al-'Ayan* telah memberitahukan kepada kami, *Ma'qil* telah memberitahukan kepada kami, dari 'Atha' ia berkata, "Aku mendengar *Jabir* berkata, 'Sungguh kami melakukan 'azal pada masa *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2489).

٣٥٤٦ وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَانَ الْمِسْمَاعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَا عَنْهُ

3546. Abu Ghassan Al-Misma'i telah memberitahukan kepadaku, Mu'adz - Ibnu Hisyam- telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir ia berkata, "Kami melakukan 'azal pada masa Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, hal tersebut sampai terdengar oleh Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau tidak melarang kami melakukannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2982).

- **Tafsir hadits: 3529-3546**

'Azal adalah seseorang yang melakukan hubungan badan dan ketika mendekati waktu keluarnya air mani ia mencabut kemaluannya lalu mengeluarkan air mani di luar vagina. Tindakan ini makruh menurut madzhab kami dalam kondisi apapun dan dilakukan dengan perempuan siapapun, baik si perempuan ridha ataupun tidak, sebab 'azal merupakan jalan menuju terputusnya keturunan. Karenanya, pada hadits yang lain perbuatan ini disebut "Mengubur anak hidup-hidup yang bersifat tersembunyi." Sebab merupakan tindakan memutus jalan bagi kelahiran anak, sama seperti membunuh anak dengan menguburnya hidup-hidup.

Adapun berkenaan dengan keharamannya, sahabat-sahabat kami menyatakan, tidak haram dilakukan terhadap budak perempuan dan isteri yang berstatus budak, baik keduanya rela maupun tidak. Sebab jika tidak melakukannya, seseorang akan mendapatkan bahaya pada kasus budak perempuan karena akan berstatus *ummu walad*, dan pada kasus isteri yang berstatus budak, dia mendapatkan bahaya yaitu anak yang terlahir berstatus budak mengikuti status ibunya. Adapun bila

dilakukan dengan isteri merdeka, jika si isteri mengizinkan maka tidak haram melakukannya, namun bila si isteri tidak mengizinkan terdapat dua pendapat, menurut pendapat yang kuat adalah tidak haram.

Selanjutnya hadits-hadits tersebut di atas bisa digabungkan. Di mana hadits-hadits yang melarang dipahami dengan hukum makruh, sedangkan hadits-hadits yang membolehkan dipahami bahwa tindakan tersebut tidak haram, bukan bermakna tidak ada hukum makruh sama sekali.

Inilah rangkuman masalah dalam bab ini, mencakup hukum-hukum dan penggabungan antara hadits-hadits yang ada. Sebagian ulama salafush-shalih memiliki perbedaan pendapat, sama seperti perbedaan pendapat di dalam madzhab kami seperti yang telah aku sebutkan di atas.

Ulama yang mengharamkan tindakan ini tanpa seizin isteri merdeka berkata, "Isteri mendapatkan bahaya jika 'azal dilakukan, maka disyaratkan izin isteri untuk melakukannya."

Perkataannya, *غَزْوَةَ بَلْمُضْطَلِّقِ "Perang Bani Musthaliq"*. Disebut juga perang Al-Muraisi', Al-Qadhi berkata, "Para ahli hadits berkata, 'Riwayat ini lebih utama dari riwayat Musa bin Uqbah, bahwa hal tersebut terjadi pada pertempuran Authas."

Perkataannya, *فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْغَزْبَةُ وَرَغِبَنَا فِي الْفِدَاءِ "Kami sudah lama tidak berhubungan badan dengan isteri dan kami sangat ingin menebus mereka."* Maknanya, kami ingin melakukan hubungan seksual dan kami takut bila terjadi kehamilan, sebab bila budak perempuan itu hamil ia menjadi *ummu walad* sehingga kami terhalang untuk menjualnya dan mengambil tebusan darinya.

Dari pernyataan ini bisa diambil kesimpulan tentang larangan menjual budak *ummu walad* dan bahwa hukum larangan ini telah populer di kalangan shahabat.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتَكُونُونَ

"Tidak apa-apa walaupun tidak kalian lakukan, karena tidak ada satu jiwa pun yang telah Allah 'Azza Wa Jalla tentukan untuk tercipta sampai hari kiamat kecuali pasti akan terjadi."

Maknanya, kalian tidak mendapatkan bahaya jika kalian tidak melakukan 'azal, sebab setiap jiwa yang telah Allah takdirkan penciptaannya pasti Dia ciptakan, baik kalian melakukan 'azal maupun tidak. Sedangkan jiwa yang tidak Allah takdirkan penciptaannya tidak akan terjadi, baik kalian melakukan 'azal maupun tidak. Maka tidak ada manfaat di dalam tindakan 'azal yang kalian lakukan, sebab bila Allah Ta'ala telah mentakdirkan penciptaan jiwa air mani akan keluar sebelum kalian melakukan 'azal, sehingga tidak ada gunanya kegiatan kalian untuk mencegah penciptaan manusia.

Di dalam hadits ini terdapat dalil bagi madzhab jumhur ulama bahwa perbudakan berlaku pada bangsa Arab sebagaimana berlaku pada bangsa *ajam* (non Arab). Jika bangsa Arab tersebut orang musyrik dan menjadi tawanan perang, maka boleh memperbudak mereka, sebab Bani Mushthaliq adalah bangsa Arab asli keturunan dari Khuza'ah. Dan disebutkan bahwa para shahabat memperbudak mereka, menyertuhi tawanan perempuan dari kalangan mereka yang sudah dijadikan budak, membolehkan menjual tawanan perempuan tersebut, dan mengambil tebusan dari mereka. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Malik, Syafi'i -di dalam pendapatnya yang shahih dan barudan jumhur ulama. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i -di dalam perkataan lamanya-, "Perbudakan tidak berlaku pada bangsa Arab disebabkan kemuliaan mereka." *Wallah a'lam.*

Perkataannya, "إِنْ لِي بِجَارِيَةِ هِيَ خَادِمَنَا وَسَانِسَنَّا, *Aku mempunyai seorang budak perempuan, dia adalah pelayan dan penimba air kami.*" Yakni yang biasa mengangkut air untuk kami.

Pada asalnya kata *خادِمَنَا* berarti unta yang biasa dipekerjakan untuk menimba air, dalam perkataan ini budak perempuan yang menimba air diserupakan dengan unta tersebut.

Sabda beliau kepada orang yang memberitahukan bahwa ia melakukan 'azal terhadap budak perempuannya, "Jika kamu mau." Kemudian orang itu memberitahukan kepada beliau bahwa budak perempuannya telah hamil, dan seterusnya.

Di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran di antaranya:

1. Seseorang akan tetap dikarunia keturunan meskipun telah dilakukan 'azal, karena air mani telah keluar sebelum melakukan hal tersebut.

2. Jika seseorang mengaku menggauli budak perempuannya maka si budak perempuan menjadi adalah tanggungannya, dan nasab anak-anak budak tersebut disambungkan kepadanya, kecuali jika orang tersebut mengaku tidak menggaulinya. Ini adalah madzhab kami dan madzhab Malik.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ* "Aku adalah hamba Allah dan utusan-Nya." Maknanya di sini, bahwa apa yang aku katakan kepada kalian adalah benar, maka berpeganglah dengannya dan yakinlah ia, sebab ia datang laksana fajar subuh yang terang.

(23) Bab Haram Menggauli Tawanan Perempuan yang Sedang Hamil

٣٥٤٧. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُبَّابُهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَنْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَى بِأَمْرَأَةٍ مُّحِجَّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ لَعْلَهُ يُرِيدُ أَنْ يُلْمِمَ بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَتْ أَنَّ الْأَغْنَهُ لَعْنَا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُورِثُهُ وَهُوَ لَا يَحْلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحْلُّ لَهُ

3547. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Khumair ia berkata, "Aku mendengar Abdurrahman bin Jubair memberitahukan hadits dari ayahnya, dari Abu Ad-Darda', dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau mendatangi tawanan perempuan yang sedang hamil tua di pintu sebuah kemah besar, beliau bersabda, "Apakah pemiliknya ingin menggaulinya?" Mereka berkata, "Ya." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku hendak melaknat pemiliknya dengan laknat yang akan dibawanya hingga masuk kubur. Bagaimana mungkin ia menjadikan anak budak itu sebagai ahli waris sedangkan hal tersebut tidak pantas baginya? Bagaimana mungkin ia mempekerjakannya sedangkan hal tersebut tidak pantas baginya?"

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Fii Wath`i As-Sabaaya* (nomor 2156), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10924).

٣٥٤٨ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَوْزَةً مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ

3548. *Abu Bakar bin Abi Syaibah* telah memberitahukannya kepada kami, *Yazid bin Harun* telah memberitahukan kepada kami (H) *Muhammad bin Basysyar* telah memberitahukan kepada kami, *Abu Dawud* telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari *Syu'bah* dengan sanad yang sama.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3547.

- **Tafsir hadits: 3547-3548**

Perkataannya, “أَتَى بِإِنْرَأَةٍ مُجْحَّمَ عَلَى بَابِ فُسْطَاطِ” *Beliau mendatangi tawanan perempuan yang sedang hamil tua di pintu sebuah kemah besar.*” Kata *Mujahim* artinya perempuan hamil yang telah mendekati masa melahirkan. Sedangkan kata *فُسْطَاط* bisa dibaca enam cara, yaitu *fustath, fisthath, fustath, fistath, fussath, dan fissath*, artinya kemah atau rumah yang terbuat dari rambut binatang.

Perkataannya, “*Bahwasanya beliau mendatangi tawanan perempuan yang sedang hamil tua di pintu sebuah kemah besar, beliau bersabda, “Apakah pemiliknya ingin menggaulinya?”* Mereka berkata, “*Ya.*” Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “*Aku hendak melaknat pemiliknya dengan laknat yang akan dibawanya hingga masuk kubur. Bagaimana mungkin ia menjadikan anak budak itu sebagai ahli waris sedangkan hal tersebut tidak pantas baginya? Bagaimana mungkin ia mempekerjakannya sedangkan hal tersebut tidak pantas baginya?*”

Kalimat بِلَمْ يَعْلَمْ artinya menggaulinya. Budak perempuan tersebut sedang hamil, sedangkan tidak halal menggaulinya hingga ia melahirkan.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, “*Bagaimana mungkin ia menjadikan anak budak itu sebagai ahli waris sedangkan hal tersebut tidak*

pantas baginya? Bagaimana mungkin ia mempekerjakannya sedangkan hal tersebut tidak pantas baginya?». Maknanya, bisa jadi budak perempuan tersebut terlambat melahirkan hingga enam bulan, di mana bisa saja anak yang terlahir adalah anak majikan yang sekarang dan bisa juga anak majikan terdahulu. Jika anak itu berasal dari majikan yang sekarang maka ia menjadi anaknya dan keduanya (ayah dan anak) saling mewarisi. Dan jika ia bukan berasal dari majikan yang sekarang, maka keduanya tidak saling mewarisi karena tidak adanya hubungan kekerabatan, bahkan si majikan berhak mempekerjakan si anak sebab ia adalah budaknya. Maka penjabaran makna hadits, "Bisa jadi nasab si anak disambungkan kepadanya sehingga ia menjadi anaknya dan mewarisinya, padahal tidak halal baginya menjadikan anak itu sebagai ahli waris sebab bukan berasal dari keturunannya, si anak juga tidak halal mewarisi dan berbaur dengan ahli waris yang lain. Dan bisa jadi orang itu mempekerjakan si anak layaknya budak, memposisikannya sebagai budak yang dimiliki, padahal ia tidak halal melakukannya sebab si anak berasal dari dirinya jika si budak perempuan melahirkannya pada jangka waktu, yang mengandung kemungkinan si anak adalah anak salah seorang dari dua orang majikan tersebut. Maka orang tersebut wajib menahan diri dari menggauli budak perempuan yang sedang hamil sebagai antisipasi terjadinya larangan tersebut. Demikianlah yang zhahir dari makna hadits.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Makna hadits adalah bahwa ini merupakan isyarat di mana janin yang ada bisa jadi berasal dari air mani majikan tersebut, sehingga janin berasal dari dua orang, akibatnya si majikan terhalang untuk mempekerjakannya. Hadits ini serupa dengan hadits yang lain, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia mengalirkan air maninya pada anak orang lain." Demikian perkataan Al-Qadhi.

Apa yang dia katakan tersebut lemah atau bahkan salah. Bagaimana mungkin hukum waris-mewarisi terwujud dengan takwil hadits semacam ini. Pernyataan yang benar adalah penjabaran hadits seperti yang telah kami sebutkan di atas. *Wallahu A'lam.*

(24) Bab Boleh Melakukan Ghilah Yaitu Menggauli Perempuan Yang Menyusui dan Makruh Melakukan 'azal

٣٥٤٩. وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَوْلَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْ وَهْبٍ الْأَسْدِيَّ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَضْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ. قَالَ مُسْلِمٌ وَأَمَّا خَلَفٌ فَقَالَ عَنْ جُدَامَةَ الْأَسْدِيَّ وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ يَحْيَى بِالدَّالِ

3549. Khalaf bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, Malik bin Anas telah memberitahukan kepada kami (H) Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini miliknya- ia berkata, "Aku membacakan (hadits) kepada Malik, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, dari Urwah, dari Aisyah dari Judamah binti Wahb Al-Asadiah, bahwasanya ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alai-hi wa Sallam bersabda, "Sungguh aku pernah berkeinginan melarang perbuatan ghilah, hingga aku ingat bahwa bangsa Romawi dan Persia melakukannya dan itu tidak membahayakan anak-anak mereka." Muslim berkata, "Adapun Khalaf ia berkata, "Dari Judzamah Al-Asadiah." Yang shahih adalah perkataan Yahya, dengan menggunakan huruf dal (Judamah)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thibb, Bab: Fii Jawaazi Al-Ghiyaal* (nomor 3882).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ath-Thibb, Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Ghiilah* (nomor 2076 dan 2077).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Fii Al-Ghiilah* (nomor 3326).
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Al-Ghiyaal* (nomor 2011), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15786).

٣٥٥٠ . حَدَّثَنَا عَبْيُّ الدِّينُ اللَّهُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيْوبَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أَخْتِ عُكَاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَّاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَّتْ أَنْ أَنْهَى عَنْ
الْغِيلَةِ فَنَظَرَتِ فِي الرُّوْمِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُنْ يُغَيْلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ
ذَلِكَ أَوْلَادُهُمْ شَيْئًا. ثُمَّ سَأَلَوْهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْحَفِيُّ. زَادَ عَبْيُّ الدِّينُ اللَّهُ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْمُقْرِئِ
وَهِيَ {وَإِذَا آتَيْتُمْ دَهْنَةَ سُيْلَتَ }

3550. Ubaidullah bin Sa'id dan Muhammad bin Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Al-Muqri telah memberitahukan kepada kami, Sa'id bin Abu Ayyub telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Aswad telah memberitahukan kepadaku, dari Urwah, dari Aisyah, dari Judamah binti Wahb saudara perempuan Uksayah, ia berkata, "Aku hadir di (majelis) Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama orang-orang, beliau bersabda, "Sungguh aku pernah berkeinginan melarang perbuatan ghilah. Lalu aku memperhatikan kondisi bangsa Romawi dan Persia, ternyata mereka melakukan ghilah di saat anak-anak mereka menyusui dan perbuatan tersebut tidak membahayakan anak-anak mereka sedikitpun. Kemudian mereka bertanya ten-tang 'azal, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Yang demikian itu adalah tindakan mengubur anak hidup-hidup yang

bersifat tersembunyi.” Ubaidullah menambahkan di dalam hadits yang diriwayatkannya dari Al-Muqri, yaitu firman Allah Ta’ala, “Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.” (QS. At-Takwiir: 8)

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3549.

٣٥٥١. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ الْقُرَشِيِّ عَنْ عُزْرَوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بْنِ وَهْبٍ الْأَسْدِيَّ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُوبَ فِي الْعَزْلِ وَالْغِيلَةِ غَيْرَ أَنَّهَا قَالَ الْغِيَالِ

3551. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Yahya bin Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal Al-Qurasyi, dari Urwah, dari Aisyah, dari Judamah bin Wahb Al-Asadiah, bahwasanya ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam” Kemudian disebutkan hadits yang sama dengan hadits riwayat Sa’id bin Abu Ayyub tentang ‘azal dan ghilah. Namun ia mengatakan, “Al-ghiyal.”

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3549.

٣٥٥٢. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَرُهَيْرٍ بْنُ حَزْبٍ وَالْفَظُّ لِابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَقْبِرِيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةَ حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدَ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَغْزِلُ عَنِ امْرَأِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَفْعُلْ ذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى
أَوْلَادِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًا
ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وَقَالَ رُهْيَرٌ فِي رِوَايَتِهِ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا مَا
ضَارَ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ

3552. *Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Zuhair bin Harb* telah memberitahukan kepadaku -lafazh ini milik Ibnu Numair-. Keduanya berkata, "Abdullah bin Yazid Al-Maqburi telah memberitahukan kepada kami, Haiwah telah memberitahukan kepada kami, 'Ayyasy bin Abbas telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Abu An-Nadhr telah memberitahukannya kepadanya dari Amir bin Sa'ad, bahwasanya Usamah bin Zaid telah mengabarkan kepada ayahnya, Sa'ad bin Abu Waqqash, "Bahwasanya seorang lelaki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, "Sesungguhnya aku melakukan 'azal terhadap isteriku." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadanya, "Mengapa kamu melakukannya?" Lelaki itu menjawb, "Aku merasa khawatir terhadap anaknya, atau anak-anaknya." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sekiranya tindakan tersebut berbahaya tentu akan membahayakan bangsa Persia dan Romawi." Zuhair berkata di dalam riwayatnya, "Jika demikian kondisinya maka janganlah engkau lakukan, bangsa Persia dan Romawi pun tidak melakukannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 93).

- **Tafsir hadits: 3549-3552**

Perkataannya "عَنْ جُدَامَةِ بْنِ وَهْبٍ" *Dari Judamah binti Wahb.*" Imam Muslim menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan para perawi tentang nama ini; apakah menggunakan *dal* (Judamah) ataukah menggunakan *dzal* (Judzamah). Pendapat yang shahih adalah menggunakan huruf *dal*. Demikian pula yang dikatakan jumhur ulama, ia menggunakan huruf *dal* (Judamah).

Perkataannya, "عَنْ جُدَامَةَ بْنِ وَهْبٍ" "Judamah binti Wahb." Di dalam riwayat yang lain, "جُدَامَةَ بْنِ وَهْبٍ أُخْتُ عُكَاشَةَ" "Judamah binti Wahb, saudara perempuan Ukasyah."

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Sebagian ulama berkata, 'Dia adalah saudara perempuan Ukasyah berdasarkan perkataan orang yang menyatakan bahwa ia adalah Judamah binti Wahb bin Muhashshin.' Sebagian ulama lain mengatakan, 'Dia adalah saudara perempuan dari orang lain yang bernama Ukasyah bin Wahb, bukan Ukasyah bin Muhashshin yang sudah masyhur."

Ath-Thabari berkata, "Dia adalah Judamah bin Jandal, dia telah berhijrah. Para ahli hadits berkata mengenai shahabat ini, 'Dia adalah Judamah binti Wahb.' Demikian yang disebutkan oleh Al-Qadhi. Pendapat yang terpilih, dia adalah Judamah binti Wahb Al-Asadiah, saudara perempuan dari Ukasyah bin Muhashshin Al-Asadi yang sudah masyhur."

Dia adalah saudara perempuan seibu bagi Ukasyah. Kata bisa dibaca dengan dua cara, kami telah menyebutkannya di dalam *kitab Iman*, yaitu Ukasyah atau Ukkasyah. Namun bacaan yang lebih fashih dan populer adalah Ukkasyah.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَقَدْ هَمِمْتَ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّىٰ ذَكَرْتَ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ
فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ

"Sungguh aku pernah berkeinginan melarang perbuatan *ghilah*, hingga aku ingat bahwa bangsa Romawi dan Persia melakukannya dan itu tidak membahayakan anak-anak mereka." Para ahli bahasa arab berkata, "Kata *الْغِيلَة* biasa juga dibaca *ghail*, atau *ghiyaal* seperti yang disebutkan Imam Muslim pada riwayat terakhir."

Sekelompok ahli bahasa yang lain berkata, "Kata tersebut dibaca dengan *Ghailah*, sedangkan *ghilah* adalah bentuk turunan dari kata *ghail*." Ada yang berpendapat, jika yang dimaksud adalah menggauli perempuan menyusui maka boleh membacanya dengan *ghilah* ataupun *ghailah*.

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud *ghilah* di dalam hadits ini. Imam Malik di dalam *kitab Al-Muwaththa`*, *Al-Ashma'i*, dan

yang lain dari kalangan ahli bahasa berkata, "Artinya menggauli isteri ketika sedang menyusui. Perbuatan laki-laki tersebut dikatakan dalam bahasa arab أَعْغَلَتْ وَأَغْيَلَتْ." ⁷

Ibnu As-Sikkit berkata, "Maksudnya adalah perempuan yang menyusui padahal ia sedang hamil. Dikatakan untuk tindakan perempuan tersebut, أَغْيَلَتْ وَأَعْغَلَتْ." ⁸

Para ulama berkata, "Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkeinginan untuk melarang tindakan tersebut adalah karena khawatir bila tindakan tersebut membahayakan anak yang sedang menyusui. Orang-orang menyatakan bahwa menurut para dokter air susu yang keluar bisa berubah menjadi penyakit. Sedangkan bangsa Arab tidak menyukai dan menjauhi perbuatan itu. Di dalam hadits ini terdapat penjelasan dibolehkannya tindakan *ghilah* dimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melarangnya, dan beliau menjelaskan sebab pembatalan larangan tersebut.

Di dalam hadits juga terdapat keterangan dibolehkannya ijtihad untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Demikian yang dikatakan oleh jumhur ahli ushul fikih. Ada yang berpendapat, Beliau tidak boleh berijtihad karena adanya wahyu yang turun kepada beliau." Namun yang benar adalah pendapat pertama.

Perkataannya,

ثُمَّ سَأَلَوْهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَادُ الْخَفِيُّ .
زَادَ عَبْيَدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْمُقْرِئِ وَهِيَ { وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُيَّلَتْ }

"Kemudian mereka bertanya tentang 'azal, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Yang demikian itu adalah tindakan mengubur anak hidup-hidup yang bersifat tersembunyi." Ubaidullah menambahkan di dalam hadits yang diriwayatkannya dari Al-Muqri, yaitu firman Allah Ta'ala, "Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya." (QS. At-Takwir: 8)

Kata **الْوَادُ** artinya tindakan mengubur anak perempuan selagi masih hidup. Bangsa Arab pernah melakukannya karena takut miskin, dan barangkali mereka melakukannya karena takut aib. Sedangkan kata **الْمَوْءُودَةُ** artinya anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Dikatakan, **وَأَدَتِ الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا وَأَدَتِ** (perempuan itu mengubur hidup-hidup anak laki-

lakinya). Ada yang berpendapat, anak perempuan disebut **النَّوْءُدَةَ** karena ia merasa berat akibat tanah yang menimpa tubuhnya. Di dalam bab 'azal telah dijelaskan bahwa 'azal diserupakan dengan mengubur anak hidup-hidup karena sama-sama menghilangkan kehidupan.

Perkataannya, firman Allah Ta'ala, "*Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.*" (QS. At-Takwiir: 8)" Maksudnya tindakan 'azal serupa dengan tindakan mengubur hidup-hidup yang disebutkan di dalam ayat tersebut.

Perkataannya, "*Ayyasy bin Abbas telah memberitahukan kepadaku.*" Dia adalah Ayyasy bin Abbas Al-Qitbani, dinisbatkan kepada Qitban sebuah kabilah yang berasal dari bangsa Ra'in.


ما ضَارَ ذَلِكَ فَارِسٌ وَلَا رُومٌ
"Hal tersebut tidak membahayakan bangsa Persia dan Romawi." Kalimat **ما ضَارَ** artinya tidak membahayakan. Dikatakan, **أَضَارَهُ**, **يُضَارِهُ**, **ضَرَّهُ**, **يُضَرِّهُ**, **ضَرَّهُ**, **أَضَارَهُ**, **يُضَارِهُ**, **ضَرَّهُ** yang artinya membahayakan. *Wallahu A'lam.*



Syarah
Shahih Muslim

كتاب الرضاع

KITAB PERSUSUAN



(1) Bab Saudara Sepersusuan Haram Dinikahi Seperti Saudara Senasab

٣٥٥٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ فُلَانًا - لِعَمْ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ - فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ

3553. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Aku membacakan (hadits) kepada Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah, bahwasanya Aisyah mengabarkan kepadanya, "Bawa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. suatu hari sedang berada di sisinya, lalu Aisyah mendengar seseorang datang meminta izin memasuki rumah Hafshah. Aisyah berkata, 'Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, ada seorang lelaki meminta izin memasuki rumahmu.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Menjawab, "Aku mengira bahwa orang itu adalah fulan." -paman Hafshah sepersusuan-. Aisyah bertanya. 'Wahai Rasulullah, seandainya fulan (pamannya sepersusuan) masih hidup, tentunya ia boleh menemuiku?' Rasulullah Shallallahu Alaihi

wa Sallam menjawab, "Ya, sesungguhnya persusuan menjadikan haram seperti yang diharamkan (karena) kelahiran (nasab)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Asy-Syahadat*, Bab: *Asy-Syahaadah 'Alaa Ar-Radha'i wa Al-Ansaabi Al-Mustafighi wa Al-Mauti Al-Qadiim* (nomor 2646); Kitab: *Fardhi Al-Kumus*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Buyuuti Azwaa-jji An-Nabiyyi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Maa Nusiba Min Al-Buyuuti Laihinn* (nomor 3105); Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Ummahaatukum Al-Laatii Ardha'nakum* (nomor 5099).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Laban Al-Fahl* (nomor 3313), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17900).

٣٥٥٤. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَوَّلَ حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِنْسَمَاعِيلُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيِّ حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ هَاشِمٍ بْنُ الْبَرِيدِ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ
بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ
لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُمُ مِنَ الرُّضَاعَةِ مَا يَخْرُمُ مِنَ
الْوِلَادَةِ

3554. Abu Kuraib telah memberitahukannya kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami (H) Abu Ma'mar Isma'il bin Ibrahim Al-Hudzali telah memberitahukan kepadaku, Ali bin Hasyim bin Al-Buraid telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Hisyam bin Urwah, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah, dari Aisyah ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku, "Haram karena persusuan seperti yang apa-apa yang haram karena kelahiran (nasab)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam kitab: *An-Nikah*, Bab: *Maa Yahrumi Min Ar-Radha'* (nomor 3302), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17902).

٣٥٥٥. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ

3555. Ishaq bin Manshur telah memberitahukannya kepadaku, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Abu Bakar telah mengabarkan kepadaku, dengan sanad ini, hadits yang serupa dengan hadits riwayat Hisyam bin Urwah.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2554.

- **Tafsir Hadits: 3553-3555**

الرِّضَاعَةُ Kata boleh dibaca *ar-radhaa'* atau *ar-ridhaa'*, dan kata رِضَاعَ الصَّبِيِّ أَمْهُ, boleh dibaca *ar-radhaa'ah* atau *ar-ridhaa'ah*. Dikatakan, رِضَاعَهُ, رِضَاعَهَا, artinya seorang bayi menyusu kepada ibunya.

Al-Jauhari berkata, "Penduduk Nejed mengucapkan رِضَاعَ fi'il madhi (kata kerja bentuk lampau) dan يَرْضِعُ fi'il mudhari' (kata kerja صَرَبَ bentuk sekarang), dengan kata dasar رِضَاعَ, sama seperti kata kerja يَضْرِبُ artinya memukul. Dikatakan, أَرْضَعَتْهُ أَمْهُ, ibunya menyusui-nya. امْرَأَةٌ مُرِضِعَهُ artinya seorang perempuan memiliki anak yang ia susui. *Wallahu A'lam*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, يَحْرُمُ مَا تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ "Sesungguhnya persusuan menjadikan haram seperti yang diharamkan (karena) kelahiran (nasab)." Di dalam riwayat yang lain disebutkan, يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ "Haram karena persusuan seperti apa-apa yang haram karena peranakan." Di dalam hadits tentang Hafshah dan Aisyah terdapat dalil seorang perempuan boleh memberi izin pamannya sepersusuan. Di dalam hadits lain disebutkan, "Biarkanlah pamamu masuk menemuimu." Aku berkata, 'Yang menyusuiku adalah perempuan bukan laki-laki.' Beliau bersabda, "Dia adalah pamamu, Biarkanlah ia masuk untuk menemuimu."

Hadits-hadits ini sama dalam hal menetapkan keharaman seseorang untuk dinikahi karena persusuan. Semua ulama juga bersepakat adanya keharaman tersebut antara anak yang disusui dan perempuan yang menyusui. Anak yang disusui menjadi anak bagi perempuan yang menyusunya sehingga haram untuk dinikahi selamanya. Si anak boleh memandang perempuan tersebut, berduaan dengannya, melakukan perjalanan bersamanya. Namun tidak berlaku hukum status sebagai ibu dari segala sisinya; keduanya tidak saling mewarisi, masing-masing tidak wajib memberi nafkah kepada yang lain, tidak dimerdekan karena kepemilikan, tidak tertolak kesaksian si anak untuk si ibu, si anak tidak menjadi '*aqilah* (kaum kerabat yang diwajibkan membayar *diyat* dalam kasus pembunuhan) bagi si perempuan, tidak gugur hukum *qishash* atas si ibu bila membunuh si anak. Keduanya seperti dua orang asing pada beberapa hukum tersebut.

Para ulama juga bersepakat tentang berlakunya keharaman untuk melakukan pernikahan antara ibu yang menyusui dengan anak-anak susuannya, begitu juga antara anak yang menyusu dengan anak-anak dari ibu yang menyusunya, dalam hal ini mereka seperti anak-anak kandung berdasarkan hadits-hadits ini.

Adapun lelaki yang juga disandarkan kepadanya keharaman tersebut, adalah karena statusnya sebagai suami dari perempuan yang menyusui, atau dia menggauli si perempuan karena kepemilikan (bukdaknya), atau dia menggaulinya dalam hubungan badan secara syubhat (perkara yang samar), maka madzhab kami dan madzhab ulama seluruhnya menyatakan, ditetapkannya keharaman untuk melakukan pernikahan karena persusuan antara laki-laki tersebut dan anak yang menyusu kepada isterinya. Si anak menjadi anak bagi laki-laki tersebut. Anak-anak dari laki-laki tersebut menjadi saudara bagi anak yang menyusu kepada isterinya, saudara laki-laki dari laki-laki tersebut menjadi paman baginya, saudara perempuan laki-laki tersebut menjadi bibi baginya. Anak-anak dari anak yang menyusu kepada isterinya menjadi cucu si laki-laki tersebut.

Tidak ada yang menentang madzhab ini kecuali penganut madzhab zhahiri dan Ibnu Ulayyah, mereka mengatakan, "Tidak ditetapkan keharaman tersebut antara laki-laki itu dan anak yang menyusu." Al-Maziri menukil pendapat ini dari Ibnu Abbas dan Aisyah. Mereka berhujah dengan firman Allah *Ta'ala*,



وَأَمْهَنْتُكُمْ أَنَّهُ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنْ أَرْضَعَةٍ

“...Ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesuuan...” (QS. An-Nisaa`: 23)

Di mana tidak disebutkan anak perempuan dan bibi dari pihak ayah, padahal mereka berdua disebutkan ketika dijelaskan keharaman karena nasab (keturunan).

Sedangkan jumhur berhujah dengan hadits-hadits shahih dan jelas ini, yang berkaitan dengan paman Aisyah dan paman Hafshah, juga sabda dan izin beliau Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam masalah ini, yaitu “*Haram karena persusuan seperti apa-apa yang haram karena kelahiran (nasab).*”

Jumhur ulama membantah pengikut madzhab zhahiri dan Ibnu Ulayyah yang mengambil dalil dari ayat tersebut dengan mengatakan, “Di dalam ayat tersebut tidak terdapat keterangan tentang kehalalan untuk menikahi anak perempuan dan bibi sepersusuan atau pihak-pihak yang lain. Sebab, disebutkannya sesuatu tidak lantas menunjukkan gugurnya hukum dari sesuatu yang tidak disebutkan, sekiranya tidak ada dalil lain yang bertentangan dengannya. Apalagi telah ada hadits-hadits shahih yang menjelaskan hal tersebut. *Wallahu A'lam.*”

(2) Bab Pengharaman Sepersusuan dari Pihak Laki-Laki

٣٥٥٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْزُّبَيرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقَعْدَيْنِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الْحِجَابُ قَالَتْ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ بِالذِّي صَنَعْتُ فَأَمْرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيْ

3556. *Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Aku membacakan (hadits) kepada Malik, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah bahwasanya ia telah mengabarkan kepada Urwah, "Batha Aflah, saudara Abu Al-Qu`ais, yakni paman sepersusuaninya, datang minta izin menemui Aisyah setelah turun ayat hijab. Aisyah berkata, 'Tetapi aku tidak memberinya izin.' Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang, aku ceritakan apa yang telah aku lakukan itu. Ternyata beliau menyuruhku untuk memberinya izin menemuiku."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Laban Al-Fahl* (nomor 5103).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Laban Al-Fahl* (nomor 3316), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6597).

٣٥٥٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَانِي عَمِّي الْقُعَيْسُ مِنَ الرِّضَاةِ أَفْلَحَ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعْتِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ تَرَبَّتْ يَدَاكِ أَوْ يَمِينُكِ

3557. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah ia berkata, "Pamanku sepersusuan, Al-Qu'ais, yang bernama lengkap Aflah bin Abu Al-Qu'ais datang menemuiku." Lalu ia menyebutkan hadits yang semakna dengan hadits riwayat Malik. Ia menambahkan, "Aku (Aisyah) berkata, 'Sesungguhnya yang menyusuiku adalah perempuan, aku tidak disusui oleh laki-laki.' Beliau bersabda, 'Sungguh celakalah kamu.'"

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Laban Al-Fahl* (nomor 3317).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Laban Al-Fahl* (nomor 1948), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6443).

٣٥٥٨. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ جَاءَ أَفْلَحَ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا نَزَّلَ الْحِجَابَ وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الرِّضَاةِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا آذَنَ لِأَفْلَحَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعْتِنِي امْرَأَتُهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأْذِنُ عَلَيِّ فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ قَالَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّذْنَى لَهُ . قَالَ عُرْزُوَةُ فَبِذِلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرَّمُوا مِنَ الرِّضَا عَمَّا تُحَرِّمُونَ مِنَ النِّسَبِ

3558. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepadaku, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, bahwasanya Aisyah telah mengabarkan kepadanya, "Bahwasanya Aflah, saudara laki-laki Abu Al-Qu'ais, meminta izin untuk masuk menemuinya, setelah ayat tentang hijab turun. Di mana Abu Al-Qu'ais adalah ayah Aisyah sepersusuan. Aisyah berkata, 'Aku berkata, Demi Allah, aku tidak akan memberi izin kepada Aflah hingga aku meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sebab Abu Al-Qu'ais bukanlah orang menyusuiku, melainkan yang menyusuiku adalah isterinya.' Aisyah berkata, 'Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk, aku berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Aflah saudara laki-laki Abu Al-Qu'ais datang kepadaku dan meminta izin untuk masuk menemuiku. Aku enggan memberinya izin hingga aku meminta izin kepada engkau.' Aisyah berkata, 'Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Izinkan dia untuk masuk menemuimu."

Urwah berkata, "Dengan demikian, Aisyah berkata, 'Haramkanlah karena hubungan persusuan seperti yang kalian haramkan karena hubungan nasab.'"

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16737).

٣٥٥٩ . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَنْ الرَّازِّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ جَاءَ أَفْلَحُ أَخْوَيِ الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَفِيهِ فَإِنَّهُ عَمُّكَ تَرِبَّتْ يَمِينُكَ وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ زَوْجَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةَ

3559. Abd bin Humaid telah memberitahukannya kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri dengan sanad ini, "Aflah, saudara laki-laki Abu Al-Qu'ais, datang dan meminta izin untuk menemuinya." Selanjutnya

sama seperti hadits mereka, namun terdapat tambahan, "Sebab sesungguhnya dia adalah pamanmu. Celaka kamu."

Abu Al-Qu'ais adalah suami dari perempuan yang menyusui Aisyah.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16659).

٣٥٦٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبْنُ نُعَيْرِ عَنْ هِشَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاجَةَ عَمِّي مِنَ الرِّضَا عَنْهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَأَبَيَتْ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنَّ عَمِّي مِنَ الرِّضَا عَنْهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَأَبَيَتْ أَنْ آذَنَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْلَجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعْتِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَلَيْلَجْ عَلَيْكِ

3560. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, 'Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah ia berkata, "Pamanku sepersusuan datang dan meminta izin untuk masuk menemuiku, aku enggan untuk memberinya izin hingga aku meminta pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang, aku berkata, Sesungguhnya Pamanku sepersusuan meminta izin untuk masuk menemuiku, tetapi aku enggan untuk memberinya izin. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Biarkanlah pamanmu masuk menemuimu." Aku berkata, yang menyusuiku adalah perempuan bukan laki-laki. Beliau bersabda, "Dia adalah pamanmu, biarkanlah ia masuk untuk menemuimu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ar-Radhaa'*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Laban Al-Fahl* (nomor 1148), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16982).

٣٥٦١. وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادٌ -يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ- حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَخَاهُ أَبِي الْقَعْدَيْنِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ

3561. Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukan kepadaku, Hammad -Ibnu Zaid- telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami dengan sanad ini, "Bahwasanya saudara laki-laki Abu Al-Qu'ais meminta izin untuk menemuinya." Lalu ia menyebutkan hadits yang serupa.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16869).

٣٥٦٢. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا أَبُو الْقَعْدَيْنِ

3562. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam dengan sanad ini, yaitu hadits yang serupa. Namun Abu Mu'awiyah meriwayatkan, "Abu Al-Qu'ais meminta izin untuk masuk menemuinya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17224).

٣٥٦٣. وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلَيٍّ الْحَلْوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلَيِّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَبُو الْجَعْدَ فَرَدَّتْهُ قَالَ لِي هِشَامٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُو الْقَعْدَيْنِ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ قَالَ فَهَلَا أَذِنْتِ لَهُ تَرَبَّتْ يَمِينِكِ أَوْ يَدُكِ

3563. Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, 'Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, dari Atha', 'Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwas-

nya Aisyah telah mengabarkan kepadanya, ia berkata, 'Pamanku sepersusuan, Abu Al-Ja'd, meminta izin untuk menemuiku, tetapi aku menolaknya. -Hisyam berkata kepadaku, 'Melainkan yang meminta izin adalah Abu Al-Qu'ais.' - Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang, aku menceritakan hal tersebut kepada beliau. Beliau bertanya, "Mengapa kamu tidak memberinya izin? Sungguh celakalah kamu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Laban Al-Fahl* (nomor 3314), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16375).

٣٥٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَيْثَمٍ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا لَا تَخْتَبِرِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنِ النَّسَبِ

3564. Quataibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami (H) Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib, dari Irak, dari Urwah, dari Aisyah bahwasanya ia telah mengabarkan kepadanya (Urwah), "Bahwasanya paman sepersusuan yang bernama Aflah meminta izin untuk menemuiinya tetapi ia menutup diri darinya. Ia mengabarkan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Janganlah kamu menutup diri darinya, sebab sesungguhnya yang haram karena hubungan persusuan seperti apa yang haram karena hubungan nasab."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

Al-Bukhari di dalam Kitab: *Asy-Syahadat*, Bab: *Asy-Syahaadah 'Alaa Ar-Radhaa'i wa Al-Ansaabi Al-Mustafiighi wa Al-Mauti Al-Qadiim* (nomor 2644).

An-Nasa'i di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Maa Yahrumu Min Ar-Radhaa'* (nomor 3301), *Bab: Laban Al-Fahl* (nomor 3318), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16369).

٣٥٦٥ .وَحَدَّثَنَا عَبْيُودُ اللَّهِ بْنُ مَعَاذِ الْعَنَبِرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُبَّابُهُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذِنْنِي عَلَيْيَ أَفْلَحُ بْنُ قَعْنَيْسٍ فَأَيْتُهُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَأَرْسَلَ إِنِي عَمْكِ أَرْضَعْتُكِ امْرَأَهُ أَخِي فَأَيْتُهُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِي دُخُلْ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ عَمْكِ

3565. Ubaidullah bin Mu'adz Al-'Anbari telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam, dari 'Irak bin Malik, dari Urwah, dari Aisyah ia berkata, "Aflah bin Qu'ais meminta izin untuk masuk menemuiku, tetapi aku enggan untuk memberinya izin. Lalu ia mengirim pesan, 'Aku ini adalah pamanmu, isteri saudara laki-lakiku telah menyusuimu.' Tetapi aku tetap menolak untuk memberinya izin. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang, aku menceritakan hal tersebut kepada beliau. Dan beliau pun bersabda, "Biarkanlah ia masuk menemuimu, sebab dia adalah pamanmu."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3564.

- **Tafsir hadits: 3556-3565**

Perkataannya, "Dari Aisyah bahwasanya ia telah mengabarkan kepada 'Urwah, "Bahwa Aflah, saudara Abu Al-Qu`ais, yakni paman sepersusuan-nya, datang minta izin menemui Aisyah..dan seterusnya." Pada hadits sebelumnya di sebutkan, bahwa Aisyah ia berkata, 'Wahai Rasulullah, seandainya si fulan (pamannya sepersusuan) masih hidup, tentunya ia boleh menemuiku?' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Ya, sesungguhnya persusuan menjadikan haram seperti apap yang diharamkan dalam seperanakan.."

Para ulama berbeda pendapat tentang paman Aisyah tersebut. Abu Hasan Al-Qabisi berkata, "Keduanya adalah paman Aisyah seper-

susuan, yang pertama adalah saudara laki-laki sepersusuan ayahnya, Abu Bakar. Orang tersebut dan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* menyusun kepada satu orang perempuan. Yang kedua, saudara laki-laki dari ayah Aisyah sepersusuan yang bernama Abu Al-Qu'ais, Abu Al-Qu'ais adalah ayah Aisyah sepersusuan, dan saudara laki-laki Abu Al-Qu'is yang bernama Aflah adalah paman Aisyah sepersusuan." Ada yang berpendapat, yang ada adalah satu orang paman saja. Pendapat ini salah. Sebab, paman Aisyah pada hadits pertama telah meninggal, sedangkan pada hadits kedua masih hidup dan datang meminta izin untuk menemuinya.

Yang benar adalah perkataan Al-Qabisi. Al-Qadhi menyebutkan kedua pendapat tersebut lalu berkata, "Perkataan Al-Qabisi lebih layak untuk dibenarkan. Sebab sekiranya hanya ada satu orang paman, tentu Aisyah telah memahami hukumnya semenjak kali pertama dan tidak menutup diri darinya setelah itu."

Ada yang mempertanyakan, jika benar ada dua orang paman, bagaimana mungkin Aisyah bertanya perihal orang yang telah meninggal dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan bahwa dia adalah pamannya yang boleh masuk menemuinya? Kemudian Aisyah menutup diri dari pamannya yang lain yaitu saudara laki-laki Abu Al-Qu'ais, hingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan kepadanya bahwa dia adalah pamannya yang boleh masuk menemuinya. Tidakkah Aisyah merasa cukup dengan salah satu pertanyaan saja?

Jawabnya, ada kemungkinan bahwa salah seorang adalah paman dari salah satu pihak ayah atau ibu, sedangkan paman yang lain berbasal dari pihak yang lain, atau paman yang satu lebih tinggi derajatnya (saudara laki-laki kakek) dan yang lain lebih rendah (saudara laki-laki ayah), atau bentuk-bentuk perbedaan yang lain, sehingga Aisyah khawatir bila pembolehan itu khusus bagi paman yang memiliki sifat seperti sifat paman yang ditanyakan pertama kalinya. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "*Aflah, saudara Abu Al-Qu`ais, yakni paman sepersusunya, datang minta izin menemui Aisyah.*" Di dalam riwayat yang lain, "*Aflah bin Abu Al-Qu`ais.*" Di dalam riwayat yang lain, '*Pamanku sepersusuan, Abu Al-Ja'd, meminta izin untuk menemuiku, tetapi aku menolaknya. -Hisyam berkata kepadaku, 'Melainkan yang meminta izin adalah Abu Al-Qu`ais.*" Di dalam riwayat yang lain, "*Aflah bin Qu`ais.*" Para penghafal hadits berkata, "Yang benar adalah riwayat pertama, yaitu riwayat yang diulang-ulang Muslim di dalam hadits-hadits bab ini.

Riwayat ini juga yang dikenal pada kitab-kitab hadits dan kitab yang lain, bahwa paman Aisyah sepersusuan adalah Aflah saudara laki-laki Abu Al-Qu'ais. Julukan Aflah adalah Abu Ja'd.

تَرَبَّتْ يَدَكِ أَزْ يَمِينُكِ
Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sungguh celakalah kamu." Telah dijelaskan di dalam Kitab Mandi.

(3) Bab Haram Menikahi Puteri Saudara Laki-Laki Sepersusuan

٣٥٦٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدٌ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْفَطْحُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ تَوْقُّ فِي قُرْيَشٍ وَتَدْعُنَا فَقَالَ وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْتُ نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَا عَةَ

3566. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb, dan Muhammad bin Al-'Ala` telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini milik Abu Bakar-, mereka berkata, 'Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Sa'ad bin 'Ubaidah, dari Abu Abdurrahman, dari Ali Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau memilih perempuan Quraisy yang tidak menyukai perempuan dari keluarga kami?' Beliau bertanya, "Apakah ada perempuan dari keluargamu?" Aku menjawab, "Ya, ada. Puteri Hamzah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Puteri Hamzah tersebut tidak halal aku nikahi, karena dia adalah puteri dari saudara laki-laki sepersusuanaku."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam kitab: *An-Nikah*, Bab: *Tahriim Binti Al-Akh Min Ar-Radha'ah* (nomor 3304), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10171).

٣٥٦٧. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ حَوْلَدَتْنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَوْلَدَتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا
الإِسْنَادِ مِثْلُهُ

3567. *Utsman bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim* telah memberitahukan kepada kami, dari *Jarir (H) Ibnu Numair* telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami (*H*) *Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami* telah memberitahukan kepada kami, *Abdurrahman bin Mahdi* telah memberitahukan kepada kami, dari *Sufyan*, semuanya dari *Al-A'masy* dengan sanad ini, hadits yang serupa.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3566.

٣٥٦٨. وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةِ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ وَيَخْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَخْرُمُ مِنَ الرِّحْمِ

3568. *Haddab bin Khalid* telah memberitahukan kepada kami, *Hammam* telah memberitahukan kepada kami, *Qatadah* telah memberitahukan kepada kami, dari *Jabir bin Zaid*, dari *Ibnu Abbas*, "Bawa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak dijodohkan dengan puteri *Hamzah*. Beliau bersabda, "Sesungguhnya ia tidak halal bagiku, karena sesungguhnya ia adalah puteri saudara lelaki sepersusuanku sendiri. Yang haram disebabkan persusuan itu sama seperti yang haram dari jalur nasab (keturunan)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. *Al-Bukhari* di dalam *Kitab: Asy-Syahadat, Bab: Asy-Syahaadah 'Alaa Ar-Radhaa'i wa Al-Ansaabi Al-Mustafiighi wa Al-Mauti Al-Qadiim* (nomor

2645), Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Ummahaatukum Al-Laatii Ardha'nakum, Wa Yahrumu Min Ar-Radhaa' Maa Yahrumu Min An-Nasab* (nomor 5100).

2. *An-Nasa'i* di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Tahriimu Binti Al-Akh Min Ar-Radhaa'ah* (nomor 3305 dan 3306).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah Bab: Yahrumu Min Ar-Radhaa' Maa Yahrumu Min An-Nasab* (nomor 1938), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5378).

٣٥٦٩

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَانُ حَوْلَ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِهْرَانَ الْقُطَاعِيَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنُ عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ
شَعْبَةَ حَوْلَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرْوَةَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ يَاسِنَادِ هَمَّامٍ سَوَاءَ غَيْرُ أَنَّ
حَدِيثَ شَعْبَةَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ وَفِي حَدِيثِ
سَعِيدٍ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَفِي رِوَايَةِ بِشْرٍ
بْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ

3569. Zuhair bin Harb telah memberitahukannya kepada kami, Yahya -ya-
itu Al-Qaththan- telah memberitahukan kepadaku (H) Muhammad bin
Yahya bin Mahran Al-Qutha'i telah memberitahukan kepada kami,
Bisyar bin Umar telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari
Syu'bah (H) Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukannya ke-
pada kami, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami, dari Sa-
'id bin Abu 'Arubah, keduanya dari Qatadah, dengan sanad yang sama
dari Hammam, namun hadits riwayat Syu'bah berakhir pada sabda be-
liau, "Puteri saudara lelaki sepersusuanku sendiri." Sedangkan hadits
riwayat Sa'id berakhir pada sabda beliau, "Yang haram disebabkan per-
susuan itu sama seperti yang haram dari jalur nasab." Di dalam riwa-
yat Bisyr bin Umar disebutkan, "Aku mendengar Jabir bin Zaid. "

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3568.

٣٥٧٠. وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَعْلَىٰ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهِبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ابْنَتِ حَمْزَةَ أَوْ قِيلَ أَلَا تَخْطُبُ بِنْتَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ إِنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرِّضَا عَنِ

3570. Harun bin Sa'id Al-Aili dan Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Makhramah bin Bukair telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya ia berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Muslim berkata, 'Aku mendengar Muhammad bin Muslim berkata, 'Aku mendengar Humaid bin Abdurrahman berkata, 'Aku mendengar Ummu Salamah isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya, "Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau berpaling dari puteri Hamzah?" atau, "Tidakkah engkau melamar puteri Hamzah bin Abdul Muthallib?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya Hamzah adalah saudara sepersusuanku."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18148).

- **Tafsir hadits: 3566-3570**

Perkataannya, "مَا لَكْ تَنْتَقُ فِي قُرَيْشٍ" "Mengapa engkau memilih perempuan Quraisy". Kata تَنْتَقُ artinya memilih dan bersungguh-sungguh dalam menjatuhkan pilihan. Al-Qadhi berkata, "Sebagian orang membacanya dengan تَنْتَقُ artinya condong."

Perkataannya, "Haddab telah memberitahukan kepada kami." Haddab ada juga yang menyebutnya dengan Hudbah. Hal ini telah dijelaskan berkali-kali sebelumnya.

Perkataannya, "Muhammad bin Yahya bin Mahran Al-Qutha'i." Al-Qutha'i dinisbatkan kepada Quthai'ah, yaitu salah satu kabilah terke-

nal. Quthai'ah sebagai kepala kabilah bernama lengkap Quthai'ah bin Abas bin Baghidh bin Raits bin Ghathafan bin Sa'ad bin Qais bin Ailan.

Perkataannya, *كَيْنَهَا عَنْ قَاتِدَةٍ* "Keduanya dari Qatadah." Demikian yang tertulis pada sebagian naskah, sedang pada sebagian naskah yang lain tertulis *كَلَامَهَا* "Keduanya". Ungkapan kedua ini sesuai dengan tatanan bahasa yang masyhur, tetapi ungkapan pertama juga benar. Masalah ini telah diuraikan pada bab-bab terdahulu di awal kitab ini.

Perkataannya, "Di dalam riwayat Bisyr bin Umar disebutkan, "Aku mendengar Jabir bin Zaid." Yakni di dalam riwayat Bisyr disebutkan bahwa Qatadah berkata, "Aku mendengar Jabir bin Zaid". Hal ini membutuhkan penjelasan, sebab Qatadah seorang *mudallis* (gemar menutupi cacat hadits). Di dalam riwayat pertama telah dinyatakan, "Qatadah dari Jabir." Dan sudah maklum bahwa periwayatan seorang *mudallis* secara 'an'anah tidak dianggap, sampai terbukti bahwa ia mendengar sendiri hadits tersebut, dan di sini Imam Muslim menjelaskan bukti pendengaran dari perawi tersebut.

Perkataannya, "Makhramah bin Bukair telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya ia berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Muslim berkata, 'Aku mendengar Muhammad bin Muslim berkata, 'Aku mendengar Humaid bin Abdurrahman berkata, 'Aku mendengar Ummu Salamah.'" Di dalam sanad ini terdapat empat orang tabi'in yaitu,

1. Bukair bin Ubaidullah Al-Asyaj, dia meriwayatkan hadits dari sekelompok shahabat.
2. Abdullah bin Muslim Az-Zuhri, saudara laki-laki Imam Az-Zuhri yang terkenal, dia seorang tabi'in, pernah mendengar hadits dari Ibnu Umar dan sejumlah shahabat yang lain. Dia lebih tua dari saudaranya, Az-Zuhri yang terkenal.
3. Muhammad bin Muslim Az-Zuhri yang terkenal, dia adalah saudara laki-laki Abdullah yang meriwayatkan hadits ini darinya, seperti yang dijelaskan di atas.
4. Humaid bin Abdurrahman bin Auf, dia dan Az-Zuhri adalah dua orang tabi'in yang terkenal.

Sanad ini menghimpun tiga keistimewaan di dalam ilmu sanad, yaitu:

1. Ia menghimpun empat orang tabi'in, di mana sebagiannya meriwayatkan dari sebagian yang lain.

2. Di dalamnya terdapat periwayatan perawi lebih tua dari perawi lebih muda, sebab Abdullah lebih tua dari saudaranya, Muhammad, seperti dijelaskan di atas.
3. Di dalamnya terdapat periwayatan seseorang dari saudaranya sendiri.

(4) Bab Haram Menikahi Anak Tiri dan Saudari Isteri (Ipar)

٣٥٧١ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفِّيَانَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفِّيَانَ فَقَالَ أَفْعُلُ مَاذَا قُلْتُ تَشْكِحُهَا قَالَ أَوْ تُحِبِّينَ ذَلِكَ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَّةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي قَالَ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي قُلْتُ فَإِنِّي أُخْبِرُكُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعْتُنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةَ فَلَا تَغْرِضْنَ عَلَيْهِ بَنَاتِكُنْ وَلَا أَخْوَاتِكُنْ

3571. Abu Kuraib Muhammad bin Al-Ala` telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah mengabarkan kepada kami, ayahku telah mengabarkan kepadaku, dari Zainab binti Ummu Salamah, dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk menemuiku. Aku bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah engkau berminta terhadap saudara perempuanku, yaitu puteri Abu Sufyan? Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam balik bertanya, "Maksudmu, apa yang harus aku lakukan?" Aku menjawab, "Engkau menikahinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Apakah kamu

menyukai hal itu?" Aku menjawab, "Aku bukanlah isterimu satu-satunya dan orang yang paling aku senangi untuk sama-sama berbagi kebaikan ini adalah saudara perempuanku." Rasulullah bersabda, "Saudara perempuanmu itu tidak halal bagiku." Aku bertanya lagi, Aku dengar engkau melamar Durrrah binti Abu Salamah? Beliau bersabda, "Puteri Ummu Salamah?" Aku menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Kalau ia bukan anak tiriku yang berada dalam asuhanku, maka ia tidak halal bagiku. Ia juga adalah anak perempuan dari saudara sepersusuanku, sebab aku dan ayahnya telah disusui oleh Tsuwaibah. Maka janganlah kamu menawarkan kepadaku puteri-puterimu ataupun saudara-saudara perempuanmu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Ummahaatukum Al-Laatii Ardha'nakum Wa Yahrumu Min Ar-Radhaa' Maa Yahrumu Min An-Nasab* (nomor 5101), *Bab: Wa Raba`ibukumul Laatii Fii Hujurikum Min Nisaa`ikumul Laatii Dakhaltum Bihin* (nomor 5106), *Bab: Wa An Tajma'uu Bainal Ukhtaini Illaa Maa Qad Salaf* (nomor 5107), *Bab: 'Aradhu Al-Insaani Ibnatahu Au Ukhtahu 'Alaa Ahli Al-Khair* (nomor 5133) secara ringkas, *Kitab: An-Nafaqaat, Bab: Al-Maraadhi' Fii Al-Mawaaliyaati Wa Ghairihinna* (nomor 5373).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Tahriimu Ar-Rabiibah Al-Latii Fii Hujrih* (nomor 3284), *Bab: Tahriimu Al-Jam'i Baina Al-Ummi wa Al-Binti* (nomor 3285 dan 3286) secara ringkas, *Bab: Tahriimu Al-Jam'i Baina Al-Ukhtain* (nomor 3287).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Yahrumu Min Ar-Radhaa' Maa Yahrumu Min An-Nasab* (nomor 1939), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15875).

٣٥٧٢ .وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَلْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ كَلَّا هُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ سَوَاءٌ

3572. *Suwa'id bin Sa'id* telah memberitahukannya kepadaku, *Yahya bin Zakariya` bin Abu Za`idah* telah memberitahukan kepada kami (H) *Amru*

An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, Al-Aswad bin Amir, Zuhair telah mengabarkan kepada kami, keduanya dari Hisyam bin Urwah, dengan sanad ini dan hadits yang serupa.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3571.

٣٥٧٣. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحَ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا الْلَّيْثُ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ شِهَابَ كَتَبَ يَذْكُرُ أَنَّ عُزْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِنْ أُخْتِي عَزْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَجِبُنَّ ذَلِكَ فَقَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَّةِ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرِ أُخْتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَا عَاتِيَّةٍ وَأَبَاهَا ثُوَبِيَّةٍ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنْ وَلَا أَخْوَاتِكُنْ

3573. Muhammad bin Rumh bin Al-Muhajir telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Abi Habib, bahwasanya Muhammad bin Syihab menulis, ia menyebutkan bahwa Urwah telah mengabarkan kepadanya, bahwa Zainab binti Abu Salamah telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya Ummu Habibah, isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, telah memberitahukan kepadanya, ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Wahai Rasulullah, nikahilah saudara perempuanku, Azzah." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Apakah kamu menginginkan hal itu?" Ia berkata, "Ya, wahai Rasulullah, aku bukanlah isteri eng-

kau satu-satunya, dan aku ingin orang yang menyertaiku dalam mendapatkan kebaikan adalah saudara perempuanku." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Yang demikian itu tidak halal bagiku." Ummu Habibah berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, kami memperbincangkan bahwasanya engkau ingin menikah dengan Durrah binti Abu Salamah." Beliau bertanya, "Anak perempuan Abu Salamah?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sekiranya ia bukan anak tiriku yang berada dalam asuhanku, ia tidak halal bagiku, dia juga adalah anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuanku. Aku dan ayahnya disusui oleh Tsuwaibah. Maka janganlah kalian menawarkan kepadaku anak-anak perempuan kalian atau saudara-saudara perempuan kalian."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3571.

٣٥٧٤. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعِيبٍ بْنُ الْلَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ حَالِدٍ حٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ كِلَاهُمَا عَنِ الرُّهْرِيِّ يَأْسِنَادُ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ نَحْوَ حَدِيثِهِ وَلَمْ يُسْمِمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِهِ عَزَّةٌ غَيْرُ يَرِيدَ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ

3574. Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits telah memberitahukannya kepadaku, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari kakakku, Uqail bin Khalid telah memberitahukan kepadaku (H) Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim Az-Zuhri telah mengabarkan kepadaku, Muhammad bin Abdullah bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Az-Zuhri, dengan sanad Ibnu Abi Habib darinya, hadits yang sama, tidak seorangpun di antara mereka yang menyebutkan Azzah di dalam haditsnya, kecuali Yazid bin Abu Habib.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3571.

- **Tafsir hadits: 3571- 3574**

Perkataan Ummu Habibah, **لَسْتُ لَكَ بِنْخَلِيَّةٍ** "Aku bukanlah isterimu satu-satunya." Maksudnya, aku bukanlah satu-satunya isterimu yang dimadu.

Perkataan Ummu Habibah, "Dan orang yang paling aku senangi untuk sama-sama berbagi kebaikan ini adalah saudara perempuanku." Maksudnya, aku senang bila dia dan diriku sama-sama menjadi isteri engkau, dan dapat mengambil manfaat dari engkau berupa kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat.

Perkataan Ummu Habibah, "Aku dengar engkau melamar Durrah binti Abu Salamah."

Bacaan yang benar adalah Durrah, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam penyebutan nama ini. Adapun riwayat Al-Qadhi Iyadh dari sebagian para perawi kitab Muslim dengan bacaan Dzarrah, maka tidak diragukan lagi adalah riwayat yang lemah.

Perkataan Ummu Habibah, "Beliau bersabda, "Puteri Ummu Salamah?" Aku menjawab, Ya." Ini adalah pertanyaan penegasan dan untuk menafikan kemungkinan yang dimaksud adalah perempuan lain.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِّيَّةً فِي حِجْرِيِّي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

"Kalau ia bukan anak tiri yang berada dalam asuhanku, maka ia tidak halal bagiku. Ia juga adalah anak perempuan dari saudara sepersusuanku."

Maknanya, perempuan ini haram bagiku karena dua sebab, yaitu statusnya sebagai anak tiri dan statusnya sebagai anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuanku. Sekiranya salah satu sebab itu tidak ada, ia tetap haram karena sebab yang lain. Kata **رَبِّيَّةٍ** artinya anak perempuan isteri (anak tiri), diambil dari kata **رَبٌّ** yang artinya memperbaiki. Sebab, ayahlah yang mengurus keperluan si anak dan memperbaiki kondisinya. Disebutkan di dalam beberapa kitab fikih, bahwa kata *rabiibah* berasal dari kata *tarbiyah*. Ini adalah kesalahan yang fatal, sebab salah satu syarat penurunan kata adalah kesesuaian pada huruf-huruf asli. Dan pada kata *tarbiyah* tidak terdapat syarat tersebut. *Wallahu A'lam*.

Kata **حِجْرٍ** bisa dibaca *hajr* atau *hijr*. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Anak tiriku yang berada dalam asuhanku." Merupakan

hujah bagi Dawud Azh-Zhahiri, bahwa anak tiri perempuan tidak menjadi haram dinikahi kecuali jika berada dalam asuhan suami ibunya (bapak tiri). Jika ia tidak berada dalam asuhan bapak tirinya, maka ia halal dinikahi oleh bapak tirinya tersebut. Pendapat ini sesuai dengan zahahir firman Allah *Ta'ala*,

وَرَبِّكُمْ أَلَّا فِي حُجُورِكُمْ
٢٣

“...Anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu...” (QS. An-Nisaa': 23)

Sedangkan menurut mayoritas ulama selain Dawud Azh-Zhahiri, bahwa anak tiri perempuan haram dinikahi, baik dalam asuhan ayah tirinya ataupun tidak. Para ulama menyatakan, bila sebuah hukum diterangkan dengan satu sebab di mana sebab itu merupakan sesuatu yang bersifat umum, maka bukan berarti kebalikan dari sebab tersebut membuat hukum itu tidak bisa diamalkan. Hal ini serupa dengan firman Allah *Ta'ala* yang berbunyi,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مَنْ إِنْ لَمْ يَقُلْ
١٥١

“...Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin...” (QS. Al-An'aam: 151)

Sudah diketahui bersama bahwa haram membunuh anak mesti tidak karena sebab kemiskinan, disebutkan berupa takut miskin karena pada umumnya seseorang membunuh anak karena hal tersebut. Begitu juga dengan firman Allah *Ta'ala*,

وَلَا تُنْكِرُهُوا فَتَبَيَّنُ كُمْ عَلَى الْإِنْجَاءِ إِنَّ أَرْدَنَ تَحْصِنَا
٢٣

“...Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian...” (QS. An-Nuur: 33)

Dan masih banyak ayat-ayat yang serupa di dalam Al-Qur'an.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “أَنْ صَنَعْتُنِي وَأَبَاهَا تُرِينِي” Sebab aku dan ayahnya telah disusui oleh *Tsuwaibah*. Maksudnya, aku dan ayahnya, Abu Salamah, disusui oleh *Tsuwaibah*. *Tsuwaibah* adalah bekas budak Abu Lahab, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* disusui olehnya sebelum Halimah As-Sa'diyah *Radhiyallahu Anha*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, فَلَا تَغْرِبْنَ عَلَيْ بَنَاتُكُنْ وَلَا أَخْوَانَكُنْ "Maka janganlah kamu menawarkan kepadaku puteri-puterimu ataupun saudara-saudara perempuanmu." Sebagai isyarat untuk saudara perempuan Ummu Habibah yang juga anak perempuan Ummu Salamah. Nama saudara perempuan Ummu Habibah di sini adalah Azzah. Dan pada riwayat lain disebutkan namanya secara jelas. Hal demikian terjadi karena saat itu Ummu Habibah belum mengetahui bahwa haram hukumnya menghimpun dua saudara perempuan dalam satu ikatan pernikahan. Kemungkinan lain, Ummu Habibah tidak mengetahui bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak boleh menikahi anak perempuan Ummu Salamah karena Azzah adalah anak tiri beliau, atau dia tidak tahu bahwa anak perempuan Hamzah haram dinikahi oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena Azzah adalah anak dari saudara sepersusuan beliau, atau belum mengetahui bahwa Hamzah adalah saudara sepersusuan beliau. *Wallahu A'lam*.

(5) Bab Satu atau Dua Kali Isapan dalam Penyusuan

٣٥٧٥. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَوْزَدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَوْزَدَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصْفُهَ وَالْمَصْتَانِ

3575. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami (H) Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Isma'il telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Suwaid bin Sa'id telah memberitahukan kepadaku, Mu'tamar bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Ayyub, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Abdullah bin Az-Zubair, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda –sedangkan Suwaid bin Sa'id dan Zuhair berkata, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda-, "Tidak menimbulkan hubungan mahram satu atau dua kali isapan."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *An-Nikah, Bab: Hal Yuhrimu Maa Duuna Khamsi Radhaa'at* (nomor 2063).

2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ar-Radha'ah*, Bab: *Maa Jaa'a Laa Tahrumu Al-Mashshah wa Laa Al-Mashshataan* (nomor 1150).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Al-Qadru Al-Ladzi Yahru-mu Min Ar-Radhaa'ah* (nomor 3310).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Laa Tahrumu Al-Mashshah wa Laa Al-Mashshataan* (nomor 1941), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16189).

٣٥٧٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُوبَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَ دَخَلَ أَغْرَابِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِي فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى فَرَعَمْتُ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْبَعَةً أَوْ رَضْبَعَتَيْنِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحَرِّمِ الْإِمْلَاجَةَ وَالْإِمْلَاجَتَانِ . قَالَ عَمْرُو فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ

3576. *Yahya bin Yahya, Amr An-Naqid dan Ishaq bin Ibrahim* telah mem-beritahukan kepada kami, semuanya dari *Al-Mu'tamir* dan *lafazh* ini milik *Yahya*, ia berkata, "Al-Mu'tamir bin Sulaiman telah mengabarkan kepada kami, dari *Ayyub*, dia meriwayatkan hadits dari *Abu Al-Khalil*, dari *Abdullah bin Al-Harits*, dari *Ummu Al-Fadhl*, ia berkata, "Seorang badui masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau sedang berada di rumahku, ia berkata, 'Wahai Nabiyullah, dulu aku mempunyai seorang isteri, lalu aku menikah lagi dengan seorang perempuan. Isteri pertamaku mengaku bahwa ia telah menyusui isteriku yang baru sebanyak sekali atau dua kali isapan penyusuan.' Lalu Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak menimbulkan hubungan mahram satu atau dua kali isapan." *Amr* berkata di dalam riwayatnya, "Dari *Abdullah bin Al-Harits bin Naufal*."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Al-Qadru Al-Ladzii Yahru-mu Min Ar-Radhaa'ah* (nomor 3308).
2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Laa Tahrumu Al-Mashshah wa Laa Al-Mashshataan* (nomor 1940), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18051).

٣٥٧٧. وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مَعَاذٌ حَوْلَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُشَّى
وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَعَاذٌ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
صَالِحٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ
الْفَضْلِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَلْ تُحَرِّمُ
الرَّضْعَةَ الْوَاحِدَةَ قَالَ لَا

3577. Abu Ghassan Al-Misma'i telah memberitahukan kepadaku, Mu'adz telah memberitahukan kepada kami (H) Ibnu Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Mu'adz bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Qatadah, dari Shalih bin Abu Maryam, Abu Al-Khalil, dari Abdullah bin Al-Harits dari Ummu Al-Fadhl, "Bahwasanya seorang laki-laki dari Bani Amir bin Sha'sha'ah bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah satu kali susuan menimbulkan hubungan mahram?' Beliau menjawab, "Tidak."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3576.

٣٥٧٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ
أَبِي عَرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ
الْفَضْلِ حَدَّثَتْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةَ
أَوِ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةَ أَوِ الْمَصَّتَانِ

3578. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Abu Al-Khalil, dari Abdullah bin Al-Harits, bahwasanya Ummu Al-Fadhl memberitahukan, bahwasanya Nabiyyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak menjadikan haram satu atau dua kali susuan, dan satu atau dua kali isapan."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3576.

٣٥٧٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا إِسْحَاقُ فَقَالَ كَرِوَايَةُ ابْنِ يَسْرِي أَوْ الرَّضْعَتَانِ أَوْ الْمَصْتَانِ وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصْتَانِ

3579. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukannya kepada kami, semuanya dari Abdah bin Sulaiman, dari Ibnu Abi Arubah, dengan sanad ini. Adapun Ishaq ia mengatakan riwayat seperti riwayat Abu Bisyr, "Atau dua kali susuan atau dua kali isapan." Sedang Ibnu Abi Syaibah berkata dalam riwayatnya, "Dan dua kali susuan dan dua kali isapan."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3576.

٣٥٨٠. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةَ وَالْإِمْلَاجَتَانِ

3580. Ibnu Abi Umar telah memberitahukannya kepada kami, Bisyr bin As-Sariyy telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah

memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Abu Al-Khalil, dari Abdullah bin Al-Harits bin Naufal, dari Ummu Al-Fadhl, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Tidak menimbulkan hubungan mahram satu atau dua kali isapan."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3576.

٣٥٨١. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحَرِّمُ الْمَصْمَةُ فَقَالَ لَا

3581. Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi telah memberitahukan kepadaku, Habban telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Al-Khalil, dari Abdullah bin Al-Harits, dari Ummu Al-Fadhl, bahwa seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Apakah satu kali isapan menjadikan haram?' Beliau menjawab, "Tidak."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3576.

(6) Bab Penyusuan Yang Menyebabkan Timbulnya Hubungan Mahram Adalah Lima Kali Penyusuan

٣٥٨٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمُنَ ثُمَّ نُسْخَنَ بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

3582. *Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku membacakan kepada Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah, dari Aisyah, bahwasanya ia berkata, "Di antara ayat yang pernah diturunkan di dalam Al-Qur'an, sepuluh kali penyusuan yang diketahui menyebabkan timbulnya hubungan mahram. Kemudian ayat tersebut dihapus hukumnya dengan ayat tentang lima kali penyusuan yang diketahui menyebabkan timbulnya hubungan mahram. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam wafat, ayat tentang lima kali penyusuan tersebut masih dibaca sebagai bagian dari Al-Qur'an."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Hal Yuhrimu Maa Duuna Khamisi Radhaa'at* (nomor 2062).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ar-Radhaa', Bab: Maa Jaa'a Laa Tuhrimu Al-Mashshah wa Laa Al-Mashshataan* (nomor 1150).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Al-Qadru Al-Ladzii Yahru-mu Min Ar-Radhaa'ah* (nomor 3307).

4. Ibnu Majah di dalam *kitab An-Nikah, Bab: Radhaa' Al-Kabiir* (nomor 1944), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17897).

٣٥٨٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلِمَةَ الْقَعْنَبِيِّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بَلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ وَهِيَ تَذَكِّرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَا عَمْرَةَ قَالَتْ عَمْرَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةَ نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَاعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ

3583. *Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi* telah memberitahukan kepada kami, *Sulaiman bin Bilal* telah memberitahukan kepada kami, dari *Yahya -Ibnu Sa'id-*, dari *Amrah*, bahwasanya ia mendengar *Aisyah* berkata –ketika ia menyebutkan tentang penyusuan menyebabkan timbulnya hubungan mahram –, 'Amrah berkata, "Aisyah berkata, 'Turun ayat di dalam Al-Qur'an, "Sepuluh kali penyusuan yang diketahui." Kemudian turun juga ayat, "Lima kali penyusuan yang diketahui."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17942).

٣٥٨٤. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ بِمِثْلِهِ

3584. *Muhammad bin Al-Mutsanna* telah memberitahukan kepada kami, *Abdul Wahhab* telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar *Yahya bin Sa'id* berkata, "Amrah telah mengabarkan kepadaku bahwasanya *Aisyah* berkata" hadits yang sama.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17942).

(7) Bab Menyusui Orang Dewasa

٣٥٨٥ . حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عَمْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاءَتْ سَهْلَةُ بْنُتُ سَهْلَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُدَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عِلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ زَادَ عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عَمْرٍ فَصَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3585. *Amr An-Naqid dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah ia berkata, "Sahlah binti Suhail datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, aku melihat perubahan air muka Abu Hudzaifah setiap kali Salim menemuiku, padahal ia adalah pelayannya.' Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu bersabda, "Kalau begitu, susuila dia."! Sahlah bertanya, 'Bagaimana aku menyusuiinya, sedang ia adalah orang dewasa?' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tersenyum lalu bersabda, "Aku juga tahu bahwa ia sudah besar." Amr menambahkan dalam hadist riwayatnya, "Ia telah ikut dalam perang Badar." Dan dalam riwayat Ibnu Abu Umar disebutkan, "Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tertawa."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah, Bab: Radhaa' Al-Kabiir* (nomor 3320).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah, Bab: Radhaa' Al-Kabiir* (nomor 1943), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17484).

٣٥٨٦ . وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الشَّفِيفِ قَالَ أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الشَّفِيفِ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مَلِيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَتْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ تَخْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبُ الْذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الْذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ

3586. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Muhammad bin Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ats-Tsaqafi, Ibnu Abi Umar berkata, "Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Al-Qasim, dari Aisyah, bahwasanya Salim pelayan Abu Hudzaifah pernah tinggal bersama Abu Hudzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Puteri Suhail berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Bahwasanya Salim telah mencapai usia kaum laki-laki dewasa dan berpikir sebagaimana mereka berpikir. Dia sering masuk menemui kami. Aku mengira di dalam diri Abu Hudzaifah ada perasaan tidak senang atas situasi ini." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Susulah Salim niscaya kamu menjadi mahram baginya dan hilanglah apa yang ada di dalam diri Abu Hudzaifah." Puteri Suhail kembali (di kemudian hari) seraya berkata, "Aku telah menyusunya dan telah hilang perasaan tidak senang pada diri Abu Hudzaifah."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Radhaa' Al-Kabiir* (nomor 3322 dan 3323), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17464).

٣٥٨٧. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لَابْنِ رَافِعٍ -
قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ
الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سَهْلَةَ
بْنَتْ سُهْلَلِ بْنِ عَمْرِو حَاجَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ - مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ
بَلَغَ مَا يَنْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ تَحْرِمِي عَلَيْهِ
قَالَ فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أَحَدْتُ بِهِ وَهِبَتْهُ ثُمَّ لَقِيَتِ الْقَاسِمَ
فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ حَدَّثْتِنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتَهُ بَعْدَ قَالَ فَمَا هُوَ فَأَخْبَرَتْهُ قَالَ
فَحَدِّثْنِي عَنِي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتِنِيهِ

3587. *Ishaq bin Ibrahim* dan *Muhammad bin Rafi'* telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik *Ibnu Rafi'*-, ia berkata, "Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, *Ibnu Juraij* telah mengabarkan kepada kami, *Ibnu Abi Mulaikah* telah mengabarkan kepada kami, bahwasannya *Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar* telah mengabarkan kepadanya, bahwasannya *Aisyah* telah mengabarkan kepadanya, "Sahlah binti *Suhail bin Amr* datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, *Salim* –yaitu *Salim* pelayan *Abu Hudzaifah*– tinggal bersama kami di rumah kami, sedangkan ia telah mencapai umur kaum laki-laki dewasa, iapun mengetahui apa yang diketahui kaum laki-laki dewasa.' Beliau bersabda, "Susuilah dia niscaya dia menjadi mahram bagimu." *Ibnu Abi Mulaikah* berkata, "Lalu aku berdiam selama setahun atau mendekati masa itu tanpa memberitahukan hadits tersebut, aku begitu menghormatinya. Kemudian aku bertemu dengan *Al-Qasim*, aku berkata kepadanya, "Kamu telah memberitahukan hadits kepadaku yang tidak aku beritahukan kepada siapapun sesudahnya. Ia bertanya, 'Hadits yang mana itu?' Aku beritahukan kepadanya tentang

hadits itu. Lalu ia berkata, 'Sampaikan bahwa hadits itu berasal dari riwayatku, dan bahwasanya Aisyah telah mengabarkannya kepadaku."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3586.

٣٥٨٨. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَيْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُبْرَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بْنِتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكُ الْغَلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْسَوَةٌ قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِبِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ

3588. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid bin Nafi', dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata, "Ummu Salamah berkata kepada Aisyah Radhiyallahu Anha, 'Bahwasanya ada anak remaja laki-laki yang masuk menemuimu, di mana aku tidak suka bila remaja seusianya masuk menemuiku.' Aisyah berkata, "Tidakkah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah teladanmu? Sesungguhnya isteri Abu Hudzaifah berkata, 'Wahai Rasulullah, Salim masuk menemuiku padahal ia laki-laki dewasa, dan di dalam diri Abu Hudzaifah terdapat perasaan tidak senang melihat situasi ini.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Susulah dia sehingga dia bisa masuk menemuimu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Radhaa' Al-Kabiir* (nomor 3319), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17841).

٣٥٨٩. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعَ يَقُولُ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِيهِ سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ أَمْ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ لِعَائِشَةَ: وَاللَّهِ مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرَانِي الْغُلَامُ قَدْ اسْتَغْنَى عَنِ الرِّضَا عَاهَدَ لِمَ قَدْ جَاءَتْ سَهْلَةً بِنْتُ سَهْلَيْلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُدَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ فَقَالَتْ إِنَّهُ ذُو لِحْيَةٍ فَقَالَ أَرْضِعِيهِ يَذْهَبُ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُدَيْفَةَ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُدَيْفَةَ

3589. Abu Ath-Thahir dan Harun bin Sa'id Al-Ailiy telah memberitahukan kepadaku –lafazh ini milik Harun-, keduanya berkata, "Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Makhramah binBukair telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya ia berkata, "Aku mendengar Humaid bin Nafi' berkata, 'Aku mendengar Zainab binti Abu Salamah berkata, 'Aku mendengar Ummu Salamah isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada Aisyah, "Demi Allah, aku tidak senang bila aku dilihat oleh anak yang tidak lagi membutuhkan air susu ibu.' Aisyah bertanya, 'Mengapa? Sedangkan Sahlah binti Suhail telah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, aku melihat perubahan air muka Abu Hudzaifah di saat Salim masuk (menemui kami).' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Susuilah dia." Sahlah berkata, 'Dia telah mempunyai jenggot.' Beliau bersabda, 'Susuilah dia niscaya akan hilang perubahan air muka pada Abu Hudzaifah.'

Perempuan tersebut berkata, 'Demi Allah, aku tidak melihat perubahan air muka pada Abu Hudzaifah.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3588.

٣٥٩٠ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعْبَنَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَدْيٍ حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبِيدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهَ رَبِّنِي بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ أَبِي سَائِرِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُدْخِلُنَّ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرِّضَاعَةِ وَقُلُّنَّ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرِّضَاعَةِ وَلَا رَأَيْنَا

3590. Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits telah memberitahukan kepadaku, ayahku telah memberitahukan kepadaku dari kakakku, 'Uqail bin Khalid telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab bahwasanya ia berkata, "Abu Ubaidah bin Abdallah bin Zam'ah telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya ibunya, Zainab binti Abu Salamah, telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya ibunya, Ummu Salamah, isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berkata, 'Seluruh isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam enggan bila ada seseorang yang masuk menemui mereka karena penyusuan tersebut. Mereka berkata kepada Aisyah, 'Demi Allah, kami tidak melihatnya kecuali keringanan yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Salim secara khusus. Sehingga tidak seorangpun yang boleh masuk menemui kita dengan penyusuan seperti ini, juga tidak boleh melihat kita.'"

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: An-Nikah, Bab: Radhaa' Al-Kabiir (nomor 3325).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: An-Nikah, Bab: Laa Radhaa'a Ba'da Fishaal (nomor 1947), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 18274).

(8) Bab Penyusuan Hanya Disebabkan Karena Kelaparan

٣٥٩١. وَحَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيْ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالْتُ عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَأَشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ قَالْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ فَقَالَ انْظُرْنَاهُ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَحَاجَةِ

3591. Hannad bin As-Sariy telah memberitahukan kepadaku, Abu Al-Ahwash telah memberitahukan kepada kami, dari Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa', dari ayahnya, dari Masruq ia berkata, "Aisyah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang menemuiku pada saat seorang lelaki lain sedang duduk. Hal itu terasa berat sekali di hati beliau dan aku juga melihat kemarahan di wajahnya." Aisyah berkata, "Lalu aku katakan, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah saudara sepersusuanku.' Aisyah melanjutkan, 'Lalu beliau bersabda, "Lihatlah lagi saudara-saudara lelakimu yang sepersusuan, karena sesungguhnya sepersusuan itu hanya karena sebab rasa lapar."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Asy-Syahaadah, Bab: Asy-Syahaadah 'Alaa Al-Ansaabi wa Ar-Radhii'i wa Al-Mustafiidhi wa Al-Mauti Al-Qadiimi

- (nomor 1647), *Kitab: An-Nikah, Bab: Man Qaala Laa Radhaa'a Ba'da Haulaini* (nomor 6102).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Fii Radhaa'ah Al-Kabiir* (nomor 2058).
 3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Al-Qadru Al-Ladzii Yah-rumu Min Ar-Radhaa'ah* (nomor 3312).
 4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Laa Radhaa'a Ba'da Fi-shaal* (nomor 1945), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17658).

٣٥٩٢. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشْنَىٰ وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حٍ وَحَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُبَّةُ حٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِبِيعٌ حٍ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ حٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْحَعْفَىٰ عَنْ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ يَإِسْنَادِ أَبِي الْأَحْوَصِ كَمَعْنَى حَدِيْنِهِ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا مِنَ الْمَجَاعَةِ

3592. *Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukannya kepada kami, keduanya berkata, "Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami (H) dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, keduanya sama-sama berkata, 'Syu'bah telah memberitahukan kepada kami (H) dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami (H) dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Sufyan (H) dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Husain Al-Ju'fi telah memberitahukan kepada kami, dari Za`idah, mereka seluruhnya meriwayatkan dari Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa', dengan sanad Abu Al-Ahwash, hadits yang semakna dengannya. Namun mereka mengatakan, "Karena rasa lapar."*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3591.

- **Tafsir hadits: 3575-3592**

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, لا تحرم النصبة والنصبات
“Tidak menimbulkan hubungan mahram satu atau dua kali isapan.”

Di dalam riwayat lain, لا تحرم الإبلاجة وإنلاجاتان “Tidak menimbulkan hubungan mahram satu atau dua kali isapan.” Di dalam riwayat yang lain diterangkan, “Wahai Rasulullah, apakah satu kali susuan menimbulkan hubungan mahram?’ Beliau menjawab, “Tidak.” Di dalam riwayat Aisyah ia berkata, “Di antara ayat yang pernah diturunkan di dalam Al-Qur'an, sepuluh kali penyusuan yang diketahui menyebabkan timbulnya hubungan mahram. Kemudian ayat tersebut dihapus hukumnya dengan ayat tentang lima kali penyusuan yang diketahui menyebabkan timbulnya hubungan mahram. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam wafat, ayat tentang lima kali penyusuan tersebut masih dibaca sebagai bagian dari Al-Qur'an.”

Kata ملَحُ الصَّبِيِّ أَنَّهُ artinya isapan. Dikatakan, ملَحُ الصَّبِيِّ أَنَّهُ artinya anak bayi menyusu kepada ibunya. Contoh lain, أَنْتَنَجْتَهُ artinya ibu menyusui bayinya.

Perkataan Aisyah, “Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam wafat, ayat tentang lima kali penyusuan tersebut masih dibaca sebagai bagian dari Al-Qur'an.” Maknanya, bahwa dihapuskannya hukum ayat tentang lima kali isapan sangat terlambat turunnya, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meninggal sementara sebagian orang masih membaca ayat tersebut dan memasukkannya sebagai bagian dari Al-Qur'an, sebab berita penghapusan tersebut belum sampai kepada mereka. Setelah berita tersebut menyebar, maka mereka tidak lagi membacanya, dan bersepakat bahwa ayat tersebut tidak dibaca sebagai ayat Al-Qur'an.

Nasakh (penghapusan) itu ada tiga macam:

1. Yang dihapus hukum dan bacaannya sekaligus, seperti ayat tentang sepuluh kali penyusuan.
2. Yang dihapus bacaannya dan hukumnya tetap berlaku, misalnya ayat tentang lima kali penyusuan. Begitu juga dengan ayat, “Laki-laki tua dan perempuan tua apabila keduanya berzina maka rajaumlah mereka.”

3. Hukumnya dihapus tetapi bacaannya masih tetap ada. Jenis ini sangat banyak contohnya, antara lain adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَزْوَاجًا وَصَيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ

“Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah membuat wasiat untuk isteri-isterinya....” (QS. Al-Baqarah: 240). *Wallahu A'lam*.

Para ulama berbeda pendapat tentang kadar yang menetapkan hukum penyusuan.

Aisyah dan Imam Syafi'i berikut para sahabatnya berpendapat, hukum penyusuan tidak ditetapkan bila kurang dari lima kali penyusuan.

Sedangkan jumhur ulama menyatakan, bisa ditetapkan dengan satu kali susuan. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Atha', Thawus, Ibnu Al-Musayyab, Al-Hasan, Makhul, Az-Zuhri, Qatadah, Al-Hakam, Hammad, Malik, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, dan Abu Hanifah *Radhiyallahu Anhum*.

Abu Tsaur, Abu Ubaid, Ibnu Al-Mundzir, dan Dawud berpendapat, bisa ditetapkan dengan tiga kali susuan, tidak bisa ditetapkan bila kurang dari itu.

Adapun Imam Syafi'i dan mereka yang sependapat dengannya berpegang dengan hadits riwayat Aisyah, “Lima kali penyusuan yang diketahui menimbulkan hubungan mahram.” Sedangkan Imam Malik berdalil dengan firman Allah *Ta'ala*,

وَأَمْهَنْتُكُمْ أَلَّا تَرْضَعْنَكُمْ

“...Ibu-ibumu yang menyusui kamu...” (QS. An-Nisaa' : 23). Di mana tidak disebutkan jumlah penyusuan.

Dan Dawud berpegangan dengan pemahaman hadits, ‘Tidak menimbulkan hubungan mahram satu atau dua kali isapan.’ Dawud menyatakan, “Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an.”

Para sahabat Imam Syafi'i membantah ulama mazhab Malik, mereka mengatakan, Pengambilan dalil kalian dari ayat tersebut benar sekiranya ayat tersebut berbunyi, “Wanita-wanita yang menyusui kalian adalah ibu-ibu kalian.’

Para sahabat Malik membatah sahabat Imam Syafi'i, bahwa hadits Aisyah tersebut tidak layak menjadi hujjah bagi kalian dan bagi para ahli ushul fikih. Sebab, Al-Qur'an tidak bisa ditetapkan kebenaran dengan riwayat satu orang. Jika riwayat satu orang tidak ditetapkan sebagai Al-Qur'an, maka tidak ada riwayat satu orang yang bisa ditetapkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebab bila riwayat satu orang disandarkan kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka hadits itu dianggap cacat dan tidak boleh diamalkan. Yang demikian itu jika suatu riwayat hanya berasal dari satu orang di semua jalur periwayatan. Jika suatu hadits diriwayatkan secara *mutawatir* maka hal itu dapat menghilangkan keraguan. *Wallahu A'lam*.

Ulama madzhab Syafi'i menentang ulama madzhab Maliki terkait hadits "Satu atau dua kali isapan." Ulama madzhab Maliki membantah penentangan ini dengan jawaban-jawaban keliru yang tidak perlu disebutkan secara keseluruhan. Akan tetapi kami sebutkan sebagiannya agar tidak terpedaya. Di antaranya,

1. Sebagian ulama madzhab Maliki mengkalim bahwa hadits riwayat Aisyah tersebut *mansukh* (terhapus). Pernyataan ini keliru, tidak bisa dibenarkan hanya berdasarkan klaim.
2. Sebagian mereka menduga bahwa hadits tersebut *mauquf* (berhenti) pada Aisyah. Ini adalah kesalahan fatal, padahal Muslim dan perawi lain telah menyebutnya dari jalur shahih dan *marfu'* dari riwayat Aisyah dan dari riwayat Ummu Al-Fadhl.
3. Sebagian mereka menduga bahwa hadits tersebut *mudhtharib*. Ini adalah kesalahan yang nyata dan kelanganan menolak sunnah hanya berdasarkan hawa nafsu, serta meremehkan keshahihannya untuk membela madzhab mereka.

Padahal ada banyak hadits masyhur yang mensyaratkan jumlah penyusuan, dan pendapat yang benar adalah yang mensyaratkan jumlahnya. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Sebagian orang memiliki pendapat menyimpang, mereka berkata, 'Hukum penyusuan tidak ditetapkan kecuali dengan sepuluh kali penyusuan.' Pernyataan ini salah dan tertolak." *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "*Habban telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami.*" Nama lengkapnya adalah Habban bin Hilal.

Imam Muslim menyebutkan Sahlah binti Suhail, isteri Abu hudaifah, dan bagaimana ia menyusui Salim yang merupakan laki-laki dewasa. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini.

Aisyah dan Dawud berkata, "Penyusuan yang menimbulkan hubungan mahram bisa ditetapkan penyusuan orang baligh sebagaimana ditetapkan bagi penyusuan bagi anak kecil, dengan didasarkan pada hadits ini.

Sedangkan segenap ulama dari kalangan shahabat, tabi'in dan ulama berbagai negeri hingga sekarang menyatakan, hukum penyusuan tidak bisa ditetapkan kecuali penyusuan bagi anak di bawah usia dua tahun. Namun Imam Abu Hanifah berpendapat, "Dua tahun setengah." Sedangkan Zufar berkata, "Tiga tahun." Diriwayatkan dari Imam Malik, "Dua tahun lebih beberapa hari."

Jumhur ulama berhujjah dengan firman Allah *Ta'ala*,

 وَالْوَلَدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَدَهُنَّ حَوَّلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّمَ الرَّضَاعَةُ

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna....." (QS. Al-Baqarah: 233)

Juga dengan hadits yang diriwayatkan Muslim yang berbunyi, "Karena sesungguhnya sepersusuan itu hanya karena sebab rasa lapar." Dan dengan hadits-hadits lain yang populer. Mereka memahami hadits riwayat Sahlah bahwa hal tersebut khusus berlaku bagi Sahlah dan Salim. Muslim meriwayatkan bahwa Ummu Salamah dan seluruh isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbeda pendapat dengan Aisyah dalam masalah ini." *Wallahu A'lam*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "أَزْبَعَهُ سُسِّيَّا "Susuilah dia." Al-Qadhi berkata, "Barangkali Sahlah memerah air susunya kemandian Salim meminumnya tanpa menyentuh payudara Sahlah dan kulit keduanya tidak bertemu." Apa yang dikatakan Al-Qadhi ini adalah pendapat yang baik. Ada kemungkinan juga dibolehkan menyentuh payudaranya karena suatu kebutuhan yang darurat, sebagaimana Salim mendapat kekhususan berupa persusuan padahal ia sudah dewasa. Walahu a'lam.

Perkataanya "فَمَكَثَتْ سَنَةً أَزْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أَحْدَثُ بِهِ وَهِبَّةً" "Lalu aku berdiam selama setahun atau mendekati masa itu tanpa memberitahukan hadits tersebut, aku begitu menghormatinya."

Demikian yang tertulis pada sebagian naskah yaitu **وَهِيَتِهُ** berasal dari kata *al-haiyah*, bermakna penghormatan. Pada sebagian naskah yang lain tertulis **رَهِبَتِهُ** berasal dari kata *ar-rahbah*, bermakna takut. Sebagian orang membaca **رَهِبَتْهُ**. Al-Qadhi berkata, "Kata ini benar namun bacaan yang pertama lebih baik, dan juga lebih sesuai dengan naskah yang lain."

Perkataan Ummu Salamah, **يَدْخُلُ عَنِيكَ الْغَلَامُ أَيْنَفُ** "Ada anak remaja laki-laki yang masuk menemuimu." Kata maksudnya anak yang mendekati usia baligh tetapi ia belum baligh, yaitu remaja. Bentuk jamaknya adalah **وَقَدْ أَيْنَفَ الْغَلَامُ، وَيَقْعُ، وَهُوَ يَافِعٌ**. Dikatakan **أَيْنَفَ** artinya anak laki-laki itu telah mendekati baligh. *Wallahu A'lam.*

(9) Bab Boleh Menggauli Tawanan Perempuan Setelah Memastikan Rahimnya Kosong Dari Janin, Jika Ia Memiliki Suami Maka Pernikahannya Terhapus Karena Perbudakan

٣٥٩٣ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جِيشًا إِلَى أُوْطَاسَ فَلَقُوا عَدُوًا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا الْهُمْ سَبَائِيَا فَكَانَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْرِجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَرْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ { وَالْمُحَصَّنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْتَنُكُمْ } أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضْتُ عِدْتُهُنَّ

3593. Ubaidullah bin Umar bin Maisarah Al-Qawariri telah memberitahukan kepadaku, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Shalih Abu Al-Khalil, dari Abu Alqamah Al-Hasyimi, dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Bahwasanya pada hari pertempuran Hunain Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengirim pasukan ke Authas. Mereka bertemu dengan musuh, lalu berperang dengan mereka hingga berhasil menang melawan mereka. Pasukan tersebut mendapatkan banyak

tawanan perempuan. Segolongan orang dari shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam enggan menggauli mereka, disebabkan suami-suami mereka dari kalangan musyrikin. Lalu Allah Azza Wa Jalla menurunkan ayat mengenai hal ini, "Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki...." (QS. An-Nisaa': 24). Yakni, mereka itu halal bagi kalian bila masa iddah mereka telah berakhir."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Fii Wath`i As-Sabaaya* (nomor 2155).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Maa Ja`a Fii Ar-Rajuli Yusabbi Al-Amata wa Lahaa Zaujun Hal Yahillu Lahu An Yatha`aha* (nomor 132), Kitab: *Tafsir Al-Qur'an*, Bab: *Suurah An-Nisaa`* (nomor 3016).
3. An-Nasa`i di dalam Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Ta`wiil Qaulihi Ta'ala: Wa Al-Muhshanaatu Minan Nisaa'i Illaa Maa Malakat Aimaanukum* (nomor 3333), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4434).

٣٥٩٤. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنْيِّ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ
الْهَاشِمِيَّ حَدَّثَ أَنَّ أَبَا سَعِيدَ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ سَرِيَّةً بِمَعْنَى حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرْبَعِ غَيْرِ
أَنَّهُ قَالَ إِلَّا مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ مِنْهُنَّ فَحَلَالٌ لَكُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ إِذَا
انْفَضَّتْ عِدَّتُهُنَّ

3594. Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, "Abdul 'A'la telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Abu Al-Khalil, bahwasanya Abu Alqamah Al-Hasyimi telah memberitahukan, bahwasanya Abu Sa'id Al-Kudri telah memberitahukan kepada mereka, "Bahwasanya pada hari pertempuran Hunain Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam mengirim satu pasukan." Selanjutnya semakna dengan hadits riwayat Yazid bin Zurai', namun dalam riwayatnya ia katakan, "Kecuali budak-budak yang kalian miliki di antara mereka, maka ia halal bagi kalian." Dan tidak menyebutkan, "Bila masa idah mereka telah berakhir."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3593.

٣٥٩٥. وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيِّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ-
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا إِلِسْنَادِ نَحْوَهُ

3595. *Yahya bin Habib Al-Haritsi telah memberitahukannya kepadaku, Khalid -yakni Khalid bin Al-Harits- telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dengan sanad ini, hadits yang serupa.*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3593.

٣٥٩٦. وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيِّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ
أَصَابُوا سَبِيَّا يَوْمَ أُوتَاسَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَتَخَوَّفُوا فَأَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
﴿وَالْمُحَصَّنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْنَنُّكُمْ﴾

3596. *Yahya bin Habib Al-Haritsi telah memberitahukannya kepadaku, Khalid bin Al-Harits telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Abu Al-Khalil, dari Abu Alqamah, dari Abu Sa'id ia berkata, "Mereka (para shahabat) mendapatkan tawanan perempuan yang telah bersuami pada hari pertemuan Authas, karena itu mereka takut (untuk menggauli tawanan tersebut). Maka turunlah ayat ini, "Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki" (QS. An-Nisaa': 24).*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Maa Jaa`a Fii Ar-Rajul Yusabbi Al-Amata wa Lahaa Zaujun Hal Yahillu Lahu An Yatha`ahaa* (nomor 1132), *Kitab: Tafsir Al-Qur'an, Bab: Suurah An-Nisaa'* (nomor 3018), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3077).

٣٥٩٧. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْرِي ابْنُ الْحَارِبِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

3597. *Yahya bin Habib* telah memberitahukan kepadaku, *Khald -Ibnu Al-Harits-* telah memberitahukan kepada kami, *Sa'id* telah memberitahukan kepada kami, dari *Qatadah*, dengan sanad ini, hadits yang serupa.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3596.

- **Tafsir hadits: 3593-3597**

Perkataannya, "Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, *Sa'id bin Abu Arubah* telah memberitahukan kepada kami, dari *Qatadah*, dari *Shalih Abu Al-Khalil*, dari *Abu Alqamah Al-Hasyimi*, dari *Abu Sa'id Al-Khudri*." Di dalam jalur yang kedua disebutkan, "Dari *Abdul A'la*, dari *Sa'id*, dari *Qatadah*, dari *Abu Al-Khalil*, dari *Abu Alqamah Al-Hasyimi*, dari *Abu Sa'id Al-Khudri*." Di dalam jalur yang lain disebutkan, "Dari *Syu'bah*, dari *Qatadah*, dari *Abu Khalil*, dari *Abu Sa'id Al-Khudri*." Tanpa menyebutkan *Abu Alqamah*. Demikian yang tertulis di seluruh naskah kitab di negeri kami. Demikian juga yang disebutkan oleh *Abu Ali Al-Ghassani*, dari riwayat *Al-Juludi* dan *Ibnu Mahan*. *Ibnu Mahan* berkata, "Demikian pula yang disebutkan oleh *Abu Mas'ud Ad-Dimsyaci*, ia berkata, 'Di dalam naskah *Ibnu Al-Hadza'* tertulis *Abu Alqamah* di antara *Abu Khalil* dan *Abu Sa'id*.' *Al-Ghassani* berkata, "Aku tidak tahu mana yang benar." *Al-Qadhi Iyadh* berkata, "Selain *Al-Ghassani* berkata, yang benar adalah ditetapkannya nama *Ibnu Alqamah* dalam riwayat tersebut."

Komentarku (An-Nawawi), ada kemungkinan penyebutan dan penghapusan *Ibnu Alqamah* dalam riwayat tersebut sama-sama benar. Sehingga *Abu Al-Khalil* mendengar dari dua jalur, terkadang ia

meriwayatkan hadits begini dan terkadang meriwayatkannya begitu. Di awal kitab ini telah disebutkan contoh kasus seperti ini.

Perkataannya, "رسول الله شالله عليه وآله وسالم يبعث جيشاً إلى أرضAuthas" "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengirim pasukan ke Authas." Authas adalah sebuah tempat di Tha`if. Kata ini bisa di-tanwin-kan dan juga tidak di-tanwin-kan, hal ini telah dijelaskan di sebelumnya.

Perkataannya, "Pasukan tersebut mendapatkan banyak tawanan perempuan. Segolongan orang dari shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam enggan menggauli mereka, disebabkan suami-suami mereka dari kalangan musyrikin. Lalu Allah Azza Wa Jalla menurunkan ayat mengenai hal ini, "Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki...." (QS. An-Nisaa` : 24) Yakni, mereka itu halal bagi kalian bila masa iddah mereka telah berakhir.

Maksudnya mereka takut terhadap dosa karena menggauli para budak yang telah bersuami, karena seorang isteri tidak halal untuk digauli oleh selain suaminya. Lalu Allah menurunkan ayat,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki...." (QS. An-Nisaa` : 24).

Makna ayat, perempuan-perempuan yang telah bersuami haram digauli oleh selain suaminya kecuali perempuan yang kamu miliki sebagai tawanan perang, di mana pernikahannya dengan suaminya yang kafir menjadi terhapus, sehingga ia halal bagi kalian bila masa iddah mereka telah berakhir.

Perkatanya, "Bila masa iddah mereka telah berakhir." Maksudnya masa untuk memastikan bahwa rahim mereka tidak berisi janin, dan diketahui dengan melahirkan anak bagi perempuan hamil, atau dengan datangnya haid bagi yang tidak hamil. Hal ini seperti yang disebutkan dalam berbagai hadits shahih.

Madzhab Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya menyatakan, bahwa tawanan perang dari kalangan penyembah berhala dan orang kafir yang tidak memiliki kitab suci yang diturunkan kepada mereka, maka hukumnya tidak halal untuk digauli walaupun ia menjadi budak, hingga ia masuk Islam. Selama ia tetap dalam agamanya

maka ia haram untuk digauli. Sedangkan para tawanan perempuan yang tersebut di dalam hadits berasal dari kaum musyrikin arab penyembah berhala. Maka, hadits ini harus ditafsirkan bahwa mereka telah masuk Islam. Penafsirkan ini merupakan suatu keharusan. *Wallahu A'lam.*

Para ulama berbeda pendapat tentang budak perempuan jika ia dijual, sementara ia mempunyai suami muslim, apakah pernikahan menjadi batal dan si budak halal bagi si pembeli ataukah tidak? Ibnu Abbas berkata, "Pernikahannya menjadi batal berdasarkan keumuman ayat, *"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki...."* (QS. An-Nisaa` : 24)" Sedangkan mayoritas ulama berpendapat, pernikahan tidak menjadi batal, mereka mengatakan bahwa ayat tersebut khusus berlaku pada perempuan yang menjadi budak karena tawanan perang.

Al-Maziri berkata, "Perbedaan pendapat ini mengacu kepada sebuah kaidah, yaitu apabila sifat umum dikemukakan dalam suatu sebab apakah keumumannya berlaku pada sebab itu saja atau tidak? Bagi yang berpendapat hanya terbatas pada sebab tersebut, maka tidak dapat dijadikan sebagai hujjah bahwa ayat ini berlaku untuk perempuan yang dijadikan budak karena pembelian, karena dalam ayat disebutkan, *"kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki."* Jika ada yang berpendapat, bahwa hal itu berlaku umum, maka pernikahan budak perempuan yang bersuami tersebut menjadi gugur. Namun, di dalam suatu hadits tentang Aisyah yang membeli Barirah, disebutkan bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi hak pilih kepada Barirah terkait suaminya, ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak batal karena pembelian, akan tetapi pengkhususan dari keumuman ayat Al-Qur'an ini didasarkan pada hadits *ahad*, di mana kebolehannya masih dipertentangkan di kalangan ulama. *Wallahu A'lam.*

(10) Bab Seorang Anak Dinisbatkan Kepada Tempat Tidur (Perkawinan Yang Sah) dan Menghindari Perkara yang Syubuhat (Samar)

٣٥٩٨. حَدَّثَنَا قَتْبَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَوْدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا
اللَّيْثُ عَنْ أَبِنِ شِهَابٍ عَنْ عُزْرَوَةَ عَنْ خَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَّمْ سَعْدُ
بْنُ أَبِي وَقَاصِ وَعَبْدُ بْنِ زَمْعَةَ فِي غَلَامَ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَبْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَهْدٌ إِلَيْيَ أَنَّهَا ابْنَةَ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ
عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلَدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيْدَتِهِ
فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهَهَا يَيْنَا بَعْتَبَةَ
فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا
سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ
قَوْلَهُ يَا عَبْدُ

3598. Qutaibah bin Sa' id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah ia berkata, "Sa`ad bin Abu Waqqash dan Abd bin Zam`ah terlibat perselisihan mengenai seorang anak. Kata Sa`ad, 'Wahai Rasulullah, ini adalah anak saudaraku 'Utbah bin Abu Waqqash, yang dia amanatkan kepadaku, dia adalah puteranya, perhatikanlah kemiripannya.' Abd bin Zam`ah menyangkal dan mengatakan, 'Dia ini saudaraku, wahai Rasulullah! Dia lahir di atas

tempat tidur ayahku dari budak perempuannya.' Sejenak Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memperhatikan kemiripan anak itu, memang ada kemiripan yang jelas dengan Utbah. Kemudian beliau bersabda, "Dia adalah untukmu, wahai Abd. Nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada tempat tidur (pernikahan yang sah), dan bagi pezina itu adalah batu. Berhijablah darinya wahai Saudah binti Zam`ah."

Aisyah berkata, "Beliau tidak melihat Saudah sebelumnya." Dan Muhammad bin Rumh tidak menyebutkan sabda beliau, "Wahai Abd."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Syiraa` Al-Mamluuk Min Al-Habiyyi wa Hibatuhu wa 'itquhu* (nomor 2218), Bab: *Man Iddaa`a Akhan Au Inba Akhin* (nomor 6765), Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Li Al-Aahir Al-Hajar* (nomor 6817) secara ringkas.
2. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Ath-Thalaq*, Bab: *Ilhaaq Al-Waladi Bi Al-Firaasy Idzaa Lam Yanfihi Shaahibu Al-Firaasy* (nomor 3484), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 19584).

٣٥٩٩ . حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ حَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَّاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوُهُ غَيْرُ أَنْ مَعْمَرًا وَابْنَ عَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِمَا الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلَمْ يَذْكُرَا وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

3599. Sa'id bin Manshur, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amr An-Naqid, mereka berkata, "Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, (H) Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, keduanya dari Az-Zuhri, dengan sanad ini, hadits yang serupa. Namun Ma'mar dan Ibnu Uyainah menyebutkan di dalam hadits riwayat mereka, "Nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada tempat tidur (pernikahan yang sah)." Keduanya tidak menyebutkan, "Dan bagi pezina itu adalah batu."

- **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Sa'id bin Manshur ditakhrij oleh:
 - a. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Khushumat, Bab: Da'waa Al-Washiiyyi Li Al-Mayyit* (nomor 2421).
 - b. Abu Dawud di dalam *kitab Ath-Thalaq, Bab: Al-Waladu Li Al-Firaasy* (nomor 2273).
 - c. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Firaasy Al-Amah* (nomor 3487).
 - d. Ibnu Majah di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Al-Waladu Li Al-Firaasy wa Li Al-'Aahir Al-Hajar* (nomor 2004), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16435).
2. Hadits riwayat Abd bin Humaid ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16660).

٣٦٠٠ .وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَبْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ

3600. *Muhammad bin Rafi'* dan '*Abd bin Humaid* telah memberitahukan kepadaku, *Ibnu Rafi'* berkata, *Abdurrazzaq* telah memberitahukan kepada kami, *Ma'mar* telah mengabarkan kepada kami, dari *Az-Zuhri*, dari *Ibnu Al-Musayyab* dan *Ibnu Salamah*, dari *Abu Hurairah* ia berkata, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada tempat tidur (perkawinan yang sah), dan bagi pezina itu adalah batu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Ilhaaq Al-Waladi Bi Al-Firaasy Idzaa Lam Yanfihi Shaahibu Al-Firaasy* (nomor 3483), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13282 dan 16276).

٣٦٠١ .وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَزْبٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ
وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَمَّا أَبْنُ مَنْصُورٍ فَقَالَ

عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَمَّا عَبْدُ الْأَعْلَى فَقَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوْ
عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ زُهَيرٌ عَنْ سَعِيدٍ أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
أَخْدُهُمَا أَوْ كِلَّاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفِيَّانَ مَرْءَةَ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ وَمَرْءَةَ عَنْ سَعِيدٍ أَوْ أَبِي سَلَمَةَ
وَمَرْءَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْثُلُ
حَدِيثَ مَعْمَرٍ

3601. *Sa'id bin Manshur, Zuhair bin Harb, Abdul A'la bin Hammad dan Amr An-Naqid* telah memberitahukan kepada kami, Mereka berkata, "Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri. Adapun Ibnu Manshur ia berkata, "Dari Sa'id, dari Abu Hurairah." Sedangkan Abdul A'la berkata, "Dari Abu Salamah, atau dari Sa'id, dari Abu Hurairah." Zuhair berkata, "Dari Sa'id, atau dari Abu Salamah, salah satunya atau kedua-duanya meriwayatkan dari Abu Hurairah." Amr berkata, "Sufyan telah memberitahukan kepada kami sekali, dari Az-Zuhri, dari Sa'id dan Abu Salamah, dan sekali dari Sa'id atau Abu Salamah, dan satu kali dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang serupa dengan hadits riwayat Ma'mar.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam *kitab Ar-Radha'*, Bab: *Maa Ja'a Anna Al-Walada Li Al-Firaasy* (nomor 1157).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thalaq*, Bab: *Ilhaaq Al-Waladi Bi Al-Firaasy Idzaa Lam Yanfihi Shaahibu Al-Firaasy* (nomor 3482).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: An-Nikah*, Bab: *Al-Waladu Li Al-Firaasy wa Li Al-'Aahiri Al-Hajar* (nomor 2006), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13134).

• **Tafsir hadits: 3598-3601**

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَامِرِ الْحَسَرِ

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada tempat tidur (perkawinan yang sah), dan bagi pezina itu adalah batu." Para ulama berkata, "Kata **العامر** ar-

tinya seorang pezina. Kata ھُرْتٌ artinya laki-laki berzina, artinya perempuan berzina, dan الْعَنْرُ artinya perzinaan. Makna, "Dan bagi pezina itu adalah batu" ialah baginya kesengsaraan, dan ia tidak berhak atas penisbatan anak kepadanya. Kebiasaan bangsa Arab mengatakan, "Untukmu batu", "Dihidungnya ada debu" dan berbagai bentuk ungkapan lain, yang mereka maksud tidak lain adalah kesengsaraan.

Ada yang berpendapat, yang dimaksud dengan batu di sini adalah orang tersebut dirajam dengan batu. Pendapat ini lemah, sebab tidak semua pezina dirajam, melainkan yang dirajam adalah pezina yang telah menikah saja. Kemudian dirajamnya pezina tidak selalu diikuti oleh penafian nasab anak terhadapnya, sedangkan hadits ini disampaikan untuk menafikan nasab anak dari pezina.

Adapun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ "Nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada tempat tidur (perkawinan yang sah)." Maknanya, bila seorang laki-laki mempunyai isteri atau budak perempuan, maka perempuan tersebut menjadi tempat tidur baginya. Bila perempuan itu melahirkan anak dalam jangka waktu yang memungkinkan berasal dari laki-laki tersebut, maka nasab si anak tersambung kepadanya, si anak menjadi anak kandungnya, dan berlaku hukum saling mewarisi, serta berbagai hukum lain yang berhubungan dengan anak, baik si anak mirip dengan laki-laki tersebut ataupun tidak. Jangka waktu kemungkinan si anak berasal dari seorang laki-laki adalah enam bulan semenjak pasangan suami isteri berkumpul.

Adapun yang menjadikan seorang perempuan sebagai tempat tidur, jika ia seorang isteri maka ia menjadi tempat tidur cukup dengan adanya akad nikah. Para ulama menukil adanya ijma' dalam masalah ini. Mereka mensyaratkan kemungkinan dilakukannya hubungan badan setelah ditetapkan seorang perempuan adalah isteri dari suami yang sah. Bila tidak mungkin dilakukan hubungan badan, misalnya laki-laki dari negeri barat menikah dengan perempuan dari negeri timur, sedangkan masing-masing tidak meninggalkan negerinya, dengan arti lain mereka belum pernah bertemu. Lalu si perempuan melahirkan anak setelah enam bulan atau lebih, maka nasab si anak tidak disambungkan kepada laki-laki suaminya, karena tidak mungkin si anak berasal darinya. Ini adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i dan mayoritas ulama. Kecuali Abu Hanifah, ia tidak mensyaratkan kemungkinan melakukan hubungan badan, tetapi cukup dengan adanya akad nikah. Ia berkata, "Bahkan sekiranya si laki-laki menceraikan isterinya se-

gera setelah akad nikah tanpa ada kemungkinan melakukan hubungan badan, lalu si perempuan melahirkan anak dalam jangka waktu enam bulan, maka nasab anak tersebut dinisbatkan kepada si laki-laki."

Pendapat ini lemah dan sangat jelas kerusakannya. Tidak ada hujjah bagi Imam Abu Hanifah terhadap hadits di atas, sebab hadits tersebut dikemukakan berdasarkan kondisi umum, di mana pada umumnya ada kemungkinan dilakukan hubungan badan setelah akad nikah.

Ini adalah hukum yang berkaitan dengan isteri. Adapun budak perempuan, maka menurut Imam Syafi'i dan Malik, ia menjadi tempat tidur bagi suaminya dengan adanya hubungan badan, ia tidak menjadi tempat tidur hanya sekedar dengan kepemilikan, bahkan meskipun budak tersebut berada dalam kepemilikannya selama bertahun-tahun. Bila si budak melahirkan banyak anak tetapi si majikan tidak menggaulinya dan tidak mengaku telah menggaulinya, maka tidak satupun anak itu yang dinisbatkan kepada si majikan. Bila si majikan menggaulinya maka si budak menjadi tempat tidur baginya. Jika ia melahirkan satu anak atau beberapa anak dalam jangka waktu yang memungkinkan bahwa ia pernah berhubungan dengan majikannya, maka nasab mereka dinisbatkan kepada si majikan. Imam Abu Hanifah berpendapat, "Si budak tidak menjadi tempat tidur kecuali bila ia melahirkan anak dan nasabnya dinisbatkan kepada si majikan, dan anak yang lahir setelah situasi itu juga dinisbatkan kepada si majikan kecuali jika ia menolaknya." Abu Hanifah berkata, "Sebab sekiranya budak perempuan menjadi tempat tidur lantaran hubungan badan, maka iapun menjadi tempat tidur lantaran akad kepemilikan, sama halnya dengan isteri."

Sahabat-sahabat kami berkata, perbedaannya, bahwa isteri diinginkan untuk hubungan badan semata, sehingga syari'at menjadikan akad nikah atas dirinya sama seperti hubungan badan, sebab hubungan badan itulah yang dimaksud dalam akad nikah. Adapun budak perempuan, maka yang dinginkan adalah kepemilikan diri dan berbagai macam manfaat lain selain hubungan badan. Karenanya, boleh memiliki dua orang budak perempuan bersaudara, atau ibu berikut anak perempuannya, di mana menghimpun keduanya tidak boleh dalam akad pernikahan. Sehingga, budak perempuan tidak menjadi tidur bagi seorang laki-laki dengan sekedar akad kepemilikan, setelah dilakukan hubungan badan ia seperti perempuan medeka dan ia menjadi tempat tidur.

Ketahuilah, bahwa hadits riwayat Abd bin Zam'ah yang disebutkan di sini dipahami bahwa budak perempuan dari ayah Abd yang bernama Zam'ah, ditetapkan sebagai tempat tidur bagi Zam'ah. Karenanya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menisbatkan anak tersebut kepada Zam'ah dan ditetapkannya budak tersebut sebagai tempat tidur bagi Zam'ah, bisa jadi dengan bukti berupa pengakuan Zam'ah selagi masih hidup atau pengetahuan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenai masalah tersebut. Hal ini menjadi dalil penguatan bagi pendapat Imam Syafi'i dan Malik untuk membantah pendapat Abu Hanifah, di mana Zam'ah tidak memiliki anak lain dari budak perempuan tersebut sebelumnya, sehingga menunjukkan bahwa adanya anak yang dinisbatkan kepada si majikan sebelumnya bukanlah syarat, berbeda dengan pendapat yang dikemukakan Abu Hanifah.

Di dalam hadits ini terdapat dalil bagi Imam Syafi'i dan Malik begitu juga bagi pendukung mereka berdua terkait dengan disambungkannya nasab kepada orang yang telah meninggal. Sebab Imam Syafi'i berkata, "Boleh menghubungkan nasab ahli waris kepada orang yang meninggal, dengan syarat,

1. Anak tersebut berhak mendapatkan harta warisan atau segenap ahli waris sepakat menghubungkan nasabnya.
2. Anak yang dihubungkan nasabnya tersebut berstatus sebagai anak dari orang yang meninggal, dan si anak tidak dikenal nasabnya bersambung kepada orang lain
3. Dibenarkan oleh anak yang lain dari ahli waris yang telah baligh dan berakal.

Semua syarat ini terpenuhi pada diri anak yang dinisbatkan nasabnya oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Zam'ah ketika Abd bin Zam'ah meminta penisbatan nasab anak tersebut kepada ayahnya.

Sahabat-sahabat kami mentakwil hadits ini dengan dua bentuk takwil,

1. Saudah bin Zam'ah, saudara perempuan Zam'ah, menuntut dihubungkannya nasab dan menyetujui Abd yang meminta dihubungkannya nasab, sehingga semua ahli waris terhubung nasabnya dengan ayah mereka yang telah meninggal.
2. Zam'ah meninggal dalam kondisi kafir, sehingga Saudah tidak mewarisi hartanya karena ia seorang muslimah, yang mewarisi adalah Abd bin Zam'ah.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Berhijablah darinya wahai Saudah binti Zam'ah." Beliau menyuruhnya untuk berhijab sebagai anjuran dan bentuk kehati-hatian, sebab menurut zhahir syari'at, anak tersebut adalah saudara laki-laki Saudah, sebab nasabnya telah dihubungkan kepada ayah Saudah. Akan tetapi, ketika beliau melihat kemiripan yang nyata dari anak tersebut dengan Utbah bin Abi Waqqash, beliau khawatir bila anak tersebut berasal dari air mani Utbah, sehingga si anak menjadi orang asing bagi Saudah. Untuk itu beliau memerintahkan Saudah untuk berhijab darinya sebagai bentuk kehati-hatian.

Al-Maziri berkata, "Sebagian ulama mazhab Hanafi menduga bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh Saudah berhijab karena di dalam sebuah riwayat disebutkan, 'Berhijablah darinya, sebab dia bukan saudara laki-lakimu.' Kalimat 'Bukan saudara laki-lakimu' tidak diketahui di dalam hadits ini, ia adalah tambahan yang salah dan tertolak, *Wallahu A'lam*."

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Menjadi kebiasaan masa jahiliyah adalah menghubungkan nasab anak meski dihasilkan dari perzinaan, mereka biasa menyewa budak perempuan untuk berzina. Bila si ibu mengaku bahwa anak yang dilahirkannya berasal dari si A, maka mereka menisbatkan nasab anak kepada orang tersebut. Lalu datanglah Islam dan menghapus semua kebiasaan tersebut dan menisbatkan nasab anak kepada tempat yang syar'i (pernikahan yang sah). Tatkala Abd bin Zam'ah dan Sa'ad bin Abu Waqqash bersengketa, di mana Sa'ad mengemukakan bukti berupa kebiasaan saudaranya, Utbah, melakukan tradisi jahiliyah tersebut, di mana Sa'ad belum mengetahui bahwa ketentuan tersebut di dalam Islam adalah salah dan nasab si anak tidak terhubungkan pada masa jahiliyah, baik karena tidak adanya klaim atas dirinya atau si ibu tidak mengakui nasab si anak dihubungkan dengan Utbah. Sedangkan 'Abd bin Zam'ah mengemukakan bukti bahwa anak tersebut terlahir dalam tempat tidur ayahnya. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjatuhkan vonis berdasarkan bukti yang dikemukakan Abd."

Perkataannya, "Sejenak Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperhatikan kemiripan anak itu, memang ada kemiripan yang jelas dengan Utbah. Kemudian beliau bersabda, "Dia adalah untukmu, wahai Abd. Nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada tempat tidur (perkawinan yang sah)." Sabda ini menjadi dalil bahwa kemiripan dan pernyataan ahli nasab

menjadi pegangan bila tidak ada bukti yang lebih kuat darinya, misalnya bahwa perempuan yang melahirkan anak itu adalah isteri dari ayahnya. Sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menjatuhkan vonis berdasarkan kemiripan di dalam kisah dua orang yang melakukan *li'an* (bersumpah dan melaknat diri jika berbohong dalam kasus anak zina-edtr), padahal terdapat kemiripan dengan salah satu wajah orang tersebut.

Sebagian ulama madzhab Hanafi dan mereka yang sependapat berhujah dengan hadits ini, bahwa hubungan badan dalam zina mempunyai hukum yang sama dengan hubungan badan dalam pernikahan terkait dengan keharaman *mushaharah* (perbesanan), demikian pula yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, dan Ahmad.

Sedangkan Imam Malik, Syafi'i, Abu Tsaur, dan yang lain berkata, "Tidak ada pengaruh dari perzinaan, bahkan laki-laki pezina boleh menikah dengan ibu atau anak perempuan dari perempuan yang berzina dengannya." Bahkan Imam Syafi'i menambahkan, "Boleh menikah dengan anak perempuan yang lahir dari air maninya sendiri akibat perzinaan."

Mereka berpendapat, sisi pengambilan dalil adalah bahwa Saudah diperintahkan untuk berhijab. Ini adalah pengambilan dalil yang salah, dan sungguh aneh orang yang mengatakan demikian. Sebab dengan asumsi anak tersebut hasil dari perzinaan, ia menjadi orang asing bagi Saudah yang mana tidak halal baginya menampakkan diri di hadapan orang yang disebutkan di dalam hadits tadi, baik nasabnya dihubungkan dengan laki-laki yang berzina ataupun tidak. Maka masalah ini tidak terkait dengan hadits di atas.

Dari hadits ini bisa disimpulkan, bahwa vonis hukum yang dijatuhkan seorang hakim tidak merubah substansi batin bagi sesuatu. Misalnya seorang hakim menjatuhkan vonis berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang berdusta, tidak lantas menjadikan ketetapan yang divonis menjadi halal bagi orang yang ditetapkan vonis untuknya. Dalil hal tersebut dari hadits ialah, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjatuhkan vonis yang memihak Abd bin Zam'ah, bahwa si anak menjadi saudara laki-laki Abd dan Saudah, akan tetapi jika didasarkan kepada kemiripan maka ada kemungkinan anak tersebut berasal dari Utbah. Sekiranya vonis hakim itu merubah substansi batin tentu beliau tidak menyuruh Saudah untuk berhijab. *Wallahu A'lam*.

(11) Bab Mempergunakan Perkataan Ahli Dalam Menghubungkan Nasab Anak Kepada Orang Tuanya

٣٦٠٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْلَّيْثُ حَوْلَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ مَسْرُورًا تَبَرُّقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَرَنِ أَنَّ مُحَاجِزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَيْهِ زَيْدٌ بْنُ حَارِثَةَ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضِ

3602. Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, (H) Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, Dari Urwah, dari Aisyah, bahwasanya ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam suatu hari datang menemuiku dengan gembira dan wajah berseri-seri lalu beliau bersabda, "Apakah tadi kamu tidak melihat Mu-jazziz memandang Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid, lalu berkata, 'Sesungguhnya sebagian dari kaki-kaki ini berasal dari sebagian yang lain."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Fara`idh, Bab: Al-Qaa`if* (nomor 6770).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thalaq, Bab: Al-Qaafah* (nomor 2268).

3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Wala` wa Al-Hibah*, Bab: *Maa Ja`a Fii Al-Qaafah* (nomor 2129).
4. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Ath-Thalaq*, Bab: *Al-Qaafah* (nomor 3493), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16581).

٣٦٠٣. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَرْهَيْرُ بْنُ حَزْبٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَنَّمَا تَرَنِي أَنْ مُجَازِّاً الْمُذْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ وَرَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ عَطَيْتَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

3603. *Amr An-Naqid*, Zuhair bin Harb dan Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepadaku -lafazh ini milik Amr- mereka berkata, "Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah ia berkata, "Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk menemuiku dengan bergembira. Beliau bersabda, "Wahai Aisyah, tidakkah kamu melihat bahwa Mujazziz Al-Mudlaji masuk menemuiku, ia melihat ke arah Usamah dan Zaid dengan peci beludru yang menutup kepala mereka berdua, dan telapak kaki mereka terlihat, lalu Mujazziz berkata, 'Sesungguhnya kaki ini sebagiannya berasal dari sebagian yang lain.'"

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Fara`idh*, Bab: *Al-Qaa`if* (nomor 6771).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thalaq*, Bab: *Al-Qaafah* (nomor 2267).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Wala` wa Al-Hibah*, Bab: *Maa Ja`a Fii Al-Qaafah* (nomor 2129).
4. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Ath-Thalaq*, Bab: *Al-Qaafah* (nomor 3494).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Ahkaam*, Bab: *Al-Qadhaa` Bi Al-Qur`ah* (nomor 2349), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16433).

٤٣٦٠ وَحَدَّثَنَا مَنْصُورٌ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ قَائِفَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعًا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَسَرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْجَبَهُ وَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ

3604. Manshur bin Abu Muzahim telah memberitahukannya kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukannya kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah ia berkata, "Seorang ahli nasab masuk dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyaksikan, ketika Usamah bin Zaid dan Zaid bin Haritsah sedang berbaring, ia berkata, 'Sesungguhnya kaki ini sebagiannya berasal dari sebagian yang lain.' Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bergembira mendengar hal itu dan merasa takjub. Lalu beliau memberitahukannya kepada Aisyah."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Fadha' il Ash-Shahabah*, Bab: *Manaaqib Zaid Bin Haritsah Maula An-Nabiyyi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 3731), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16402).

٤٣٦٠ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حَوْلَدَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَأَبْنُ جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ وَكَانَ مُحَاجِزٌ قَائِفًا

3605. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, (H) dan 'Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar dan Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, mereka semua dari Az-Zuhri, dengan sanad ini, hadits yang sama dengan riwayat mereka. Terdapat tambahan di dalam hadits riwayat Yunus, "Mujazziz adalah seorang ahli nasab."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16748).

- **Tafsir hadits: 3602-3605**

Perkataannya, "Dari Aisyah, bahwasanya ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam suatu hari datang menemuiku dengan gembira dan wajah berseri-seri lalu beliau bersabda, "Apakah tadi kamu tidak melihat Mujazziz memandang Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid, lalu berkata, 'Sesungguhnya sebagian dari kaki-kaki ini berasal dari sebagian yang lain..'"

Para ahli bahasa arab mengatakan, "Kata سرير artinya bersinar dan bercahaya karena gembira dan senang. Kata أسرار adalah garis-garis yang ada di dahi. Bentuk tunggalnya adalah *sirrun* dan *sururun*, bentuk jamaknya adalah *asrarun*, sedang bentuk jamak dari jamaknya adalah *asarir*.

Kata مجزز dibaca dengan Mujazziz, demikian bacaan yang benar dan populer. Al-Qadhi meriwayatkan dari Ad-Daruquthni dan Abdul Ghaniy, keduanya meriwayatkan dari Ibnu Juraij, bahwa cara membacanya adalah Mujazzaz. Diriwayatkan dari Ibnu Abdilbarr dan Abu Ali Al-Ghassani, bahwasanya Ibnu Juraij berkata, "Membacanya adalah Muhriz." Yang benar adalah pendapat pertama, Mujazziz. Mujazziz berasal dari Bani Mudlij. Para ulama berkata, ilmu tentang nasab berkembang di kalangan kabilah ini juga di kalangan Bani Asad, bangsa Arab mengakui hal itu.

Al-Qadhi mengatakan, "Al-Maziri berkata, 'Masyarakat jahiliyah meragukan nasab Usamah, sebab ia berkulit hitam legam sedangkan Zaid berkulit putih.' Demikian yang dikatakan oleh Abu Dawud, dari Ahmad bin Shalih, setelah seorang ahli menghubungkan nasab Usamah kepada ayahnya meskipun berbeda warna kulit, sementara masyarakat jahiliyah memegang erat perkataan ahli nasab, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjadi gembira, sebab pernyataan tersebut menjadi penangkal celaan mereka terhadap nasab Usamah."

Al-Qadhi berkata, "Selain Ahmad bin Shalih menyatakan, Zaid seorang yang berkulit putih cerah. Ibu Usamah adalah Ummu Aiman, bernama asli Barakah, ia berkebangsaan Habsyi dan berkuit hitam." Al-Qadhi berkata, "Dia adalah Barakah binti Muhshan bin Tsa'labah bin Amr bin Hushain bin Malik bin Salamah bin Amr bin An-Nu'man. *Wallahu A'lam.*"

Para ulama berbeda pendapat tentang mempergunakan perkaatan ahli nasab. Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, Ats-Tsauri, serta Ishaq tidak menggunakannya. Sedangkan Imam Syafi'i dan jum-hur ulama menetapkan penggunaannya. Pendapat yang masyhur dari Malik, menetapkan penggunaan ilmu nasab untuk budak perempuan dan tidak digunakan untuk perempuan merdeka. Tetapi di dalam ri-wayat yang lain darinya, menetapkan penggunaannya untuk kedua perempuan tersebut.

Dalil Imam Syafi'i adalah hadits tentang Mujazziz, di mana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bergembira karena beliau menemukan di antara umatnya ada yang bisa menentukan nasab umat berdasarkan kemiripan. Sekiranya ilmu nasab itu adalah salah tentu tidak terdapat kegembiraan seperti itu. Para ulama yang menetapkan penggunaan ilmu nasab bersepakat bahwa disyaratkan sikap adil dari ahli nasab tersebut. Namun mereka berbeda pendapat, apakah cukup kesaksian satu orang? Pendapat yang kuat menurut sahabat-sahabat kami, cukup dengan satu orang. Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qasim Al-Maliki. Sedangkan Imam Malik berkata, "Disyaratkan kesaksian dua orang." Sebagian sahabat kami juga mengatakan demikian.

Hadits ini menjadi dalil cukupnya kesaksian satu orang ahli nasab. Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat tentang kekhususan ilmu ini untuk Bani Mudlij, dan menurut pendapat yang kuat, ilmu itu tidak khusus bagi Bani Mudlij. Mereka bersepakat bahwa disyaratkan bagi ahli nasab tersebut berpengetahuan dan berpengalaman. Para ulama yang menetapkan penggunaan ilmu nasab bersepakat bahwa ilmu ini hanya digunakan untuk dua hubungan badan yang dihormati, misalnya antara penjual dan pembeli. Yakni, penjual dan pembeli sama-sama pernah menggauli seorang budak perempuan pada masa suci, sebelum dinyatakan bahwa rahimnya bersih dari orang pertama. Lalu budak perempuan melahirkan anak setelah enam bulan atau lebih semenjak hubungan badan dengan orang kedua, dan kurang dari empat tahun semenjak hubungan badan dengan orang pertama. Bila kita merujuk kepada ahli nasab lalu ia menetapkan nasabnya untuk salah seorang dari keduanya, maka nasab si anak dihubungkan dengan orang tersebut. Bila ahli nasab merasa ragu atau dia menafikan nasab dari keduanya, maka si anak dibiarkan hingga baligh, sehingga ia menisbatkan diri kepada salah seorang yang ia cenderung kepadanya. Bila ahli nasab menisbatkan nasab kepada keduanya sekaligus, maka menurut Umar

bin Al-Khathhab, Malik dan Syafi'i, si anak dibiarkan hingga baligh lalu menisbatkan diri kepada orang yang ia senangi dari keduanya. Abu Tsaur dan Sahnun berkata, "Si anak menjadi anak kedua orang itu sekaligus." Al-Majisyun Al-Maliki dan Muhammad bin Maslamah Al-Maliki berkata, "Dinisbatkan kepada orang yang memiliki kemiripan lebih banyak." Ibnu Maslamah berkata, "Kecuali bila diketahui orang yang pertama, maka si anak dinisbatkan kepadanya."

Para ulama yang menafikan penggunaan ilmu ini berbeda pendapat tentang anak yang dipersengketakan. Imam Abu Hanifah berkata, "Dinisbatkan kepada dua orang yang bersengketa, jika yang bersengketa adalah dua orang perempuan maka si anak dinisbatkan kepada keduanya." Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Dinisbatkan kepada dua orang laki-laki yang bersengketa, dan hanya dinisbatkan kepada satu orang perempuan." Ishaq berkata, "Dilakukan pengundian di antara dua orang yang bersengketa."

(12) Bab Waktu Seorang Suami Menetap Bersama Isterinya yang Perawan atau Janda Setelah Malam Pengantin.

٣٦٠٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ- قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمِّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ وَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَعْتِ لَكِ وَإِنْ سَبَعْتِ لَكِ سَبَعْتِ لِي سَائِرِي

3606. Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Hatim dan Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini milik Abu Bakar-, mereka berkata, "Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Muhammad bin Abu Bakar, dari Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam, dari ayahnya, dari Ummu Salamah, "Bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menikah dengan Ummu Salamah beliau tinggal di rumahnya selama tiga malam, beliau bersabda, "Hal ini bukan karena dirimu tidak berharga di hadapan suamimu, jika kamu mau, maka aku menginap selama tujuh hari di rumahmu, dan jika aku menginap tujuh hari di rumahmu, maka aku juga menginap tujuh hari di rumah isteri-isteriku yang lain."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Fii Al-Maqaaam 'Inda Albikr* (nomor 1622).
2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Al-Iqaamah 'Alaa Al-Bikri wa Ats-Tsayyib* (nomor 1917), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18229).

٣٦٠٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَرَوَّجَ أُمُّ سَلَمَةَ وَأَضْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِفْتِ سَبْعَتْ عِنْدَكِ وَإِنْ شِفْتِ ثَلَاثَ ثُمَّ دُرْتُ قَالَتْ ثَلَاثٌ

3607. *Yahya bin Yahya* telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku membaca hadits di hadapan Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman, "Bawasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menikah dengan Ummu Salamah, dan keesokan harinya Ummu Salamah berada di sisi beliau, beliau bersabda kepadanya, "Hal ini bukan karena dirimu tidak berharga di hadapan suamimu, jika kamu mau, maka aku menginap tujuh malam bersamamu dan jika kamu mau, maka aku menginap tiga malam, kemudian aku menginap bergilir (bersama isteriku yang lain)." Ummu Salamah berkata, "Menginaplah tiga hari."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3606.

٣٦٠٨. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَيْيِّيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ -يَعْنِي ابْنَ بَلَالَ- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَرَوَّجَ أُمُّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخْذَثْ بِثَوْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِفْتِ رِذْتُكَ وَحَاسِبْتُكَ بِهِ لِلْبَخْرِ سَبْعَ
وَلِلشَّيْبِ ثَلَاثٌ

3608. Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman -Ibnu Bilal- telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Humaid, dari Abdul Malik bin Abu Bakar, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, "Bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menikah dengan Ummu Salamah dan beliau masuk menemuinya, lalu beliau hendak keluar, Ummu Salamah memegang baju beliau, maka beliau bersabda, "Jika kamu mau aku tambah untukmu dan aku hitung itu sebagai jatahmu. Sesungguhnya untuk gadis perawan itu adalah tujuh hari dan untuk janda tiga hari."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3606.

٣٦٠٩. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
حُمَيْدٍ بِهَذَا أَلِسْنَادِ مِثْلَهُ

3609. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Dhamrah telah mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Humaid, dengan sanad ini, hadits yang serupa.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3606.

٣٦١٠. حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ
عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ
بْنِ هِشَامَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا
وَذَكَرَ أَشْيَاءَ هَذَا فِيهِ قَالَ إِنْ شِفْتِ أَنْ أُسْبَعَ لَكِ وَأُسْبَعَ لِنِسَائِي وَإِنْ
سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لِنِسَائِي

3610. Abu Kuraib Muhammad bin Al-'Ala` telah memberitahukan kepadaku, Hafsh -Ibnu Ghiyats- telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul-wahid bin Aiman, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam, dari Ummu Salamah, Abu Bakar menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahi Ummu Salamah, ia menyebutkan banyak hal, di antaranya, beliau bersabda, "Jika kamu mau, maka aku menginap tujuh malam bersamamu dan menginap tujuh malam pula bersama semua isteriku. Jika aku menginap tujuh malam bersamamu akupun menginap tujuh malam bersama semua isteriku."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3606.

٣٦١١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِذَا تَرَوْجَ الْبِكْرَ عَلَى الشَّيْبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَرَوْجَ الشَّيْبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا. قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقَتْ وَلَكِنْهُ قَالَ السُّنْنَةُ كَذَلِكَ

3611. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Khalid, dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik ia berkata, "Jika seorang yang beristerikan janda menikahi gadis perawan, maka ia tinggal bersama gadis itu selama tujuh hari. Dan bila ia menikahi seorang janda setelah beristeri gadis perawan, maka ia harus tinggal bersama janda itu selama tiga hari." Khalid berkata, "Sekiranya aku berkata, Anas menyatakan hadits ini marfu', tentu aku benar. Akan tetapi ia berkata, demikianlah sunnah-nya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: An-Nikah, Bab: Idzaa Tazawwaja Al-Bikr 'Alaa Ats-Tsayyib (nomor 4213), Bab: Idzaa Tazawwaja Ats-Tsayyib 'Alaa Al-Bikr (nomor 4214).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: An-Nikah, Bab: Fii Al-Maqaaam 'Inda Al-Bikr (nomor 2124).

3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: An-Nikah*, Bab: *Maa Ja`a Fii Al-Qismah Bain Al-Bikr wa Ats-Tsayyib* (nomor 1139).
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: An-Nikah*, Bab: *Al-Iqaamah 'Alaa Al-Bikr wa Ats-Tsayyib* (nomor 1911), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 944).

٣٦١٢ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدِ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ مِنْ السُّنْنَةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا . قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3612. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub dan Khalid Al-Hadzdzha', dari Abu Qilabah, dari Anas ia berkata, "Termasuk sunnah adalah menginap selama tujuh malam bersama gadis perawan (setelah dinikahi)." Khalid berkata, "Jika aku mau aku mengatakan, Anas menyatakan marfu' kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam"

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3611.

- **Tafsir hadits: 3606-3612**

Perkataannya, "Dari Sufyan, dari Muhammad bin Abu Bakar, dari Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Hisyam, dari ayahnya, dari Ummu Salamah, "Bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menikah dengan Ummu Salamah beliau tinggal di rumahnya selama tiga malam.....dan seterusnya." Dan di dalam riwayat Malik dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, "Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau menikah dengan Ummu Salamah...dan seterusnya." Demikian pula riwayat Malik dari Sulaiman bin Bilal dengan sanad mursal, begitu juga yang ia riwayatkan dari Hafsh bin Ghiyats dengan sanad muttashil, sama seperti riwayat Sufyan.

Ad-Daruquthni berkata, "Dinyatakan mursal oleh Abdullah bin Abu Bakar dan Abdurrahman bin Humaid, seperti yang disebutkan oleh Muslim." Apa yang dikatakan Ad-Daruquthni yang ia sandarkan

kepada Muslim ini adalah perkataan yang keliru. Sebab Muslim *Rahimahullah* telah menjelaskan perbedaan riwayat antara *muttashil* dan *mursal*, dan berdasarkan madzhabnya dan madzhab para pakar fikih, ushul fikih, dan pakar hadits, bahwa bila ada suatu hadits diriwayatkan dengan *muttashil* dan pada jalur lain dengan *mursal*, maka ia dihukumi sebagai *muttashil* dan wajib diamalkan, sebab status *muttashil* (tersambung) adalah tambahan dari perawi *tsiqah* (terpercaya), dan itu diterima di kalangan jumhur ulama, jadi tidak benar yang dikatakan Ad-Daruquthni. *Wallahu A'lam*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha* setelah menikahinya dan menetap bersamanya selama tiga malam, "*Hal ini bukan karena dirimu tidak berharga di hadapan suamimu, jika kamu mau, maka aku menginap selama tujuh hari di rumahmu, dan jika aku menginap tujuh hari di rumahmu, maka aku juga menginap tujuh hari di rumah isteri-isteriku yang lain.*" Di dalam riwayat yang lain, "*Dan jika kamu mau, maka aku menginap tiga malam, kemudian aku menginap bergilir (bersama isteriku yang lain).*" Ummu Salamah berkata, "*Menginaplah tiga hari.*" Di dalam riwayat yang lain, "*Dan beliau masuk menemunya, lalu beliau hendak keluar, Ummu Salamah memegang baju beliau, maka beliau bersabda, "Jika kamu mau aku tambah untukmu dan aku hitung itu sebagai jatahmu. Sesungguhnya untuk gadis perawan itu adalah tujuh hari dan untuk janda tiga hari."*

Adapun sabda beliau, *لَيْسَ بِكَ عَلَى أَمْلَكِ هَوَانٍ* "*Hal ini bukan karena dirimu tidak berharga di hadapan suamimu.*" Maksudnya, hakmu tidak terabaikan, bahkan kamu mengambil hakmu secara utuh. Kemudian beliau menjelaskan haknya, bahwa ia mempunyai pilihan antara tiga malam tanpa harus ada pengganti malam yang lain atau tujuh malam kemudian beliau melakukan hal yang sama pada isteri-isterinya yang lain. Sebab, tiga malam mempunyai keistimewaan berupa tidak adanya tambahan hari dari yang semestinya, dan tujuh malam juga mempunyai keistimewaan yaitu mendapatkan jatah tujuh malam sekaligus secara berurutan dan sempurnanya kemesraan di dalamnya. Ummu Salamah lebih memilih tiga malam, sebab tidak ada tambahan hari dan beliau segera kembali kepadanya dalam giliran berikutnya. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menginap secara bergilir di antara isteri-isterinya dan masing-masing mendapatkan jatah satu malam, kemudian beliau datang kepada Ummu Salamah pada waktunya. Sekiranya beliau menginap tujuh malam bersamanya, maka beliau akan mem-

beri giliran kepada isteri-isteri yang lain tujuh malam juga, sehingga Ummu Salamah akan bertemu kembali dengan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada waktu yang agak lama pergi. Al-Qadhi berkata, "Yang dimaksud dengan *أهلك* (keluargamu) di sini adalah diri beliau sendiri *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, artinya, aku tidak akan melakukan tindakan yang dapat meremehkanmu.

Di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

1. Anjuran untuk bersikap lembut kepada keluarga, sanak saudara, dan lain sebagainya.
2. Anjuran untuk menjelaskan kebenaran kepada lawan bicara agar ia bisa mendapatkannya.
3. Anjuran untuk bersikap adil di antara para isteri.
4. Hak malam pertama bersifat tetap untuk pengantin perempuan, ia lebih didahulukan daripada isteri-isteri yang lain. Jika ia seorang perawan maka haknya adalah tujuh malam berikut siang harinya tanpa harus menambah jatah untuk isteri yang lain. Jika ia seorang janda ia mempunyai hak pilih, jika mau jatahnya adalah tujuh malam lalu suami melakukan hal yang sama untuk isteri-isteri yang lain, dan jika ia mau, maka jatahnya tiga malam tanpa ada tambahan jatah bagi isteri yang lain. Ini adalah madzhab Imam Syafi'i dan mereka yang sepakat dengannya. Pendapat inilah yang ditetapkan di dalam hadits-hadits shahih dalam bab ini. Di antara mereka yang mengambil pendapat ini ialah Imam Malik, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Ibnu Jarir, dan jumhur ulama.

Sedangkan Imam Abu Hanifah, Al-Hakam dan Hammad berkata, "Suami wajib menambah jatah malam bagi isteri yang lain, baik yang dinikahi itu janda ataupun perawan." Mereka berargumen dengan dalil yang memerintahkan sikap adil di antara para isteri.

Ibnu Abdilbarr berkata, "Jumhur ulama menyatakan bahwa lama menginap tersebut merupakan hak perempuan sebagai pengantin baru, baik suami telah mempunyai isteri atau tidak, berdasarkan hadits, 'Jika seseorang menikah dengan gadis perawan maka ia menginap bersamanya selama tujuh malam, dan jika ia menikah dengan janda maka ia menginap bersamanya selama tiga hari.' Di mana beliau tidak memberi kehususinan bagi orang yang belum mempunyai isteri sebelumnya. Sekelompok ulama menyatakan, bahwa hadits tersebut untuk seseorang yang telah mempunyai seorang isteri atau beberapa orang isteri selain

isteri yang dinikahi sekarang, sebab orang yang tidak mempunyai isteri selain isteri yang dinikahi sekarang tentu akan menginap bersamanya sepanjang waktu, bermesraan dengannya dan bersenang-senang bersamanya dan si isteri bersenang-senang bersamanya tanpa ada penghalang. Berbeda dengan orang yang telah mempunyai isteri sebelumnya, maka jatah waktu menginap untuk isteri baru ini ditentukan sebagai bentuk perhatian untuknya, untuk menyambung ikatan dengannya, agar si isteri terbiasa berinteraksi dengan suaminya. Disamping itu, agar hilang perasaan malu dan sungkan terhadap suaminya, dan agar masing-masing mereka berdua dapat bersenang-senang dengan pasangannya, tanpa terputus oleh perputaran giliran. Al-Qadhi Iyadh menguatkan pendapat ini, sedangkan Al-Baghawi dari kalangan sahabat kami mendukung pendapat ini secara pasti di dalam kitab Al-Fataawaa miliknya. Ia berkata, "Hak menginap ini diberikan kepada isteri baru apabila suami mempunyai isteri lain yang mana ia harus menginap bersamanya. Jika si suami tidak mempunyai isteri lain atau mempunyai isteri tetapi tidak menginap bersamanya, maka tidak ditetapkan hak pengantin baru bagi isteri tersebut, sebagaimana si suami tidak wajib menginap dengan isteri-isteri yang lain sejak awal." Pendapat yang pertama lebih utama, pendapat inilah yang terpilih berdasarkan hadits secara umum.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menginap suami yang telah mempunyai isteri lain bersama isteri baru yang gadis perawan atau janda, apakah wajib ataukah sunnah?

Imam Syafi'i, para sahabatnya, dan mereka yang sepakat dengannya berpendapat bahwa hukumnya wajib. Pendapat ini juga diriwayatkan Ibnu Al-Qasim dari Malik. Tetapi Ibnu Abdilhakam meriwayatkan dari Malik bahwa hukumnya sunnah.

Perkataannya, "Dari Anas ia berkata, "Termasuk sunnah adalah menginap selama tujuh malam bersama gadis perawan (yang telah dinikahi)." Lafazh ini menunjukkan bahwa status hadits ini *marfu'* dan bersambung kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ini adalah madzhab kami, madzhab segenap ahli hadits, dan jumhur ulama salaf dan khalaf. Sebagian kalangan menganggap statusnya hadits *mauquf*. Dan tidak masalah, sebab bila seorang shahabat berkata, 'Sunnah menyatakan demikian', "Termasuk sunnah adalah begini." Maka secara hukum sama seperti perkataan, 'Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda.'

Perkataannya, "Khalid berkata, "Sekiranya aku berkata, Anas menyatakan hadits ini marfu', tentu aku benar." Di dalam riwayat yang lain dinyatakan, "Jika aku mau aku mengatakan, Anas menyatakan marfu' kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Makna pernyataan ini, bahwasanya lafazh ini, yaitu, 'Termasuk sunnah adalah begini "secara tegas menyatakan bahwa status riwayat ini adalah marfu'. Maksudnya, sekiranya aku mau meriwayatkan hadits berdasarkan metode periwayatan secara makna tentu aku sudah melakukannya, dan sekiranya aku melakukannya aku tetap benar. Wallahu A'lam.

(13) Bab Pembagian Giliran Menginap Di Antara Isteri- Isteri dan Penjelasan Bahwa yang Sunnah Hendaknya Masing-Masing Isteri Mendapatkan Satu Malam Beserta Siangnya

٣٦١٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ
بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْعُ نِسْوَةً فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَتَّهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي
يَسْعٍ فَكُنْ يَجْتَمِعُنَ كُلُّ لَيْلَةٍ فِي يَتِيمَةِ يَأْتِيَهَا فَكَانَ فِي يَتِيمَةِ
عَائِشَةَ فَجَاءَتْ رَبِّنِبُرْدَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ هَذِهِ رَبِّنِبُرْدَ فَكَفَّ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَتَقَوَّلَتْ حَتَّى اسْتَخَبَتْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا فَقَالَ اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِلَى الصَّلَاةِ وَاحْتُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ الْأَنَّ يَقْضِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ
فَيَجِيِءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صَلَاةَ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا وَقَالَ أَتَضَعِينَ
هَذَا

3613. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Syaibah bin Sawwar telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Al-Mughirah telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit, dari

Anas ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memiliki sembilan orang isteri. Apabila beliau menggilir di antara mereka, beliau tidak datang kembali ke giliran pertama kecuali setelah selesai giliran isteri yang kesembilan. Setiap malam mereka berkumpul di rumah isteri yang mendapat giliran dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di rumah Aisyah, datanglah Zainab, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengulurkan tangan kepadanya, kemudian Aisyah mengatakan, 'Ini adalah Zainab.' Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melepaskan tangannya. Lalu Aisyah dan Zainab bertengkar sehingga keduanya membuat kegaduhan. Kemudian tiba-tiba waktu shalat. Lalu Abu Bakar lewat di situ dengan mendengarkan suara mereka berdua. Kemudian Abu Bakar mengatakan, 'Wahai Rasulullah, marilah keluar untuk shalat dan sumbatlah mulut mereka dengan tanah.' Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar. Aisyah mengatakan, 'Sekarang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang mengerjakan shalat dan nanti Abu Bakar pasti akan datang memarahiku.' Ternyata itu betul, ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai shalat, Aisyah didatangi oleh Abu Bakar Radhiyallahu Anhu lalu dia memarahi Aisyah. Kata Abu Bakar, 'Seperti ini kah perkataanmu.'"

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 417).

- **Tafsir hadits: 3613**

Madzhab kami menyatakan bahwa suami tidak harus membagi jatah menginap di antara isteri-isterinya, bahkan dia berhak menjauhi mereka semua. Akan tetapi makruh berlama-lama meninggalkan mereka karena khawatir menimbulkan fitnah atas mereka dan menimbulkan bahaya bagi mereka. Jika suami hendak memulai jatah menginap, maka ia tidak boleh memulai dari salah seorang isteri kecuali dengan undian. Ia boleh membagi satu malam, dua malam, atau tiga malam untuk masing-masing isteri. Tidak boleh kurang dari satu malam dan tidak boleh lebih dari tiga malam kecuali dengan ridha mereka semua. Demikianlah pendapat yang kuat di dalam madzhab kami, di samping ini terdapat beberapa pendapat yang lemah selain yang telah kami sampaikan. Para ulama bersepakat bahwa suami boleh berkeliling di antara para isteri dengan menggauli mereka dalam satu waktu atas ridha mereka, tetapi tidak boleh tanpa ridha mereka. Jika ada

pembagian jatah menginap maka seorang isteri berhak atas siang hari setelah malam tersebut. Pembagian jatah menginap tetap berlaku untuk isteri yang sakit, haid atau nifas, sebab akan menghadirkan perasaan nyaman bagi mereka, di samping itu suami bisa bersenang-senang selain berhubungan badan, misalnya dengan ciuman, pandangan, rabaan, dan lain sebagainya.

Para sahabat kami berkata, jika diberlakukan pembagian jatah menginap maka suami tidak wajib melakukan hubungan badan dan menyamaratakan dalam hubungan badan tersebut. Suami boleh menginap bersama mereka dan tidak melakukan hubungan badan dengan seorangpun dari mereka, ia juga berhak melakukan hubungan badan dengan sebagian mereka di rumah mereka masing-masing tanpa melakukanya dengan sebagian yang lain. Akan tetapi disunnahkan untuk tidak membiarkan mereka sendirian, dan disunnahkan juga untuk melakukan hal yang sama bagi semua isteri, seperti yang telah kita jelaskan terdahulu. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memiliki sembilan orang isteri. Apabila beliau menggilir di antara mereka, beliau tidak datang kembali ke giliran pertama kecuali setelah selesai giliran isteri yang kesembilan. Setiap malam mereka berkumpul di rumah isteri yang mendapat giliran dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di rumah Aisyah, datanglah Zainab, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengulurkan tangan kepadanya, kemudian Aisyah mengatakan, 'Ini adalah Zainab.' Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melepaskan tangannya. Lalu Aisyah dan Zainab bertengkar sehingga keduanya membuat kegaduhan. Kemudian tiba-tiba waktu shalat. Lalu Abu Bakar lewat di situ dengan mendengarkan suara mereka berdua. Kemudian Abu Bakar mengatakan, 'Wahai Rasulullah, marilah keluar untuk shalat dan sumbatlah mulut mereka dengan tanah.'*

Perkataannya, *"Sembilan orang isteri."* Maksudnya adalah isteri-isteri yang ditinggal wafat oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, yaitu Aisyah, Hafshah, Saudah, Zainab, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Maimunah, Juwairiah, dan Shafiyah Radhiyallahu Anhunna.

Kata *نسوة* "perempuan atau isteri" bisa dibaca *niswah* atau *nuswah*, dua cara pengucapan yang sama-sama dibenarkan, tetapi *niswah* lebih fashih dan lebih masyhur, dan di dalam Al-Qur'an juga disebutkan demikian.

Perkatannya, "Apabila beliau menggilir di antara mereka, beliau tidak datang kembali ke giliran pertama kecuali setelah selesai giliran isteri yang kesembilan." Di dalamnya terdapat isyarat bahwa dalam pembagian jatah menginap disunnahkan untuk tidak lebih dari satu malam bagi masing-masing isteri, sebab yang demikian lebih menjaga hak-hak mereka.

Perkataannya, "Setiap malam mereka berkumpul di rumah isteri yang mendapat giliran dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya:

Disunnahkan bagi suami untuk datang ke setiap isteri di rumahnya masing-masing dan tidak memanggil mereka ke rumahnya sendiri. Jika seorang suami memanggil setiap isteri ke rumahnya untuk mendapatkan jatah menginap, maka ia boleh melakukannya hanya saja tidak sesuai dengan perbuatan yang lebih utama. Jika suami memanggil salah satu isteri ke rumah isteri yang lain, maka isteri tersebut tidak wajib memenuhi panggilan ini, ia tidak disebut membangkang (*nusyuz*) dalam penolakan ini. Berbeda halnya jika ia menolak panggilan suami ke rumahnya sendiri, sebab ia akan mendapatkan bahaya bila datang ke rumah madunya. Berkumpulnya isteri-isteri beliau ini adalah atas ridha mereka.

Isteri yang tidak mendapat jatah datang ke rumah isteri yang mendapat jatah pada malam hari. Menurut pendapat kami hal tersebut haram kecuali dalam kondisi darurat, misalnya isteri tersebut meninggal atau kondisi darurat yang lain.

Tentang tindakan beliau yang mengulurkan tangan ke Zainab dan ucapan Aisyah, "Ini adalah Zainab." Ada yang berpendapat, beliau melakukannya tidak sengaja, dan mengira dia adalah Aisyah yang memiliki jatah menginap pada saat itu, sebab kondisinya adalah malam hari dan di rumah tidak ada lampu. Ada yang berpendapat, Yang seperti itu atas ridha mereka.

Perkataannya، "Sehingga keduanya membuat kegaduhan." Kata ini berasal dari **الشَّخْب**, yakni bercampur dan meningginya suara-suara. Juga dibaca **شَخْب** dengan menggunakan huruf *shad*. Demikian yang tercantum di dalam kitab-kitab induk dan yang dinukil Al-Qadhi dari riwayat jumhur ulama. Pada sebagian naskah kitab tertulis، yakni mengucapkan kata-kata yang buruk. Pada naskah kitab yang lain tertulis، yakni merasa malu. Al-Qadhi

meriwayatkan dari sebaian ulama dengan, أَسْتَعْفِتُكَ, ia berkata, "Maknanya, masing-masing menaburkan debu di wajah yang lain."

Di dalam hadits ini terdapat isyarat kemuliaan akhlak yang dimiliki Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sikap lembut beliau kepada semua.

Para ulama madzhab Hanafi berargumen dari ungkapan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengulurkan tangan kepadanya.' Kemudian beliau keluar menunaikan shalat." Bahwa beliau tidak berwudhu terlebih dahulu. Tidak ada hujjah bagi mereka dari hadits ini, sebab tidak ada keterangan bahwa beliau menyentuh isterinya tanpa ada penghalang, dan tidak terwujud maksud mereka hingga ditetapkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyentuh kulit Zainab tanpa ada penghalang, kemudian beliau shalat tanpa berwudhu terlebih dahulu. Di dalam hadits tidak terdapat keterangan mengenai hal tersebut sedikitpun.

Perkataannya, "Sumbatlah mulut mereka dengan tanah." Merupakan penegasan dalam melarang mereka dan menghentikan pertengkaran mereka berdua. Di dalamnya terdapat keterangan tentang keutamaan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*, kasih sayangnya dan pandangannya terhadap kemaslahatan. Di samping itu, terdapat pelajaran untuk mewujudkan kemaslahatan bagi sahabat yang baik. *Wallahu A'lam*.

(14) Bab Seorang Isteri Boleh Memberikan Jatah Gilirannya Kepada Madunya

٣٦١٤ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيْيَ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَاحَهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنْ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدْدَةً قَالَتْ فَلَمَّا كَبَرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جَعَلْتَ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ

3614. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Tidak ada seorang perempuan pun yang paling aku senangi menjadi orang sepertinya selain Saudah binti Zam`ah karena ia adalah seorang wanita yang keras." Aisyah berkata, "Ketika sudah lanjut usia, Saudah memberikan harinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Aisyah. Kata Saudah, 'Wahai Rasulullah, aku berikan hariku darimu kepada Aisyah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi bagian giliran kepada Aisyah dua hari, sehari miliknya sendiri dan sehari lagi pembeiran Saudah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16776).

٣٦١٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَوْدَثَنَا عَمْرُو
النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَلْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَوْدَثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ
مُوسَى حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا كَبَرَتْ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ
شَرِيكٍ قَالَتْ وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةً تَزَوَّجَهَا بَعْدِي

3615. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Uqbah bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, (H) Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, Al-Aswad bin Amir telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, (H) Mujahid bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Yunus bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Syarik telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Hisyam, dengan sanad ini, "Bahwasanya tatkala Saudah telah lanjut usia" semakna dengan hadits riwayat Jarir. Di dalam hadits riwayat Syarik ditambahkan, "Aisyah berkata, "Saudah adalah perempuan pertama yang beliau nikahi setelah diriku."

- **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Al-Mar`ah Tahabu Yaumahaa Li Shaahibatihaa* (nomor 1972), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17001).
2. Hadits riwayat Amr An-Naqid ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Al-Mar`ah Tahabu Yaumahaa Min Zaujihaa Li Dharratihaa wa Kaifa Yuqsam Dzaalik* (nomor 5212), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16897).
3. Hadits riwayat Mujahid bin Musa ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16954).

٣٦١٦. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغَارِي عَلَى الْأَتْيَ وَهَبَنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقُولُ وَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ

عَزْ وَجَلْ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءَ مِنْهُنَّ وَتَعْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءَ وَمَنْ أَبْغَيْتَ
مِمَّنْ عَزَّلَ} قَالَتْ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَرَى رَبِّكَ إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ فِي
هَوَاءٍ

3616. Abu Kuraib Muhammad bin Al-'Ala` telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah ia berkata, "Aku merasa sangat cemburu kepada wanita-wanita yang menyerahkan diri mereka untuk dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Aku berkata, "Wanita-wanita telah menyerahkan diri mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Namun ketika turun firman Allah Ta'ala,

"Engkau boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang engkau kehendaki di antara mereka (para isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa (di antara mereka) yang engkau kehendaki. Dan siapa yang engkau inginkan untuk menggaulinya kembali dari isteri-isterimu yang telah engkau sisihkan...." (QS. Al-Ahzaab: 51). Aku (Aisyah) berkata, 'Demai Allah, aku melihat bahwa Tuhanmu selalu bersegera menuruti keinginanmu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: At-Tafsiir, Bab: Turjii Man Tasyaa`u Min-hunna wa Tu`wii Ilaika Man Tasyaa`u wa Manibtaghita Mimman 'azalta Falaa Junaaha 'Alaika (nomor 4788).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: An-Nikah, Bab: Dzikru Amri Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii An-Nikaah wa Ajzwaajih wa Maa Abaa-hallaahu Azza wa Jalla Li Nabiyyih Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Hazzarahu 'Alaa Khalqih Ziyaadatan Fii Karaamatih wa Tanbiihan Li Fadhiilatih (nomor 3199), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16799).

٣٦١٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ أَمَا تَسْتَخِيِي امْرَأَةً تَهْبُّ نَفْسَهَا
لِرَجُلٍ حَتَّى أُنْزَلَ اللَّهُ عَزْ وَجَلْ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءَ مِنْهُنَّ وَتَعْوِي إِلَيْكَ

مَنْ تَشَاءَ } فَقُلْتَ إِنَّ رَبِّكَ لَيُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاهُ

3617. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Abdah bin Sulaiman, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwasanya ia berkata, "Tidakkah malu seorang perempuan yang menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki? Hingga Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, "Engkau boleh menanggukkan (menggauli) siapa yang engkau kehendaki di antara mereka (para isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa (di antara mereka) yang engkau kehendaki." (QS. Al-Ahzaab: 51) Maka aku berkata, sungguh Tuhanmu segera memenuhi keinginanmu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *An-Nikah, Bab: Hal Li Al-Mar`ah An Taha Nafsa Li Ahadin* (nomor 5113) secara *mu'allaq*.
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah, Bab: Al-latii Wahabat Nafsaah Li An-Nabiyyi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 2000), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17049).

٣٦١٨. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ قَالَ حَضَرَنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ حَنَازَةً مَيْمُونَةً زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُرْغِعُوهَا وَلَا تُرْتَبِلُوهَا وَارْفُقُوهَا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانِ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ قَالَ عَطَاءُ الَّتِي لَا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيفَةٌ بِنْ حَيْيَيْ بْنِ أَخْطَبَ

3618. Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Hatim berkata, "Muhammad bin Bakar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, 'Atha` telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Kami bersama Ibnu Abbas menghadiri jenazah Maimunah, isteri Nabi Shallalla-

hu Alaihi wa Sallam, di daerah Saraf. Ibnu Abbas berkata, 'ini adalah jenazah isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, apabila kalian mengangkat kerandanya, maka janganlah kalian goyangkan atau goncangkan, dan berhati-hatilah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam itu memiliki sembilan orang isteri, beliau biasa menggibir yang delapan dan tidak menggibir yang satu.'

'Atha` berkata, "Yang tidak mendapat giliran adalah Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *An-Nikah, Bab: Katsrah An-Nisaa`* (nomor 5067).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah, Bab: Dzikru Amri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii An-Nikah wa Ajzwaajih wa Maa Abaa-hallaahu Azza wa Jalla Li Nabiyyih Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Hazharahu 'Alaa Khalqih Ziyyadatan Fii Karaamatih wa Tanbiihan Li Fadhiilatih* (nomor 3196), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5914).

٣٦١٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزْاقِ عَنِ
ابْنِ حُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ عَطَاءُ كَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا مَاتَتْ
بِالْمَدِينَةِ

3619. Muhammad bin Rafi' dan 'Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dengan sanad ini. Ia menambahkan, "Atha` berkata, Dia adalah yang terakhir meninggal dari isteri-isteri beliau, dia meninggal di Madinah."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3617.

- **Tafsir hadits: 3614-3619**

Perkataannya,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا رَأَيْتَ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيْيَ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَاحَهَا

مِنْ سَوْدَةِ بِنْتِ زَمْعَةِ مِنْ اِمْرَأَةِ فِيهَا حَدَّةٌ

"Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Tidak ada seorang perempuan pun yang paling aku senangi menjadi orang sepertinya selain Saudah binti Zam`ah karena, ia adalah seorang wanita yang keras." Kata **الْمِسْلَاخُ** pada asalnya berarti kulit yaitu seandainya aku adalah dirinya. Kata **نَّتَّةٌ** bisa dibaca Zam'ah atau Zim'ah.

Ucapan Aisyah, **مِنْ اِمْرَأَةٍ** "Dari perempuan." Al-Qadhi berkata, "Kata **min** di sini adalah untuk penjelasan dan pembukaan pembicaraan. Aisyah tidak hendak mencela Saudah dengan perkataannya ini, melainkan hendak menjelaskan kekuatan jiwa dan kebaikan perangai Saudah."

Perkataan Aisyah, "Ketika sudah lanjut usia, Saudah memberikan harinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Aisyah." Di dalamnya terdapat petunjuk seorang isteri boleh menghadiahkan jatah harinya kepada madunya, sebab jatah hari tersebut adalah hak dirinya. Akan tetapi disyaratkan adanya ridha suami, sebab ia mempunyai hak atas isteri yang menghadiahkan jatah tersebut, sehingga hak tersebut tidak boleh terabaikan kecuali atas ridhanya. Isteri tidak boleh memungut imbalan atas hadiah jatah hari ini. Ia juga boleh menghadiahkan jatah harinya kepada suami, lalu suami memberikan kepada isteri yang ia kehendaki. Ada yang berpendapat, Pada kasus demikian suami harus membagi jatah tersebut kepada isteri-isteri yang lain dan menjadikan isteri yang menghadiahkan seperti tidak ada. Pendapat pertama lebih kuat. Isteri yang menghadiahkan berhak menarik pemberiannya kapanpun ia mau, ia meminta kembali haknya untuk masa yang akan datang, bukan masa yang telah lewat. Sebab, sebuah hadiah boleh diminta kembali bila belum terpegang, dan tidak boleh diambil apabila sudah dipegang."

Ucapan Aisyah, "Memberikan harinya." Maksudnya adalah jatah hari menginap.

Perkataan Aisyah, "كَانَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَوْدَةَ" "Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi bagian giliran kepada Aisyah dua hari, sehari miliknya sendiri dan sehari lagi pemberian Saudah." Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di rumah Aisyah pada hari jatah Aisyah dan tetap berada di rumahnya pada hari jatah Saudah, beliau bukan berdiam di rumah Aisyah dua hari berturut-turut.

Pendapat yang kuat di kalangan sahabat kami, tidak boleh tinggal berturut-turut di rumah isteri yang mendapat hadiah jatah menginap kecuali atas ridha isteri-isteri yang lain. Sebagian sahabat kami membolehkannya tanpa ridha mereka, namun pendapat ini lemah.

Perkataan Aisyah, وَكَانَتْ أُولَئِكَ اِمْرَأَةً تَرَزَّجَهَا بَغْدِي "Saudah adalah perempuan pertama yang beliau nikahi setelah diriku." Demikian yang disebutkan Imam Muslim dari riwayat Yunus, dari Syarik, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahi Aisyah sebelum Saudah. Demikian juga yang disebutkan Yunus dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail. Sedangkan Uqail bin Khalid meriwayatkan dari Az-Zuhri, bahwasanya beliau menikahi Saudah sebelum Aisyah. Ibnu Abdi Al-Barr berkata, "Ini adalah perkataan Qatadah dan Abu Ubaidah." Komentarku (An-Nawawi), ini juga perkataan Muhammad bin Ishaq, Muhammad bin Sa'ad juru tulis Al-Waqidi, Ibnu Qutaibah, dan ulama yang lain.

Perkataan Aisyah, مَا أَرَى رَبِّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاهُ "Aku melihat bahwa Tuhanmu selalu bersegera menuruti keinginanmu." Yakni, Dia meringankan bebanmu, meluaskan segala urusanmu, oleh karena itu Dia memberikan pilihan kepadamu.

Perkataannya, "Aku merasa sangat cemburu kepada wanita-wanita yang menyerahkan diri mereka untuk dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Aku berkata, "Wanita-wanita telah menyerahkan diri mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Namun ketika turun firman Allah Ta'ala, "Engkau boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang engkau kehendaki di antara mereka (para isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa (di antara mereka) yang engkau kehendaki. Dan siapa yang engkau inginkan untuk menggaulinya kembali dari isteri-isterimu yang telah engkau sisihkan...." (QS. Al-Ahzaab: 51) dan seterusnya."

Ini adalah salah satu kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, yaitu menikah dengan perempuan yang menyerahkan dirinya kepada beliau tanpa mahar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

تُرْجِي مَنْ نَشَاءَ مِنْهُنَّ وَتُنْهِي إِلَيْكَ مَنْ نَشَاءَ ٦١

"Engkau boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang engkau kehendaki di antara mereka (para isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa (di antara mereka) yang engkau kehendaki." (QS. Al-Ahzaab: 51)

Para ulama berbeda pendapat mengenai ayat ini, yaitu firman Allah,

خَالِصَةٌ لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ٥٠

“...Sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin....” (QS. Al-Ahzaab: 50). Ada yang berpendapat, Ayat ini me-nasakh (menghapus) hukum yang ada dalam firman Allah,

تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ ٥١

“Engkau boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang engkau kehendaki.” (QS. Al-Ahzaab: 51)

Ada yang berpendapat, ayat tersebut me-nasakh hukum pada firman Allah,

لَا يَحِلُّ لَكَ أَلْيَسَاءُ مِنْ بَعْدِ ٥٢

“Tidak halal bagimu (Muhammad) menikahi perempuan-perempuan (lain) setelah itu.” (QS. Al-Ahzaab: 52)

Ada yang berpendapat, ayat tersebut di-nasakh dengan hadits. Zaid bin Arqam berkata, “Setelah turunnya ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menikah dengan Maimunah, Mulaikah, Shafiyyah dan Juwairiah.” Aisyah berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak meninggal hingga dihalalkan bagi beliau kaum perempuan.” Ada yang berpendapat sebaliknya, bahwa firman Allah, “Tidak halal bagimu (Muhammad) menikahi perempuan-perempuan (lain) setelah itu.” (QS. Al-Ahzaab: 52), me-nasakh hukum pada firman Allah, “Engkau boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang engkau kehendaki.” (QS. Al-Ahzaab: 51), namun pendapat pertama yang lebih tepat. Para sahabat kami berkata, yang benar bahwasanya beliau tidak meninggal hingga dihalalkan untuk beliau kaum perempuan berikut isteri-isteri beliau.

Perkataannya, “Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, ‘Atha` telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, “Kami bersama Ibnu Abbas menghadiri je-nazah Maimunah, isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, di daerah Saraf.” Para ulama bersepakat bahwa Maimunah meninggal di daerah Saraf, yaitu sebuah wilayah dekat Mekah kurang lebih berjarak enam mil. Ada yang berpendapat, 7 mil. Ada yang berpendapat, 9 mil. Ada yang berpendapat, 12 mil.

Perkataannya,

كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ يَقْسِمٍ لِثَمَانِيْنَ وَلَا يَقْسِمٌ لِوَاحِدَةٍ

"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam itu memiliki sembilan isteri, beliau biasa menggilir yang delapan dan tidak menggilir yang satu.'

Atha` berkata, "Yang tidak mendapat giliran adalah Shafiyah binti Huyay bin Akhthab." Adapun perkataan, "Sembilan." Ini benar, mereka adalah perempuan-perempuan yang masyhur, nama-nama mereka telah disebutkan sebelum pembahasan ini. Perkataannya, 'Beliau biasa menggilir yang delapan.' Adalah riwayat yang populer.

Adapun perkataan Atha`, 'Yang tidak mendapat giliran adalah Syafiyah.' Para ulama berkata, ini adalah dugaan dari Ibnu Juraij, perawi dari 'Atha`. Yang benar adalah Saudah seperti telah disebutkan dalam beberapa hadits.

Para ulama berbeda pendapat mengenai siapa perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Az-Zuhri berkata, "Dia adalah Maimunah." Ada yang berpendapat, Ummu Syuraik. Ada yang berpendapat, Zainab binti Khuzaimah.

Perkataan 'Atha`, "Dia adalah yang terakhir meninggal dari isteri-isteri beliau, dia meninggal di Madinah." Al-Qadhi berkata, "Zhahir perkataan Atha`, ia hendak menyatakan bahwa yang terakhir meninggal dari para isteri tersebut adalah Maimunah. Di dalam hadits disebutkan bahwa Maimunah meninggal di daerah Saraf, yaitu wilayah dekat Mekah. Maka perkataan Atha`, 'Di Madinah.' Hanya sekedar dugaan.

Perkataannya, آخِرَهُنَّ مَرْتَأْيَةً "Yang terakhir meninggal dari isteri-isteri beliau." Ada yang berpendapat, Maimunah meninggal tahun 63 H. Ada yang berpendapat, Meninggal tahun 66 H. Ada yang berpendapat, tahun 51 H sebelum Aisyah, sebab Aisyah meninggal tahun 57 H. Ada yang berpendapat, tahun 58 H. Sedangkan Shafiyah meninggal tahun 50 H di Madinah." Demikian perkataan Al-Qadhi. Ada kemungkinan bahwa perkataan Atha`, "Meninggal di Madinah." Yang dimaksud adalah Shafiyah. Secara lafazh dan zhahir perkataan Atha` adalah benar menunjukkan demikian. *Wallahu A'lam.*

(15) Bab Anjuran Menikahi Perempuan yang Beragama

٣٦٢٠. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدٌ بْنُ الْمُشَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَإِنْفَرِزْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَّتْ يَدَكَ

3620. *Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ubaidullah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, "Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, Sa'id bin Abu Sa'id telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Seorang perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah perempuan yang mempunyai agama niscaya kamu beruntung."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *An-Nikah, Bab: Al-Akfaa` Fii Ad-Diin* (nomor 5090).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *An-Nikah, Bab: Maa Yu`maru Bihi Min Tazwiiji Dzaati Ad-Diin* (nomor 2047).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah, Bab: Karaahiat Tazwiiji Az-Zunaah* (nomor 3230).

4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Tazwiji Dzaati Ad-Diin*, (1858), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2436).

٣٦٢١ .وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَمِّرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي شَلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَتُ التَّبَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكُرْمَ أَمْ تَبَيَّبْ قُلْتُ تَبَيَّبْ قَالَ فَهَلَا بِكُرْمًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَيَ أَخْوَاتُ فَخَحَشِيَتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْتِي وَيَنْتَهِيَنِي قَالَ فَذَاكَ إِذْنَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَّتُ يَدَاكَ

3621. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Abdul Malik bin Abu Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Atha` ia berkata, "Jabir bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, 'Aku menikahi seorang perempuan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu aku bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bertanya, "Wahai Jabir, kamu telah menikah?" Aku menjawab, 'Ya.' Beliau bertanya, "Perawan atau janda?" Aku menjawab, 'Janda.' Beliau bertanya, "Mengapa kamu tidak menikah dengan gadis perawan yang mana kamu bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu?" Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku mempunyai beberapa saudara perempuan, maka aku takut bila isteriku memisahkanku dari mereka. Beliau bersabda, "Baiklah kalau begitu. Sesungguhnya seorang perempuan itu dinikahi karena agamanya, hartanya dan kecantikannya. Hendaklah kamu memilih perempuan yang mempunyai agama niscaya kamu beruntung.'"

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: 'Alaa Maa Tunkahu Al-Mar`ah* (nomor 3226).

2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Tazwiiju Al-Abkaar* (nomor 1860), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2436).

- **Tafsir hadits: 3620-3621**

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

تَنْكِحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَكْ

“Seorang perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah perempuan yang mempunyai agama niscaya kamu beruntung.”

Yang shahih terkait makna hadits ini, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkan kebiasaan yang dilakukan orang-orang, di mana mereka menghendaki empat kriteria tersebut, dan kriteria terakhir menurut mereka adalah perempuan yang beragama. Maka kamu, wahai orang yang mendapat petunjuk, hendaklah memilih perempuan yang beragama. Jadi, sabda beliau ini bukan perintah dari beliau untuk menikahi perempuan atas empat kriteria tersebut. Syimr berkata, “Kata حَسَبْ maksudnya tindakan yang baik milik seseorang dan nelek moyangnya.” Sedangkan kalimat تَرَبَّتْ يَدَكْ telah dijelaskan pada *Kitab Al-Ghusl* (Mandi).

Di dalam hadits ini terdapat anjuran untuk berteman dengan orang yang mempunyai kehidupan beragama yang baik dalam segala hal, sebab menemaninya bisa memetik manfaat dari akhlak, keberkahaman, dan perilaku baik mereka, seseorang tidak khawatir akan mendapatkan kerusakan yang mereka timbulkan.

(16) Bab Anjuran Untuk Menikahi Gadis Perawan

٣٦٢٢ حَدَّثَنَا عَبْيَضُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَرَوْجَحْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَرَوْجَحْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبْكِرًا أَمْ شَيْئًا قُلْتُ شَيْئًا قَالَ فَإِنَّ أَنْتَ مِنِ الْعَذَارِيِّ وَلِعَابِهَا.

قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُهُ لِعُمَرِ بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرٍ وَإِنَّمَا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَأْعِبُهَا وَتُلَأْعِبُكَ

3622. Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Muharib, dari Jabir bin Abdullah ia berkata, "Aku menikah dengan seorang perempuan, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadaku, "Apakah kamu telah menikah?" Aku menjawab, 'Ya.' Beliau bertanya lagi, "Apakah gadis perawan ataukah janda?" Aku menjawab, 'Janda.' Beliau bertanya, "Mengapa kamu tidak memilih gadis perawan dan permainannya?"

Syu'bah berkata, "Aku menyampaikannya kepada Amr bin Dinar, ia berkata, 'Aku telah mendengarnya dari Jabir, melainkan beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak menikahi gadis remaja yang mana kamu bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu?"

- **Takhrij hadits**

Didakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: An-Nikah, Bab: Tazwiiji Ats-Tsavyibaat (nomor 5080), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 258).

٣٦٢٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الْزَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلْكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ قَالَ سَبْعَ فَتَرَوْجَحَتْ امْرَأَةٌ تَبَيَّنَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جَابِرُ تَرَوْجَحَتْ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَبَكَرَ أَمْ تَبَيَّنَتْ قَالَ قُلْتُ بَلْ تَبَيَّنَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَهَلْ جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ أَوْ قَالَ تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلْكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ سَبْعَ وَإِنِّي كَرِهُ أَنْ آتِيَهُنَّ أَوْ أَجِيَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَأَخَبَيْتُ أَنْ أَجِيءُ بِامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُضْلِعُهُنَّ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ قَالَ لِي خَيْرًا. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الرَّبِيعِ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ

3623. Yahya bin Yahya dan Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukan kepada kami, Yahya berkata, "Hammad bin Zaid telah mengabarkan kepada kami, dari 'Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah, "Bahwasanya Abdullah meninggal dengan meninggalkan Sembilan anak perempuan -atau ia berkata, tujuh-, lalu aku menikah dengan seorang perempuan janda. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadaku, "Wahai Jabir, apakah kamu sudah menikah?" Jabir melanjutkan, "Aku menjawab, 'Ya.' Beliau bertanya, "Gadis perawan ataukah janda?" Jabir melanjutkan, Aku menjawab, 'Janda wahai Rasulullah.' Beliau bertanya, "Mengapa kamu tidak menikahi gadis remaja yang mana kamu bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu?" -atau beliau bersabda, "Kamu bisa bercanda dengannya dan dia bisa bercanda denganmu?"- Jabir berkata, 'Aku berkata kepada beliau, bahwasanya Abdullah meninggal dengan meninggalkan sembilan anak perempuan -atau tujuh-, dan aku tidak suka datang kepada mereka dengan membawa perempuan yang seusia dengan mereka. Aku senang bila datang membawa seorang perempuan yang bisa mengurus dan memperbaiki keadaan mereka. Beliau bersabda, "Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepadamu." -atau beliau bersabda kepadaku, "Semoga mendapat kebaikan."- Di dalam riwayat Abu Ar-Rabi', "Kamu bisa

bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu, kamu bisa bercanda dengannya dan dia bisa bercanda denganmu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: An-Nafaqaat, Bab: 'Aun Al-Mar'ati Zau-jahaa Fii Waladih* (nomor 5367), *Kitab: Ad-Da'awaat, Bab: Ad-Du'a` Li Al-Mutazawwij* (nomor 6387).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Maa Ja`a Fii Tazwiji Al-Abkaar* (nomor 1100).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Nikaahi Al-Abkaar* (nomor 3219), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 25121).

٣٦٢٤. وَحَدَّثَنَا قُتْبَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفِّيَّاً عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَكْحَتْ يَا جَابِرُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَيَّ قَوْلِهِ امْرَأَةٌ تَقْوُمُ عَلَيْهِنَّ وَتَمْسِطُهُنَّ قَالَ أَصْبَحْتُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ

3624. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukannya kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadaku, "Apakah kamu telah menikah wahai Jabir?" Ia menuturkan hadits di atas hingga ucapannya, "Seorang perempuan yang bisa mengurus dan menyisir rambut mereka." Beliau bersabda, "Kamu benar." Tetapi ia tidak menyebutkan ungkapan sesudahnya.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Maghazi, Bab: Idz Hammat Thaa`ifataani Minkum An Tafsyalaa Wallahu Waliyyuhumaa wa 'Alaallahi Falyatawakkal Al-Mu`Minuun* (nomor 4052), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2535).

٣٦٢٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ الشُّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا فِي غَزَّةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَلَمَّا أَقْبَلْنَا تَعَجَّلْنَا عَلَى بَعِيرِي قَطُوفِ فَلَحْقَنِي رَاكِبُ خَلْفِي
 فَنَحَسَ بَعِيرِي بِعَنْزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأْخُودٍ مَا أَنْتَ رَاءٍ
 مِنَ الْإِبْلِ فَأَنْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا
 يُغَحِّلُكَ يَا جَابِرُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ فَقَالَ
 أَبْكِرَا تَرْوِجْتَهَا أَمْ ثَبَيَا قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَبَيَا قَالَ فَهَلَا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا
 وَتُلَاعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ أَمْهَلُوْا حَتَّى
 نَدْخُلَ لَيْلًا أَيْ عِشَاءً كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِيْثَةُ وَتَسْتَحِدَ الْمُغِيْيَةُ قَالَ وَقَالَ
 إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ

3625. *Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Sayyar, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir bin Abdullah ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam sebuah pertempuran. Ketika kami telah selesai aku segera menuju untaku yang berjalan pelan, seorang penunggang mengejarku di belakangku. Orang itu menusuk untaku dengan tongkat yang ada bersamanya, maka untaku pun melompat kencang dengan kecepatan yang belum pernah aku lihat dari seekor unta. Aku menoleh ke belakang ternyata aku telah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Beliau bertanya, "Apa yang membuatmu tergesa-gesa wahai Jabir?" Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang dalam masa pengantin baru.' Beliau bertanya, "Apakah gadis yang kamu nikahi ataukah janda?" Jabir melanjutkan, 'Aku menjawab, janda.' Beliau bertanya, "Mengapa kamu tidak menikahi gadis remaja yang mana kamu bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu?'"*

Jabir berkata, 'Ketika tiba di Madinah, kami bergegas untuk memasuki kota. Beliau bersabda, "Tahanlah hingga datang malam hari, agar perempuan yang berambut acak-acakan menyisir rambutnya dan perempuan yang telah lama ditinggal pergi mencukur bulu kemaluannya."

Jabir berkata, "Beliau juga bersabda, "Jika kamu datang maka lakukanlah hubungan badan, lakukanlah hubungan badan."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Tazwiji Ats-Tsayyibaat* (nomor 5079), Bab: *Thalab Al-Walad* (nomor 5345, 5346), Bab: *Tastahiddu Al-Maghiibah wa Tamasyiththu Asy-Sya'itsah* (nomor 5247).
2. Muslim di dalam Kitab: *Al-Imarah*, Bab: *Karaahah Ath-Thuruf wa Huwa Ad-Dukhuul Lailan Limaa Warada Min Safar* (nomor 4941, 4942, 4943) secara ringkas.
3. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jihad*, Bab: *Fii Ath-Thuruuq* (nomor 2778) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 23421).

٣٦٢٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّشِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ التَّقِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَرَّةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلٍ فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ أَبْطَأَ بِي جَمَلٍ وَأَعْيَا فَتَحَلَّفْتُ فَنَزَلَ فَحَجَّنَهُ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ ارْكَبْ فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَكُفَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَرَوْجَحْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَبْكِرْ أَمْ تَبَيَّنَتْ فَقُلْتُ بَلْ شَيْبَ قَالَ فَهَلَا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قُلْتُ إِنَّ لِي أَخْوَاتٍ فَأَخَبَيْتُ أَنَّ أَتَرَوْجَحْ أَمْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشِطُهُنَّ وَتَقْوُمُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَمَا إِنْكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسُ الْكَيْسُ ثُمَّ قَالَ أَتَبَيَّنَ جَمَلَكَ قُلْتُ نَعَمْ فَأَسْتَرَاهُ مِنْيَ بِأُوْقِيَّةٍ ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاءِ فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْآنَ حِينَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلَّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَمْرَ بِلَا أَنْ يَرْزَنَ لِي أُوْقِيَّةً فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فَلَمَّا

وَلَيْنُتْ قَالَ اذْعُ لِي جَابِرًا فَدُعِيَتْ فَقُلْتُ الْآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ وَلَمْ
يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ فَقَالَ حُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنَهُ

3626. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab –Ibnu Abdulmajid Ats-Tsaqafi- telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Wahb bin Kaisan, dari Jabir bin Abdullah ia berkata, "Aku keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam suatu pertempuran. Untuk membuat perjalanku lambat. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang menghampiriku dan bersabda, "Wahai Jabir." Aku menjawab, 'Ya.' Beliau bertanya, "Ada apa denganmu?" Aku menjawab, 'Untuk membuat perjalanku lambat dan payah.' Aku turun. Beliau turun dan menusuk unta itu dengan tongkatnya. Kemudian beliau bersabda, "Naiklah." Akupun naik. Lalu aku mengekang unta itu agar tidak mendahului Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bertanya, "Apakah kamu telah menikah?" Aku menjawab, 'Ya.' Beliau bertanya, "Apakah gadis perawan ataukah janda?" Aku menjawab, 'Janda.' Beliau bertanya, "Mengapa kamu tidak menikahi gadis remaja yang mana kamu bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu?" Aku menjawab, aku mempunyai beberapa orang saudara perempuan, aku senang bila menikah dengan perempuan yang bisa menghimpun mereka, menyisir rambut mereka dan mengurusinya mereka. Beliau bersabda, "Kamu nanti akan datang (menemui isterimu), jika kamu telah datang maka lakukanlah hubungan badan, lakukanlah hubungan badan." Kemudian beliau bertanya, "Apakah kamu hendak menjual untamu?" Aku menjawab, 'Ya.' Maka beliau membelinya dariku satu uqiyah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan aku tiba pada pagi hari. Aku pergi ke masjid dan mendapati beliau sudah berada di pintu masjid, Beliau bersabda, "Sekaranglah, ketika kamu telah datang." Aku menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, "Tinggalkan untamu, masuklah ke dalam masjid dan shalatlah dua raka'at." Aku masuk, mendirikan shalat dua raka'at lalu kembali. Beliau menyuruh Bilal untuk menimbang satu uqiyah untukku. Maka Bilal pun menimbangnya untukku, dia menimbang dengan tepat." Jabir melanjutkan, "Aku lalu bergegas pergi. Ketika aku berlalu beliau bersabda, "Panggilkan Jabir untukku." Akupun dipanggil. Aku berkata, 'Sekarang unta dikembalikan kepadaku, dan tidak ada sesuatupun yang paling aku benci selain unta itu.' Beliau bersabda, "Ambil untamu dan harga penjualannya menjadi hakmu."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat Kitab: *Shalah Al-Musafirin wa Qashrihaa, Bab: Istihibaab Ar-Rak'ataini Fii Al-Masjid Limaa Qadima Min Safarin Awwala Quduumihi* (nomor 1655).

٣٦٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا فِي مَسِيرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ إِنَّمَا هُوَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُونَّ قَالَ نَخْسَهُ أُرَاهُ قَالَ بِشَيْءٍ كَانَ مَعَهُ قَالَ فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَقَدَّمُ النَّاسُ يُنَازِعُنِي حَتَّى إِنِّي لَا كُفُّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَبِعِينِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَعْفُرُ لَكَ قَالَ قُلْتُ هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ أَتَبِعِينِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَعْفُرُ لَكَ قَالَ قُلْتُ هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ وَقَالَ لِي أَتَرُوْجُحَتَ بَعْدَ أَبِيكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ شَيْئًا أَمْ بِكْرًا قَالَ قُلْتُ شَيْئًا قَالَ فَهَلْ أَتَرُوْجُحَتَ بِكْرًا تُضَاحِكُهَا وَتُلَاعِبُهَا قَالَ أَبُو نَضْرَةَ وَكَانَتْ كَلِمَةً يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ أَفْعُلْ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَعْفُرُ لَكَ

3627. Muhammad bin Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, Al-Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar ayahku berkata, 'Abu Nadhrah telah memberitahukan kepada kami dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan, aku menaiki seekor unta. Unta itu berada di belakang barisan orang-orang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memukulnya, -atau Jabir berkata, 'menusuknya.' -menurutku jabir berkata, 'Dengan sesuatu yang beliau bawa.'- Jabir berkata, "Setelah itu orang-orang maju hendak mengejarku dan aku berusaha mengekang untaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seharga sekian dan sekian. Semoga Allah mengampunimu."

Aku berkata, 'Unta itu menjadi milik engkau wahai Nabiyullah.' Beliau bertanya, 'Tidakkah kamu mau menjualnya kepadaku seharga sekian dan sekian? Dan semoga Allah mengampunimu.' Jabir berkata, Aku berkata, 'Unta itu menjadi milik engkau wahai Nabiyullah.' Beliau bersabda kepadaku, 'Apakah kamu menikah setelah ayahmu meninggal?' Aku menjawab, 'Ya.' Beliau bertanya, 'Janda ataukah gadis perawan?' Aku menjawab, 'Janda.' Beliau bertanya, 'Mengapa kamu tidak menikahi gadis perawan yang mana kamu bisa bercanda dengannya dan dia bisa bercanda denganmu?'

Abu Nadhrah berkata, "Selanjutnya menjadi ungkapan yang biasa diucapkan kaum muslimin, 'Lakukan ini dan ini semoga Allah mengampunimu.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Asy-Syuruth, Bab: Idzaa Isytaratha Al-Baa`i'u Zahra Ad-Daabbati Ilaa Makaanin Musamma (nomor 2718) secara mu'allaq.
2. Muslim di dalam Kitab: Al-Musaqah, Bab: Bai'u Al-Ba'ir wa Istitsnaa'u Rukuubihi (nomor 4078).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Al-Bai'u Yakuunu Fiihi Asy-Syarhu Fa Yashihhu Al-Bai'u wa Asy-Syarhu (nomor 4655).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: At-Tijarah, Bab: As-Saumu (nomor 2205), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3101).

- **Tafsir hadits: 3622-3627**

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Jabir, "Apakah kamu telah menikah?" Aku menjawab, 'Ya.' Beliau bertanya, "Apakah gadis perawan ataukah janda?" Aku menjawab, 'Janda.' Beliau bertanya, "Mengapa kamu tidak memilih gadis perawan dan permainannya?" Di dalam riwayat yang lain, "Mengapa kamu tidak menikahi gadis remaja yang mana kamu bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu?" Dalam riwayat lain, "Mengapa kamu tidak menikahi gadis perawan yang mana kamu bisa bercanda dengannya dan dia bisa bercanda denganmu?".

Adapun sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, وَلَعَابَهَا "Dan permainannya." Pada sebagian riwayat Al-Bukhari dibaca dengan Walu'abahaa. Al-Qadhi berkata, "Adapun riwayat pada kitab Muslim ada-

lah dengan bacaan *li'aab*, tidak ada yang lain.” Kata ini berasal dari kata اللَّاعِبَةُ (permainan), bentuk *mashdar* (kata kerja yang tidak mempunyai masa tertentu) dari kata kerja لَاعَبَ (bermain-main atau permainan), sama seperti قَاتَلَ dan قَاتَلَةً (berperang dan peperangan).

Jumhur ahli kalam dalam penjelasan hadits ini memahami sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “*Kamu bermain-main dengannya.*” Sebagai permainan yang biasa dikenal, pendapat ini didukung oleh sabda beliau, “*Kamu bisa bercanda dengannya dan dia bisa bercanda denganmu.*” Sebagian dari mereka berkata, ada kemungkinan kata ini berasal dari kata لَعَابٌ yang berarti air liur.

Di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

1. Keutamaan menikahi gadis perawan dan bahwa pahalanya lebih utama.
2. Suami bermain-main, bermesraan, bercanda, dan bergaul secara baik dengan isterinya.
3. Keterangan bagaimana seorang pemimpin dan penguasa bertanya kepada para sahabatnya tentang urusan pribadi mereka, memperhatikan kondisi mereka, dan membimbing mereka kepada kemaslahatan, serta menjelaskan sisi kebaikan di dalam maslahat tersebut.

Perkataannya, “*Bahwasanya Abdullah meninggal dengan meninggalkan sembilan anak perempuan –atau tujuh-, dan aku tidak suka datang kepada mereka dengan membawa perempuan yang seusia dengan mereka. Aku senang bila datang membawa seorang perempuan yang bisa mengurus dan memperbaiki keadaan mereka.* Beliau bersabda, “*Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepadamu.*” –atau beliau bersabda kepadaku, “*Semoga mendapat kebaikan.*”

Di dalam sabda ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

1. Keterangan tentang keutamaan Jabir dan bagaimana ia lebih men-
dahulukan kepentingan saudara-saudara perempuannya daripada hak dirinya sendiri.
2. Doa untuk orang yang berbuat kebaikan dan ketaatan, baik tindakan itu terkait dengan orang yang berdoa ataukah tidak.
3. Boleh bagi seorang perempuan melayani suami berikut anak-anak dan keluarganya atas ridha perempuan tersebut, jika tanpa ridha perempuan itu sendiri maka tidak boleh.

Perkataannya, *فَلَمَّا أَقْبَلَنَا تَعْجَلْتُ* "Ketika kami telah selesai aku segera berjalan." Demikian yang tertulis di dalam naskah-naskah kitab di negeri kami. Demikian pula yang dinukil Al-Qadhi dari riwayat Ibnu Sufyan dari Muslim. Al-Qadhi berkata, "Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Ma-han tercantum *أَقْبَلَنَا* yang semakna dengan *فَلَمَّا* yaitu kami kembali. Boleh juga dibaca *أَقْبَلَنَا* (kami datang) penjelasannya kami datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Boleh juga dibaca *أَقْبَلَنَا* (kami disuruh pulang).

Perkataannya, *فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنْزَةٍ* "Orang itu menusuk untaku dengan tongkat." Kata *Anazah* adalah tongkat dengan panjang setengah tombak dengan ujung lancip.

Perkataannya, "Untaku pun melompat kencang dengan kecepatan yang belum pernah aku lihat dari seekor unta." Dalam hal ini terdapat mu'jizat nyata dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan pengaruh keberkahan beliau.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا أَيْ عِشَاءَ كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعْنَةُ وَتَسْتَحِدَ الْمُغَيْبَةُ

"Tahanlah hingga datang malam hari, agar perempuan yang berambut acak-acakan menyisir rambutnya dan perempuan yang telah lama ditinggal pergi mencukur bulu kemaluannya."

Al-istihdaad adalah menggunakan benda tajam seperti pisau untuk mencukur bulu kemaluhan. Maksudnya di sini adalah menghilangkan bulu kemaluhan bagaimanapun caranya. Kata *الْمُغَيْبَةُ* artinya perempuan yang ditinggal pergi suaminya, bila suaminya ada bersamanya ia disebut *مَشْهُدٌ* tanpa *ta` marbuthah*.

Di dalam hadits ini terdapat pelajaran tentang penerapan akhlak mulia dan sikap lembut terhadap kaum muslimin, menghindarkan diri dari mencari aib orang lain, dan mewujudkan hal-hal yang dapat melanggengkan kebersamaan. Makna hadits ini tidak bertentangan dengan hadits-hadits shahih yang melarang datang pada malam hari, sebab larangan tersebut untuk orang yang datang pada malam hari secara tiba-tiba, sedangkan pada hadits ini telah didahului oleh informasi kedatangan mereka. Orang-orang telah mengetahui bahwa pasukan tersebut telah tiba dan akan masuk kota Madinah pada malam hari. Sehingga perempuan yang telah lama ditinggal pergi bisa ber-

siap-siap, merapikan rambutnya dan memperbaiki kondisinya serta mempersiapkan diri untuk menyambut suaminya. *Wallahu A'lam*.

إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسُ الْكَيْسُ
Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Jika kamu datang maka lakukanlah hubungan badan, lakukanlah hubungan badan."* Ibnu Al-A'rabi berkata, "Kata **الْكَيْس** bisa berarti hubungan badan dan bisa berarti akal. Yang dimaksud di sini adalah anjuran untuk melakukan hubungan badan dalam upaya untuk mendapatkan anak.

Perkataannya, *فَحَجَّةَ بِمَحْجَنِهِ* "Dan menusuk unta itu dengan tongkatnya." Kata **مَحْجَنِهِ** artinya tongkat berujung bengkok yang dengannya seorang pengendara binatang tunggangan memungut barang-barangnya yang terjatuh.

Sabda beliau, *أَذْهَلْ فَصَلْ رَكْعَتِينِ* "Masuklah ke dalam masjid dan shalatlah dua raka'at." Di dalamnya terdapat isyarat bahwa disunnahkan mewajahkan shalat dua raka'at ketika tiba dari perjalanan.

Perkataannya, *Maka Bilal pun menimbang perak untukku, dia menimbang dengan tepat.*" Di dalamnya terdapat pelajaran bahwa disunnahkan untuk menggenapkan timbangan dalam membayar harga, melunasi hutang dan lain sebagainya. Hal ini akan dijelaskan nanti tentang hadits riwayat Jabir dan tindakannya menjual untanya pada *Kitab Al-Buyu'*.

(17) Bab Sebaik-baik Kenikmatan Dunia Adalah Isteri Shalihah

٣٦٢٨ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَيْرِ الْهَمْدَانِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلَيِّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرٌ مَتَاعٍ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

3628. Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-Hamdani telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Yazid telah memberitahukan kepadaku, Haiwah telah memberitahukan kepada kami, Syurahbil bin Syarik telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia mendengar Abu Abdurrahman Al-Hubuli telah memberitahukan dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dunia itu adalah kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah isteri yang shalihah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Al-Mar'ah Ash-Shaalihah* (nomor 3232).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Afdhal An-Nisaa'* (nomor 1855), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8849).

(18) Bab Memperlakukan Isteri dengan Cara yang Baik

٣٦٢٩. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالْضَّلَعِ إِذَا ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا كَسْرَتْهَا وَإِنْ تَرْكَتْهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوْجٌ

3629. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Ibnu Al-Musayyib telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya wanita itu seperti tulang rusuk. Jika kamu tergesa-gesa dalam upaya meluruskannya, maka kamu akan mematahkaninya. Tetapi kalau kamu biarkan saja, maka kamu akan menikmatinya dengan tetap dalam keadaan bengkok."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13363).

٣٦٣٠. وَحَدَّثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ سَوَاءً

3630. Zuhair bin Harb dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepadaku, keduanya dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, dari anaknya saudaraku Az-Zuhri, dari pamannya, dengan sanad ini, hadits yang serupa.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Maa Ja'a Fii Mudhaaraati An-Nisaa` (nomor 1188), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13247).

٣٦٣١. حَدَّثَنَا عَمْرُو التَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللُّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ حُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرَتْهَا وَكَسَرَهَا طَلَاقُهَا

3631. Amr An-Naqid dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini milik Ibnu Abi Umar-, keduanya berkata, "Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya kaum wanita itu tercipta dari tulang rusuk, dia tidak akan lurus dalam satu cara (tertentu), jika kamu menikmatinya kamu menikmatinya dengan kebengkokan padanya, Jika kamu tergesa-gesa dalam upaya meluruskannya kamu akan mematahkaninya. Mematahkaninya adalah mentalaknya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13701).

٣٦٣٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلَيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسِرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهَدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُنْ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ حُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ

أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الْضَّلَعِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتْهُ وَإِنْ تَرْكَتْهُ لَمْ يَزُلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

3632. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Husain bin Ali telah memberitahukan kepada kami, dari Za`idah, dari Maisarah, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Barangsiaapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir apabila menyaksikan sesuatu hendaklah ia berbicara dengan baik atau diam, dan perlakukan isteri-isteri dengan yang cara terbaik. Sebab sesungguhnya kaum wanita itu tercipta dari tulang rusuk, bahwasanya yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas, Jika kamu tergesa-gesa dalam upaya meluruskannya kamu akan mematahkaninya, dan jika kamu membiarkannya ia tetap bengkok. Berwasiatlah kebaikan kepada kaum perempuan."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Ahadiits Al-Anbiyaa` , Bab: Khalqi Adam wa Dzurriyyatih (nomor 3331), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13434).

٣٦٣٣ .وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ - يَعْنِي بْنَ جَعْفَرَ - عَنْ عُمَرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْرُكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ أَوْ قَالَ غَيْرَهُ

3633. Ibrahim bin Musa Ar-Razi telah memberitahukan kepadaku, Isa bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Abdul Hamid -yakni Ibnu Ja'far- telah memberitahukan kepada kami, dari Imran bin Abu anas, dari Umar bin Al-Hakam, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah seorang (suami) mukmin membenci (isteri) mukminah, jika ia membenci satu peranginya ia akan ridha kepada perangainya yang lain." Atau beliau bersabda, "Selainnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14268).

٣٦٣٤ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعَيْنِي حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَفْرٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

3634. *Muhammad bin Al-Mutsanna* telah memberitahukan kepada kami, *Abu Ashim* telah memberitahukan kepada kami, *Abdulhamid bin Ja'far* telah memberitahukan kepada kami, *Imran bin Abu Anas* telah memberitahukan kepada kami, dari *Umar bin Al-Hakam*, dari *Abu Hurairah*, dari *Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*, hadits yang sama.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14268).

- **Tafsir hadits: 3629-3634**

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةِ فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوْجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرُهَا وَكَسَرُهَا طَلَاقُهَا

"Sesungguhnya kaum wanita itu tercipta dari tulang rusuk, dia tidak akan lurus dalam satu cara (tertentu), jika kamu menikmatinya kamu menikmatinya dengan kebengkokan padanya, Jika kamu tergesa-gesa dalam upaya meluruskannya kamu akan mematahkaninya. Mematahkaninya adalah mentalaknya."

Kata عِوْج (bengkok), sebagian ulama membaca dengan 'iwaj dan sebagian yang lain membaca dengan 'iwij, barangkali bacaan dengan 'iwaj lebih banyak. Sedangkan Al-Hafizh Abu Al-Qasim bin 'Asakir dan ulama lain membaca dengan 'iwij. Pendapat inilah yang lebih kuat se-suai apa yang akan kami nukil dari ahli bahasa arab.

Para ahli bahasa berkata, "Kata العَرْج digunakan untuk segala sesuatu yang berdiri tegak, seperti halnya dinding, tiang dan lain sebagainya. Sedangkan kata عِوْج digunakan untuk sesuatu yang terhampar,

فُلَانْ فِي دِينِهِ عَرَجَ، si fulan ada kebengkokan di dalam agamanya.” Demikian yang dikatakan ahli bahasa arab. Penulis buku *Al-Mathali'* mengatakan, pakar bahasa arab berpendapat, bahwa kata 'awaj untuk segala sesuatu yang berbentuk dan 'iwaj untuk sesuatu yang tidak dapat dilihat, sama seperti penggunaan kata *ra`yu* (pendapat) dan *kalam* (pembicaraan). Abu Amr Asy-Syaibani mempunyai riwayat tersendiri dari ahli bahasa, ia berkata, “Keduanya sama-sama menggunakan kata عَرَجٌ, sedangkan bentuk *mashdar*-nya adalah عَرَجٌ.”

Di dalam hadits di atas terdapat dalil untuk perkataan para ahli fikih atau sebagian di antara mereka bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam *Alaihissalam*. Allah Ta'ala berfirman,

خَلَقَ رَبُّكُم مِّنْ نَّفْسٍ وَّجْهَةً وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ①

“...Yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya...” (QS. An-Nisaa`: 1). Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjelaskan lebih terperinci bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk.

Di dalam hadits ini terdapat anjuran untuk bersikap lembut kepada kaum perempuan, berbuat baik kepada mereka, bersabar atas kebengkokan akhlak mereka, menanggung kelemahan akal mereka, makruh menceraikan mereka tanpa sebab dan tidak terlalu berharap kelurusan kondisi mereka. *Wallahu A'lam*.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

فِإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَسْكُنْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيُنْكُثْ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

“Apabila menyaksikan sesuatu hendaklah ia berbicara dengan baik atau diam, dan perlakukan isteri-isteri dengan yang cara terbaik.”

Di dalamnya terdapat anjuran untuk bersikap lembut terhadap kaum perempuan dan bersabar menghadapi mereka, seperti telah kami jelaskan sebelumnya. Dan seyogyanya seseorang tidak berbicara kecuali yang baik. Adapun perkataan mubah yang tidak mengandung manfaat, sebaiknya dihindari karena khawatir menyeret kepada perkataan haram atau makruh.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam,

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرَهَ مِنْهَا حُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ أَوْ قَالَ غَيْرَهُ

"Janganlah seorang (suami) mukmin membenci (isteri) mukminah, jika ia membenci satu peranginya ia akan ridha kepada perangainya yang lain." Atau beliau bersabda, "Selainnya."

Para ahli bahasa berkata, "Farikahu yafrakuhu artinya membenci. Al-farku artinya kebencian."

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Sabda beliau ini bukan sebagai larangan. Ia adalah berita, artinya tidak akan terjadi kebencian total dari seorang suami mukmin kepada isteri mukminah. Kebencian kaum laki-laki kepada kaum perempuan berbeda dengan kebencian kaum perempuan kepada kaum laki-laki. Karenanya beliau bersabda, "Jika ia membenci satu perangainya ia akan ridha kepada perangainya yang lain." Demikian perkataan Al-Qadhi, perkataan ini lemah atau sangat salah. Melainkan yang benar sabda beliau tersebut merupakan larangan, yakni tidak seyogyanya suami mukmin membenci isteri mukminah. Sebab, jika ia mendapati akhlak yang dibenci, ia akan mendapati akhlak lain yang diridhainya. Misalnya isteri seorang yang kasar perangainya, tetapi ia seorang yang taat beragama, atau cantik, atau menjaga kehormatannya, atau bersikap lembut kepada suami, dan lain sebagainya.

Yang aku sebutkan bahwa sabda tersebut merupakan larangan dilihat dari dua sisi:

Pertama, bahwa yang terkenal di dalam berbagai riwayat, لا يَفْرَكْ, dengan *sukun* pada huruf *kaf*, bukan *dhammah*. Hal ini memastikan bahwa maksudnya adalah larangan, sekiranya diriwayatkan dengan *dhammah* pada huruf *kaf* tentu juga bermakna larangan dengan bentuk kalimat berita.

Kedua, kenyataan membuktikan kondisi sebaliknya, ada sebagian orang yang sangat membenci isterinya. Sekiranya sabda itu adalah berita, tentu tidak terjadi kondisi sebaliknya, padahal telah terjadi. Aku tidak tahu apa yang mendorong Al-Qadhi untuk membuat penafsiran demikian.

(19) Bab Sekiranya Tidak Ada Hawa Tentu Perempuan Tidak Mengkhianati Suaminya Sepanjang Masa

٣٦٣٥ . حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا حَوَاءً لَمْ تَخْنُ أُنْثَى زَوْجَهَا

الدَّهْر

3635. *Harun bin Ma'ruf telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amr bin Al-Harits telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Abu Yunus pelayan Abu Hurairah telah memberitahukan kepadanya dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Sekiranya tidak ada Hawa tentu seorang wanita tidak akan mengkhianati suaminya sepanjang masa."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14268).

٣٦٣٦ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبِهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبُثُ الطَّعَامُ وَلَمْ يَخْنَزْ الْخُنُمُ وَلَوْلَا حَوَاءُ لَمْ تَخْنَ أُنْثى زَوْجَهَا الدَّهْرَ

3636. *Muhammad bin Rafi'* telah memberitahukan kepada kami, *Abdurrazzaq* telah memberitahukan kepada kami, *Ma'mar* telah mengabarkan kepada kami, dari *Hammam bin Munabbih*, ia berkata, *Inilah yang diberitahukan Abu Hurairah kepada kami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Lalu ia menyebutkan beberapa hadits, di antaranya: 'Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sekiranya tidak ada Bani Isra'il tentu makanan tidak menjadi basi dan daging tidak menjadi busuk, dan sekiranya tidak ada Hawa tentu seorang wanita tidak akan mengkhianati suaminya sepanjang masa."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Ahadits Al-Anbiya`*, Bab: *Qaulihi Ta'ala "Wa Waa'adnaa Muusaa Tsalaatsiina Lailatan wa Atmamnaa-haa Bi'asyrin Fatamma Miqaatu Rabbih Arba'iina Lailatan wa Qaala Muu-saa Li Akhikhikhlunii Fii Qaumii wa Ashlih wa Laa Tattabi' Sabiilal Mufsi-diin, Wa Lammaa Muusaa Li Miqaatinaa wa Kallamahu Rabbuhu Qaala Rabbi Arinii Anzhur Ilaika Qaala Lantaraanii- ilaa qaulihi- Wa Ana Awwalul Mu`miniin"* (nomor 3399), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14703).

- **Tafsir hadits: 3635-3636**

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *لَوْلَا حَوَاءُ لَمْ تَخْنَ أُنْثى زَوْجَهَا الدَّهْرَ* "Dan sekiranya tidak ada Hawa tentu seorang wanita tidak akan mengkhianati suaminya sepanjang masa." Artinya, tidak mengkhianatinya selamanya. Kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata, "Dia dinamakan Hawa` sebab statusnya sebagai ibu semua manusia yang hidup." Ada yang berpendapat, Hawa` melahirkan untuk Adam 40 anak dalam dua puluh kali kehamilan, setiap kali kehamilan ada laki-laki dan perempuan.

Para ulama berbeda pendapat, kapan Hawa` tercipta dari tulang rusuk Adam? Ada yang berpendapat, Sebelum Adam masuk surga, lalu keduanya masuk ke dalam surga. Ada yang berpendapat, Di surga. Al-Qadhi berkata, "Makna hadits ini bahwa Hawa` adalah ibu bagi anak-anak perempuan Adam, sehingga anak-anak perempuan tersebut mirip dengan ibunya. Nenek moyang manusia ini dikeluarkan dari

surga disebabkan kisah pohon bersama iblis. Iblis menggoda Hawa` untuk memakan buah dari pohon yang dilarang untuk dimakan, lalu Hawa` merayu dan memaksa Adam untuk memakannya, akhirnya Adam pun memakannya."


لَوْلَا بُنُوٰ إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْتَرْ
Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sekiranya tidak ada Bani Isra`il tentu makanan tidak menjadi basi dan daging tidak menjadi busuk."

Kata يَخْتَرْ bisa dibaca *Yakhnaz* atau *yahniz*, bentuk *fi'il madhi* (kata kerja bentuk lampau) adalah *khaniza* atau *khanaza*. Bentuk mashdar-nya adalah *al-khanazu* atau *al-khunuuzu*. Artinya, rasanya berubah dan menjadi busuk. Para ulama berkata, "Makna hadits, bahwa ketika diturunkan makanan Manna dan Salwa kepada Bani Isra`il, mereka dilarang untuk menyimpan keduanya, tetapi mereka tetap menyimpan keduanya, lalu makanan itu menjadi rusak dan membusuk. Yang demikian itu terus berlanjut semenjak waktu itu. *Wallahu A'lam.*"

Syarah
Shahih Muslim

كتاب الطلاق

KITAB TALAK



(1) Bab Haram Mentalak Perempuan Haid Tanpa Ridhanya dan Jika Suami Melanggar Talak Tetap Sah dan Ia Diperintahkan untuk Merujuk Isterinya

٣٦٣٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيميُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَأْهُ فَلَيْرَاجِعُهَا ثُمَّ لِيُرْكُهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَسْ فِتْلَكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ

3637. *Yahya bin Yahya At-Tamimi* telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku membacakan hadits kepada Malik bin Anas, dari Nafi', dari Ibnu Umar, "Bahwa ia menceraikan isterinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Lalu Umar bin Al-Khatthab menanyakan kejadian tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau menjawab kepada Umar, "Perintahkanlah ia untuk merujuknya kembali kemudian biarkanlah sampai ia suci, lalu haid lagi, kemudian suci lagi. Kemudian setelah itu kalau mau ia dapat menahannya, dan kalau mau (menceraikan) ia dapat menceraikannya sebelum menyentuhnya. Itulah masa iddah yang diperintahkan Allah bagi wanita yang diceraikan."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

- Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ath-Thalaq, Bab: Qaulihi Ta'ala: Yaa Ayyu-han Nabiyu Idzaa Thallaqtumun Nisaa`a Fathalliquuhunna Li`Iddati-hinna wa Ahshul 'Iddah* (nomor 5251).
- Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thalaq, Bab: Fii Thalaq As-Sunnah* (nomor 2179).
- An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thalaq, Bab: Waqtu Ath-Thalaq Li Al-'Iddah Al-Latii Amara Allahu Azza wa Jalla An Yuthallaqa Lahaa An-Nisaa`* (nomor 339), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 336).

٣٦٣٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتْبَيْهُ وَابْنُ رُمْحٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ قُتْبَيْهُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَقَالَ الْأَنْحَرُانِ أَخْبَرَنَا الْلَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَةَ لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيلَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلُهَا حَتَّى تَطْهَرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْلِقَهَا فَلْيُطْلِقْهَا حِينَ تَطْهَرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُحَاجِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطْلِقَ لَهَا النِّسَاءِ.

وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ أَمَا أَنْتَ طَلَقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنِي بِهَذَا وَإِنْ كُنْتَ طَلَقْتَهَا ثَلَاثَةً فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمْرَكَ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ قَالَ مُسْلِمٌ جَوَّدَ الْلَّيْثَ فِي قَوْلِهِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً

- Yahya bin Yahya, Qutaibah dan Ibnu Rumh telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik Yahya-, Qutaibah berkata, “Laits telah memberitahukan kepada kami.” Dua perawi lain berkata, “Al-Laits bin Sa'ad telah mengabarkan kepada kami-, dari Nafi', dari Abdullah, “Bahwasanya ia menceraikan isterinya yang sedang haid sebanyak satu

kali talak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan dirinya untuk merujuk isterinya kemudian menahannya hingga ia suci, kemudian haid lagi ketika masih bersamanya, kemudian menanggukannya hingga ia suci dari haidnya tersebut. Jika dirinya ingin menceraikannya maka silahkan menceraikannya ketika suci sebelum menggaulinya. Itulah masa iddah yang diperintahkan Allah bagi wanita yang diceraikan."

Ibnu Rumh menambahkan di dalam riwayatnya, "Ketika Abdullah ditanya mengenai hal tersebut ia berkata kepada salah seorang di antara mereka, 'Adapun jika kamu mentalak isterimu satu atau dua kali talak, maka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kepadaku tata cara yang demikian. Dan jika kamu mentalaknya tiga kali talak maka isterimu menjadi haram atas dirimu hingga ia menikah dengan suami lain selain kamu, dan kamu telah bermaksat kepada Allah terkait apa yang Dia perintahkan kepadamu tentang cara mentalak isterimu.' Muslim berkata, "Al-Laits benar-benar mantap hafalannya berkaitan dengan perkataan Abdullah bin Umar, "Satu kali talak."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Wa Bu'uulatuhunna Ahaqqu Biraddihinna Fil 'Iddah (nomor 5332).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Fii Thalaaq As-Sunnah (nomor 2180), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8277).

٣٦٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَيْمَرَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْيَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَقْتُ امْرَأَيَيْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْزُهٌ فَلَيْرَاجِعُهَا ثُمَّ لِيَدْعُهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ حِيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهَرَتْ فَلَيُطْلَقُهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُنْسِكُهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ قَالَ عَبْيَيْدُ اللَّهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا صَنَعْتُ التَّطْلِيقَةَ قَالَ وَاحِدَةً اعْتَدَّ بِهَا

3639. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata, "Aku mentalak isteriku dalam keadaan haid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika ia sedang haid. Lalu Umar bin Al-Khatthab menanyakan kejadian tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau bersabda, "Perintahkanlah ia untuk merujuknya kembali kemudian biarkanlah sampai ia suci, lalu haid lagi, apabila telah suci silahkan ia mentalaknya sebelum menggaulinya, atau ia menahannya. Itulah masa iddah yang diperintahkan Allah bagi wanita yang diceraikan."

Ubaidullah berkata, "Apa yang dilakukan oleh perempuan yang ditalak?" Ia berkata, "Perempuan yang ditalak satu menjalani masa iddah."

- **Takhrij hadits**

Diakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8982).

٣٦٤٠ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُشْتَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ اللَّهِ لِنَافِعٍ قَالَ ابْنُ الْمُشْتَى فِي رِوَايَتِهِ فَلَيْرِجِعُهَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَلَيْرِاجِعُهَا

3640. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepada kami dengan sanad ini hadits yang serupa. Dan tidak disebutkan perkataan Ubaidullah kepada Nafi'. Ibnu Al-Mutsanna berkata di dalam riwayatnya, "Hendaklah ia kembali kepadanya." Sedangkan Abu Bakar berkata, "Hendaklah ia merujuknya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thalaq*, Bab: *Ar-Raj'ah* (nomor 3558).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thalaq*, Bab: *Thalaaq As-Sunnah* (nomor 2009), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7922).

٣٦٤١ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَزْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي يُوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَمَ فَأَمْرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ يُطْلَقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا فَتِلْكَ الْعِدَةُ الَّتِي أَمْرَ اللَّهُ أَنْ يُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ قَالَ فَكَانَ أَبْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطْلَقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ أَمَا أَنْتَ طَلَقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْتَيْنِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ أَنْ يَرْأَجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ يُطْلَقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا وَأَمَا أَنْتَ طَلَقْتَهَا ثَلَاثَةً فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمْرَكَ بِهِ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ

وَبَأَنْتُ مِنْكَ

3641. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', "Bahwasanya Ibnu Umar mentalak isterinya ketika sedang haid. Umar bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuk isterinya kemudian menangguhkannya hingga haid lagi, kemudian menangguhkannya hingga suci, kemudian silahkan untuk mentalaknya sebelum menyentuhnya. Itulah masa iddah yang diperintahkan Allah bagi wanita yang diceraikan."

Nafi' berkata, "Apabila Ibnu Umar ditanya tentang seorang laki-laki yang mentalak isterinya ketika sedang haid ia berkata, 'Adapun jika kamu mentalaknya satu atau dua kali talak maka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk merujuknya kemudian menangguhkannya hingga haid lagi, kemudian menangguhkannya hingga suci, kemudian silahkan mentalaknya sebelum menyentuhnya. Adapun jika kamu mentalaknya tiga kali talak maka kamu telah bermaksiat kepada Tuhanmu terkait apa yang Dia perintahkan kepada mu tentang cara mentalak isterimu dan dia menjadi haram bagimu untuk dinikahi."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Ar-Raj'ah (nomor 3559 secara ringkas), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7544).

٣٦٤٢. حَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ أَبْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنَا سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَيَّنَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مُرَةً فَلَيْلَرِ اجْعَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطْلِقَهَا فَلَا يُطْلِقُهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسِهَا فَذَلِكَ الظَّلَاقُ لِلْعِدَةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3642. Abd bin Humaid telah memberitahukan kepadaku, Ya'qub bin Ibrahim telah mengabarkan kepadaku, Muhammad -yaitu keponakan Az-Zuhri- telah memberitahukan kepada kami, dari pamannya, Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami, bahwasanya Abdullah bin Umar berkata, "Aku mentalak isteriku ketika ia sedang haid." Umar menceritakan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjadi marah dan ber-sabda, "Perintahkan dia untuk merujuk isterinya hingga haid lagi yaitu haid berikutnya, bukan haid di mana dia mentalak isterinya. Jika ia masih ingin mentalaknya maka silahkan mentalaknya ketika isteri sedang suci dari haidnya tersebut sebelum ia menyentuhnya. Itulah talak untuk iddah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah." Ketika itu Abdullah mentalak isterinya satu kali talak. Talak itu dihitung untuk jatah talak bagi isterinya. Abdullah merujuk isterinya sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6922).

٣٦٤٣. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ

ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطلقة التي طلقتها

3643. Ishaq bin Manshur telah memberitahukannya kepadaku, Yazid bin Abdurrahman telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Az-Zubaidi telah memberitahukan kepadaku, dari Az-Zuhri, dengan sanad ini. Namun ia mengatakan, "Ibnu Umar berkata, 'Akupun merujuknya dan aku menghitung talak yang aku jatuhkan sebagai bagian dari talaknya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Waqtu Ath-Thalaq Li Al-'Iddah Al-Latii Amara Allaahu An Yuthallaqa Lahaa An-Nisaa` (nomor 3391), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6927).

٣٦٤. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزَهْرَيْ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ
لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرَّةً فَلْيَرَاجِعْهَا ثُمَّ
لِيُطْلَقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

3644. Abu Bakar bin Abi Syaibah, Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini milik Abu Bakar-, mereka berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Muhammad bin Abdurrahman pelayan keluarga Thalhah, dari Salim, dari Ibnu Umar, "Bahwasanya ia mentalak isterinya ketika sedang haid. Lalu Umar menceritakan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Perintahkan dia untuk merujuk isterinya kemudian silahkan ia mentalaknya dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Fii Thalaaq As-Sunnah (nomor 2181).

2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ath-Thalaq wa Al-Li'aan*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Thalaaq As-Sunnah* (nomor 1176).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thalaq*, Bab: *Maa Taf'aku Idzaa Thallaqa Tathliiqatan wa Hiya Haa'idh* (nomor 3397).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thalaq*, Bab: *Al-Haamilu Kaifa Tuthallaqu* (nomor 2023), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6797).

٣٦٤٥. وَحَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانٌ وَهُوَ ابْنُ بَلَالٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلَيْرَاجِعُهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ حِيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ يُطْلَقُ بَعْدَ أَوْ يُمْسِكُ

3645. Ahmad bin Utsman bin Hakim Al-Audi telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Makhlad telah memberitahukan kepadaku, Sulaiman –Ibnu Bilal- telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Dinar telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Umar, "Bahwasanya ia mentalak isterinya ketika sedang haid, lalu Umar bertanya mengenai hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Perintahkan dia untuk merujuk isterinya hingga isterinya suci, kemudian haid lagi kemudian suci, kemudian dia bisa mentalaknya atau menahannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrj hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor, 7178).

٣٦٤٦. وَحَدَّثَنِي عَلَيُّ بْنُ حُجْرَ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَئْيُوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ مَكْثُتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لَا أَتَهُمْ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمْرَأَ أَنْ يُرَاجِعُهَا فَجَعَلْتُ لَا أَتَهُمْ وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيَتْ أَبَا غَلَابَ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرَ الْبَاهِلِيَّ وَكَانَ ذَا ثَبَّتْ فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ

طلق امرأةٌ تطليقةً وهي حائض فامر أن يرجعها قال قلت أفحسبت
عليه قال فمه أو إن عجز واستحقة

3646. Ali bin Hujr As-Sa'di telah memberitahukan kepadaku, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, ia berkata, "Aku berdiam selama dua puluh tahun, telah memberitahukan kepadaku orang yang tidak aku tuduh kerusakan hafalannya, bahwasanya Ibnu Umar mentalak isterinya tiga kali talak ketika sedang haid. Lalu ia diperintahkan untuk merujuk isterinya. Maka akupun tidak menuduh mereka dan aku tidak mengetahui hadits tersebut hingga aku bertemu dengan Abu Ghallab Yunus bin Jubair Al-Bahili, dia seorang yang mempunyai hafalan yang kuat. Dia memberitahukan kepadaku bahwasanya dia bertanya kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar memberitahukan kepadanya bahwa dia telah mentalak isterinya satu kali ta-lak ketika sedang haid, lalu dia diperintahkan untuk merujuk isterinya. Ia (Abu Ghallab) berkata, "Aku bertanya, apakah satu kali talak itu dihitung darinya?" Ibnu Umar menjawab, "Mengapa tidak, meskipun ia lemah dan bodoh?".

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Idzaa Thulliqat Al-Haa'idh Ta'taddu Bi Dzaalika Ath-Thalaq (nomor 5252) secara ringkas, Bab: Man Thallaqa wa Hal Yuwaajihu Ar-Rajulu Imra`atahu Bi Ath-Thalaq (nomor 5258), Bab: Muraaja'ah Al-Haa'idh (nomor 5333).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Fii Thalaq As-Sunnah (nomor 2183 dan 2184).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Ath-Thalaq wa Al-Liaan, Bab: Maa Jaa'a Fii Thalaq As-Sunnah (nomor 1175).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Ath-Thalaq Li Ghair Al-'Iddah Wa Maa Yuhsabu Minhu 'Alaa Al-Muthalliq (nomor 3399 dan 3400), Bab: Ar-Raj'ah (nomor 3577).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Thalaq As-Sunnah (nomor 2022), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8583).

٣٦٤٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرِّبِيعُ وَقُتْبَيْهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَئْيُوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَسَأَلَ عُمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ

3647. Abu Ar-Rabi' dan Qutaibah telah memberitahukannya kepada kami, keduanya berkata, "Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dengan sanad ini, hadits yang serupa. Namun Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau menyuruh Ibnu Umar."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3646.

٣٦٤٨. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمْدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ
أَئْيُوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَسَأَلَ عُمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى يُطَلَّقُهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ
جِمَاعٍ وَقَالَ يُطَلَّقُهَا فِي قُبْلِ عِدَّتِهَا

3648. Abdulwarits bin Abdushshamad telah memberitahukannya kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari kakekku, dari Ayyub, dengan sanad ini. Ibnu Umar berkata di dalam hadits, Lalu Umar bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenai hal tersebut. Maka beliau memerintahkan Ibnu umar untuk merujuk isterinya hingga ia mentalaknya dalam keadaan suci tanpa melakukan hubungan badan." Beliau bersabda, "Hendaklah ia mentalaknya di awal masa iddahnya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3646.

٣٦٤٩. وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ عَنْ أَبْنِ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَقَ
امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرُفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ

وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ أَنْ يَرْجِعُهَا ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدْتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَعْنَدُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ فَقَالَ فَمَهُ أَوْ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

3649. Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Ulayyah, dari Yunus, dari Muhammad bin Sirin, dari Yunus bin Jubair ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar, seorang laki-laki mentalak isterinya ketika sedang haid. Ia berkata, 'Tahukah kamu Abdullah bin Umar? Bahwasanya dia telah mentalak isterinya ketika sedang haid. Lalu Umar menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan bertanya kepada beliau. Beliau memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuk isterinya kemudian menyambut masa iddahnya." Ia berkata, "Lalu aku bertanya kepada Ibnu Umar, jika seorang laki-laki mentalak isterinya ketika sedang haid, apakah si isteri menjalani iddah dengan talak tersebut? Ia menjawab, 'Mengapa tidak, meskipun ia (suaminya) lemah dan bodoh?'"

- **Takhrij hadits**

Telah ditahrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3646.

٣٦٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنِّي وَابْنُ بَشَارٍ قَالَ ابْنُ الْمُشَنِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ طَلَقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعُهَا فَإِذَا طَهَرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلِيُطَلِّقْهَا قَالَ قُلْتُ لَابْنِ عُمَرَ أَفِيْحَتِسْ بِهَا قَالَ مَا يَمْنَعُهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

3650. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Al-Mutsanna berkata, "Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, ia berkata, "Aku mendengar Yunus bin Jubair berkata, Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Aku mentalak isteriku ketika sedang haid. Lalu Umar menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa

Sallam dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hendaklah ia merujuk isterinya, dan ketika isterinya telah suci, jika ia mau maka silahkan mentalaknya." Yunus bin Jubair berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar, apakah talak itu dihitung dari isterinya?" Ia menjawab, "Apa yang menghalangi untuk menghitungnya? Bagaimana pendapatmu jika suaminya lemah atau bodoh?"

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3647.

٣٦٥١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَقَ فَقَالَ طَلَقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَذَكَرَهُ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْزَهُ فَلَيْرَاجِعُهَا فَإِذَا طَهَرَتْ فَلَيُطْلَقُهَا لِطَهْرِهَا قَالَ فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَقْتُهَا لِطَهْرِهَا قُلْتُ فَاعْتَدَذْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ مَا لَيْ لَا أَعْتَدُ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجِزْتُ وَاسْتَحْمَفْتُ

3651. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami, dari Abdulmalik, dari Anas bin Sirin ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang isterinya yang telah dia talak, Ibnu Umar menjawab, "Aku mentalaknya ketika ia sedang haid. Hal tersebut disampaikan kepada Umar, lalu Umar menyampaikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Perintahkan dia untuk merujuk isterinya, apabila telah suci silahkan ia mentalaknya pada masa sucinya." Ibnu Umar berkata, "Akupun merujuknya kemudian mentalaknya pada masa sucinya." Aku (Anas bin Sirin) bertanya, "Apakah talak yang dijatuhkan kepadanya pada saat haid dihitung?" Ibnu Umar menjawab, "Mengapa aku tidak menghitungnya, meskipun aku seorang yang lemah dan bodoh."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Idzaa Thulliqat Al-Mar`ah Ta'taddu Bi Dzaalika Ath-Thalaq (nomor 5253 dan 6653).

٣٦٥٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّسِّىٰ وَابْنُ يَشْارٍ قَالَ ابْنُ الْمُتَّسِّىٰ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَنَّسٍ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مُرْهُ فَلَيْرَاجِعُهَا ثُمَّ إِذَا طَهَرَتْ فَلَيُطَلَّقُهَا قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَفَأَخْتَسِبْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ فَمَّا

3652. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bin Sirin bahwasanya ia pernah mendengar Ibnu Umar berkata, "Aku mentalak isteriku ketika sedang haid. Umar lalu menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan mengabarkan hal tersebut kepada beliau. Beliau bersabda, "Perintahkan dia untuk merujuk isterinya, kemudian ketika telah suci silahkan ia mentalaknya." Aku bertanya kepada Ibnu Umar, 'Apakah talak itu dihitung darinya?' Ibnu Umar menjawab, 'Mengapa tidak?'.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3651.

٣٦٥٣. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَوْلَ حَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ قَالَا حَدَّثَنَا شَعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرُ أَنَّ فِي حَدِيْثِهِمَا لِيَرْجِعُهَا وَفِي حَدِيْثِهِمَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَتَخْتَسِبُ بِهَا قَالَ فَمَّا

3653. Yahya bin Habib telah memberitahukannya kepada kami, Khalid bin Al-Harits telah memberitahukan kepada kami, (H) Abdurrahman bin Bisyr telah memberitahukannya kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini, namun di dalam hadits keduanya disebutkan, "Untuk kembali kepadanya." Juga disebutkan, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar, "Apakah talaknya itu dihitung?" Ia menjawab, "Mengapa tidak."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3651.

٣٦٥٤. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ أَتَغْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ -لَأَيْهِ-

3654. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Thawus telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, bahwasanya ia mendengar Ibnu Umar ditanya tentang laki-laki yang mentalak isterinya ketika sedang haid. Ia (Thawus) berkata, "Tahukah kamu tentang Abdullah bin Umar?" Ia (Ibnu Thawus) menjawab, "Ya." Ia (Thawus) berkata, "Bahwasanya ia pernah mentalak isterinya ketika sedang haid. Lalu Umar pergi menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan menceritakan berita tersebut kepada beliau. Lalu beliau memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuk isterinya." Ibnu Thawus berkata, "Aku tidak mendengarnya meriwayatkan yang lebih dari itu." Yakni dari ayahnya.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Ar-Raj'ah (nomor 3561), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7100).

٣٦٥٥. وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبِيرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ يَسَّالُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبْوَ الزَّبِيرِ يَسْمَعُ ذَلِكَ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ طَلَقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيْرَاجِعُهَا فَرَدَّهَا وَقَالَ إِذَا طَهَرْتُ فَلَيْطَلَقْ أَوْ لِيُمْسِكْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ فِي قُبْلِ عِدْتِهِنَّ

3655. Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ibnu Juraij berkata, "Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku bahwasanya ia mendengar Abdurrahman bin Aiman, pelayan Azzah, bertanya kepada Ibnu Umar dan Abu Az-Zubair mendengar pertanyaannya tersebut, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang mentalak isterinya ketika sedang haid? Ia menjawab, "Ibnu umar pernah mentalak isterinya ketika sedang haid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata, 'Sesungguhnya Abdulllah bin Umar telah mentalak isterinya ketika sedang haid.' Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Umar, "Hendaklah dia merujuk isterinya." Maka Ibnu Umar merujuk isterinya. Beliau bersabda, "Apabila telah suci silahkan mentalaknya atau menahannya." Ibnu Umar berkata, "Dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca ayat, "Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada awal idahnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Thalaaq As-Sunnah (nomor 2195).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Waqtu Ath-Thalaq Li Al-'Idah Al-Latii Amara Allah Azza wa Jalla An Yuthallaqa Lahaa An-Nisaa` (nomor 2293), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7443).

٣٦٥٦. وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الْزُّبَيرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ

3656. Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Ibnu Umar, kisah yang sama.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3655.

٣٦٥٧. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّزَيْبِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَانَ مَوْلَى عُزُوهَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبْوَ الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ وَفِيهِ بَعْضُ الرِّيَادَةِ قَالَ مُسْلِمٌ أَنْحَطَ حَيْثُ قَالَ عُزُوهُ إِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةٍ

3657. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukannya kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya ia mendengar Abdurrahman bin Aiman, pelayan Urwah, bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnu Az-Zubair mendengarnya, serupa dengan hadits riwayat Hajjaj. Di dalamnya disebutkan beberapa tambahan.

Muslim berkata, "Dia salah ketika mengatakan, "Urwah." Sebab Abdurrahman bin Aiman adalah pelayan Azzah."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3655.

- **Tafsir hadits: 3637-3657**

Kata diambil dari kata **الطلاق**, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Dari kata ini diambil kalimat **طَلَقْتُ الْبَلَدَ** yakni aku meninggalkan negara. Dikatakan untuk perempuan yang dicerai **طَلَقْتِ** tetapi bacaan pertama lebih fasih. Dan bentuk **fi'il mudhari'** (kata kerja masa sekarang) untuk keduanya adalah **تَطْلُقُ**.

Segenap ulama bersepakat tentang keharaman mentalak isteri yang sedang haid tanpa ridhanya. Jika suami mentalaknya maka ia berdosa, talaknya sah dan ia diperintahkan untuk merujuk isterinya, berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar yang disebutkan di dalam bab ini.

Sebagian penganut madzhab zhahiriyyah mempunyai pendapat menyimpang. Mereka berkata, "Talak tersebut tidak terlaksana, sebab suami tidak diizinkan untuk menjatuhkanya, maka ia seperti menta-

lak wanita asing (bukan isterinya)." Yang benar adalah pendapat pertama, dan ia adalah perkataan seluruh ulama.

Dalil jumhur ulama adalah perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Ibnu Umar untuk merujuk isterinya, sekiranya talak tersebut tidak sah tentu tidak ada istilah rujuk. Apabila dikatakan, "Yang dimaksud dengan rujuk di dalam hadits adalah rujuk secara bahasa, yaitu kembali kepada kondisi pertama, bukan sebagai talak yang dihitung dari talak tiga sebagai jatah suami." Kami katakan, "Pendapat ini salah dilihat dari dua sisi;

1. Bahwa memahami suatu kata sesuai makna hakekat syari'at lebih didahulukan dari pada memahaminya sesuai makna hakekat bahasa, sebagaimana yang ditetapkan dalam ilmu ushul fikih.
2. Bahwa Ibnu Umar dalam berbagai riwayat Muslim dan perawi lain menyatakan secara jelas bahwa ia menghitung talak itu sebagai talak satu. *Wallahu A'lam.*"

Segenap ulama juga bersepakat bahwa bila suami telah mentalak isterinya, maka ia diperintahkan untuk merujuknya, seperti yang telah kami sebutkan di atas. Rujuk ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Ini adalah madzhab kami, demikian pula yang dikatakan oleh Al-Auza'i, Abu Hanifah berikut seluruh ulama Kufah, Ahmad, dan pakar fikih dari kalangan ahli hadits serta ulama-ulama yang lain. Sedangkan Imam Malik dan sahabat-sahabatnya berkata, "Rujuk tersebut hukumnya wajib."

Apabila ditanyakan, Di dalam hadits riwayat Ibnu Umar ini disebutkan bahwa dia diperintahkan untuk merujuk kemudian menunda talak hingga masa suci kedua setelah haid waktu terjadinya talak, lantas apa manfaat menunda talak tersebut?

Jawabannya bisa diberikan dari empat sisi:

1. Agar rujuk tersebut tidak semata-mata untuk tujuan talak. Maka, isteri harus ditahan dalam jangka waktu di mana suami halal untuk mentalaknya. Suami menahannya agar terlihat manfaat dalam merujuk isteri. Ini adalah jawaban yang dikemukakan sahabat-sahabat kami.
2. Sebagai hukuman bagi suami dan cara untuk bertaubat dari kemaksiatan dengan cara merasakan kembali tindakan kesalahannya.
3. Bahwa masa suci pertama dan masa haid sebelumnya sebagai waktu terjadinya talak dianggap sebagai satu *quru'*, sekiranya sua-

mi mentalaknya pada masa suci pertama maka ia seperti mentalaknya pada masa haid.

4. Suami dilarang mentalak isterinya pada masa suci pertama agar menjadi panjang masa kebersamaannya dengan isteri, barangkali ia menggaulinya sehingga menjadi hilang penyebab talak, lalu ia menahan isterinya. *Wallahu A'lam*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “*Perintahkanlah ia untuk merujuknya kembali kemudian biarkanlah sampai ia suci, lalu haid lagi, kemudian suci lagi. Kemudian setelah itu kalau mau ia dapat menahannya, dan kalau mau (menceraikan) ia dapat menceraikannya sebelum menyentuhnya. Itulah masa iddah yang diperintahkan Allah bagi wanita yang diceraikan.*”

Sebelum menyentuhnya, yakni sebelum menggaulinya. Di sini terdapat isyarat keharaman mentalak isteri pada masa suci setelah terjadi hubungan badan. Para sahabat kami berkata, suami haram mentalak isterinya pada masa suci di mana ia telah menggaulinya pada masa suci tersebut, hingga terlihat jelas kehamilannya. Agar suami tidak menyesal begitu mengetahui bahwa isterinya hamil. Jika terlihat ada kehamilan, suami boleh mentalak isterinya dengan berdasarkan pengetahuan, sehingga ia tidak menyesal, dan si isteri tidak haram untuk ditalak.

Jika isteri yang haid ternyata hamil, maka pendapat yang shahih di kalangan kita dan merupakan ketetapan Syafi'i, bahwasanya tidak haram untuk ditalak. Sebab, keharaman talak pada masa haid adalah untuk memperpanjang masa *iddah* karena haid tersebut tidak dihitung sebagai satu *quru`*. Adapun perempuan hamil yang haid, *iddah*-nya berakhir setelah melahirkan, di mana tidak perlu ada perpanjangan waktu untuknya.

Di dalam sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* disebutkan, ‘*Kalau mau ia dapat menahannya, dan kalau mau (menceraikan) ia dapat menceraikannya.*’ Terdapat dalil bahwa tidak ada dosa bagi suami yang menjatuhkan talak tanpa ada sebab, akan tetapi hukumnya makruh. Berdasarkan hadits yang masyhur di dalam kitab *Sunan Abu Dawud* dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “*Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.*” Sehingga hadits riwayat Ibnu Umar menjelaskan bahwa hukumnya tidak haram, sedangkan hadits ini menjelaskan bahwa hukumnya makruh.

Para sahabat kami berkata, Talak itu terbagi menjadi empat macam: haram, makruh, wajib, dan sunnah, tidak ada hukum mubah dengan derajat yang sama antara mentalak atau tidak.

Adapun yang wajib ada dua bentuk,

1. Apabila hakim mengutus dua juru damai, yang berasal dari pihak suami dan isteri pada saat terjadi perpecahan antara mereka berdua, dan kedua juru damai itu melihat adanya kemaslahatan jika talak dijatuhkan, maka kedua suami isteri wajib diceraikan.
2. Bagi bekas budak bila telah berlalu empat bulan dan isterinya menuntut haknya tetapi ia menolak memenuhinya dan juga enggan mentalaknya, maka pendapat yang kuat menurut kami, wajib bagi hakim untuk menjatuhkan talak atas isteri tersebut.

Adapun talak makruh adalah bila kondisi antara suami isteri normal lalu suami mentalak isterinya tanpa sebab. Demikian yang dipahami dari hadits, *"Perkara halal yang paling dibenci oleh alah adalah talak."*

Adapun talak haram ada tiga bentuk,

1. Talak pada masa haid tanpa ada imbalan dari si isteri atau permintaan darinya.
2. Pada masa suci, di mana suami telah menggauli isteri pada masa suci tersebut dan sebelum terlihat kehamilan.
3. Apabila suami mempunyai beberapa orang isteri dan membagi jatah menginap di antara mereka, lalu ia mentalak salah seorang di antara mereka sebelum ia memenuhi jatah menginapnya.

Adapun talak yang sunnah, yakni si isteri tidak menjaga kehormatannya, atau kedua pasangan suami isteri, atau salah seorang di antara mereka takut bila tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah, dan lain sebagainya. *Wallahu A'lam.*

Adapun menggabungkan tiga kali talak dalam satu waktu sekaligus tidaklah haram menurut kami, akan tetapi yang lebih utama adalah memisahkan ketiga talak tersebut. Demikian juga yang dikatakan oleh Ahmad dan Abu Tsaur.

Sedangkan Imam Malik, Al-Auza'i, Abu Hanifah, dan Al-Laits berkata, "Yang demikian adalah talak bid'ah."

Al-Khathabi berkata, "Di dalam sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, 'Perintahkan dia untuk merujuk isterinya.' Terdapat dalil bahwa tindakan merujuk tidak membutuhkan ridha isteri ataupun wali-nya, juga tidak membutuhkan akad nikah yang baru. *Wallahu A'lam.*"

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ^{فَتَلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ} "Itulah masa iddah yang diperintahkan Allah bagi ^{عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ}

wanita yang diceraikan." Di dalamnya terdapat dalil bagi madzhab Syafi'i dan Malik serta mereka yang sepakat dengan keduanya, bahwa yang dimaksud *quru`* di dalam *iddah* adalah masa-masa suci, sebab Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "*Hendaklah ia mentalaknya pada masa suci jika mau. Itulah masa iddah yang diperintahkan Allah bagi wanita yang diceraikan.*" Yakni, di dalam masa *iddah* itu. Dan sudah maklum bahwa Allah tidak memerintahkan untuk mentalak kaum perempuan pada masa haid, bahkan Allah mengharamkannya. Bila ada yang mempertanyakan, sabda beliau yang berbunyi فَتِلْكَ (itulah) maksudnya adalah masa haid. Kami katakan, Pernyataan ini sangat salah, sebab talak pada masa haid tidak diperintahkan, bahkan hukumnya haram. Yang dimaksud oleh kata tunjuk tersebut adalah kondisi yang disebutkan, yaitu kondisi suci, atau *iddah* itu sendiri.

Para ulama ahli fikih, ahli ushul fikih, dan ahli bahasa bersepakat bahwa kata *quru`* secara bahasa dipakai untuk makna haid dan suci. Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai makna *quru`* di dalam firman Allah *Ta'ala*,

وَالْمُطْلَقَتُ يَرْبَضُ بِأَنْفُسِهِنَّ تَلَثَّةَ قُرُونٍ

٢٢٨

*"Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru`*..."* (QS. Al-Baqarah: 197)

Para ulama juga berbeda pendapat dengan apa masa *iddah* itu terlaksana. Imam Malik, Syafi'i, dan ulama-ulama lain berkata, maknanya adalah masa-masa suci. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Al-auza'i dan ulama-ulama lain mengatakan, maknanya adalah masa haid. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Ali dan Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhum*. Demikian pula pendapat Ats-Tsauri, Zufar, Ishaq dan ulama salaf yang lain. Ini adalah riwayat yang paling shahih dari dua riwayat Ahmad. Mereka berhujjah, sebab golongan yang menyatakan maknanya masa suci menjadikan masa *iddah* itu adalah dua *quru`* dan sebagian dari *quru`* ketiga, sedangkan zahir Al-Qur'an menyatakan bahwa masa *iddah* terdiri dari tiga *quru`*.

Kelompok yang menyatakan maknanya haid mensyaratkan tiga kali haid yang sempurna, yang demikian itu lebih dekat kesesuaianya dengan Al-Qur'an. Karena pertentangan ini, maka Ibnu Syihab Az-Zuhri berpendapat bahwa makna *quru`* adalah masa suci, ia berkata, "Akan tetapi masa *iddah* tidak terlaksana kecuali dengan tiga kali masa

suci yang sempurna, dan tidak terlaksana dengan dua masa suci dan sebagian masa suci ketiga." Ini adalah madzhab yang dianut sendiri oleh Az-Zuhri.

Kelompok yang berpendapat maknanya masa suci bersepakat bahwa masa *iddah* terlaksana dengan dua kali masa suci dan sebagian masa suci yang ketiga. Bahkan sekiranya suami mentalak isterinya ketika kurang sedikit lagi masa suci berakhir ia masih tetap disebut *quru'*, sehingga cukup dua kali suci untuk menggenapkan masa *iddah*nya.

Mereka memberi jawaban untuk bantahan dari kelompok yang berbeda, bahwasanya jika menerangkan dua dari sesuatu dan sebagian dari sesuatu yang ketiga bisa diterapkan kata 'semua' untuk hal tersebut. Firman Allah *Ta'ala*,

الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ١٩٧

"(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi...." (QS. Al-Baqarah: 197)

Di mana sudah maklum bahwa bulan-bulan haji tersebut adalah dua bulan penuh dan sebagian dari bulan yang ketiga, sama juga seperti firman Allah *Ta'ala*,

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ٢٠٣

"Barangsiapa mempercepat (meninggalkan Mina) setelah dua hari" (QS. Al-Baqarah 203). Di mana maksudnya adalah satu hari penuh dan sebagian dari hari kedua.

Kelompok yang mendukung makna suci berbeda pendapat, kapankah masa *iddah* isteri berakhir? Pendapat terkuat di kalangan kami menyatakan bahwa masa *iddah* berakhir dengan sekedar melihat darah haid setelah masa suci ketiga. Sebuah pendapat menyatakan, tidak berakhir hingga berlalu satu hari satu malam. Perbedaan pendapat di dalam madzhab Malik sama seperti perbedaan pendapat di kalangan kami.

Kelompok yang mendukung makna haid juga berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "Tidak berakhir hingga mandi dari haid ketiga atau berlalunya waktu satu shalat tertentu." Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ats-Tsauri, Zufar, Ishaq dan Abu ubaid berkata, "Hingga mandi dari haid ketiga." Al-Auza'i dan ulama

yang lain berkata, "Masa *iddah* berakhir dengan sekedar berhentinya darah haid." Ada satu riwayat dari Ishaq, bahwa jika darah haid telah berhenti maka masa rujuk telah berakhir, akan tetapi isteri tidak halal untuk menikah lagi kecuali setelah mandi sebagai bentuk kehati-hatian dan keluar dari perbedaan pendapat. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Muslim berkata, "Al-Laits benar-benar mantap hafalannya berkaitan dengan perkataan Abdullah bin Umar, "Satu kali talak." Artinya, ia menghafal dan meriwayatkan dengan pasti bilangan talak yang tidak diriwayatkan oleh yang lain, ia tidak mengabaikannya sebagaimana yang lain telah mengabaikan, ia tidak salah dengan menjadikannya tiga kali talak seperti yang dilakukan perawi yang lain. Berbagai riwayat Muslim sendiri menyatakan bahwa talak tersebut adalah talak satu.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ^{لِمَ لِيَطْلُقُهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا} "Kemudian silahkan ia mentalaknya dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil."

Di dalamnya terdapat dalil dibolehkannya mentalak isteri yang sedang hamil, di mana kehamilannya telah jelas. Ini adalah madzhab Syafi'i. Ibnu Al-Mundzir berkata, "Demikian pula yang dikatakan oleh sebagian besar ulama, di antara mereka ada Thawus, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Hammad bin Abu Sulaiman, Malik, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Abu Ubaid."

Ibnu Al-Mundzir berkata, "Aku juga berpendapat demikian. Demikian pula pendapat sebagian ulama madzhab Maliki. Sebagian ulama madzhab Maliki yang lain berkata, hukumnya haram." Ibnu Al-Mundzir menyampaikan riwayat lain dari Al-Hasan ia berkata, mentalak isteri yang sedang hamil hukumnya makruh.

Menurut madzhab Syafi'i dan mereka yang sependapat menyatakan bahwa suami boleh mentalak isterinya yang sedang hamil tiga kali talak dengan satu kata sekaligus, dengan beberapa kata yang tersambung, dan pada waktu-waktu yang terpisah. Semuanya itu boleh dan bukan merupakan bid'ah. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata, "Hendaknya suami memberi jeda satu bulan antara dua talak." Imam Malik, Zufar dan Muhammad bin Al-Hasan berkata, "Tidak boleh menjatuhkan lebih dari satu talak atas isteri yang sedang hamil hingga ia melahirkan."

Perkataannya,

أَمَّا أَنْتَ طَلَقْتِ امْرَأَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَزَنِي بِهَذَا وَإِنْ كُنْتَ طَلَقْتَهَا تَلَاقْتَهَا فَقَدْ حَرَمْتَ عَلَيْكَ

"Adapun jika kamu mentalak isterimu satu atau dua kali talak, maka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kepadaku tata cara yang demikian. Dan jika kamu mentalaknya tiga kali talak maka isterimu menjadi haram atas dirimu."

Adapun perkataan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kepadaku tata cara yang demikian." Maknanya adalah memerintahkan rujuk kepadaku.

Adapun perkataan, "أَنَا أَنْتَ "Adapun kamu." Al-Qadhi Iyadh berkata, "Ada kerancuan di sini. Ada yang berpendapat, yang benar adalah أَنَّ إِنْ كُنْتَ "Adapun jika kamu", lalu kata كُنْتَ (kamu) tidak disebutkan dalam riwayat tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh perkataannya selanjutnya, وَإِنْ كُنْتَ طَلَقْتَهَا تَلَاقْتَهَا فَقَدْ حَرَمْتَ عَلَيْكَ "Dan jika kamu mentalaknya tiga kali talak maka isterimu menjadi haram atas dirimu."

Perkataannya, "Aku bertemu dengan Abu Ghallab Yunus bin Jubair," Demikian kami meriwayatkannya. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Makula dan jumhur ulama. Sedangkan Al-Qadhi meriwayatkan dari sebagian perawi dengan Abu Ghalab.

Perkataannya, قُلْتُ أَفْحَسْبَتِ عَلَيْهِ قَالَ فَمَنْ أَوْ إِنْ عَحْرَ وَاسْتَخْمَقَ, "Aku bertanya, apakah satu kali talak itu dihitung darinya? Ibnu Umar menjawab, 'Mengapa tidak, meskipun ia lemah dan bodoh?'" Artinya, apakah talak itu dihapus darinya sekiranya ia lemah atau bodoh? Ini adalah kata tanya bermakna pengingkaran. Penjelasannya, Ya, talak itu dihitung, kelemahan dan kebodohan orang itu tidak menghalangi penghitungan talak tersebut.

Al-Qadhi berkata, "Maksudnya adalah tidak mampu melakukan rujuk dan ia melakukan tindakan yang bodoh." Yang mengatakan perkataan ini adalah Ibnu Umar sendiri di mana kisah tersebut berkenaan dengannya, dan ia memakai kata ganti orang ketiga. Selanjutnya di dalam riwayat Anas bin Sirin dijelaskan bahwa Anas berkata, "Aku bertanya, apakah talak yang dijatuhkan kepadanya pada saat haid dihitung? Ibnu Umar menjawab, Mengapa aku tidak menghitungnya, meskipun aku seorang yang lemah dan bodoh."

Pada selain riwayat Muslim disebutkan bahwa Ibnu Umar berkata, "Bagaimana pendapatmu sekiranya Ibnu Umar lemah atau bodoh, apa yang menghalangi untuk dihitungnya talak itu?".

Adapun perkataan *فَمَنْ* "Kenapa tidak." Ada kemungkinan disampaikan untuk menahan dan melarang pertanyaan tersebut. Artinya, jangan meragukan sahnya talak tersebut, yakinlah bahwa talak itu sah. Al-Qadhi berkata, "Maksud dari ucapan, *عَ* Adalah *عَ* (apa), sehingga maksudnya adalah kata tanya. Yakni, apa ada yang lain selain menghitung talak tersebut? Tidak ada ketentuan lain selain menghitung talak tersebut. Huruf *alif* pada kata *عَ* diganti menjadi *ha'*, seperti pada kata *مَنْ* "meskipun" yang aslinya adalah *مَعَ*."

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *بِطَلَقُهَا فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا* "Hendaklah ia mentalaknya di awal masa iddahnya.". Ini menunjukkan bahwa *quru`* maknanya adalah masa suci, dan bahwa jika isteri ditalak pada masa suci seketika itu juga ia masuk waktu *quru`*, sebab talak yang diperintahkan adalah talak di waktu suci, dan jika isteri tersebut ditalak pada masa haid, maka masa haid tersebut tidak dihitung sebagai *quru`* berdasarkan *ijma'*. Jika isteri ditalak di masa haid, maka itu bukan awal masa *iddah*-nya, karena awal masa *iddah*-nya adalah pada masa suci. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Thawus telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, bahwasanya ia mendengar Ibnu Umar ditanya tentang laki-laki yang mentalak isterinya . . . dan seterusnya." Di akhir hadits disebutkan bahwa Ibnu Thawus berkata, "Ibnu Thawus berkata, "Aku tidak mendengarnya meriwayatkan yang lebih dari itu." Yakni dari ayahnya." Maksudnya Ibnu Thawus berkata, "Aku tidak mendengar ayahku, Thawus, menambah matan hadits dari yang disebutkan ini." Yang mengatakan "Dari ayahnya" adalah Ibnu Juraij, maksudnya adalah menafsirkan kata ganti "nya" di dalam perkataan Ibnu Thawus "Aku tidak mendengarnya" Huruf *laam* pada kata "Dari ayahnya" adalah tambahan, sekiranya Ibnu Juraij mengatakan, *لَا يَبْغِي أَبَاهُ* "Maksud Ibnu Thawus adalah dari ayahnya", tentu perkataan itu lebih jelas.

وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ، Perkataannya, "Dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca ayat, "Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ce-

raikan mereka pada awal idahnya." Ini adalah *qira`ah* (bacaan) Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, ini termasuk bacaan yang salah, tidak ditetapkan sebagai bacaan Al-Qur'an secara *ijma'*. Juga tidak berlaku hukum *hadits ahad* dalam hal ini menurut pendapat kami dan pendapat para peneliti dari kalangan ulama ushul fikih. *Wallahu A'lam.*

(2) Bab Talak Tiga

٣٦٥٨. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَالْفَطْحُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوِسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَتَّيْنَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلاقُ التَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَّاءٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُمْ عَلَيْهِمْ

3658. Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini milik Ibnu Rafi'-, Ishaq berkata, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami. Sedangkan Ibnu Rafi' berkata, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas ia berkata, "Talak yang ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, dan dua tahun masa kekhilafahan Umar adalah pengucapan talak tiga (sekaligus) dianggap talak satu, lalu Umar bin Al-Khatthab berkata, 'Sesungguhnya orang-orang telah tergesa-gesa dalam masalah talak ini, yang mana mereka sebelumnya berhati-hati dengannya. Sekiranya talak tiga itu kami berlakukan bagi mereka.' Maka Umar pun memberlakukan talak itu bagi mereka."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Naskhu Al-Muraaja'ah Ba'da At-Tathliiqat Ats-Tsalaats (nomor 2200).

2. An-Nasa`i di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Thalaaq Ats-Tsalaats Al-Mutafarriqah Qabla Ad-Dukhuul Bi Az-Zaujah* (nomor 3406), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6715).

٣٦٥٩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عَبَادَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجَ
حَوْدَدْنَا ابْنُ رَافِعٍ وَالْفَظُّ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجَ
أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاؤِسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لَابْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ أَنَّمَا
كَانَتِ الْثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ

3659. Ishaq bin ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Rauh bin Ubah dah telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, (H) Ibnu Rafi' telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini miliknya-, Abdurazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Thawus telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, bahwasanya Abu Ash-Shahba` berkata kepada Ibnu Abbas, "Apakah kamu mengetahui bahwa talak tiga (yang diucapkan sekaligus) itu dijadikan sebagai talak satu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, dan tiga tahun masa Umar?" Ibnu Abbas menjawab, "Ya."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3658.

٣٦٦٠. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَادِ بْنِ
رَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ السَّخْتَيَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاؤِسٍ أَنَّ أَبَا
الصَّهْبَاءِ قَالَ لَابْنِ عَبَّاسٍ هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ أَلَمْ يَكُنْ الطَّلاقُ الْثَّلَاثُ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً فَقَالَ قَدْ
كَانَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَنَاهَى النَّاسُ فِي الطَّلاقِ فَأَجَازَهُ
عَلَيْهِمْ

3660. *Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Harb telah mengabarkan kepada kami, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Thawus, bahwasanya Abu Ash-Shahba` berkata kepada Ibnu Abbas, "Berikan dari pengetahuan yang kamu miliki, bukankah talak tiga (yang diucapkan sekaligus) pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Abu Bakar dianggap talak satu?" Ibnu Abbas berkata, "Memang dulunya begitu, lalu pada masa Umar Orang-orang sering menjatuhkan talak, maka Umar memperlakukan talak tiga itu atas mereka."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5993).

- **Tafsir hadits: 3658-3660**

Perkataannya, "Talak yang ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, dan dua tahun masa kekhilafahan Umar adalah pengucapan talak tiga (sekaligus) dianggap talak satu, lalu Umar bin Al-Khaththab berkata, 'Sesungguhnya orang-orang telah tergesa-gesa dalam masalah talak ini, yang mana mereka sebelumnya berhati-hati dengannya. Sekiranya talak tiga itu kami berlakukan bagi mereka.' Maka Umar pun memberlakukan talak itu bagi mereka."

Di dalam riwayat lain dari Ibnu Ash-Shahba` disebutkan bahwasanya ia berkata kepada Ibnu Abbas, "Apakah kamu mengetahui bahwa talak tiga (yang diucapkan sekaligus) itu dijadikan sebagai talak satu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, dan tiga tahun masa Umar?" Ibnu Abbas menjawab, "Ya."

Di dalam riwayat yang lain, "Bahwasanya Abu Ash-Shahba` berkata kepada Ibnu Abbas, "Berikan dari pengetahuan yang kamu miliki, bukankah talak tiga (yang diucapkan sekaligus) pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Abu Bakar dianggap talak satu?" Ibnu Abbas berkata, "Memang dulunya begitu, lalu pada masa Umar Orang-orang sering menjatuhkan talak, maka Umar memperlakukan talak tiga itu atas mereka."

Di dalam *Sunan Abu Dawud* disebutkan, "Dari Ibnu Ash-Shahba`, dari Ibnu Abbas." Serupa dengan hadits di atas, namun dalam riwayat ini Ibnu Ash-Shahba` berkata, "Dahulu apabila seseorang mentalak isterinya sebelum menggaulinya, mereka menjadikannya sebagai talak satu."

Itulah berbagai lafaz hadits ini. Ia terhitung sebagai hadits yang memiliki kerancuan dalam riwayatnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang berkata kepada isterinya, "Kamu tertalak tiga kali." Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan jumhur ulama salaf dan khalaf berpendapat, jatuh talak tiga. Sedangkan Thawus dan sebagian pengikut madzhab zhahiriah menyatakan, jatuh talak satu. Pendapat ini juga merupakan salah satu riwayat dari Al-Hajjaj bin Artha'ah dan Muhammad bin Ishaq. Sedangkan pendapat yang masyhur dari Al-Hajjaj bin Artha'ah bahwa tidak jatuh talak apapun dari talak yang diucapkan tersebut. Ini juga menjadi pendapat Ibnu Muqatil dan satu riwayat dari Muhammad bin Ishaq. Para ulama ini berhujjah dengan hadits riwayat Ibnu Abbas ini, dan pada sebagian riwayat hadits dari Ibnu Umar disebutkan bahwa ia mentalak isterinya talak tiga ketika sedang haid, dan talak yang diucapkannya tersebut tidak dihitung sebagai talak. Juga disebutkan di dalam hadits riwayat Rukanah, bahwasanya ia mentalak isterinya talak tiga, lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruhnya untuk merujuknya.

Sedangkan jumhur ulama berhujjah dengan firman Allah *Ta'ala*,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحِدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

"....Dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru." (QS. Ath-Thlaaq: 1).

Mereka berpendapat, maknanya bahwa orang yang mentalak isterinya bisa jadi merasa menyesal tetapi ia tidak bisa lagi mendapatkan isterinya karena telah terjadi talak *ba'in* (tidak boleh rujuk kecuali dengan syarat tertentu-edtr). Sekiranya talak tiga ini tidak jatuh sebagai talak tiga, maka tiada lain kecuali jatuh sebagai talak *raj'i* (bisa kembali kepada isteri-edtr), sehingga pelakunya tidak merasa menyesal.

Jumhur ulama juga berhujjah dengan hadits riwayat Rukanah, bahwasanya ia mentalak isterinya dengan talak *ba'in*, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya, "Apakah kamu tidak meng-inginkan kecuali satu kali talak?" Rukanah menjawab, "Demi Allah, aku tidak menginginkan kecuali satu kali talak." Ini menunjukkan

bahwa sekiranya ia menginginkan talak tiga tentu telah jatuh talak tiga, jika tidak tentu tidak ada arti bagi sumpah yang ia ucapkan.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh yang mendukung pendapat lain, bahwa Rukanah mentalak isterinya dengan talak tiga, lalu ia menjadikannya sebagai talak satu. Ini adalah riwayat dha'if dari orang-orang yang tidak dikenal. Riwayat yang shahih dari riwayat ini adalah seperti yang telah kami sampaikan, bahwa Rukana mentalak isterinya dengan talak *ba`in*. Kata *ba`in* mengandung arti satu kali talak, dan tiga kali talak. Barangkali pemilik riwayat dha'if tersebut meyakini bahwa kata *ba`in* bermakna talak tiga, lalu ia meriwayatkan dengan makna yang ia pahami dan karenanya ia telah melakukan kesalahan.

Adapun hadits riwayat Ibnu Umar, riwayat-riwayat shahih yang disebutkan oleh Muslim dan yang lain menyatakan, bahwa Ibnu Umar mentalak isterinya satu kali talak.

Sementara hadits riwayat Ibnu Abbas, para ulama berbeda pendapat tentang jawaban atau takwilnya. Pendapat yang kuat, maknanya adalah bahwa pada mulanya ketika seseorang berkata kepada isterinya, "Kamu ditalak, kamu ditalak, kamu ditalak." Dan ia tidak meniatkan penegasan atau pengulangan dari ucapannya, maka ucapan tersebut dihukumi sebagai talak satu, karena sangat jarang orang-orang menghendaki pengulangan dari ucapan tersebut, sehingga dipahami dengan kebiasaan yang umum yaitu sebagai penegas saja. Kemudian pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu*, ketika orang-orang banyak menggunakan ungkapan ini dan pada umumnya mereka menginginkan pengulangan dari ucapannya, maka ungkapan tersebut dimaknai sebagai talak tiga ketika diucapkan secara mutlak. Sebagai perwujudan pemahaman umum yang berlaku pada masa tersebut.

Ada yang berpendapat, bahwa kebiasaan pada masa pertama (masa Nabi dan Abu Bakar) jatuh sebagai satu kali talak, kemudian pada masa Umar orang-orang menganggapnya sebagai talak tiga, maka Umar memenuhi anggapan mereka. Berdasarkan hal ini, hadits tersebut mengabarkan tentang perbedaan kebiasaan orang-orang, bukan tentang perubahan hukum pada masalah yang sama.

Al-Maziri berkata, "Orang-orang yang tidak mempunyai pengalaman menduga bahwa demikianlah hukum yang dulu berlaku lalu hukum tersebut dihapus. Ini adalah kesalahan yang fatal, sebab Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak menghapus hukum, sekiranya ia menghapusnya tentu para shahabat bersegera menentang pendapat tersebut. Jika

yang mereka inginkan adalah bahwa hukum tersebut dihapus pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maka tidak ada yang menghalangi pendapat ini, akan tetapi ia keluar dari zhahir hadits ini. Sebab bila demikian kondisinya, perawi tidak boleh mengabarkan bahwa hukum yang telah dihapus tersebut tetap berlaku pada masa kekhilafahan Abu Bakar dan beberapa tahun masa kekhilafahan Umar. Jika dikatakan, bisa jadi para shahabat bersepakat tentang dihapusnya hukum lalu ketentuan ini diterima dari mereka. Kami katakan, ketentuan itu bisa diterima dari mereka; sebab kesepakatan para shahabat bisa menjadi bukti atas dalil yang menghapus hukum sebelumnya. Adapun jika mereka menghapus hukum karena pendapat sendiri, maka kita berlindung kepada Allah darinya, sebab itu merupakan *ijma'* (kesepakatan) atas sebuah kesalahan, dan pada kenyatannya mereka terjaga dari yang demikian. Jika dikatakan, "Barangkali ketentuan penghapusan hukum itu baru mereka ketahui pada masa Umar." Kami katakan, "Ini juga merupakan kesalahan fatal, sebab bila demikian telah terjadi *ijma'* yang salah pada masa Abu Bakar. Sedangkan para ulama ushul fikih tidak mensyaratkan berlalunya satu periode waktu tertentu bagi sahnya sebuah *ijma'*. *Wallahu A'lam.*"

Adapun riwayat yang ada pada *Sunan Abu Dawud*, bahwa ketentuan tersebut berlaku untuk isteri yang belum digauli, pendapat seperti ini disampaikan segolongan orang dari sahabat Ibnu Abbas, mereka berkata, "Talak tiga tidak jatuh untuk isteri yang belum digauli, sebab jatuh talak *ba'in* untuknya dengan satu kali talak saja, dengan ucapan suami, 'Kamu ditalak.' Sehingga ucapan suami, 'Kamu ditalak tiga kali.' Terjadi setelah jatuh talak *ba'in*, sehingga ia tidak berarti apa-apa."

Jumhur ulama berpendapat, pernyataan tersebut sangat salah, karena jatuh talak tiga untuk isteri. Sebab ucapan suami, "Kamu ditalak." Artinya telah dijatuhkan talak atas dirimu. Kata ini bisa digunakan untuk satu kali talak atau talak yang berbilang. Kemudian ucapan, "Tiga kali talak." Menafsirkan bahwa yang diinginkan adalah tiga kali talak.

Riwayat pada *Sunan Abu Dawud* ini adalah riwayat lemah, diriwayatkan oleh Ayyub As-Sakhtiyani, dari orang-orang yang tidak dikenal, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, maka ia tidak bisa dijadikan hujah. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya ﴿كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَّةٌ﴾ "Yang mana mereka sebelumnya berhati-hati dengannya." Maksudnya, mereka menunggu waktu rujuk kepada isteri yang telah ditalak dalam beberapa waktu.

Perkataannya ﴿شَاعَ النَّاسُ فِي الظَّلَاقِ﴾ "Orang-orang sering menjatuhkan talak." Demikian riwayat jumhur ulama. Sebagian ulama membaca dengan ﴿شَاعَ﴾. Keduanya kata ini semakna. Artinya, mereka sering melakukannya dan segera menjatuhkannya. Akan tetapi kata pertama, ﴿شَاعَ﴾ digunakan untuk keburukan sedangkan kata kedua, ﴿شَاعَ﴾ digunakan untuk kebaikan.

Perkataannya ﴿هَاتِ مِنْ هَنَاكَ﴾ "Berikan dari pengetahuan yang kamu miliki." Yang dimaksud adalah berita dan perkara yang masih dianggap asing oleh orang lain. *Wallahu A'lam.*

(3) Bab Wajib Membayar Kafarat Bagi Orang yang Mengharamkan Isterinya dan Tidak Berniat Talak

٣٦٦١. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي
الْدَّسْتَوَائِيِّ قَالَ كَتَبَ إِلَيْيَّ يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ
حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ
يَمِينُ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُشْوَةٌ
حَسَنَةٌ }

3661. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Ibra-him telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam -Ad-Dastawani-, ia berkata, "Yahya bin Abu Katsir menulis surat kepadaku, memberitahukan dari Ya'la bin Hakim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, "Bawa ia pernah berkata tentang masalah orang yang mengharamkan isterinya, maka hal itu merupakan sumpah yang harus ia bayar kafaratnya. Selanjutnya Ibnu Abbas membaca, "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu..." (QS. Al-Ahzaab: 21)

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: At-Tafsir, Bab: Yaa Ayyuhan Nabiyyu Li-ma Tu-harrimu Maa Ahallallaahu Laka Tabtaghii Mardhaata Azwaajika Wallaahu Ghafuurur Rahiim (nomor 4911), Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Li-ma Tu-harrimu Maa Ahllallaahu Laka (nomor 5266).

2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Al-Haraam* (nomor 2073), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5648).

٣٦٦٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشْرٍ الْحَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَغْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسَ قَالَ إِذَا حَرَّمَ الرِّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَأُ حَسَنَةً}

3662. *Yahya bin Bisyr Al-Hariri* telah memberitahukan kepada kami, *Mu'awiyah - Ibnu Sallam*- telah memberitahukan kepada kami, dari *yahya bin Abu Katsir*, bahwasanya *Ya'la bin Hakim* telah memberitahukan kepadanya bahwa *Sa'id bin Jubair* telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya ia mendengar *Ibnu Abbas* berkata, "Apabila seorang laki-laki mengharamkan isterinya atas dirinya maka itu adalah sumpah yang harus dibayar kafaratnya." Lalu *Ibnu Abbas* membaca, "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu..." (QS. *Al-Ahzaab*: 21)

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2661.

٣٦٦٣. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجَ أَخْبَرَنِي عَطَاءً أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ رَبِّنِبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرُبُ عِنْدَهَا عَسَلًا قَالَتْ فَتَوَاطَّيْتُ أَنَا وَحْفَصَةُ أَنَّ أَيْتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَتَقُولُ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِخْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ رَبِّنِبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَّلَ {لَمْ يَحِرِّمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ نُورِنَا}

الَّنَّىٰ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا } لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا

3663. Muhammad bin hatim telah memberitahukan kepadaku, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Atha` telah mengabarkan kepada kami, bahwasanya ia mendengar Ubaid bin Umair memberitahukan bahwa ia mendengar Aisyah memberitahukan, "Bawa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di rumah Zainab binti Jahsy, lalu di sana beliau meminum madu." Aisyah berkata, "Kemudian aku dan Hafshah bersepakat, siapa pun di antara kami berdua yang ditemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ia harus mengatakan kepada beliau, 'Sesungguhnya aku mencium bau maghafir darimu, apakah engkau telah memakannya?' Kemudian beliau menemui salah seorang dari keduanya, dan segera ia melontarkan pertanyaan tersebut kepada beliau. Beliau menjawab, "Tidak, melainkan aku baru saja meminum madu di rumah Zainab binti Jahsy. Aku tidak akan mengulanginya lagi." Maka turunlah firman Allah, "Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu?-sampai kepada firman-Nya- Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah...." (QS. At-Tahriim: 1-4), maksudnya Aisyah dan Hafshah, dan firman Allah, "Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang isterinya (Hafsa)...." (QS. At-Tahriim: 3) berkenaan dengan sabda beliau, "Melainkan aku baru saja meminum madu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: At-Tafsir, Bab: Yaa Ayyuhaa An-Nabiyyu Lima Tuharrimu Maa Ahallallaahu Laka Tabtaghii Mardhaata Azwaajika Wallaahu Ghafuurun Rahiim (nomor 4912), Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Lima Tuharrimu Maa Ahallallaahu Laka (nomor 5267), Kitab: Al-Aiman wa An-Nudzur, Bab: Idzaa Harrama Tha'aaman (nomor 6691).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Asyribah, Bab: Fii Syurb Al-'Asal (nomor 2714).
3. An-Nasa`i di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Ta'wiil Haadzihi Al-Ayah 'Alaa Wajhin Akhyar (nomor 3421), Kitab: Al-Aiman wa An-Nudzur, Bab: Tahriim Maa Ahallallaahu 'Azza wa Jalla (nomor 3804), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16322).

٣٦٦٤. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَحَدُنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسْلَ وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَأَخْبَتْهُ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَهْجِبُ فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ فَقَيْلَ لَيْ أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكْكَةً مِنْ عَسْلٍ فَسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ لَنْ تَحْتَالَنَّ لَهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِسُودَةَ وَقُلْتُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدُنُو مِنْكِ فَقُولِي لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْلَتْ مَعَافِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ لَا فَقُولِي لَهُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَدِعُ عَلَيْهِ أَنْ يُوَجَّهَ مِنْهُ الرِّيحُ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةً عَسْلَ فَقُولِي لَهُ جَرَسْتُ نَحْلَهُ الْعُرْفُطَ وَسَأَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سُودَةَ قَالَتْ تَقُولُ سُودَةُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِهَ بِالَّذِي قُلْتِ لَيْ وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقَ مِنْكِ فَلَمَّا دَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْلَتْ مَعَافِيرَ قَالَ لَا قَالَتْ فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ قَالَ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةً عَسْلَ قَالَتْ جَرَسْتُ نَحْلَهُ الْعُرْفُطَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي بِهِ قَالَتْ تَقُولُ سُودَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَّمَنَا قَالَتْ قُلْتُ لَهَا اسْكُتِيِّ.

وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهَذَا سَوَاءَ

3664. Abu Kuraib Muhammad bin Al-'Ala` dan Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah ia berkata, "Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyukai manisan dan madu. Jika selesai shalat Ashar, beliau berkeliling di antara isteri-isterinya dan mendekati mereka. Suatu hari beliau masuk ke rumah Hafshah dan berdiam bersamanya lebih lama dari biasanya. Aku bertanya mengenai hal tersebut, ada yang mengatakan kepadaku bahwa Hafshah mendapat hadiah dari seorang perempuan dari kaumnya berupa semangkuk madu, iapun memberikan madu itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk diminum. Aku berkata, "Demi Allah sungguh kami akan membuat siasat untuk beliau. Akupun menceritakan hal tersebut kepada Saudah. Aku berkata, apabila beliau masuk ke rumahmu tentu beliau akan mendekati mu, maka katakanlah kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau makan maghafir?' Beliau akan menjawab, 'Tidak.' Maka katakan kepada beliau, 'Lantas bau apa ini?' -Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat tidak suka bila tercium bau dari beliau- Beliau akan mengatakan kepadamu, 'Hafshah memberiku minuman madu.' Maka katakan kepada beliau, 'Mungkin lebahnya bersarang di pohon urfuth.' Aku juga akan mengatakan demikian kepada beliau. Dan katakan juga yang demikian wahai Shafiyyah. Tatkala beliau masuk menemui Saudah, Saudah berkata, 'Demi Dzat yang tidak ada tuhan selain Dia, sungguh aku ingin memulai mengucapkan apa yang kamu ucapkan kepadaku ketika beliau masih di depan pintu, karena segan terhadapmu. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendekati Saudah, Saudah bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau memakan maghafir?' beliau menjawab, 'Tidak.' Ia bertanya, "Lantas bau apa ini?" Beliau bersabda, 'Hafshah memberiku minuman madu.' Saudah berkata, 'Barangkali lebahnya bersarang di pohon urfuth.' Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk menemuiku, akupun mengatakan hal yang sama. Kemudian beliau masuk menemui Shafiyyah, Shafiyyah juga mengatakan hal yang sama. Tatkala beliau masuk menemui Hafshah, Hafshah berkata, 'Wahai Rasulullah, maukah aku hidangkan minuman madu itu lagi?' Beliau bersabda, 'Aku tidak membutuhkannya.' Aisyah melanjutkan, "Saudah berkata, 'Maha suci Allah, demi Allah, sungguh kami telah menghalangi beliau untuk minum madu tersebut.' Aisyah berkata, "Aku berkata kepada Saudah, diamlah."

Suwaid bin Sa'id telah memberitahukannya kepadaku, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin 'urwah dengan sanad ini, hadits yang sama. Abu Ishaq Ibrahim berkata, "Al-Hasan bin Bisyr bin Al-Qasim telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami hadits yang sama.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Ath'imah, Bab: Al-Halwah wa Al-'Asal* (nomor 5431) secara ringkas, Kitab: *Al-Asyribah, Bab: Al-Baadiq wa Man Nahaa 'An Kulli Muskirin Min Al-Asyribah* (nomor 5599) secara ringkas, *Bab: Syaraab Al-Halwaa` wa Al-'Asal* (nomor 5614), Kitab: *Ath-Thibb, Bab: Ad-Dawaa` Bi Al-'Asal* (nomor 5682) secara ringkas, Kitab: *Al-Hiyal, Bab: Maa Yukrahu Min Ihtiyaal Al-Mar`ah Ma'a Az-Zauj* (nomor 6972).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Asyribah, Bab: Fii Syurbi Al-'Asal* (nomor 3715) secara ringkas.
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Ath'imah, Maa Jaa`a Fii Hubbi An-Nabiyyi Li Al-Halwaa` wa Al-'Asal* (nomor 1831) secara ringkas.
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Ath'imah, Bab: Al-Halwaa`* (nomor 3323), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16796).

- **Tafsir hadits: 3661-3664**

Perkataannya, "Dari Ibnu Abbas, 'Bahwa ia pernah berkata tentang masalah orang yang mengharamkan isterinya, maka hal itu merupakan sumpah yang harus ia bayar kafaratnya. Selanjutnya Ibnu Abbas membaca, "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu..." (QS. Al-Ahzaab: 21).

Di dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas, "Apabila seorang laki-laki mengharamkan isterinya atas dirinya maka itu adalah sumpah yang harus dibayar kafaratnya."

Muslim menyebutkan hadits riwayat Aisyah di dalam sebab turunnya firman Allah,

لَمْ يَنْهِمْ مَا أَهْلَلَ اللَّهُ لَكَ

"Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu?" (QS. Al-Ahzaab: 21)

Para ulama berbeda pendapat tentang seorang suami yang berkata kepada isterinya, "Kamu haram atas diriku." Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa jika ia berniat mentalak isterinya maka telah jatuh talak, jika ia berniat *men-zhihar*¹ maka telah terjadi hukum *zhihar*, jika ia berniat mengharamkan fisiknya tanpa berniat mentalak atau *men-zhihar*-nya maka dengan sekedar mengucapkan kalimat itu ia wajib membayar kafarat sumpah sekalipun kalimat itu bukan merupakan sumpah. Jika ia tidak berniat apapun, maka ada dua pendapat yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i,

1. Pendapat yang paling kuat, seorang suami wajib membayar kafarat sumpah.
2. Kalimat tersebut adalah kalimat sia-sia, tidak bermakna apa-apa dan tidak berimbang pada hukum apapun. Demikianlah madzhab kami.

Al-Qadhi Iyadh meriwayatkan bahwa ada empat belas pendapat dalam masalah ini:

1. Yang masyhur dari madzhab Malik, jatuh talak tiga karena kalimat tersebut, baik isteri telah digauli ataupun belum. Akan tetapi bila ia berniat kurang dari talak tiga, niat itu berlaku untuk isteri yang belum digauli saja. Al-Qadhi berkata, "Pendapat ini juga dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, Zaid, Al-Hasan dan Al-Hakam."
2. Jatuh sebagai talak tiga dan tidak diterima niatnya, baik untuk isteri yang telah digauli maupun belum. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Abi Laila dan Abdul Malik bin Al-Majisyun Al-Maliki.
3. Jatuh sebagai talak tiga untuk isteri yang telah digauli dan sebagai talak satu untuk isteri yang belum digauli. Demikian yang dinyatakan oleh Ibnu Mush'ab dan Muhammad bin Al-Hakam, keduanya bermadzhab Maliki.
4. Jatuh sebagai talak satu *ba'in*, baik untuk isteri yang telah digauli ataupun belum. Ini adalah salah satu riwayat dari Imam Malik.
5. Jatuh sebagai talak *raj'i*. Disampaikan oleh Abdul Aziz bin Abu Maslamah Al-Maliki.
6. Jatuh sesuai niat suami yang mengucapkannya, dan tidak jatuh kurang dari satu talak. Disampaikan oleh Az-Zuhri.

1 Zhihar adalah ketika seorang suami mengatakan kepada isterinya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku" dengan maksud dia tidak boleh lagi menggauli isterinya, sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya-edtr.

7. Jika ia berniat satu kali talak, atau beberapa kali talak, atau berniat sebagai sumpah, maka terlaksana sesuai yang ia niatkan. Jika ia tidak berniat maka kalimat itu sia-sia. Demikian dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri.
8. Seperti madzhab ketujuh, hanya saja jika ia tidak berniat sesuatu maka ia harus membayar kafarat sumpah. Disampaikan oleh Al-Auza'i dan Abu Tsaur.
9. Madzhab Syafi'i, telah dijelaskan di atas. Ini juga menjadi pendapat Abu Bakar, Umar, para shahabat serta tabi'in yang lain *Radhi-yallahu Anhum*.
10. Jika ia berniat talak maka jatuh sebagai talak *ba'in*, jika berniat talak tiga maka jatuh sebagai talak tiga, jika berniat talak dua maka jatuh sebagai talak satu, jika tidak berniat sesuatu pun maka dianggap sebagai sumpah, jika berniat untuk berdusta maka merupakan kalimat sia-sia. Disampaikan oleh Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya.
11. Seperti madzhab kesepuluh, hanya saja jika ia berniat talak dua maka jatuh sebagai talak dua. Dikatakan oleh Zufar.
12. Wajib membayar kafarat *zhihar*. Dinyatakan oleh Ishaq bin Rahwaih.
13. Kalimat itu adalah sumpah yang wajib dibayar kafaratnya. Dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan sebagian tabi'in.
14. Sama seperti mengharamkan air dan makanan, sama sekali tidak ada kewajiban yang harus dijalankan dan tidak berlaku sebagai hukum apapun, bahkan hal tersebut adalah kalimat sia-sia. Dinyatakan oleh Masruq, Asy-Sya'bi, Abu Salamah dan Ashbagh Al-Maliki.

Itu semua jika suami mengucapkannya kepada isteri yang merdeka. Adapun jika suami mengucapkannya kepada budak perempuan, maka madzhab Syafi'i menyatakan bahwa jika ia berniat memerdeka-kannya maka budak tersebut menjadi merdeka, jika ia berniat mengharamkan fisiknya maka ia wajib membayar kafarat sumpah dan kalimat tersebut tidak berlaku sebagai sumpah. Namun jika ia tidak berniat sesuatu apapun maka ia wajib membayar kafarat sumpah, sesuai dengan pendapat yang kuat di dalam madzhab kami. Imam Malik berkata, "Untuk budak perempuan, kalimat tersebut dianggap sia-sia, tidak berimbang pada hukum apapun." Al-Qadhi berkata, "Segenap

ulama berpendapat, orang tersebut wajib membayar kafarat sumpah dengan sekedar pernyataan pengharaman tersebut.” Imam Abu Hanifah menuturkan, “Menjadi haram atas dirinya apa yang dia haramkan, mencakup budak perempuan, makanan dan lain sebagainya. Dia tidak mendapat beban apapun hingga dia melanggar pernyataannya, di mana pada saat demikian ia wajib membayar kafarat sumpah.

Madzhab Malik, Syafi’i dan jumhur ulama menyatakan, bahwa jika seseorang berkata, “Haram atas diriku makanan ini, atau air ini, atau pakaian ini, atau masuk rumah ini, atau berbicara dengan Zaid, atau segala sesuatu yang lain, selain isteri dan budak perempuan.” Maka ucapan tersebut sia-sia, tidak bermakna apa-apa, dan sesuatu yang dia haramkan tidak menjadi haram baginya, jika ia mengkonsumsi apa yang dia haramkan tidak ada beban apapun atas dirinya. *Ummul walad* (budak perempuan yang melahirkan anak dari majikannya) sama seperti budak perempuan terkait apa yang kami sebutkan di atas. *Wallahu A’lam.*”

Perkataan Aisyah، قَوَاطِنِيْتُ أَنَا وَخَصَّةَ بَرَسِيْنَةَ "Kemudian aku dan Hafshah bersepakat." Demikian yang tertulis di dalam naskah yang ada, pada asalnya adalah قَوَاطِنَاتْ "Bersepakat" dengan menggunakan huruf hamzah.

Perkataan Aisyah، إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِبْعَ مَعَافِيرِ "Sesungguhnya aku mencium bau maghafir darimu." Demikian yang tertulis pada riwayat pertama di seluruh naskah yaitu kata مَعَافِيرْ. Adapun untuk dua riwayat terakhir, pada sebagian tertulis dengan menggunakan huruf ya` dan pada sebagian yang lain tidak menggunakan huruf ya`. Al-Qadhi berkata, “Yang benar menggunakan huruf ya`, sebab ia adalah pengganti huruf *wawu* yang ada pada kata bentuk tunggal. Huruf tersebut bisa tidak diucapkan untuk kesesuaian bentuk sya’ir. Kata مَعَافِيرْ adalah bentuk jamak dari kata مَنْفُورْ، yang artinya getah manis dan mempunyai bau tidak sedap, dikeluarkan oleh sebuah pohon bernama *urfuth*, biasa tumbuh di wilayah Hijaz (Wilayah sekitar Mekah, Madinah, dan Jedah-edtr). Ada yang berpendapat, *Urfuth* adalah pohon yang mempunyai daun lebar dan terhampar di atas tanah, mempunyai duri yang runcing dan buah berwarna putih seperti kapas, berbentuk seperti kancing baju, berbau tidak sedap. Al-Qadhi berkata, “Al-Muhallab mengklaim bahwa *maghaafir* dan *urfuth* beraroma sedap. Pendapat ini berbeda dari muatan hadits dan menyelisihi perkataan orang-orang.”

Ahli bahasa arab mengatakan, "Urfuth termasuk jenis pohon yang mempunyai duri." Ada yang berpendapat bahwa baunya seperti arak yang terbuat dari anggur. Dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak suka bila tercium aroma tidak sedap dari beliau."

Perkataan Aisyah, "Tidak, melainkan aku baru saja meminum madu di rumah Zainab binti Jahsy. Aku tidak akan mengulanginya lagi." Maka turunlah firman Allah, "Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu?-sampai kepada firman-Nya- Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah...." (QS. At-Tahriim: 1-4)

Perkataan ini secara zahir menyatakan bahwa ayat tersebut turun disebabkan tindakan beliau yang hendak mengharamkan minuman madu. Tetapi di kitab-kitab fikih disebutkan bahwa ia turun disebabkan beliau mengharamkan Mariah. Al-Qadhi berkata, "Terjadi perbedaan pendapat terkait sebab turunnya ayat ini. Aisyah berkata, 'Ia turun berkenaan dengan kisah madu.' Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahwa ayat itu turun berkenaan dengan pengharaman Mariah, budak perempuan beliau, di mana beliau bersumpah untuk tidak menggaulinya."

Al-Qadhi melanjutkan, "Tidak ada hujjah di dalam hadits tersebut bagi orang yang mewajibkan kafarat karena tindakan mengharamkan isteri dengan berhujjah pada firman Allah,

١١


قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحْلِةً أَيْمَنَكُمْ

"Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu" (QS. At-Tahriim: 2). Karena dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Demi Allah, aku tidak menggaulinya." Kemudian beliau bersabda, "Dia haram adalah diriku." Ada riwayat yang serupa tentang sumpah beliau untuk meminum madu dan mengharamkannya. Disebutkan oleh Al-Mundziri dan di dalam riwayat Al-Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku tidak akan mengulanginya dan aku bersumpah agar kamu tidak memberitahukannya kepada seorang pun." Ath-Thahawi berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda terkait permasalahan meminum madu, "Aku tidak akan meminumnya kembali selamanya." Di mana beliau tidak menyebutkan sumpah. Akan tetapi berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, "Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu" (QS. At-Tahriim: 2). Dipahami bahwa telah ada sumpah sebelumnya. Komentarku (An-Nawawi), "Ada

kemungkinan makna ayat adalah, Allah telah mewajibkan atas kamu kafarat sumpah dalam tindakan pengharaman tersebut. Demikian pula penafsiran yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya serta mereka yang sepakat dengannya."

Perkataan Aisyah, "Beliau menjawab, 'Tidak, melainkan aku baru saja meminum madu di rumah Zainab binti Jahsy.' Di dalam riwayat lain se-sudahnya disebutkan bahwa beliau meminum madu di rumah Hafshah." Al-Qadhi berkata, "Muslim menyebutkan di dalam hadits riwayat Hajjaj dari Ibnu Juraij, bahwa beliau meminum madu di rumah Zainab, dan bahwa dua orang isteri yang membuat siasat untuk beliau adalah Aisyah dan Hafshah. Demikian pula yang disebutkan di dalam hadits riwayat Umar bin Al-Khatthab dan Ibnu Abbas, bahwa dua isteri yang membuat siasat adalah Aisyah dan Hafshah. Muslim juga menyebutkan di dalam riwayat Abu Usamah, dari Hisyam, bahwa Hafshah yang menghidangkan madu untuk Nabi *Shallallahu Alai-hi wa Sallam*, sedangkan yang membuat siasat untuk beliau adalah Aisyah, Saudah, dan Shafiyah." Al-Qadhi melanjutkan, "Riwayat yang pertama lebih shahih."

An-Nasa'i berkata, "Sanad hadits Hajjaj shahih dan bagus secara substansi." Al-Ashili berkata, "Hadits riwayat Hajjaj lebih shahih dan lebih utama berdasarkan zahir kitabullah serta lebih sempurna fadahnya." Yang ia maksud adalah firman Allah *Ta'ala*,



"...Dan jika kamu berdua saling bantu membantu menyusahkan Nabi..."
(QS. At-Tahriim: 4)

Dalam ayat ini disebutkan berjumlah dua orang, bukan tiga orang, keduanya adalah Aisyah dan Hafshah, seperti yang dinyatakan Hajjaj di dalam riwayatnya, juga seperti pengakuan yang disampaikan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu*. Terlebih ada beberapa nama berbeda yang tertera dalam riwayat yang lain. Sebagaimana riwayat yang shahih dalam sebab turunnya ayat adalah dalam kisah madu, bukan kisah Mariah yang diriwayatkan pada selain kedua kitab shahih, apalagi kisah Mariah tidak berasal dari jalur yang shahih. An-Nasa'i berkata, "Sanad hadits Aisyah tentang kisah madu baik dan shahih." Demikianlah perkataan Al-Qadhi. Kemudian Al-Qadhi berkomentar, "Yang benar, minum madu tersebut terjadi di rumah Zainab."

Perkatannya, "Dan firman Allah, "Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang isterinya (Haf-sah)...." (QS. At-Tahriim: 3), berkenaan dengan sabda beliau, "Melainkan aku baru saja meminum madu." Demikian yang disebutkan oleh Imam Muslim. Al-Qadhi berkata, "Di dalamnya terdapat peringkasan. Sabda beliau secara utuh ialah, "Aku tidak akan meminumnya lagi dan aku bersumpah agar kamu tidak memberitahukannya kepada seorang pun." Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ini sekaligus salah satu pendapat terkait makna 'rahasia'. Ada yang berpendapat lain, Ayat ini terkait kisah Mariah. Ada juga yang berpendapat selain itu."

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسْلَ "Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyukai manisan dan madu." Para ulama berkata, "Yang dimaksud dengan الْحَلْوَاء (manisan) di sini adalah segala sesuatu yang manis, kemudian disebutkan madu sesudahnya sebagai bentuk peringatan akan kemuliaan dan keistimewaannya. Ini termasuk kaidah menyebutkan yang khusus setelah menyebutkan yang umum."

Di dalam hadits ini terdapat isyarat dibolehkannya memakan setiap makanan yang lezat dan rezeki yang baik, dan bahwa yang demikian tidak bertentangan dengan sikap zuhud dan *muraqabah* (merasa diawasi Allah), apalagi bila bisa memadukan keduanya.

Perkataan Aisyah, "Jika selesai shalat Ashar, beliau berkeliling di antara isteri-isterinya dan mendekati mereka." Di dalamnya terdapat dalil tentang apa yang dikatakan oleh para sahabat kami, bahwasanya bagi orang yang membagi jatah menginap di antara isteri-isterinya boleh masuk pada siang hari ke rumah isteri yang tidak mendapat jatah untuk suatu keperluan, dan tidak boleh bila tujuannya adalah melakukan hubungan badan.

Perkataan Aisyah، بَرَسَتْ نَخْلَةُ الْعُرْفُثِ "Lebahnya bersarang di pohon urfuth." Yakni, lebahnya mengisap bunga pohon urfuth untuk mendapatkan madu.

Perkataan Saudah، وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَّمْنَاهُ "Demi Allah, sungguh kami telah menghalangi beliau untuk minum madu tersebut." Kata ini bisa diungkapkan dengan atau آخرته "Aku menghalanginya" namun yang pertama lebih fashih.

Perkataannya, "Abu Ishaq Ibrahim berkata, "Al-Hasan bin Bisyr bin Al-Qasim telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami hadits yang sama."

Maknanya, bahwa Ibrahim bin Sufyan, teman Imam Muslim sama dengan Imam Muslim terkait derajat sanad hadits ini. Ia meriwayatkannya dari Wahid dari Abu Usamah, sebagaimana Muslim meriwayatkannya dari Wahid dan Abu Usamah. *Wallahu A'lam.*

(4) Bab Penjelasan Bahwa Memberikan Pilihan Kepada Isteri Tidak Berarti Mentalaknya Kecuali dengan Niat

٣٦٦٥. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِيرِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُبَّاحٌ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيِّيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِمَا أَمْرَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبْوَيْكَ قَالَتْ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَبْوَيْ لَمْ يَكُونَا لِي أَمْرًا إِنِّي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ { يَتَأْمِنُهَا أَنَّهُ قُلْ لَا زُوْجَكَ إِنْ كُنْتَ شَرِدَنَ الْحَيَاةَ الْدُنْيَا وَزِينَتَهَا فَثَعَالِبَكَ أَمْ تَعْكُنَ وَأَسْرِحُكَنَ سَرَاحًا جَيْلًا وَإِنْ كُنْتَ تُرْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَ أَجْرًا } قَالَتْ فَقُلْتُ فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبْوَيِ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ

3665. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, (H) Harmalah bin Yahya At-Tujibi telah memberitahukan kepadaku –lafazh ini miliknya-, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus bin Yazid telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf

telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Aisyah berkata, 'Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diperintahkan memberikan pilihan kepada isteri-isterinya, beliau memulai dari aku. Beliau bersabda, "Aku akan menyampaikan suatu hal kepadamu, dan aku harap kamu tidak perlu tergesa-gesa mengambil keputusan sebelum kamu meminta pertimbangan kedua orang tuamu." Aisyah berkata, "Padahal beliau telah mengetahui bahwa kedua orang tuaku tidak akan memerintahkanku untuk berpisah dengannya." Aisyah berkata lagi, 'Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu, "Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu." (QS. Al-Ahzaab: 28-29). Aisyah berkata, 'Lalu aku berkata, jadi tentang inikah aku disuruh untuk meminta pertimbangan kedua orang tuaku? Sesungguhnya aku menghendaki Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat.' Aisyah berkata, 'Kemudian seluruh isteri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan seperti apa yang aku lakukan.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tafsir*, Bab: *Qul Li azwaajika In Kuntunna Turidna Al-Hayaata Ad-Dunya wa Ziinatahaa Fata'aalaina Umat kurnna wa Usarrih kurnna Sarraahan Jamiila* (nomor 4785), Bab: *In Kuntunna Turidnallaaha wa Rasuulahu wa Ad-Daara Al-Aakhirata Fa Inaallaah A'adda Li Al-Muhsinaati Minkunna Ajran Azhiima* (nomor 4786) secara *mu'allaq*.
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Tafsir Al-Qur'an*, Bab: *Min Surrah Al-Ahzaab* (nomor 3204).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Maa Iftaradhillahu Azza wa Jalla 'Alaa Rasuulihi 'Alaihi As-Salaamu wa Harramahu 'Alaa Khalqihi Yaziiduhi Insyallaahu Qurbatan Ilaih* (nomor 3201), Kitab: *Ath-Thalaq*, Bab: *At-Tauqiit Fii Al-Khiyaar* (nomor 3439), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17767).

٣٦٦٦. حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرَأَةِ مِنَ بَعْدِ مَا نَزَّلْنَا {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتَعْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} فَقَالَتْ لَهَا مُعَاذَةٌ فَمَا كُنْتُ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَكِ قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ لَمْ أُوْزِنْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي

3666. Syuraih bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Abbad bin Abbad telah memberitahukan kepada kami, dari Ashim, dari Mu'adzah Al-Adawiyah, dari Aisyah ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta izin kepada kami pada giliran hari isteri beliau yang lain setelah turun ayat, "Engkau boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang engkau kehendaki di antara mereka (para isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa (di antara mereka) yang engkau kehendaki." (QS. Al-Ahzaab: 51). Mu'adzah bertanya kepada Aisyah, "Lalu apa yang kamu katakan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta izinmu?" Aisyah berkata, "Aku jawab, kalau itu giliranku, maka aku tidak akan mengutamakan orang lain atas diriku."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: At-Tafsir, Bab: *Tujzii Man Tasyaa`u Min-hunna wa Tu`wii Ilaika Man Tasyaa`u wa Man Ibtaghaita Mimman 'azalta Fa Laa Junaaha 'Alaika* (nomor 4789).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: An-Nikah, Bab: *Al-Qasam Bainan An-Nisaa`* (nomor 2136), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17936).

٣٦٦٧. وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِبَّاسٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

3667. Al-Hasan bin Isa telah memberitahukannya kepada kami, Ibnu Al-Mubarak telah mengabarkan kepada kami, Ashim telah mengabarkan kepada kami, dengan isnad ini, hadits yang sama.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3666.

٣٦٦٨. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشُّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالْتُ عَائِشَةُ قَدْ خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَعُدْ طَلاقًا

3668. *Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepadaku, 'Abtsar telah mengabarkan kepada kami, dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, ia berkata, 'Aisyah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberi pilihan kepada kami, dan kami tidak menganggap itu sebagai talak."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Man Khayyara Azwaajahu* (nomor 5263).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Khiyaar* (nomor 1179).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Maa Iftaradha Allaah Azza wa Jalla 'Alaa Rasuulihi 'Alaihi As-Salaamu wa Harramahu 'Alaa Khalqihi Yaziidu Huu Insyallaahu Qurbatan Ilaih* (nomor 3203), *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Al-Mukhayyarah Takhtaru Zaujaha* (nomor 3441, 3442, 3443), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17624).

٣٦٦٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشُّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ مَا أُبَالِي خَيْرَتُ امْرَأِي وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً أَوْ أَلْفًا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ قَدْ خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْكَانَ طَلاقًا

3669. *Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami, dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq ia berkata, "Aku tidak peduli bila*

aku memberi pilihan kepada isteriku sekali, seratus kali atau seribu kali setelah dia memilihku. Aku telah bertanya kepada Aisyah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi pilihan kepada kami, apakah itu menjadi talak?"

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3668.

٣٦٧٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ نِسَاءِهِ فَلَمْ يَكُنْ طَلاقًا

3670. Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi pilihan kepada isteri-isteri beliau dan itu tidak menjadi talak."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3669.

٣٦٧١. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ الْأَخْوَلِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيْرُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ تَعْدُهُ طَلاقًا

3671. Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman telah mengabarkan kepada kami, dari Sufyan, dari Ashim Al-Ahwal dan Isma'il bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi pilihan kepada kami, lalu kami lebih memilih beliau, dan kami tidak menganggap hal itu sebagai talak."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3669.

٣٦٧٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيْرٌنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَا فَلَمْ يَعْدُذَا عَلَيْنَا شَيْئًا

3672. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, -Yahya berkata, "Abu Mu'awiyah Telah mengabarkan kepada kami." Dua perawi lain berkata, "Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami-, dari Al-a'masy, dari Muslim, dari Masruq, dari Aisyah ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi pilihan kepada kami lalu kami memilih beliau, dan beliau tidak menghitungnya sebagai hukum apapun atas diri kami."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Man Khayyara Azwaa-jahu (nomor 5262).
2. Abu Dawud di dalam kitab Ath-Thalaq, Bab: Fii Al-Khiyaar (nomor 2203).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Khiyaar (nomor 1179).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: An-Nikah, Bab: Maa Iftaradha Allaah Azza wa Jalla 'Alaa Rasuulih 'Alaihi As-Salaamu wa Harramahu 'Alaa Khalqih 'Yaziiduhu Insyallaahu Qurbatan Ilaih (nomor 3202), Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Fii Al-Mukhayyarah Takhtaaru Zaujaha (nomor 3444 dan 3445).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Ar-Rajulu Yukhayyiru Imra'atihu (nomor 2025), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1634).

٣٦٧٣. وَحَدَّثَنِي أَبُو الرِّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ

مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ

3673. Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukan kepadaku, Isma'il bin Zakaraiya` telah memberitahukan kepada kami, Al-a'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah. Juga dari Al-A'masy, dari Muslim, dari Masruq, dari Aisyah hadits yang sama.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3672.

٣٦٧٤. وَحَدَّثَنَا رُهْبَرُ بْنُ حَزْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاً بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّيْدِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِيَابِسٍ لَمْ يُؤْذِنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ قَالَ فَأَذِنْ لِأَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَوَجَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاءً وَأَجِمَّا سَاكِنًا قَالَ فَقَالَ لَا أَقُولُ شَيْئًا أُضْحِكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَالَتِنِي التَّفَقَّهَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَّهَتْ عَنْقَهَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلُنِي التَّفَقَّهَ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ يَجْأُ عَنْقَهَا فَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ يَجْأُ عَنْقَهَا كِلَاهُمَا يَقُولُ تَسْأَلُنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ فَقُلْنَ وَاللَّهُ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا أَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهُ ثُمَّ اغْتَرَلَهُنْ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَّلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ { يَتَأَيَّهَا الْأَلِيُّ قُلْ لَاَرْزُوْكَ - حَتَّى بَلَغَ - لِمُحْسِنَتِ مِنْكَ أَجْرًا عَظِيمًا } قَالَ فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ فَقَالَ يَا عَائِشَةَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَغْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا أُحِبُّ

أَن لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبْوَيْكَ قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَلَّا عَلَيْهَا الْآيَةَ قَالَتْ أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَشِيرُ أَبْوَيِّ بْلَ أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدَّارَ الْآخِرَةَ وَأَسْأَلُكَ أَن لَا تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالذِّي قُلْتَ قَالَ لَا تَسْأَلْنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَعْنِي مُعْنَتًا وَلَا مُتَعَنَّتًا وَلِكُنْ بَعْثَنِي مُعْلِمًا مُبِيْسِرًا

3674. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Rauh bin Ubah telah memberitahukan kepada kami, Zakariya bin Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami, dari Jabir bin Abdullah ia berkata, "Abu Bakar masuk meminta izin untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Dia menjumpai orang-orang duduk di depan pintu rumah beliau, tidak seorangpun di antara mereka yang dizinkan masuk." Jabir berkata, "Abu Bakar mendapat izin lalu iapun masuk. Kemudian Umar datang dan meminta izin untuk masuk, dia dizinkan untuk masuk. Dia mendapati Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan sedih dan diam, di sekeliling beliau ada isteri-isteri beliau."

Jabir berkata, "Lalu Abu Bakar berkata, "Sungguh aku akan mengatakan sesuatu yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tertawa. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, bila engkau melihat anak perempuan Kharijah meminta nafkah kepada engkau aku akan bangkit kepadanya dan memukul tengkuknya.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tertawa lalu bersabda, "Mereka ada di sekelilingku sebagaimana yang kamu lihat, mereka meminta nafkah." Lantas Abu Bakar bangkit menghampiri Aisyah dan memukul tengkuknya. Umar pun bangkit menghampiri Hafshah dan memukul tengkuknya. Kedua-duanya berkata, 'Kalian meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apa yang tidak beliau miliki.' Mereka berkata, 'Demi Allah, kami tidak akan meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apa yang tidak beliau miliki untuk selamanya.' Kemudian beliau memisahkan diri dari mereka selama sebulan atau dua puluh sembilan hari. Kemudian turun kepada beliau ayat ini, "Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu sampai pada firman Allah- pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu." (QS. Al-Ahzaab: 28-29)

Jabir berkata, "Beliau memulai dari Aisyah. Beliau bersabda, "Wahai Aisyah, aku ingin menawarkan suatu perkara kepadamu, jangan tergesa-gesa untuk menetapkan keputusan hingga kamu meminta pendapat kedua orang tuamu." Aisyah bertanya, 'Perkara apa itu wahai Rasulullah?' Lalu beliau membacakan ayat tersebut kepadanya. Aisyah berkata, 'Apakah untuk diri engkau wahai Rasulullah aku harus meminta pendapat kepada kedua orang tuaku? Melainkan aku lebih memilih Allah dan Rasul-Nya serta negeri akhirat. Dan aku memohon agar engkau tidak memberitahukan seorangpun dari isteri-isteri engkau tentang apa yang aku ucapkan.' Beliau bersabda, "Tidak seorangpun dari isteriku yang bertanya kepadaku kecuali aku akan mengabarkan kepadanya. Sesungguhnya Allah tidak mengutusku untuk menyusahkan (manusia) dan mencari-cari kesalahan mereka, akan tetapi Allah mengutusku untuk mengajarkan dan memberi kemudahan (kepada manusia)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2710).

- **Tafsir hadits: 3665- 3674**

Perkataannya, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diperintahkan memberikan pilihan kepada isteri-isterinya, beliau memulai dari aku. Beliau bersabda, "Aku akan menyampaikan suatu hal kepadamu, dan aku harap kamu tidak perlu tergesa-gesa mengambil keputusan sebelum kamu meminta pertimbangan kedua orang tuamu." Aisyah berkata, Padahal beliau telah mengetahui bahwa kedua orang tuaku tidak akan memerintahkanku untuk berpisah dengannya." Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memulai dari Aisyah karena keutamaan dirinya.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, *فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَنْجُلِي* "Dan aku harap kamu tidak perlu tergesa-gesa." Artinya, tidak akan membahayakanmu jika kamu tidak tergesa-gesa menetapkan keputusamu. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan demikian karena kasih sayang beliau terhadap Aisyah berikut kedua orang tuanya, serta sebagai nasihat untuk para shahabat agar Aisyah tetap bersama beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam Beliau khawatir bila usia muda Aisyah dan kurangnya pengalaman yang ada pada dirinya mendorongnya untuk lebih memilih berpisah, yang akibatnya beliau harus menceraikannya, dan kedua orang tuanya serta isteri-isteri yang lain terpaksa mengikuti jejaknya.

Di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting, diantaranya,

1. Keterangan tentang kedudukan terhormat yang dimiliki Aisyah kemudian seluruh Ummul Mukminin yang lain *Radhiyallahu An-hunna*.
2. Sikap bersegera dalam berbuat kebaikan dan mengutamakan urusan akhirat atas urusan dunia.
3. Petunjuk bagaimana seharusnya seseorang menasihati sahabatnya dan mempersempahkan apa yang bermanfaat untuknya di akhirat.

Perkataan Aisyah, *إِنْ كَانَ ذَكَرِيَ لَمْ أُرِّزْ أَخْدَأَ عَلَى نَفْسِي*, “*Kalau itugiliranku, maka aku tidak akan mengutamakan orang lain atas diriku.*” Persaingan untuk mendapatkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini tidak sekedar untuk bersenang-senang dan interaksi biasa saja atau memenuhi syahwat jiwa seperti yang berlaku pada sebagian orang. Melainkan ia adalah persaingan untuk urusan akhirat, kedekatan kepada beliau sebagai penghulu umat manusia dari generasi awal hingga akhir, kecintaan kepada beliau, pelayanan terhadap beliau, mengambil faedah dari beliau dalam memenuhi hak-hak dan kebutuhan beliau, harapan agar rahmat dan wahyu turun kepada beliau ketika beliau ada di sisi nya, serta berbagai tujuan mulia yang lain. Contoh yang lain adalah hadits riwayat Ibnu Abbas, Aisyah berkata, “Aku tidak akan membiarkan seorangpun mendapatkan bagianku dari dirimu.” Dan masih banyak contoh ungkapan serupa.

Perkataan Aisyah, “*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberi pilihan kepada kami, dan kami tidak menganggap itu sebagai talak.*” Di dalam riwayat yang lain, “*Dan itu tidak menjadi talak.*” Di dalam riwayat yang lain, “*Lalu kami memilih beliau, dan beliau tidak menghitungnya sebagai hukum apapun atas diri kami.*” Di dalam riwayat yang lain, “*Lalu kami memilih beliau, dan beliau tidak menghitungnya sebagai hukum apapun atas diri kami.*” Dan di sebagian naskah, “*Dan tidak menghitungnya sebagai sesuatu apapun atas diri kami.*”

Di dalam hadits-hadits ini terdapat dalil bagi madzhab Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad dan segolongan ulama, bahwa barangsiapa yang memberi pilihan kepada isterinya lalu isteri lebih memilih dirinya (suami) hal itu tidak dianggap sebagai talak dan tidak terjadi perpisahan.

Diriwayatkan dari Ali, Zaid bin Tsabit, Al-Hasan dan Al-Laits bin Sa'ad bahwa dengan sekedar pemberian pilihan telah jatuh talak

ba`in, baik isteri memilih suaminya ataupun tidak. Al-Khaththabi dan An-Naqqasy meriwayatkan pendapat ini dari Imam Malik. Al-Qadhi berkata, "Tidak shahih bila pendapat ini diriwayatkan dari Malik. Dan perkataan tersebut adalah madzhab lemah dan tertolak berdasarkan hadits-hadits shahih ini. Barangkali saja mereka yang berpendapat demikian tidak mengetahui hadits-hadits tersebut. *Wallahu A`lam*.

Perkataannya, "وَاجِهَنَا دَلَامَ الْكَيْدَةِ سَدِيْحَهُ" Para ahli bahasa berkata, "Maknanya adalah orang mengalami kesedihan hebat sampai ia tidak bisa berbicara." Dikatakan, وَجَهَنَا وَجَهَنَّمَ artinya dia merasa sedih.

Perkataannya, "لَا قُلْنَ شَيْئاً يُضْحِكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" Sungguh aku akan mengatakan sesuatu yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tertawa." Pada sebagian naskah disebutkan dengan ungkapan lain, أَضْحِكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, "Aku akan membuat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tertawa."

Di dalamnya terdapat anjuran untuk melakukan tindakan seperti itu. Bahwa jika seseorang melihat sahabatnya gelisah dan bersedih, maka dianjurkan baginya untuk mengatakan sesuatu yang bisa membuatnya tertawa, melunakannya dari rasa sedih dan menghibur jiwa-nya. Di dalam hadits ini juga disebutkan keutamaan Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu Anhu.

Perkataannya, "فَرَجَأَتْ عَنْقَهَا" "Maka aku akan memukul tengkuknya." يَحْجَأُ وَجَأْ "Dia memukul tengkuknya." Pada asalnya, kata يَحْجَأُ artinya menusuk.

(5) Bab *Ilā*’, Memisahkan Diri dari Para Isteri, Memberi Pilihan Kepada Mereka, dan Tentang Firman Allah Ta’ala, “Dan jika kamu berdua saling bantu membantu menyusahkan Nabi”

٣٦٧٥ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنْفِي حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ سِمَاكِ أَبِي زُمَيْلٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَا اعْتَزَّلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى وَيَقُولُونَ طَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمِنَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ لَأَغْلَمَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا بَنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَقْدُ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا لِي وَمَا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْكَ بِعِيْسَيْكَ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهَا يَا حَفْصَةَ أَقْدُ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ لَقَدْ عِلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحِبُّكِ وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَقْتُكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبَكَاءِ فَقُلْتُ لَهَا أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ هُوَ فِي حِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ فَدَخَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبَّاحِ غُلَامٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى أُسْكَفَةٍ

الْمَشْرُبَةِ مُدَلٌّ رِّخْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ مِّنْ خَشْبٍ وَهُوَ جِدْعٌ يَرْقَى عَلَيْهِ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْهَا دُرُّ فَنَادَيْتُ يَا رَبَاخُ اسْتَأْذِنْ لِي
 عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ رَبَاخُ إِلَى الْغُرْفَةِ
 ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قُلْتُ يَا رَبَاخُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ رَبَاخُ إِلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ
 فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي فَقُلْتُ يَا رَبَاخُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أَطْلُنُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَنَّ أَنِّي جِهْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ وَاللَّهِ لَعِنْ أَمْرِنِي رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَرِبٍ عَنْقِهَا لَأَضْرِبَنَّ عَنْقَهَا وَرَفَعْتُ
 صَوْتِي فَأَوْمَأْتُ إِلَيَّ أَنْ ارْقَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَبِحٌ عَلَى حَصِيرٍ فَجَلَسْتُ فَأَذْدَنَى عَلَيْهِ إِزَارَةً وَلَيْسَ
 عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَتَرَ فِي حَنْبِلِهِ فَنَظَرْتُ بِيَضْرِبِي فِي حِزَانَةِ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةِ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاعِ
 وَمِثْلِهَا قَرَظَا فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ وَإِذَا أَفِيقْ مُعْلَقْ قَالَ فَابْتَدَرَتْ عَيْنَاهَا
 قَالَ مَا يُنِيكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَابِ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أُنِيكِي
 وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَتَرَ فِي حَنْبِلِكَ وَهَذِهِ حِزَانَتُكَ لَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا
 أَرَى وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الشَّمَارِ وَالْأَنْهَارِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفْوَتُهُ وَهَذِهِ حِزَانَتُكَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَابِ
 لَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَكَ الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا قُلْتُ بَلَى قَالَ وَدَخَلْتُ
 عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ وَأَنَا أَرَى الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 مَا يَشْقُ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ فَإِنْ كُنْتَ طَلَقْتَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَكَ

وَمَلَائِكَتَهُ وَجِنِّيْلَ وَمِكَائِيلَ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ وَقَلْمَانَ
تَكَلَّمَتْ وَأَخْمَدَ اللَّهُ بِكَلَامٍ إِلَّا رَجُوتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يُصَدِّقُ قَوْلِي
الَّذِي أَقُولُ وَنَزَّلَتْ هَذِهِ آيَةُ التَّخْيِيرِ {عَسَى رَبِّهِ إِنْ طَلَقَنَّ
أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} ، {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ
مَوْلَاهُ وَجِنِّيْلُ وَصَلَّى مُعَمَّلُهُ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَاهِيرُ} .
وَكَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَحَفْصَةُ تَظَاهَرَانِ عَلَى سَائِرِ نِسَاءِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطْلَقْتَهُنَّ قَالَ لَا قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُثُونَ بِالْحَصَى
يَقُولُونَ طَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً أَفَأَنْزَلَ فَأَخْبِرْهُمْ
أَنَّكَ لَمْ تُطْلِقْهُنَّ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَلَمْ أَرْزُلْ أَحَدَهُنَّ حَتَّى تَحْسَرَ
الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ وَحَتَّى كَشَرَ فَضَحِّكَ وَكَانَ مِنْ أَخْسَنِ النَّاسِ
ثُغْرًا ثُمَّ نَزَّلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَّلَتْ، وَنَزَّلَتْ أَشْبَثَ
بِالْجِدْعِ وَنَزَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى
الْأَرْضِ مَا يَمْسِهُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتَ فِي الْغُرْفَةِ
تِسْعَةَ وَعَشْرِينَ قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَاً وَعَشْرِينَ فَقَمْتُ عَلَى
بَابِ الْمَسْجِدِ فَنَادَيْتُ بِأَغْلَى صَوْتِي لَمْ يُطْلِقْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً وَنَزَّلَتْ هَذِهِ آيَةُ {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ
أَوِ الْخَوْفِ أَذَا عَوْا بِهِ، وَلَوْرَدُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَّا أُولَئِكُمْ
مِنْهُمْ لَعِلَّهُمْ الَّذِينَ يَسْتَطِعُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَصَلُّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَثُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا} فَكُنْتُ أَنَا اسْتَبْطَثُ
ذَلِكَ الْأَمْرَ وَأَنَّزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التَّخْيِيرِ

3675. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Umar bin Yunus Al-Hanafi telah memberitahukan kepada kami, Ikrimah bin 'Ammar telah memberitahukan kepada kami, dari Simak Abu Zumail, Abdullah bin Abbas telah memberitahukan kepadaku, Umar bin Al-Khatthab telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menggauli isteri-isterinya." Umar berkata, "Aku memasuki masjid, lalu aku melihat orang-orang memukulkan tanah dengan batu-batu kerikil sambil berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menceraikan isteri-isterinya.'" Hal itu terjadi sebelum para isteri Nabi diperintahkan memakai hijab. Umar berkata, "Aku berkata, Aku harus mengetahui kejadian sebenarnya hari ini! Maka aku mendatangi Aisyah Radhiyallahu Anha dan bertanya, 'Wahai puteri Abu Bakar, sudah puaskah kamu menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?' Aisyah Radhiyallahu Anha Menjawab, 'Apa urusanmu denganku, wahai putera Khatthab. Nasihatilah puterimu sendiri.' Maka setelah itu aku langsung menemui Hafshah binti Umar dan aku katakan kepadanya, "Wahai Hafshah, sudah puaskah kamu menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam? Demi Allah, sesungguhnya kamu tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menyukaimu. Seandainya bukan karena aku, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sudah menceraikanmu." Maka menangislah Hafshah sekuat-kuatnya. Aku bertanya, "Di manakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sekarang berada?" Ia menjawab, 'Di tempatnya di kamar atas.' Aku segera masuk, namun ternyata di sana telah berada Rabah, pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang sedang duduk di ambang pintu kamar atas sambil menggantungkan kedua kakinya pada tangga kayu yang digunakan Rasulullah untuk naik-turun. Lalu aku berseru memanggil, "Wahai Rabah, mintakan izin untukku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Kemudian Rabah memandang ke arah kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu memandangku tanpa berkata apa-apa. Aku berkata lagi, "Wahai Rabah, mintakan izin untukku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Sekali lagi ia hanya memandang ke arah kamar Rasulullah kemudian ke arahku tanpa berkata apa-apa. Akhirnya aku mengangkat suara dan berseru, "Wahai Rabah, mintakan aku izin untuk menemui Rasulullah." Aku mengira Rasulullah menyangka aku datang demi kepentingan Hafshah. Demi Allah, kalau beliau menyuruhku untuk memukul tengkuknya maka segera akan aku laksanakan perintah beliau itu. Kemudian aku keraskan lagi suaraku, dan akhirnya Rabah memberikan isyarat kepadaku supaya

menaiki tangga. Aku lalu segera masuk menemui Rasulullah Shallalla-hu Alaihi wa Sallam yang sedang berbaring di atas sebuah tikar. Aku duduk di dekatnya lalu beliau menurunkan kain sarungnya dan tidak ada sesuatu lain yang menutupi beliau selain kain itu. Terlihatlah bahwa tikar telah meninggalkan bekas di tubuh beliau. Kemudian aku melayang-kan pandangan ke sekitar kamar beliau. Tiba-tiba aku melihat segeng-gam gandum kira-kira seberat satu sha' dan daun penyamak kulit di sa-lah satu sudut kamar serta sehelai kulit binatang yang belum sempurna disamak tergantung di sana. Seketika kedua mataku meneteskan air mata tanpa dapat kutahan. Rasulullah bertanya, "Apakah yang membuatmu menangis, wahai putera Khatthhab?" Aku menjawab, 'Wahai Rasu-lullah, bagaimana aku tidak menangis, tikar itu telah membekas di ping-gangmu dan tempat ini aku tidak melihat yang lain dari apa yang te-lah aku lihat. Sementara qaisar (raja Romawi) dan kisra (raja Persia) bergelimang buah-buahan dan sungai-sungai sedangkan engkau adalah utusan Allah dan hamba pilihan-Nya hanya berada dalam sebuah kamar pengasingan seperti ini.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu bersabda, "Wahai putera Khatthhab, apakah kamu tidak rela, jika akhirat menjadi bagian kita dan dunia menjadi bagian mereka?" Aku menjawab, 'Tentu saja aku rela.' Umar berkata, 'Ketika aku pertama kali masuk, aku melihat kemarahan di wajah beliau. Lalu aku tanyakan kepada beliau, Wahai Rasulullah, apakah yang menyusahkanmu dari urusan isteri-isterimu? Jika engkau ceraikan mereka, maka sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat-Nya akan tetap bersama engkau begitu juga Jibril, Mi-kail, aku dan Abu Bakar serta segenap orang-orang mukmin pun juga tetap bersamamu. Sambil mengucapkan kata-kata itu aku selalu memuji Allah dan berharap semoga Allah memberikan ucapan yang aku lon-tarkan tadi. Kemudian turunlah ayat takhyir (memberikan pilihan) berikut ini, "Boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan isteri-isteri yang lebih baik dari kamu" (QS. At-Tahriim: 5). Dan "Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh, hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebenaran); dan jika kamu ber-dua saling bantu membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh, Allah menjadi pelindungnya dan (juga) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik; dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya." (QS. At-Tahriim: 4). Pada saat itu Aisyah Radhiyallahu Anha dan Hafshah telah bersekongkol terhadap isteri-isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang lainnya. Aku katakan kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, apa-ka engkau telah menceraikan mereka?' Beliau menjawab, "Tidak."

Kemudian aku jelaskan kepada beliau, bahwa sewaktu aku memasuki masjid, aku melihat kaum muslimin memukul-mukulkan batu kerikil ke tanah sambil berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menceraikan isteri-isterinya. Apakah perlu aku turun untuk memberitahukan mereka bahwa sebenarnya engkau tidak menceraikan isteri-isterimu.' Beliau bersabda, "Boleh, kalau memang kamu ingin." Aku masih tetap berbicara dengan beliau sampai akhirnya aku melihat beliau benar-benar reda dari kemarahannya. Bahkan beliau sudah dapat tersenyum dan tertawa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah orang yang paling indah gigi serinya. Kemudian Rasulullah turun dan aku pun ikut turun. Aku turun terlebih dahulu lalu aku pegang erat-erat batang pohon yang digunakan sebagai tangga tersebut dan Rasulullah pun turun seakan-akan beliau jalan di atas tanah dan tidak memegang apapun dengan tangannya. Aku berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau berada di dalam kamar itu selama dua puluh sembilan hari.' Beliau bersabda, "Sesungguhnya satu bulan berjumlah dua puluh sembilan hari." Lalu aku berdiri di pintu masjid sambil berseru dengan suara sekeras-kerasnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menceraikan isteri-isterinya. Kemudian turunlah ayat, "Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)." (QS. An-Nisaa': 83) Dan akulah orang yang ingin mengetahui perkara itu. Maka Allah Azza wa Jalla lalu menurunkan ayat tentang takhyir.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10498).

٣٦٧٦ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ أَخْبَرَنِي يَخْبَرُنِي أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسَ يُحَدِّثُ قَالَ مَكْثُتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَمَا أُسْتَطِعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَذِهِ لَهُ حَتَّى خَرَجَ

حَاجَا فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعَ فَكُنَّا بِعِضِ الْطَّرِيقِ عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ
لِحَاجَةٍ لَهُ فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ سِرَّتْ مَعَهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
مَنَ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَزْوَاجِهِ
فَقَالَ تِلْكَ عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيدُ أَنْ
أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ مَا
ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَسَلَّمَيْ عَنْهُ فَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ أَخْبِرْتُكَ قَالَ
وَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعْدُ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أُنْزَلَ
اللَّهُ تَعَالَى فِيهِنَّ مَا أُنْزَلَ وَقَسَّ لَهُنَّ مَا قَسَّ قَالَ فَبِئْنَمَا أَنَا فِي أَمْرٍ
أَتَمْرُهُ إِذْ قَالَتْ لِي امْرَأَتِي لَوْ صَنَعْتَ كَذَّا وَكَذَّا فَقُلْتُ لَهَا وَمَا لَكِ
أَنْتِ وَلِمَا هَاهُنَا وَمَا تَكْلُفُكِ فِي أَمْرٍ أُرِيدُهُ فَقَالَتْ لِي عَجَبًا لَكَ يَا
يَا ابْنَ الْخَطَابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجِعَ أَنْتَ وَإِنْ ابْتَكَ لِتُرَاجِعَ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظْلَلْ يَوْمَهُ غَضْبَانَ قَالَ عُمَرُ فَأَخْذَ رِدَائِي
ثُمَّ أَخْرُجَ مَكَانِي حَتَّى أَذْنُلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا يَا بُنْيَةُ إِنَّكِ
لِتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظْلَلْ يَوْمَهُ غَضْبَانَ
فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللَّهِ إِنَّا لِتُرَاجِعِهِ فَقُلْتُ تَعْلَمِينَ أَنِّي أَحَذَرُكِ عُقُوبَةَ
اللَّهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ يَا بُنْيَةُ لَا يَغْرِئُكِ هَذِهِ الَّتِي قَدْ أَغْرَبَهَا حُسْنُهَا
وَحُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى أَذْنُلَ
عَلَى أُمّ سَلَمَةَ لِقَرَأَتِي مِنْهَا فَكَلَمْتُهَا فَقَالَتْ لِي أُمّ سَلَمَةَ عَجَبًا لَكَ
يَا ابْنَ الْخَطَابِ قَدْ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ قَالَ فَأَخَذَنِي أَخْدَانِي
كَسَرَتِنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِي
صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غَبَّتْ أَتَانِي بِالْخَبَرِ وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ

بِالْخَبَرِ وَنَحْنُ حِينَئِذٍ تَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَانَ ذُكْرَ لَنَا أَنَّهُ
يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا فَقَدْ امْتَلَأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ فَأَتَى صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ
يَدْقُ الْبَابَ وَقَالَ افْتَخِ افْتَخْ فَقَلْتُ جَاءَ الْغَسَانِيُّ فَقَالَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ
اعْتَرَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْوَاجَهُ فَقَلْتُ رَغْمَ أَنْفُ
حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ ثُمَّ أَخْذُ ثَوْبِي فَأَخْرُجُ حَتَّى جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يُرْتَقِي إِلَيْهَا بِعَجْلَةٍ وَغُلَامٌ لِرَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقَلْتُ هَذَا عُمَرُ
فَأَذِنْ لِي قَالَ عُمَرُ فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هَذَا الْحَدِيثُ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا يَبْيَهُ وَيَقْتَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ
مِنْ أَدَمَ حَشْوُهَا لِيفٌ وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلِيهِ قَرْظًا مَضْبُورًا وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهْبَأًا
مُعْلَقَةٌ فَرَأَيْتُ أَثْرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَا يُبَكِّيكَ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كِنْرَى وَقِيْصَرَ فِيمَا
هُمَا فِيهِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا
تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَكَ الْآخِرَةُ

3676. Harun bin Sa'id Al-Aily telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman -Ibnu Bilal- telah mengabarkan kepadaku, Yahya telah mengabarkan kepadaku, 'Ubaid bin Hunain telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya ia mendengar Abdullah bin Abbas memberitahukan, ia berkata, "Selama setahun, aku ingin menanyakan makna satu ayat kepada Umar bin Al-Khatthab, tetapi hal itu urung aku lakukan karena segan kepadanya. Sampai akhirnya ia berangkat haji, maka akupun berangkat bersamanya. Di tengah perjalanan pulang, dia berhenti untuk keperluannya mengambil pohon Arak (untuk siwak), aku menunggunya hingga ia selesai. Kemudian aku berjalan lagi bersamanya, dan bertanya kepadanya, "Wahai amirul mukminin, Siapakah yang dimaksud dengan dua isteri Rasulullah Shallalla-

hu Alaihi wa Sallam yang saling bantu-membantu menyusahkan beliau?" Ia menjawab, "Itu adalah Aisyah dan Hafshah." Akupun mengatakan, Demi Allah, sebenarnya sudah sejak setahun lamanya aku ingin menanyakan hal ini kepadamu, tapi urung aku lakukan karena segan kepadamu. Ia berkata, "Tidak usah begitu, tanyakanlah kepadaku apa yang menurutmu aku mengetahuinya! (tentu) aku akan memberitahumu bila aku mengetahuinya." Ia meneruskan ucapannya, "Sungguh demi Allah, di masa jahiliyah dulu kami tidak menganggap wanita sebagai apa-apa, hingga Allah menurunkan ayat-ayat tentang mereka, dan memberikan bagian warisan kepada mereka." Ia berkata lagi, "Suatu saat, ketika aku sedang memikirkan sesuatu, tiba-tiba datang isteriku mengatakan, "Alangkah baiknya jika kamu kerjakan ini dan itu." Maka aku membalasnya, "Apa urusanmu, kenapa juga kamu di sini, dan untuk apa kamu ikut campur masalahku." Ia berkata, "Sungguh aneh kamu ini, wahai putera Al-Khatthab, kamu (sama sekali) tak mau diberi masukan, padahal puterimu saja (pernah) memberi masukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sampai beliau marah." Umar mengatakan, "Akupun mengambil selendangku dan keluar untuk menemui Hafshah, aku menanyakan kepadanya, wahai puteriku, apa benar kamu (pernah) memberi masukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sampai beliau marah?" Hafshah menjawab, "Demi Allah, kami biasa memberi masukan kepada beliau." Aku mengatakan, "Bukankah kamu tahu, bahwa aku memperingatkanmu akan siksaan Allah dan kemarahan Rasul-Nya! Wahai puteriku, janganlah terpedaya oleh orang ini (yakni Aisyah), yang bangga dengan kecantikannya dan kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepadanya." Kemudian aku keluar untuk menemui Ummu Salamah yang masih kerabatku, guna memperingatkannya. Tapi ia malah membalas ucapanku, "Sungguh aneh kamu ini, wahai putera Al-Khatthab, kamu telah ikut campur dalam segala urusan, hingga kamu ingin ikut campur dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan para isterinya." Umar mengatakan, "Sungguh ucapannya itu telah menghentikan sebagian rencanaku. Kemudian aku meninggalkannya." (Umar bercerita lagi) Dahulu aku pernah punya teman dari kaum Anshar, jika aku tidak hadir (di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam) ia yang memberitahuku apa yang didapatnya, sebaliknya jika ia tidak hadir, aku yang memberitahunya apa yang aku dapatkan. Pada saat itu kami mengkhawatirkan datangnya Raja Ghassan, karena menurut kabar yang kami dengar mereka akan menyerang kami. Oleh karenanya kami

terus memikirkannya. Suatu saat temanku dari kaum Anshar itu datang mengetuk pintu sambil mengatakan, "Buka, buka!" Aku bertanya, "Apakah Raja Ghassan itu datang? Ia menjawab, "Lebih buruk dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menjauhi isteri-isterinya". Aku mengatakan, "Celakalah Hafshah dan Aisyah." Kemudian aku mengambil baju dan keluar, hingga aku datang mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di kamarnya yang tinggi, ada tangga dari kayu pohon kurma untuk menaikinya, dan ada budak beliau berkulit hitam menjaga di depan tangga. Aku mengatakan kepadanya, "Aku ini Umar." Maka iapun mengizinkanku (untuk masuk)." Umar mengatakan, "Kemudian aku mengisahkan kejadian itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ketika aku beritahu ucapan Ummu Salamah, beliau pun tersenyum. Sungguh, ketika itu beliau berada di atas tikar anyaman dari pelepah kurma, beliau tidak memakai alas selain tikar itu. Di bawah kepala beliau ada bantul dari kulit yang telah disamak yang berisi sabut (spon) dari pohon kurma. Di sisi kedua kaki beliau, ada kumpulan daun-daun untuk menyamak kulit. Dan di sisi kepala beliau tergantung kulit yang masih dalam proses penyamakan. Aku lihat bekas tikar anyaman itu di sisi badan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hingga keluar air mataku. Beliau bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya raja Persia dan Romawi saja berada dalam keadaan yang mewah, mengapa engkau yang utusan Allah seperti ini?' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Tidakkah kau rela, jika dunia untuk mereka sedang akhirat untukmu?"

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: At-tafsir, Bab: Tabtaghii Mardhaata Azwaajik... Qad Faradhallahu Lakum Tahillata Aimaanikum (nomor 4913), Bab: Wa Idz Asarran Nabiyyu Ilaa Ba'dhi Azwaajih Hadiitsan Falamma Nabba`at Bihi wa A`zhharahullahu 'Alaihi 'Arrafa Ba'dhahu wa A'radha 'An Ba'dh Falammaa Nabba`ahaa Bihi Qaalat Man Anba`aka Haadzaa Qaala Nabba`aniyal'aliimul Hakim (nomor 4914) secara ringkas, Bab: In Tatuubaa Ilallaahi Faqad Shaghat Quluubukumaa (nomor 4915) secara ringkas, Kitab: An-Nikah, Bab: Hubbub Ar-Rajuli Ba'dha Nisaa`ihi Afdhulu 'An Ba'dhin (nomor 5218) secara ringkas, Kitab: Al-Libas, Bab: Maa Kaanaa Li An-Nabiyyi Shallallahu Alaihi wa Sallam An Yatahawwaza Min Al-Libaa-si wa Al-Basath (nomor 5843), Kitab: Akhbaru Al-Ahad, Bab: Maa Jaa`a Fii Ijaazati Al-Khabar Al-Waahid Ash-Shaduuq Fii Al-Aadzaan wa Ash-Shalaah

wa Ash-Shaum wa Al-Fataa' idh wa Al-Ahkaam (nomor 7256) secara ringkas, Bab: Qaulihi Ta'ala "Laa Tadkhuluu Buuyutan Nabiyyi Illaa An Yu'-dzana Lakum" (nomor 7612), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 10512).

٣٦٧٧. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَشَّى حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ مَعَ عُمَرَ
حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَرْ الظَّهِيرَانِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ كَنْخُو حَدِيثَ
سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ شَأْنُ الْمَرْأَتَيْنِ قَالَ حَفْصَةُ وَأُمُّ
سَلَمَةَ وَزَادَ فِيهِ وَأَتَيْتُ الْحُجَّاجَ فَإِذَا فِي كُلِّ بَيْتٍ بُكَاءٌ وَزَادَ أَيْضًا
وَكَانَ آلَى مِنْهُنَّ شَهْرًا فَلَمَّا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نَزَلَ إِلَيْهِنَّ

3677. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Affan telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah mengabarkan kepadaku, dari Ubaid bin Hunain, dari Ibnu Abbas ia berkata, "Aku datang bersama Umar. Hingga ketika kami berada di wilayah Zhahran". Kemudian menyampaikan hadits secara utuh seperti hadits riwayat Sulaiman bin Bilal, hanya saja ia berkata, "Aku (Ibnu Abbas) bertanya, 'Perkara dua orang perempuan.' Umar menjawab, 'Hafshah dan Ummu Salamah.' Di dalamnya ditambahkan, "Aku (Umar) mendatangi setiap kamar, ternyata di setiap rumah terdapat tangisan." Juga ditambahkan, "Beliau melakukan ila` terhadap isteri-isteri beliau selama sebulan. Pada hari dua puluh sembilan beliau pergi menemui mereka."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3676.

٣٦٧٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرَهْبَرٍ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ
قَالَ أَحَدُنَا سُفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ
وَهُوَ مَوْلَى الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ
عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَلَبِثْتُ سَنَةً مَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا حَتَّىٰ صَحِبَتْهُ إِلَى مَكْكَةَ فَلَمَّا كَانَ
بِمَرْ الظَّهْرَانِ ذَهَبَ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَقَالَ أَدْرِكْنِي بِإِذَا وَهُوَ مِنْ مَاءِ فَاتَّيْهُ
بِهَا فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ وَرَجَعَ ذَهَبْتُ أَصْبَحُ عَلَيْهِ وَذَكَرْتُ فَقْلُتُ لَهُ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ الْمَرْأَاتَانِ فَمَا قَضَيْتُ كَلَامِي حَتَّىٰ قَالَ عَائِشَةُ
وَحْفَصَةُ

3678. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini milik Abu Bakar-, keduanya berkata, "Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, ia mendengar Ubaid bin Hunain, pelayan Al-Abbas, berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "Aku pernah ingin bertanya kepada Umar tentang dua orang isteri yang saling bantu-membantu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, aku menunggu selama setahun tidak juga menemukan kesempatan, hingga aku menyertai Umar menuju Mekah. Ketika sampai di wilayah Zhahrwan, tatkala Umar pergi untuk memenuhi keperluannya. Ia berkata, "Bawakan untukku seember air." Akupun membawakan air untuknya. Setelah ia menyelesaikan keperluannya aku menghampirinya dan menuangkan air untuknya. Aku berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, siapakah dua orang isteri?" Belum sempat aku menyelesaikan perkataanku Umar berkata, "Aisyah dan Hafshah."

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3676.

٣٦٧٩. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ وَتَقَارَبَا
فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الرَّزْاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
ثُورٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ
مِنْ أَرْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنْ نَوَّبَا
إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَّتْ قُلُوبُكُمَا} حَتَّىٰ حَجَّ عُمَرُ وَحَجَّحْتُ مَعْهُ فَلَمَّا

كَانَ يَعْضُّ الطَّرِيقَ عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلْتُ مَعْهُ بِالْإِدَارَةِ فَبَرَزَ ثُمَّ أَتَانِي
فَسَكَبَتُ عَلَى يَدِهِ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنَ الْمَرْأَاتُ مِنْ
أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا {إِنَّ
نَّوْبَةَ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمْ}. قَالَ عُمَرُ وَاعْجَبَ لَكَ يَا ابْنَ
عَبَّاسٍ قَالَ الرُّهْرَيْ كَرِهَ وَاللَّهِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْمَ قَالَ هِيَ حَفْصَةُ
وَعَائِشَةُ ثُمَّ أَخَذَ يَسُوقُ الْحَدِيثَ قَالَ كُنُّا مَغْشَرَ قَرِيشٍ قَوْمًا نَعْلَبُ
النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِيْهُمْ نِسَاءُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاءُنَا
يَتَعَلَّمُنَّ مِنْ نِسَائِهِمْ قَالَ وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمِيَّةَ بْنِ زَيْدٍ بِالْعَوَالِي
فَتَعَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعِنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعِنِي
فَقَالَتْ مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَيْرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى الْلَّيْلِ فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ
عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ أَتُرَاجِعِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ
نَعَمْ فَقُلْتُ أَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى الْلَّيْلِ قَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ قَدْ
خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنْ وَخَسِرَ أَفْتَأْمَنْ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَعْصِبَ اللَّهُ
عَلَيْهَا لِعَصِبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ لَا
تُرَاجِعِنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا وَسَلِينِي مَا
بَدَا لَكِ وَلَا يَغُرِّنِكِ أَنْ كَانَتْ جَارِتِكِ هِيَ أُوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ - يُرِيدُ عَائِشَةَ - قَالَ فَكَانَ لِي جَارٌ
مِنَ الْأَنْصَارِ فَكُنُّا نَتَّاوِبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْزَلَ يَوْمًا فَنَزَلْتُ يَوْمًا فَيَأْتِيَنِي بِخَبَرِ الْوَخْيِ وَغَيْرِهِ وَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ
فَكُنُّا نَتَحَدَّثُ أَنْ غَسَانَ تُنْعِلُ الْغَيْلَ لِتَغْزُونَا فَنَزَلَ صَاحِبِي ثُمَّ أَتَانِي
عِشَاءَ فَصَرَبَ بَابِي ثُمَّ نَادَانِي فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ

قُلْتُ مَاذَا أَجَاءَتْ غَسَانُ قَالَ لَا بَلْ أَغْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَلُ طَلْقَةَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فَقُلْتُ قَدْ حَابَتْ حَفْصَةَ وَخَسِرَتْ
 قَدْ كُنْتُ أَطْعُنُ هَذَا كَائِنًا حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَّدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيِّ
 ثُمَّ نَزَّلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ أَطْلَقْتُكُنْ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَا أَذْرِي هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ
 الْمَشْرِبَةِ فَأَتَيْتُ غُلَامًا لَهُ أَسْوَدَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلْتُ ثُمَّ خَرَجَ
 إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَّتْ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى اتَّهَيْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ
 فَجَلَسْتُ فَإِذَا عِنْدَهُ رَهْطٌ جُلُوسٌ يَنْكِي بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ قَلِيلًا ثُمَّ
 غَلَبَتِي مَا أَجِدُ ثُمَّ أَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلْتُ ثُمَّ خَرَجَ
 إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَّتْ فَوَلَّتُ مُذْبِرًا فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي
 فَقَالَ ادْخُلْ فَقَدْ أَذِنَ لَكَ فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُتَكَبِّرٌ عَلَى رَمْلٍ حَصِيرٍ قَدْ أَتَرَ فِي جَنِينِهِ فَقُلْتُ
 أَطْلَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ
 لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَعْلَبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا
 قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاءُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاءُنَا يَتَعَلَّمُنَّ مِنْ
 نِسَاءِهِمْ فَتَغَضِّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعِنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ
 تُرَاجِعِنِي فَقَالَتْ مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَرَاجِعُهُ وَتَهْجُرُهُ إِخْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّنِيلِ فَقُلْتُ
 قَدْ حَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ أَقْتَامُنَّ إِخْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ
 اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ
 فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ
 دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَا يَغْرِيْنِكَ أَنْ كَانَتْ جَارِتِكَ هِيَ أَوْسُمْ

مِنْكِ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ فَتَبَسَّمَ أُخْرَى
فَقُلْتُ أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَجَلَسْتُ فَرَغَتْ رَأْسِي فِي
الْبَيْتِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلَّا أَهْبَأَهَا ثَلَاثَةَ فَقُلْتُ اذْعُ
اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ فَقَدْ وَسَعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ
وَهُنْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَأَسْتَوْى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ
الْحَطَابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ عَجَلْتُ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ
اسْتَغْفِرُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ
شِدْدَةِ مَوْجِدِتِهِ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ عَابَتْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

3679. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Muhammad bin Abu Umar telah memberitahukan kepada kami –lafazh keduanya hampir sama-, -Ibnu Abu Umar berkata, “Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami.” Sedangkan Ishaq berkata, “Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami- Ma’mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Abu Tsaur, dari Ibnu Abbas ia berkata, “Aku begitu ingin bertanya kepada Umar tentang dua orang isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang mana Allah Ta’ala berfirman tentang keduanya, “Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh, hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebenaran)” (QS. At-Tahrim: 4) Hingga Umar menunaikan haji dan aku menunaikan haji bersamanya. Di tengah perjalanan Umar menepi dan aku juga menepi dengan membawa seember air untuknya. Umar membuang hajat. Kemudian dia datang kepadaku, aku tuangkan air pada kedua tangannya dan dia berwudhu. Aku berkata, “Wahai Amirul Mukminin, siapakah dua orang isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman tentang keduanya, “Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh, hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebenaran).” (QS. At-Tahrim: 4). Umar berkata, “Sungguh aneh kamu ini wahai putera Abbas.” Az-Zuhri berkata, “Demi Allah, dia (Umar) tidak suka apa yang aku (Ibnu Abbas) tanyakan kepadanya dan ia tidak menutupinya.” Umar berkata, “Mereka adalah Hafshah dan Aisyah.” Kemudian ia menyampaikan hadits yang sama. Umar berkata, “Kami segenap kaum Quraisy mampu menundukkan para isteri, ketika

kami tiba di Madinah kami mendapati satu kaum yang dikalahkan oleh para isteri mereka. Maka mulailah isteri-isteri kami belajar dari isteri-isteri mereka." Umar berkata, "Rumahku ketika itu berada di tengah pemukiman Bani Umayyah bin Zaid di dataran tinggi. Suatu hari aku merasa marah kepada isteriku ketika dia memberi masukan kepadaku. Aku menolak perbuataannya itu. Ia berkata, "Mengapa kamu menolak bila aku memberi masukan kepadamu. Demi Allah, sesungguhnya isteri-isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi masukan kepada beliau dan salah seorang dari mereka memisahkan diri dari beliau mulai siang sampai malam hari." Aku bergegas pergi. Aku masuk menemui Hafshah seraya bertanya, "Apakah kamu memberi masukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Ia menjawab, 'Benar.' Aku bertanya, "Apakah salah seorang di antara kalian memisahkan diri dari beliau mulai siang hingga malam hari? Ia menjawab, 'Benar.' Aku berkata, 'Sunguh celaka dan merugi salah seorang di antara kalian yang melakukan itu. Apakah salah seorang di antara kalian merasa aman dari murka Allah karena kemarahan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam kepadanya, tentu ia akan binasa. Janganlah kamu memberi masukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, jangan meminta sesuatu apapun kepada beliau, memintalah kepadaku apa yang kamu inginkan. Jangan terpedaya bila tetanggamu itu lebih cantik dan lebih dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam daripada kamu.' Maksudnya adalah Aisyah.

Umar melanjutkan, "Aku mempunyai seorang teman dari kalangan Anshar. Kami selalu bergantian menghadiri majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dia hadir dalam satu hari dan aku hadir dalam satu hari berikutnya. Dia akan datang kepadaku dengan membawa berita wahyu dan berita yang lain, akupun akan datang kepadanya dengan membawa berita yang sama. Ketika itu kami sedang membicarakan tentang Raja Ghassan, dia tengah menyiapkan pasukan berkudanya untuk menyerbu kami. Temanku itu hadir (di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam), kemudian dia menemuiku pada malam hari. Dia memukul-mukul pintu rumahku dan memanggil-manggil namaku. Aku keluar menemuinya ia berkata, "Telah terjadi peristiwa besar." Aku bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah Ghassan telah datang?" Ia menjawab, "Tidak, bahkan lebih besar dan lebih panjang ceritanya dari pada itu. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mentalak isteri-isteri beliau." Aku berkata, "Celaka dan merugilah Hafshah. Aku telah mengira hal ini sebelumnya." Setelah shalat aku merapikan bajuku kemudian keluar. Aku

menemui Hafshah dan mendapatinya sedang menangis. Aku berkata, 'Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mentalak kalian?' Ia menjawab, 'Aku tidak tahu. Beliau menyendir di kamar atas.' Akupun mendatangi pelayan beliau yang berkulit hitam. Aku berkata, 'Mintakan izin untuk Umar.' Ia masuk ke dalam kemudian keluar menemuiku dan berkata, 'Aku telah memberitahukan kehadiranmu, tetapi beliau diam.' Aku pergi hingga sampai di mimbar. Aku duduk. Ternyata di sekeliling mimbar ada banyak orang yang duduk, sebagian di antara mereka menangis. Aku duduk sebentar. Kemudian aku tidak kuat menahan perkara yang kuhadapi ini. Aku kembali mendatangi pelayan itu dan berkata, 'Mintakan izin untuk Umar.' Iapun masuk kemudian keluar menemuiku dan berkata, 'Aku telah memberitahukan kehadiranmu tetapi beliau tetap diam.' Akupun pergi berlalu. Tiba-tiba pelayan itu memanggilku dan berkata, 'Masuklah, beliau telah mengizinkanku masuk.' Lalu aku masuk dan memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ternyata beliau sedang berbaring di atas tikar yang dianyam, tikar itu meninggalkan bekas di tubuh beliau. Aku bertanya, 'Apakah engkau telah mentalak isterimu wahai Rasulullah?' Beliau mengangkat kepalanya ke arahku dan menjawab, 'Tidak.' Aku berkata, 'Allah Maha Besar, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sekiranya engkau melihat kami, kami kaum Quraisy adalah kaum yang bisa menundukkan para isteri. Ketika kami tiba di kota Madinah kami mendapati satu kaum yang dikalahkan oleh isteri-isteri mereka. Maka isteri-isteri kami mulai belajar kepada isteri-isteri mereka. Suatu hari aku marah kepada isteriku ketika ia memberi masukan kepadaku. Aku menolak bila ia memberi masukan kepadaku. Ia berkata, 'Mengapa kamu menolak bila aku memberi masukan kepadamu? Demi Allah, se sungguhnya isteri-isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi masukan kepada beliau dan salah seorang di antara mereka memisahkan diri dari beliau mulai dari siang hingga malam harinya.' Lalu aku berkata, 'Sungguh celaka dan merugi seorang di antara mereka yang melakukan itu. Apakah dia merasa aman dari murka Allah karena kemarahan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam kepadanya, tentu ia akan binasa.' Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tersenyum. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah menemui Hafshah dan aku katakan kepadanya, jangan kamu terpedaya bila tetanggamu itu lebih cantik dan lebih dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam daripada kamu.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tersenyum lagi. Aku bertanya, 'Bolehkah aku menghibur engkau wahai Rasulullah?'

Beliau menjawab, "Ya." Akupun duduk. Mengangkat kepala ku melihat sekeliling dalam rumah. Demi Allah, aku tidak melihat sesuatu apapun yang bisa dilihat, kecuali tiga gulungan kulit. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah semoga Dia meluaskan rezeki untuk umatmu. Sesungguhnya Dia telah meluaskan rezeki untuk bangsa Persia dan Romawi, padahal mereka tidak menyembah Allah.' Lalu be-liau duduk tegak dan bersabda, "Apakah kamu ragu wahai putera Al-Khatthab? Mereka itu adalah kaum yang disegerakan kebaikannya di dalam kehidupan dunia." Aku berkata, 'Mohonkan ampun untukku wahai Rasulullah.' Ketika itu beliau bersumpah untuk tidak menemui isteri-isteri beliau selama sebulan karena besarnya kemarahan beliau kepada mereka. Lalu Allah Azza wa Jalla menegur beliau."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-'Ilm*, Bab: *At-Tanaawub Fii Al-'Ilm* (nomor 89), Kitab: *Al-Mazhalim*, Bab: *Al-Ghurfah wa Al-'Aliyyah Al-Musyriqah Fii As-Satyhuuh wa Ghairihaa* (nomor 2468), Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Mau'izhah Ar-Rajuli Ibnatahu Li Haali Zaujihaa* (nomor 5191), Kitab: *Al-Adab*, Bab: *At-Takbiir wa At-Tasbih 'Inda At-Ta'ajjub* (nomor 5218) secara *mu'allaq*.
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Shifat Al-Qiyamah*, bab 28 (nomor 2131), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10507).

٣٦٨٠ .قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَخْبَرَنِي عُزُوهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَضِيَ تِسْعَ وِعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأً بِي فَقْلُثَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعَ وِعِشْرِينَ أَعْدُهُنَّ فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَ وِعِشْرُونَ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبْوَيْكَ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ الْآيَةَ { يَتَأْمِرُهَا أَنَّهُ قُلْ لَا تَرْوِيْكَ - حَتَّى بَلَغَ - مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا } قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ عَلِمْ وَاللَّهُ أَنَّ أَبْوَيْ لَمْ يَكُونَا لِي أَمْرًا إِنِّي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ فَقْلُثُ أَوْ فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبْوَيْ

فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ

قَالَ مَعْمَرٌ فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَا تُخْبِرْ نِسَاءَكَ أَنِّي
اخْتَرْتُكَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي مُبْلِغاً
وَلَمْ يُرِسِّلْنِي مُتَعَنِّتاً. قَالَ قَتَادَةُ {صَغْتَ قُلُوبِكُمْ} مَالَتْ قُلُوبُكُمْ

3680. Az-Zuhri berkata, "Urwah telah mengabarkan kepadaku, dari Aisyah ia berkata, "Setelah berlalu dua puluh sembilan hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk menemuiku, beliau memulai dariku. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, engkau telah bersumpah untuk tidak menemui kami selama sebulan, tapi ternyata engkau telah menemui kami setelah hari kedua puluh sembilan dari yang telah aku hitung.' Beliau bersabda, "Satu bulan itu adalah dua puluh sembilan hari." Kemudian beliau bersabda, "Wahai Aisyah, aku akan menyampaikan kepadamu satu perkara, jangan kamu tergesa-gesa menetapkan keputusanmu hingga kamu meminta pendapat kedua orang tuamu." Kemudian beliau membacakan untukku ayat, "Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu sampai pada firman Allah-pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu" (QS. Al-Ahzaab: 28-29). Aisyah berkata, 'Demi Allah, padahal beliau mengetahui bahwa kedua orang tuaku tidak akan menyuruhku berpisah dari beliau.' Aisyah melanjutkan, "Aku berkata, 'Apakah untuk perkara ini aku harus meminta pendapat kedua orang tuaku? Sesungguhnya aku menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta negeri akhirat.'

Ma'mar berkata, "Ayyub telah mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah berkata, "Jangan engkau beritahukan kepada isteri-isteri engkau yang engkau berikan pilihan kepada mereka." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Sesungguhnya Allah mengutusku untuk menyampaikan, Allah tidak mengutusku untuk mencari-cari kesalahan manusia." Qatadah berkata, "Firman Allah, صَغْتَ قُلُوبِكُمْ artinya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebenaran)" (QS. At-Tahrim: 4).

• **Takhrij hadits**

1. Hadits yang berbunyi, "Setelah berlalu dua puluh Sembilan hari." Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Bab: Ash-Shiyaam, Bab: Asy-

Syahru Yakuunu Tis'an wa 'Isyriin (nomor 2516).

2. Hadits yang berbunyi, "Kemudian beliau membacakan untukku ayat, "Yaa Ayyuhan Nabiyyu . ." Ditakhrij oleh:
 1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: At-Tafsir, Bab: Wa In Kuntunna . .* (nomor 4786).
 2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: At-Tauqiit Fii Al-Khi-yaar* (nomor 3440).
 3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Ar-Rajulu Yukhayyi-ru Imra`atihu* (nomor 2053), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16632).
- **Tafsir hadits: 3675-3680**

Perkataannya *فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُثُونَ بِالْحَصَى*, "Orang-orang memukulkan tanah dengan batu-batu kerikil." Yakni seperti yang dilakukan orang yang gelisah dan sedang berfikir.

Perkataan Aisyah, *عَلَيْكَ بِعَيْتِكَ Nasihatilah puterimu sendiri*". Maksudnya Hafshah. Para ahli bahasa berkata, "Kata *الْعَيْتِة* bagi bangsa Arab berarti satu wadah tempat seseorang menaruh pakaianya yang paling bagus dan barang-barangnya yang paling berharga, dan di sini Aisyah menyerupakan anak perempuan Umar dengan benda tersebut.

Perkataannya, *عَلَى قَبْرِ مِنْ خَشْبٍ Pada tangga kayu.*" Demikian tulisan yang benar dan tertera di seluruh naskah yang ada. Al-Qadhi menyebutkan yang benar adalah *قَبْرٍ* yang berarti urat kayu yang bergulung yang digunakan untuk tangga.

Perkataannya, *إِذَا أَفْتَقَ مَعْلُقَةً Sehelai kulit binatang yang belum sempurna disamak tergantung di sana.*" Kata *أَفْتَقَ* (kulit binatang) bentuk jamaknya adalah *أَفْتَقَ*, seperti *أَدْمَنَ* (kulit) bentuk jamaknya *أَدْمَمَ*.

Perkataannya, *وَحْتَ كَشَرٍ فَضَحِّكَ Bahkan beliau sudah dapat tersenyum dan tertawa.*" Yakni, menampakkan gigi-giginya ketika tersenyum. Diungkapkan juga untuk menunjukkan kemarahan. Ibnu As-Sikkit berkata, "Kata *أَفْتَقَ*, *كَشَرٍ*, *بَسَمٍ*, dan *أَبْتَسَمَ* semuanya semakna, yaitu tersenyum. Jika lebih dari sekedar senyuman maka diungkapkan dengan *فَهْفَةً*, *رَهْدَةً*, dan *كَرْكَرَةً* (tertawa).

Perkataannya, *فَيَبْيَسْتَمَا أَنَا فِي أَنْزَلَتْهُ Ketika aku sedang memikirkan sesuatu.*" Maknanya, ketika aku sedang merenung, berdialog dengan diriku sendiri. Kata *يَبْيَسْتَمَا* dan *يَبْيَسْتَمَ* berarti di antara. Maksudnya di antara

waktu-waktu perenunganku. Begitupun dengan kata-kata sejenis dan telah dijelaskan sebelumnya.

Perkataannya "Dahulu aku pernah punya teman dari kaum Anshar, jika aku tidak hadir (di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam) ia yang memberitahuku apa yang didapatnya, sebaliknya jika ia tidak hadir, aku yang memberitahu dia apa yang aku dapatkan." Di sini terdapat isyarat bahwa disunnahkan untuk hadir di majelis-majelis ilmu dan disunnahkan bergiliran dalam menghadiri majelis-majelis ilmu jika masing-masing orang berhalangan untuk hadir sendiri.

Perkataannya، "مِنْ مُلُوكِ غَسَانٍ" "Dari Raja-raja Ghassan." Yang masyhur adalah tidak men-*tanwin*-kan kata غَسَانٍ. Ada yang berpendapat, Di-*tanwin*-kan. Telah dijelaskan maknanya pada awal kitab ini.

Perkataannya, "Aku bertanya, "Apakah Raja Ghassan itu datang? Ia menjawab, "Lebih buruk dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menjauhi isteri-isterinya." Di dalamnya dijelaskan bagaimana para shahabat sangat memperhatikan kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, mereka sangat gelisah jika ada perkara yang menggelisahkan atau membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam marah.

Perkataannya رَغْمَ أَنْفُ حَفْصَةٍ "Celakalah Hafshah." Kata رَغْمَ boleh dibaca dengan *raghima* atau *raghama*. Dikatakan dalam bahasa arab, *raghima*, *yarghamu*, *raghman*, *rughman*, *righman*, artinya menempel dengan tanah. Begitulah makna aslinya. Kemudian kalimat ini dipakai untuk mengungkapkan kelemahan orang yang tidak mampu berbuat adil, atau mengungkapkan kehinaan dan ketundukan kepada suatu keadaan secara terpaksa.

Perkataannya، "فَآخَذَ نَبِيًّا فَأَخْرَجَهُ حَتَّى جِنَتْ "Kemudian aku mengambil baju dan keluar hingga aku datang." Di dalamnya terdapat penjelasan tentang sunnahnya berhias dengan pakaian, surban dan sejenisnya ketika hendak bertemu pemimpin dan pembesar, sebagai penghormatan untuk mereka.

Perkataannya، "فِي مِشْرَبَةٍ لَهُ بَرْقَبَيْ إِنَّهَا بَعْلَةٌ" "Di kamarnya yang tinggi, ada tangga dari kayu pohon kurma untuk menaikinya." Pada sebagian naskah tertulis، بَعْلَهَا. Pada naskah yang lain، بَعْلَهُا. Pada naskah yang lain disebutkan، بَعْلَةٌ. Semuanya benar, namun kata terakhir adalah yang lebih baik. Ibnu Qutaibah dan yang lain berkata, "Artinya adalah tangga dari pohon kurma, seperti yang diungkapkan pada riwayat pertama, yaitu urat kayu yang dijadikan tangga."

Perkataannya, وَأَنْ عَنْ دَرْجَتِهِ قَرْطَلًا مَضْبُورًا "Di sisi kedua kaki beliau, ada kumpulan daun-daun untuk menyamak kulit." Pada sebagian kitab induk tertulis مَضْبُورًا, dan pada sebagian yang lain tertulis مَضْبُورًا, kedua-duanya benar, dan artinya adalah terkumpul.

Perkataannya، وَعِنْ دَرْجَتِهِ أَمْبَأْ مُلْقَةً "Dan di sisi kepala beliau tergantung kulit yang masih dalam proses penyamakan." Kata أَمْبَأْ boleh dibaca dengan *ahab* atau *uhub*, kedua-duanya adalah bacaan yang populer. Kata ini adalah bentuk jamak dari kata إِهَاب, yaitu kulit yang belum disamak, seperti pendapat mayoritas ulama. Ada yang berpendapat bahwa ia adalah kulit secara mutlak. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya pada akhir bab Ath-Thahaarah (bersuci).

Perkataannya, *Aku lihat bekas tikar anyaman itu di sisi badan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hingga keluar air mataku. Beliau bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya raja Persia dan Romawi saja berada dalam keadaan yang mewah, mengapa engkau yang utusan Allah seperti ini?' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Tidakkah kau rela, jika dunia untuk mereka berdua sedang akhirat untukmu?". Demikian yang tertulis di dalam kitab-kitab induk، ولَكَ الْآخِرَة "Sedang akhirat untukmu."* Pada sebagian naskah tertulis لَهُمُ الدُّنْيَا "Dunia untuk mereka." Pada sebagian yang lain tertulis لَهُمَا الدُّنْيَا "Dunia untuk mereka berdua." Tetapi sebagian besar riwayat selain riwayat ini menyebutkan، وَلَكَ الْآخِرَة "Dunia untuk mereka sedang akhirat untuk kita." Semuanya adalah riwayat yang benar.

Perkataannya، وَكَانَ أَلَى مِنْهُنْ شَهْرًا "Beliau melakukan *ila`* terhadap isteri-isteri beliau selama sebulan." Kata أَلَى "Melakukan *ila`*" maksudnya, bersumpah untuk tidak menemui isteri-isteri beliau selama sebulan. Ini bukan *ila`* seperti yang dikenal dalam terminologi para pakar fikih dan tidak memiliki hukum yang sama. Asal kata *ila`* secara bahasa adalah bersumpah atas sesuatu. Dalam bahasa arab disebutkan، إِبْلَاء، إِبْلَاءِي، إِبْلَاءِيَّ، إِبْلَاءِيَّة، artinya bersumpah. Kemudian dalam definisi pakar fikih kata ini bermakna menahan diri dari menggauli isteri. Tidak ada perbedaan dalam definisi ini kecuali apa yang diriwayatkan dari Ibnu Sirin berkata, "Ila` secara syari'at dipahami sebagai apa yang berkaitan dengan isteri, seperti tidak menggaulinya, tidak berbicara dengannya, atau tidak memberinya nafkah." Al-Qadhi Iyadh berkata, "Tidak

ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa sekedar *ila`* tidak mengharuskan talak, kafarat, atau penuntutan."

Para ulama berbeda pendapat tentang jangka waktu *ila`*. Ulama Hijaz (daerah sekitar Mekah, Madinah, Jeddah-edtr) dan sebagian besar shahabat, tabi'in dan generasi sesudah mereka menyatakan, bahwa orang yang melakukan *ila`* adalah orang yang bersumpah untuk jangka waktu lebih dari empat bulan. Sedang ulama Kufah menyatakan, maknudnya adalah orang yang bersumpah untuk jangka waktu empat bulan atau lebih. Ibnu Abi Laila, Al-Hasan dan Ibnu Syubrumah mempunyai pendapat yang asing, mereka menyatakan, jika seseorang bersumpah untuk tidak menggauli isteri selama satu hari atau kurang, kemudian ia meninggalkan isterinya hingga berlalu empat bulan maka ia disebut melakukan *ila`*, Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa setiap orang yang menetapkan jangka waktu dalam sumpahnya meskipun dalam jangka waktu yang panjang maka hal itu tidak disebut melakukan *ila`*, dan orang yang melakukan *ila`* adalah orang yang bersumpah untuk selamanya."

Al-Qadhi melanjutkan, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa tidak jatuh talak sebelum berlalu empat bulan. Tidak ada perbedaan pendapat juga bahwa jika suami menggauli isteri sebelum berlalu jangka waktu yang ditetapkan maka *ila`* telah batal.

Jika ia tidak menggauli hingga berlalu masa empat bulan, maka menurut ulama Kufah, jatuh talak. Ulama Hijaz, Mesir, pakar fikih dari kalangan ahli hadits dan pengikut madzhab zhahiriyyah menyatakan, diberikan pilihan untuk suami; apakah menggauli isterinya ataukah mentalaknya. Apabila ia menolak maka hakim yang menjatuhkan talak untuknya. Demikian yang populer dari madzhab Imam Malik. Imam Syafi'i dan para sahabatnya juga mengatakan demikian. Dari Imam Malik juga diriwayatkan pendapat yang serupa dengan ulama Kufah. Imam Syafi'i juga mempunyai pendapat lain, bahwasanya hakim tidak menjatuhkan talak untuknya, melainkan ia dipaksa untuk melakukan hubungan badan atau mentalak, ia dihukum bila menolak melakukannya. Sementara itu ulama Kufah berbeda pendapat dalam hal apakah yang jatuh talak *raj'i* (boleh rujuk) ataukah talak *ba`in* (tidak boleh rujuk kecuali dengan syarat tertentu)? Adapun selain ulama Kufah berpendapat, bahwa talak yang dijatuhkan sendiri atau dijatuhkan oleh hakim adalah talak *raj'i*. Namun Imam Malik berpendapat, bahwa tidak sah untuk rujuk kecuali suami menggauli isterinya di tengah masa *iddah*."

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Syarat seperti ini tidak diketahui kecuali dari Imam Malik." Apabila berlalu tiga *quru`* dalam jangka waktu empat bulan, maka Jabir bin Zaid menuturkan, "Apabila suami menjatuhkan talak maka *iddah* isteri berakhir dengan tiga *quru`* tersebut." Sedangkan jumhur ulama menyatakan, wajib meneruskan masa *iddah*nya.

Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan berlakunya *ila`*, apakah disyaratkan bahwa sumpah itu harus diucapkan oleh suami dalam kondisi marah dan dengan maksud menimpaan bahaya kepada isteri atau tidak? Mayoritas ulama menyatakan, tidak disyaratkan, bahkan ia disebut melakukan *ila`* dalam kondisi apapun. Imam Malik dan Al-Auza'i menuturkan, "Tidak disebut melakukan *ila`* bila suami bersumpah untuk maslahat anaknya agar si anak disapih." Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwasanya suami tidak disebut melakukan *ila`* kecuali jika ia bersumpah dalam kondisi marah.

Perkataannya, "*Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, ia mendengar Ubaid bin Hunain, pelayan Al-Abbas.*" Demikian yang tertulis di semua naskah, "*Pelayan Al-Abbas.*" Para ulama menyatakan, "Ini adalah perkataan Sufyan bin Uyainah." Al-Bukhari berkata, "Tidak benar perkataan Ibnu Uyainah ini." Imam Malik berkata, "Dia adalah pelayan keluarga Zaid bin Al-Khatthab." Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir mengatakan, "Dia adalah pelayan Bani Zuraiq." Al-Qadhi dan yang lainnya berpendapat, "Yang tepat menurut para penghafal hadits dan ulama lainnya adalah perkataan Imam Malik."

Perkataan Ibnu Abbas di dalam riwayat ini,

كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Aku pernah ingin bertanya kepada Umar tentang dua orang isteri yang saling bantu-membantu pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*".

Demikian yang tertulis di dalam semua naskah, *عَلَى عَهْدِ* "Pada masa". Al-Qadhi berkata, "Ibnu Abbas mengatakan, *عَلَى عَهْدِ* "Pada masa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*", sebagai bentuk penghormatan untuk kedua orang isteri beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maksudnya ialah, dua orang isteri yang saling bantu-membantu untuk menyusahkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada masa beliau masih hidup.

Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,

وَإِنْ تَظَاهِرَا عَلَيْهِ

“Dan jika kamu berdua saling bantu membantu menyusahkan Nabi” (QS. At-Tahriim: 4)

Perkataannya *فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ فَتَرَضَّا*, “Aku tuangkan air pada kedua tangannya dan dia berwudhu.” Di dalamnya dijelaskan bolehnya meminta bantuan orang lain untuk berwudhu. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya pada awal kitab ini, yakni boleh meminta bantuan orang lain bila ia berhalangan melakukannya sendirian. Apabila tidak ada halangan maka tindakan tersebut bertentangan dengan hal yang utama, namun hukumnya tidak makruh menurut pendapat yang shahih.

Perkataannya *وَلَا يَغْرِيْنَكَ أَنْ كَانَتْ حَارَّتِكْ هِيَ أَزْسَمْ*, “Jangan terpedaya bila tetanggamu itu lebih cantik.” Yang dimaksud dengan tetangga di sini adalah madu (isteri Nabi yang lain). Kata *أَزْسَمْ* artinya lebih menawan dan lebih cantik.

Perkataannya *مَتَكِّنٌ عَلَى رَمْلٍ حَصِيرٍ*, “Ternyata beliau sedang berbaring di atas tikar yang dianyam.” Pada selain riwayat ini tertulis *“Yang dianyam”* Dikatakan, *رَمَّلْتُ الْحَصِيرَ وَأَرْمَلْتُهُ*, artinya aku menganyam tikar.

أُولَئِكَ قَوْمٌ عَجَلْتُ لَهُمْ *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا*, “Mereka itu adalah kaum yang disegerakan kebaikannya di dalam kehidupan dunia.” Al-Qadhi Iyadh berkata, “Ini adalah sebagian hujjah terkait keutamaan kemiskinan atas kekayaan. Hal ini dapat dipahami dari hadits di atas, bahwa sebesar apa pun kebaikan dunia itu disegerakan bagi seseorang maka sebesar itu pula hilang kebaikan akhirat, dan kebaikan tersebut tersimpan bagi seseorang sekiranya tidak disegerakan.”

Al-Qadhi melanjutkan, “Beberapa ulama yang lain menafsirkan, bahwa maksudnya adalah bagian yang didapatkan orang kafir adalah kenikmatan dunia, dan mereka tidak mendapatkan bagian dan balaasan yang baik di akhirat. *Wallahu a'lam.*”

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَ وَعِشْرُونَ*, “Sesungguhnya satu bulan berjumlah dua puluh sembilan hari.” Maksudnya adalah bulan ini.

Di dalam hadits-hadits di atas terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

1. Seorang pemimpin, hakim, dan sebagainya, boleh menutup diri sementara waktu karena kebutuhan mereka yang sangat penting.
2. Bila seorang penjaga mengetahui larangan memberi izin kepada orang lain karena diamnya seorang yang dijaganya, maka ia tidak boleh memberi izin untuk masuk. Kebiasaan umum Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah tidak memakai penjaga. Adapun tindakan beliau memakai penjaga pada hari tersebut adalah karena suatu keperluan.
3. Kewajiban meminta izin kepada seseorang di dalam rumahnya, walaupun mengetahui bahwa orang tersebut tinggal sendirian, sebab barangkali ia berada dalam kondisi yang tidak ingin dilihat orang.
4. Bolehnya mengulang-ulang permintaan izin bila belum diizinkan.
5. Tidak ada perbedaan antara orang besar dan orang kecil dalam hal meminta izin.
6. Cara seseorang memberi hukuman kepada anaknya, kecil maupun besar dan juga anak perempuan yang telah menikah, sebab dijelaskan bagaimana Abu Bakar dan Umar *Radhiyallahu Anhuma* memberi hukuman kepada puteri mereka dengan cara memukulnya.
7. Kondisi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mengurangi kesibukan duniaawi dan zuhud terhadapnya.
8. Boleh mendiami kamar yang memiliki tangga dan memakai lemari sebagai tempat menyimpan perkakas rumah tangga.
9. Kesungguhan para shahabat dalam mencari ilmu dan tindakan mereka yang bergiliran untuk mendapatkannya.
10. Boleh menerima hadits ahad, sebab Umar *Radhiyallahu Anhu* mengambil ilmu dari sahabat kaum Anshar dan sahabatnya itu mengambil ilmu dari Umar.
11. Penjelasan tentang mengambil ilmu dari orang yang memiliki nya, meskipun orang yang menerima lebih utama dari orang yang memberi, sebagaimana Umar mengambil ilmu dari orang Anshar tersebut.
12. Jika seseorang melihat sahabatnya sedang gelisah dan ia hendak menghilangkan kegelisahannya, menghiburnya, melapangkan da-

danya, dan meringankan kesusahannya, maka seyogyanya ia meminta izin kepada sahabat tersebut. Sebagaimana yang dikatakan Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Bolehkah aku menghibur engkau wahai Rasulullah." Juga karena bisa jadi ia akan mengucapkan perkataan yang tidak sesuai untuk sahabatnya sehingga hanya akan menambah kegelisahannya, bisa jadi ia akan mengeluarkannya, bisa jadi ia mengeluarkan kata-kata yang tidak disenangi sahabatnya. Yang demikian itu termasuk etika yang penting dalam pergaulan.

13. Anjuran untuk menghormati dan melayani orang yang lebih tua, seperti yang dilakukan Ibnu Abbas terhadap Umar.
14. Anjuran berbicara dengan kata-kata yang baik, seperti perkataan Umar, "Bila tetanggamu itu...." Ia tidak mengatakan, "Bila madumu itu..." Di mana bangsa arab menggunakan kata *dharrah* (madu) untuk mengungkapkan ketidaksukaan.
15. Bolehnya mengetuk pintu rumah orang lain ketika meminta izin dan ketika kondisi genting karena suatu perkara yang penting.
16. Bolehnya seseorang melihat sudut-sudut rumah sahabatnya berikut segala isinya, jika ia mengetahui sahabatnya tidak membenci tindakannya itu. Sementara generasi salafus-shalih menganggap makruh berlebihan dalam melihat. Barangkali pendapat ini untuk kondisi bila seseorang mengetahui bahwa tuan rumah tidak suka terhadap tindakannya melihat isi rumahnya atau ia ragu akan kerelaan tuan rumah.
17. Seorang suami boleh memisahkan diri dari isteri-isterinya di rumah yang lain bila ada suatu sebab yang menuntut tindakan tersebut.
18. Boleh mengatakan, "Celaka kamu." kepada orang lain bila orang lain itu melakukan keburukan, sebagaimana ucapan Umar, "Sungguh celaka Hafshah." Demikian yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz dan ulama yang lain. Sedangkan Imam Malik menganggapnya makruh.
19. Penjelasan tentang keutamaan Aisyah, sebab Rasulullah *Shallalla-hu Alaihi wa Sallam* memulai darinya dalam memberi pilihan dan dia yang pertama kali yang ditemui beliau setelah berlalu satu bulan.

Dan masih banyak faedah yang lain. *Wallahu A'lam.*

(6) Bab Isteri yang Ditalak Tiga Tidak Mendapatkan Nafkah

٣٦٨١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرُو بْنَ حَفْصٍ طَلَقَهَا الْبَتَّةُ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَزْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخَطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةً فَأَمْرَرَهَا أَنْ تَعْتَدْ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكِ امْرَأَةٌ يَعْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدْيِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فِإِذَا حَلَّتِ فَآذِنِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَّتِ ذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضُعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَا مُعَاوِيَةَ فَصُعْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهَتْهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِي أَسَامَةَ فَنَكْحَتْهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَأَعْتَبَطْتُ

3681. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku membaca hadits di hadapan Malik, dari Abdullah bin Yazid pelayan Al-Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Fathimah binti Qais, "Bahwasanya Amr bin Hafsh mentalaknya dengan talak ba'in ketika ia tidak berada di sisinya, Amr mengirim utusannya kepada

Fathimah dengan membawa gandum. Fathimah menjadi marah kepada Amr. Amr berkata, 'Demi Allah kamu tidak mempunyai hak atas kami sesuatu pun.' Lalu Fathimah datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia menceritakan hal tersebut kepada beliau. Beliau bersabda, "Kamu tidak berhak mendapatkan nafkah darinya." Kemudian beliau memerintahkan agar Fathimah menjalani masa iddahnya di rumah Ummu Syarik, beliau bersabda, "Dia seorang perempuan yang sering didatangi para shahabatku. Jalani masa iddahmu di rumah Ibnu Ummi Maktum, dia seorang yang buta, kamu bisa melepaskan bajumu. Jika masa iddahmu sudah berakhir maka beritahukan kepadaku." Fathimah berkata, "Ketika masa iddahku telah berakhir maka aku sampaikan kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahl melamarku. Beliau bersabda, "Adapun Abu Al-Jahl maka dia tidak bisa meletakkan tongkatnya di atas pundaknya. Sedangkan Mu'awiyah seorang miskin, tidak mempunyai harta. Menikahlah dengan Usamah bin Zaid." Tetapi aku membencinya. Kemudian beliau bersabda, "Menikahlah dengan Usamah." Akupun menikah dengannya, maka Allah menjadikan kebaikan pada dirinya. Maka aku membuat orang lain cemburu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Fii Nafaqah Al-Mabtuutah (nomor 2284-2289).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: An-Nikah, Bab: Khitbah Ar-Rajul Idzaa Taraka Al-Khaathib Aw Adzina Lahu (nomor 3244), Bab: Idzaa Istasyaarat Al-Mar'ah Rajulan Fii Man Yakhthubuhaa Hal Yukhbiruhaa Bi Maa Ya'lam (nomor 3245), Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Ar-Rukhshah Fii Dzaalik (nomor 3400), Bab: Ar-Rukhshah Fii Khuruuji Al-Mabtuutah Fii Iddatihaa Min Baitihaa Li Suknaahaa (nomor 3548), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 18038).

٣٦٨٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ - وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيِّ - كَلَّا هُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْمِسٍ أَنَّهُ طَلَقَهَا زُوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً دُونِ فَلَمَّا

رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ وَاللَّهِ لَأَغْلِمَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ
كَانَ لِي نَفَقَةً أَخْذَنْ ذَلِكَ الَّذِي يُضْلِلُنِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةً لَمْ آخْذُ
مِنْهُ شَيْئًا قَالَتْ فَذَكَرْتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
لَا نَفَقَةَ لَكَ وَلَا سُكْنَى

3682. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz -Ibnu Abu Hazim- telah memberitahukan kepada kami. Qutaibah juga berkata, "Ya'qub -Ibnu Abdurrahman Al-Qari- telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Abu Hazim, dari Abu Salamah, dari Fathimah binti Qais, "Bahwasanya suaminya mentalaknya pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan memberikan nafkah yang sedikit kepadanya. Ketika Fathimah melihat hal tersebut ia berkata, "Demi Allah, sungguh aku akan memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, apabila aku berhak mendapat nafkah maka aku akan mengambil nafkah yang layak untukku, apabila aku tidak berhak mendapatkannya maka aku tidak akan mengambil sesuatu apapun darinya." Fathimah berkata, "Akupun menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Tidak ada nafkah dan tempat tingal untukmu."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3681.

٣٦٨٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُمَرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَأَخْبَرَتِي أَنَّ زَوْجَهَا
الْمُخْرُومِيَّ طَلَقَهَا فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَفَقَةَ
لَكِ فَأَنْتَقِلِي فَأَذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى
تَضَعِينَ ثِيَابِكِ عِنْدَهُ

3683. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Imran bin Abu Anas, dari Abu Sa-

lamah bahwasanya ia berkata, "Aku bertanya kepada Fathimah binti Qais lalu dia memberitahukan kepadaku bahwa suaminya dari kabilah Makhzum mentalaknya, dia enggan untuk memberi nafkah kepadanya. Fathimah datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan menceritakan hal tersebut. Beliau bersabda, "Tidak ada nafkah untuk dirimu. Pindahlah dan pergilah ke rumah Ibnu Ummi Maktum, tinggallah di rumahnya. Dia seorang yang buta, kamu bisa melepaskan baju di hadapannya."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3681.

٣٦٨٤. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْتَ الصَّحَّاْكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا حَفْصَ بْنَ الْمُغَيْرَةِ الْمَخْزُومِيِّ طَلَّقَهَا ثَلَاثَةً ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهُ لَيْسَ لَكُ عَلَيْنَا نَفَقَةً فَانْطَلَقَ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَقَالُوا إِنَّ أَبَا حَفْصَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةً فَهُلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْقِيَنِي بِنَفْسِكِ وَأَمْرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَأْتِيَهَا الْمَهَاجِرُونَ الْأُولُونَ فَانْطَلَقَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْثُومٍ الْأَعْمَى فَإِنَّكِ إِذَا وَضَعْتِ حِمَارَكِ لَمْ يَرِكِ فَانْطَلَقَتْ إِلَيْهِ فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ

3684. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Husain bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Syaiban telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya - Ibnu Abu Katsir - Abu Salamah telah mengabarkan kepadaku bahwa Fathimah binti Qais, saudara perempuan Adh-Dhahhak bin Qais, mengabarkan kepadanya bahwa

Abu Hafsh bin Al-Mughirah Al-Makhzumi menjatuhkan talak tiga kepadanya, kemudian dia melakukan perjalanan ke Yaman. Keluarga Abu Hafsh berkata kepada Fathimah, "Kamu tidak berhak mendapatkan nafkah dari kami." Lalu Khalid bin Al-Walid pergi bersama sebuah rombongan menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau berada di rumah Maimunah. Mereka berkata, 'Bahwasanya Abu Hafsh telah menjatuhkan tiga talak kepada isterinya, apakah dia berhak mendapatkan nafkah?' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dia tidak berhak mendapatkan nafkah dan dia harus menjalani iddah." Beliau mengirim pesan kepada Fathimah, "Janganlah kamu mendahuluiku tentang dirimu." Beliau menyuruhnya untuk pindah ke rumah Ummu Syarik. Kemudian beliau mengirim pesan kepadanya, "Bahwa Ummu Syarik sering didatangi oleh kaum muhajirin generasi awal, maka pergilah ke rumah Ibnu Ummi Maktum yang buta. Apabila kamu melepaskan kerudungmu dia tidak melihatmu." Lalu Fathimah pergi ke rumah Ibnu Ummi Maktum. Setelah masa iddahnya berakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahkannya dengan Usamah bin Zaid bin Haritsah."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3681.

٣٦٨٥. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ حَوْلَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ كَتَبْتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةُ فَأَزْسَلْتُ إِلَيْهِ أَهْلِهِ أَبْتَغَيَ النَّفَقَةَ وَاقْتَصُّوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو لَا تَقُولُونَا بِنَفْسِكُ

3685. Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id, dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepadaku, mereka berkata, "Isma'il - Ibnu Ja'far - telah memberitahu-

kan kepada kami, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Fathimah binti Qais, (H) Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan nya kepada kami, Muhammad bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Amr telah memberitahukan kepada kami, Abu Salamah telah memberitahukan kepada kami, dari Fathimah binti Qais, Abu Salamah berkata, "Aku menulis sebuah catataan tentang hal tersebut langsung dari mulut Fathimah, ia berkata, "Aku pernah menikah dengan dengan seorang laki-laki dari Bani Makhzum, kemudian ia mentalakku dengan talak ba`in. Aku mengirim utusan kepada keluarganya untuk meminta nafkah." Lalu mereka mengisahkan hadits yang serupa dengan hadits riwayat Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah, hanya saja di dalam hadits riwayat Muhammad bin Amr disebutkan, "Jangan kamu melupakan kami terkait perihal dirimu."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3681.

٣٦٨٦. حَدَّثَنَا حَسْنُ بْنُ عَلَيِّ الْحَلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ
بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي شِهَابٍ أَنَّ أَبَا
سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ
أَنَّهَا كَانَتْ تَخْتَأِبُ أَبِي عَمْرُو بْنِ حَفْصٍ بْنِ الْمُغَيْرَةِ فَطَلَقَهَا آخِرَ
ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَرَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَسْتَفِيْهِ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أَبْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
الْأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانٌ أَنْ يُصَدِّقَهُ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا . وَ قَالَ
عُزُوهُ إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

3686. Hasan bin Ali Al-Hulwani dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari Shalih, dari Ibnu Syihab, bahwasanya Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf telah mengabarkan kepadanya, bahwa Fathimah binti Qais telah memberitahukan kepadanya, "Bahwasanya ia dahulunya adalah isteri Abu Amr bin Hafsh bin Al-Mughirah, lalu Abu Hafsh mentalaknya dengan talak tiga. Fathimah

mengaku bahwa ia datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam guna meminta fatwa kepada beliau tentang keluarnya ia dari rumahnya. Lalu beliau menyuruhnya untuk berpindah ke rumah Ibnu Ummi Maktum yang buta. Tetapi Marwan enggan membenarkan pernyataan tentang keluarnya isteri yang ditalak dari rumahnya. 'Urwah berkata, 'Aisyah mengingkari Fathimah dalam masalah ini.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3681.

٣٦٨٧. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَّيْنٌ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ مَعَ قَوْلٍ عَزْوَةً إِنْ عَائِشَةَ أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

3687. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukannya kepadaku, Hujain telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dengan sanad ini, hadits yang serupa. Beserta perkataan Urwah, 'Bahwa Aisyah mengingkari Fathimah dalam masalah ini.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3681.

٣٦٨٨. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْبَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصَ بْنِ الْمُغَيْرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيًّا بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَمْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقِهِ كَانَتْ بِقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَأَمْرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةِ بِنَفْقَةِ فَقَالَ لَهَا وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا فَأَنْتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَهُمَا فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكِ فَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي الِانتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَ أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِلَى أَبْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُّ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا فَلَمَّا مَضَتْ عِدْتُهَا أَنْكَحَهَا
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيْصَةَ
بْنُ ذُؤْبِبٍ يَسْأَلُهَا عَنِ الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَتْهُ بِهِ فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ
هَذَا الْحَدِيْثَ إِلَّا مِنْ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا
فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ قَبِيْصَيِّ وَبَيْنُكُمُ الْقُرْآنُ قَالَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الْآيَةَ، قَالَتْ هَذَا لِمَنْ
كَانَتْ لَهُ مُرَاجِعَةً فَأَيُّ أَمْرٍ يَخْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ فَكَيْفَ تَقُولُنَّ لَا
نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا؟ فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا؟

3688. Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini milik Abd-, keduanya berkata, "Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, bahwasanya Abu Amr bin Hafsh bin Al-Mughirah keluar bersama Ali bin Abu Thalib menuju Yaman. Lalu ia menulis surat kepada isterinya, Fathimah binti Qais, yang berisi talak untuknya sebagai penggenap sisa talak untuk Fathimah. Abu Hafsh menyuruh Al-Harits bin Hisyam dan Ayyad bin Abu Rabi'ah untuk memberi nafkah kepada Fathimah. Keduanya berkata, 'Demi Allah, kamu tidak berhak mendapatkan nafkah kecuali jika kamu hamil.' Lalu Fathimah menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan memberitahukan ucapan keduanya. Beliau bersabda, 'Tidak ada nafkah untukmu.' Lalu Fathimah meminta izin untuk berpindah tempat tinggal. Beliau memberi izin. Fathimah bertanya, 'Di mana wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, 'Ke rumah Ibnu Ummi Maktum, dia seorang yang buta.' Fathimah bisa meletakkan pakaianya di sisi Ibnu Ummi Maktum tanpa dilihat olehnya. Setelah masa iddahnya berakhir Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahkannya dengan Usamah bin Zaid."

Marwan mengirim Qabishah bin Duaib kepada Fathimah untuk bertanya tentang hadits ini. Lalu Fathimah memberitahukan hadits tersebut kepada Qabishah. Marwan berkata, "Kami tidak mendengar hadits ini kecuali dari seorang perempuan. Kami akan mengambil kepercayaan di mana kami dapati orang-orang mengambilnya." Tatkala sampai

kepada Fathimah ucapan Marwan tersebut, ia berkata, "Antara aku dan kalian ada Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya" (QS. Ath-Thalaq: 1) Ia berkata, "Ini untuk isteri yang ditalak raj'i, lantas perkara apa yang terjadi setelah talak tiga? Bagaimana kalian mengatakan tidak ada nafkah bagi nya kecuali jika ia hamil, lantas atas dasar apa kalian menahannya?"

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Fii Nafaqah Al-Mabtuutah* (nomor 2290).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Tazawwuju Al-Maulaa Al-'Arabiyyah* (nomor 3222), *Kitab: Ath-Thalaq, Nafaqah Al-Haamili Al-Mabtuutah* (nomor 3554), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15031).

٣٦٨٩. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغَيْرَةٌ وَأَشْعَثُ وَمُحَالِّدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَدَاؤُدُّ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْمٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا زَوْجَهَا الْبَتَّةَ فَقَالَتْ فَخَاصَّمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَأَمْرَنِي أَنْ أَعْتَدَ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمٍّ مَكْتُومٍ

3689. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Sayyar, Hushain, Mughirah, Asy'ats, Muallid, Isma'il bin Abu Khalid dan Dawud telah mengabarkan kepada kami, semuanya dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Aku masuk menemui Fathimah binti Qais. Aku bertanya tentang keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam atas dirinya. Ia berkata bahwa suaminya mentalaknya dengan talak ba'in. Ia menuturkan, "Aku mengadukannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terkait hak tempat tinggal dan nafkah. Tetapi beliau tidak menetapkan hak tempat tinggal dan nafkah untukku, beliau memerintahkanku untuk menjalani iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Fii Nafaqah Al-Mabtuutah* (nomor 2288), *Bab: Man Ankara Dzaalika 'Alaa Fathimah Binti Qais* (nomor 2291).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ath-Thalaq wa Al-Li'an, Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Muthallaqah Tsalaatsan Laa Suknaa Lahaa wa Laa Nafaqah* (nomor 1180).
3. An-Nasa`i di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Ar-Rukhshah Fii Dzaalika* (nomor 3403 dan 3404), *Bab: Ar-Rukhshah Fii Khuruji Al-Mabtuutah Min Baitihaa Fii 'Iddatihaa Li Suknaahaa* (nomor 3550 dan 3551).
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Man Thallaqa Tsalaatsan Fii Majlisin Wahid* (nomor 2024), *Bab: Al-Muthallaqah Tsalaatsan Hal Lahaa Suknaa wa Nafaqah* (nomor 2036), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3689).

٣٦٩٠. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ وَدَاؤِدَ وَمُغِيرَةَ وَإِسْمَاعِيلَ وَأَشْعَثَ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ رُهْبَرٍ عَنْ هُشَيْمٍ

3690. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Hushain, Dawud, Mughirah, Isma'il dan Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, bahwasanya ia berkata, "Aku masuk menemui Fathimah binti Qais." Selanjutnya sama seperti hadits riwayat Zuhair bin Husyaim.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3689.

٣٦٩١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهَجَيْمِيُّ حَدَّثَنَا قُرْةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَأَتَحَفَّتَنَا بِرُطْبٍ أَنِّي طَابَ وَسَقَتَنَا سَوِيقَ سُلْتِ فَسَأَلْتُهَا عَنْ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ أَيْنَ تَعْتَدُ قَالَتْ طَلَقَنِي بَعْلِي ثَلَاثَةَ فَأَذِنْ لِي النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَعْتَدَ فِي أَهْلِي

3691. Yahya bin Hubaib telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Al-Harits Al-Hujaimi telah memberitahukan kepada kami, Qurrah telah memberitahukan kepada kami, Sayyar Abu Al-Hakam telah memberitahukan kepada kami, Asy-Sya'bi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Kami masuk menemui Fathimah binti Qais. Dia menjamu kami dengan kurma Ibnu Thab dan mendapat minum berupa bubur biji Sult. Aku bertanya kepadanya tentang isteri yang ditalak tiga, dimana dia menjalani iddah? Ia menjawab, "Suamiku menjatuhkan tiga talak kepadaku, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkan-kku untuk menjalani masa iddah di rumah keluargaku."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3689.

٣٦٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّسِنِ وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ قَالَ لَنِسْ لَهَا شُكْنَى وَلَا نَفَقَةً

3692. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basyyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari Asy-Sya'bi, dari Fathimah binti Qais, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, tentang isteri yang ditalak tiga, beliau bersabda, "Dia tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3689.

٣٦٩٣ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

قَالَتْ طَلْقَنِي زَوْجِي ثَلَاثَةِ فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اتَّقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدْيِ عِنْدَهُ

3693. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Adam telah mengabarkan kepada kami, Ammar bin Ruzaiq telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Asy-Sya'bi, dari Fathimah binti Qais, ia berkata, "Suamiku menjatuhkan talak tiga kepadaku, lalu aku ingin berpindah tempat tinggal. Aku menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Pindahlah ke rumah anak laki-laki pamanmu, Amr bin Ummi Maktum, jalani masa idahmu bersamanya."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3689.

٣٦٩٤. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ثُمَّ أَنْهَدَ الْأَسْوَدَ كَفَّاً مِنْ حَصَى فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَالَ وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا قَالَ عُمَرُ لَا تَنْتُرُكِ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنْنَةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا تَنْدِرِي لَعْلَمَهَا حَفِظَتْ أُوْنَسِيَّتْ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَرَحَسَةٍ مُبَيِّنَةٍ}

3694. Muhammad bin Amr bin Jabalah telah memberitahukannya kepada kami, Abu Ahmad telah memberitahukan kepada kami, Ammar bin Ruzaiq telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, ia berkata, "Aku pernah bersama Al-Aswad bin Yazid duduk di masjid besar,

bersama kami ada Asy-Sya'bi. Lalu Asy-Sya'bi memberitahukan hadits riwayat Fathimah binti Qais, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alai-hi wa Sallam tidak menetapkan tempat tinggal dan nafkah untuknya. Kemudian Al-Aswad memungut segenggam kerikil dan menaburkannya kepada Asy-Sya'bi, ia berkata, "Celaka kamu, kamu berbicara seperti ini? Umar telah berkata, 'Jangan kita tinggalkan Kitabullah dan sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi wa Sallam karena perkataan seorang perempuan yang tidak kita ketahui apakah ia ingat atau sudah lupa. Perempuan yang ditalak tiga itu berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas." (QS. Ath-Thalaaq: 1).

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3689.

٣٦٩٥ . وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاؤُدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَعَادٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ عَمَّارٍ
بْنِ رُزَيْقٍ بِقُصْطَهِ

3695. Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi telah memberitahukan kepada kami, Abu Dawud telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, dengan isnad ini, serupa dengan hadits riwayat Abu Ahmad dari Ammar bin Ruzaiq.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3689.

٣٦٩٦ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي الْجَحْمٍ بْنِ صُحَيْرٍ الْعَدْوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بْنَتَ قَيْسٍ تَقُولُ إِنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا ثَلَاثَةَ فَلَمْ يَخْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَّتِ فَآذِنِي فَآذِنْتُهُ فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا مَعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرَبَّ لَأَمَّا
لَهُ وَأَمَّا أَبُو حَمْمَرْجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ وَلِكِنْ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَتْ
بِيَدِهَا هَكَذَا أَسَامَةُ أَسَامَةَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لِكِ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ

3696. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Bakar bin Abu Al-Jahm bin Shukhail Al-Adawi, ia berkata, "Aku mendengar Fathimah binti Qais berkata bahwa suaminya menjatuhkan talak tiga kepadanya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menetapkan hak tempat tinggal dan nafkah untuknya. Ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku, "Jika masa iddahmu telah berakhir maka beritahukanlah kepadaku." Akupun memberitahu beliau." Lalu Mu'awiyah, Abu Jahm, dan Usamah bin Zaid melamarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Adapun Mu'awiyah, ia seorang yang miskin, tidak mempunyai harta. Sedangkan Abu Jahm orang yang gemar memukul kaum perempuan, tetapi menikahlah dengan Usamah bin Zaid." Lalu Fathimah berkata dan tangannya begini begini, "Usamah, Usamah." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Mintaati Allah dan Mintaati Rasul-Nya lebih baik bagimu." Fathimah berkata, "Akupun menikah dengan Usamah dan aku membuat orang lain iri."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: An-Nikah, Bab: Maa Jaa`a An Laa Yakhthuba Ar-Rajulu 'Alaa Khithbati Akhiihi (nomor 1135).
2. An-Nasa`i di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Irsalu Ar-Rajul Ilaa Zau-jatih Ath-Thalaq (nomor 2418), Bab: Nafaqah Al-Baa`inah (nomor 3553).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Al-Muthallaqatu Tsalaatsan Hal Lahaa Suknaa wa Nafaqah, (nomor 2035) Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8037).

٣٦٩٧. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفِيَّانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسَ تَقُولُ أَرْسَلْ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ بْنَ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةِ بِطَلَاقِي وَأَرْسَلَ مَعَهُ بِخَمْسَةِ آصْعَنِ تَمْرٍ وَخَمْسَةِ آصْعَنِ شَعِيرٍ فَقُلْتُ أَمَا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا وَلَا أَعْتَدُ فِي مَنْزِلِكُمْ قَالَ لَا قَالْتُ فَشَدَّدْتُ عَلَيْهِ ثِيَابِي وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَمْ طَلَقْتِ قُلْتُ ثَلَاثَةَ قَالَ صَدَقَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ اعْتَدَّتِ فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أَمْ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ تُلْقِي ثُوبَكِ عِنْدَهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَأَذِنْنِي قَالْتُ فَخَطَّبْنِي خُطَابٌ مِنْهُمْ مُعَاوِيَةٌ وَأَبُو الْجَهْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُعَاوِيَةَ تَرِبَتْ خَفِيفُ الْحَالِ وَأَبُو الْجَهْمِ مِنْهُ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاءَ أَوْ نَحْرَ هَذَا وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

3697. Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman bin Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Bakar bin Abu Jahl, ia berkata, "Aku mendengar Fathimah binti Qais berkata, "Suamiku, Abu Amr bin Hafsh bin Mughirah, mengutus Ayyasy bin Abu Rabi'ah kepadaku untuk menyampaikan bahwa diriku ditalak. Ia juga mengirimkan bersamanya lima sha' kurma dan lima sha' gandum. Aku berkata, apakah aku tidak mendapatkan nafkah kecuali ini, apakah juga aku tidak menjalani iddah di rumah kalian? Ayyasy menjawab, 'Tidak.' Fathimah berkata, "Aku lalu merapikan pakaianku dan pergi menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bertanya, "Berapa kali dia mentalakmu?" Aku menjawab, "Tiga kali talak." Beliau bersabda, "Dia benar, kamu tidak berhak mendapatkan nafkah. Jalani masa iddahmu di rumah anak laki-laki pamanmu, Ibnu Ummi Maktum, dia seorang yang buta. Kamu bisa melepaskan pakaianmu di sisinya. Jika masa iddahmu telah berakhir beritahukan kepadaku." Fathimah berkata, "Ada beberapa pelamar yang mengajukan diri kepadaku, di antaranya Mu'awiyah dan Abu Jahl." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

"Sesungguhnya Mu'awiyah orang yang susah dan buruk kondisinya, sedang Abu Al-Juhaim mempunyai sikap keras terhadap perempuan, - atau gemar memukul perempuan atau tindakan yang serupa-. Tetapi hendaklah kamu menikah dengan Usamah bin Zaid."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3696.

٣٦٩٨. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثُّورِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي الْجَهْمٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرُو بْنِ حَفْصٍ بْنِ الْمُغِيْرَةِ فَخَرَجَ فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَخْوِ حَدِيثَ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَزَادَ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَشَرَفَنِي اللَّهُ بِابْنِ زَيْدٍ وَكَرَّمَنِي اللَّهُ بِابْنِ زَيْدٍ

3698. Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Abu Ashim telah mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri telah memberitahukan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Al-Jahm telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku dan Abu Salamah bin Abdurrahman masuk menemui Fathimah binti Qais. Kami bertanya kepadanya. Ia berkata, 'Aku dulunya adalah isteri Amr bin Hafsh bin Al-Mughirah. Ia keluar pada pertempuran Najran.' Kemudian Abu Bakar menyampaikan hadits serupa dengan hadits riwayat Ibnu Mahdi. Ia menambahkan, "Fathimah berkata, 'Akupun menikah dengannya (Usamah), lalu Allah memuliakanku dengan Abu Zaid dan mengangkat kehormatanku dengan Abu Zaid."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3696.

٣٦٩٩. وَحَدَّثَنَا عَبْيَضُ اللَّهِ بْنُ مَعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ زَمَنَ ابْنِ

الزَّبِيرٍ فَحَدَّثَنَا أَنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا طَلَقَهَا بَاتَّا بِنْخُو حَدِيثٌ سُفِيَانَ

3699. Ubaidullah bin Mu'adz Al-'Anbari telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Abu Bakar telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Aku dan Abu Salamah masuk menemui Fathimah binti Qais pada masa Ibnu Az-Zubair. Fathimah memberitahukan kepada kami bahwa suaminya mentalaknya dengan talak ba'in." Serupa dengan hadits riwayat Sufyan.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3696.

٣٧٠٠ . وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ السُّدْدِيِّ عَنْ الْبَهِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَقَنِي زَوْجِي ثَلَاثَةَ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ

3700. Hasan bin Ali Al-Hulwani telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Adam telah memberitahukan kepada kami, Hasan bin Shalih telah memberitahukan kepada kami, dari As-Suddi, dari Al-Bahi, dari Fathimah binti Qais, ia berkata, "Suamiku menjatuhkan talak tiga kepadaku. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menetapkan hak tempat tinggal dan nafkah untukku."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18029).

٣٧٠١ . وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَطَلَقَهَا فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عُرْوَةُ فَقَالُوا إِنَّ فَاطِمَةَ قَدْ خَرَجْتَ قَالَ عُرْوَةُ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ فَقَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ

بِنْتِ قَيْسٍ حَيْثُ فِي أَنْ تَذَكُّرَ هَذَا الْحَدِيثَ

3701. Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, ayahku telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, 'Yahya bin Sa'id bin Al-Ash menikah dengan anak perempuan Abdurrahman bin Al-Hakam, lalu ia mentalaknya dan mengeluarkannya dari tempat tinggalnya. Urwah mencela tindakan mereka, mereka berkata, 'Fathimah telah keluar.' Urwah berkata, 'Aku datang menemui Aisyah dan memberitahukan hal tersebut kepadanya. Aisyah berkata, "Tidak ada kebaikan pada diri Fathimah binti Qais dalam menyebutkan hadits ini."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16844).

٣٧٠٢. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَشَّنِي حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَيِّهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زُوْجِي طَلَقَنِي ثَلَاثَةً وَأَنَّحَافُ أَنْ يُقْتَحِمَ عَلَيَّ قَالَ فَأَمْرَهَا فَتَحَوَّلَتْ

3702. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Fathimah binti Qais ia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, suamiku menjatuhkan talak tiga kepadaku dan aku takut bila mendapat kesusahan.'" Perawi (Urwah) berkata, "Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk pindah dan Fathimah pun pindah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thalaq*, Bab: *Ar-Rukhshah Fii Khuruuj Al-Mabtuutah Min Baitihaa Fii 'Iddatihaa Li Suknaahaa* (nomor 3549).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thalaq*, Bab: *Hal Takhruju Al-Mar'atu Fii 'Iddatihaa* (nomor 2033), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18032).

٣٧٠٣. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَشَّنِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

عَنْ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ
خَيْرٌ أَنْ تَذَكَّرَ هَذَا قَالَ تَعْنِي قَوْلَهَا لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ

3703. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah ia berkata, "Tidak ada kebaikan pada diri Fathimah dalam menyebutkan hadits ini." Yakni terkait ucapan Fathimah, "Tidak berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Qish-shah Fathimah Binti Qais wa Qaulillaahi Wattaqullaaha Rabbakum Laa Tukhrijuuhunna Min Buyutihinna Walaa Yakhrujna Illaa An Ya'tiina Bi-faahisyatim Mubayyinatin wa Tilka Huduudullaah -Ilaa Qaulihi- Ba'da Usrin Yusra (nomor 5323 dan 5324), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17492).

٤٣٧٠ . وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَنْ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفِيَّانَ عَنْ عَنْ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ لِعَائِشَةَ أَنَّمَا تَرَيْنِي
إِلَى فُلَانَةِ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَقَهَا زَوْجُهَا الْبَشَّةُ فَخَرَجَتْ فَقَالَتْ بِنْسَمَا
صَنَعْتَ فَقَالَ أَنَّمَا تَشْعَمِي إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ فَقَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرٌ لَهَا
فِي ذِكْرِ ذَلِكَ

3704. Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman telah mengabarkan kepada kami, dari Sufyan, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, ia berkata, "Urwah bin Az-Zubair berkata kepada Aisyah, "Tidakkah kamu mengetahui Fulanah anak perempuan Al-hakam, suaminya mentalaknya dengan talak ba'in, lalu ia keluar rumah." Aisyah berkata, "Sungguh buruk apa yang ia lakukan." Urwah berkata, "Tidakkah kamu mendengar perkataan Fathimah?" Aisyah berkata, "Bukankah tidak ada kebaikan padanya dalam menyebutkan perkataan itu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Ath-Thalaq*, Bab: *Qishshah Fathimah Binti Qais wa Qaulihi Ta'ala, Wattaqullaaha Rabbakum Laa Tukhrijuuhunna Min Buyutihinna Walaa Yakhrujna Illaa An Ya'tiina Bifaahisya-tim Mubayyinatin wa Tilka Huduudullaahi -Ilaa Qaulihi- Ba'da 'Usrin Yusra* (nomor 5324), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17480).

- **Tafsir hadits: 3681-3704**

أَنَّ أَبَا عَنْرَوْ بْنَ فَاطِمَةَ بِنْ قَائِسٍ أَنَّهُ حَنْفَى طَلَقَهَا "Bahwasanya Abu Amr bin Hafsh mentalaknya." Demikian yang dikatakan oleh jumhur ulama, yaitu Abu Amr bin Hafsh. Ada yang berpendapat, Abu Hafsh bin Amr. Ada yang berpendapat, Abu Hafsh bin Al-Mughirah. Para ulama berbeda pendapat tentang namanya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa namanya adalah Abdul Hamid. An-Nasa'i berkata, "Namanya adalah Ahmad." Yang lain berkata, bahwa namanya sekaligus sebagai julukannya.

Perkataannya, أَنَّهُ طَلَقَهَا "Bahwasanya ia mentalaknya." Inilah kalimat yang benar dan populer yang diriwayatkan oleh para penghafal hadits, dan para perawi *tsiqat* (terpercaya) bersepakat meriwayatkannya, di samping perbedaan lafazh di kalangan mereka, bahwa Abu Amr menjatuhkan talak tiga kepada Fathimah, talak *ba'in*, atau talak terakhir dari tiga talak. Di akhir kitab *Shahih Muslim* pada hadits tentang *Al-jassasah* (mata-mata Dajjal) terdapat keterangan yang mengindikasikan bahwa Abu Amr meninggal dengan meninggalkan Fathimah dalam status sebagai suami. Para ulama berkata, "Riwayat ini tidak seperti makna zhahirnya, melainkan ia adalah dugaan atau takwil dari perawi." Kami akan menjelaskan hal ini pada tempatnya.

Adapun perkataannya di dalam satu riwayat, "Ia (suaminya) menjatuhkan talak tiga kepadanya." Di dalam riwayat yang lain, "Ia mentalaknya dengan talak *ba'in*." Di dalam riwayat yang lain, "Ia mentalaknya dengan talak terakhir dari tiga talak." Di dalam riwayat yang lain, "Ia mentalaknya sebagai penggenap sisa talak untuknya." Di dalam riwayat yang lain, "Ia mentalaknya." Tanpa menyebutkan jumlah dan jenis. Penggabungan antara berbagai riwayat ini ialah, bahwa Abu Amr telah mentalak sebelum talak yang ini sebanyak dua kali talak, kemudian pada kali ini ia mentalak untuk talak yang ketiga. Barangsiapa yang meriwayatkan bahwa ia mentalaknya secara mutlak, atau mentalak-

nya satu kali talak, atau mentalaknya untuk talak terakhir dari tiga talak, maka maknanya telah jelas. Sedangkan yang meriwayatkan talak *ba`in* maka maksudnya ialah Abu Amr mentalak Fathimah dengan talak yang menjadikan Fathimah tertalak *ba`in* dengan tiga kali talak. Dan yang meriwayatkan talak tiga maksudnya adalah telah sempurna tiga talak dari suaminya terhadap dirinya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “*لَنْ يَسْأَلَنَّكُمْ عَنِ الْمَنَافِعِ مَنْ يَنْهَا*” *Kamu tidak berhak mendapatkan nafkah darinya.* Di dalam riwayat yang lain, “*Tidak ada nafkah dan tempat tinggal untukmu.*” Di dalam riwayat yang lain, “*Tidak ada nafkah.*” Tanpa menyebutkan tempat tinggal.

Para ulama berbeda pendapat tentang isteri yang tertalak *ba`in* (talak tiga) yang tidak hamil, apakah ia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal ataukah tidak?

Umar bin Al-Khattab, Abu Hanifah dan ulama yang lain menyatakan, “Ia berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.” Ibnu Abbas dan Ahmad berpendapat, “Ia tidak berhak mendapatkan tempat tinggal maupun nafkah.”

Imam Malik, Syafi`i, dan ulama yang lain menyatakan, “Ia wajib mendapatkan tempat tinggal dan tidak berhak mendapatkan nafkah.” Para ulama yang mewajibkan ia mendapatkan nafkah dan tempat tinggal berhujjah dengan firman Allah *Ta`ala*,

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدْتُمْ﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu” (QS. Ath-Thalaaq: 6)

Ini adalah perintah untuk memberi tempat tinggal. Adapun sebab diwajibkan bagi mantan suami untuk memberinya nafkah dikarenakan si perempuan harus berada di dalam rumahnya. Umar *Radhiyallahu Anhu* sendiri telah berkata, “Jangan kita tinggalkan Kitabullah dan sunnah Nabi kita *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena perkataan seorang perempuan yang tidak kita ketahui apakah tidak mengetahui atau sudah lupa.” Para ulama menyatakan, yang terdapat di dalam kitabullah Al-Qur`an adalah wajib untuk memberinya tempat tinggal.

Ad-Daruquthni berkata, “Perkataan Umar, ‘*Dan sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi wa Sallam.*’ Adalah kalimat tambahan yang tidak dihafalkan oleh para perawi, ia tidak disebutkan oleh segolongan perawi *tsiqah* (terpercaya).”

Ulama yang tidak mewajibkan tempat tinggal dan nafkah berhujjah dengan hadits riwayat Fathimah binti Qais. Sementara ulama yang mewajibkan tempat tinggal tanpa nafkah, berhujjah dengan zahir firman Allah *Ta'ala*,

﴿٦﴾ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنُتُمْ

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal" (QS. Ath-Thalaaq: 6)

Begitu juga dengan hadits riwayat Fathimah binti Qais yang tidak menunjukkan adanya kewajiban untuk memberikan tempat tinggal. Di samping itu adalah firman Allah *Ta'ala*,

﴿٦﴾ وَإِنْ كُنَّ أُولَئِنَّ حَمِيلٍ فَأَنْقُوا عَلَيْهِنَّ حَقَّ بِضَعْنَ حَلَاهُنَّ

"Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya." (QS. Ath-Thalaaq: 6)

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa jika ia tidak hamil maka tidak berhak mendapatkan nafkah. Para ulama ini mengomentari hadits tentang Fathimah terkait gugurnya nafkah dengan merujuk perkataan Sa'id bin Al-Musayyab dan ulama yang lain, "Fathimah adalah perempuan yang kurang baik tutur katanya dan sering mencela saudara-saudara iparnya, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruhnya untuk berpindah ke rumah Ibnu Ummi Maktum." Ada yang berpendapat, "Karena ia merasa takut di rumah mantan suaminya tersebut." Dengan dalil riwayat Imam Muslim terkait ucapan Fathimah, "*Aku khawatir bila mendapat kesusahan.*" Namun demikian, tafsiran hadits ini tidak mungkin menggugurkan nafkah. *Wallahu A'lam.*

Adapun isteri yang ditalak *ba'in* dan sedang hamil, maka wajib mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan isteri yang ditalak *raj'i* wajib mendapatkan keduanya berdasarkan *ijma'* ulama.

Untuk isteri yang ditinggal mati suaminya, ia tidak berhak mendapatkan nafkah berdasarkan *ijma'*. Dan pendapat yang terkuat di kalangan kami, bahwa ia wajib mendapatkan tempat tinggal. Jika ia sedang hamil maka pendapat yang populer, "Ia tidak berhak mendapatkan nafkah, sama seperti jika ia tidak hamil." Sebagian sahabat kami berkata, "Wajib mendapatkan nafkah apabila hamil." Pendapat ini sangat salah. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Bahwasanya Amr bin Hafsh mentalaknya dengan talak ba'in ketika ia tidak berada di sisinya, Amr mengirim utusannya kepada Fathimah dengan membawa gandum. Fathimah menjadi marah kepada Amr." Di dalamnya dijelaskan bahwa talak bisa jatuh ketika suami tidak ada di sisi isteri dan boleh menunjuk wakil untuk menunaikan hak-hak se-sama manusia. Para ulama bersepakat tentang dua hukum ini.

Perkataannya, "Kemudian beliau memerintahkan agar Fathimah menjalani masa *iddahnya* di rumah Ummu Syarik, beliau bersabda, "Dia seorang perempuan yang sering didatangi para shahabatku." Para ulama berpendapat, "Ummu Syarik berasal dari kabilah Quraisy dan Bani Amir. Ada yang berpendapat, dia adalah perempuan dari kalangan Anshar. Imam Muslim di akhir kitab pada hadits tentang al-jassasah menyebutkan bahwa dia adalah perempuan Anshar, nama aslinya adalah Ghaziyyah. Ada yang berpendapat, nama aslinya Ghuzailah. Dia adalah anak perempuan Dawud bin Auf bin Amr bin Amir bin Rawahah bin Hajar bin Abd bin Mu'aish bin Amir bin Luay bin Ghalib. Dan ada pula pendapat lain yang menyebutkan nasabnya. Ada yang mengatakan, "Dia adalah perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Ada yang berpendapat, bukan dia orangnya.

Makna hadits ini adalah bahwa para shahabat *Radhiyallahu An-hum* sering berkunjung ke rumah Ummu Syarik karena keshalihannya. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat bahwa Fathimah akan menemui kesulitan bila menjalani masa *iddah* di rumahnya, di mana ia harus sering menghindar dari pandangan lelaki terhadapnya dan pandangannya terhadap lelaki yang datang, serta tersingkapnya sedikit auratnya. Menjaga itu semua dengan kondisi seringnya para shahabat masuk dan berkunjung ke rumah Ummu Syarik merupakan perkara yang susah. Karenanya, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruhnya untuk menjalani *iddah* di rumah Ibnu Ummi Maktum. Sebab, Ibnu Ummi Maktum tidak bisa melihat Fathimah dan tidak ada orang-orang yang sering datang ke rumahnya seperti yang terjadi di rumah Ummu Syarik.

Sebagian ulama menjadikan hadits ini sebagai hujjah bahwa bolehnya seorang perempuan memandang laki-laki asing yang bukan mahramnya, dan tidak berlaku untuk pandangan laki-laki kepada perempuan asing. Ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang shahih yang dikemukakan oleh jumhur ulama dan mayoritas shahabat,

bahwa haram atas perempuan memandang laki-laki asing, sebagaimana seorang laki-laki haram untuk memandang perempuan asing. Berdasarkan firman Allah Ta'ala,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ ۝

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya." (QS. An-Nuur: 30)

Dan firman Allah Ta'ala,

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُبْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ ۝

"Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya." (QS. An-Nuur: 31)

Juga dikarenakan fitnah itu akan terjadi, sebagaimana dikhawatirkan laki-laki akan terkena fitnah oleh perempuan, begitupun dikhawatirkan perempuan yang terkena fitnah oleh laki-laki. Di antara hadits yang menunjukkan masalah ini adalah hadits riwayat Labuhan pelayan Ummu Salamah, yang diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwasanya ia dan Maimunah pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu masuklah Ibnu Ummi Maktum. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berhijablah darinya." Keduanya berkata, "Dia seorang yang buta, tidak mampu melihat." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah kalian berdua buta dan tidak bisa melihatnya?". Ini adalah hadits *hasan* yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan perawi lain. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*." Dan tidak perlu memperhatikan cacat yang dikemukakan oleh orang yang mengkritik hadits ini tanpa disertai alasan yang kuat.

Adapun hadits tentang Fathimah binti Qais bersama Ibnu Ummi Maktum, di dalamnya tidak dijelaskan izin bagi Fathimah untuk memandang Ibnu Ummi Maktum, namun disebutkan bahwa bersamanya Fathimah akan aman dari pandangan orang lain, dan ia tetap diperintahkan untuk menundukkan pandangannya. Di rumah itu ia bisa menjaga pandangannya tanpa kesulitan, berbeda bila ia tinggal di rumah Ummu Syarik.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, فَإِذَا حَلَّتْ فَإِذِنِنِي "Jika masa iddahmu sudah berakhir maka beritahukan kepadaku." Di sini dijelaskan tentang bolehnya memberi isyarat untuk melamar perempuan yang ditalak *ba`in*. Pendapat ini kuat menurut kami.

Sabda beliau, "أَمَّا أَبُو الْجَهْمَ فَلَا يَصْبَعُ الْعَصَمُ عَنْ عَاتِقِهِ" "Adapun Abu Al-Jahm maka dia tidak bisa meletakkan tongkatnya di atas pundaknya." Terdapat dua tafsiran yang populer terkait kalimat ini. Pertama, ia sering melakukan perjalanan. Kedua, ia sering memukul kaum perempuan. Penafsiran kedua inilah yang benar, karena sesuai dengan riwayat yang disebutkan Imam Muslim pada hadits lainnya, bahwa ia gemar memukul perempuan.

Di dalamnya terdapat dalil tentang bolehnya menyebut-nyebut seseorang dengan segala perangainya pada situasi meminta pendapat dan nasihat. Tindakan ini tidak disebut *ghibah* (menggunjing) yang diharamkan, melainkan ia adalah nasihat yang wajib diberikan. Para ulama menyatakan bahwa *ghibah* dibolehkan pada enam kondisi, pertama pada kondisi meminta nasihat. Aku menyebutkan keenam kondisi ini berikut dalil-dalilnya di kitab Al-Adzkaar dan di kitab *Riyadhus Shalihin*.

Sabda beliau, "أَمَّا أَبُو الْجَهْمَ" "Adapun Abu Al-Jahm". Dia adalah Abu Al-Jahm yang disebutkan di dalam hadits tentang *Al-Anbijanah*. Dia bukan Abu Al-Juhaim yang disebutkan pada hadits tentang tayammum dan tentang lewat di depan orang yang shalat, sebab pada kedua hadits tersebut adalah Abu Al-juhaim. Aku telah menjelaskan nama, nasab, dan karakter kedua orang tersebut pada bab *tayammum*, kemudian pada bab *tentang lewat di depan orang yang shalat*. Kami sebutkan bahwa Abu Al-Jahm ini adalah anak dari Hudzaifah Al-Qurasyi Al-Adawi. Al-Qadhi berkata, "Semua perawi menyebutkan namanya, mereka tidak menyebutkan nama ayahnya di dalam riwayat kecuali Yahya bin Yahya Al-Andalusi, salah seorang perawi kitab *Al-Muwaththa`*, yang menyebutkan bahwa namanya adalah Abu Jahm bin Hisyam. Ini sebuah kesalahan besar, di kalangan shahabat tidak dikenal seseorang yang bernama Abu Jahm bin Hisyam. Tidak seorangpun di antara perawi *Al-Muwaththa`* yang sepakat dengan Yahya, begitupun dengan perawi-perawi yang lain.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "فَلَا يَصْبَعُ الْعَصَمُ عَنْ عَاتِقِهِ" "Dia tidak bisa meletakkan tongkatnya di atas pundaknya." "Pundak" adalah bagian tubuh di antara leher dan bahu. Di sini dijelaskan bahwa bolehnya menggunakan majas (metafora) dan boleh mengungkapkan secara mutlak kalimat seperti yang disampaikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Adapun Abu Jahm maka dia tidak bisa meletakkan

tongkatnya di atas pundaknya." Dan untuk Mu'awiyah, "Dia seorang miskin, tidak mempunyai harta." Padahal beliau mengetahui bahwa Mu'awiyah mempunyai pakaian yang ia kenakan dan berbagai bentuk harta sederhana yang lain. Kemudian beliau juga mengetahui bahwa Abu Jahm tentu meletakkan tongkatnya dari pundaknya ketika makan, tidur, dan aktifitas yang lain. Namun ketika Abu Jahm sering menenteng tongkat, dan Mu'awiyah seorang yang sangat sedikit hartanya, maka ketika itu boleh mengungkapkan kalimat semacam ini untuk keduanya sebagai bentuk majas. Dalam hal ini ada petunjuk tentang bolehnya menggunakan jenis kalimat seperti ini. Sahabat-sahabat kami juga menyatakan hal yang sama. Aku sendiri telah menjelaskannya di akhir kitab *Al-Adzhaar*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَأَنَّمَا مُعَاوِيَةَ فَصَنَلْوْكَ "Sedangkan Mu'awiyah seorang miskin." Di sini dijelaskan tentang bolehnya menyebutkan orang dengan segala perangainya dengan tujuan nasihat, sebagaimana telah dijelaskan di atas berkenaan dengan Abu Al-Jahm.

Perkataan Fathimah, "Ketika masa iddahku telah berakhir maka aku sampaikan kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm melamarku." Ini adalah pernyataan jelas bahwa Mu'awiyah yang melamar di dalam hadits ini adalah Mu'awiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Inilah pendapat yang benar. Ada yang berpendapat bahwa dia adalah Mu'awiyah yang lain, namun pendapat ini salah. Aku menjelaskan masalah tersebut agar tidak terjadi kerancuan di dalamnya, dan aku telah menjelaskan hal yang sama di dalam kitab *Tahdziib Al-Asmaa' wa Al-Lughaat*, terkait dengan biografi Mu'awiyah. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya,

اِنْكِحِنِي اُسَامَةَ بْنَ زَيْدَ فَكَرِهْتَهُ ثُمَّ قَالَ : اِنْكِحِنِي اُسَامَةَ فَنَكَحْتَهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطَ

"Menikahlah dengan Usamah bin Zaid." Tetapi aku membencinya. Kemudian beliau bersabda, "Menikahlah dengan Usamah." Akupun menikah dengannya, maka Allah menjadikan kebaikan pada dirinya. Maka aku membuat orang lain cemburu." Perkataan Fathimah, "Membuat orang lain cemburu." Pada sebagian naskah tertulis, وَاغْتَبَطَ. Namun demikian, kata بَعْدَ tidak tercantum pada sebagian besar naskah. Para ahli bahasa berkata, "Al-

ghibthah (iri atau cemburu) adalah berharap memiliki kondisi seperti kondisi orang lain tanpa menghendaki kondisi itu hilang dari orang tersebut. Ia bukanlah sifat *hasad* (dengki). Dikatakan، **بِمَا تَلَى** عَبْطَةً aku merasa iri dengan apa yang dia peroleh.

Adapun isyarat dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Fathimah untuk menikah dengan Usamah disebabkan pengetahuan beliau akan agama Usamah, keutamaannya, kebaikan perlakunya, dan kemuliaan sifatnya, maka beliau menasehati Fathimah untuk menikah dengannya. Tetapi Fathimah tidak menyukai Usamah karena dia adalah bekas budak dan kulitnya hitam legam. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berulang-ulang menganjurkannya untuk menikah dengannya, sebab beliau mengetahui maslahat yang akan diperoleh Fathimah di dalam pernikahan tersebut. Dan, begitulah kenyataannya. Karenanya Fathimah berkata, *"Maka Allah menjadikan kebaikan pada dirinya. Sehingga aku membuat orang lain cemburu."* Karena itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda di dalam riwayat lain, *"Mentaati Allah dan Mentaati Rasul-Nya lebih baik bagimu."*

Perkataannya، **خَدَّثَنَا يَقْتُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيِّ كَلِيْهِمَا،** "Ya'qub -Ibnu Abdurrahman Al-Qari- telah memberitahukan kepada kami, keduanya." Demikianlah yang tertera di dalam naskah. Pengejaan ini benar. Penjelasannya telah disebutkan pada bab-bab terdahulu dalam mukadimah kitab ini.

Perkataannya، **وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً دُرْزَنْ** "Dan memberikan nafkah yang sedikit kepadanya." Demikian yang tertera di dalam naskah yang ada. Para ahli bahasa arab berpendapat, kata دُرْزَنْ berarti rendah dan hina. Al-Jauhari berkata, "Kata ini tidak memiliki kata kerja. Tetapi sebagian orang menyebutkan kata kerja untuk kata ini, yaitu **ذَانَ، يَذُونُ، دُونَ، أَدِينَ**, dan **إِذَانَةً**."

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kamu bisa melepasan baju di hadapannya." Di dalam riwayat yang lain, "Apabila kamu melepasan kerudungmu dia tidak melihatmu." Riwayat kedua ini menafsirkan riwayat pertama. Maknanya, kamu jangan takut bila ada laki-laki lain yang akan melihatmu.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, **لَا تَشْبِهْنِي بِنَسِيلِكَ** "Janganlah kamu mendahuluiku tentang dirimu." Ini adalah sindiran untuk melamar Fathimah. Yang demikian ini juga diperbolehkan untuk

perempuan yang berada dalam masa *iddah* karena suaminya meninggal, begitupun dengan *iddah* perempuan yang ditalak *ba`in* (talak tiga). Ada pendapat lemah terkait dengan perempuan yang ditalak *ba`in*, namun yang benar adalah pendapat pertama berdasarkan hadits ini.

Perkataannya, *فَاسْتَأْذِنْهُ فِي الْأَنْتَقَالِ فَأَذِنَ لَهَا* “*Lalu Fathimah meminta izin untuk berpindah tempat tinggal. Beliau memberi izin.*” Ini dipahami bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi izin Fathimah untuk berpindah tempat tinggal karena suatu udzur, yaitu sikapnya yang buruk terhadap saudara-saudara iparnya, atau ia khawatir bila mendapat kesusahan atau udzur yang lain. Keterangan yang berkenaan dengan hal ini telah disampaikan pada awal bab. Adapun bila tanpa keperluan, maka ia tidak boleh keluar dan berpindah tempat tinggal, tidak boleh juga bagi seseorang memindahkannya. Allah *Subhanahu wa Ta`ala* berfirman,

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ



“*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas.*” (QS. Ath-Thalaaq: 1).

Ibnu Abbas dan Aisyah berpendapat, “Yang dimaksud dengan kekejian di sini adalah *nusyuz* (pembangkangan) dan buruknya akhlak isteri.” Ada yang berpendapat, maksudnya adalah sikap yang buruk kepada keluarga suaminya. Ada yang berpendapat, jika mereka melakukan perbuatan keji berupa zina, maka mereka keluar untuk dilakukan hukuman *had* kemudian kembali ke tempat tinggalnya.

Perkataannya, *سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا* “*Kami akan mengambil kepercayaan di mana kami dapatkan orang-orang mengambilnya.*” Demikian yang tertulis di sebagian besar naskah yang ada. Pada sebagian naskah tercantum *بِالْعِصْمَةِ* “*Mengambil keputusan*”. Ini masalah yang jelas. Makna kata pertama, *بِالْعِصْمَةِ* adalah dengan keyakinan dan perkara yang jelas.

Perkataannya, *وَمُحَالِّ* “*Dan Mujalid.*” Dia seorang yang lemah riwayatnya, Imam Muslim menyebutkannya sebagai tambahan saja, dan tambahan bisa masuk perawi-perawi yang lemah.

Perkataan Fathimah, “*Suaminya mentalaknya dengan talak ba`in. Ia menuturkan, “Aku mengadukannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa*

Sallam terkait hak tempat tinggal dan nafkah”. Maksudnya, aku mengandukannya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Perkataannya *فَأَتَحَفَّتَهَا بِرُطْبِ إِنْ طَابَ وَسَقَتَهَا سَوِيقَ سُلتَ*, “Dia menjamu kami dengan kurma Ibnu Thab dan mendapat minum berupa bubur biji Sult.” Kurma Ibnu Thab adalah satu jenis kurma basah yang ada di kota Madinah. Kami telah jelaskan bahwa di Madinah ada 120 macam kurma. Sedangkan *Sult* adalah jenis biji-bijian antara gandum dan jiwawut. Ada yang berpendapat, teksturnya yang dingin sama seperti gandum tetapi warnanya mendekati warna jiwawut. Ada yang berpendapat sebaliknya.

Para sahabat kami berbeda pendapat tentang hukum *Sult*, ada tiga pendapat yang masyhur.

1. Pendapat yang benar, ia adalah jenis biji-bijian tersendiri, bukan gandum bukan pula jiwawut.
2. Ia adalah gandum.
3. Ia adalah jiwawut.

Faedah perbedaan pendapat ini terlihat dalam tindakan menjual *Sult* dengan gandum atau jiwawut dengan takaran lebih, dan dalam penggabungan jenis biji-bijian ini dengan gandum atau jiwawut dalam menyempurnakan *nishab zakat*, dan dalam hukum-hukum yang lain. Di dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa dianjurkan melakukan kunjungan, dan dianjurkan bagi kaum perempuan untuk menerima kunjungan kaum laki-laki terhormat, memuliakan, dan menjamu tamu. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, “Aku bertanya kepadanya tentang isteri yang ditalak tiga, dimana dia menjalani iddah? Ia menjawab, “Suamiku menjatuhkan tiga talak kepadaku, lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengizinkanku untuk menjalani masa iddah di rumah keluargaku.” Ini dipahami bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperbolehkan Fathimah untuk berpindah dari tempat tinggal setelah terjadinya talak karena suatu udzur, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

إِنْتَقَلَى إِلَى بَيْتِ اِنْ عَمَّكَ
Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *“Pindahlah ke rumah anak laki-laki pamanmu, Amr bin Ummi Maktum.”* Demikianlah yang tertera di sini, begitu pula yang disebutkan di dalam *Shahih Muslim* pada akhir kitab, di sana ditambahkan, “Dia adalah laki-laki dari Bani Fihir yang mana Fathimah juga berasal dari keturunan yang sama.” Al-Qadhi berkata, “Pendapat yang populer

adalah kebalikan dari itu. Keduanya tidak berasal dari satu suku yang sama. Fathimah berasal dari keturunan Bani Muharib bin Fihir, sedang Amr berasal dari keturunan Bani Amir bin Luay." Komentarku (An-Nawawi), Amr adalah sepupu Fathimah secara majas, garis keturunan keduanya bertemu pada kakek yang terjauh yaitu Fihir. Ada perbedaan riwayat mengenai nama Ibnu Ummi Maktum. Ada yang berpendapat, Amr. Ada yang berpendapat, Abdullah. Ada yang menyebutkan nama lain.

Perkataannya, "Dari Abu Bakar bin Abu Al-Jahm bin Shukhair." Demikian yang tertulis pada naskah yang ada di negeri kami. Sedangkan Al-Qadhi meriwayatkan dari sebagian perawinya dengan "Shakhr." Namun yang benar dan popular adalah bacaan yang pertama.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, أَمَّا مُعَاوِيَة فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ ْنَّ "Sedangkan Mu'awiyah seorang miskin, tidak mempunyai harta." Kata تَرِبٌ artinya fakir. Kemudian ditegaskan bahwa ia tidak mempunyai harta, sebab terkadang kata fakir digunakan untuk menjelaskan orang yang mempunyai sedikit harta yang tidak memenuhi kebutuhannya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, فَإِنَّهُ صَرِيْرُ الْبَصَرِ تَلْقَيْ تُبَّنِكِ عَنْهُ "Dia seorang yang buta, kamu bisa melepaskan baju di hadapannya." Demikian yang tertera pada semua naskah yang ada, dan itu adalah ungkapan yang benar, sementara menurut kaidah yang populer kata تَلْقَنِ "Engkau melepaskan" dengan ditambah huruf nun.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَأَبُو الْجَهِيمِ مِنْ شِدَّةِ عَلَى النِّسَاءِ "Sedang Abu Al-Juhaim mempunyai sikap keras terhadap perempuan." Demikian yang tertera di dalam naskah yang ada dalam riwayat ini. Namun menurut riwayat yang populer adalah Abu Al-Jahm. Inilah nama yang dikenal pada riwayat-riwayat yang lain, pada kitab-kitab yang menerangkan nasab perawi dan kitab lainnya.

Perkataan Fathimah, "Lalu Allah memuliakanku dengan Abu Zaid dan mengangkat kehormatanku dengan Abu Zaid." Demikian yang tertera pada sebagian naskah, dengan mengulangi kata Abu Zaid, ia adalah julukan untuk Usamah. Pada sebagian naskah tertulis, Ibnu Zaid. Al-Qadhi mengklaim bahwa penggunaan kata Ibnu Zaid merupakan riwayat mayoritas ulama. Kedua nama itu benar, dia adalah Usamah bin Zaid, julukannya adalah Abu Zaid. Ada juga yang menyebutkan, Abu Muhammad.

Hendaknya diketahui bahwa hadits Fathimah binti Qais ini mengandung banyak pelajaran, di antaranya,

1. Boleh mentalak bagi orang yang tidak berada di tempat.
2. Boleh mewakilkan dalam memenuhi hak, baik dalam memungut maupun menyerahkan sesuatu.
3. Tidak ada nafkah untuk perempuan yang ditalak *ba`in*. Segolongan ulama berkata, "Tidak ada nafkah dan tempat tinggal baginya."
4. Boleh mendengar perkataan perempuan asing (bukan mahram) dan laki-laki asing dalam permintaan fatwa dan keperluan serupa lainnya.
5. Isteri yang ditalak boleh keluar dari rumah tempat menjalani *iddah* untuk keperluan.
6. Disunnahkan untuk mengunjungi perempuan shalih bagi laki-laki, di mana tidak terjadi *khalwat* (bercampur baur) yang diharamkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang Ummu Syarik, "*Dia adalah perempuan yang sering dikunjungi para shahabatku*."
7. Boleh menyindir dalam melamar perempuan yang menjalani *iddah* karena talak tiga.
8. Boleh melamar atas lamaran orang lain jika belum ada jawaban untuk pelamar pertama, sebab Fathimah mengabarkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa Mu'awiyah, Abu Al-Jahm, dan yang lain mengajukan diri untuk melamarnya.
9. Boleh menyebut orang yang tidak ada di tempat dengan segala aibnya yang ia tidak suka untuk disebut, bila tujuannya adalah memberi nasihat. Dalam situasi tersebut tindakan itu tidak termasuk ghibah yang diharamkan.
10. Boleh menggunakan majas, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Dia tidak bisa meletakkan tongkatnya pada pundaknya*." dan, "*Tidak mempunyai harta*."
11. Disunnahkan untuk membimbing seseorang kepada kemaslahatan bagi dirinya, meskipun ia tidak menyukai kemaslahatan tersebut. Dan dianjurkan untuk mengulang-ulang bimbingan tersebut, berdasarkan perkataan Fathimah, "*Kemudian beliau bersabda, Menikahlah dengan Usamah*." *Akupun menikah dengannya*."

12. Menerima nasihat orang yang mempunyai keutamaan dan mentaati petunjuknya, karena boleh jadi hasil yang didapat dari petunjuk tersebut adalah sesuatu yang baik.
13. Boleh menikah dengan orang yang tidak sekufu` (setara dalam strata sosial) jika isteri dan wali ridha, sebab Fathimah berasal dari suku Quraisy, sedangkan Usamah adalah bekas budak.
14. Kesungguhan untuk menyertai orang yang bertakwa dan mempunyai keutamaan, meskipun berasal dari strata sosial yang rendah.
15. Seorang mufti boleh mengingkari mufti lain yang menyelisihi dalil atau menganggap umum hukum yang khusus. Sebab Aisyah mengingkari Fathimah binti Qais yang menganggap umum berkenaan dengan tidak adanya hak tempat tinggal bagi perempuan yang tertalak *ba`in*. Adapun kepindahan Fathimah dari tempat tinggalnya adalah karena udzur, karena kekhawatiran dirinya mendapatkan kesusahan, lantaran sikapnya yang kurang baik, atau karena udzur yang lain.
16. Disunnahkan untuk menjamu tamu dan memuliakannya dengan makanan dan minuman yang baik, baik tamu itu laki-laki maupun perempuan. *Wallahu A`lam.*

(7) Bab Perempuan yang Ditalak Ba 'in dan yang Ditinggal Mati Suami Boleh Keluar Rumah Pada Siang Hari untuk Memenuhi Keperluannya

٣٧٠٥. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ حُرَيْجٍ حَوْذَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنِي ابْنُ حُرَيْجٍ حَوْذَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ حُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طُلِقْتُ خَالِتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَمْحُدْ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجَدَّى نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدِّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَغْرُوفًا

3705. Muhammad bin Hatim bin Maimun telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, (H) Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepadaku, (H) Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku -lafazh ini miliknya-, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ibnu Juraij berkata, 'Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku bahwasanya ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, 'Bibiku ditalak, lalu ia hendak menebang pohon kurmanya. Seorang laki-laki melarangnya untuk keluar. Ia pun datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Tidak demikian, tebanglah pohon kurmamu, sebab barangkali kamu bisa bersedekah atau melakukan amal kebaikan (dengan pohon kurma itu)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Al-Mabtuutah Takhruju Bi An-Nahaar* (nomor 2297).
2. An-Nasa`i di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Khuruuju Al-Mutawafaa 'Anhaa Bi An-Nahaar* (nomor 3552).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Hal Takhruju Al-Mar`ah Fii 'Iddatihaa* (nomor 2034), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2799).

- **Tafsir hadits: 3705**

Di dalam bab ini terdapat hadits riwayat Jabir yang menyebutkan, "Bibiku ditalak, lalu ia hendak menebang pohon kurmanya. Seorang laki-laki melarangnya untuk keluar. Ia pun datang menghadap Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, "Tidak demikian, tebanglah pohon kurmamu, sebab barangkali kamu bisa bersedekah atau melakukan amal kebaikan (dengan pohon kurma itu)."

Hadits ini merupakan dalil bolehnya perempuan yang ditalak *ba`in* keluar rumah untuk memenuhi keperluannya. Imam Malik, Ats-Tsauri, Al-Laits, Syafi`i, Ahmad, dan yang lain menyatakan, bahwa boleh bagi perempuan tersebut untuk keluar rumah pada siang hari karena suatu keperluan. Menurut mereka, perempuan yang menjalani *iddah* karena ditinggal mati suami juga boleh keluar. Imam Abu Hanifah sepakapat dengan mereka dalam *iddah* perempuan yang ditinggal mati suami. Untuk perempuan yang ditalak *ba`in*, Imam Abu Hanifah berpendapat, "Ia tidak boleh keluar pada malam hari maupun siang hari." Di dalam hadits juga dijelaskan bahwa disunnahkan untuk mensedekahkan dan menghadihkan kurma pada masa panen. Begitu juga disunnahkan untuk menyindir pemilik kurma dalam melakukan hal tersebut, serta menganjurkan untuk melakukan amal kebajikan. *Wallahu A`lam*.

(8) Bab Berakhirnya Masa Iddah Wanita yang Ditinggal Mati Suami dan Wanita Lain dengan Melahirkan Bayi

٣٧٠٦. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَتَقَارِبَا فِي الْلُّفْظِ قَالَ حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَزْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبِيعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ قَيْسَالَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمًا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبِيعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُؤْيٍ وَكَانَ مِنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتَوْفَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعْلَمَتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَحْمَلَتْ لِلْخُطَابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّقَابَلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَأَكِ مُتَحَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا أُنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبِيعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيْيَ شِبَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَنَنِي بِأَنِّي قَدْ حَلَّتْ حِينَ وَضَعَتْ حَمْلِي

وَأَمْرَنِي بِالْتَّرْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي.
قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ فَلَا أَرَى بِأَسَا أَنْ تَتَرْوِجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَ
فِي دِمْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زُوْجُهَا حَتَّى تَطْهَرَ.

3706. Abu Ath-Thahir dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepada daku -lafazh riwayat keduanya berdekatan-, Harmalah berkata, "Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami." Sedangkan Abu Ath-Thahir berkata, "Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus bin Yazid telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud telah memberitahukan kepadaku, "Bahwasanya ayahnya menulis surat kepada Umar bin Abdullah bin Al-Arqam Az-Zuhri, menyuruhnya untuk menemui Subai'ah dan bertanya mengenai haditsnya dan apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepadanya ketika ia meminta fatwa kepadaku. Lalu Umar bin Abdullah menulis sepucuk surat kepada Abdullah bin Utbah mengabarkan bahwa Subai'ah bercerita kepadanya bahwa ia pernah menjadi isteri Sa'ad bin Khaulah dari Bani Amir bin Luay, yang pernah ikut dalam perang Badar dan wafat pada waktu haji Wada' ketika Subai'ah sedang hamil. Tidak berapa lama setelah kematian suaminya ia pun melahirkan. Setelah bersih dari nifas, ia lalu berdandan untuk menemui orang-orang yang akan melamarnya. Kebetulan pada waktu itu ada seorang lelaki dari Bani Abduddar bernama Abu Sanabil bin Ba'kak datang dan berkata kepada Subai'ah, "Bagaimana ini, aku melihat kamu sudah mulai berdandan, barangkali kamu sudah ingin menikah lagi? Demi Allah, sesungguhnya kamu belum boleh menikah lagi sampai berlalu masa empat bulan sepuluh hari." Subai'ah berkata, "Ketika mendengar ucapan lelaki itu, segera aku kumpulkan pakaianku dan pada sore harinya aku pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk menanyakan masalah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kemudian memberikan fatwa kepadaku bahwa aku sudah halal (dinikahi) sejak aku melahirkan kandunganku. Beliau menyuruhku menikah lagi jika aku mau."

Ibnu Syihab berkata, "Aku berpendapat tidak mengapa bila setelah melahirkan ia menikah lagi meski masih keluar darah nifasnya, hanya saja suami barunya tidak boleh mendekatinya hingga ia suci."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Maghazi, Bab: 10* (nomor 2991) secara *mu'allaq*, *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Wa Ulaatul Ahmaali Ajaluhunna An Yadha'na Hamlahunna* (nomor 5319) secara ringkas.
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Fii 'Iddati Al-Haamil* (nomor 2301).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: 'Iddatu Al-Haamil Al-Mutawaffaa 'Anhaa Zaujuhaha* (nomor 3518, 3519, 3520).
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Al-Haamilu Al-Mutawaffaa 'Anhaa Zaujuhaha Idzaa Wadha'at Hallat Li Al-Azwaaj* (nomor 2028), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15890).

٣٧٠٧ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاءِ رَوْجِهَا بِلِيَالٍ فَقَالَ أَبُو عَبَّاسٍ عِدْتُهَا آخِرَ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَدْ حَلَّتْ فَحَعْلًا يَتَّسَرَّعَانِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ أَبْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعْثُوا كُرْبَتِيَا - مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ - إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنَّ سُبْيَعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسِّتْ بَعْدَ وَفَاءِ رَوْجِهَا بِلِيَالٍ وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَهَا أَنْ تَتَرَوَّجَ

3707. Muhammad bin Al-Mutsanna Al-Anazi telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar Yahya bin Sa'id (berkata), "Sulaiman bin Yasar telah mengabarkan kepadaku bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman dan Ibnu Abbas berkumpul di tempat Abu Hurairah, keduanya menyebutkan tentang seorang perempuan yang mengalami nifas beberapa malam setelah suaminya meninggal. Ibnu Abbas berkata, "Iddahnya adalah yang terlama dari dua waktu." Abu Salamah berkata, "Perempuan

itu telah halal (dinikah).” Keduanya terus memperdebatkan masalah itu.” Sulaiman bin Yasar melanjutkan, “Lalu Abu Hurairah berkata, “Aku bersama anak laki-laki saudaraku –yakni Abu Salamah-.” Lalu mereka mengutus Kuraib, pelayan Ibnu Abbas untuk menemui Ummu Salamah dan bertanya kepadanya tentang masalah tersebut. Kuraib datang kepada mereka dan mengabarkan bahwa Ummu Salamah berkata, “Bahwasanya Subai’ah Al-Aslamiah mengalami nifas beberapa malam setelah suaminya meninggal. Lalu ia memberitahukan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan beliau memerintahkan-nya untuk menikah.”

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tafsir, Bab: Wa Ulaatul Ahmaali Ajalu-hunna An Yadha’na Hamlahunna wa Man Yattaqillaaha Yaj’allahu Min Amrihi Yusra* (nomor 4909).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Ath-Thalaq, Bab: Maa Jaa`a Fii Al-Haamil Al-Mutawaffaa ‘Anhaa Zaujuhaha Tadha’u* (nomor 1194).
3. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Ath-Thalaq, Bab: ‘Iddatu Al-Haamil Al-Mutawaffaa ‘Anhaa Zaujuhaha* (nomor 3511-3515), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18206).

٣٧٠٨ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا الْيَهُتُّ حَوْلَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرُ أَنَّ الْيَهُتُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ فَأَرْسَلُوا إِلَيَّ أُمَّ سَلَمَةَ وَلَمْ يُسَمِّ كُرْيَيْتا

3708. Muhammad bin Rumh telah memberitahukannya kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, (H) Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, “Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Yahya bin Sa’id, dengan sanad ini.” Namun Al-Laits berkata di dalam hadits riwayatnya, “Mereka mengirim utusan kepada Ummu Salamah.” Tanpa menyebutkan nama Kuraib.”

- **Takhrij hadits**
Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3707.
- **Tafsir hadits: 3706-3708**

Di dalam bab ini terdapat hadits tentang Subai'ah, bahwasanya ia melahirkan beberapa malam setelah suaminya meninggal, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda bahwa masa *iddahnya* telah berakhir dan ia boleh menikah.

Jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf mengambil hadits ini sebagai dalil, mereka menyatakan, bahwa *iddah* bagi perempuan hamil yang ditinggal mati suami adalah sampai ia melahirkan, bahkan sekiranya ia melahirkan beberapa saat setelah suaminya meninggal, sebelum jenazahnya sempat dimandikan, masa *iddahnya* telah berakhir, dan seketika itu juga ia halal untuk menikah. Ini adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad dan segenap ulama. Kecuali ada riwayat dari Ali, Ibnu Abbas, dan Sahnun Al-Maliki, bahwa *iddahnya* adalah yang terlama dari dua jangka waktu, yaitu empat bulan sepuluh hari dan melahirkan. Juga apa yang diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, Al-Hasan, Ibrahim An-Nakha'i dan Hammad, bahwa tidak sah pernikahannya hingga ia suci dari nifasnya.

Hujjah jumhur ulama adalah hadits tentang Subai'ah di atas, hadits ini menjadi pengkhusus dari hukum yang bersifat umum dalam firman Allah *Ta'ala*,

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَرْبَصُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا

"Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan isteri-isteri hendaklah mereka (isteri-isteri) menunggu empat bulan sepuluh hari...." (QS. Al-Baqarah: 234)

Begitu juga menjelaskan bahwa firman Allah *Ta'ala*,

وَأَوْلَئِكُمُ الْأَئْمَالُ أَجْلَهُنَّ أَنْ يَضْعَنَ حَلَاهُنَّ

*"....Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya..." (QS. Ath-Thalaaq: 4)* bersifat umum dan mencakup perempuan yang ditalak dan perempuan yang ditinggal mati, dan firman Allah ini tetap dalam keumumannya.

Jumhur ulama menyatakan, terjadi pertentangan antara keumuman dua ayat ini, dan apabila dua keumuman bertentangan maka wajib merujuk kepada dalil yang menyatakan bahwa salah satu di antaranya bersifat khusus. Dan disini telah ada hadits Subai'ah yang mengkhususkan keumuman empat bulan sepuluh hari, bahwa masa ini diperuntukkan bagi perempuan yang tidak hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalil yang membantah pendapat Asy-Sya'bi dan yang sepakat dengannya adalah hadits riwayat Muslim di dalam bab ini, bahwa Subai'ah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kemudian memberikan fatwa kepadaku bahwa aku sudah halal (dinikahi) sejak aku melahirkan kandunganku." Ini adalah pernyataan yang jelas terkait berakhirnya masa *iddah* dengan melahirkan kandungan. Jika mereka berhujjah dengan sabda beliau, "Bila ia telah suci dari nifasnya." Maka jawabannya, sabda ini adalah memberitahukan waktu Subai'ah mengajukan pertanyaan, dan tidak ada hujjah di dalamnya. Melainkan hujjah itu ada di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa ia telah halal dinikahi ketika melahirkan, beliau tidak memberi alasan berupa kesucian dari nifas.

Para ulama sahabat kami dan kalangan yang lain berkata, "Hukumnya sama saja, baik yang dilahirkan satu anak atau lebih, sempurna bentuk fisiknya atau cacat, berupa segumpal darah ataupun segumpal daging, *iddah* telah berakhir dengan kelahirannya. Begitu pula apabila telah ada bentuk manusia, baik bentuknya samar di mana hanya kaum perempuan yang mengetahuinya, ataukah bentuk itu nyata yang dapat diketahui semua orang. Dalilnya adalah hadits tentang Subai'ah yang bersifat mutlak, ia tidak bertanya tentang sifat kehamilannya."

Perkataannya, "Bhwa ia pernah menjadi isteri Sa'ad bin Khaulah dari Bani Amir bin Luay." Demikian yang tertera di dalam naskah yang ada. Riwayat ini benar, maksudnya adalah bahwa nasabnya berasal keturunan Bani Amir.

Perkataannya, أبو السنبل بن بقك "Abu As-Sanabil bin Ba'kak." Nama Ibnu As-Sanabil adalah Amr. Ada yang berpendapat, namanya Habbah. Ada yang berpendapat, Hannah. Kedua riwayat ini disampaikan oleh Ibnu Makula. Dia adalah Abu As-Sanabil bin Ba'kak bin Al-Hajjaj bin Al-Harits bin As-Sabbaq bin Abduddar. Demikian nasabnya yang tertera di dalam kitab karya Al-Kalbi dan Ibnu Abdil-barr. Dan ada pendapat lain terkait dengan nasabnya.

Perkataannya, "نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاهُ زَوْجَهَا بِلَيَالٍ" *Mengalami nifas beberapa malam setelah suaminya meninggal.*" Kata نُفِسَتْ dibaca dengan *nufisat*, Begitulah bacaan yang populer. Ada yang mengucapkannya dengan *nafisat*. Keduanya adalah bahasa yang terkait dengan proses kelahiran. Perkataan, "Beberapa malam setelah suaminya meninggal." Ada yang berpendapat, selang waktunya adalah satu bulan. Ada yang berpendapat, selang waktunya dua puluh lima malam. Ada pendapat lain, kurang dari jumlah tersebut. *Wallahu A'lam.*

(9) Bab Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya Wajib Berkabung Pada Masa Iddah dan Haram Berkabung Selain Kondisi itu Kecuali Selama Tiga Hari

٣٧٠. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافعٍ عَنْ زَيْنَبَ بْنَتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْثَلَاثَةِ قَالَ قَالَتْ زَيْنَبَ دَخَلْتُ عَلَى أُمّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوْفِيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالْطِيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمُنْبِرِ لَا يَحِلُّ لِإِنْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها فدعنت بطيب فمسحت منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على الميت لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.

قَالَتْ زَيْنَبُ سَمِعْتُ أُمَّيْ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوْفَى عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا أَفْكَحُلُّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرْتَنِ أَوْ ثَلَاثَتَا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَغْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ

قَالَ حُمَيْدٌ قُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَغْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوْفَى عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرْرَ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسْ طِيبًا وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمَرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفَتَّضُ بِهِ فَقَلَمَّا تَفَتَّضُ بِشَيْئٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتَعْطَى بَغْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ

3709. *Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku membacakan kepada Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Humaid bin Nafi', dari Zainab binti Abu Salamah, bahwasanya ia mengabarkan kepada Humaid tiga hadits berikut. Humaid berkata, "Zainab berkata, "Aku menemui Ummu Habibah, isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ketika ia ditinggal mati ayahnya yaitu Abu Sufyan. Ummu Habibah meminta diambilkan minyak wangi yang bercampur dengan minyak wangi kuning atau lainnya. Kemudian ia mengoleskan kepada seorang budak wanita serta mengusapkan ke kedua pipinya seraya berkata, 'Demi Allah, sebenarnya aku tidak memerlukan wewangian ini. Hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda dari atas mimbar, "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berkabung atas seorang mayit lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suami, maka ia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari."*

Zainab berkata, "Kemudian aku menemui Zainab binti Jahsy sewaktu ia ditinggal mati saudara lelaki kandungnya, lalu ia meminta diambilkan wewangian dan mengoleskannya seraya berkata, 'Demi Allah, sebenarnya aku tidak perlu memakai wewangian ini. Namun aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda dari atas mimbar, 'Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berkabung atas seorang mayit lebih dari tiga hari kecuali karena kematian suami, maka ia harus melakukannya selama empat bulan sepuluh hari.'"

Zainab berkata, "Aku mendengar ibuku, Ummu Salamah, berkata, 'Seorang wanita datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, puteriku baru saja ditinggal mati suaminya lalu ia mengeluhkan matanya, apakah kami boleh memakaikannya celak mata?' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Menjawab, 'Tidak' –beliau mengucapkannya dua atau tiga kali. Lalu beliau bersabda, 'Ia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dahulu kebiasaan wanita pada zaman jahiliyah adalah melemparkan kotoran binatang di akhir tahun (untuk menandakan berakhirnya masa berkabung)."

Humaid berkata, "Aku bertanya kepada Zainab, mengapa ia harus melempar kotoran binatang di akhir tahun? Zainab menjawab, 'Dulu apabila seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya ia masuk ke dalam gubuk dan mengenakan pakaian yang terburuk miliknya, ia tidak menyentuh minyak wangi dan sesuatu apapun hingga berlalu satu tahun. Kemudian didatangkan kepadanya binatang tunggangan, keledai, domba, atau burung. Dengan binatang itu ia mengakhiri masa Iddahnya, sedikit sekali binatang yang dipergunakan untuk mengakhiri masa Iddah kecuali ia mati. Kemudian perempuan tadi keluar dan diberikan kotoran binatang kepadanya untuk ia lempar. Lalu ia memakai kembali minyak wangi atau apa saja yang ia mau."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Jana'iz, Bab: Ihdaad Al-Mar'ah 'Alaa Ghairi Zaujihaa (nomor 1280-1282), Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Tahiddu Al-Mutawaffaa 'Anhaa Arba'ata Asyurin wa 'Asyran (nomor 5334-5336), Bab: Al-Kahl Li Al-Haaddah (nomor 5338) hadits yang semakna, Bab: Wal Ladziina Yutawaffauna Minkum Azwaajan Ilaa Qaulihi Bimaa

Ta'maluuna Khabirr (nomor 6345), *Kitab: Ath-Thibb, Bab: Al-Iktsid wa Al-Kahl Min Ar-Ramad* (nomor 5706).

2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thlaq, Bab: Ihdaad Al-Mutawaffaa 'Anhaa Zaujuhhaa* (nomor 2299).
3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Maa Jaa'a Fii 'Iddah Al-Mutawaffaa 'Anhaa Zaujuhhaa* (nomor 1195-1196).
4. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: 'Iddah Al-Mutawaffaa 'Anhaa Zaujuhhaa* (nomor 3500-3502), *Bab: Tarku Az-Ziinah Li Al-Haaddah Al-Muslimah Duuna Al-Yahudiyah Au An-Nashraniyyah* (nomor 3533-3535), *Bab: An-Nahyu 'An Al-Kahl Li Al-Haadaah* (nomor 3540-3543).
5. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Bab: Ath-Thalaq, Bab: Karaahiyyah Az-Ziinah Li Al-Mutawaffaa 'Anhaa Zaujuhhaa* (nomor 2084), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15874, 15879, 18259).

٣٧١٠. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّشِّي حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُبْعَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بْنَتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ تُوْفَى حَمِيمٌ لِأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعِهِا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

وَحَدَّثَنِي زَيْنَبُ عَنْ أُمِّهَا وَعَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3710. *Muhammad bin Al-Mutsanna* telah memberitahukan kepada kami, *Muhammad bin Ja'far* telah memberitahukan kepadaku, *Syu'bah* telah memberitahukan kepada kami, dari *Humaid bin Nafi'*, ia berkata, "Aku mendengar *Zainab binti Ummu Salamah* berkata, 'Salah seorang kerabat *Ummu Habibah* meninggal, lalu ia meminta diambilkan minyak wangi kuning dan mengoleskannya pada lengannya. Ia berkata, 'Sebenarnya aku melakukan ini karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallalla-hu Alaihi wa Sallam bersabda "Tidak halal bagi perempuan yang

beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung lebih dari tiga hari, ke-cuali karena meninggalnya suami, maka ia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari."

Dan Zainab telah memberitahukan kepadanya (Humaid), dari ibunya, dari Zainab isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam atau dari salah seorang isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3709.

٣٧١١. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشْنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُبَّابُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيبَ بْنَتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوْفَى رَوْجُهَا فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتِ إِخْدَاكُنْ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا فِي أَخْلَاسِهَا أَوْ فِي شَرِّ أَخْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا حَوْلًا فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِعَرَةٍ فَخَرَجَتْ أَفْلَأَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

3711. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid bin Nafi' ia berkata, "Aku mendengar Zainab binti Ummu Salamah memberitahukan dari ibunya bahwa seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya. Lalu orang-orang mengkhawatirkan kesehatan matanya, mereka menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam guna meminta izin penggunaan celak. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dahulu seorang perempuan di antara kalian (pada situasi berkabung ini) berada di rumahnya yang paling buruk dengan mengenakan pakaian yang paling jelek selama satu tahun. Apabila telah lewat anjing maka ia melempar kotoran binatang dan keluar dari rumahnya itu. Apakah tidak cukup ringan empat bulan sepuluh hari itu?"

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3709.

٣٧١٢. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ
بِالْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ فِي الْكُخْلِ وَحَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ
وَأُخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تُسَمِّهَا
رَبِّنَا نَحْنُ حَدِيثُ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرٍ

3712. Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid bin Nafi', dua hadits sekaligus; hadits riwayat Ummu Salamah tentang celak mata dan hadits riwayat Ummu Salamah, dan yang lain dari isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Hanya saja di dalamnya tidak disebutkan nama Zainab seperti pada hadits riwayat Muhammad bin Ja'far.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3709.

٣٧١٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِّنَابَ
بِنَتَ أَبِي سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ تَذَكَّرَنِ أَنَّ امْرَأَةَ
أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ ابْنَةَ لَهَا تُوفِّيَ
عَنْهَا زَوْجُهَا فَأَشْتَكَتْ عَيْنَهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاهُنَّ تَزَمِّي بِالْبَغْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ
الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرُ

3713. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami, dari Humaid bin Nafi' bahwasanya ia mendengar Zainab binti Abu Salamah

memberitahukan dari Ummu Salamah dan Ummu Habibah, keduanya menyebutkan bahwa seorang perempuan datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ia bercerita kepada beliau bahwa salah seorang puterinya ditinggal mati oleh suaminya, lalu puterinya mengeluhkan matanya, ia ingin mengenakan celak mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dahulu salah seorang di antara kalian melempar kotoran di akhir tahun. Melainkan sekarang (berkabung itu) adalah empat bulan sepuluh hari."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3709.

٣٧١٤. وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ أَبْيَوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بْنِتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا أَتَى أُمُّ حَبِيبَةَ نَعِيَّ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بِهِ ذَرَاعِيهَا وَعَارِضَيْهَا وَقَالَتْ كُنْتُ عَنْ هَذَا غَنِيَّةً سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَتِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

3714. Amr An-Naqid dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik Amr-, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub bin Musa, dari Humaid bin Nafi', dari Zainab binti Abu Salamah ia berkata, "Ketika sampai kepada Ummu Habibah berita duka tentang kematian Abu Sufyan, pada hari ketiga ia minta diambilkan minyak wangi kuning, ia pun mengoleskannya pada kedua lengan dan kedua pipi bawahnya. Ia berkata, 'Sebenarnya aku tidak membutuhkan ini, tapi aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung lebih dari tiga hari kecuali atas meninggalnya suaminya, maka ia berkabung untuknya selama empat bulan sepuluh hari."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3709.

٣٧١٥. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقَتْيَةُ وَابْنُ رَمْحٍ عَنِ الْلَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بْنَتَ أُبَيِّ عَبْيَدٍ حَدَّثَتْهُ عَنْ حَفْصَةَ أَوْ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زُوْجِهَا

3715. Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Laits bin Sa'ad, dari Nafi', bahwasanya Shafiyah binti Abu Ubaid telah memberitahukan kepadanya, dari Hafshah, atau dari Aisyah, atau dari keduanya, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk berkabung atas seorang mayit lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya."

- **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Shafiyah dari Aisyah ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17866).
2. Hadits riwayat Syafiyah dan Hafshah ditakhrij oleh:
 1. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thalaq*, *Bab: 'Iddah Al-Mutawaffaa 'Anhaa Zaujuhaa* (nomor 3503).
 2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thalaq*, *Bab: Hal Tahaddu Al-Mar'ah 'Alaa Ghairi Zaujihaa* (nomor 2086), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15817).

٣٧١٦. وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرْوَخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي أَبْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادٍ حَدِيثِ الْلَّيْثِ مِثْلَ رِوَايَتِهِ

3716. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukannya kepada kami, Abdul Aziz -Ibnu Muslim- telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Dinar telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dengan sanad hadits riwayat Al-Laits, sama seperti riwayatnya.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3715.

٣٧١٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَاعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّسِّيْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عَبِيدٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْلَّئِنِ وَابْنِ دِينَارٍ وَزَادَ فَإِنَّهَا تُحَدِّثُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

3717. Abu Ghassan Al-Misma'iy dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepada kami, keduanya berkata, "Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, 'Aku mendengar Nafi' memberitahukan dari Shafiyyah binti Abu 'Ubaid, bahwasanya ia mendengar Hafshah binti Umar, isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, memberitahukan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, seperti hadits riwayat Al-Laits dan Ibnu Dinar. Ia menambahkan, "Maka sesungguhnya ia berkabung atas kematiannya selama empat bulan sepuluh hari."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3716.

٣٧١٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَادَةَ عَنْ أَيُوبَ حَوْ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عَبِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ

3718. Abu Ar-Rabi' telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, (H) Dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Nafi', dari Shafiyyah binti Abu Ubaid, dari sebagian isteri Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, semakna dengan hadits riwayat mereka.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3715.

٣٧١٩. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزَهْبَى بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْزَوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا

3719. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik Yahya-, Yahya berkata, "Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami." Sedang yang lain berkata, "Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas mayit lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Hal Tathaddu Al-Mar`ah 'Alaa Ghairi Zaujihaa (nomor 2085), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 18441).

٣٧٢٠. وَحَدَّثَنَا حَسْنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحِدُّ امْرَأَةَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبِسُ ثَوْبَهَا مَضْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمْسُ طِيَّبًا إِلَّا إِذَا

طَهْرَتْ نُبْذَةَ مِنْ قُسْطِيْلَةِ أَوْ أَظْفَارِ

3720. Hasan bin Ar-Rabi' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Idris telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari Hafshah, dari Ummu Athiyyah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak halal bagi seorang wanita berkabung atas seorang mayit selama lebih dari tiga hari kecuali karena kematian suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Selama itu ia tidak boleh mengenakan pakaian yang dicelup kecuali pakaian 'ashb (jenis pakaian Yaman yang sederhana). Ia juga tidak boleh memakai celak mata dan juga tidak boleh memakai wewangian, kecuali setelah ia suci, yaitu hanya sedikit dari qusth (sejenis cendana yang digunakan untuk membuat asap yang wangi) atau azhfar (sejenis wewangian)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Haid*, Bab: *Ath-Thiibu Li Al-Mar`ah 'Inda Ghaslihaa Min Al-Haid* (nomor 313). Juga ditakhrij di dalam Kitab: *Ath-Thalaq*, Bab: *Talbasu Al-Haaddah Tsiyaaba Al-'Ashab* (nomor 5342).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thalaq*, Bab: *Fii Maa Tajtanibuh Al-Mu'taddah Fii 'Iddatihaa* (nomor 1302 dan 1303).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ath-Thalaq*, Bab: *Maa Tajtanib Al-Haaddah Min Ats-Tsiyaab Al-Mushabbaghah* (nomor 3536).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ath-Thalaq*, Bab: *Hal Tahaddu Al-Mar`ah 'Alaa Ghairi Zaujihaa* (nomor 2087), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18134).

٣٧٢١. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُعَيْرِ حَوَّدَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَدْنَى طُهْرِهَا نُبْذَةَ مِنْ قُسْطِيْلَةِ أَوْ أَظْفَارِ

3721. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, (H) Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Hisyam, dengan sanad ini, keduanya berkata, "Ketika menjelang masa sucinya, yaitu hanya sedikit

dari qusth (sejenis cendana yang digunakan untuk membuat asap yang wangi) atau azhfar (sejenis wewangian)."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3720.

٣٧٢٢. وَحَدَّثَنِي أَبُو الرِّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُنَهَى أَنْ نُحَدِّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نُكْتَحِلُ وَلَا نَتَطَيِّبُ وَلَا نَلْبِسُ ثُوبًا مَضْبُوغًا وَقَدْ رُخْصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِخْدَانًا مِنْ مَحِيطِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ

3722. Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukan kepadaku, Hammad telah memberitahukan kepadaku, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Hafshah, dari Ummu Athiyyah ia berkata, "Kami dilarang berkabung atas mayit lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suami, yaitu empat bulan sepuluh hari. Kami tidak boleh memakai celak mata, memakai wewangian, memakai pakaian yang dicelup. Ada keringanan untuk perempuan menjelang masa sucinya, ketika salah seorang perempuan di antara kami mandi dari haidnya, yaitu hanya sedikit dari qusth (sejenis cendana yang digunakan untuk membuat asap yang wangi) atau azhfar (sejenis wewangian)."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Haidh, Bab: Ath-Thiibu Li Al-Mar`ah 'Inda Ghaslihaa Min Al-Haidh* (nomor 313), *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Al-Qusthu Li Al-Haaddah. 'Inda Ath-Thuhr* (nomor 5341), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18117).

- Tafsir hadits: 3709-3722

Para ahli bahasa arab mengatakan, kata الحِدَادُ dan الإِخْدَادُ merupakan pecahan dari kata الْحَدْدُ yang berarti larangan, sebab si perempuan terlarang berhias dan menggunakan wewangian. Dikatakan, أَخَدَتْ, artinya perempuan itu berkabung.

Demikian yang dikatakan oleh jumhur ulama, yaitu kata أَحَدْتُ atau حَدَّتْ. Sedangkan Al-Ashma'i berkata, "Tidak ada kecuali pengucapan أَحَدْتُ, yang terdiri dari empat huruf." Dikatakan, اِنْفَرَأَةٌ حَادَّةٌ, perempuan yang berkabung. Tidak dikatakan, حَادَّةٌ. Adapun اِلِّيْخَدَادٌ secara syar'i adalah tindakan meninggalkan wewangian dan perhiasan. Ada banyak pembahasan terperinci dalam masalah ini yang masyhur di kitab-kitab fikih.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berkabung atas seorang mayit lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suami, maka ia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari." Di dalam hadits ini dijelaskan kewajiban berkabung bagi perempuan yang menjalani *Iddah* karena suaminya meninggal, secara umum para ulama sepakat bahwa hukumnya wajib. Mereka berbeda pendapat dalam beberapa masalah terperinci. Ia wajib dilakukan setiap wanita yang menjalani *Iddah* karena suaminya meninggal, baik ia telah digauli atau belum, ia masih kecil ataukah sudah dewasa, perawan ataupun janda, merdeka ataupun budak, muslimah ataupun perempuan kafir. Ini adalah madzhab Imam Syafi'i dan jumhur Ulama. Sedangkan Imam Abu Hanifah, para ulama Kufah yang lain, Abu Tsaur dan sebagian ulama madzhab Maliki berpendapat, bahwa berkabung tidak wajib dilakukan oleh isteri ahli kitab, ia khusus bagi isteri muslimah. Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah." Di mana beliau mengkhususkan untuk perempuan yang beriman.

Dalil jumhur ulama adalah bahwa seorang mukmin dialah yang dimaksud dalam hadits tersebut, yang mengambil manfaat darinya dan yang tunduk kepadanya, karena dalam hadits di atas terdapat pembatasan sifat, yaitu beriman kepada Allah. Imam Abu Hanifah juga berpendapat, bahwa tidak ada waktu berkabung untuk isteri yang masih kanak-kanak dan isteri yang berstatus budak.

Para ulama bersepakat bahwa tidak ada berkabung untuk *ummul walad* (budak yang telah melahirkan anak dari suami yang merdeka),

budak perempuan yang ditinggal mati suaminya, dan isteri yang ditalak *raj'i*. Mereka berbeda pendapat tentang perempuan yang ditalak tiga. Atha', Rabi'ah, Malik, Al-Laits, Syafi'i dan Ibnu Al-Mundzir berpendapat bahwa tidak ada berkabung baginya. Sedangkan Al-Hakam, Abu Hanifah, ulama Kufah, Abu Tsaur dan Abu Ubaidah berpendapat bahwa ia mesti berkabung. Ini adalah pendapat lemah yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Al-Qadhi meriwayatkan pendapat dari Al-Hasan Al-Bashri, bahwasanya tidak wajib berkabung bagi perempuan yang ditalak dan perempuan yang ditinggal mati suaminya. Ini adalah pendapat asing dan aneh.

Dalil pihak yang menyatakan tidak wajib berkabung bagi perempuan yang ditalak tiga adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kecuali untuk orang yang meninggal." Beliau mengkhususkan tindakan berkabung hanya untuk orang yang meninggal, setelah mengharamkannya dari selain orang meninggal.

Al-Qadhi menuturkan, "Kewajiban berkabung bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya bisa disimpulkan dari kesepakatan ulama untuk memahami hadits dengan kewajiban berkabung, meskipun di dalam lafazh hadits sendiri tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban secara langsung, akan tetapi mereka bersepakat untuk memahami hadits dengan hukum wajib, ditambah lagi dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits yang lain; yaitu riwayat Ummu Salamah dan Ummu Athiyyah tentang celak mata, wewangian, dan pakaian, serta larangan beliau untuk melakukan hal tersebut. *Wallahu A'lam*."

Adapun sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, أربعَةُ أَنْثُرٍ وَعَشْرًا "Empat bulan sepuluh hari." Maksudnya adalah sepuluh hari berikut dengan malam-malamnya. Ini adalah madzhab kami dan madzhab ulama secara keseluruhan. Kecuali riwayat dari Yahya bin Abu Bakar dan Al-Auza'i, bahwa maksudnya adalah empat bulan dan sepuluh malam, bahwa si perempuan telah halal dinikahi pada siang hari ke sepuluh. Sedangkan menurut kami dan jumhur ulama, ia baru halal dinikahi setelah memasuki malam kesebelas.

Hendaknya diketahui bahwa pembatasan dengan empat bulan sepuluh hari disesuaikan dengan tradisi perempuan yang menjalani *Iddah*, bahwa ia menjalaninya dengan hitungan bulan. Sedangkan bila ia hamil maka *Iddahnya* adalah masa hamil, dan ia wajib berkabung sepanjang masa *Iddah* hingga ia melahirkan, baik masa *Iddah* tersebut

pendek maupun panjang. Setelah melahirkan ia tidak lagi diwajibkan berkabung. Sebagian ulama berpendapat, bahwa perempuan yang hamil tidak wajib berkabung setelah masa empat bulan sepuluh hari, meskipun ia belum melahirkan anak. *Wallahu A'lam.*

Para ulama berkata, "Hikmah di dalam kewajiban berkabung pada *Iddah* wafat, bukan pada *Iddah* talak, adalah karena berhias dan memakai wewangian menyebabkan keinginan menikah dan mendorong terlaksananya pernikahan tersebut, sehingga perempuan dilarang melakukannya agar menjadi penghalang keinginannya untuk menikah. Juga karena suami yang telah meninggal tidak bisa melarang isteri yang ia tinggalkan untuk menikah lagi, dan laki-laki yang hendak menikahi si perempuan tidak memperdulikan dan tidak takut kepada suami yang telah meninggal. Berbeda dengan suami yang mentalak isterinya dan masih hidup, maka keberadaannya tidak membutuhkan penghalang yang lain bagi perempuan untuk melaksanakan pernikahan. Karena alasan inilah diwajibkan *Iddah* atas setiap perempuan yang ditinggal mati suaminya, meskipun perempuan itu belum digauli, berbeda dengan talak, ada penghargaan untuk suami yang telah meninggal dengan diwajibkannya *Iddah* dalam jangka waktu empat bulan sepuluh hari. Sebab, jangka waktu empat bulan merupakan masa ditiupkannya ruh pada janin jika ada, sedangkan sepuluh hari merupakan masa kehati-hatian. Dalam jangka waktu ini pula janin bergerak di dalam perut seorang ibu."

Para ulama menyatakan, "Dan masalah ini tidak dipercayakan begitu saja kepada tanggung jawab si perempuan dengan cara penetapan *Iddah* berupa *quru'* sebagaimana yang berlaku pada talak, dengan alasan seperti yang kita kemukakan di atas tentang penghargaan terhadap orang yang meninggal. Juga karena isteri yang masih muda jarang ada, maka hukum *Iddah* dan berkabung ditetapkan berdasarkan fenomena umum." *Wallahu A'lam.*"

Perkataannya "فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطَيْبٍ فِيهِ صَفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ" *Ummu Habibah* meminta diambilkan minyak wangi yang bercampur dengan minyak wangi kuning atau lainnya." Kata خلوق maksudnya minyak wangi yang telah dicampur.

Perkataannya, مَسْتَ بِعَارِضِيهَا, "Serta mengusapkan pada kedua pipinya." Kata عَارِضِيهَا artinya bagian wajah di atas dagu sampai di bawah telinga. Ummu Athiyyah melakukan tindakan tersebut untuk menghilangkan

kesan berkabung. Demikian juga yang dilakukan oleh Ummu Habibah dan Zainab dalam hadits di atas yang menunjukkan bolehnya berkabung untuk kematian kerabat selain suami selama tiga hari atau kurang.

Perkataannya, *وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا*, “*Ia mengeluhkan matanya.*” Pada sebagian kitab induk tertulis, *عَيْنَاهَا* “*Kedua matanya.*”

Perkatannya, *أَفَكَحْلَهَا ؟ فَقَالَ : لَا* “*Apakah kami boleh memakaiannya celak mata?*” Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, “*Tidak*”.

Dalam hadits ini dan hadits riwayat Ummu Athiyyah, disebutkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, “*Tidak boleh memakai celak.*” Terdapat dalil keharaman celak mata bagi perempuan yang sedang berkabung, baik ia membutuhkan celak ataupun tidak. Pada hadits lain di dalam kitab *Al-Muwaththa`* dan kitab lainnya, yaitu hadits riwayat Ummu Salamah disebutkan, “*Pakailah celak itu pada malam hari dan ha-pus pada siang hari.*” Penggabungan makna antara hadits-hadits di atas adalah, bahwa jika si perempuan tidak membutuhkan maka tidak halal baginya memakai celak mata, namun jika ia membutuhkan maka tidak boleh memakainya pada siang hari dan boleh pada malam hari, meski yang lebih utama adalah meninggalkannya. Bila ia memakainya maka mesti dihapus pada siang hari. Jadi, hadits yang mengizinkan hal tersebut merupakan penjelasan bahwa penggunaan celak pada malam hari tidak haram bagi perempuan yang membutuhkannya, sedangkan hadits yang melarang ditujukan bagi wanita yang tidak membutuhkannya. Adapun hadits tentang perempuan yang mengeluhkan matanya lalu beliau tetap melarangnya menggunakan celak, larangan tersebut dipahami sebagai larangan *tanzih* (bahwa sebaiknya dihindari). Sebagian ulama membuat takwil bahwa tidak ada khawatiran terhadap kesehatan mata.

Para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan celak bagi perempuan yang sedang berkabung. Salim bin Abdullah, Sulaiman bin Yasar, dan Malik dalam salah satu riwayatnya berpendapat, bila ia mengkhawatirkan kesehatan matanya maka boleh menggunakan celak yang tidak mengandung wewangian. Sebagian ulama memperbolehkan penggunaan celak bagi yang membutuhkan meskipun mengandung wewangian. Sedangkan madzhab kami menyatakan boleh menggunakannya pada malam hari dalam kondisi membutuhkan namun hanya celak yang tidak mengandung wewangian.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “*Ia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dahulu kebiasaan wanita pada zaman jahiliyah adalah melemparkan kotoran binatang di akhir tahun (untuk menandakan berakhirnya masa berkabung).*” Artinya, janganlah menganggap lama masa *Iddah* dan larangan penggunaan celak itu. Ia adalah masa yang sebentar, ia telah diringankan bagi kalian hingga menjadi empat bulan sepuluh hari, setelah sebelumnya ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun. Di dalam hadits ini terdapat pernyataan jelas adanya *naskah* (penghapusan) hukum berkaitan dengan masa *Iddah* selama satu tahun yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah tentang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.

Adapun tindakan melempar kotoran binatang di akhir tahun, maka hal ini telah ditafsirkan di dalam hadits. Sebagian ulama berkata, “Artinya, ia menyudahi masa *Iddah* dan keluar darinya sebagaimana ia membuang dan terpisah jauh-jauh dari kotoran binatang tersebut.” Sebagian ulama yang lain menyatakan, “Ini adalah isyarat bahwa tindakan perempuan tersebut, kesabarannya menjalani *Iddah* selama setahun, mengenakan pakaian terburuk dan tinggal di rumah kecil sangatlah ringan dibandingkan dengan hak suami dan haknya untuk dihargai, sebagaimana ringannya membuang kotoran binatang tersebut.

Perkataannya، “*Ia masuk ke dalam gubuk.*” Yaitu rumah kecil, buruk dan beratap rendah.

Perkataannya، “*Kemudian didatangkan kepadanya binatang tunggangan, keledai, domba, atau burung. Dengan binatang itu ia mengakhiri masa iddahnya*” Demikian yang terdapat pada seluruh naskah yang ada. Ibnu Qutaibah berkata, “Aku bertanya kepada orang-orang Hijaz mengenai makna *الافتراض*. Mereka menyatakan bahwa dahulu perempuan yang berkabung tidak mandi, tidak menyentuh air, tidak memotong kuku. Kemudian di akhir tahun ia keluar dengan penampilan terburuk. Kemudian dia mengakhiri kondisi *Iddah* yang ia jalani dengan burung, yakni menyentuhkan burung itu ke kemaluannya lalu melemparnya. Dan hampir-hampir burung sebagai alat menyudahi masa *Iddah* itu tidak bertahan hidup se-sudahnya.”

Imam Malik berkata, “Maknanya, menyentuhkan burung itu ke kulitnya.” Ibnu Wahab berkata, “Maknanya, menyentuhkan tangan-nya pada burung itu atau pada punggungnya.” Ada yang berpendapat, bahwa menyentuh burung itu adalah mandi. Jadi, kata mak-

nanya mandi dengan air tawar untuk membersihkan dan menghilangkan kotoran yang ada, sehingga kulitnya kembali putih dan bersih laksana perak yang dalam bahasa arab disebut **فِضَّةٌ**."

Al-Akhfasy mengatakan, "Maknanya adalah membersihkan diri dan menghilangkan segala kotoran, sehingga si perempuan diumpamakan dengan perak dalam putih dan bersih kulitnya." Al-Harawi menyebutkan bahwa Al-Azhari berkata, "Imam Syafi'i meriwayatkan hadits tersebut dengan kata **تَقْبِصٌ** (dipungut) diambil dari kalimat **الْقَبْصُ** **بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ**, memungut sesuatu dengan ujung-ujung jari.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "فِي شَرِّ أَخْلَاصِهَا" "Dengan mengenakan pakaian yang paling jelek." Kata **أَخْلَاصٌ** adalah bentuk jamak dari kata **جِلْسٌ** yang berarti pakaian. Kata tersebut berasal dari ungkapan **جِلْسُ الْبَعْرِ**, yaitu semacam pelana yang diletakkan di atas punggung unta.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, **وَلَا تَلْبِسْ ثُوبًا مَضْبُوْغًا إِلَّا تُرْبَتْ عَصْبَ** "Selama itu ia tidak boleh mengenakan pakaian yang dicelup kecuali pakaian *Ashab* (jenis pakaian Yaman yang sederhana)." *Al-Ashb* adalah jenis pakaian dari Yaman, benangnya diikat lalu dicelup baru kemudian ditenun. Makna hadits adalah larangan mengenakan semua jenis pakaian yang dicelup, kecuali pakaian *Ashab*. Ibnu Al-Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa perempuan yang sedang berkabung tidak boleh mengenakan pakaian dengan diolesi minyak wangi kuning dan pakaian yang dicelup, kecuali pakaian yang dicelup dengan warna hitam." Urwah bin Az-Zubair, Imam Malik, dan Syafi'i memberi keringanan (*rukhsah*) untuk pakaian yang dicelup dengan warna hitam. Tetapi Az-Zuhri menganggapnya makruh. Sedangkan Urwah menganggap makruh pakaian *Ashab*, sementara Az-Zuhri membolehkannya. Imam Malik membolehkan yang kasar dari jenis pakaian tersebut. Pendapat yang terkuat menurut sahabat-sahabat kami adalah haram hukumnya mengenakan pakaian tersebut secara mutlak. Namun hadits ini menjadi hujjah bagi pihak yang membolehkannya. Ibnu Al-Mundzir mengatakan, "Bahwa seluruh ulama memberi keringanan untuk pakaian berwarna putih. Sedangkan sebagai ulama madzhab Maliki generasi akhir melarang warna yang sangat putih yang biasa dikenakan untuk berhias, begitupun dengan warna yang sangat hitam."

Sahabat-sahabat kami berpendapat, boleh mengenakan setiap pakaian yang dicelup tetapi tidak dimaksudkan untuk berhias. Perempuan berkabung juga boleh mengenakan sutera menurut pendapat yang paling kuat. Ia haram memakai emas dan perak begitu juga mutiara. Untuk mutiara ada pendapat yang memperbolehkannya.


وَلَا تَمْسُ طِبِّيَا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ
شَبَّدَةً مِنْ قُسْطِنْتُ أَوْ أَظْفَارَ
“Dan juga tidak boleh memakai wewangian, kecuali setelah ia suci, yaitu hanya sedikit dari qusth (sejenis cendana yang digunakan untuk membuat asap yang wangi) atau azhfar (sejenis wewangian).”

Kata شَبَّدَةٌ artinya potongan dan jumlah yang sangat sedikit. Sedangkan قُسْطِنْتٌ atau disebut juga أَظْفَارٌ adalah dua jenis minyak wangi sejenis dupa, keduanya dipakai bukan semata-mata sebagai minyak wangi. Perempuan yang mandi dari haid mendapat keringanan untuk menggunakan keduanya guna menghilangkan bau yang tidak sedap, keduanya digunakan untuk menghilangkan bekas-bekas darah, bukan digunakan sebagai minyak wangi. *Wallahu A'lam.*

Syarah
Shahih Muslim

كتاب اللعان

**KITAB SUMPAH LI'AN
(SUMPAH LAKNAT)**



KITAB SUMPAH LI'AN (SUMPAH LAKNAT)

٣٧٢٣. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجَلَانِيَّ جَاءَ إِلَيْهِ عَاصِمَ بْنِ عَدِيَّ الْأَنْصَارِيَّ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنْ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَنْتُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعُلُ فَسَلَّمَ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَاصِمًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبَرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهُ حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَنْتُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَزَلَ فِيَكَ وَفِي صَاحِبِكَ فَادْهَبْ فَأَنْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاقَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَ عَوَيْمَرُ كَذَبَتْ عَلَيْهَا
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَمْسَكْتُهَا فَطَلَقَهَا ثَلَاثَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةُ الْمُتَلَاقِينَ

3723. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku membacakan hadits kepada Malik, dari Ibnu Syihab, bahwasanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi telah mengabarkan kepadanya, "Bahwa Uwaimir Al-'Ajlani datang menemui Ashim bin Adi Al-Anshari, ia berkata kepadanya, "Wahai Ashim, apakah pendapatmu seandainya seorang suami mendapati lelaki lain sedang bersama isterinya, apakah ia boleh membunuhnya kemudian kamu akan membunuhnya (sebagai qishash)? Atau apakah yang harus ia perbuat? Tolonglah tanyakan hal itu kepada Rasulullah wahai Ashim." Kemudian Ashim menanyakan perihal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Namun beliau tidak menyukai sekaligus mencela permasalahan semacam itu, sehingga Ashim merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya mendengar jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Ketika Ashim kembali kepada keluarganya, datanglah Uwaimir menemuinya dan bertanya, "Wahai Ashim, apakah yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepadamu?" Ashim berkata kepada Uwaimir, "Tidak ada kabar baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menyukai permasalahan yang aku tanyakan." Uwaimir berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berhenti kecuali setelah menanyakannya langsung kepada beliau." Maka berangkatlah Uwaimir menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang saat itu sedang berada di tengah-tengah orang banyak. Lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu jika ada seorang suami mendapati lelaki lain bersama isterinya, apakah ia boleh membunuhnya kemudian kamu sekalian akan membunuhnya juga (sebagai qishash)? Atau apakah yang harus dia lakukan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Telah turun wahyu mengenai urusanmu dan isterimu, pergilah dan datangkanlah isterimu kemari." Sahal berkata, "Mereka berdua lalu melakukan sumpah li'an, sedangkan aku bersama orang-orang yang lain masih berada di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam setelah keduanya selesai bersumpah li'an, Uwaimir berkata, "Aku telah berdusta kepadanya wahai Rasulullah, jika aku terus menahannya." Maka akhirnya Uwaimir menceraikan isterinya dengan talak tiga sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam menyuruhnya.

Ibnu Syihab berkata, "Maka itu menjadi sunnah bagi dua orang yang melakukan sumpah li'an."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Min Jawaaz Ath-Thalaaq Ats-Tsalaats Li Qaulillaahi Ta'ala Ath-Thalaaqu Marrataani Faimsaaqun Bima'ruufin Au Tasriihun Biihsaan* (nomor 5259), *Bab: Al-Li'aan* (nomor 5308), *Bab: At-Tala'aun Fii Al-Masjid* (nomor 5309), *Kitab: Ash-Shalah, Bab: Al-Qadhaa` wa Al-Li'aan Fii Al-Masjid Baina Ar-Rijaali wa An-Nisaa`* (nomor 423), *Kitab: At-Tafsir, Bab: Al-Ladziina Yarmuuna Azwaajahum wa Lam Yakun Lahum Syuhadaa` u Illaa Anfusahum Fasyahaadatu Ahadihim Arba'u Syahaadaatin Billahi Annahu Laminash Shaadiqiin* (nomor 4746), *Bab: Wa Al-Khaamisata Anna La'natallaahi Alaihi In Kaana Minal Kaadzibiin* (nomor 4746), *Kitab: Al-Hudud, Bab: Man Azhhara Al-Faahisyah wa Al-Latkh wa At-Tuhmata Bi Ghair Bayyinah* (nomor 6854), *Kitab: Al-Ahkam, Bab: Man Qadhaa` wa Laa'ana Fii Al-Masjid* (nomor 4165), *Kitab: Al-I'tisham Bi Al-Kitab wa As-Sunnah, Bab: Maa Yukrahu Min At-Ta'ammuq wa At-Tanaazu' wa Al-Ghuluww Fii Ad-Diin wa Al-Bida'* (nomor 7304).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Al-Li'aan* (nomor 2245, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Ar-Rukhshah Fii Zhaalik* (nomor 3402).
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Al-Li'aan* (nomor 2066), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4805).

٣٧٤. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ أَبِنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عَوَيْمَرًا الْأَنْصَارِيَّ مِنْ بَنِي الْعَجَلَانِ أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيًّا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ وَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا بَعْدُ سُنَّةً فِي الْمُتَلَاعِنِينِ وَزَادَ فِيهِ قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ حَامِلًا فَكَانَ أَبْنَهَا يُدْعَى إِلَى

أُمُّهِ ثُمَّ حَرَثَتِ السُّنْنَةُ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا

3724. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Sahal bin Sa'ad Al-Anshari telah mengabarkan kepadaku, "Bawa Uwaimir Al-Anshari dari kabilah Al-Ajlan datang menemui Ashim bin Adi." Lalu ia menyampaikan hadits seperti hadits riwayat Malik. Ia menambahkan di dalam hadits, "Perpisahan Uwaimir dengan isterinya menjadi sunnah bagi dua orang yang saling bersumpah li'an." Ia juga menambahkan, "Sahal berkata, "Ketika itu isteri Uwaimir sedang hamil, lalu anaknya dinisbatkan kepada ibunya, kemudian sunnah berlaku bahwa si anak mewarisi dari ibunya dan si ibu mewarisi darinya apa yang telah ditetapkan Allah untuknya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3723.

٣٧٢٥. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ الْمُتَلَّا عِنْيَنِ وَعَنْ السُّنْنَةِ فِيهِمَا عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصْبَتِهِ وَزَادَ فِيهِ فَتَلَّاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَةً قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَّاعِنِينَ

3725. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku tentang dua orang yang saling bersumpah li'an dan tentang sunnah untuk keduanya, dari hadits riwayat Sahal bin Sa'ad, saudara laki-laki Bani Sa'idah, "Bahwasanya seorang laki-laki dari kalangan Anshar datang

menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang seorang laki-laki yang mendapati isterinya bersama laki-laki lain?" Ia lalu menyebutkan hadits berikut kisahnya. Ia menambahkan, "Maka keduanya saling bersumpah li'an di dalam masjid sedangkan aku menyaksikannya." Ia juga meriwayatkan di dalam hadits, "Lalu Uwaimir mentalak isterinya tiga kali talak sebelum Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruhnya. Ia menceraikan isterinya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, "Demikianlah pemisahan antara dua orang yang saling bersumpah li'an."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3723.

٣٧٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَمِّيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَمْزَةَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُعَمِّيرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَعْلَتُ عَنْ الْمُتَلَاعِنِينَ فِي إِمْرَةِ مُضَعَّبٍ أَيْفَرَقُ بَيْنَهُمَا قَالَ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ اسْتَأْذِنْ لِي قَالَ إِنَّهُ قَائِلٌ فَسَمِعَ صَوْتِي فَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اذْخُلْ فَوَاللَّهِ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا حَاجَةٌ فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بِرِزْعَةٍ مُتَوَسِّدٌ وَسَادَةٌ حَشُوْهَا لِيْفَ قُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلَاعِنِ أَيْفَرَقُ بَيْنَهُمَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا أَمْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمْ بِأَمْرِ عَظِيمٍ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ قَالَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجْنِهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتَلَيْتُ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ لَاءُ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ

{ وَالَّذِينَ يَرْمَوْنَ أَرْوَاحَهُمْ } فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَتْ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ قَبَدَأْ بِالرَّجُلِ فَشَهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ شَهَدَ بِالْمَرْأَةِ فَشَهَدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَقَ بَيْنَهُمَا .

وَحَدَّثَنِي عَلَيْيِ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِي حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرَ قَالَ سَمِعْتُ عَنِ الْمُتَلَّا عِنْنَ زَمَنَ مُضَعَّبَ بْنِ الزُّبَيرِ فَلَمَّا أَذْرَ مَا أَقْوَلُ فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ الْمُتَلَّا عِنْنَ أَيْفَرَقْ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُعْمَانِ

3726. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, (H) Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini miliknya-, Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Abdul Malik bin Abu Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair ia berkata, "Aku pernah ditanya mengenai pasangan suami isteri yang saling bersumpah li'an pada masa kepemimpinan Mush`ab, apakah keduanya harus dipisahkan? Aku tidak mengetahui jawabannya. Lalu aku pergi ke rumah Ibnu Umar di Mekah. Aku berkata kepada anak kecil penjaga rumahnya, "Izinkanlah aku masuk." Anak itu menjawab, "Ibnu Umar sedang tidur siang." Namun Ibnu Umar mendengar suaraku, dari dalam ia bertanya, "Apakah itu Ibnu Jubair?" Aku menjawab, "Ya." Ia berkata, "Masuklah. Demi Allah, kamu tidak akan datang pada waktu seperti ini kecuali ada keperluan." Lalu aku masuk dan melihat ia sedang berbaring di atas pelana sambil bersandar pada

sebuah bantal yang isinya serabut. Aku langsung bertanya, "Wahai Abu Abdurrahman, apakah pasangan suami isteri yang saling bersumpah li`an itu harus dipisahkan?" Ibnu Umar menjawab, "Maha suci Allah! Ya. Dan sesungguhnya orang pertama yang menanyakan hal itu adalah fulan bin fulan, ia menanyakannya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika salah seorang di antara kami mendapati isterinya melakukan perbuatan mesum. Apa yang harus ia lakukan? Jika ia katakan, maka ia telah mengatakan sesuatu yang besar, dan jika ia diam berarti ia diam menutupi masalah besar juga." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hanya diam tidak memberikan jawaban. Tidak berapa lama setelah itu, ia datang lagi kepada Rasulullah dan berkata, "Sesungguhnya hal yang aku tanyakan kepadamu itu adalah masalah yang sedang menimpa diriku. Lalu Allah Ta`ala menurunkan ayat-ayat berikut ini dalam surat An-Nuur, "Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina)" (QS. An-Nuur: 6). Rasulullah membacakan firman Allah tersebut kepada orang itu sambil menasehati dan mengingatkan serta memberitahukan bahwa siksaan dunia itu lebih ringan daripada siksaan akhirat. Orang tersebut menjawab, "Tidak, demi Allah Yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak berdusta terhadap isteriku." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memanggil isterinya dan menasehatinya, mengingatkannya dan memberitahukannya bahwa siksa dunia itu lebih ringan daripada siksaan akhirat. Wanita itu menjawab, "Tidak, demi Allah Yang mengutus engkau dengan kebenaran, sesungguhnya dia adalah yang telah berdusta." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memulai dari pihak suami agar ia bersumpah empat kali demi Allah bahwa ia adalah termasuk orang-orang yang benar, sedangkan sumpah kelima menyatakan bahwa lakinat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian beliau melanjutkan dengan isteri. Ia juga bersumpah empat kali demi Allah bahwa suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah kelima menyatakan bahwa lakinat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memisahkan antara keduanya.

Dan Ali bin Hujr As-Sa`adi telah memberitahukan kepadaku, Isa bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Abdul Malik bin Abu Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar Sa`id bin Jubair berkata, "Aku pernah ditanya mengenai pasangan suami isteri yang saling bersumpah li`an pada masa kepemimpinan Mush`ab

Az-Zubair, apakah keduanya harus dipisahkan? Aku tidak mengetahui jawabannya. Lalu aku menemui Abdullah bin Umar. Aku bertanya, "Bagaimana menurutmu tentang pasangan suami isteri yang saling bersumpah li'an, apakah keduanya mesti dipisahkan?" kemudian dia menyebutkan hadits yang serupa dengan hadits riwayat Ibnu Numair.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Li'aan (nomor 1202), Kitab: Tafsir Al-Qur'an, Bab: Wa Min Suurah An-Nuur (nomor 3178).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: 'Izhatu Al-Imaam Ar-Rajul wa Al-Mar'ah 'Inda Al-Li'aan (nomor 3473), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7058).

٣٧٢٧. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيرٌ بْنُ حَرْبٍ وَاللُّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخْرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ عَمْرُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاقِينَ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَادِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَخَلَّتَ مِنْ فَرِجْهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا.

قَالَ زُهَيرٌ فِي رِوَايَتِهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3727. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik Yahya-, Yahya bin Yahya, "Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami." Sedang dua perawi lain berkata, "Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada dua orang suami isteri yang saling bersumpah li'an, "Perhitungan nasib

kalian berdua terserah kepada Allah. Salah seorang di antara kalian berdusta. Tidak ada hak lagi bagimu terhadap isterimu." Orang tersebut bertanya, 'Wahai Rasulullah, harta maharku?' Beliau bersabda, "Kamu tidak berhak atas maharku, jika kamu jujur dalam sumpahmu terhadap isterimu. Harta itu kamu berikan agar kamu mendapatkan kehalalan kemaluannya. Dan jika kamu berdusta dalam sumpahmu terhadapnya, maka harta itu lebih jauh lagi untuk bisa kamu dapatkan."

Zuhair berkata di dalam riwayatnya, "Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, ia mendengar Sa'id bin Jubair berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Qaulu Al-Imam Li Al-Mutala'inain Inna Ahadakumaa Kaadzibun Fahal Minkumaa Min Taa'ibin (nomor 5311), Bab: Al-Mut'ah Li Al-Latii Lam Yufradh Lahaa (nomor 5350).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Al-Li'aan (nomor 2257).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Ijtimaa' Al-Mutala'a'inain (nomor 3476), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7051).

٣٧٢٨. وَحَدَّثَنِي أَبُو الرِّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخْوَيِّي بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَادِبٌ فَهُلْ مِنْكُمَا

تَائِبٌ

3728. Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukan kepadaku, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memisahkan antara dua orang (suami isteri) yang berasal dari kabilah Bani Al-Ajlan, dan beliau bersabda, "Allah mengetahui bahwa salah seorang di antara kalian berdua berdusta. Adakah di antara kalian berdua yang bertaubat?"

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Shadaaqua Al-Mulaa'anah* (nomor 5311), *Bab: Qaul Al-Imaam Li Al-Mutala'inain Inna Ahadakumaa Kaadzibun Fahal Minkumaa Min Taa'ibin* (nomor 5312), *Bab: Al-Mahru Li Al-Madkhuuli 'Alaihaa wa Kaifa Ad-Dukhuul Au Thallaqahaa Qabla Ad-Dukhuul wa Al-Masiis* (nomor 5349).
2. Abu Dawud di dalam *kitab: Ath-Thalaq, Bab: Fii Al-Li'aan* (nomor 2258).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Istitaabah Al-Mutala'inain Ba'da Al-Li'aan* (nomor 3475), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7050).

٣٧٢٩. وَحَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفِيَّاً عَنْ أَيُوبَ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبْنَ أَبِي عُمَرَ عَنِ اللَّعَانِ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْثُلُهُ

3729. Ibnu Abi Umar telah memberitahukannya kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, ia mendengar Sa'id bin Jubair berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang sumpah li'an. Lalu ia menyebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hadits yang serupa."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3728.

٣٧٣٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيَّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ وَاللَّفْظُ لِلْمِسْمَعِيِّ وَابْنِ الْمُشَنَّى قَالُوا حَدَّثَنَا مَعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ لَمْ يُفَرِّقْ الْمُضَعَّبُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنِيْنِ قَالَ سَعِيدٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ فَرَقَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخْوَيِّنِيْنِ الْعَجَلَانِ

3730. Abu Ghassan Al-Misma'i, Muhammad bin Al-Mutsanna, dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini milik Al-

Misma'i dan ibnu Al-Mutsanna-, mereka berkata, "Mu'adz -Ibnu Hisyam- telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Qatadah, dari Azrah, dari Sa'id bin Jubair ia berkata, "Mush'ab tidak memisahkan antara pasangan suami isteri yang saling bersumpah li'an." Lalu Sa'id menceritakan hal tersebut kepada Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar berkata, "Nabiyyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memisahkan antara dua orang (suami isteri) yang berasal dari kabilah Bani Al-Ajlan."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: At-Tafrii-qu Baina Al-Mutala'a'inain (nomor 3473), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7061).

٣٧٣١ . وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ نَافِعٌ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَأَعْنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ
الْوَلَدَ بِأُمِّهِ قَالَ نَعَمْ

3731. *Sa'id bin Manshur dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Malik telah memberitahukan kepada kami." (H) dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini miliknya-, ia berkata, "Aku berkata kepada Malik, Nafi' telah memberitahukan kepadamu dari Ibnu Umar bahwasanya seorang laki-laki telah bersumpah li'an atas isterinya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memisahkan antara keduanya dan menisbatkan anak (yang lahir) kepada ibunya? Malik menjawab, "Benar."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Yulhaqu Al-Walad Bi Al-Mulaa'inah (nomor 5315), Bab: Miiraats Al-Mulaa'inah (nomor 6748).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Fii Al-Li'aan (nomor 2259).

3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Li'aan* (nomor 1204).
4. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Nafyu Al-Walad Bi Al-Li'aan wa Ilhaaquhu Bi Ummih* (nomor 3477).
5. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Al-Li'aan* (nomor 2069), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8322).

٣٧٣٢ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَوْلَ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُعْمَانَ
حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا حَدَّثَنَا عَبْيَضُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ لَا عَنَّ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ وَفَرِيقَ

بَيْنَهُمَا

3732. *Abu Bakar bin Abu Syaibah* telah memberitahukan kepada kami, *Abu Usamah* telah memberitahukan kepada kami, (H) *Ibnu Numair* telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada ku, keduanya berkata, "Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberlakukan sumpah li'an antara seorang laki-laki Anshar dan isterinya, dan beliau memisahkan antara keduanya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7560, 7983).

٣٧٣٣ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبْيَضُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى
وَهُوَ الْقَطْطَانُ عَنْ عَبْيَضِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3733. *Muhammad bin Al-Mutsanna* dan *Ubaidullah bin Sa'id* telah memberitahukannya kepada kami, keduanya berkata, "Yahya -Al-Qaththan- telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, dengan sanad ini."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: At-Tafriiq Baina Al-Muta'aalinain* (nomor 5314), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8160).

- **Tafsir hadits: 3723-3733**

Kata **اللعن** (*Li'an*), **الملائحة** (*mula'anah*), dan **التلاغن** (*tala'un*) adalah tindakan seorang laki-laki yang melakukan sumpah lakanat terhadap isterinya. Dikatakan, **اللعن** dan **اللعن** (**اللعن** *li'an* untuk mereka berdua). Proses tersebut disebut *li'an* (lakanat) disebabkan perkataan suami, "Lakanat Allah atas diriku jika aku termasuk orang-orang yang berdusta."

Para ulama dari kalangan sahabat kami dan ulama yang lain berpendapat, bahwa kata **اللعن** (*lakanat*) lebih dipilih daripada kata **الغصب** (*murka*) meskipun keduanya disebutkan di dalam ayat tentang *li'an*. Juga karena kata 'lakanat' disebutkan lebih dahulu di dalam ayat dan di dalam proses *li'an*. Disamping itu, karena sisi suami dalam proses *li'an* lebih kuat daripada sisi isteri, sebab suami mampu memulai (mengajukan) proses *li'an*, tidak demikian halnya dengan isteri. Dan terkadang *li'an* suami batal karena *li'an* isteri, tidak demikian dengan *li'an* isteri.

Ada yang berpendapat, proses tersebut disebut **اللعن** (*li'an*) diam-bil dari kata **اللعن** (*lakanat*), yaitu pengusiran dan penjauhan, sebab masing-masing suami isteri menjauhkan diri dari pasangannya dan meng-haramkan pernikahan antara keduanya untuk selamanya, berbeda dengan talak atau hukum yang lain.

Menurut mayoritas sahabat kami, *li'an* merupakan sumpah. Ada yang berpendapat, bahwa *li'an* merupakan kesaksian. Ada yang berpendapat, bahwa ia merupakan sumpah yang mengandung penetapan kesaksian. Ada yang berpendapat sebaliknya. Para ulama berkata, "Di dalam sumpah tidak ada sesuatu pengulangan kecuali pada *li'an* (sumpah lakanat) dan *qasamah* (sumpah berkaitan dengan perkara pembunuhan). Juga tidak ada sumpah dari pihak penggugat kecuali pada keduanya. *Wallahu A'lam*.

Para ulama berkata, "Dibolehkannya *li'an* untuk menjaga nasab dan menolak bahaya dari para suami. Para ulama juga bersepakat tentang keabsahan *li'an* secara umum." *Wallahu A'lam*.

Para ulama berbeda pendapat tentang sebab turunnya ayat *li'an*, apakah berkenaan dengan Uwaimir Al-Ajlanî ataukah Hilal bin Umayyah? Sebagian ulama berpendapat, bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Uwaimir Al-'Ajlani. Pendapat ini mengambil dalil

dari sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Uwaimir di dalam hadits pertama yang disebutkan Imam Muslim di dalam bab ini, "Telah turun wahyu mengenai urusanmu dan isterimu."

Jumhur ulama berpendapat, bahwa sebab turunnya ayat adalah kisah Hilal bin Umayyah. Mereka mengambil dalil dari hadits yang disebutkan Imam Muslim setelah hadits ini, terkait dengan kisah Hilal. Perawi berkata, "Hilal adalah orang pertama yang melakukan sumpah *li'an* di dalam Islam."

Al-Mawardi salah seorang sahabat kami berkata di dalam kitabnya, *Al-Hawi*, "Mayoritas ulama menyatakan bahwa kisah Hilal bin Umayyah lebih dahulu daripada kisah Al-Ajlani." Ia melanjutkan, "Terkait kedua kisah tersebut diriwayatkan pendapat yang diragukan dan diperselisihkan."

Ibnu Ash-Shabbagh salah seorang sahabat kami di dalam kitabnya, *Asy-Syamil*, berkata tentang kisah Hilal, "Menjadi jelas bahwa ayat *li'an* turun pertama kali berkenaan dengan Hilal. Adapun sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk Uwaimir, "Telah turun wahyu mengenai urusanmu dan isterimu", maknanya adalah apa yang turun pada kisah Hilal, sebab hukum tersebut umum dan mencakup semua manusia."

Komentarku (An-Nawawi), "Ada kemungkinan ayat tersebut turun untuk keduanya sekaligus. Barangkali keduanya bertanya pada dua waktu yang berdekatan. Lalu ayat turun untuk keduanya, dan Hilal lebih dahulu melakukan proses *li'an*, sehingga bisa dibenarkan bila ayat tersebut turun untuk Hilal dan untuk Uwaimir, sedangkan Hilal adalah orang pertama yang melakukan proses *li'an*." *Wallahu A'lam*.

Para ulama berkata, "Kisah *li'an* terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijrah. Di antara yang menuliskan pernyataan ini adalah Al-Qadhi Iyadh dari Ibnu Jarir Ath-Thabari."

Perkataannya, "فَكَرَهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائلَ وَعَاهَدَهَا" *Namun beliau tidak menyukai sekaligus mencela permasalahan semacam itu*," Maksudnya adalah ketidaksukaan terhadap masalah-masalah yang tidak dibutuhkan, apalagi untuk masalah yang menyebabkan terbongkarnya rahasia seorang muslim atau muslimah, atau tersiarinya perbuatan keji, atau penodaan terhadap kehormatan muslim atau muslimah.

Para ulama berpendapat, adapun permasalahan yang dibutuhkan terkait dengan urusan agama terlebih masalah tersebut telah terjadi, maka tidak ada kebencian dalam membahasnya dan bukan termasuk

masalah yang dimaksud oleh hadits. Disebutkan bahwa kaum muslimin biasa bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang berbagai hukum yang telah terjadi, lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab pertanyaan mereka dan tidak membencinya. Sedangkan pertanyaan Ashim di dalam hadits ini adalah tentang kisah yang belum terjadi dan belum dibutuhkan pembahasannya. Pertanyaan tersebut juga mengandung penodaan terhadap kehormatan kaum muslimin dan muslimah, serta memberi kemungkinan kaum Yahudi, kaum munafik dan lain-lain untuk memperbincangkan kehormatan kaum muslimin dan tentang kehormatan Islam. Juga karena pada sebagian masalah, jawaban untuk masalah tersebut malah mempersempit keadaan. Di dalam sebuah hadits disebutkan, *"Orang yang paling besar peperangannya adalah orang yang bertanya tentang apa yang tidak diharamkan lalu diberlakukan hukum haram karena pertanyaannya."*

Perkataannya, *"Wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu jika ada seorang suami mendapati lelaki lain bersama isterinya, apakah ia boleh membunuhnya kemudian kamu sekalian akan membunuhnya juga (sebagai qishash)? Atau apakah yang harus dia lakukan?"* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Telah turun wahyu mengenai urusanmu dan isterimu, pergilah dan datangkanlah isterimu kemari."* Sahal berkata, *"Mereka berdua lalu melakukan sumpah li'an,"*

Di dalam perkataan ini ada sesuatu yang dihapus. Penjelasannya, bahwasanya Uwaimir bertanya dan dia menuduh isterinya berzina, tetapi si isteri membantah telah melakukan zina. Masing-masing keduanya tetap berpegangan pada perkataannya sendiri, maka keduanya saling bersumpah *li'an*.

Perkataannya *"Apakah ia boleh membunuhnya kemudian kalian akan membunuhnya (sebagai qishash)?"*. Maknanya, apabila ia mendapati isterinya bersama seorang laki-laki dan memastikan bahwa laki-laki itu telah berzina dengan isterinya. Jika ia membunuh laki-laki itu tentu kalian akan membunuhnya (sebagai qishash), namun jika ia membiarkannya bersabar atas perkara yang besar. Lantas bagaimana jalan keluarnya?

Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang telah membunuh orang lain karena ia mengklaim mendapati orang tersebut telah berzina dengan isterinya. Jumhur ulama mengatakan, perkataannya tidak diterima, dan mesti diberlakukan qishash untuknya, kecuali ia bisa mendatangkan bukti atau ahli waris korban pembunuhan mengakui

adanya perbuatan zina. Bukti yang dimaksud adalah kesaksian empat orang laki-laki yang adil yang menyaksikan perbuatan zina tersebut, dan korban pembunuhan tersebut seorang *muhsin* (telah menikah). Adapun antara orang tersebut dengan Allah, jika ia jujur maka tidak ada dosa apapun yang ia tanggung.

Sebagian sahabat kami berkata, "Untuk setiap orang yang membunuh orang lain yang dituduh berzina dan ia seorang *muhsin* (telah menikah) mesti diterapkan *qishash*, selama penguasa tidak memerintahkan agar orang yang berzina tersebut dibunuh." Namun yang benar adalah pendapat pertama.

Dari sebagian ulama salaf diriwayatkan, bahwa dakwaan orang tersebut dibenarkan, bahwa laki-laki yang dimaksud telah berzina dengan isterinya dan ia membunuhnya karena perzinaan tersebut.

Perkataannya, "Sahal berkata, "Mereka berdua lalu melakukan sumpah *li'an*, sedangkan aku bersama orang-orang yang lain masih berada di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Di dalam perkataan ini terdapat dalil bahwa proses *li'an* dihadiri oleh penguasa dan hakim serta di hadapan sekumpulan orang. Ini adalah salah satu bentuk penguatan proses *li'an*, sebab ia dikuatkan dengan waktu, tempat, dan kesaksian orang. Untuk waktu, *li'an* diselenggarakan sesudah ashar, tempatnya adalah wilayah yang paling dihormati di negeri tersebut, dan diselenggarakan di hadapan sekumpulan orang, paling sedikit berjumlah empat orang.

Apakah bentuk-bentuk penguatan ini bersifat wajib ataukah sunnah? Ada perbedaan pendapat di kalangan kami. Yang paling benar, hukumnya adalah sunnah.

Perkataannya, "Setelah keduanya selesai bersumpah *li'an*, 'Uwaimir berkata, "Aku telah berdusta kepadanya, wahai Rasulullah, jika aku terus menahannya." Maka akhirnya 'Uwaimir menceraikan isterinya dengan talak tiga sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruhnya. Ibnu Syihab berkata, "Maka itu menjadi sunnah bagi dua orang yang melakukan sumpah *li'an*."

Di dalam riwayat yang lain, "Lalu 'Uwaimir mentalak isterinya tiga kali talak sebelum Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruhnya. Ia menceraikan isterinya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, "Demikianlah pemisahan antara dua orang yang saling bersumpah *li'an*."

Di dalam riwayat yang lain, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memulai sumpah *li'an* dari pihak suami, kemudian melanjutkan pada isteri, kemudian setelah itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memisahkan antara keduanya.

Di dalam riwayat yang lain, لا سبيل لك على بنيها "Tidak ada hak lagi bagimu terhadap isterimu."

Para ulama berbeda pendapat mengehai pemisahan suami isteri karena *li'an*. Imam Malik, Syafi'i, dan jumhur ulama berpendapat, "Perpisahan antara suami isteri telah terjadi dengan adanya proses *li'an*, suami haram menikahi isterinya lagi untuk selamanya, berdasarkan hadits-hadits tersebut di atas." Akan tetapi Imam Syafi'i dan sebagian ulama madzhab Maliki berkata, "Perpisahan telah terjadi dengan sekedar sumpah *li'an* oleh suami saja, tidak bergantung kepada sumpah *li'an* isteri." Sedangkan sebagian ulama madzhab Maliki yang lain berpendapat, "Bergantung kepada sumpah *li'an* isteri."

Imam Abu Hanifah berkata, "Tidak terjadi perpisahan kecuali dengan vonis perpisahan yang ditetapkan oleh hakim setelah proses *li'an* terselenggara, berdasarkan perkataan perawi, "Kemudian setelah itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memisahkan antara keduanya."

Jumhur ulama berpendapat, Tidak membutuhkan vonis hakim, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tidak ada hak lagi bagimu terhadap isterimu." Dan di dalam riwayat lain, "Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memisahkan antara keduanya." Al-Laits menuturkan, "Tidak ada pengaruh *li'an* terhadap perpisahan antara suami isteri, tidak terjadi perpisahan sama sekali karena adanya *li'an*."

Kelompok ulama yang berpendapat tentang keabadian hukum haram bagi pernikahan antara suami dan isteri tersebut, berbeda pendapat mengenai apabila suami mendustakan dirinya sendiri setelah proses *li'an*. Imam Abu Hanifah berkata, "Isteri menjadi halal untuk suami disebabkan hilangnya makna *li'an* yang mengharamkan pernikahan." Sedangkan Imam Malik, Syafi'i dan ulama yang lain berkata, "Isteri tidak halal untuk suami selamanya, berdasarkan keumuman sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tidak ada hak lagi bagimu terhadap isterimu." Wallahu A'lam.

Adapun perkataan Uwaimir, "Aku telah berdusta kepadanya, wahai Rasulullah, jika aku terus menahannya." Ini adalah kalimat sempurna yang berdiri sendiri. Kemudian ia memulai kalimat berikutnya yaitu, "Aku

menjatuhkan talak tiga kepadanya." Sebagai pemberi ucapannya bahwa ia tidak menahan isterinya, sebab ia menduga bahwa *li'an* tidak menjadikan isterinya haram atas dirinya, sehingga ia hendak mengharamkan isterinya dengan mengatakan, "Aku menjatuhkan talak tiga kepadanya." Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada-nya, "Tidak ada hak lagi bagimu terhadap isterimu." Yakni, tidak ada lagi kepemilikanmu atas isterimu, sehingga talakmu tidak terlaksana. Ini menjadi dalil bahwa perpisahan terjadi dengan sekedar adanya proses *li'an*.

Para sahabat kami mengambil dalil dari hadits ini bahwa menghimpun tiga talak dengan satu lafazh tidak haram. Sisi pengambilan dalilnya ialah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membantah tindakan Uwaimir yang menyebutkan talak tiga secara mutlak.

Mungkin pendapat ini bisa dibantah dengan pernyataan, Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membantah tindakan Uwaimir karena talak yang ia ucapkan tidak tepat sasaran pada isteri yang menjadi hak miliknya dan talak tersebut tidak terlaksana.

Bantahan ini bisa dijawab, bahwa sekiranya talak tiga sekaligus itu haram hukumnya tentu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan mengingkarinya, misalnya dengan bersabda kepada Uwaimir, "Bagaimana kamu melontarkan kata talak tiga padahal hukumnya haram." *Wallahu A'lam*.

Ibnu Nafi' salah seorang sahabat Imam Malik berkata, "Uwaimir menjatuhkan talak tiga kepada isterinya sebab sunnah hukumnya untuk memperlihatkan adanya talak setelah proses *li'an*, meskipun perpisahan telah terjadi dengan *li'an* itu sendiri." Pernyataan ini tidak benar, karena bagaimana mungkin disunnahkan bagi seseorang untuk mentalak seorang perempuan yang bukan isterinya lagi?

Muhammad bin Abu Shafrah Al-Maliki berkata, "Tidak terjadi perpisahan dengan sekedar proses *li'an*." Ia berhujah dengan talak yang dilakukan oleh Uwaimir, juga dengan ucapan Uwaimir, "Jika aku terus menahannya." Namun jumhur ulama menafsirkan perkataan ini, seperti yang telah dijelaskan di atas. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Ibnu Syihab berkata, "Maka itu menjadi sunnah bagi dua orang yang melakukan sumpah *li'an*."

Ibnu Nafi' Al-Maliki mentakwil perkataan ini bahwa maknanya adalah disunnahkan untuk melakukan talak setelah proses *li'an*, se-

bagaimana disebutkan di atas. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa maknanya adalah telah terjadinya perpisahan dengan sekedar proses *li'an*.

ذَكَرُ الْتَّفْرِيقَ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِتَيْنِ
“Demikianlah pemisahan antara dua orang yang saling bersumpah *li'an*.”

Makna sabda beliau ini menurut Imam Malik, Syafi'i, dan jumhur ulama, ialah bahwa perpisahan terjadi dengan sekedar adanya sumpah *li'an* oleh masing-masing suami isteri yang bersumpah *li'an*. Ada yang berpendapat, Maknanya adalah pengharaman isteri untuk dini-kahsi selamanya, sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur ulama.

Al-Qadhi Iyadh menuturkan, “Para ulama dari segenap wilayah bersepakat bahwa sekedar menuduh isteri berzina tidak mengharamkan isteri bagi suami.” Abu Ubaid menyatakan, “Isteri menjadi haram bagi suami dengan sekedar tuduhan berzina tanpa harus terjadi proses *li'an* terlebih dahulu.”

Perkataannya, “Ketika itu isteri Uwaimir sedang hamil, lalu anaknya dinisbatkan kepada ibunya, kemudian sunnah berlaku bahwa si anak mewarisi dari ibunya dan si ibu mewarisi darinya apa yang telah ditetapkan Allah untuknya.”

Di dalam pernyataan ini terdapat dalil dibolehkannya *li'an* terhadap isteri yang sedang hamil, dan bahwa jika suami melakukan *li'an* terhadap isteri tersebut dan menolak nasab anak yang dikandung itu disandarkan kepadanya, maka nasab si anak terhapus darinya. Bahwasanya nasab si anak disandarkan kepada ibunya, ia mewarisi harta ibunya dan si ibu juga mewarisi hartanya dengan bagian seperti yang telah ditetapkan Allah untuk ibu, yaitu sepertiga bila si mayit tidak mempunyai anak, atau cucu dari anak laki-laki, atau dua orang saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Jika si mayit memiliki salah seorang dari mereka maka ibu mendapatkan seperenam.

Para ulama telah bersepakat tentang berlakunya waris mewarisi antara si anak dan ibunya juga antara si anak dengan *ashhaab al-furudh* (kaum kerabat yang berhak menjadi ahli waris) dari pihak ibunya, yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, serta nenek dari pihak ibu. Kemudian bila harta peninggalan si anak telah diserahkan kepada ibunya dan *ashhaab al-furudh* lalu masih ada sisa, maka harta tersebut menjadi hak *maula* (orang yang telah membebaskannya dari perbudakan) jika si ibu dulunya seorang budak dan mempunyai majikan yang telah membebaskannya sementara si anak sendiri tidak mempunyai-

nya. Jika ibu tidak memiliki majikan maka sisa harta tersebut diserahkan ke Baitul Mal.

Itulah perincian madzhab Syafi'i, demikian juga yang dikatakan oleh Az-Zuhri, Malik dan Abu Tsaur.

Sedangkan Al-Hakam dan Hammad berkata, "Ahli waris ibu mewarisi harta anak tersebut," Para ulama yang lain berpendapat, *ashabah* (kerabat yang menerima sisa harta warisan setelah dibagi) yang mewarisinya. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Atha' dan Ahmad bin Hanbal.

Imam Ahmad berkata, "Jika hanya ada ibu sendirian maka ia menerima seluruh harta anak secara *ashabah*." Imam Abu Hanifah berkata, "Jika hanya ada ibu sendirian ia menerima seluruh harta, akan tetapi sepertiga bagian ia terima sebagai *fardh* (bagian yang telah ditetapkan) dan sisanya ia terima sebagai *radd*."² Sesuai dengan madzhab Imam Abu Hanifah yang menetapkan adanya *radd*. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "فَكَلَّا عَنِّي فِي الْمَسْجِدِ" *Maka keduanya saling bersumpah li'an di dalam masjid.*" Di dalamnya terdapat dalil bahwa disunnahkan untuk menyelenggarakan sumpah *li'an* di masjid, hal ini telah dijelaskan sebelumnya.

فَقُلْتُ لِلْفَلَامِ : إِسْتَأْذِنْ لِي قَالَ : أَنْتَ قَائِلٌ . فَسَمِعَ صَوْتِي فَقَالَ : إِنْ جُبِيرَ، فَقُلْتُ : نَعَمْ ؟ "Aku berkata kepada penjaga rumahnya, "Izinkanlah aku masuk." Anak itu menjawab, "Ibnu Umar sedang tidur siang." Namun Ibnu Umar mendengar suaraku, dari dalam ia bertanya, "Apakah engkau Ibnu Jubair?" Aku menjawab, "Ya."

Kata, *قَائِلٌ* berasal dari *الْقَيْلُولَةِ* artinya tidur pada pertengahan hari.

Perkataannya, "Lalu aku masuk dan melihat ia sedang berbaring di atas pelana." Ini menunjukkan sifat zuhud dan tawadhu' dari Ibnu Umar.

Perkataannya, "Rasulullah membacakan firman Allah tersebut kepada orang itu sambil menasehati dan mengingatkan serta memberitahukan bahwa siksaan dunia itu lebih ringan daripada siksaan akhirat."

2 Kata *Radd* secara bahasa (etimologi) berarti *I'adah*: mengembalikan, yaitu mengembalikan haknya kepada yang berhak. Kata *radd* juga berarti *sharf* yaitu memulangkan kembali. *Radd* menurut istilah (terminologi) adalah mengembalikan apa yang tersisa dari bagian *dzawul furudh* kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka apabila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya. Masalah *radd* terjadi apabila pembilang lebih kecil dari pada penyebut dalam pembagian harta warisan-edtr.

Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga melakukan hal yang sama kepada si perempuan. Di dalamnya terdapat dalil bahwa imam (penguasa) menasehati pasangan suami isteri yang bersumpah *li'an*, mengingatkan keduanya akan bencana akibat sumpah dusta dan bahwa bersabar atas siksa dunia, yaitu had, lebih ringan daripada siksa akhirat.

Perkataannya, "Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memulai dari pihak suami agar di bersumpah empat kali...dan seterusnya."

Di dalamnya dijelaskan bahwa proses *li'an* dimulai dari suami, sebab Allah lebih dahulu menyebutkan suami dalam ayat. Juga karena suami menggugurkan *had* dari dirinya atas tuduhan berzina yang ia lontarkan kepada isteri dan menolak penyandaran nasab anak kepada dirinya jika ada kehamilan. Al-Qadhi dan yang lain menukilkan adanya *Ijma'* kaum muslimin tentang dimulainya *li'an* dengan sumpah suami. Imam Syafi'i dan sekelompok ulama menyatakan, "Sekiranya isteri bersumpah *li'an* sebelum suami maka sumpah *li'an*-nya tidak sah." Namun Imam Abu Hanifah dan sekelompok ulama lain menyatakan bahwa sumpah *li'an* tersebut sah.


Perkataannya, "Si laki-laki mengucapkan sumpah empat kali atas nama Allah bahwa ia termasuk orang-orang yang berkata benar, kemudian pada kali kelima ia bersumpah bahwa lagnat Allah atas dirinya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta." Ini adalah lafazh *li'an* dan lafazh ini disepakati.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada dua orang suami isteri yang bersumpah *li'an*, حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ "Perhitungan nasib kalian berdua terserah kepada Allah. Salah seorang di antara kalian berdusta."

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Secara zahir, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan sabda ini setelah keduanya mengucapkan sumpah *li'an*. Maksudnya adalah menjelaskan bahwa pihak yang berdusta diharuskan untuk bertaubat." Al-Qadhi melanjutkan, "Ad-Dawudi berkata, 'Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan sabda tersebut sebelum proses *li'an*, sebagai peringatan untuk keduanya akan bahaya *li'an*.' Pendapat yang pertama lebih utama berdasarkan konteks hadits."

Al-Qadhi berkata, "Di dalam sabda tersebut terdapat bantahan terhadap pernyataan para ahli *nahwu* (tata bahasa arab) bahwa kata أَحَدٌ

(salah seorang) hanya digunakan pada kalimat *nafi* (kalimat negatif). Juga bantahan terhadap sebagian dari mereka yang menyatakan, 'Hanya digunakan sebagai sifat dan tidak bisa menempati posisi kata *واحد* (seseorang).' Padahal di dalam hadits ini kata *أحد* dipakai bukan pada kalimat *nafi* dan tidak sebagai sifat, dan ia menempati posisi kata *واحد*. Sedangkan Al-Mubarrid membolehkan penggunaan kata *ahad* seperti itu. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,



"....Maka kesaksian masing-masing orang itu..." (QS. An-Nuur: 6)

Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa dua orang yang sedang bersengketa dan saling mendustakan ini sama-sama tidak mendapat hukuman, meskipun kita menduga kedustaan salah seorang di antara keduanya.

Perkataannya, "Orang tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, harta maharku?" Beliau bersabda, "Kamu tidak berhak atas maharmu, jika kamu jujur dalam sumpahmu terhadap isterimu. Harta itu kamu berikan agar kamu mendapatkan kehalalan kemaluannya. Dan jika kamu berdusta dalam sumpahmu terhadapnya, maka harta itu lebih jauh lagi untuk bisa kamu dapatkan."

Di dalamnya terdapat dalil tentang ditetapkannya kepemilikan mahar oleh isteri setelah adanya hubungan badan dan ditetapkannya mahar untuk isteri yang *di-li'an* dan telah digauli. Dua masalah ini disepakati oleh segenap ulama. Di dalamnya juga terdapat dalil bahwa bila isteri membenarkan sumpah suami dan ia mengakui perbuatan zina, maka mahar tidak gugur dari dirinya.

٣٧٣٤. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِرُهْبَرٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّا لِلَّيْلَةَ جُمُوعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ حَلْدَتْمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظِ وَاللَّهِ لَأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ

أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَوْ أَنْ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمُ جَلَدَتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ افْتَحْ وَجْهَلَ يَدْعُونَ فَنَزَّلَتْ آيَةُ الْلَّعَانِ { وَالَّذِينَ يَرْمَوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَفْسَهُمْ } هَذِهِ الْآيَاتُ فَاتَّبَلَيْهِ ذَلِكَ الرِّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَجَاءَهُ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاقَنَا فَشَهَدَ الرِّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةِ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَذَهَبَتْ لِتَلْعَنَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ فَأَبْتَلَ فَلَعَنَتْ فَلَمَّا أَذْبَرَا قَالَ لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا

3734. Zuhair bin Harb, Utsman bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik Zuhair-. Ishaq berkata, “Jarir telah mengabarkan kepada kami.” Sedangkan dua perawi lain berkata, “Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A’masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, ia berkata, “Pada suatu malam Jum’at kami berada di dalam masjid, tiba-tiba seorang laki-laki dari kalangan Anshar datang seraya berkata, “Seandainya seorang laki-laki mendapati isterinya bersama laki-laki lain lalu ia menceritakannya maka kalian akan mencambuknya (sebagai had), atau ia membunuhnya maka kalian membunuhnya (sebagai qishash), tetapi jika ia diam tentu ia diam dengan menahan marah. Demi Allah, aku akan menanyakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Keesokan harinya, orang itu menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan menanyakannya kepada beliau, ia berkata, “Seandainya seorang laki-laki mendapati isterinya bersama laki-laki lain lalu ia menceritakannya maka kalian akan mencambuknya (sebagai had), atau ia membunuhnya maka kalian membunuhnya (sebagai qishash), tetapi jika ia diam tentu ia diam dengan menahan marah.” Beliau bersabda, “Ya Allah, bukakanlah.” Lalu beliau berdoa. Maka turunlah ayat li’an, “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak

mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri" (QS. An-Nuur: 6). Yaitu ayat-ayat yang menerangkan hal ini. Maka laki-laki tersebut diuji di tengah orang-orang dengan proses li'an. Dia bersama isterinya datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu keduanya saling bersumpah li'an. Lelaki tadi mengucapkan empat kali persaksian atas nama Allah bahwa ia termasuk orang-orang yang berkata benar, kemudian pada kali kelima ia bersumpah bahwa lakanat Allah atas dirinya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian isteri hendak melakanat, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada-nya, "Hentikanlah." Tetapi ia enggan dan terus melakanat. Ketika keduanya berlalu, beliau bersabda, "Barangkali perempuan itu akan melahirkan anak berkulit hitam dan berambut keriting." Dan memang benar, ia melahirkan seorang anak berkulit hitam dan berambut keriting."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Fii Al-Li'aan* (nomor 2253).
2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Al-Li'aan* (nomor 2068), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9425).

٣٧٣٥ .وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَوْلَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ نَخْوَةُ

3735. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukannya kepada kami, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, (H) Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdah bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Al-A'masy, dengan sanad ini, hadits yang serupa.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3734.

٣٧٣٦. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ وَأَنَا أُرَى أَنَّ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْمًا فَقَالَ إِنْ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَدَّفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكٍ أَبْنِ سَخْمَاءَ وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأَمْمِهِ وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلَ لَا عَنَ فِي الإِسْلَامِ قَالَ فَلَأَعْنَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَيْضَ سَبِطًا قَضِيَءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالٍ بْنِ أُمَيَّةَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكٍ أَبْنِ سَخْمَاءَ قَالَ فَأُنْبِثُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ

3736. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik, aku melihat bahwa ia memiliki pengetahuan tentang (apa yang aku tanyakan) itu. Anas berkata, "Hilal bin Umayyah menuduh isterinya berzina dengan Syarik bin Sahma'. Ia adalah saudara seibu Al-Barrā` bin Malik, dan dia adalah orang pertama yang melakukan sumpah li'an di dalam Islam." Anas melanjutkan, "Hilal bersumpah li'an atas isterinya, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perhatikanlah perempuan itu. Bila dia melahirkan seorang anak berkulit putih, berambut lurus, dan bermata rusak maka ia adalah anak Hilal bin Umayyah. Namun bila ia melahirkan seorang anak yang mempunyai kelopak mata berwarna hitam, berambut keriting, dan kedua betis yang kecil maka ia adalah anak Syarik bin Sahma'." Anas berkata, "Lalu aku membuktikan bahwa perempuan tersebut melahirkan seorang anak yang memiliki kelopak mata berwarna hitam, berkulit hitam, berambut keriting dan kedua betis yang kecil."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Al-Li'aan Fii Qadzaf Ar-Rajul Zaujatahu Bi Rajulin Bi 'Ainiih (nomor 6310), Bab: Kaifa Al-Li'aan (nomor 3469), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1461).

٣٧٣٧ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنِ الْمُهَاجِرِ وَعِيسَى بْنُ حَمَادٍ الْمِصْرِيَّانِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْيَتُمُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ الْفَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذِكْرَ التَّلَاقِ عِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتَلَيْتُ بِهَذَا إِلَّا لِقَوْلِي فَذَهَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُضَفِّرًا قَلِيلًا اللَّخْمِ سَبِطُ الشَّعْرِ وَكَانَ الَّذِي ادْعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ خَذْلًا آدَمَ كَثِيرًا اللَّخْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَيْنَ فَوْضَعَتْ شَبِيهَهَا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلَأَعْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ الرَّجُلُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيْنَهُ رَحِمَتْ هَذِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ

3737. Muhammad bin Rumh bin Al-Muhajir and Isa bin Hammad –keduanya berasal dari Mesir- telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik Ibnu Rumh-, keduanya berkata, "Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia berkata, "Satu peristiwa li'an dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu Ashim bin Adi mengomentarinya dengan suatu perkataan dan segera pergi. Tak lama kemudian datanglah seorang lelaki dari kaumnya mengadukan bahwa ia mendapati seorang lelaki lain bersama isterinya. Ashim berkata, "Tidaklah aku diuji dengan pertanyaan ini kecuali karena perkataanku tadi." Pergilah ia menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama lelaki itu. Kepada beliau, Ashim memberitahukan lelaki yang mendapati isterinya bersama lelaki lain

itu berkulit kuning, berbadan kurus, dan berambut lurus. Sedangkan lelaki yang dituduh telah bersama isterinya berotot padat, bertubuh kekar, dan besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya Allah, buktikanlah." Dan ternyata wanita itu melahirkan anak yang mirip dengan lelaki yang oleh si suami telah ditemukan berada bersama isterinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menerapkan sumpah li'an antara keduanya. Seseorang telah bertanya kepada Ibnu Abbas dalam sebuah majelis, "Apakah ia wanita yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam sabdanya, "Seandainya aku boleh merajam seseorang tanpa bukti, niscaya aku akan merajam wanita ini." Ibnu Abbas menjawab, "Bukan, kalau yang itu adalah wanita yang memang terang-terangan melakukan keburukan di dalam Islam."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Qaul An-Nabiyyi Shallalla-hu Alaihi wa Sallam Lau Kuntu Raajiman Bi Ghair Bayyinah (nomor 5310), Bab: Qaul Al-Imaam Allahumma Bayyin (nomor 3469), Kitab: Al-Hudud, Bab: Man Azhara Al-Faahisyah wa Al-lathkh wa At-Tuhmah Bi Ghair Bayyinah (nomor 6865).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Qaul Al-Imaam Allahumma Bayyin (nomor 3470 dan 3471), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6338).

٣٧٣٨ .وَحَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُونِيسِ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذِكْرُ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْثُلُ حَدِيثَ الْلَّيْثِ وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ كَثِيرَ اللَّحْمِ قَالَ جَعْدُ قَطْطُ

3738. Ahmad bin Yusuf Al-Azdi telah memberitahukannya kepadaku, Isma'il bin Abu Uwais telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman -Ibnu Bilal- telah memberitahukan kepadaku, dari Yahya, Abdurrahman bin Al-Qasim telah memberitahukan kepadaku, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia berkata, "Dua orang suami

isteri yang saling bersumpah li'an dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam" Selanjutnya seperti hadits riwayat Al-Laits. Di dalamnya ditambahkan setelah perkataan, "Bertubuh kekar." Ia berkata, "Berambut keriting dan keras."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3737.

٣٧٣٩. وَحَدَّثَنَا عَمْرُ النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِعُمَرِ وَقَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عَيَّشَةَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَذُكِّرَ الْمُتَلَاقُونَ عِنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَبْنُ شَدَّادٍ أَهُمَا الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاجِحًا أَحَدًا بِغَيْرِ يَسِيْنَةِ لَرَجَحْتُهُمَا فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ أَغْلَنْتَ قَالَ أَبْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ

3739. Amr An-Naqid dan Ibnu Abi Amr telah memberitahukan kepada kami – lafazh ini milik 'Amr-, keduanya berkata, "Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-Qasim bin Muhammad, ia berkata, "Abdullah bin Syaddad berkata, "Pasangan suami isteri yang saling bersumpah li'an dilaporkan kepada Ibnu Abbas." Ibnu Syaddad bertanya, "Apakah keduanya yang dimaksud oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Seandainya aku merajam seseorang tanpa bukti tentu aku akan merajam perempuan itu." Ibnu Abbas berkata, "Bukan, perempuan yang itu adalah perempuan yang menyatakan terus terang (tentang perbuatan zinanya)." Ibnu Abi Umar berkata di dalam riwayatnya, "Dari Al-Qasim bin Muhammad, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas. "

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Hudud, Bab: Man Azhhara Al-Faahisyah wa Al-Lathkh wa At-Tuhmah Bi Ghair Bayinah (nomor 6855), Kitab: At-Tamanni, Bab: Maa Yajuuzu Min Al-Lau wa Qaulihi Ta'ala Lau Anna Lii Bikum Quwwatan,. (nomor 7238).

2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Man Azhhara Al-Faa-hisyah* (nomor 2560), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6327).

٣٧٤٠ . حَدَّثَنَا قَتْبَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَأَوْرَدِيُّ عَنْ شَهِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْجِدُ مَعَ امْرَأِهِ رَجُلًا أَيْقَتْلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَالَ سَعْدٌ بَلِي وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ

3740. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz -Ad-Darawardi- telah memberitahukan kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Sa'ad bin Ubadah Al-Anshari berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau seorang laki-laki yang mendapati isterinya bersama laki-laki lain, apakah ia boleh membunuhnya?' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak." Sa'ad berkata, 'Tidak demikian, demi Dia (Allah) yang memuliakanmu dengan kebenaran.' Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dengarkanlah apa yang diucapkan oleh pemimpin kalian."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ad-Diyat*, Bab: *Fii Man Wajada Ma'a Imra`atih Rajulan Ayaqtul* (nomor 4522).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Hudud*, Bab: *Ar-Rajul Yajidu Ma'a Imra`atih Rajulan* (nomor 2605), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12699).

٣٧٤١ . وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ شَهِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ مَعَ امْرَأِي رَجُلًا أَوْمِهْلَهُ حَتَّى آتَيْتَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ نَعَمْ

3741. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Ishaq bin Isa telah memberitahukan kepadaku, Malik telah memberitahukan kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Sa'ad bin Ubada bertanya, "Wahai Rasulullah, jika aku mendapati isteriku bersama laki-laki lain apakah aku mesti membiarkan laki-laki itu hingga aku bisa menghadirkan empat orang saksi?" Beliau menjawab, "Ya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: *Ad-Diyaat*, Bab: *Fii Man Wajada Ma'a Imra`atih Rajulan Ayaqtul* (nomor 4533), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12737).

٣٧٤٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي سُهْيَلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا لَمْ أَمْسِهْ حَتَّىٰ آتَيْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ كَلَّا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ لَأُعَاجِلُهُ بِالسَّيِّفِ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَعُوا إِلَىٰ مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ إِنَّهُ لَغَيْرُ وَأَنَا أَغْيِرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيِرُ مِنِّي

3742. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Makhlad telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman bin Bilal, Suhail telah memberitahukan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Sa'ad bin Ubada bertanya, 'Wahai Rasulullah, seandainya aku mendapati isteriku bersama laki-laki lain apakah aku tidak boleh menyentuhnya hingga aku menghadirkan empat orang saksi?' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Ya." Sa'ad berkata, "Tidak demikian, demi Dia (Allah) yang mengutusmu dengan kebenaran. Sungguh aku akan menyegerakan (pembunuhan) dengan pedang sebelum itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh pemimpin kalian, sungguh dia seorang yang pencemburu, dan aku lebih pencemburu darinya, dan Allah lebih pencemburu dariku."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12677).

٣٧٤٣. حَدَّثَنِي عَبْيَنْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيُّ وَأَبُو كَامِلِ فُضَيْلِ بْنِ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغَيْرَةِ عَنْ الْمُغَيْرَةِ بْنِ شَبَّابَةَ قَالَ قَالَ سَعْدٌ بْنُ عَبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبَتْهُ بِالسَّيْفِ غَيْرُ مُضْفَحٍ عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرِهِ سَعْدٌ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي مِنْ أَجْلِ غَيْرِهِ اللَّهُ حَرَمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا شَخْصٌ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ وَلَا شَخْصٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرَ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَلَا شَخْصٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِذْحَةَ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ

3743. Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri dan Abu Kamil Fudhail bin Husain Al-Jahdari telah memberitahukan kepadaku –lafazh ini milik Abu Kamil-, keduanya berkata, “Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari Warrad, juru tulis Al-Mughirah, dari Al-Mughirah bin Syu’bah, ia berkata, “Sa’ad bin Ubadah berkata, “Seandainya aku mendapati seorang lelaki bersama isteriku, maka aku akan menikam orang itu dengan pedang bukan pada bagian tumpulnya.” Sampailah ucapan Sa`ad tersebut ke telinga Rasulullah Shallalla-hu Alaihi wa Sallam, lalu beliau bersabda, “Apakah kalian kagum dengan kecemburuuan Sa`ad? Demi Allah, aku lebih cemburu daripadanya dan Allah lebih cemburu lagi daripadaku. Demi kecemburuuan itulah, maka Allah mengharamkan segala kejahatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada seorangpun yang lebih cemburu selain Allah, dan tidak ada seorang pun yang lebih menyukai pengampunan daripada Allah. Demi itulah Allah mengutus para Rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan tidak ada seorang pun yang lebih menyenangi puji-pujian daripada Allah, dan demi itulah Allah menjanjikan surga.”

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Hudud, Bab: Man Ra'a Ma'a Imra'atih Rajulan Faqatalah* (nomor 6846) secara ringkas, *Kitab: At-Tauhid, Bab: Qaul An-Nabiyyi Shallallahu Alaihi wa Sallam Laa Syakhsha Aghyaru Miallaah* (nomor 7416), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11538).

٣٧٤٤. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلَيْهِ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهِ وَقَالَ غَيْرُ مُضْفِحٍ وَلَمْ يَقُلْ عَنْهُ

3744. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Husain bin Ali telah memberitahukan kepada kami, dari Za`idah, dari Abdul Malik bin Ummair, dengan sanad ini, hadits yang serupa. Hanya saja ia meriwayatkan, "Bukan pada bagian tumpul." Tanpa menambahkan kata, "darinya".

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3743.

٣٧٤٥. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَرَزْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرُّهْرَيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَرَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبْلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أُورَقَ قَالَ إِنْ فِيهَا لَوْرَقًا قَالَ فَأَنِّي أَتَاهَا ذَاكَ قَالَ عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ

3745. Qutaibah bin Sa'id, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb telah memberitahukannya kepada kami -lafazh ini milik Qutaibah-, mereka berkata, "Sufyan bin Uyainah telah memberita-

hukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Seorang lelaki dari Bani Fazarah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, 'Sesungguhnya isteriku telah melahirkan seorang anak berkulit hitam.' Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Apakah kamu mempunyai unta?" Lelaki itu menjawab, 'Ya.' Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya lagi, "Apa warnanya?" Lelaki itu menjawab, 'Merah.' Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Apakah ada warna abu-abunya?" Lelaki tadi menjawab, 'Ya, ada warna abu-abunya.' Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Darimanakah datangnya warna abu-abu itu?" Lelaki itu menjawab, 'Mungkin sebab keturunan.' Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Begitu juga dengan anakmu, mungkin sebab keturunan."

◦ **Takhrij hadits**

Ditakhrij:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Idzaa Syakka Fii Al-Walad (nomor 2260).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Wala`i wa Al-Hibah, Bab: Maa Jaa`a Fii Ar-Rajul Yantafii Fii Waladih (nomor 2128).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Idzaa 'Aradha Li Imra`atih wa Syukkat Fii Waladih wa Araada Al-Intifaa` Minhu (nomor 3478).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: An-Nikah, Bab: Ar-Rajul Yasyukku Fii Waladih (nomor 2002), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13129).

٣٧٤٦ . وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَبْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا إِبْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبٍ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَتْ امْرَأَتِي غُلَامًا أَسْوَدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُرَخْصْ لَهُ فِي الْإِنْتَفَاءِ

مِنْهُ

3746. Ishaq bin Ibrahim, Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Rafi berkata, "Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami." Sedangkan dua perawi lain berkata, "Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, (H) Ibnu Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Abi Fudaik telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Dzib telah mengabarkan kepada kami, semuanya dari Az-Zuhri, dengan sanad ini, sama seperti hadits riwayat Ibnu Uyainah. Hanya saja dalam hadits riwayat Ma'mar disebutkan, "Ia berkata, "Wahai Rasulullah, isteriku melahirkan seorang bayi berkulit hitam." Ketika itu ia ingin menafikan penyandaran nasab bayi itu kepada dirinya." Dan di akhir hadits ditambahkan, "Dan beliau tidak memberi keringanan dalam menafikan penyandaran nasab bayi itu kepada dirinya."

- **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Ishaq bin Ibrahim ditakhrij oleh:
1. Abu Dawud di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Idzaa Syakka Fii Al-Walad (nomor 2261).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Bab: Idzaa 'Aradha Li Imra`atih wa Syukkat Fii Waladih wa Araada Al-Intifaa` Minhu (nomor 3479), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13673).
2. Hadits riwayat Ibnu Rafi' ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3262).

٣٧٤٧ .وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسٌ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَغْرَاهِيَا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبْلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا الْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ فَهُلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَّى هُوَ قَالَ لَعْلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَكُونُ نَزَعَةً

عِزْقٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا لَعْلَهُ يَكُونُ نَزَعَةً
عِزْقٌ لَهُ

3747. Abu Ath-Thahir dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku –lafazh ini milik Harmalah-, keduanya berkata, “Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, “Bawwasanya seorang badui datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya isteriku melahirkan anak berkulit hitam, dan aku menolak anak itu.’ Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadanya, ‘Apakah kamu mempunyai unta?’ Si badui menjawab, ‘Ya.’ Beliau bertanya, ‘Apa warna kulitnya?’ Ia menjawab, ‘Merah.’ Beliau bertanya, ‘Apakah ada warna abu-abunya?’ Ia menjawab, ‘Ya.’ Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, ‘Dari mana datangnya warna abu-abu itu?’ Ia menjawab, ‘Wahai Rasulullah, barangkali itu karena keturunan.’ Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada si badui, ‘Demikian juga dengan anak itu, barangkali kulit hitam itu karena keturunan.’”

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-I'tisham Bi Al-Kitab wa As-Sunnah*, Bab: *Man Syabbaha Ashlan Ma'luman Bi Ashlin Mubayyanin wa Qad Bayyana An-Nabiyyu Shallallahu Alaihi wa Sallam Hukmahumaa Li Yafhama As-Saa'il* (nomor 7364).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Ath-Thalaq*, Bab: *Idzaa Syakka Fii Al-Walad* (nomor 2262), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1531).

٣٧٤٨. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَّيْنٌ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

3748. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Hujain telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, bawwasanya ia berkata, “Telah sampai

kepada kami sebuah riwayat bahwa Abu Hurairah telah memberitahukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." serupa dengan hadits riwayat mereka.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15498).

- **Tafsir hadits: 3735-3748**

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "اللَّهُمَّ افْتَحْ بَكَانَلَاهُ" "Ya Allah, bukakanlah." Maksudnya, jelaskan untuk kami hukum perkara ini.

Perkataannya, "Hilal bin Umayyah menuduh isterinya berzina dengan Syarik bin Sahma". Syarik adalah seorang shahabat dari Balwa yang merupakan sekutu Anshar. Al-Qadhi berkata, "Perkataan orang yang berpendapat bahwa Syarik seorang yahudi adalah salah."

Perkataannya, "Hilal adalah orang pertama yang melakukan sumpah li'an di dalam Islam." Telah dijelaskan pada awal bab ini.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangkali perempuan itu akan melahirkan anak berkulit hitam dan berambut keriting." Di dalam riwayat yang lain,

فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ سَبِطًا قَضِيَءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهَلَالٍ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا
حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكٍ

"Bila dia melahirkan seorang anak berkulit putih, berambut lurus, dan ber mata rusak maka ia adalah anak Hilal bin Umayyah. Namun bila ia melahirkan seorang anak mempunyai kelopak mata berwarna hitam, berambut keriting, dan kedua betis yang kecil maka ia adalah anak Syarik bin Sahma".

Kata **الْجَنْد** artinya keriting. Al-Harawi mengatakan, "Kata **الْجَنْد** bila dipakai untuk menyifatkan laki-laki bisa bermakna pujian dan bisa bermakna celaan. Bila bermakna pujian ia memiliki dua arti; Pertama, berkepala gundul dengan penampilan menawan. Kedua, memiliki rambut yang tidak lurus, sebab rambut lurus biasanya dimiliki oleh bangsa *ajam* (non Arab). Bila bermakna celaan juga memiliki dua arti; Pertama, berambut pendek yang tidak rata. Kedua, bersifat bakhil, dikatakan, **جَنْدُ الْيَدَيْنِ** atau **جَنْدُ الْأَصَابِعِ**, artinya seorang yang bakhil.

Kata **السَّبِط** yang dibaca *as-sabith* atau *as-sabth* artinya orang yang berambut lurus.

Kalimat حُمْشُ السَّاقِينِ artinya betis yang kecil.

Kalimat قَضَيْتُ الْعَيْنَيْنِ artinya kedua mata yang rusak karena sering keluar air mata, mata berwarna merah, atau jenis kerusakan yang lain.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, لَزَجَنْتُ أَخْدَانِ بَعْرَيْتَ هَذِهِ “Seandainya aku boleh merajam seseorang tanpa bukti, niscaya aku akan merajam wanita ini.” Ibnu Abbas mentafsirkan sabda beliau ini bahwa maksudnya adalah “Wanita yang memang terang-terangan melakukan keburukan di dalam Islam.” Di dalam riwayat yang lain, ia adalah “Perempuan yang menyatakan terus terang (tentang perbuatan zinanya).” Makna hadits tersebut bahwasanya telah masyhur dan tersiar bahwa perempuan tersebut sering melakukan perbuatan keji (perzinaan) akan tetapi belum pernah ditetapkan bukti dan tidak ada pengakuan dari siapapun. Di dalamnya dijelaskan bahwa *had* (hukuman) tidak dilakukan hanya sekedar kabar yang tersiar dan indikasi-indikasi tertentu, melainkan harus ada bukti atau pengakuan.

Perkataannya, “*Bahwasanya Sa'ad bin Ubadah Al-Anshari berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau seorang laki-laki yang mendapati isterinya bersama laki-laki lain, apakah ia boleh membunuhnya?'* Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “Tidak.” *Sa'ad* berkata, ‘Tidak demikian, demi Dia (Allah) yang memuliakanmu dengan kebenaran.’ Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “*Dengarkanlah apa yang diucapkan oleh pemimpin kalian.*”

Di dalam riwayat yang lain, “*Tidak demikian, demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Sungguh aku akan menyegerakan (pembunuhanmu) dengan pedang sebelum itu.*”

Al-Mawardi dan ulama lain menuturkan, “Perkataan *Sa'ad* ini bukanlah bantahan terhadap sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ataupun pembangkangan *Sa'ad* terhadap perintah beliau, melainkan maknanya adalah memberitahukan tentang kondisi seseorang ketika melihat isterinya bersama laki-laki lain dan ketika kemarahan menguasai dirinya, bahwasanya dalam kondisi demikian ia tentu segera menebaskan pedang kepada laki-laki tersebut meski dengan itu ia telah berbuat kesalahan.”

Berkenaan dengan kata السَّيِّدِ, Ibnu Al-Anbari dan yang lain berkata, “Maksudnya adalah orang yang mengungguli kaumnya dalam hal kebanggaan. Para ahli bahasa menyatakan, *sayyid* juga berarti orang

yang bijaksana, juga berarti orang yang berakhlak baik, dan berarti pemimpin. Makna hadits ialah, takjublah terhadap perkataan pemimpin kalian.

Perkatannya, "Maka aku akan menikam orang itu dengan pedang bukan pada bagian tumpulnya." Yakni, memukul bukan dengan bagian tumpul pedang, tetapi memukul dengan bagian tajam dari pedang.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, إِنَّهُ لَغَيْرُ وَآتَ أَغْيَرُ مِنْهُ "Sungguh dia seorang yang pencemburu, dan aku lebih pencemburu darinya." Di dalam riwayat yang lain, "Dan Allah lebih cemburu lagi daripadaku. Demi kecemburuannya itulah, maka Allah mengharamkan segala kejahatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi."

Para ulama menjelaskan, kata *الغَيْرَةُ* "Cemburu" asal katanya bermakna larangan. Seorang laki-laki yang cemburu terhadap isterinya, artinya melarang isterinya untuk berinteraksi dengan laki-laki lain yang bukan kerabatnya, baik dengan pandangan, percakapan, atau yang lainnya. Sifat *ghirah* (cemburu) merupakan sifat kesempurnaan. Di sini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukan bahwa Sa'ad seorang yang pencemburu, bahwa beliau lebih pencemburu dari Sa'ad, dan bahwa Allah lebih Pencemburu dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan karena sifat cemburu inilah Allah mengharamkan berbagai tindakan keji. Itulah penafsiran untuk sifat cemburu Allah, yakni larangan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada umat manusia untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan keji. Namun sifat cemburu pada manusia berarti perubahan kondisi dan kejiwaan, yang demikian itu mustahil di dalam sifat cemburu Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, لَا شَخْصٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى "Tidak ada seorangpun yang lebih cemburu selain Allah." Kalimat لَا أَحَدٌ (tidak ada seorang pun), kalimat ini merupakan isti'arah (metafora). Ada yang berpendapat, maknanya, tidak seyogyanya seorang memiliki sifat cemburu melebihi sifat cemburunya Allah, dan tidak tidak bisa digambarkan hal itu terjadi padanya. Karenanya, seyogyanya seseorang belajar dari sifat Allah terhadap hamba-hamba-Nya, sebab Allah tidak menyegerakan hukuman terhadap mereka, melainkan Allah memberi peringatan mereka, terus mengulang-ulang peringatan tersebut, dan menangguhkan hukuman untuk mereka. Demikian juga bagi hamba, seyogyanya ia tidak bersegera membunuh atau melakukan tindakan lain yang bukan pada tempatnya, sebab Allah

tidak menyegerakan hukuman untuk manusia, padahal bila Allah menyegerakan hukuman maka hukuman itu bersifat adil.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tidak ada seorang pun yang lebih menyukai pengampunan daripada Allah. Demi itulah Allah mengutus para Rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan tidak ada seorang pun yang lebih menyenangi pujiannya daripada Allah, dan demi itulah Allah menjanjikan surga."

Makna kalimat pertama, tidak ada siapapun yang lebih menyukai maaf selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Maksud maaf di sini adalah pengampunan dan pemberian peringatan sebelum menjatuhkan hukuman. Karena itulah Allah mengutus para Rasul, sebagaimana firman-Nya,

وَمَا كَانَ مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ يَنْعَثُ رَسُولًا 10

"....Namun Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang Rasul." (QS. Al-Israa': 15)

Maksud dari sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dan tidak ada seorang pun yang lebih menyenangi pujiannya daripada Allah, dan demi itulah Allah menjanjikan surga" adalah, bahwa tatkala Allah menjanjikan surga dan menganjurkan untuk mendapatkannya, maka banyaklah permintaan hamba kepada-Nya agar mendapatkan surga dan pujiannya mereka terhadap-Nya. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, 'Sesungguhnya isteriku telah melahirkan seorang anak berkulit hitam.' Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya, "Apakah kamu mempunyai unta?" Lelaki itu menjawab, 'Ya.' Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya lagi, "Apa warnanya?" Lelaki itu menjawab, 'Merah.' Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya, "Apakah ada warna abu-abunya?" Lelaki tadi menjawab, 'Ya, ada warna abu-abunya.' Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya, "Dari manakah datangnya warna abu-abu itu?" Lelaki itu menjawab, 'Mungkin sebab keturunan.' Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Begitu juga dengan anakmu, mungkin sebab keturunan."

Kata *أَزْرَقْ* adalah warna hitam tetapi bukan murni hitam, yaitu abu-abu. Karena warna abu-abu disebut dalam bahasa arab dengan *أَزْرَقْ*. Dan dikatakan untuk burung merpati, *warqa*. Bentuk jamaknya adalah *أَزْرَقْ*, sama seperti *أَحْمَرْ* (merah) yang bentuk jamaknya adalah *أَحْمَرْ*.

Yang dimaksud dengan kata عَزْقٌ di sini adalah pangkal nasab, yang diserupakan dengan عَزْقُ الشَّرْة (tangkai buah). Dari kata ini muncul ungkapan, فُلَانْ مُعْرَقٌ فِي النَّسَبِ وَالْحَسَبِ, fulan mempunyai nasab dan kehormatan yang bagus, atau فِي الْلُّؤْمِ وَالْكَزْمِ, ia mempunyai keturunan yang tidak baik dan keturunan yang mulia.

Makna kata تَرَعَّةٌ adalah mirip, kecenderungan warnanya lebih tampak seperti warna yang lainnya. Asal kata التَّرَعَّعُ adalah kata yang berarti tarikan. Seakan-akan keturunan itu menarik warna kulit anak sehingga lebih mirip nenek moyangnya. Disebutkan dalam ungkapan, تَرَعَّعَ الْوَلَدُ لِأَبِيهِ وَإِلَيْ أَبِيهِ, anak itu lebih mirip dengan ayahnya. Atau, تَرَعَّعَ أَبُوهُ تَرَعَّعَ إِلَيْهِ, ayah memberi kemiripan kepada anaknya.

Di dalam hadits ini dijelaskan bahwa seorang anak tetap disandarkan nasabnya kepada ayahnya meskipun warna kulit anak berbeda dengan warna kulit ayah, bahkan sekiranya sang ayah berkulit putih dan anaknya berkulit hitam, atau sebaliknya, nasab anak tetap disandarkan kepada ayahnya. Ayah tidak halal untuk menolak nasab anak kepadanya hanya karena perbedaan warna kulit. Begitu pula halnya bila suami isteri berkulit putih lalu lahir anak berkulit hitam, atau sebaliknya, karena ada kemungkinan hal tersebut disebabkan pengaruh keturunan dari nenek moyang mereka.

Di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran,

1. Sindiran untuk menolak keberadaan anak belum disebut sebagai penolakan, dan sindiran yang seolah-olah berupa tuduhan berzina tidak disebut tuduhan berzina kepada orang lain. Ini adalah madzhab Imam Syafi'i dan mereka yang sependapat dengannya.
2. Dalil tentang *qiyas* (analogi), pengambilan kesimpulan, serta penjelasan dengan memberikan contoh.
3. Sikap kehati-hatian terkait masalah nasab dan disambungkannya nasab dengan sekedar adanya kemungkinan untuk menyambungnya.


Perkataannya, “إِنِّي أَمْرَأٌي وَلَدَتْ غُلَامًا أَشَوَّدَ وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ, Sesungguhnya isteriku melahirkan anak berkulit hitam, dan aku menolak anak itu.” Maknanya, ada keraguan di dalam hatiku bahwa anak itu berasal dariku. Jadi dia bukan menafikan anak tersebut dan langsung mengungkapkannya dengan kata-kata. *Wallahu A'lam*.



Syarah
Shahih Muslim

كتاب العتق

**KITAB
MEMERDEKAKAN
BUDAK**



(1) Bab Barangsiapa yang Memerdekaan Saham Kepemilikannya pada Seorang Budak

٣٧٤٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قُلْتُ لِمَالِكَ حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَالَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَلْعُثُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوْمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شِرْكَاءَ حِصْصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

3749. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Aku berkata kepada Malik, 'Nafi' telah memberitahukan kepadamu dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa memerdekaan bagiannya dalam diri seorang budak, kemudian ia masih mempunyai kekayaan yang mencapai harga budak itu, maka budak itu ditaksir menurut harga sepatutnya, lalu ia membayarkan kepada masing-masing kawan berserikatnya yang lain bagian mereka sehingga merdekalah budak itu. Jika tidak, maka budak itu hanya merdeka dari bagian yang dimilikinya saja."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-'Itq, Bab: *Man A'taq 'Abdan Bain Itsnaini Au Amatan Bain Asy-Syurka'* (nomor 2522).
2. Muslim di dalam Kitab: Al-Aiman wa An-Nudzur, Bab: *Man A'taq Syirkan Lahu Fii 'Abdin* (nomor 4301).
3. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-'Itq, Bab: *Fiiman Rawaa Annahu Laa Yastas'a* (nomor 3940).

4. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-'Itq, Bab: *Man A'taqā 'Abdan wa Isytaratha Khidmatahu* (nomor 258), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8328).

٣٧٥٠. وَحَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحَةَ جَمِيعًا عَنِ الْيَتِّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَوَّلَهُ وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوْخَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَوَّلَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَوَّلَهُ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْيَيْدُ اللَّهِ حَوَّلَهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِعْتُ يَعْنَى بْنَ سَعِيدٍ حَوَّلَهُ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ حَوَّلَهُ وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَسَامَةَ حَوَّلَهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْنِكَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ كُلُّ هُؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى حَدِيْثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ

3750. Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Rumh telah memberitahukan-nya kepada kami, semuanya dari Al-Laits bin Sa'ad, (H) Syaiban bin Farukh telah memberitahukan kepada kami, Jarir bin Hazim telah memberitahukan kepada kami, (H) Abu Ar-Rabi' dan Abu Kamil telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Hamad telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami." (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar Yahya bin Sa'id" (H) Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Isma'il bin Umayyah telah mengabarkan kepada kami, (H) Harun bin Sa'id Al-Aili telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepadaku, Usamah telah mengabarkan kepadaku, (H) Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzib. Mereka semua dari Nafi', dari Ibnu Umar, semakna dengan hadits riwayat Malik bin Nafi'.

- **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Qutaibah bin Sa'id ditakhrij oleh:
 1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-'Itq, Bab: Idzaa A'taqa 'Abdan Bainaa Itsnaini Atau Amatan Bainaa Syuraka`* (nomor 2525) secara *mu'allaq*.
 2. Muslim di dalam *Kitab: Al-Aiman, Bab: Man A'taqa Syirkan Lahu Fii 'Abdin* (nomor 4304), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8283).
2. Hadits riwayat Syaiban bin Farukh ditakhrij oleh:
 1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-'Itq, Bab: Karaahah At-Tathaawul 'Alaa Ar-Raqiq wa Qauluhu 'Abdii Au Amati* (nomor 2553).
 2. Muslim di dalam *Kitab: Al-Aiman, Bab: Man A'taqa Syirkan Lahu Fii 'Abdin* (nomor 4303), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7610).
3. Hadits riwayat Abu Ar-Rabi' ditakhrij oleh:
 1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Asy-Syirkah, Bab: Taqwim Al-Asyyaa' Bainaa Asy-Syurakaa'* *Bi Qiimah 'Adl* (nomor 2491), *Kitab: Al-'Itq, Bab: Idzaa A'taqa 'Abdan Bainaa Itsnain Atau Amatan Bainaa Syuraka`* (nomor 2524).
 2. Muslim di dalam *Kitab: Al-Aiman, Bab: Man A'taqa Syirkan Lahu Fii 'Abdin* (nomor 4304), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7511).
4. Hadits riwayat Ibnu Numair ditakhrij oleh: Muslim di dalam *Kitab: Al-Aiman, Bab: Man A'taqa Syirkan Lahu Fii 'Abdin* (nomor 4302), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7990).
5. Hadits riwayat Muhammad bin Al-Mutsanna ditakhrij oleh:
 1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-'Itq, Bab: Idzaa A'taqa 'Abdan Bainaa Itsnain Atau Amatan Bainaa Syuraka`* (nomor 2525) secara *mu'allaq*.
 2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-'Itq, Bab: Fii Man Rawaa Annahu Laa Yastas'a* (nomor 3944), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8521).
6. Hadits riwayat Ishaq bin Manshur ditakhrij oleh:
 1. Al-Bukhari di Dalam *Kitab: Al-'Itq, Bab: Idzaa A'taqa 'Abdan Bainaa Itsnain Atau Amatan Bainaa Syuraka`* (nomor 2525) secara *mu'allaq*.
 2. Muslim di dalam *Kitab: Al-Aiman, Bab: Man A'taqa Syirkan Lahu Fii 'Abdin* (nomor 4304), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7497).

7. Hadits riwayat Harun bin Sa'id Al-Aili ditakhrij oleh: Muslim di dalam *Kitab: Al-Aiman, Bab: Man A'taqa Syirkan Lahu Fii 'Abdin* (nomor 4304), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7481).
8. Hadits riwayat Muhammad bin Rafi' ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-'Itq, Bab: Idzaa A'taqa 'Abdan Bainaa Itsnain Atau Amatan Bainaa Syuraka`* (nomor 2525) secara *mu'allaq*, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8431).

(2) Bab Tentang Usaha Budak untuk Menebus Dirinya Sendiri

٣٧٥١ .وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُتَّنَّى قَالَ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَاتَدَةَ عَنْ النَّضِيرِ بْنِ أَنَّسٍ عَنْ بَشِّيرٍ
بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي
الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ قَيْفِنْقُ أَحَدُهُمَا قَالَ يَضْمَنْ

3751. *Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini milik Ibnu Al-Mutsanna-, keduanya berkata, "Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari An-Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda mengenai seorang budak yang dimiliki dua orang tuan, lalu salah seorang dari keduanya memerdekan budak tersebut. Beliau bersabda, "Dia menanggung (pembayaran hak kawan serikatnya)."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Asy-Syirkah, Bab: Taqwamu Al-Asy'aa^ Bain Asy-Syurakaa^ Bi Qiimah 'Adlin (nomor 2491), Bab: Asy-Syirkah Fii Ar-Raqiq (nomor 2504), Kitab: Al-'Itq, Bab: Idzaa Al-'Itq Nashiiban Fii 'Abdin wa Laisa Lahu Maalun Istas'aa Al-'Abdu Ghaira Masyquuqin 'Alaih (nomor 2526, 2527).
2. Muslim di dalam Kitab: Al-Aimaan, Bab: Man Al-'itq Syirkan Lahu Fi 'Abdin (nomor 4307-4310).

3. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-'itq, Bab: Fiiman Al-'itq *Nashiiban Lahu Fii Mamluukin* (nomor 3934-3936), Bab: Min Dzikri As-S'aayah Min Hadzaa Al-Hadiits (nomor 3937-3939).
4. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Ahkaam, Bab: Maa Jaa`a Fii Al-'Abdi Yakuun Baina Ar-Rajulain Fayu'tiqu Ahaduhumaa *Nashiibahu* (nomor 1348).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-'Itq, Bab: Man Al-'Itq Syirkan Fii 'Abdin (nomor 2527), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12211).

٣٧٥٢. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ التَّنْضِيرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصَا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَّاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَشْعِيْ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

3752. *Amr An-Naqid* telah memberitahukan kepadaku, *Isma'il bin Ibrahim* telah memberitahukan kepada kami, dari *Ibnu Abi Urwah*, dari *Qatadah*, dari *An-Nadhr bin Anas*, dari *Basyir bin Nahik*, dari *Abu Hurairah*, dari *Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, "Barangsiapa memerdekaan saham kepemilikannya atas seorang budak maka dia adalah yang membiayai pemerdekaan budak tersebut jika ia memiliki harta. Jika ia tidak memiliki harta (untuk diserahkan kepada teman serikatnya yang juga memiliki saham kepemilikan) maka budak tersebut diberi kelonggaran untuk memerdekaan diri tanpa mendapat kesulitan."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3751.

٣٧٥٣. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَسْرَمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَرَأَدَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوْمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَشْعِي فِي نَصِيبِ الْذِي لَمْ يُعْتَقِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

3753. Ali bin Khasyram telah memberitahukannya kepada kami, Isa -Ibnu Yunus- telah mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Arubah, dengan sanad ini. Ia menambahkan, "Jika ia tidak mempunyai harta maka ia menaksir harga budak tersebut dengan harga yang adil kemudian budak tersebut diberi kelonggaran untuk memerdekaan diri dari bagian tuan yang tidak memerdekaannya, tanpa mendapat kesulitan."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3751.

٣٧٥٤. حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَهُبْ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَاتَادَةَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرْوَةَ وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قَوْمًا عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلٍ

3754. Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, Wahb bin Jarir telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar Qatadah memberitahukan hadits dengan sanad ini, semakna dengan hadits Ibnu Abi Arubah, ia menyebutkan di dalam hadits, "Maka bagian kawan serikatnya tersebut ditaksir harganya dengan harga yang adil."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3751.

- **Tafsir hadits: 3749-3754**

Para ahli bahasa berkata, "Kata **الْعَنْقَةُ** memiliki arti kebebasan." Dikatakan, **عَنْقَةٌ** atau **عَنْقٌ** (membebaskan atau pembebasan), demikian yang diriwayatkan oleh penulis kitab *Al-Muhkam* dan pakar bahasa arab yang lain. Dikatakan juga, **عَنَّاقَةٌ** dan **عَنَّاقٌ** (pembebasan). Orang yang bebas dari perbudakan disebut dengan **عَبْيَقٌ** atau juga **عَبْيَقَةٌ**, demikian yang diriwayatkan oleh Al-Jauhari. Bentuk jamaknya adalah **عَنَّقَاءُ** (orang-orang yang bebas). Dikatakan juga dengan **مُعْنَقٌ**. Dalam ungkapan bahasa arab disebutkan, **أَمْهَةُ عَنْبَقَةٍ** atau **أَمْهَةُ عَنْبَقَةٍ** (budak perempuan yang telah merdeka), **إِمَاءُ عَنَّاقَةٍ** (budak-budak perempuan yang telah merdeka), **حَلَفَ بِالْعَنَّاقِ**, (ia bersumpah untuk membebaskan budak).

Al-Azhari berkata, "Kata ini diambil dari ungkapan bangsa Arab, yaitu، عَنْقُ الْفَرْس (kuda yang berlari kencang dan gesit). (anak burung itu telah bisa terbang dan mandiri). Sebab, ketika seorang budak dimerdekaan ia menjadi bebas dan bisa pergi ke mana saja ia mau."

Al-Azhari dan yang lain menuturkan, "Adapun orang yang memerdekaan manusia hidup disebut memerdekaan leher (رَبْنَةٌ) atau membebaskan leher, tidak disebutkan dengan anggota tubuh yang lain padahal memerdekaannya itu mencakup seluruh anggota tubuh, sebab kekuasaan dan kepemilikan tuan atas budak sama seperti tali yang mengikat leher budak, layaknya belenggu yang menghalangi budak untuk keluar. Apabila budak dimerdekaan maka seakan-akan lehernya dibebaskan dari tali tersebut." *Wallahu A'lam.*

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Barangsiaapa memerdekaan bagiannya dalam diri seorang budak, kemudian ia masih mempunyai kekayaan yang mencapai harga budak itu, maka budak itu ditaksir menurut harga sepatutnya, lalu ia membayarkan kepada masing-masing kawan bersekutunya yang lain bagian mereka sehingga merdekalah budak itu. Jika tidak, maka budak itu hanya merdeka dari bagian yang dimilikinya saja." Di dalam naskah yang lain، ما أَعْنَقَ "apa yang dia merdekaan." Ini adalah hadits riwayat Ibnu Umar.

Di dalam hadits riwayat Abu Hurairah disebutkan, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda mengenai seorang budak yang dimiliki dua orang tuan, lalu salah seorang dari keduanya memerdekaan budak tersebut. Beliau bersabda, "Dia menanggung (pembayaran hak kawan serikatnya).

Di dalam riwayat yang lain, "Beliau bersabda, "Barangsiaapa memerdekaan saham kepemilikannya atas seorang budak maka dia adalah yang membayar pemerdekaan budak tersebut jika ia memiliki harta. Jika ia tidak memiliki harta (untuk diserahkan kepada teman serikatnya yang juga memiliki saham kepemilikan) maka budak tersebut diberi kelonggaran untuk memerdekaan diri tanpa mendapat kesulitan."

Di dalam riwayat yang lain, "Jika ia tidak mempunyai harta maka ia menaksir harga budak tersebut dengan harga yang adil kemudian budak tersebut diberi kelonggaran untuk memerdekaan diri dari bagian tuan yang tidak memerdekaannya, tanpa mendapat kesulitan."

Al-Qadhi berkata, "Perkataan di dalam hadits riwayat Ibnu Umar, "Jika tidak, maka budak itu hanya merdeka dari bagian yang dimilikinya saja."

Zahirnya ia adalah bagian dari sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Malik dan Ubaidullah Al-Umari, keduanya menyambungkan perkataan tersebut kepada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan menjadikannya sebagai sabda beliau.

Namun Ayyub meriwayatkan dari Nafi', "Nafi' berkata, 'Jika tidak, maka budak itu hanya merdeka dari bagian yang dimilikinya saja.' Ia memisahkan perkataan ini dari *matan* hadits dan menjadikannya sebagai perkataan Nafi'. Satu ketika Ayyub berkata, 'Aku tidak tahu apakah perkataan itu adalah bagian dari hadits ataukah ucapan Nafi'?' Berdasarkan riwayat ini, Ibnu Wadhdhah berkata, "Ini bukanlah bagian dari sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Al-Qadhi melanjutkan, "Apa yang dikatakan oleh Malik dan Ubaidullah Al-Umari lebih utama. Kedua perawi ini dalam *sanad* Nafi' juga lebih kuat menurut para ahli dalam masalah ini. Bagaimana mungkin bisa ditetapkan sedangkan Ayyub sendiri ragu dalam meriwayatkannya, sebagaimana telah dijelaskan di atas?"

Al-Qadhi melanjutkan, "Yahya bin Sa'id juga meriwayatkannya dari Nafi', ia berkata pada tempat ini, 'Jika tidak maka ia boleh melakukan perbuatan apa saja.' Di mana Yahya meriwayatkannya secara makna. Semua ini menjadi bantahan perkataan orang yang berpendapat adanya kalimat اشتئناء (kelonggaran bagi seorang budak untuk merdekakan dirinya)" *Wallahu A'lam*.

Al-Qadhi Iyadh berkata dalam penyebutan اشتئناء, "Ada perbedaan pendapat di kalangan para perawi. Ad-Daruquthni berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Syu'bah dan Hisyam dari Qatadah, kedua perawi ini lebih kuat, dan keduanya tidak menyebutkan perihal اشتئناء. Hammam sepakat dengan riwayat mereka berdua, dia juga memisahkan kalimat اشتئناء dari redaksi hadits, dia menjadikannya sebagai pendapat Abu Qatadah." Demikian pula yang ditakhrij oleh Al-Bukhari, dan riwayat inilah yang benar.' Ad-Daruquthni melanjutkan, 'Aku mendengar Abu Bakar An-Naisaburi berkata, "Sangat bagus apa yang diriwayatkan Hammam dan penjelasan yang ia sampaikan, di mana ia memisahkan perkataan Qatadah dari redaksi hadits."

Al-Qadhi berkata, "Al-Ashili, Ibnu Al-Qashshar dan yang lain berkata, "Barangsiapa menghapus *istis'a* dari redaksi hadits lebih utama daripada orang yang menyebutkannya, sebab kata-kata tersebut

tidak terdapat pada beberapa hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar." Ibnu Abdilbarr mengatakan, "Para perawi yang tidak menyebutkan kalimat *istis'a* lebih kuat daripada para perawi yang menyebutkannya."

Ulama yang lain mengemukakan, "Kalimat tersebut juga diperseleksi keberadaannya di dalam riwayat Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah, sesekali Sa'id menyebutkannya dan sesekali tidak menyebutkannya. Maka ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut menurutnya tidak termasuk redaksi hadits, sebagaimana yang dikatakan oleh perawi lain selain Sa'id." Inilah penjelasan Al-Qadhi. *Wallahu A'lam*.

Para ulama berpendapat, makna kalimat اشتئناء di dalam hadits ini ialah budak dibebankan untuk bekerja dan mencari penghasilan sehingga mendapatkan harga bagian saham pemilik yang lain, apabila ia membayar harga tersebut ia menjadi merdeka. Demikian penafsiran yang diberikan oleh jumhur ulama yang berpendapat adanya kalimat اشتئناء. Sebagian dari mereka menyatakan, maknanya adalah budak tersebut memberi pelayanan kepada tuan yang belum membebaskannya senilai saham kepemilikan tuan tersebut. Makna ini lebih mendekati konteks hadits yang ada.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tanpa mendapat kesulitan."

Kata الشُّفَقُ artinya bagian saham, baik sedikit maupun banyak. Ia juga diungkapkan dengan kata, الشُّفَقُ, dengan tambahan huruf *ya'* di tengah. Juga biasa disebut, الشرك.

Di dalam hadits ini dijelaskan bahwa orang yang membebaskan saham kepemilikannya pada budak yang dimiliki bersama harus menaksir nilai saham yang tersisa, jika ia seorang yang berkecukupan, maka ia mengukur dengan taksiran nilai yang adil, baik budak tersebut muslim maupun kafir, baik teman serikat tersebut muslim maupun kafir, baik yang dimerdekaan itu budak laki-laki maupun budak perempuan. Tidak ada hak pilih bagi teman serikat dalam masalah ini, juga bagi hamba sahaya yang dimerdekaan dan bagi orang yang memerdekaan, melainkan hukum ini tetap diberlakukan meski mereka semua tidak senang, demi memperhatikan hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam kemerdekaan manusia.

Para ulama bersepakat bahwa bagian saham orang yang memerdekakan pertama kali dibebaskan dengan sekedar tindakannya dalam melepas bagian sahamnya tersebut. Namun ada sebuah pendapat yang dinukilkan Al-Qadhi dari Rabi'ah, ia berkata, "Bagian saham orang yang memerdekakan tidak dibebaskan, baik ia berkecukupan maupun kekurangan." Ini adalah pendapat yang salah dan bertentangan dengan seluruh hadits shahih dan dengan ijma'."

Sedangkan bagian saham teman serikatnya, para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya apabila orang yang memerdekakan pertama kali tersebut seorang yang berkecukupan. Dalam hal ini terdapat enam pendapat,

1. Pendapat yang kuat di kalangan madzhab Syafi'i, juga disampaikan oleh Ibnu Syubrumah, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan, Ahmad bin Hanbal, Ishaq dan sebagian ulama madzhab Maliki, bahwasanya teman serikat terbebaskan dengan tindakan pembebasan oleh pihak pertama, bagian sahamnya ini ditaksir nilainya sesuai nilai teman serikatnya pada hari memerdekakan budak tersebut. *Wala`* (loyalitas) budak menjadi milik orang yang memerdekakan sepenuhnya. Semenjak dimerdekakan tersebut, hukum budak sama seperti hukum orang merdeka yang lain, seperti hukum waris dan hukum hukum lainnya. Yang menjadi bagian teman serikat orang yang memerdekakan hanyalah menuntut nilai dari bagian sahamnya. Masalah ini sama halnya jika ia membunuh budak tersebut, maka yang dituntut adalah nilai dari bagiannya saja. Para ulama tersebut berpendapat, seandainya orang yang memerdekakan dalam kondisi sulit setelah ia memerdekakan, maka hukum memerdekakan budak tetap berlaku dan nilai bagian saham teman serikatnya menjadi utang dalam tanggungannya. Jika ia meninggal, maka utang itu diambil dari harta peninggalannya. Jika ia tidak memiliki harta peninggalan, maka nilai saham tersebut menjadi gugur dan budak menjadi merdeka seutuhnya. Mereka juga menyatakan, bila teman serikat memerdekakan saham kepemilikannya pada diri budak setelah pemerdekaan yang dilakukan pihak pertama, maka pemerdekaan ini hukumnya sia-sia, sebab budak telah merdeka secara penuh semenjak dia dimerdekakan oleh pihak pertama.
2. Bagian sahamnya tidak menjadi bebas kecuali setelah nilai saham tersebut terbayarkan. Ini adalah pendapat masyhur dari madzhab

Malik. Demikian juga yang dikatakan pengikut madzhab zhahiri. Ini juga merupakan salah satu perkataan Imam Syafi'i.

3. Menurut Imam Abu Hanifah, teman serikat mendapat hak pilih; jika mau ia mempersilahkan budak untuk menebus bagian saham yang tersisa dan jika mau ia bisa memerdekaan bagian sahamnya, sehingga *wala'* menjadi hak dua orang berserikat tersebut, atau bagian sahamnya ditanggung oleh pihak pertama yang membebaskan, kemudian pihak pertama membebaskan nilai pembebasannya kepada budak tersebut untuk ia tebus dengan usahanya sendiri, sehingga *wala'* menjadi hak orang yang memerdekaan secara penuh. Imam Abu Hanifah menuturkan, "Dalam masa penebusan nilai saham tersebut, kedudukan budak itu sama seperti kedudukan budak *mukatab* (budak yang menebus dirinya sendiri dengan mengangsur harga penebusan) dalam semua hukumnya."
4. Menurut Utsman Al-Batti, tidak ada beban apapun atas orang yang memerdekaan, kecuali jika budak tersebut adalah budak perempuan cantik yang diminati untuk digauli, maka ia bertanggungjawab atas bahaya yang ia arahkan kepada teman serikatnya.
5. Diriwayatkan oleh Ibnu Sirin, bahwa nilai sisa saham tersebut diambilkan dari Baitul Mal.
6. Diriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih, bahwa hukum tersebut berlaku untuk budak laki-laki, bukan budak perempuan. Ini adalah pendapat menyimpang, bertentangan dengan pendapat para ulama secara keseluruhan.

Tiga madzhab sebelumnya (madzhab ketiga, keempat, dan kelima) bertentangan dengan pernyataan hadits secara zhahirnya, sehingga madzhab tersebut tertolak.

Secara pendapat itu berkenaan dengan orang yang memerdekaan dalam kondisi berkecukupan. Adapun bila ia dalam kondisi sulit pada saat membebaskan saham miliknya pada diri budak, maka ada empat pendapat,

1. Menurut Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Ibnu Ubaid dan orang-orang yang sepakat dengan mereka, kemerdekaan terlaksana pada bagian saham orang yang memerdekaan saja. Orang yang memerdekaan tidak dituntut beban apapun dan budak tersebut tidak mendapat kelonggaran untuk menebus nilai sisa saham, me-

lainkan saham milik teman serikat tetap berstatus hamba sahaya seperti sebelumnya. Pendapat ini juga disampaikan oleh mayoritas ulama Hijaz dengan didasarkan pada hadits riwayat Ibnu Umar.

2. Menurut Ibnu Syubrumah, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Ibnu Abi Laila, para ulama Kufah dan Ishaq, budak dipersilahkan untuk menebus sisa saham milik teman serikat orang yang memerdeka-kannya pertama kali. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang kebolehan budak meminta bantuan kepada orang yang memerdekaan dalam melunasi sisa saham. Ibnu Abi Laila berkata, "Budak itu boleh meminta bantuan kepadanya." Imam Abu Hanifah dan dua orang sahabatnya berpendapat, "Tidak boleh meminta bantuan." Kemudian menurut Abu hanifah, selama masa penebusan sisa saham pada budak tersebut, maka ia berkedudukan seperti *mukatab*, sedang menurut yang lain ia telah merdeka.
3. Menurut Zufar dan sebagian ulama Bashrah, nilai sisa saham tersebut menjadi tanggungan orang yang memerdekaannya dan ia tunaikan ketika telah mempunyai uang yang cukup.
4. Diriwayatkan oleh Al-Qadhi dari sebagian ulama, bahwa seandai-nya orang yang memerdekaan dalam kondisi sulit, maka proses memerdekaan budak dari saham miliknya menjadi batal, sehingga budak tersebut tetap menjadi hamba sahaya secara penuh seperti sebelumnya. Ini adalah madzhab yang salah.

Namun bila seseorang memiliki budak secara utuh lalu ia memerdekaan sebagian dari budak tersebut, maka budak itu menjadi merdeka secara penuh seketika itu juga, tanpa ada kewajiban menebus nilai sisa saham siapapun. Ini adalah madzhab Imam Syafi'i, Malik, Ahmad, dan seluruh ulama. Namun Imam Abu Hanifah memiliki pendapat yang berbeda, ia berkata, "Budak tersebut menebus nilai sisa bagian yang belum dimerdekaan kepada orang yang telah memerdeka-kannya pertama kali." Para sahabatnya menyelisihi pendapatnya ini, mereka mempunyai pendapat seperti yang disampaikan oleh jumhur ulama. Al-Qadhi meriwayatkan, bahwasanya diriwayatkan dari Thawws, Rabi'ah, Hammad, dan satu riwayat dari Al-Hasan seperti pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan ulama pengantut madzhab zhahiri, Asy-Sya'bi, dan Ubaidullah bin Al-Hasan Al-Anbari menyatakan, bahwa seseorang berhak memerdekaan sebagian dari diri budaknya seperti yang ia kehendaki. *Wallahu a'lam*.

Perkataannya, حُدْلَةٌ عَدْلٌ "Harga yang adil." Artinya, tidak lebih dan tidak kurang dari yang seharusnya. *Wallahu A'lam.*

(3) Bab Sesungguhnya Wala` (Loyalitas) Budak Menjadi Milik Orang yang Memerdekaan

٣٧٥٥. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِي جَارِيَةً تُعْتَقُّهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيِّكُمْ عَلَى أَنْ وَلَأَهُنَّ لَنَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْنَقَ

3755. *Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Aisyah, bahwa ia ingin membeli seorang budak perempuan untuk dimerdekaan. Pemilik budak itu berkata, "Kami akan menjualnya kepadamu, dengan syarat hak wala`nya untuk kami. Lalu Aisyah menceritakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Syarat itu tidak dapat menghalangimu, karena hak wala` itu hanya untuk yang memerdekaan."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Idzaa Isytaratha Syuruuthan Fii Al-Bai'i Laa Tahil* (nomor 2169), Kitab: *Al-Mukatib*, Bab: *Maa Yajuuzu Min Syuruuth Al-Mukaatib wa Man Isytaratha Syarthan Laisa Fii Kitabillaah* (nomor 2562), Kitab: *Al-Fara'idh*, Bab: *Idzaa Aslama 'Alaa Yadaih* (nomor 6757).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Fara'idh*, Bab: *Fii Al-Walaa`* (nomor 2926).

3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Al-Bai'u Yakuunu Fiihi Asy-Syarthu Al-Faasid Fayashihhu Al-Bai'u wa Yabthuu Asy-Syarth* (nomor 4658), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8334).

٣٧٥٦. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَكِ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةً لِأَهْلِهَا فَأَبْوَا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلَتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِي فَأَعْتَقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ أَنَّاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةً مَرَّةً شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوَّلَى

3756. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Syihab, dari Urwah, bahwasanya Aisyah telah memberitahukan kepadanya, bahwa Barirah datang kepada Aisyah untuk meminta bantuan proses Kitabahnya (tindakan seorang budak yang membeli dirinya sendiri kepada tuannya), di mana Barirah belum menyelesaikan Kitabahnya. Aisyah berkata kepada Barirah, "Kembalilah kepada keluarga tuanmu, jika mereka setuju bila aku melunasi pembayaran Kitabahmu dan wala`mu menjadi milikku maka aku akan melakukannya." Barirah menyampaikan hal tersebut kepada keluarga tuannya, tetapi mereka menolak, mereka berkata, "Jika dia mau mendapatkan pahala dari membebaskanmu maka silahkan dia melakukannya, namun wala`mu tetap menjadi milik kami." Aisyah menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Aisyah, "Belilah dan merdekakanlah, sesungguhnya wala` itu milik orang yang memerdekan." Kemudian Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bangkit seraya bersabda, "Kenapa gerangan orang-orang mengajukan syarat-syarat yang tidak ada di dalam Kitabullah? Barangsiapa mengajukan syarat yang tidak ada di dalam Kitabullah maka tidak sah syarat itu baginya, meskipun ia mengajukan seratus kali syarat. Syarat Allah itu lebih berhak dan lebih kuat(untuk dipenuhi)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Mukatib, Bab: Maa Yajuuzu Min Syuruuth Al-Mukaatib wa Man Isytaratha Syarthan Laisa Fii Kitaabillaah* (nomor 2561), Kitab: *Asy-Syuruth, Bab: Asy-Syuruuth Fii Al-Buyuu'* (nomor 2717) secara ringkas.
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-'Itq, Bab: Bai'u Al-Mukaatib Idzaa Fusihat Al-Kitaabah* (nomor 3929).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Washaya, Bab: Maa Jaa'a Fii Ar-Rajul Yatashaddaq Au Yu'tiqu 'Inda Al-Maut* (nomor 2124).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu', Bab: Bai'u Al-Mukaatib* (nomor 4669), Bab: *Al-Mukaatibu Baa'a Qabla An Yaqdiya Min Kitaabatih Syai'a* (nomor 4670), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16580).

٣٧٥٧ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُزْرَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَيَّ فَقَالَتْ يَا عَائِشَةَ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعَ أَوَّاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوْقِيَةٍ وَفِيهِ بِمَعْنَى حَدِيثِ الْلَّهِ وَزَادَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ مِنْهَا ابْتَاعِي وَأَعْتَقِي وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ

3757. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah isteri Nabi Shallalla-hu Alaihi wa Sallam, bahwasanya ia berkata, "Barirah datang kepadaku seraya berkata, 'Wahai Aisyah, sesungguhnya aku membeli diriku dari

keluarga tuanku sehingga Sembilan uqiyah, setiap tahun satu uqiyah.” Selanjutnya sama seperti hadits riwayat Al-Laits. Ia menambahkan, “Beliau bersabda, “Yang demikian itu tidak menghalangimu untuk mendapatkan wala`nya, belilah dan merdekakanlah.” Ia juga berkata di dalam hadits, “Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri di hadapan orang-orang, beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya seraya bersabda, “Amma ba`du.”

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Mukatib, Bab: Al-Mukatib wa Nujuumuhi Fii Kulli Sanatin Najm (nomor 2560), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16706).

٣٧٥٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُزْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَرِيرَةً فَقَالَتْ إِنَّ أَهْلِي كَابِوْنِي عَلَى تِسْعِ أَوَّاقٍ فِي تِسْعِ سِينِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَقِيَةً فَأَعْيَنْتِي فَقُلْتُ لَهَا إِنْ شَاءَ أَهْلُكَ أَنْ أَعْدُهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأَعْتِقَكَ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا فَأَبْوَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَأَنْتَنِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ قَالَتْ فَأَنْتَهُرْتُهَا فَقَالَتْ لَا هَاءُ اللَّهِ إِذَا قَالَتْ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اشْتَرِيَهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنْ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلْتُ قَالَتْ ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَشْتَرِيَ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتَقَ فَلَانَا وَالْوَلَاءُ لِي إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

3758. Abu Kuraib Muhammad bin Al-'Ala` Al-Hamdani telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Urwah telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah mengabarkan kepadaku, dari Aisyah ia berkata, "Barirah datang menemuiku dan berkata, "Keluarga tuanku memerdeka kanku dengan cara kitabah dengan harga sembilan uqiyah, setiap tahun satu uqiyah. Maka tolonglah aku." Aku (Aisyah) berkata kepadanya, Jika keluarga tuanmu mau, aku akan memperhitungkan sembilan uqiyah itu dan membayarnya sekaligus kepada mereka lalu aku akan memerdeka kanku, sehingga aku mendapatkan wala`mu, aku akan melakukannya." Barirah menyampaikan hal tersebut kepada keluarga tuannya. Mereka menolak kecuali jika wala` tetap menjadi hak mereka. Barirah kembali datang kepadaku dan menyampaikan hal tersebut. Aku membentaknya. Aku berkata, "Demi Allah, tidak demikian aturannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendengar bentakanku, beliau bertanya kepadaku. Aku memberitahukannya kepada beliau. Beliau bersabda, "Belilah dia dan merdeka kankan, ajukan syarat kepada mereka agar kamu mendapatkan wala`, sebab sesungguhnya wala` itu milik orang yang memerdeka kankan." Akupun melakukannya." Aisyah melanjutkan, "Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyampaikan khutbah pada sore hari. Beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya dengan apa yang menjadi hak-Nya, kemudian bersabda, "Amma ba'du, mengapa gerangan orang-orang mengajukan syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah? Apa saja syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah 'Azza wa Jalla maka syarat tersebut batil, meskipun seratus syarat. Kitabullah itu lebih berhak (untuk dipenuhi) dan syarat Allah lebih kuat. Mengapa gerangan beberapa lelaki di antara kalian, yang salah seorang di antaranya berkata, 'Merdeka kankan fulan dan wala`nya menjadi milikku.' Sesungguhnya wala` itu menjadi milik orang yang memerdeka kankan."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Mukatib, Bab: Isti'ahnah Al-Mukaatib wa Su'aaluhu An-Naas (nomor 2563), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16813).

٣٧٥٩ .وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبْنُ نُعْمَرٍ ح

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَهْيِرٌ بْنُ حَزْبٍ وَإِسْحَاقُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
نَحْنُ حَدِيثُ أَبِي أَسَامَةَ غَيْرُ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ وَكَانَ زَوْجُهَا
عَنْدَهَا فَخَيْرُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ
كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ أَمَا بَعْدُ

3759. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami." (H) Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, (H) Zuhair bin Harb dan Is-haq bin Ibrahim, telah memberitahukan kepada kami, dari Jarir. Mereka semua dari Hisyam bin Urwah, dengan sanad ini, sama seperti hadits riwayat Abu Usamah, hanya di dalam hadits riwayat Jarir disebutkan, "Suami Barirah juga seorang budak, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi pilihan kepadanya dan ia lebih memilih dirinya, sekiranya suami Barirah orang merdeka tentu beliau tidak memberinya hak pilih." Dan di dalam hadits riwayat mereka tidak disebutkan, "Amma ba'du."

- **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abu syaibah ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17003).
2. Hadits riwayat Abu Kuraib ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Ahkam, Bab: Al-Mukaatib* (nomor 2531), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17263).
3. Hadits riwayat Zuhair bin Harb ditakhrij oleh:
 1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Mukatib, Bab: Isti'aanah Al-Mukaatib wa Su'aaluh An-Naas* (nomor 2563).
 2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Al-Mamluukah Tu'taqu wa Hiya Tahta Hurrin Au 'Abdin* (nomor 2233 secara ringkas).
 3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Ar-Radha', Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Mar'ah Tu'taqu wa Lahaa Zauj* (nomor 1154) secara ringkas.
 4. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Khiyaar Al-Amah Tu'taqu wa Zaujuhah Mamluuk* (nomor 3451), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16770).

٣٧٦٠ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ إِرْزُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عَزْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ فَضِيلَاتٍ أَرَادَ أَهْلَهَا أَنْ يَبِعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتَقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْنَقَ قَالَتْ وَعَنَقْتَ فَخَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَ وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهَدِّيُ لَنَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُّهُ

3760. Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al-'Ala` telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini milik Zuhair-, keduanya berkata, "Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Urwah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah ia berkata, "Barirah mempunyai tiga permasalahan: Keluarga tuannya hendak menjualnya dan mensyaratkan kepemilikan wala`-nya. Aku menyampaikan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Belilah dan merdekakan dia, sesungguhnya wala` itu milik orang yang memerdekaan." Aisyah melanjutkan, "Akupun memerdekaakannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberinya hak pilih dan dia memilih dirinya sendiri." Aisyah berkata, "Orang-orang memberi sedekah kepada Barirah dan dia menghadiahkan pemberian itu kepada kami. Aku menyampaikan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Pemberian itu menjadi sedekah bagi Bairarah dan menjadi hadiah bagi kalian."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab: Az-Zakat, Bab: Ibaahah Al-Hadiyyah Li An-Nabiyyi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Li Bani Haasyim wa Bani Al-Muthallib wa In Kaana Al-Muhda Malakahaa Bi Thariiq Ash-Shadaqah, wa Bayaan Anna Ash-Shadaqah Idzaa Qabahahaa Al-Mutashaddaq 'Alaihi Zaala 'Anhaha Washfu Ash-Shadaqa wa Hallat Likulli Ahadin Kaanat

Ash-Shadaqah Muhammamatān 'Alaih (nomor 2484).³

٣٧٦١ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلَيْهِ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِيمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةً مِنْ أَنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءَ لِمَنْ وَلَيَ النِّعْمَةَ وَخَيْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَأَهَدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْمًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ قَالَتْ عَائِشَةُ تُصْدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

3761. *Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Husain bin Ali telah memberitahukan kepada kami, dari Za`idah, dari Simak, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwasanya ia membeli Barirah dari beberapa orang Anshar, tetapi mereka mensyaratkan kepemilikan *wala`*. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wala` itu menjadi milik orang yang memberikan kenikmatan (kemerdekaan bagi si budak)." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi pilihan kepada Barirah, di mana suaminya seorang budak. Barirah memberi hadiah kepada Aisyah berupa daging, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seandainya kalian membuat hidangan daging ini untuk kami tentu itu lebih baik." Aisyah berkata, "Daging itu adalah sedekah untuk Barirah." Beliau bersabda, "Daging itu menjadi sedekah baginya dan menjadi hadiah bagi kita."*

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam *Kitab: Az-Zakat, Bab: Ibaahah Al-Hadiyyah Li An-Nabiyyi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Li Bani Haasyim wa Bani Al-Muthallib wa In Kaana Al-Muhda Malakahaa Bi Thariiq Ash-Sha-*

3 Lihat *Syarah Shahih Muslim* jilid 5 Kitab: Zakat, Bab: Bolehnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Bani Hasyim, dan Bani Al-Muthalib Menerima Hadiah, Meskipun Orang Yang Memberikan Hadiah Mendapatkannya Melalui Sedekah Orang Lain., hlm. 475.-edtr. Dan Penjelasan Tentang Harta Sedekah Yang Telah dipegang Oleh orang yang Menerimanya, Maka Hilanglah Sifat Sedekah Itu Dan Menjadi Halal Bagi Orang-Orang yang Diharamkan Mendapatkan Sedekah

daqah, wa Bayaan Anna Ash-Shadaqah Idzaa Qabadhahaa Al-Mutashaddaq 'Alaihi Zaala 'Anhahaa Washfu Ash-Shadaqah wa Hallat Likulli Ahadin Kaanat Ash-Shadaqah Muharramatan 'Alaih (nomor 2485).⁴

٣٧٦٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّشِّنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنَ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْفَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِي بَرِيرَةً لِلْعِتْقِ فَأَشْتَرَ طُوَا وَلَأَهَّا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَغْنِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَخُمُّ فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا تُصْدِقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ وَخُرُبُتْ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرَّا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ زَوْجِهَا فَقَالَ لَا أَدْرِي

3762. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar Abdurrahman bin Al-Qasim berkata, "Aku mendengar Al-Qasim memberitahukan dari Aisyah, "Bahwasanya Aisyah hendak membeli Barirah untuk dimerdekan. Namun keluar tuannya mensyaratkan kepemilikan wala`nya, Aisyah menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Beliau bersabda, "Beli dan merdekakan dia, sebab sesungguhnya wala` itu milik orang yang memerdekan." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendapatkan hadiah berupa daging, lalu orang-orang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa daging itu disedekahkan kepada Barirah. Beliau bersabda, "Daging itu menjadi sedekah bagi Barirah dan menjadi hadiah bagi kita." Dan Barirah mendapatkan pilihan. Abdurrahman berkata, "Suami Barirah adalah seorang yang merdeka." Syu'bah berkata, "Kemudian aku bertanya kepadanya tentang suami Barirah. Ia berkata, 'Aku tidak tahu.'"

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3761.

٣٧٦٣. وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاؤَدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُهَا
الإسناد نَحْوَهُ

3763. Ahmad bin Utsman An-Naufali telah memberitahukannya kepada kami, Abu Dawud telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini, hadits yang serupa.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3761.

٣٧٦٤. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّشِّنِي وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي هِشَامِ قَالَ
ابْنُ الْمُتَّشِّنِي حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ أَبُو هِشَامٍ حَدَّثَنَا
وَهِنْبَتْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُزْرَوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا

3764. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Abu Hisyam, Ibnu Al-Mutsanna berkata, Mughirah bin Salamah Al-Makhzumi telah memberitahukan kepada kami." Abu Hisyam berkata, "Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Ruman, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, "Suami Barirah adalah seorang budak."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Ath-Thalaq, Bab: Khiyaaru Al-Mar'ah Tu'taqa wa Zaujuhaa Mamluuk (nomor 3452), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17354).

٣٧٦٥. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ
رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سَنَينَ خُيُورُتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ وَأَهْدَيَ لَهَا لَحْمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبَرْمَةُ عَلَى النَّارِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَتَيَ بِخَبِيرٍ وَأَدْمٍ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ أَلَمْ أَرْ بُرْمَةَ عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصْدِقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعَمَكَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

3765. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Malik bin Anas telah mengabarkan kepadaku, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata, "Di dalam perkara Barirah terdapat tiga sunnah, ia mendapat pilihan terkait suaminya ketika ia dimerdekakan. Dia mendapat hadiah berupa daging, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk menemuiku ketika periuk berada di atas api. Beliau meminta makanan, dihidangkan kepada beliau roti dan lauk yang ada di rumah. Beliau bertanya, "Bukankah aku melihat tempat pembakaran berada di atas api dan berisi daging?" mereka berkata, "Benar wahai Rasulullah, itu adalah daging yang disedekahkan kepada Barirah. Karenanya kami enggan untuk menghidangkannya kepada engkau." Beliau bersabda, "Daging itu menjadi sedekah bagi Barirah dan menjadi hadiah bagi kita. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam juga bersabda, "Sesungguhnya wala` itu menjadi milik orang yang memerdekan."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab: Az-Zakat, Ibaahah Al-Hadiyyah Li An-Nabiyyi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Li Bani Haasyim wa Bani Al-Muthallib wa In Kaana Al-Muhda Malakahaa Bi Thariiq Ash-Shadaqah, wa Bayaan Anna Ash-Shadaqah Idzaa Qabdhahaa Al-Mutashaddaq 'Alaihi Zaala 'Anhaa Washfu Ash-Shadaqah wa Hallat Likulli Ahadin Kaanat Ash-Shadaqah Muhammamat An 'Alaih (nomor 2486).

٣٧٦٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَالِدٌ بْنُ مَخْلِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي سَهْلِيلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِي جَارِيَةً تُغْنِيَهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءَ لِمَنْ أَغْنَى

3766. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Makhlad telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman bin Bilal, Suhail bin Abu Shalih telah memberitahukan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Hurairah ia berkata, "Aisyah hendak membeli seorang budak perempuan untuk dimerdekaan, namun keluarga tuan budak tersebut enggan kecuali bila wala`-nya menjadi milik mereka. Aisyah menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Janganlah hal itu menghalangimu, sesungguhnya wala` itu milik orang yang memerdekaan."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12678).

- **Tafsir hadits: 3755-3766**

Di dalam bab ini terdapat hadits Aisyah tentang kisah Barirah, bahwasanya Barirah adalah budak *mukatab* (budak yang membeli dirinya sendiri kepada tuannya), lalu Aisyah membelinya dan memerdekaannya, namun keluarga tuan Barirah mensyaratkan kepemilikan *wala`* Barirah untuk mereka.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "إِنَّمَا الْوَلَاءَ لِمَنْ أَغْنَى سَعْدَهُ نَفْسُهُ وَلَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءَ لِمَنْ أَغْنَى" "Sesungguhnya wala` itu milik orang yang memerdekaan." Ini adalah hadits mulia yang mengandung banyak hukum dan faedah. Di dalamnya juga terdapat beberapa permasalahan yang diperselisihkan oleh berbagai madzhab.

Permasalahan Pertama, bahwa Barirah dulunya adalah budak *mukatab*, kemudian tuannya menjualnya dan dibeli oleh Aisyah, dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyetujui penjualan Barirah. Sekelompok ulama berhujah dengan hadits ini bahwa boleh menjual budak *mukatab*. Di antara yang membolehkannya adalah 'Atha', An-

Nakha'i, Ahmad dan Malik dalam satu riwayat darinya. Sedangkan Ibnu Mas'ud, Rabi'ah, Abu Hanifah, Syafi'i, sebagian ulama madzhab Maliki dan Imam Malik dalam satu riwayat darinya, menyatakan tidak boleh menjual budak *mukatab*. Sebagian ulama berpendapat, boleh menjualnya untuk dimerdekakan, bukan untuk dipekerjakan.

Pihak yang menyatakan bahwa penjualan budak tersebut tidak sah memberi jawaban berkenaan dengan hadits tentang Barirah, bahwasanya Barirah tidak mampu lagi menebus dirinya dan dia telah menghapuskan proses *Kitabah*. *Wallahu A'lam*.

Permasalahan kedua, Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Belilah dia dan merdekakan, ajukan syarat kepada mereka agar kamu mendapatkan *wala`*, sebab sesungguhnya *wala`* itu milik orang yang memerdekakan."

Di dalam hadits ini terdapat kerancuan, di mana Aisyah membeli Barirah dan mengajukan syarat kepada keluarga tuannya untuk mendapatkan *wala`*-nya, di mana syarat ini merusak jual beli. Begitu juga, seakan-akan Aisyah memperdaya para penjual dan mensyaratkan sesuatu yang tidak layak menjadi syarat dan tidak berlaku pada diri mereka. Bagaimana mungkin Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengizinkan Aisyah melakukan tindakan ini?

Karena kerancuan ini, sebagian besar ulama menolak keabsahan hadits ini secara total. Penolakan ini diriwayatkan dari Yahya bin Aktsam, ia berdalil dari gugurnya redaksi hadits seperti yang tersebut di atas pada banyak riwayat. Sedangkan *jumhur* ulama menyatakan, redaksi hadits tersebut shahih. Namun mereka berbeda pendapat tentang takwilnya. Sebagian dari mereka berkata, "Sabda beliau, "Ajukan syarat kepada mereka." artinya, yang merupakan ketetapan atas diri mereka. Sama seperti firman Allah *Ta'ala*,

﴿١٥﴾ أَوْلَئِكَ هُمُ الْمُغْنَىٰ

"...Mereka itu memperoleh kutukan..." (QS. Ar-Ra'du: 25)

Yakni, lakinat yang wajib dan menjadi ketetapan atas diri mereka.

Juga firman Allah *Ta'ala*,

﴿٧﴾ إِنَّمَا أَحَسَنتُمْ أَحَسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهُمْ

"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri" (QS. Al-Israa': 7)

Pendapat ini dinukil dari Imam Syafi'i dan Al-Muzani. Ulama yang lain juga berpendapat demikian. Namun ini adalah pendapat yang lemah, sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri mengingkari tindakan mereka yang mengajukan syarat, seandainya benar seperti yang diungkapkan oleh penafsir hadits ini, maka beliau tidak disebut mengingkari tindakan mereka. Mungkin jawaban untuk kesulitan dalam memahami hadits ini ialah, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengingkari apa yang hendak mereka persyaratkan pada awal perkara.

Ada yang berpendapat, sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Ajukan syarat kepada mereka*." Maksudnya adalah tunjukkanlah kepada mereka hukum *wala`*. Ada yang berpendapat, Maksudnya adalah larangan dan celaan terhadap tindakan mereka, sebab Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjelaskan kepada mereka hukum *wala`* dan bahwa syarat semacam itu tidak sah. Namun ketika mereka terus mendesak untuk mengajukan syarat dan menyimpang dari ketentuan, beliau mengatakan hal tersebut kepada Aisyah, yang artinya, 'Tidak usah kamu perdulikan, apakah kamu mensyaratkannya ataukah tidak, sebab ia adalah syarat yang batil dan tertolak, dan telah dijelaskan kepada mereka tentang masalah ini.' Dengan demikian, sabda beliau, "*Ajukanlah syarat*" bukan berarti menyatakan kebolehan.

Penafsiran yang paling tepat untuk hadits ini adalah seperti yang diungkapkan oleh sahabat-sahabat kami dalam berbagai kitab fikih, bahwa syarat ini bersifat khusus hanya berlaku pada kisah Aisyah. Sabda beliau tersebut mengandung izin dan pembatalan izin tersebut yang hanya berlaku pada peristiwa ini secara khusus. Ini adalah peristiwa individual, tidak mengandung hukum yang umum. Para ulama menyatakan, "Hikmah di balik izin kemudian pembatalan izin tersebut ialah, agar lebih mengena dalam memutus tradisi orang-orang pada masa itu dalam masalah ini dan mencegah mereka melakukan hal yang sama. Sebagaimana izin yang diberikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada kaum muslimin untuk berihram untuk ibadah haji pada haji *wada'*, kemudian beliau memerintahkan mereka untuk membatalkan ihram haji tersebut dan menggantinya menjadi umrah. Beliau melakukan hal tersebut agar lebih mengena dalam melarang dan memutus tradisi para shahabat pada masa itu, di mana mereka memiliki tradisi untuk melarang umrah pada bulan-bulan haji. Dan barangkali tindakan tersebut mengandung sedikit mudharat tetapi di-

tujukan untuk mewujudkan maslahat yang jauh lebih besar." *Wallahu A'lam.*

Permasalahan Ketiga, sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ﴿إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنِ اغْنَى﴾ "Sesungguhnya *wala'* itu menjadi hak orang yang memerdekan."

Kaum muslimin bersepakat tentang ditetapkannya *wala'* bagi orang yang memerdekan budaknya, baik budak laki-laki maupun budak perempuan, dan bahwa ia mewarisi budak tersebut, tetapi budak yang dimerdekan tidak mewarisi tuan yang telah memerdekaninya menurut jumhur ulama. Segolongan tabi'in menyatakan, bekas budak tersebut mewarisi tuannya.

Di dalam hadits ini terdapat dalil tentang tidak adanya *wala'* bagi orang yang mengislamkan seseorang, orang yang memungut anak yang tersesat, dan orang yang bersekutu dengan orang lain untuk saling tolong menolong. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Syafi'i, Ahmad, Dawud, dan jumhur ulama. Mereka menyatakan, "Apabila orang-orang yang disebutkan di atas tidak mempunyai ahli waris maka hartanya diserahkan kepada Baitul Mal."

Sedangkan Rabi'ah, Al-Laits, Abu Hanifah dan para sahabatnya menyatakan, "Orang yang mengislam seseorang mendapatkan *wala'* dari orang tersebut. Ishaq bin Rahawaih berkata, "Orang yang memungut anak mempunyai *wala'* atas anak tersesat yang dipungut." Abu Hanifah menuturkan, "Persekutuan menetapkan adanya *wala'*, sehingga dua orang yang bersekutu saling mewarisi."

Dalil jumhur ulama adalah hadits Nabi, ﴿إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنِ اغْنَى﴾ "Sesungguhnya *wala'* itu adalah hak milik orang yang memerdekan." Di dalamnya terdapat dalil bahwa bila seseorang memerdekan budaknya dengan suka rela, artinya tanpa mengharapkan *wala'*-nya, syarat tersebut sia-sia, *wala'* tetap berlaku untuk dirinya. Ini adalah madzhab Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya. Begitupun seandainya orang tersebut memerdekan budaknya dengan imbalan harta atau menjual budaknya dengan imbalan diri, *wala'* tetap menjadi haknya. Begitu juga bila seseorang menerima proses *mukatab* pada budaknya, atau menjadikan budak perempuannya sebagai *ummul walad* (budak yang melahirkan anak dari suami yang merdeka), sehingga budak perempuan tersebut merdeka ketika tuannya

meninggal. Pada semua kasus tersebut *wala`* tetap diberlakukan. *Wala`* ditetapkan untuk seorang muslim atas seorang kafir dan sebaliknya, meskipun dalam kasus ini keduanya tidak saling mewarisi, berdasarkan keumuman hadits.

Permasalahan keempat, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi pilihan kepada Barirah untuk membatalkan ikatan pernikahannya. Segenap ulama bersepakat bahwa bila budak perempuan dimerdekakan dan ia bersuamikan seorang budak, ia mendapat hak pilih untuk membatalkan ikatan pernikahannya. Namun bila suaminya orang merdeka, menurut Imam Malik, Syafi'i, dan jumhur ulama, ia tidak mendapatkan hak pilih. Sementara itu Imam Abu Hanifah berpendapat, "Ia tetap mempunyai hak pilih." Ia berhujjah dari sebuah riwayat yang menyatakan bahwa suami Barirah seorang yang merdeka. Imam Muslim menyebutkannya sebagai riwayat Syu'bah bin Abdurrahman bin Al-Qasim, akan tetapi Syu'bah berkata, "Kemudian aku bertanya kepadanya (perawi di atasnya) tentang suami Barirah. Ia berkata, 'Aku tidak tahu'."

Jumhur ulama berhujjah bahwa ini adalah permasalahan yang sama, dan beberapa riwayat yang masyhur di dalam kitab *Shahih Muslim* dan kitab yang lain menyatakan bahwa suami Barirah adalah budak. Para penghafal hadits mengatakan, "Riwayat yang menyatakan bahwa suami Barirah seorang yang merdeka adalah riwayat yang keliru, menyimpang serta tertolak; karena bertentangan dengan riwayat yang populer di kalangan perawi yang *tsiqah* (terpercaya). Juga didukung oleh perkataan Aisyah, "(Suami Barirah) seorang budak, seandainya dia orang merdeka tentu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memberinya hak pilih." Diriwayatkan oleh Muslim.

Di dalam perkataan Aisyah ini terdapat dua dalil:

1. Aisyah mengabarkan bahwa suami Barirah adalah seorang budak, dan Aisyah adalah pelaku kisah.
2. Perkataan Aisyah, "Seandainya dia orang merdeka tentu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memberinya hak pilih." Perkataan semacam ini tidak disampaikan seseorang kecuali untuk menghilangkan keraguan. Di samping itu, hukum dasar di dalam pernikahan adalah tetap berlanjut, tidak ada jalan untuk membatalkannya kecuali dengan landasan syari'at, pembatalan oleh syari'at tersebut telah ada untuk budak, sedangkan orang merdeka tetap seperti hukum asalnya. Begitu juga tidak ada bahaya dan cela

bila budak perempuan yang telah merdeka tersebut mempunyai suami orang merdeka, melainkan bahaya dan cela itu ada jika ia merdeka sementara suaminya seorang budak. Karenanya, syari'at menetapkan hak pilih untuknya jika suaminya seorang budak guna menghilangkan bahaya, berbeda bila suaminya seorang merdeka."

Para penghafal hadits melanjutkan, "Alasan lain adalah karena riwayat hadits ini berasal dari Aisyah dan Ibnu Abbas. Adapun semua riwayat Ibnu Abbas menerangkan bahwa suami Barirah adalah seorang budak, sedangkan riwayat Aisyah, maka sebagian besar darinya juga menyatakan bahwa suami Barirah adalah seorang budak. Maka wajib untuk menguatkan riwayat ini. *Wallahu A'lam.*"

Permasalahan kelima, sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

كُلْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ

"Apa saja syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah maka syarat tersebut batil, meskipun seratus syarat." Hadits ini secara gamblang menyatakan bahwa tidak sahnya setiap syarat yang tidak memiliki dasar di dalam Kitabullah Al-Qur'an.

Makna sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Meskipun seratus syarat." Yakni, seandainya seseorang mensyaratkannya seratus kali sebagai penegas, tetap saja syarat tersebut tidak sah. Sebagaimana sabda beliau pada riwayat pertama,

مَنْ اشْرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةً مَرَّةً

"Barangsiapa mengajukan syarat yang tidak ada di dalam Kitabullah maka tidak sah syarat itu baginya, meskipun ia mengajukan seratus kali syarat."

Para ulama berpendapat, ada beberapa macam syarat di dalam jual beli dan akad (transaksi) sejenis:

1. Syarat yang dituntut oleh akad secara mutlak, misalnya syarat untuk menyerahkan barang kepada pembeli, syarat untuk membiarkan buah-buahan pada pohonnya hingga layak untuk dipetik, syarat untuk mengembalikan barang bila ada cacat.
2. Syarat yang mengandung maslahat dan sangat dibutuhkan, misalnya mensyaratkan gadai, jaminan, hak pilih, penangguhan harga barang, dan lain sebagainya. Kedua macam syarat ini dibolehkan dan tidak berpengaruh pada keabsahan akad, tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini.

3. Syarat untuk memerdekakan budak laki-laki maupun perempuan yang dibeli. Syarat ini juga diperbolehkan menurut jumhur, berdasarkan hadits riwayat Aisyah, juga sebagai motivasi untuk membebaskan budak.
4. Syarat lain selain dari yang tersebut di atas, misalnya syarat mengecualikan salah satu manfaat barang yang dibeli seseorang, syarat untuk menjual barang lain selain barang utama, atau syarat untuk menyewa rumah bersama jual beli, dan lain sebagainya. Ini adalah syarat yang tidak sah dan membatalkan akad. Demikian yang dikatakan oleh jumhur ulama. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat, "Satu syarat saja tidak membatalkan akad, melainkan yang membatalkan adalah dua syarat." *Wallahu A'lam.*

Permasalahan keenam, sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terkait daging yang disedekahkan kepada Barirah, مَرْلَهَا صَدَقَةً وَلَكَ مَدْيَةً "Daging itu menjadi sedekah baginya dan menjadi hadiah bagi kita."

Ini menjadi dalil bahwa jika sifat sesuatu berubah maka hukumnya juga berubah. Karenanya, seorang kaya boleh membeli dan memakan harta zakat yang ia hadiahkan oleh fakir miskin, begitu juga diperbolehkan untuk Bani Hasyim dan setiap orang yang pada asalnya tidak halal untuk memakan harta zakat. *Wallahu A'lam.*

Hendaknya diketahui bahwa di dalam hadits riwayat Barirah ini terdapat banyak pelajaran dan kaidah penting, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarir masing-masing menyusun sebuah kitab besar untuk menguraikannya. Di antara berbagai pelajaran tersebut ialah,

1. Ditetapkannya *wala`* untuk orang yang memerdekakan.
2. Tidak ada *wala`* untuk selain orang yang memerdekakan.
3. Ditetapkannya *wala`* untuk seorang muslim atas seorang kafir, begitupun sebaliknya.
4. Boleh melakukan proses *Kitabah* (upaya budak untuk memerdekan diri sendiri dengan menebus dirinya kepada tuannya).
5. Boleh membatalkan akad *Kitabah* bila seorang budak *mukatab* menganggap dirinya tidak mampu. Dan sebagian ulama berhujah dengan ini tentang bolehnya menjual budak *mukatab*, sebagaimana dijelaskan di atas.
6. Dibolehkannya akad *Kitabah* untuk budak perempuan, sebagaimana dibolehkan untuk budak laki-laki.

7. Dibolehkannya akad *Kitabah* untuk budak perempuan yang ber-suami.
8. Seorang budak *mukatab* tidak menjadi merdeka dengan sekedar akad *Kitabah*, melainkan ia tetap berstatus budak meskipun menyisakan satu dirham dari nilai tebusan yang menjadi tanggungannya, sebagaimana yang dinyatakan secara jelas oleh hadits yang populer di dalam Sunan Abu Dawud dan kitab hadits yang lain. Demikian yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Malik, dan jumhur ulama.

Al-Qadhi meriwayatkan dari sebagian ulama salafush-shalih, bahwa budak *mukatab* telah menjadi merdeka dengan sekedar akad *Kitabah*, uang tebusan menjadi tanggungan dirinya dan ia tidak kembali kepada perbudakan untuk selamanya. Dari sebagian ulama salaf yang lain diriwayatkan, bahwa apabila budak itu telah membayar sebagian harta tebusan, ia menjadi merdeka, sedangkan sisa harta tebusan menjadi utang dibawah tanggungan dirinya.

Al-Qadhi menuturkan, "Diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud, dan Syuraih pendapat yang sama namun dengan syarat bila budak *mukatab* telah melunasi sepertiga harta tebusannya. Begitu juga diriwayatkan dari Atha', yang menurutnya budak itu merdeka bila ia telah melunasi tiga seperempat harta tebusannya."

9. Pembayaran uang tebusan di dalam akad *Kitabah* dilakukan dalam beberapa angsuran, berdasarkan beberapa riwayat dari Imam Muslim yang menyatakan, "Barirah datang menemuiku dan berkata, "Keluarga tuanku memerdeka kanku dengan cara *Kitabah* dengan harga sembilan *uqiyah*, setiap tahun satu *uqiyah*."

Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa dana tebusan tersebut tidak boleh dibayar dalam satu kali pembayaran, melainkan harus dua angsuran atau lebih. Sedangkan Imam Malik dan jumhur ulama menyatakan, boleh dibayar dalam beberapa angsuran dan boleh dalam sekali bayar.

10. Ditetapkannya hak pilih bagi budak perempuan yang telah merdeka yang mempunyai suami seorang budak.
11. Dibenarkannya syarat-syarat yang ditunjukkan oleh prinsip-prinsip dasar syari'at dan dibatalkannya syarat selain yang demikian.
12. Boleh memberi sedekah kepada bekas budak suku Quraisy.

13. Boleh menerima hadiah dari orang miskin dan budak yang telah dimerdekaan.
14. Diharamkan menerima sedekah bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, berdasarkan perkataan Aisyah, "Padahal engkau tidak memakan harta sedekah." Menurut madzhab kami, haram bagi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memakan sedekah wajib yaitu zakat, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Begitu juga halnya dengan sedekah *tathawwu'* (sunnah) menurut pendapat yang paling kuat.
15. Sedekah tidak haram bagi suku Quraisy selain Bani Hasyim dan Bani Al-Muthallib, sebab Aisyah seorang dari suku Quraisy dan ia menerima daging yang dihadiahkan oleh Barirah dengan dugaan bahwa daging tersebut masih berstatus harta sedekah, bahwa daging tersebut halal untuknya namun tidak halal untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengingkari keyakinan ini.
16. Boleh bagi laki-laki untuk menanyakan sesuatu yang ia lihat ada di dalam rumahnya, hal ini tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam hadits riwayat Ummu Zar', di mana ia berkata, "Beliau tidak bertanya tentang sesuatu yang telah ia ketahui sebelumnya." Sebab makna hadits ini adalah tidak menanyakan sesuatu yang telah lewat, misalnya bertanya, "Di mana barang yang dulu ada di sini?" Adapun dalam kasus ini, tempat periuk dan daging ada di dalam rumah saat itu juga. Karenanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya kepada penghuni rumah apa yang ada di dalam rumah saat itu, agar beliau bisa menjelaskan hukumnya kepada mereka. Sebab, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* paham bahwa mereka tidak menghidangkan daging tersebut bukan karena sifat kikir mereka terhadap beliau, melainkan karena mereka mengira bahwa daging tersebut haram bagi beliau, lalu beliau menanyakannya untuk menjelaskan hukumnya kepada mereka.
17. Boleh berbicara dengan sajak bila tidak dibuat-buat. Yang beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* larang adalah sajak para dukun dan lain sebagainya yang diungkapkan dengan mengada-ada.
18. Menolong budak *mukatab* dalam melunasi uang tebusannya.
19. Dibolehkannya seorang perempuan mempergunakan hartanya sendiri, baik untuk membeli, membebaskan budak, dan lain seba-

gainya, jika perempuan tersebut seorang yang pintar dalam mengurus keuangannya.

20. Menjual budak perempuan yang bersuami bukan berarti menceraikannya atau pembatalan tali pernikahan. Demikian yang dikatakan oleh jumhur ulama, Sa'id bin Al-Musayyab berkata, "Penjualan tersebut berarti menceraikannya." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa penjualan tersebut menyebabkan batalnya ikatan pernikahan. Hadits riwayat Barirah membantah dua pendapat ini, sebab ia mendapat hak pilih untuk tetap bersama suaminya.
21. Seorang budak *mukatab* boleh mengupayakan dana tebusannya dengan meminta kepada orang lain.
22. Menanggung yang paling ringan dari dua kerusakan untuk menolak kerusakan yang lebih besar, serta menanggung kerusakan yang kecil untuk mewujudkan maslahat yang besar, seperti yang telah kami uraikan terkait pengajuan syarat kepada keluarga tuan Barirah untuk mendapatkan hak *wala`*.
23. Kedua puluh tiga, dibolehkan bagi hakim memberikan rekomendasi kepada pihak penggugat untuk pihak tergugat, juga rekomendasi kepada perempuan yang merdeka agar tetap bertahan dalam pernikahan bersama suaminya.
24. Seorang budak perempuan berhak membatakan tali pernikahan dengan dimerdekakannya dirinya, betapapun pembatalan tersebut menyebabkan bahaya bagi suaminya, karena begitu besar rasa cintanya kepada sang isteri, karena disebutkan bahwa suami Barirah menangis karena ditinggalkan olehnya.
25. Budak yang dimerdekakan boleh melayani orang yang telah merdeka dirinya bila ia ridha melakukannya.
26. Disunnahkan bagi seorang pemimpin apabila muncul suatu bid'ah atau perkara yang membutuhkan penjelasan untuk berkhutbah di hadapan khalayak, guna menjelaskan kepada mereka hukum perkara tersebut serta mengingkari orang yang mengerjakan perbuatan yang melanggar syari'at.
27. Kedua puluh tujuh, menerapkan sopan santun, interaksi yang baik, dan nasehat yang berguna. Seperti halnya sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Amma ba'du, mengapa gerangan orang-orang mensyaratkan syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah?" Di mana beliau tidak menunjuk pihak yang mengajukan syarat secara

langsung, sebab yang dimaksud adalah sampainya informasi kepada pelaku dan orang-orang lain yang tidak melakukannya, tanpa harus membongkar aib dan menghinakan pelaku.

28. Bahwa khutbah itu dimulai dengan pujiannya kepada Allah dan sanjungan kepada-Nya yang memang menjadi hak-Nya.
29. Bahwa di dalam khutbah, setelah membaca pujiannya dan sanjungan kepada Allah serta salawat kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, disunnahkan untuk membaca, *amma ba'du* (Adapun setelah itu). Kata-kata ini berulang kali disebutkan di dalam khutbah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan telah dijelaskan di berbagai tempat.
30. Bersikap keras dalam menghilangkan kemungkaran dan bersungguh-sungguh dalam menyatakan keburukannya. *Wallahu a'lam*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ* "Syarat Allah lebih berhak untuk dipenuhi."

Ada yang berpendapat, bahwa maksudnya di sini adalah firman Allah *Ta'ala*,

فَلَا خَوْنَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَكُمْ

"..., Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu...." (QS. Al-Ahzaab: 5)

Dan firman-Nya,

وَمَا آتَنَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ

"....Dan apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka terimalah..." (QS. Al-Hasyr: 7)

Al-Qadhi berkata, "Menurutku, yang dimaksud dengan 'syarat Allah' itu adalah sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya wala` itu milik orang yang memerdekaan."

Perkataannya, "Mereka berkata, "Jika dia mau mendapatkan pahala dari membebaskanmu maka silahkan dia melakukannya." Maksudnya, jika memang dia mengharapkan pahala dari Allah *Ta'ala*, bukan sekedar mendapatkan *wala`*, maka silahkan ia melakukannya.

Perkataan Barirah, *فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِتَةٌ* "Setiap tahun satu *uqiyah*." Pada riwayat pertama di dalam beberapa naskah disebutkan, *وَقِتَةٌ*. Pada se-

bagian naskah yang lain terantum، أوري Dengan huruf *alif* di depan. Kedua bacaan tersebut sama-sama shahih, merupakan dua gaya bahasa. Namun menggunakan *alif* lebih fasih yaitu أوري. Satu *uqiyyah* Hijaz adalah 40 dirham.

Perkataan Aisyah، فَأَنْهَرْنَاهَا فَقَالَتْ لَا هَمَّ اللَّهُ ذَلِكَ "Aku membentaknya. Aku berkata, "Demi Allah, tidak demikian aturannya." Pada sebagian naskah yang lain disebutkan، لَا هَمَّ اللَّهُ إِذَا "Demi Allah, tidak demikian aturannya." Al-Mawardi dan pakar bahasa Arab yang lain berkata, "Keduanya adalah dua gaya bahasa yang salah, dan yang tepat adalah kalimat لَا هَمَّ اللَّهُ ذَلِكَ." Para ulama menyatakan, "Gaya bahasa yang lain salah. Maknanya adalah, 'Inilah sumpahku.' Demikian juga yang dikatakan oleh Al-Kahthabi dan pakar bahasa yang lain, bahwa yang tepat adalah لَا هَمَّ اللَّهُ ذَلِكَ.

Abu Zaid An-Nahwi dan pakar bahasa yang lain berkata, "Boleh memanjangkan dan memendekkan kata هَمَّ." Namun mereka semua menolak keberadaan huruf *alif* pada kata ذَلِكَ. Mereka menyatakan, "Yang tepat adalah ذَلِكَ. Menambahkan huruf *alif* bukanlah perkataan bangsa Arab."

Abu Hatim As-Sijistani berkata, "Salah satu ungkapan sumpah adalah، لَهُمَّ اللَّهُ "Demi Allah." Bangsa Arab mengucapkannya dengan menambahkan huruf *hamzah*, sedangkan menurut kaidah bahasa yang ada seharusnya tidak menggunakan *hamzah*." Maknanya adalah, Tidak, demi Allah, inilah sumpahku."

Adapun nama suami Barirah adalah Mughits. *Wallahu A'lam.*

(4) Bab Larangan Menjual dan Menghibahkan Wala`

٣٧٦٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنِ هِبَتِهِ قَالَ مُسْلِمُ النَّاسُ كُلُّهُمْ عِبَالٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

3767. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Bilal telah mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual wala` dan menghibahkannya." Muslim berkata, "Umat manusia itu semuanya adalah keluarga." Merupakan tambahan Abdullah bin Dinar di dalam hadits ini.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7186).

٣٧٦٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرٌ بْنُ حَزْبٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيْنَةَ حٍ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ وَقَتِيْبَةَ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُعَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ حٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُشَنِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُشَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ حٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ

رَافعٌ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي فَدَيْكِ أَخْبَرَنَا الصَّحَّاحُ يَعْنِي أَبْنَ عُثْمَانَ كُلُّ
هَؤُلَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرُ أَنَّ التَّقْفِيَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا النَّبِيُّ
وَلَمْ يَذْكُرْ الْهَبَةَ

3768. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami, (H) Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, "Isma'il bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami. (H) Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami. (H) Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhahhak -Ibnu Utsman- telah mengabarkan kepada kami. Mereka semua dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang serupa. Hanya saja di dalam hadits riwayat Ats-Tsaqafi dari Ubaidullah hanya disebutkan tentang menjual, tidak disebutkan tentang menghibahkan.

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Wala` wa Al-Hibah*, Bab: *Maa Jaa`a 'An Bai' Al-Walaa` wa 'An Hibatih* (nomor 2126), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7171).
2. Hadits riwayat Yahya bin Ayyub ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1732).
3. Hadits Ibnu Numair ditakhrij oleh:
 1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Fara`idh*, Bab: *Itsnu Man Tabarra`a Min Mawaalih* (nomor 6756).
 2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Maa Jaa`a Fii Karahiyyah Bai' Al-Walaa` wa Hibatih* (nomor 1236).

3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Fara`idh, Bab: An-Nahyu 'An Bai' Al-Walaa` wa 'An Hibatih* (nomor 3747), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7150).
4. Hadits riwayat Ibnu Al-Mutsanna ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu', Bab: Al-Walaa`* (nomor 4671), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7223).
5. Hadits riwayat Ibnu Al-Mutsanna dari Muhammad bin Ja'far ditakhrij oleh:
 1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-'Itq, Bab: Al-Walaa` wa Hibatuh* (nomor 2534).
 2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Fara`idh, Bab: Fii Bai' Al-Walaa`* (nomor 2919).
 3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Buyu', Bab: Maa Jaa'a 'An Karahiyyah Bai' Al-Walaa` wa Hibatih* (nomor 1236).
 4. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu', Bab: Al-Walaa`* (nomor 4673).
5. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Fara`idh, Bab: An-Nahyu 'An Bai' Al-Walaa` wa 'An Hibatih* (nomor 2747), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7189).
6. Hadits riwayat Ibnu Rafi' ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7199).

- **Tafsir hadits: 3767-3768**

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهُبَّةٍ
 Perkataannya, "Bawasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual
 wala` dan menghibahkannya." Di dalamnya dijelaskan keharaman menjual wala` dan menghibahkannya, bahwa kedua tindakan tersebut tidak sah, dan bawasanya wala` tidak berpindah kepemilikannya dari orang yang berhak, sebab wala` ibarat darah dagingnya, layaknya darah daging karena keturunan. Demikian yang diungkapkan oleh jumhur ulama salaf dan khalaf. Sebagian ulama salaf membolehkan pemindahan hak wala`, barangkali hadits ini tidak sampai kepada mereka.

(5) Bab Haram bagi Seorang Bekas Budak Memberikan Wala`-nya Kepada Selain Orang yang Memerdekaan Dirinya

٣٧٦٩. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ حُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّزَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عَقُولَةً ثُمَّ كَتَبَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَالَّ مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ لَعَنِ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ

3769. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menuliskan bahwa kewajiban membayar diyat dari setiap kabilah adalah kerabatnya. Kemudian beliau menulis bahwa tidak halal bagi seorang muslim untuk menerima wala` bekas budak muslim yang lain tanpa izin darinya." Kemudian aku diberitahu bahwa di dalam lembaran catatannya beliau melaknat orang yang melakukan hal tersebut.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Alqasamah*, Bab: *Shifah Syibh Al-'Amd wa 'Alaa Diyah Al-Ajinnah wa Syibh Al-'Amd wa Dzikr Ikh-tilaaf Akhbaar An-Naaqiliina 'Li Khabar Ibrahim 'An 'Ubaid Ibnu Nudhailah 'An Al-Mughirah* (nomor 4844), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2823).

٣٧٧٠. حَدَّثَنَا قُتْبَيْةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَغْفُوْبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارَىٰ عَنْ شَهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَلََّ قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ

3770. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub -Ibnu Abdurrahman Al-Qari- telah memberitahukan kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa menerima wala` suatu kaum tanpa izin dari orang-orang yang telah memerdekaannya maka ia mendapatkan lagnat Allah dan para malaikat, serta tidak diterima amalan fardhu dan sunnahnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12782).

٣٧٧١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفَى عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَلََّ قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ

3771. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Husain bin Ali Al-Ju'fi, dari Za'idah, dari Sulaiman, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Barangsiapa menerima wala` suatu kaum tanpa izin dari orang-orang yang telah memerdekaannya maka ia mendapatkan lagnat Allah, para malaikat dan segenap umat manusia. Dan pada hari kiamat tidak diterima amalan fardhu dan sunnahnya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij pada Kitab: *Al-Hajj*, Bab: *Fadhl Al-Madiinah wa Du'aa` An-Nabiyyi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fiihaa Bi Al-Barakah wa*

Baayaan Tahriimihaa wa Tahriim Shaidihaa wa Syajarihaa wa Bayaan Huduud Haramihaa (nomor 3317).⁵

٣٧٧٢. وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا عَبْيُودُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ وَالَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

3772. Ibrahim bin Dinar telah memberitahukannya kepadaku, Ubaidullah bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Syaiban telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dengan sanad ini, hanya saja ia berkata, "Barangsiapa yang mengambil wala' dari yang tidak dimerdekakannya tanpa izin dari mereka."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12409).

٣٧٧٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرْبَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَطَبَنَا عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرُرُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ قَالَ وَصَحِيفَةٌ مُعْلَقَةٌ فِي قِرَابِ سَيِّفِهِ فَقَدْ كَذَبَ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبْلِ وَأَشْيَاءٌ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْنِ إِلَى ثُورٍ فَمَنْ أَخْدَثَ فِيهَا حَدَّثَنَا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَذَمَّةً لِلْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ وَمَنْ ادْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ اتَّمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

5 Lihat *Syarah Shahih Muslim* jilid 6, Kitab: Haji, Bab (86) Bab Keutamaan Madinah, Doa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar kota itu diberkahi, keterangan bahwa kota itu adalah Tanah Haram, termasuk binatang buruan dan pepohonannya dan keterangan batasan Tanah Haramnya.-edtr

3773. Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim At-Tami, dari ayahnya, ia berkata, "Ali bin Abi Thalib pernah berkhutbah di hadapan kami, lalu dia mengatakan, "Barangsiapa yang mengatakan bahwa kami memiliki sesuatu yang kami baca selain Kitabullah dan lembaran ini, -ayahnya Ibrahim berkata, dan lembaran itu tergantung di sarung pedang -sungguh ia berdusta, padanya tertulis tentang umur unta yang disembelih dan hal-hal yang berhubungan dengan hukuman dalam pembunuhan, di dalamnya juga terdapat sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Madinah adalah tanah haram antara 'Air hingga Tsaur; barangsiapa melakukan bid'ah atau melindungi pelaku bid'ah di sana; maka dia akan mendapatkan kutukan dari Allah, dari malaikat dan semua manusia, dan Allah tidak akan menerima amalan ibadah fardhunya serta sunnahnya, jaminan perlindungan kaum muslimin (terhadap non muslim) adalah sama, dan berlaku bagi orang paling rendah derajatnya dari mereka. Siapa yang mengakui orang lain yang bukan ayahnya sebagai ayahnya, atau mengakui orang lain yang bukan tuannya sebagai tuannya; maka dia mendapatkan kutukan dari Allah, malaikat dan semua ummat manusia, serta Allah tidak akan menerima amalan ibadah fardhu dan sunnahnya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij pada Kitab: Al-Hajj, Bab: Fadhl Al-Madiinah wa Du'aa` An-Nabiyyi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fiihha Bi Al-Barakah wa Baayaan Tahriimihaa wa Tahriim Shaidihaa wa Syajarihaa wa Bayaan Hu-duud Haramihaa (nomor 3314).

- **Tafsir hadits: 3769-3773**

Di dalamnya terdapat larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada bekas budak untuk memberikan *wala`nya* kepada se-lain orang yang telah memerdekaannya, dan Bahwasanya orang yang melakukan demikian akan mendapatkan laknat. Tindakan ini hukumnya haram, disebabkan besarnya hak orang yang telah memberi ke-merdekaan kepada bekas budak. Juga karena *wala`* sama seperti nasab, haram mengabaikan *wala`* sebagaimana keharaman mengabaikan na-sab dan seseorang menasabkan diri kepada selain ayahnya.

Perkataannya "كتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنِ عَقُولَةٍ, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menuliskan bahwa setiap kerabat wajib membayar diyat (pada kasus pembunuhan)." Kalimat عَقُولَةٍ adalah objek. Yang dimaksud

dengan عَقْزَل adalah *diyat* (tebusan pada kasus pembunuhan). Bentuk tunggalnya adalah عَقْل, bentuknya seperti kata فَلْس dengan bentuk ja-mak فُلُس (uang). Makna perkataan tersebut adalah bahwa *diyat* pada pembunuhan karena keliru atau ketidaksengajaan dibebankan kaum kerabat, baik ayah maupun anak, hingga tali kekerabatan yang lebih tinggi (kakek) atau tali kekerabatan yang paling rendah (cucu).

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, *“Barangsiapa menerima wala` suatu kaum tanpa izin dari orang-orang yang telah memerdekaannya.”*

Sekelompok ulama berhujah dengan hadits ini tentang dibolehkannya menerima *wala`* dengan izin orang yang telah memerdekaan budak. Namun yang benar dan sesuai pendapat jumhur ulama bahwa tidak boleh menerimanya meski dengan izin orang yang telah memerdekaan budak tersebut, sebagaimana seseorang tidak boleh menasabkan diri kepada selain ayahnya meskipun ayahnya mengizinkan. Jumhur ulama memahami batasan ‘tanpa izin’ di dalam hadits tersebut sebagai fenomena yang umum, sebab fenomena yang umum berlaku adalah tidak adanya izin dari orang yang telah memerdekaan. Sehingga batasan tersebut tidak boleh dipahami secara terbalik. Contoh lain yang serupa dengan masalah ini adalah firman Allah Ta’ala,

وَرَبِّكُمْ أَلَّا تَحْجُرُ كُمْ
((٢٣))

“...Anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu...” (QS. An-Nisaa` : 23).

Dan firman Allah Ta’ala,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ
((١٥١))

“...Janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin...” (QS. Al-An'aam 151).

Dan masih banyak ayat lain yang mengandung batasan berupa fenomena yang umum tetapi batasan tersebut tidak memiliki pemanahan terbalik yang bisa diamalkan.

Hadits riwayat Ali Radhiyallahu Anhu tentang lembaran, “Madinah adalah tanah haram... dan seterusnya) telah diuraikan secara jelas pada akhir kitab Haji.

(6) Bab Keutamaan Memerdekaan Budak

٣٧٧٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَشَّنِي الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدٍ - وَهُوَ ابْنُ مَرْجَانَةَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبِ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ

3774. Muhammad bin Al-Mutsanna Al-Anazi telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Sa'id -Ibnu Abi Hindun-, Isma'il bin Abu Hakim telah memberitahukan kepadaku, dari Sa'id -Ibnu Marjanah-, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Barangsiapa memerdekaan seorang budak mukmin, maka Allah akan membebaskan setiap anggota tubuhnya dari neraka dengan setiap anggota tubuh budak itu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-'Itq, Bab: Fii Al-'Itq wa Fadhlilh (nomor 2517), Kitab: Kafarat Al-Aimaan, Bab: Fii Qaulih Ta'alaa: Wa Tahriiru Raqabah wa Ayyu Raqabatin Azka (nomor 6715).
2. At-Tirmidzi di dalam kitab: An-Nudzur wa Al-Aiman, Bab: Maa Jaa'a Fii Shallallahu Alaihi wa Sallam Bi Man A'taqa Raqabah (nomor 1541), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13088).

٣٧٧٥. وَحَدَّثَنَا دَاؤُدُّ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ الْمَدَنِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلَيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَعِيدٍ أَبْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُوٍّ مِنْهَا عُضُوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنْ النَّارِ حَتَّى فَرَجَّهُ بِفَرْجِهِ

3775. Dawud bin Rusyaid telah memberitahukan kepada kami, Al-Walid bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Mutharrif Abu Ghassan Al-Madani, dari Zaid bin Aslam, dari Ali bin Husain, dari Sa'id bin Marjanah, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Barangsiapa memerdekan budak maka Allah memerdekan setiap anggota tubuhnya dari api neraka dengan setiap anggota tubuh budak tersebut, hingga kemaluannya dengan kemaluhan budak tersebut."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 3774.

٣٧٧٦. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الْهَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلَيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَعِيدٍ أَبْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُوٍّ مِنْهَا عُضُوًا مِنْ النَّارِ حَتَّى يُعْتَقَ فَرَجَّهُ بِفَرْجِهِ

3776. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Al-Had, dari dari Umar bin Ali bin Husain, dari Sa'id bin Marjanah, dari Abu Hurairah ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa memerdekan seorang budak mukmin maka Allah akan membebaskan anggota tubuhnya dari api neraka dengan setiap anggota tubuh budak tersebut, bahkan Allah membebaskan kemaluannya dengan kemaluhan budak tersebut."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3774.

٣٧٧٧. وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ
وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ حَدَّثَنَا وَأَقْدَ يَعْنِي أَخَاهُ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ
مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلَيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا أَمْرِيَ مُسْلِمٌ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا
إِنْتَقَدَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ حِينَ
سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَأَعْتَقَ
عَنْدَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ أَبْنُ جَعْفَرٍ عَشْرَةَ آلَافَ دِرْهَمًا أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ

3777. Humaid bin Mas'adah telah memberitahukan kepadaku, Bisyr bin Al-Mufadhdhal telah memberitahukan kepada kami, Ashim -Ibnu Muhammad Al-Umari- telah memberitahukan kepada kami, Waqid -saudara laki-laki Ashim- telah memberitahukan kepada kami, Sa'id bin Marjanah -teman Ali bin Husain- telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapapun seorang muslim yang membebaskan seorang muslim maka Allah akan menyelamatkan anggota tubuhnya dari api neraka dengan setiap anggota tubuh orang muslim tersebut." Sa'id bin Marjanah berkata, "Begitu aku mendengar hadits dari Abu Hurairah, aku pergi dan menyampaikannya kepada Ali bin Husain, segera saja Ali membebaskan budaknya yang dulu diberi oleh Ibnu Ja'far seharga sepuluh ribu dirham atau seribu dinar."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3774.

- **Tafsir hadits: 3774-3777**

Sabda Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa memerdekaan budak maka Allah akan memerdekaan setiap anggota tubuhnya dari api neraka dengan setiap anggota tubuh budak tersebut, hingga kemaluannya dengan kemaluhan budak tersebut." Di dalam riwayat yang lain disebut-

kan, "Barangsiapa memerdekan seorang budak mukmin, maka Allah akan membebaskan setiap anggota tubuhnya dari neraka dengan setiap anggota tubuh budak itu."

Di dalam hadits ini dijelaskan keutamaan memerdekan budak, bahwa tindakan tersebut termasuk amal yang utama dan salah satu sarana untuk terbebas dari neraka dan masuk surga. Di dalamnya juga dijelaskan bahwa disunnahkan untuk memerdekan budak yang sempurna anggota tubuhnya, bukan budak yang dikebiri atau kehilangan sebagian anggota tubuhnya. Memerdekan budak yang dikebiri atau yang cacat juga mengandung keutamaan yang besar, namun budak yang sempurna anggota tubuhnya lebih utama, lebih tinggi harganya dan lebih bernilai, sebagaimana yang telah dijelaskan pada awal kitab, yakni di dalam *Kitab Iman* pada penjelasan hadits "Budak yang manakah yang lebih utama?"

Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan perawi lain telah meriwayatkan dari Salim bin Abi Al-Ja'd, dari Abu Umamah, dan shahabat yang lain *Radhiyallahu Anhum*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa beliau bersabda, "Siapapun orang muslim yang memerdekan orang muslim yang lain maka ia akan menjadi pembebas dirinya dari api neraka, setiap anggota tubuh budak tersebut akan membala setiap anggota tubuhnya (dengan kebaikan). Dan siapapun orang muslim yang memerdekan dua orang muslimah maka keduanya akan menjadi pembebas dirinya dari api neraka, setiap anggota tubuh dari keduanya akan membala setiap anggota tubuhnya (dengan kebaikan). Dan siapapun muslimah yang memerdekan muslimah yang lain maka ia akan menjadi pembebas dirinya dari api neraka, setiap anggota tubuh budak muslimah tersebut akan membala setiap anggota tubuhnya (dengan kebaikan)." At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits hasan shahih." Perawi yang lainpun menyatakan demikian.

Hadits ini menjadi dalil bahwa memerdekan budak laki-laki lebih utama daripada memerdekan budak perempuan. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Para ulama berbeda pendapat, manakah yang lebih utama, memerdekan budak perempuan atau budak laki-laki? Sebagian ulama menyatakan, budak perempuan lebih utama, sebab bila ia dimerdekan, maka anak yang dilahirkan menjadi merdeka, baik ia bersuami orang merdeka maupun seorang budak. Sebagian ulama yang lain menyatakan, memerdekan budak laki-laki lebih utama berdasarkan hadits di atas. Ditambah lagi, bahwa laki-laki memiliki nilai-nilai umum dan manfaat yang tidak terdapat pada perempuan,

semisal kesaksian, pengadilan, jihad, dan hal-hal lain yang menjadi kekhususan kaum laki-laki, baik dalam konteks syari'at maupun dalam konteks tradisi. Terlebih sebagian budak perempuan tidak se-nang dimerdekakan dan menjadi terlantar setelah dimerdekakan, berbeda dengan budak laki-laki. Pendapat inilah yang benar.

Batasan untuk budak berupa budak yang beriman menunjukkan bahwa keutamaan ini hanya berlaku pada pemerdekakan budak mukmin. Memerdekakan budak yang tidak beriman juga mengandung keutamaan, tidak ada perselisihan dalam hal ini, namun keutamaannya lebih rendah dari pada keutamaan memerdekakan budak beriman. Oleh sebab itulah para ulama mensyaratkan dalam membebaskan budak untuk *kafarat* (denda) pembunuhan adalah budak beriman. Al-Qadhi Iyadh meriwayatkan dari Imam Malik, bahwa yang lebih mahal harganya lebih utama, meskipun ia adalah budak kafir. Pendapat ini ditentang oleh banyak sahabatnya. Para ulama selain pengikut madzhab Maliki menyatakan, pendapat sahabat-sahabat Malik tersebut lebih kuat.

(7) Bab Keutamaan Memerdekakan Orang tua

٣٧٧٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرَهْبَنْرَبْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْرِيْهُ فَيُغْنِيْهُ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَلَدٌ وَالِدَةُ

3778. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang anak belum dianggap membala jasa orang tua sampai jika ia mendapatkan orang tuanya menjadi budak (orang lain), maka ia membelinya dan membebaskannya." Di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, "Seorang anak belum dianggap membala jasa orang tuanya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Birru wa Ash-Shillah*, Bab: *Maa Jaa`a Fii Haqqi Al-Waalidain* (nomor 1906).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Adab*, Bab: *Birru Al-Waalidain* (nomor 3657), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12595).

٣٧٧٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَوْزَدَهُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَوْذَلَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ الزُّبَيرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ سُفِيَّانَ

عَنْ شَهِيلٍ بِهَذَا أَلِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالُوا وَلَدٌ وَالدَّةُ

3779. Abu Kuraib telah memberitahukannya kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, (H) Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, Abu Ahmad Az-Zubairi telah memberitahukan kepada kami. Mereka semua dari Sufyan, dari Suhail, dengan sanad ini, hadits yang serupa. Mereka meriwayatkan, "Seorang anak belum dianggap membala jasa orang tuanya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Adab, Bab: Birru Al-Waalidain* (nomor 5637) *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12660).

- **Tafsir hadits: 3778-3779**

La yakhri waldan illa an *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, مَنْ لُوْكَمْ فَيَشْرِبُ مَعْنَقَهُ "Seorang anak belum dianggap membala jasa orang tua sampai jika ia mendapati orang tuanya menjadi budak (orang lain), maka ia membelinya dan membebaskannya."

Kata لا يخري maksudnya belum dianggap membala segala kebaikan orang tua dan memenuhi haknya kecuali dengan memerdekaannya jika ia seorang budak.

Para ulama berbeda pendapat dalam memerdekaan kaum kerabat. Penganut madzhab zhahiri berpendapat, "Tidak seorangpun dari kaum kerabat yang mesti dimerdekaan karena sekedar kepemilikan, baik ia adalah ayah, anak ataupun kerabat yang lain, melainkan harus meniatkan untuk memerdekaannya (membelinya lalu memerdekaannya)." Mereka berhujjah dengan pemahaman dari hadits ini.

Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa tindakan memerdekaan itu berlaku untuk ayah dan ibu, kakek, dan nenek hingga tali kekerabatan yang lebih tinggi, juga untuk anak laki-laki dan anak perempuan, serta cucu baik laki-laki maupun perempuan, hingga tali kekerabatan yang paling rendah, dengan sekedar kepemilikan, baik yang memiliki adalah muslim maupun kafir, kerabat dekat maupun kerabat jauh, ahli waris maupun bukan.

Intinya adalah memerdekaan kerabat yang merupakan garis nasab dengan kondisi apapun. Mereka berbeda pendapat untuk kerabat


selain garis nasab yang utama. Imam Syafi'i dan para sahabatnya berpendapat, "Tidak dimerdekakan kecuali garis ayah dan garis anak dengan adanya kepemilikan, hubungan persaudaraan, atau hubungan kekerabatan yang lain." Imam Malik berpendapat, "Hubungan persaudaraan dapat memerdekan budak." Terdapat riwayat lain dari Malik, bahwa yang dimerdekakan adalah semua kaum kerabat yang merupakan *mahram*. Ada lagi riwayat ketiga yang sama seperti pendapat Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah berpendapat, "Yang dimerdekakan adalah semua kaum kerabat yang merupakan *mahram*."

Jumhur ulama mentakwil hadits tersebut bahwa manakala tindakan membeli budak berdampak pada kemerdekaannya, maka sekedar tindakan membeli telah diumpamakan dengan tindakan memerdekan budak tersebut. *Wallahu A'lam*.

Syarah
Shahih Muslim

كتاب البيوع

KITAB JUAL BELI



(1) Bab Pengharaman Jual Beli Mulamasah dan Munabazah

٣٧٨٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

3780. *Yahya bin Yahya At-Tamimi* telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku membacakan kepada Malik, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, "Bawa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang sistem jual beli Mulamasah dan Munabazah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Bai'u Al-Munaabazah* (nomor 2146).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Bai'u Al-Mulaamasah* (nomor 4521), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2867 dan 3964).

٣٧٨١. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهِ

3781. *Abu Kuraib* dan *Ibnu Abi Umar* telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari

Sufyan, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang serupa.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Ash-Shalah, Bab: Maa Yasturu Min Al-'Aurah* (nomor 368) secara panjang lebar.
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Mulaamah wa Al-Munaabdzah* (nomor 1310), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13661).

٣٧٨٢ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُعَيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةَ حَ وَحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَيْ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

3782. *Abu Bakar bin Abu Syaibah* telah memberitahukan kepada kami, *Ibnu Numair* dan *Abu Usamah* telah memberitahukan kepada kami (H) *Muhammad bin Abdullah bin Numair* telah memberitahukan kepada kami, *ayahku* telah memberitahukan kepada kami (H) *Muhammad bin Al-Mutsanna* telah memberitahukan kepada kami, *Abdul Wahhab* telah memberitahukan kepada kami. Mereka semua dari *Ubaidullah bin Umar*, dari *Khubaib bin Abdurrahman*, dari *Hafsh bin Ashim*, dari *Abu Hurairah*, dari *Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*, hadits yang serupa.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Mawaqit Ash-Shalah, Bab: Ash-Shalaah Ba'da Al-Fajr Hatta Tartafi'a Asy-Syams* (nomor 584), *Bab: Laa Yata-harrraa Ash-Shalaah Ba'da Ghuruub Asy-Syams* (nomor 588), *Kitab: Al-Libas, Bab: Isytimaal Ash-Shamaa'* (nomor 5819).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Tafsir Dzaalika* (nomor 4529) secara panjang lebar.

3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Iqamah Ash-Shalah wa As-Sunnah Fiha, Bab: An-Nahyu 'An Ash-Shalaah Ba'da Al-Fajr wa Ba'da Al-'Ashr* (nomor 1248), *Kitab: At-Tijarah, Bab: Maa Jaa'a Fii Nahyi 'An Al-Munabadzah wa Al-Mulaamasah* (nomor 2169), *Kitab: Al-Libas, Bab: Maa Nuhiya 'Anhu Min Al-Libaas* (nomor 3560), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12260).

٣٧٨٣. وَحَدَّثَنَا قُتْبَيْةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْثُلُهُ

3783. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Yaqub -Ibnu Abdurrahman- telah memberitahukan kepada kami, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang serupa.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12781).

٣٧٨٤. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ نُهِيَ عَنْ بَيْعَتِينِ الْمُلَامِسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ أَمَّا الْمُلَامِسَةُ فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأْمِلٍ وَالْمُنَابَدَةُ أَنْ يَنْبَدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَوْبَةً إِلَى الْآخَرِ وَلَمْ يَنْتَظِرْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى تَوْبَ صَاحِبِهِ

3784. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Amru bin Dinar telah mengabarkan kepadaku, dari Atha` bin Mina` , bahwasanya Amru mendengar Atha` memberitahukan dari Abu Hurairah ia berkata, "Ada larangan untuk dua sistem jual beli; Mulamasah dan Munabdzah. Adapun Mulamasah adalah masing-masing penjual dan pembeli menyentuh baju satu sama lain tanpa mem-

perhatikannya. Sedangkan Munabadzah adalah masing-masing penjual dan pembeli melempar bajunya kepada yang lain, dan salah seorang dari keduanya tidak melihat baju yang lain."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Ash-Shaum, Bab: Shaum An-Nahr* (nomor 1993), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14207).

٣٧٨٥. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ أَبِنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَتَعَيَّنِ وَلِبَسَتِنِ نَهَى عَنِ الْمُلَامِسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمُلَامِسَةُ لِمَنْ الرَّجُلُ ثَوْبَ الْآخَرِ يَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ وَالْمُنَابَدَةُ أَنْ يَتَبَذَّرِ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَتَبَذَّرُ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ يَتَعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ.

3785. Abu Ath-Thahir dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku –lafazh ini milik Harmalah-, ia berkata, "Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kita dari dua jual beli dan dua macam pakaian; beliau melarang Mulamasah dan Munabadzah di dalam jual beli. Mulamasah adalah seseorang menyentuh pakaian orang lain dengan tangannya pada malam hari atau pada siang hari, ia tidak membali k pakaian itu, yang ia lakukan hanya sentuhan tersebut. Munabadzah adalah seseorang yang melemparkan pakaiannya kepada orang lain dan orang lain tersebut melemparkan bajunya kepadanya, begitulah jual beli mereka terjadi, tanpa melihat dan tidak ada sikap saling merelakan di antara mereka."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Bai'u Al-Mulaamasah* (nomor 2144), *Kitab: Al-Libas*, *Bab: Isytimaalu Ash-Shamaa'* (nomor 8520) secara panjang lebar.
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, *Bab: Fii Bai'i Al-Gharar* (nomor 3379).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Tafsiir Dzaalika* (nomor 4522), *Bab: Bai'u Al-Munaabdzah* (nomor 4523), *Bab: Tafsiir Dzaalika* (nomor 4526), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13794).

٣٧٨٦. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3786. *Amr An-Naqid* telah memberitahukannya kepadaku, *Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad* telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari *Shalih*, dari *Ibnu Syihab*, dengan sanad ini.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3785.

- **Tafsir hadits: 3780-3786**

Al-Azhari berkata, "Bangsa Arab mengatakan, بَعْثٌ dalam arti aku menjual apa yang aku miliki dan بَعْثٌ dalam arti aku membeli. Begitupun dengan kata شَرِيكٌ, ia memiliki dua makna tersebut. Pelaku tindakan itu disebut بَاعِثٌ dan بَاعِنٌ, sebab harga dan obyek penjualan sama-sama disebut بَاعِثٌ. Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Qutaibah, "Kalimat بَعْثٌ الشَّيْءَ memiliki arti aku menjual sesuatu atau aku membeli sesuatu, begitu pula halnya dengan kalimat شَرِيكٌ الشَّيْءَ, memiliki arti aku membeli sesuatu atau aku menjual sesuatu." Pakar bahasa arab yang lain juga mengungkapkan hal yang sama. Jika dikatakan بَاعِثٌ dan بَاعِنٌ, maka artinya aku menjualnya dan aku membelinya. Obyeknya disebut بَاعِثٌ dan بَاعِنٌ. Al-Jauhari berkata, "Hal tersebut sama seperti kata مَخْيَطٌ dan مَخْيَطٌ yang artinya kain yang dijahit." Al-Khalil mengatakan, "Huruf yang terhapus dari kata بَاعِثٌ adalah huruf *wawu* yang menunjukkan *maf'uul* (obyek), sebab ia adalah huruf tambahan,

sehingga lebih layak untuk dihapus." Al-Akhfasy berpendapat, "Yang dihapus adalah huruf *ya`* yang merupakan huruf tengah dari kata tersebut." Al-Maziri berkata, "Kedua pendapat itu sama-sama baik, namun pendapat Al-Akhfasy lebih sesuai dengan kaidah bahasa arab."

Kata *بَيْعَ* الِاشْتِرَاء bermakna (pembelian).

Kata *بَيْعَ* artinya kedua orang tersebut saling berjual beli.

Kata *بَيْعَةَ* artinya aku melakukan transaksi penjualan kepadanya. Dikatakan, *إِنْسَبْعَةَ*, artinya aku memintanya untuk menjual kepada aku. Kalimat *أَبْتَثُ الشَّيْءَ* artinya aku menawarkan sesuatu untuk dijual. *Bii'a asy-syai'u* atau *buyi'a asy-syai'u*, sesuatu itu dijual, *buu'a* juga merupakan bentuk pengungkapan yang lain. Demikian juga penjelasan untuk kata *qiila* (dikatakan) dan *kiila* (ditimbang).

Perkataannya pada sanad pertama, "Malik, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Al-A'raj." Demikian yang tertulis pada semua naskah di negeri kami. Al-Qadhi menyebutkan bahwa pada naskah mereka dari jalur Abdul Ghafir Al-Qarisi disebutkan, "Malik, dari Nafi', dari Muhammad bin Yahya bin Hibban." Dengan menambahkan Nafi' setelah Malik. Al-Qadhi berkata, "Penambahan ini salah, Nafi' tidak disebutkan di dalam hadits riwayat ini, di dalam kitab *Al-Muwaththa'*, Malik juga tidak menyebutkan nama Nafi' pada riwayat ini."

Adapun berkaitan dengan larangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari jual beli *Mulamasah* dan *Munabadzah*, maka Imam Muslim telah menafsirkannya di dalam beberapa kitab dengan salah satu pendapat terkait penafsiran sistem jual beli tersebut. Sahabat-sahabat kami mempunyai tiga pendapat dalam menafsirkan sistem jual beli *Mulamasah*:

1. Menurut Imam Syafi'i, maksudnya adalah seseorang datang membawa baju yang terlipat atau membawanya dalam suasana gelap, lalu calon pembeli menyentuh baju tersebut. Penjual berkata kepada calon pembelinya, "Aku jual baju ini kepadamu dengan harga sekian dengan syarat sentuhanmu ini mengganti penglihatanmu, dan tidak ada hak pilih (khiyar) untukmu ketika kamu telah melihatnya."
2. Menjadikan sentuhan itu sebagai pertanda terjadinya proses jual beli, penjual berkata, "Jika kamu menyentuhnya berarti kamu telah membelinya."

3. Menjual barang kepada seseorang dengan ketentuan bila calon pembeli menyentuh barang tersebut, maka ia tidak mempunyai hak *khiyar majlis*⁶ dan hak yang lainnya.

Hadits ini menyatakan tidak sahnya praktek jual beli *Mulamasah* dengan tiga penafsiran tersebut secara keseluruhan.

Jual beli *Munabadzah* juga mempunyai beberapa pengertian:

1. Penjual dan pembeli menjadikan sekedar pelemparan sesuatu sebagai pertanda terlaksananya jual beli, ini adalah pendapat Imam Syafi'i.
2. Penjual berkata, "Aku menjual kepadamu, bila aku telah melemparinya kepadamu maka hak *khiyar* (memilih) telah terputus dan jual beli telah ditetapkan."
3. Yang dimaksud adalah pelemparan dengan krikil, sebagaimana yang akan kami sebutkan di dalam bab selanjutnya.

Sistem jual beli *Munabadzah* ini tidak sah karena adanya *gharar* (tipuan).

Perkataannya, "*Begitulah jual beli mereka terjadi, tanpa melihat dan tidak ada sikap saling merelakan di antara mereka.*" Artinya, tanpa memikirkan dan tanpa perasaan ridha setelah memutuskan untuk melakukan transaksi jual beli. *Wallahu A'lam*.

6 *Khiyar majlis* maksudnya hak pembeli untuk memilih melanjutkan transaksi atau tidak selama masih berada di tempat transaksi-edtr.

(2) Batalnya Jual Beli Menggunakan Kerikil dan Jual Beli Gharar (Yang Mengandung Unsur Ketidakjelasan)

٣٧٨٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَوْلَ حَدَّثَنِي زُهَيرٌ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَّاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرِيرِ

3787. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Idris, Yahya bin Sa'id dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah (H) Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku -dan lafazh ini miliknya-, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, Abu Az-Zinad telah memberitahukan kepadaku, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli menggunakan kerikil dan jual beli gharar."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, *Bab: Bai'u Al-Mulaamasah* (nomor 2144).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Maa Jaa'a Fii Karahiyyah Bai'i Al-Gharar* (nomor 1230).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Bai'u Al-Hashaah* (nomor 4530).

4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: At-Tijarat, Bab: An-Nahyu 'An Bai'i Al-Hashaah wa 'An Bai'i Al-Gharar* (nomor 2194), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13794).

• **Tafsir hadits: 3787**

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mlarang jual beli menggunakan kerikil dan jual beli gharar."

Adapun jual beli menggunakan batu, maka maksudnya ada tiga pendapat:

1. Penjual berkata, "Di antara baju-baju yang ada ini, yang aku jual kepadamu adalah baju yang terkena kerikil setelah aku melemparnya." Atau, "Aku menjual tanah ini dari tempat ini hingga lemparan kerikil ini berhenti."
2. Penjual berkata, "Aku menjual kepadamu dengan ketentuan kamu mempunyai hak *khiyar* hingga aku melempar kerikil ini."
3. Penjual dan pembeli menganggap dengan terlemparnya kerikil berarti jual beli telah terjadi. Di mana penjual berkata, "Ketika aku lempar baju ini dengan kerikil maka berarti baju itu telah terjual kepadamu dengan harga sekian."

Adapun larang jual beli *gharar* (mengandung unsur ketidakjelasan) merupakan salah satu prinsip dasar yang agung dalam kitab jual beli. Karenanya, Imam Muslim mendahulukan penyebutan hadits yang menyebutkan larangan ini. Di dalam larangan ini tercakup banyak permasalahan yang tidak terbatas, misalnya menjual budak yang melarikan diri, menjual barang yang tidak ada, menjual barang yang tidak diketahui sifatnya, menjual barang yang tidak bisa diserahkan, menjual barang yang belum sepenuhnya dimiliki oleh penjual, menjual ikan yang masih ada di dalam air dalam jumlah yang banyak, menjual air susu yang masih berada di dalam kantong susunya, menjual janin di dalam perut, menjual sebagian saham yang tidak jelas, menjual satu dari sekian banyak baju atau kambing yang tidak ditentukan, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Menjual hal-hal tersebut di atas hukumnya tidak sah, sebab mengandung *gharar* yang tidak ditanggung keberadaannya. Adapun beberapa bentuk *gharar* ditanggung keberadaannya di dalam jual beli bilamana dibutuhkan, misalnya ketidaktahuan terhadap pondasi rumah, atau menjual kambing yang sedang bunting atau terdapat air susu di dalam kantong susunya. Sah hukumnya menjual barang-barang

tersebut, sebab pondasi mengikuti bagian luar rumah, kebutuhan mengharuskan penjualan pondasi tersebut meski tidak mungkin melihat pondasi secara langsung. Begitupun penjelasan untuk janin di dalam kandungan dan air susu di dalam kantong susu.

Demikian juga terdapat kesepakatan para ulama tentang dibolehkannya menjual sesuatu yang mengandung *gharar* yang tidak seberapa. Misalnya, mereka bersepakat tentang keabsahan jual beli biji-bijian yang terbungkus kantong, meskipun isi kantong tersebut tidak dilihat secara menyeluruh, di mana isi kantong tersebut tidak boleh dibeli secara satuan. Mereka bersepakat tentang dibolehkannya menyewa rumah, binatang tunggangan, baju, dan lain sebagainya dalam jangka waktu satu bulan, meskipun jumlah hari dalam satu bulan terkadang 30 hari dan terkadang 29 hari. Para ulama juga bersepakat tentang dibolehkannya penggunaan kamar mandi umum dengan tarif tertentu, meskipun masing-masing orang berbeda dalam penggunaan air dan jangka waktu berada di dalam kamar mandi. Mereka juga bersepakat tentang dibolehkannya minum dari tempat minum umum dengan imbalan tertentu, meskipun tidak diketahui jumlah air yang diminum dan kebiasaan minum tiap-tiap orang.

Di samping hal di atas, para ulama juga bersepakat tentang tidak sahnya hukum jual beli janin yang ada di dalam perut induknya dan burung yang terbang di udara. Para ulama berpendapat, inti dari tidak sahnya hukum jual beli tersebut adalah karena adanya *gharar*. Sedangkan keabsahan dengan adanya *gharar* seperti yang telah kami uraikan di atas, yaitu apabila kebutuhan mengharuskan untuk menanggung *gharar* dan tidak mungkin menghindar darinya kecuali dengan tingkat kesulitan tinggi, serta dengan ketentuan *gharar* tersebut tidak seberapa, dalam kondisi ini jual beli diperbolehkan, namun bila melebihi dari hal tersebut maka *gharar* tidak diperbolehkan.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama yang terjadi pada beberapa masalah di dalam bab ini, yaitu menyangkut keabsahan jual beli dan kerusakannya, misalnya jual beli barang yang tidak ada di tempat, adalah mengacu kepada kaidah ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa *gharar* pada kasus tersebut tidak seberapa, maka mereka menganggapnya seperti barang yang diketahui materinya, sehingga sah memperjualbelikannya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa *gharar* tersebut tidak bisa dianggap kecil, sehingga jual beli menjadi tidak sah. *Wallahu A'lam.*

Hendaknya diketahui bahwa jual beli *Mulamasah*, jual beli *Munabdzah*, jual beli janin, jual beli menggunakan batu kerikil, jual beli pejantan binatang, dan berbagai bentuk jual beli serupa yang dijelaskan oleh *nash* secara khusus, itu semua masuk ke dalam cakupan larangan jual beli *gharar*. Namun masing-masing disebutkan dan dilarang secara khusus disebabkan statusnya sebagai sistem jual beli yang populer di kalangan masyarakat jahiliyah. *Wallahu A'lam*.

(3) Bab Pengharaman Jual Beli Janin

٣٧٨٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا الْيَثْ حَوْدَدَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ

3788. *Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Al-Laits telah mengabarkan kepada kami (H) Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau melarang menjual janin yang dikandung seekor unta."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Bai'u Habl Al-Hablah* (nomor 4638), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8296).

٣٧٨٩. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنِّي وَالْفَطْلُونِي زُهَيْرٌ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبَايِعُونَ لَحْمَ الْحَرْزُورِ إِلَى حَبْلِ الْحَبْلَةِ وَحَبْلُ الْحَبْلَةِ أَنْ تُتَنَجَّ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الْتِي تُتَحْتَ فَنَهَا هُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

3789. *Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku -lafzh ini milik Zuhair-, keduanya berkata, "Yahya*

—yakni Yahya Al-Qaththan- telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, Nafi' telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Dahulu masyarakat jahiliyah melakukan perjanjian untuk mempersiapkan unta yang akan disembelih dengan cara membeli janin unta yang bunting. Maksudnya, seekor unta mempunyai janin (di dalam perutnya), lalu ia mengandung janin tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mlarang jual beli seperti itu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Manaaqib Al-Anshar, Bab: Ayyaamu Al-Jaahiliyyah* (nomor 3843).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat, Bab: Fii Bai'i Al-Gharar* (nomor 3381), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8149).

- **Tafsir hadits: 3788-3789**

Dalam hadits riwayat Ibnu Umar disebutkan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْجَبَلَةِ

"Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mlarang jual beli janin yang dikandung seekor unta."

Kalimat حَبْلِ الْجَبَلَةِ (janin yang dikandung seekor unta) dibaca dengan *Habalul habalah*. Al-Qadhi berkata, "Sebagian perawi meriwayatkan dengan bacaan *hablul habalah*. Namun riwayat ini salah, yang benar adalah *habalul habalah*."

Para ahli bahasa berkata, حَبْلِ الْجَبَلَةِ di sini adalah bentuk jamak dari kata حَابِلَ (hamil), seperti kata ظَالِمٌ dengan bentuk jamak (orang zhalim), كَاتِبٌ dengan bentuk jamak فَجَرَةٌ (orang yang durhaka), kata كَبِيْرٌ dengan bentuk jamak كَبِيْرٌ (penulis).

Al-Ahfasy berkata, "Dikatakan, حَبْلِ النِّسَاءِ, perempuan itu hamil, perempuan yang hamil disebut حَابِلٌ, bentuk jamaknya adalah حَبَلَةٌ."

Ibnu Al-Anbar berkata, "Huruf *ha`* pada kata حَبَلَةٌ adalah untuk menunjukkan ketegasan." Sebagian ahli bahasa setuju dengan pendapat Ibnu Al-Anbari ini.

Para ahli bahasa bersepakat bahwa kata **الحمل** (hamil) khusus untuk manusia (perempuan), sedangkan untuk selain manusia (perempuan) disebut **الحمل**. Dikatakan, **حَبَّلَتْ بِوَلَدٍ** dan **حَمَلَتْ النِّسَاءَ وَلَدًا**, artinya perempuan itu mengandung anaknya. Dikatakan, **حَمَلَتْ الشَّاةَ سَخْلَةً**, kambing itu mengandung anaknya, namun tidak bisa dikatakan **حَبَّلَتْ الشَّاةَ** (kambing itu hamil). Abu Ubaid berkata, "Tidak ada satupun binatang yang proses buntingnya di sebut **حَبَلْ**, kecuali yang disebutkan di dalam hadits ini."

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud larangan jual beli janin yang dikandung seekor unta. Sekelompok ulama berpendapat, maksudnya adalah jual beli janin dengan harga yang ditangguhkan sampai unta tersebut melahirkan anaknya. Di dalam hadits ini Imam Muslim menyebutkan tafsir seperti itu dari Ibnu Umar. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik, Syafi'i dan para pengikutnya. Sekelompok ulama yang lain berpendapat, maksudnya adalah menjual janin unta hamil dengan harga kontan. Ini adalah tafsiran dari Abu Ubaid Ma'mar bin Al-Mutsanna dan sahabatnya, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, serta ulama lain dari kalangan pakar bahasa arab. Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih. Pendapat ini lebih dekat kepada pengertian bahasa, namun perawi hadits, yaitu Ibnu Umar, telah menafsirkannya dengan tafsir pertama, dan tafsir ini lebih dikenal.

Menurut madzhab Syafi'i dan para ulama ushul fikih menyatakan bahwa tafsir perawi hadits lebih didahulukan bila tidak bertentangan dengan makna hadits tersebut secara zahir.

Sistem jual beli ini tidak sah, baik berdasarkan tafsir pertama maupun kedua. Adapun menurut tafsir pertama, ia batal karena merupakan jual beli dengan harga yang ditangguhkan hingga jangka waktu yang tak diketahui, sedangkan perjalanan waktu mengurangi sebagian nilai harga. Sedangkan menurut tafsir kedua, ia tidak sah karena merupakan jual beli barang yang tidak ada di tempat, tidak diketahui sifatnya, belum dimiliki oleh penjual, dan tidak mungkin diserahkan kepada pembeli. *Wallahu A'lam*.

(4) Bab Pengharaman Seseorang Menjual atas Penjualan Orang lain, Menawar atas Tawaran Orang Lain, serta Pengharamam Jual Beli *Najasy*, dan Jual Beli *Tashriah*

٣٧٩٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبْعِثُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

بعضٍ

3790. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Aku membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah sebagian kalian menjual atas penjualan orang lain."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij di dalam Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Tahriim Al-Khithbah* 'Alaa *Khithbah Akhihi Hattaa Ya`dzana Au Yatruk* (nomor 3440).⁷

٣٧٩١. حَدَّثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّنِّي وَاللَّفْظُ لِزُهَيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا نَافعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبْعِثُ الرَّجُلُ عَلَى بَعْثٍ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

7 Lihat *Syarah Shahih Muslim* 6 Kitab: Nikah Bab: Haram Melamar Perempuan yang Sedang Dilamar Orang Lain Hingga Ia Mengizinkan atau Memutuskan Lamarannya-edtr.

3791. *Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik Zuhair-, keduanya berkata, "Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, Nafi' telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Janganlah seseorang menjual diatas penjualan saudaranya, dan janganlah seseorang melamar di atas lamaran saudaranya kecuali jika ia mengizinkannya."*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Tahriim Al-Khithbah 'Alaa Khithbah Akhiihi Hattaa Ya`dzana Au Yatruk* (nomor 3441).⁸

٣٧٩٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُبْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَيِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتَهِنُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ

3792. *Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, "Isma'il –Ibnu Ja'far- telah memberitahukan kepada kami, dari Al-'Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah seorang muslim menawar di atas penawaran saudaranya."*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Tahriim Al-Khithbah 'Alaa Khithbah Akhiihi Hattaa Ya`dzana Au Yatruk* (nomor 3446).⁹

٣٧٩٣. وَحَدَّثَنِيهِ أَخْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ حَدَّثَنِي عَنْ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ وَسَهْلِ عَنْ أَيِّهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّسِّى حَدَّثَنَا عَنْ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

8 Ibid-edtr.

9 Lihat *Syarah Shahih Muslim* 6 Kitab: Nikah Bab: Haram Melamar Perempuan yang Sedang Dilamar Orang Lain Hingga Ia Mengizinkan atau Memutuskan Lamarannya-edtr.

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْدَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُبَّابُهُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَسْتَأْمِنَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. وَفِي رِوَايَةِ الدُّورَقِيِّ عَلَى سَيِّدَةِ أَخِيهِ

3793. Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi telah memberitahukannya kepadaku, Abdushshamad telah memberitahukan kepadaku, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Ala` dan Suhail, dari ayah kedua-nya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepada kami, Abdushshamad telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (H) Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Adi -Ibnu Tsabit-, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang seseorang menawar atas penawaran saudaranya. Di dalam riwayat ad-Dauraqi, "Atas penawaran saudaranya."

- Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12784).
2. Hadits riwayat Muhammad bin Al-Mutsanna telah ditakhrij di dalam Kitab: *An-Nikah*, Bab: *Tahriim Al-Khithbah 'Alaa Khithbah Akhiihi Hattaa Ya`dzana Au Yatruk* (nomor 3448).¹⁰

٣٧٩٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا

10 Lihat *Syarah Shahih Muslim* 6 Kitab: Nikah Bab: Haram Melamar Perempuan yang Sedang Dilamar Orang Lain Hingga Ia Mengizinkan atau Memutuskan Lamarannya-edtr.

يَتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلَا يَبْيَعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجِشُوا وَلَا يَبْيَعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصْرُوا الْأَبَلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَخْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخْطَهَا رَدَهَا وَصَاعَا مِنْ تَنَمِّ

3794. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku membacakan kepada Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh mencegat kafilah dagang untuk menjual, janganlah sebagian kalian menjual atas penjualan sebagian yang lain, janganlah kalian saling menipu, janganlah orang kota menjual kepada orang desa, janganlah menahan air susu unta dan kambing. Barangsiapa yang membeli unta atau kambing tersebut setelah itu, ia mempunyai dua pilihan setelah ia memerah susunya, jika senang ia bisa tetap memegangnya dan jika benci ia boleh mengembalikannya disertai satu *sha'* kurma."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: An-Nahyu Li Al-Baa'* i'i An Laa Yahqila Al-Ibil wa Al-Baqr wa Al-Ghanam wa Kulla Maa Yuhqa (nomor 2650).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa At-Ijarat*, *Bab: Man Isytaraa Nusgaarraatan Fakarihahaa* (nomor 3443).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Bai'u Al-Haadhir Li Al-Baad* (nomor 4508), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13802).

٣٧٩٥ حَدَّثَنَا عَبْيُودُ اللَّهِ بْنُ مَعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّلَقِي لِلرُّكْبَانِ وَأَنْ يَبْيَعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةَ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَعَنِ النَّجْشِ وَالْتَّصْرِيَةِ وَأَنْ يَسْتَأْمِ الرَّجُلُ عَلَى

سُومِ أَخِيهِ

3795. Ubaidullah bin Mu'adz Al-Anbari telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah, dari Adi -Ibnu Tsabit-, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang mencegat kafilah dagang, melarang orang kota menjual kepada orang desa, melarang seorang perempuan meminta talak untuk saudarinya, melarang jual beli Najisy (meninggikan harga barang dagangan untuk menipu) dan Tashriah (menahan air susu binatang), serta melarang seseorang menawar atas tawaran saudaranya.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Asy-Syuruth, Bab: Asy-Syuruuth Fii Ath-Thalaaq (nomor 2727) hadits yang sama.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Bai'u Al-Muhaajir Li Al-A'ribi (nomor 4503) hadits yang sama, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13411).

٣٧٩٦ . وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ حَوْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَيْ حَدَّثَنَا وَهُبْ بْنُ حَرِيرٍ حَوْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالُوا حَمِيعاً حَدَّثَنَا شُبْعَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ عُنْدَرٍ وَهُبْ نُهِيَ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعَادٍ عَنْ شُبْعَةِ

3796. Abu Bakar bin Nafi' telah memberitahukannya kepadaku, Ghundar telah memberitahukan kepada kami (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepada kami, Wahb bin Jarir telah memberitahukan kepada kami, (H) Abdul Warits bin Abdushshamad telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami. Mereka semua berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini. Di dalam hadits riwayat Ghundar dan Wahb disebutkan, "Dilarang." Sedangkan pada hadits riwayat Abdushshamad disebutkan, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang." Serupa dengan hadits riwayat Mu'adz dari Syu'bah.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3795.

٣٧٩٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْسِ

3797. *Yahya bin Yahya* telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli *Najasy* (meninggikan harga barang untuk menipu).

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: An-Najasy* (nomor 2142), *Kitab: Al-Hiyal*, *Bab: Maa Yukrahu Min At-Tanaajusy* (nomor 6963).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: An-Najasy* (nomor 4517).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: At-Tijarat*, *Bab: Maa Jaa'a Fii An-Nahyi 'An An-Najasy* (nomor 2173), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8348).

- **Tafsir hadits: 3790-3797**

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, لا يَنْبَغِي بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بَعْضٌ "Janganlah sebagian kalian menjual atas penjualan orang lain." Dalam riwayat lain disebutkan, "Janganlah seseorang menjual diatas penjualan saudaranya, dan janganlah seseorang melamar di atas lamaran saudaranya kecuali jika ia mengizinkannya." Dalam riwayat lain diterangkan, "Janganlah seorang muslim menawar di atas penawaran saudaranya."

Menjual atas penjualan orang lain contohnya ialah, seseorang berkata kepada orang yang sudah membeli sesuatu dan dalam masa *khiyar* (memilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli-edtr), "Batalkan jual beli ini, aku akan menjual kepadamu barang yang serupa dengan harga lebih murah." Atau, "Barang berkualitas lebih baik dengan harga yang sama." Atau ungkapan sejenis. Jual beli seperti itu haram hukumnya.

Diharamkan juga membeli atas pembelian orang lain, yakni seseorang berkata kepada penjual dalam jangka waktu *khiyar*, "Batalkan

jual beli ini, aku akan membelinya darimu dengan harga lebih tinggi.” Atau perkataan yang sejenis.

Menawar atas penawaran orang lain juga dilarang, contohnya, pemilik barang dan calon pembeli telah bersepakat melakukan jual beli namun belum melakukan transaksi, lalu seseorang berkata kepada penjual, “Aku akan membelinya.” Tindakan ini haram setelah adanya kesepakatan harga. Adapun menawar barang yang dijual dengan harga lebih tinggi (sebelum ada kesepakatan harga) tidaklah haram.

Adapun melamar atas lamaran orang lain dan permintaan seorang perempuan agar saudarinya ditalak telah dijelaskan secara gamblang di dalam *Kitab Nikah*. Di dalamnya telah dijelaskan bahwa riwayat، لَا يَنْخُطُ (jangalah membeli) dan لَا يَنْخُطُ (janganlah melamar), merupakan kalimat berita yang maksudnya adalah larangan. Kami juga telah menyebutkan bahwa bentuk kalimat seperti itu lebih mengena dalam melarang sesuatu.

Para ulama bersepakat atas larangan menjual atas penjualan orang lain, membeli atas pembelian orang lain, menawar atas penawaran orang lain. Jika seseorang melanggar dan tetap melakukan transaksi, ia dianggap berbuat maksiat, namun jual beli tetap sah. Ini adalah madzhab Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan ulama-ulama yang lain. Dawud berkata, “Jual beli tersebut tidak sah.” Ada dua riwayat dari Malik sama seperti dua pendapat tersebut. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bolehnya penjualan dan pembelian bagi orang yang memberi harga lebih tinggi. Imam Syafi'i berkata, “Sebagian ulama safash-shalih menganggapnya makruh.”

Perkataannya، *النَّخْشُ* “jual beli *Najasy*” dibaca dengan *najsy*. Maksudnya adalah seseorang menawar sebuah barang dengan harga tinggi bukan untuk memiliki melainkan untuk menipu pembeli yang lain, sehingga orang tersebut tertarik untuk meninggikan harga dan membelinya. Perbuatan ini hukumnya haram menurut *Ijma'* para ulama. Jika terjadi transaksi jual beli maka hukumnya sah, tetapi orang yang menipu pembeli lain tersebut telah berdosa, jika tidak diketahui oleh penjual. Namun jika orang itu telah sepakat dengan penjual untuk melakukan hal tersebut, maka mereka berdua telah berdosa. Jika tidak ada kesepakatan antara penjual dan orang yang menawar barang dengan harga yang tinggi itu, maka pembeli tidak memiliki hak *khayar* (hak pilih). Begitulah menurut pendapat yang lebih kuat, karena yang bertanggung jawab adalah orang yang meninggikan harga, bukan

penjual. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa jual beli tersebut tidak sah, dan berpendapat bahwa larangan dalam hal ini adalah agar tidak terjadi kerusakan dalam transaksi jual beli.

Kata النَّجْش secara bahasa bermakna "Membangkitkan keinginan, merangsang, dan menganggu." Dikatakan, (aku menganggu binatang buruan). Dan orang yang meninggikan harga dalam menawar sebuah barang disebut dengan النَّاجِش (*najisy*), karena ia membangkitkan keinginan orang lain untuk melakukan hal yang sama dan membeli barang tersebut.

Ibnu Qutaibah mengatakan, "Kata النَّجْش secara bahasa bermakna menipu (الْمُخْنَثُ). Orang yang menipu binatang buruan agar ia dapat menangkapnya disebut juga dengan النَّاجِش (*najisy*), begitu juga sebutan bagi setiap orang yang menganggu atau menipu orang lain."

Al-Harawi mengatakan, "Abu Bakar berpendapat bahwa kata النَّجْش secara bahasa bermakna الْمُنْدَح (pujian) dan الْمُنْجَنِج (sanjungan). Dengan demikian, hadits tersebut diartikan, "Janganlah salah seorang di antara kalian memuji barang dagangan dan meninggikan harganya." Namun yang benar adalah pendapat yang pertama."

Perkataannya, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Ala` dan Suhail, dari ayah keduanya, dari Abu Hurairah." Demikian yang tertulis pada seluruh naskah, "Dari ayah keduanya." Namun kata-kata ini rancu, sebab Al-Ala` adalah anak Abdurrahman dan Suhail adalah anak Abu Shalih, ia bukan saudara Al-Ala`. Maka tidak bisa dikatakan, عن أبيهِما "Dari ayah keduanya." Tetapi seharusnya dikatakan, عن أبييهِما "Dari kedua ayah mereka." Namun seyogyanya menghargai apa yang tertulis di dalam naskah kitab dan membacanya dengan عن أبييهِما "Dari ayah keduanya.", Di mana kata أَبْ (ayah) di sini diungkapkan dalam bentuk ganda sesuai versi bahasa yang menyatakan, هَذَا أَبِيَانْ (ini dua orang ayah), dan رَأَتْ أَيْنَ (aku melihat dua orang ayah). Di mana bentuk gandanya adalah dengan penambahan *alif* dan *nun* serta *ya`* dan *nun*. Hal yang sama telah kami jelaskan di dalam Kitab Nikah.

Al-Qadhi berkata, "Riwayat hadits ini menurut seluruh guru hadits adalah dengan *kasrah* pada huruf *ba`*, أيهِما. Namun riwayat ini tidaklah tepat, sebab Al-Ala` dan Suhail bukan dua orang bersaudara. Dan

pada sebagian riwayat disebutkan, “عَنْ أَبَيْهِمَا ”Dari kedua ayah mereka.” Riwayat inilah yang benar.”

Al-Qadhi melanjutkan, “Sebagian ulama menyatakan, pada riwayat pertama barang kali dibaca عَنْ أَبَيْهِمَا ”Dari kedua ayah mereka.” Dengan harakat *fathah* pada huruf *ba'*.”

Perkataannya، وَفِي رِوَايَةِ التَّوْرَقِيِّ عَلَى سِيَّنَةِ أَخِيهِ، “Di dalam riwayat Ad-Dauraqi, “Atas penawaran saudaranya.” Kata سِيَّنَة merupakan versi bahasa lain dari kata التَّوْرَقَة (tawaran). Demikian yang dinyatakan oleh Al-Jauhari dan ahli bahasa arab yang lain. Al-Jauhari berpendapat, “Dikatakan، إِنَّمَا، تَعَالَى السَّيِّنَةُ، dia meninggikan harga penawaran.”

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam، “Janganlah menahan air susu unta.” Kata تَصْرُّفُوا berasal dari kata صَرْفٌ، يَصْرِفُ، تَصْرِفَة، yang berarti penghimpunan. Dikatakan، artinya menghimpun dan penghimpunan. Bisa juga diungkapkan dengan، مَصْرَاهَا، يَصْرِفُهَا، تَصْرِفَة، mengumpulkannya، فَهِيَ مُصْرَاهٌ، ia dikumpulkan. Sama seperti kata، غَشَاهَا، يَغْشِيَهَا، تَغْشِيَة، menutupnya، dan dia tutupi، atau seperti kata، زَكَاهَا، يُزَكِّيَهَا، تَزْكِيَة، فَهِيَ مُزَكَّاهٌ، membersihkan dan dia dibersihkan.

Al-Qadhi berkata, “Kami meriwayatkannya pada kitab lain selain *Shahih Muslim* dari sebagian perawi dengan bacaan، لَا تَصْرُّفُوا، yang berasal dari kata الصَّرْفُ. Dan dari sebagian perawi yang lain diriwayatkan، لَا تَصْرِفْ إِلَيْلَ، dibaca tanpa ada huruf *waw* setelah *ra'*، dengan bentuk kata kerja yang tidak disebutkan subyeknya, sehingga diartikan, janganlah ditahan susu unta. Juga berasal dari kata الصَّرْفُ، yang berarti mengikat kantong susunya. Riwayat pertama adalah lebih tepat dan populer, artinya janganlah kalian menghimpun air susu di dalam kantong susunya ketika hendak menjualnya, sehingga kantong susunya terlihat besar dan calon pembeli mengira bahwa dalam kondisi normal ia memiliki banyak air susu. Dari kata ini pula terdapat ungkapan orang Arab، صَرَّيْتُ الْمَاءَ فِي الْحَرْضِ، aku menghimpun air di dalam telaga. Dikatakan، صَرَّى الْمَاءَ فِي ظَهْرِهِ، ia menahan air maninya di punggungnya, artinya ia tidak menikah.”

Al-Khatthabi berkata, “Para ulama dan ahli bahasa berbeda pendapat dalam menafsirkan kata المُصْرَاهَةَ dan penurunan katanya. Imam

Syafi'i berpendapat, "Kata التصرية artinya tindakan mengikat kantong susu unta atau kambing dan membiarkan air susunya selama dua atau tiga hari hingga terkumpul banyak, sehingga calon pembeli menaikkan harga pembelian; karena menduga banyaknya air susu tersebut merupakan kondisi normal." Abu Ubaid menuturkan, "Maksudnya adalah tindakan seseorang yang menyuntikkan air susu ke dalam kantong susu, di mana asal kata التصرية berarti menahan air. Seandainya bermakna mengikat kantong susu hewan perahan, tentu kata yang digunakan adalah مُصْرِّرَةً atau مَصْرُورَةً." Al-Khatthabi melanjutkan, "Perkataan Abu Ubaid adalah baik, dan perkataan Imam Syafi'i adalah shahih. Memang bangsa Arab terbiasa mengikat kantong susu hewan perahan."

Al-Khatthabi mengambil dalil untuk kebenaran perkataan Syafi'i dari perkataan Bangsa Arab,

لَا يُحِسِّنُ الْكَرْرَ إِنَّمَا يُحِسِّنُ الْحَلْبَ وَالصَّرَّ

"*Ia tidak pandai berperang, ia hanya pintar memerah susu dan mengikat kambing.*" Juga perkataan Malik bin Nuwairah,

فَقُلْتَ لِقَوْمِيْ : هَذِهِ صَدَقَاتُكُمْ مُصْرِّرَةً أَخْلَافَهَا لَمْ تُجَرِّدْ

"Kukatakan kepada kaumku, ini sedekah kalian

Telah terikat kantong susunya dan belum dilepaskan."

Ia berkata, "Ada kemungkinan asal kata النَّصْرَة (dikumpulkan air susunya) adalah kata مُصْرِّرَةً, di mana salah satu huruf *ra'*-nya diganti dengan *alif*, hal yang sama juga disebutkan dalam firman Allah Ta'ala,

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّنَهَا



"*Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya*" (QS. Asy-Syams: 10). Menurut bahasa arab, asalnya adalah دَسَّنَهَا (mengotorinya), bangsa Arab tidak menyukai tiga huruf yang sama terletak berurutan dalam satu kata.

Hendaknya diketahui bahwa mengikat kantong susu hukumnya haram, baik payudara budak perempuan, unta, sapi, domba, kuda, keledai atau binatang yang lain, karena mengandung tipuan dan kebohongan. Jual beli yang dilakukan tetap sah meskipun hukumnya

haram, pembeli mendapat hak pilih antara mempertahankan bintang yang telah dibelinya atau mengembalikannya. Kami akan menjelaskannya pada bab berikutnya.

Di dalam hadits ini terdapat dalil diharamkannya penipuan pada setiap sesuatu. Jual beli yang dilakukan tetap sah, dan bahwa menipu dengan perbuatan hukumnya haram, sama seperti menipu dengan perkataan.

(5) Bab Pengharaman Mencegat Pasokan Barang Dagangan

٣٧٩٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَوْلَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي المُشَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَوْلَ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السُّلْطُنُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ وَهَذَا لَفْظُ أَبْنِ نُمَيْرٍ وَقَالَ الْأَخْرَانِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّلَقْيِ

3798. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Za'idah telah memberitahukan kepada kami (H) Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya -Ibnu Sa'id- telah memberitahukan kepada kami (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami. Semuanya dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang mencegat barang hingga tiba di pasar." Ini adalah lafazh Ibnu Numair. Sedangkan dua perawi lain meriwayatkan, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang pencegatan."

- **Takhrij hadits**
1. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7985 dan 8134).

2. Hadits riwayat Ibnu Al-Mutsanna ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam *kitab: Al-Buyu' Bab: At-Talaqqi* (nomor 4510), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8181).

٣٧٩٩ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ جَمِيعًا عَنْ أَبْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

3799. *Muhammad bin Hatim dan Ishaq bin Manshur* telah memberitahukan kepadaku, semuanya dari *Ibrahim bin Mahdi*, dari *Malik*, dari *Nafi'*, dari *Ibnu Umar*, dari *Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*, serupa dengan *hadits riwayat Ibnu Numair* dari *Ubaidullah*.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Tahriim Al-Khithbah 'Alaa Khithbah Akhiih Hattaa Ya`dzana Au Yatruk* (nomor 3449).

٣٨٠٠ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ عَنْ التَّئِمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبَيْعِ

3800. *Abu Bakar bin Abu Syaibah* telah memberitahukan kepada kami, *Abdullah bin Mubarak* telah memberitahukan kepada kami, dari *At-Taimi*, dari *Abu Utsman*, dari *Abdullah*, dari *Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya beliau melarang pencegatan jual beli.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: An-Nahyu Li Al-Baa`i'i An Laa Yahqila Al-Ibil wa Al-Baqar wa Al-Ghanam wa Kulla Maa Yuhqa* (nomor 2649) secara panjang lebar, *Bab: An-Nahyu 'An Talaqqii Ar-Rukbaan wa Anna Bai'ahu Marduudun Li 'Anna Shaahibah 'Aashin Aatsimun Idzaa Kaana Bihi 'Aaliman* (nomor 2164).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Maa Jaa'a Fii Karaahiyyah Talaqqi Al-Buyuu'* (nomor 1220).

3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: At-Tijarat, Bab: An-Nahyu 'An Talaqqi Al-Jalabi* (nomor 2180), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9377).

٣٨٠١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ

3801. *Yahya bin Yahya* telah memberitahukan kepadaku, *Husyaim* telah mengabarkan kepada kami, dari *Ibnu Sirin*, dari *Abu Hurairah*, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang pencegatan pasokan barang dagangan."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh *Muslim*, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14548).

٣٨٠٢. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي هِشَامُ الْقَرْدُوسيُّ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلَقُّوا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

3802. *Ibnu Abi Umar* telah memberitahukan kepada kami, *Hisyam bin Sulaiman* telah memberitahukan kepada kami, dari *Ibnu Juraij*, *Hisyam Al-Qurdusi* telah mengabarkan kepadaku, dari *Ibnu Sirin*, ia berkata, "Aku mendengar *Abu Hurairah* berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian mencegat pasokan barang dagangan, barangsiapa yang mencegatnya lalu membeli darinya maka ketika pemiliknya tiba di pasar ia mempunyai hak pilih."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: *An-Nasa'i* di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: At-Talaqqi* (nomor 4513), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14538).

- **Tafsir hadits: 3798-3802**

Perkataannya, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang mencegat barang hingga tiba di pasar." Di dalam riwayat yang lain, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang pencegatan." Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Bahwasanya beliau melarang pencegatan jual beli." Riwayat lain menerangkan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang pencegatan pasokan barang dagangan." Di dalam riwayat yang lain, "Janganlah kalian mencegat pasokan barang dagangan, barangsiapa yang mencegatnya lalu membeli darinya maka ketika pemiliknya tiba di pasar ia mempunyai hak pilih." Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang pencegatan kafilah dagang."

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, أَنَّ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ "Pemiliknya tiba." Yakni penjual.

Di dalam beberapa hadits di atas dijelaskan haram hukumnya pasokan barang dagangan. Ini adalah madzhab Syafi'i, Malik, dan jumhur ulama. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Al-Auza'i berpendapat, "Boleh melakukan pencegatan bila tidak membahayakan masyarakat, bila menimbulkan bahaya maka hukumnya makruh." Yang benar adalah pendapat pertama, berdasarkan larangan yang sangat jelas.

Para sahabat kami berpendapat, syarat keharaman tersebut adalah diketahuinya larangan melakukan pencegatan. Jika seseorang tidak bermaksud melakukan pencegatan, namun sekedar keluar untuk suatu keperluan, lalu ia membeli barang dari kafilah dagang yang datang, maka ada dua pendapat di kalangan sahabat kami mengenai keharamannya, dan ada dua pendapat di kalangan sahabat Malik. Pendapat yang paling kuat menurut sahabat kami adalah haram disebabkan adanya substansi tindakan untuk mencegat barang dagangan.

Seandainya ada seseorang mencegat kafilah dagang lalu menjual barang kepada mereka, maka ada dua pendapat mengenai keharamannya. Namun bila kita mengatakan bahwa hukumnya haram lalu kafilah itu bersedia membeli, maka transaksi jual beli tersebut tetap sah.

Para ulama mengatakan, "Sebab keharaman tindakan tersebut adalah menghilangkan bahaya dari kafilah yang datang dan melindungi mereka dari orang yang berniat menipu mereka." Imam Abu Abdillah Al-Maziri berkata, "Jika dinyatakan, sebab larangan bagi orang kota untuk menjual kepada orang desa adalah menjaga kepentingan pen-

duduk negeri, sehingga dikorbankan kepentingan orang desa. Sedangkan larangan melakukan pencegatan adalah agar orang desa tidak merugi, karenanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Maka ketika pemiliknya tiba di pasar ia mempunyai hak pilih."*

Jawabnya, bahwasanya dalam permasalahan seperti ini syari'at memperhatikan maslahat umat manusia, sedangkan maslahat menuntut agar kepentingan kelompok lebih didahulukan dengan mengorbankan kepentingan individu, bukannya mendahulukan kepentingan individu dengan mengorbankan kepentingan individu yang lain. Mengingat ketika orang desa menjual sendiri barangnya, maka seluruh orang pasar akan mengambil manfaat di mana mereka bisa membeli dengan harga murah sehingga seluruh penduduk negeri mengambil manfaat dari harga murah tersebut, maka syari'at lebih memperhatikan kepentingan penduduk negeri secara umum dengan mengorbankan kepentingan beberapa individu yang ada. Sedang dalam kasus pencegatan kafilah dagang, maka yang mengambil manfaat hanya orang yang mencegat itu sendiri, padahal dia hanya satu individu dari sebuah komunitas. Sehingga, tidak ada kemaslahatan dalam dibolehkannya pencegatan kafilah dagang, apalagi bila ditambahkan alasan kedua yaitu dikhawatirkannya bahaya yang akan menimpa orang-orang pasar, yakni monopoli pencegat atas harga murah dan terputusnya pasokan barang kepada orang-orang pasar, padahal jumlah mereka lebih banyak dari pelaku pencegatan. Oleh karena itu, maka syari'at memperhatikan kepentingan orang-orang pasar dengan mengorbankan kepentingan pelaku pencegatan. Sehingga tidak ada kontradiksi di antara dua masalah ini, bahkan terdapat kesesuaian di antara keduanya dalam hikmah dan kemaslahatan. *Wallahu A'lam.*"

فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ الشَّوْقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ *"Maka ketika pemiliknya tiba di pasar ia mempunyai hak pilih."* Para sahabat kami berpendapat, tidak ada *khiyar* (pilihan) bagi penjual atau pemilik barang sebelum ia tiba di pasar dan mengetahui harga. Bila ia telah tiba di pasar dan ternyata harga penjualan lebih rendah dari harga pasar, maka ditetapkan *khiyar* untuknya, baik pelaku pencegatan memberitahukan harga secara dusta ataupun tidak memberitahukan sama sekali. Bila harga penjualan sama atau lebih tinggi dari harga pasar, maka terdapat dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih adalah tidak ada *khiyar*, sebab tidak ada kerugian yang ditanggung oleh pen-

jual. Pendapat kedua, tetap ada *khiyar*, berdasarkan hadits yang bersifat umum. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "*Hisyam Al-Qurdusi telah mengabarkan kepadaku.*" Al-Qurdusi, disandarkan kepada Qaradis, sebuah kabilah yang terkenal. *Wallahu A'lam*.

(6) Bab Pengharaman Orang Kota Menjual Kepada Orang Desa

٣٨٠٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا
حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ
بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبْعِثُ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبْعِثَ حَاضِرٌ
لِبَادٍ

3803. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, "Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Janganlah orang kota menjual kepada orang desa." Sedangkan Zuhair meriwayatkan, "Dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau melarang orang kota menjual kepada orang desa."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij di dalam *Kitab: An-Nikah, Bab: Tahriim Al-Khithbah 'Alaa Khithbah Akhihi Hattaa Ya`dzana Aw Yatruk* (nomor 3444).

٤. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبْنِ طَاؤُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبْيَعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُنْ لَهُ سِنْسَارًا

3804. Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang pencegatan kafilah dagang dan melarang orang kota menjual kepada orang desa."

Thawus berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Apa makna perkataan 'melarang orang kota menjual kepada orang desa?' Ia menjawab, 'Menjadi makelar baginya.'"

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Hal Yabii'u Haadhirun Li Baad Bighair Ajrin wa Hal Yu'iinuha wa Yahshahuhu* (nomor 2195), Bab: *An-Nahyu 'An Talaqqi Ar-Rukbaan* (nomor 2163), Kitab: *Al-Ijarah*, Bab: *Ajru As-Simsarah* (nomor 2274).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, Bab: *Fii An-Nahyi An Yabii'a Haadhirun Li Baad* (nomor 2329).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *At-Talaqqi* (nomor 4512).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *At-Tijarat*, Bab: *An-Nahyu An Yabii'a Haadhirun Li Baad* (nomor 2177), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5705).

٣٨٠٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيميُّ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ حَوْلَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْيَعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. غَيْرُ أَنَّ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى يُرْزَقُ

3805. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Abu Khaitsamah telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, da-

ri Jabir (H) Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami, dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah orang kota menjual kepada orang desa, biarkanlah orang-orang agar Allah memberi rezeki kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain." Namun di dalam riwayat Yahya disebutkan, "Diberi rezeki."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, Bab: *Fii An-Nahyu An Yabii'a Haadhirun Li Baad* (nomor 3442), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2721).

٣٨٠٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

3806. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang serupa.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Maa Jaa`a Laa Yabii'u Haadhirun Li Baad* (nomor 1223).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *At-Tijarat*, Bab: *An-Nahyu An Yabii'a Haadhirun Li Baad* (nomor 2176), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2784).

٣٨٠٧. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِيَّنَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ

3807. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Sirin, dari Anas bin Malik ia berkata, "Kami mendapat larangan, yakni orang kota tidak boleh menjual kepada orang desa, meskipun orang desa itu adalah saudara laki-lakinya ataupun ayahnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Laa Yasytarii Haadhirun Li Baad Bi As-Simsarah* (nomor 2161).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, *Bab: An-Nahyu An Yabii'a Haadhirun Li Baad* (nomor 3440).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Bai'u Al-Haadhir Li Al-Baad* (nomor 4504, 4505, 4506), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 525 dan 1454).

٣٨٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّشِّنِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنَى عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَّسٍ حَوْلَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُتَّشِّنِ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَى عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَنَّسُ بْنُ مَالِكٍ نُهِيَّا عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرًا لِبَادٍ

3808. *Muhammad bin Al-Mutsanna* telah memberitahukan kepada kami, *Ibnu Abi Adi* telah memberitahukan kepada kami, dari *Ibnu Aun*, dari *Muhammad*, dari *Anas (H)* *Ibnu Al-Mutsanna* telah memberitahukan kepada kami, *Mu'adz* telah memberitahukan kepada kami, *Ibnu Aun* telah memberitahukan kepada kami, dari *Muhammad* ia berkata, "Anas bin Malik berkata, "Kami mendapat larangan yakni orang kota tidak boleh menjual kepada orang desa."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3907.

- **Tafsir hadits: 3803-3808**

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang orang kota menjual kepada orang desa." Di dalam riwayat yang lain, "Thawus berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa makna perkataan 'melarang orang kota menjual kepada orang desa? Ia menjawab, "Menjadi makelar baginya." Di dalam riwayat yang lain diterangkan, "Janganlah orang kota menjual kepada orang desa, biarkanlah orang-orang agar Allah memberi rezeki kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain." Dan di dalam riwayat dari Anas disebutkan, "Kami mendapat larangan, yakni orang kota tidak boleh menjual kepada orang desa, meskipun orang desa itu adalah saudara laki-lakinya ataupun ayahnya."

Hadits-hadits ini menjelaskan haram hukumnya orang kota menjual kepada orang desa. Demikian pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas ulama. Sahabat-sahabat kami mengatakan, maksudnya adalah seorang asing datang dari sebuah perkampungan atau dari wilayah lain dengan membawa barang yang dibutuhkan banyak orang, untuk ia jual dengan harga hari itu, lalu seorang penduduk wilayah itu berkata, "Tinggalkan saja barang itu padaku untuk aku jual secara bertahap dengan harga tertinggi."

Sahabat-sahabat kami menuturkan, jual beli ini diharamkan dengan beberapa syarat di atas, dan ditambah lagi bahwa pelaku mengetahui adanya larangan tersebut. Bila ia tidak mengetahui adanya larangan, atau barang yang dijual bukan kebutuhan umum dan kurangnya pasokan, maka tidak berpengaruh kepada wilayah tersebut, maka jual beli tersebut tidak diharamkan. Jika larangan ini dilanggar, di mana orang kota menjual kepada orang desa, maka jual beli tetap sah meskipun hukumnya haram. Ini adalah madzhab kami, demikian juga yang dikatakan oleh ulama madzhab Maliki dan ulama lainnya.

Sebagian ulama madzhab Maliki mengatakan, "Jual beli tersebut mesti dibatalkan selama belum terlanjur." Atha', Mujahid, dan Abu Hanifah berkata, "Sah hukumnya jual beli orang kota dengan orang desa, berdasarkan hadits, *"Agama itu adalah nasihat."* Mereka menyatakan, "Hadits yang melarang orang kota menjual kepada kepada orang desa adalah *mansukh* (dihapus hukumnya)." Sebagian ulama yang lain berkata, "Hukumnya adalah makruh walaupun hanya seke-dar dakwaan seseorang bahwa dirinya telah melakukan hal tersebut."

(7) Bab Hukum Menjual Hewan yang Air Susunya Ditahan

٣٨٠٩ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاؤُدُّ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّأً فَلَيُنْقَلِبْ بِهَا فَلَيُحْلِبْهَا فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمِيرٍ

3809. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah memberitahukan kepada kami, Dawud bin Qais telah memberitahukan kepada kami, dari Musa bin Yasar, dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alai-hi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa membeli kambing yang ditahan air susunya maka hendaklah ia tetap membawanya dan memerah air susunya, jika ia senang dengan susu perahannya maka ia bisa tetap menahannya, jika tidak rela, maka ia boleh mengembalikannya disertai satu sha' kurma."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *An-Nahyu Li Al-Baa'i i An Laa Yahqila Al-Ibil wa Al-Baqar wa Al-Ghanam wa Kulla Maa Yuhqa* (nomor 2648).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *An-Nahyu 'An Al-Mu-sharraah* (nomor 4500), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14629).

٣٨١٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ - عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ شَاءَ مُصْرَأً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدٌّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

3810. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub -Ibnu Abdurrahman Al-Qari- telah memberitahukan kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa membeli kambing yang ditahan air susunya maka ia mendapat pilihan selama tiga hari, jika mau ia bisa menahannya dan jika mau ia bisa mengembalikannya bersama dengan satu sha' kurma."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12780).

٣٨١١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ - يَعْنِي الْعَقِدِيُّ - حَدَّثَنَا قُرْةُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى شَاءَ مُصْرَأً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدٌّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ

3811. Muhammad bin Amr bin Jabalah bin Abu Rawwad telah memberitahukan kepada kami, Abu Amir -Al-'Aqadi- telah memberitahukan kepada kami, Qurrah telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Barangsiapa membeli kambing yang ditahan air susunya maka ia mendapat pilihan selama tiga hari, jika ia mengembalikannya maka hendaknya ia mengembalikan bersama satu sha' makanan selain gandum."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, Bab: *Maa Jaa`a Fii Al-Musharraah* (nomor 1252), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14500).

٣٨١٢. حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى شَاءَ مُصْرَأً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ

3812. Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad, dari Abu Huirah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa membeli kambing yang ditahan air susunya maka ia mendapat dua pilihan; jika mau ia bisa menahannya dan jika mau ia bisa mengembalikannya bersama satu sha' kurma, bukan gandum."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *An-Nahyu 'An Al-Musharraah* (nomor 4501), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 144325).

٣٨١٣. وَحَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ اشْتَرَى مِنْ الْغَنَمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

3813. Ibnu Abu Umar telah memberitahukannya kepada kami, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dengan sanad ini, hanya saja ia meriwayatkan, "Barangsiapa yang membeli salah satu jenis kambing maka ia mendapat hak untuk memilih."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14447).

٣٨١٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامِ بْنِ مَتَّبِيهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا أَحْدُثُكُمْ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصْرَأً أَوْ شَاءَ مُصْرَأً فَهُوَ بِخَيْرٍ

النَّظَرِينِ بَعْدَ أَنْ يَخْلُبَهَا إِمَّا هِيَ وَإِلَّا فَلَيْرُدَهَا وَصَاعِداً مِنْ تَمِيرٍ

3814. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih, ia berkata, "Ini adalah apa yang diberitahukan oleh Abu Hurairah kepada kami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Lalu ia menyebutkan beberapa hadits di antaranya. Ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian membeli unta yang ditahan air susunya atau kambing yang ditahan air susunya, maka ia mendapat dua pilihan setelah memerah air susunya, dengan tetap membelinya atau mengembalikannya bersama satu sha' kurma."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14760).

- **Tafsir hadits: 3809-3814**

Sebelumnya, pada Bab: Pengharaman Seseorang Menjual Atas Penjualan Orang lain, telah dijelaskan makna *tashriah* dan makna sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, لَا تُصْرُوا أَنْبِيلَ وَالْغَنْمَ "Janganlah menahan air susu unta dan kambing."

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa membeli kambing yang ditahan air susunya maka hendaklah ia tetap membawanya dan memerah air susunya, jika ia senang dengan air susunya maka ia bisa tetap menahannya, jika tidak mau ia boleh mengembalikannya disertai satu sha' kurma."

Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Barangsiapa membeli kambing yang ditahan air susunya maka ia mendapat pilihan selama tiga hari, jika mau ia bisa menahannya dan jika mau ia bisa mengembalikannya bersama dengan satu sha' kurma."

Di dalam riwayat yang lain diterangkan, "Barangsiapa membeli kambing yang ditahan air susunya maka ia mendapat pilihan selama tiga hari, jika ia mengembalikannya maka hendaknya ia mengembalikan bersama satu sha' makanan selain gandum."

Riwayat lain menyebutkan, "Barangsiapa membeli kambing yang ditahan air susunya maka ia mendapat dua pilihan; jika mau ia bisa menahannya dan jika mau ia bisa mengembalikannya bersama satu sha' kurma, bukan gandum."

Riwayat lain menerangkan, "Apabila salah seorang di antara kalian membeli unta yang ditahan air susunya atau kambing yang ditahan air susunya maka ia mendapat dua pilihan setelah memerah air susunya, apakah tetap membelinya atau mengembalikannya bersama satu sha' kurma."

Kata **الْمُصْرَأَة** berikut penurunan katanya telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Kata **لِقْحَة** bisa dibaca *liqhah* atau *laqhah*, tetapi *liqhah* lebih fasih, artinya adalah unta yang baru saja melahirkan, dengan selang waktu dua atau tiga bulan. Bentuk jamaknya adalah **لَقْحَجَة**, sama seperti kata **قَرْبَة** dengan bentuk jamak **قَرْبَبَة** artinya botol atau bejana.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa menahan air susu binatang pada kantong susunya adalah haram. Di dalam hadits-hadits di atas dijelaskan bahwa meski hukumnya haram, namun jual beli yang terjadi tetap sah. Di samping itu juga dijelaskan bahwa ada hak *khiyar* di dalam seluruh jenis jual beli yang mengandung penipuan, misalnya menyeimir rambut budak perempuan yang telah beruban, atau menjadikan keriting rambut yang lurus dan berbagai bentuk penipuan yang lain.

Para sahabat kami berbeda pendapat tentang *khiyar* bagi orang yang membeli binatang yang ditahan air susunya, apakah bersifat segera setelah mengetahui adanya penahanan air susu ataukah berlanjut hingga tiga hari? Ada yang berpendapat, berlanjut hingga tiga hari berdasarkan zhahir hadits-hadits di atas.

Pendapat yang lebih kuat di kalangan mereka menyatakan, bahwa hak *khiyar* tersebut bersifat segera. Mereka memahami batasan tiga hari pada sebagian hadits sebagai kondisi di mana tidak diketahui adanya penahanan air susu kecuali setelah tiga hari, sebab pada umumnya hal tersebut tidak diketahui dalam waktu kurang dari tiga hari. Sebab, bila pada hari kedua jumlah air susu berkurang dibanding hari pertama, ada kemungkinan selisih jumlah tersebut diakibatkan sebab tertentu, misalnya perawatan yang kurang baik pada hari tersebut dan sebab-sebab yang lain. Bila berkurangnya air susu tersebut berlanjut hingga hari ketiga, maka dapat diketahui adanya penahanan air susu dalam kantongnya.

Apabila pembeli lebih memilih mengembalikan binatang tersebut setelah memerah air susunya, maka ia mengembalikannya bersama satu *sha'* kurma, baik air susu yang diperah berjumlah banyak ataupun sedikit, baik bintang tersebut unta, sapi, ataupun domba. Demi-

kian menurut madzhab kami. Begitu pula pendapat yang dikemukakan oleh ulama penganut madzhab Maliki, Al-Laits, Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, Abu Tsaur, dan para pakar fikih dari kalangan ahli hadits. Pendapat inilah yang tepat dan sesuai dengan konteks hadits.

Sebagian sahabat kami berpendapat, orang tersebut mengembalikan hewan yang dibelinya bersama satu *sha'* bahan makanan negeri tempat ia berada, bukan khusus pada kurma.

Imam Abu Hanifah, sekelompok ulama penduduk Iraq, sebagian ulama madzhab Maliki dan salah satu riwayat yang asing dari Imam malik dinyatakan, orang tersebut hanya mengembalikan binatang yang dibeli, tidak dengan satu *sha'* kurma, sebab pada dasarnya bila seseorang merusak barang milik orang lain, maka ia mengembalikan barang yang sama bila hal tersebut memungkinkan, namun jika tidak, maka ia mengembalikan dengan mengganti seharga barang tersebut. Adapun mengembalikan barang yang dirusak dengan jenis yang lain merupakan tindakan yang menyelisihi hukum dasar.

Jumhur ulama memberi jawaban atas pernyataan tersebut, bahwa bila terdapat sunnah yang menerangkan sesuatu, maka ia tidak ditentang dengan logika akal. Adapun hikmah di balik pembatasan berupa satu *sha'* kurma adalah karena status kurma sebagai bahan makanan pokok para shahabat pada masa itu, lalu hukum syari'at ini terus berlanjut dengan ketentuan demikian. Tentang tidak wajibnya mengembalikan barang serupa atau nilainya (harganya), melainkan hanya mengembalikan satu *sha'* kurma untuk air susu yang banyak maupun sedikit, adalah agar ketentuan ini menjadi pembatas yang dipakai sebagai rujukan bersama dan untuk menghilangkan persengketaan di antara penjual dan pembeli. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat serius dalam menghilangkan persengketaan dan mencegah segala sesuatu yang rentan menjadi penyebab munculnya persengketaan.

Penjualan hewan yang ditahan air susunya marak terjadi di pemukiman orang badui, kampung-kampung, dan berbagai wilayah yang di dalamnya tidak terdapat orang yang tahu tentang harga dan orang yang perkataannya menjadi pegangan. Padahal pembeli telah menghabiskan air susu yang diperahnya, sehingga orang-orang bersekerta tentang sedikit atau banyaknya air susu tersebut, serta dalam kerugian yang harus ditanggung. Oleh karena itu, syari'at menetapkan untuk para penjual dan pembeli satu ketentuan yang dengannya tidak ada lagi persengketaan, yaitu dengan menyerahkan satu *sha'* kurma

kepada penjual. Yang serupa dengan permasalahan ini adalah persoalan tentang *diyat*, di mana jumlahnya adalah seratus ekor unta, ketentuan ini tidak berubah seiring dengan perbedaan kondisi korban terbunuh, sebagai upaya memutus persengketaan. Kemudian masalah awal bulan pada tindak kriminal terhadap janin, baik janin laki-laki maupun perempuan, telah sempurna bentuk fisiknya ataupun belum berparas, cakap ataupun buruk. Begitu juga dengan masalah penggenapan antara dua bilangan di dalam zakat, syari'at menetapkan besarnya yaitu dua ekor kambing atau dua puluh dirham, guna memutus persengketaan, baik selisih antara kedua bilangan tersebut banyak ataupun sedikit. Al-Khatthabi dan ulama yang lain telah memberi penjelasan mengenai makna ini. *Wallahu A'lam*.

Jika ditanyakan, bagaimana mungkin pembeli diharuskan mengembalikan bersama pengganti air susu, padahal pajak harus disertai jaminan? Dan seseorang yang membeli barang cacat kemudian ia mengetahui cacatnya dan mengembalikan barang tersebut, ia tidak diharuskan memberi ganti atas hasil dan manfaat yang ada pada barang itu selama berada di tangannya.

Jawaban, bahwasanya air susu tersebut bukan hasil yang didapat ketika hewan ada di tangan pembeli, melainkan air susu tersebut telah ada ketika hewan masih di tangan penjual dan pada saat terjadi transaksi jual beli. Transaksi tersebut terlaksana atas air susu dan domba sekaligus, sehingga keduanya merupakan dua obyek penjualan dengan satu harga, kemudian tidak mungkin mengembalikan air susu karena telah bercampur dengan air yang ada di tangan pembeli, maka yang diwajibkan adalah mengembalikan penggantinya. *Wallahu A'lam*.

(8) Bab Batalnya Menjual Barang yang Belum Diterima

٣٨١٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَوْدَدَنَا أَبُو الرَّبِيعِ
الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِيَارٍ عَنْ طَاؤِسٍ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا
فَلَا يَيْغُثُ حَتَّى يَسْتَوْفِيْهُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَخْسِبْ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ

3815. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, (H) Abu Ar-Rabi' Al-Ataki dan Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang membeli makanan maka janganlah ia menjualnya hingga ia menerimanya dengan sempurna." Ibnu Abbas berkata, "Aku menganggap segala sesuatu serupa dengan makanan itu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Bai'u Ath-Tha'aam Qabla An Yaqbidh wa Bai'u Maa Laisa 'Indak* (nomor 2135).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, Bab: *Fii Bai'i Ath-Tha'aam Qabla An Yastaufi* (nomor 3497).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Karahiyyah Bai'i Ath-Tha'aam Qabla An Yastaufi* (nomor 1291).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Bai'u Ath-Tha'aam Qabla An Yastaufi* (nomor 4612).

5. Ibnu Majah di dalam *Kitab: At-Tijarat, Bab: An-Nahyu 'Abu Bakar Bai'i Ath-Tha'aam Qabla Maa Lam Yuqbadh* (nomor 2227), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5736).

٣٨١٦ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ حَوْلَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفِيَّانَ - وَهُوَ التَّوْرِيُّ - كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوُهُ

3816. *Ibnu Abi Umar* dan *Ahmad bin Abdah* telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Sufyan telah memberitahukan kepada kami." (H) *Abu Bakar bin Abu Syaibah* dan *Abu Kuraib* telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari *Sufyan -Ats-Tsauri-*, kedua sanad tersebut dari *Amr bin Dinar*, dengan sanad ini, hadits yang serupa.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3815.

٣٨١٧ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ أَبْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَيْعَثُ حَتَّى يَقْبِضَهُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَخْسِبَ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ

3817. *Ishaq bin Ibrahim*, *Muhammad bin Rafi'* dan *Abd bin Humaid* telah memberitahukan kepada kami, *Ibnu Rafi'* berkata, "Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami" sedangkan dua perawi lain berkata, "Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari *Ibnu Thawus*, dari ayahnya, dari *Ibnu Abbas* ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barang siapa yang membeli makanan maka janganlah ia menjualnya hingga ia menerimanya."

Ibnu Abbas berkata, "Aku menganggap segala sesuatu sama kedudukannya dengan makanan."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Maa Yudzkaru Fii Bai'i Ath-Tha'aam wa Al-Murah* (nomor 2132).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, *Bab: Fii Bai'i Ath-Tha'aam Qabla An Yastaufi* (nomor 3496) secara ringkas.
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Bai'i Ath-Tha'aam Qabla An Yastaufi* (nomor 4611 secara ringkas, 4613, 4614), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5707).

٣٨١٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ - عَنْ سُفِيَّانَ عَنْ أَبِيهِ طَاؤِسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَيْغُثُ حَتَّى يَكْتَالَهُ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لَمَ فَقَالَ أَلَا تُرَاهُمْ يَتَبَاعِعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَحٌ وَلَمْ يَقُلْ أَبُو كُرَيْبٍ مُرْجَحٌ

3818. Abu Bakar bin Abu Syibah, Abu Kuraib, dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Ishaq berkata, 'Waki' telah mengabarkan kepada kami." Sedangkan dua perawi lain berkata, "Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang membeli makanan maka janganlah ia menjualnya hingga ia menerimanya dengan sempurna." Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas, "Mengapa?" Ibnu Abbas menjawab, "Tidakkah engkau lihat orang-orang menjualbelikan emas dan makanan dengan ditangguhkan?" Namun Abu Kuraib tidak meriwayatkan kata, "Ditangguhkan."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3817.

٣٨١٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْعِثُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهُ

3819. Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada kami, (H) Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang membeli makanan maka janganlah ia menjualnya hingga ia menerimanya dengan sempurna."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Al-Kail 'Alaa Al-Baa'* i'i wa *Al-Mu'thi* (nomor 2126).
2. Ditakhrij di dalam *kitab yang sama*, *Bab: Bai'u Ath-Tha'aam Qabla An Yuqbadha wa Bai'u Maa Laisa 'Indak* (nomor 2136).
3. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, *Bab: Fii Bai'i Ath-Tha'aam Qabla An Yastaufi* (nomor 3492).
4. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Bai'u Ath-Tha'aam Qabla An Yastaufi* (nomor 4609).
5. Ibnu Majah di dalam *Kitab: At-Tijarat*, *Bab: An-Nahyu 'An Bai'i Ath-Tha'aam Qabla Maa Lam Yuqbadh* (nomor 2226), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8327).

٣٨٢٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْتَاعَ الطَّعَامَ فَيَبْعِثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِإِنْتِقَالِهِ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعَنَا فِيهِ إِلَى

مَكَانٍ سِوَاهٍ قَبْلَ أَنْ نَبِعَهُ

3820. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku membacakan kepada Malik, dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, "Dahulu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kami membeli makanan, lalu beliau mengutus kepada kami seseorang yang menyuruh kami memindahkan makanan itu dari tempat kami membelinya ke tempat lain sebelum kami menjualnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat, Bab: Fii Bai'i Ath-Tha'aam Qabla An Yastaufi* (nomor 3493).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu', Bab: Bai'u Maa Yusytaraa Min Ath-Tha'aam Jazaafan Qabla An Yunqala Min Makaanih* (nomor 46719), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8371).

٣٨٢١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَوْدَدْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهُ قَالَ وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَا نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

3821. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah (H) Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini miliknya-, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang membeli makanan janganlah ia menjualnya hingga ia menerimanya dengan sempurna." Ibnu Umar berkata, "Ketika itu kami membeli makanan dari kafilah dagang dengan taksiran (tanpa dihitung atau ditakar), lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

melarang kami untuk menjualnya hingga kami memindahkannya dari tempatnya."

- **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8073).
2. Hadits riwayat Muhammad bin Abdullah bin Numair ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam *Kitab: At-Tijarat, Bab: Bai'u Al-Mujaaza-faat* (nomor 2229), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7958).

٣٨٢٢ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبْغُهُ حَتَّىٰ يَسْتَوْفِيهِ وَيَقْبِضُهُ

3822. *Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, Umar bin Muhammad telah memberitahukan kepadaku, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang membeli makanan maka maka janganlah ia menjualnya hingga ia menerimanya dengan sempurna dan memegangnya."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8240).

٣٨٢٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَقَالَ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمَعَ أَبْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْغُهُ حَتَّىٰ يَقْبِضُهُ

3823. *Yahya bin Yahya dan Ali bin Hujr telah memberitahukan kepada kami, Yahya berkata, "Isma'il bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami." Ali berkata, "Isma'il telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, bahwasanya ia mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah*

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsia yang membeli makanan maka janganlah menjualnya hingga ia menerimanya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7144).

٣٨٢٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُمَرٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوَّلُوهُ

3824. *Abu Bakar bin Abu Syaibah* telah memberitahukan kepada kami, *Abdul A'la* telah memberitahukan kepada kami, dari *Ma'mar*, dari *Az-Zuhri*, dari *Salim*, dari *Ibnu Umar*, "Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, orang-orang dipukul apabila mereka membeli makanan dengan cara ditaksir kemudian mereka menjualnya di tempat pembelian tersebut, hingga mereka memindahkannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Hudud, Bab: Kammu At-Ta'dziir wa Al-Adab* (nomor 6852).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat, Bab: Fii Bai'i Ath-Tha'aam Qabla An Yastaufi* (nomor 3498).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu', Bab: Bai'u Maa Yusytaraa Min Ath-Tha'aam Qabla An Yunqala Min Makaanih* (nomor 4622), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6933).

٣٨٢٥. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافًا يُضْرِبُونَ فِي أَنْ يَبِعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ وَذَلِكَ حَتَّى يُؤْوِهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي عَبْيُودُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي الطَّعَامَ جِزَافًا فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ

3825. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku, bahwa ayahnya berkata, "Aku melihat orang-orang pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila mereka membeli makanan dengan cara taksiran, mereka dipukul karena menjualnya di tempat mereka, mereka terus dipukul hingga memindahkannya ke binatang tunggangan mereka."

Ibnu Syihab berkata, "Ubaidullah bin Abdullah bin Umar telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya ayahnya pernah membeli makanan secara taksiran lalu ia membawa makanan tersebut kepada keluar-ganya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Man Ra`aa Idzaa Isytaraa Tha'aaman Jazaafan An Laa Yabi'ahu Hattaa Yu`wiyahu Ilaa Rahlih wa Al-Adab Fii Dzaalik* (nomor 2137), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6993).

٣٨٢٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُعْمَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا زَيْدٌ بْنُ حُبَابٍ عَنِ الصَّحَّاحِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشْجَحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ مَنْ ابْتَاعَ

3826. Abu Bakar Bin Abu Syaibah, Ibnu Numair dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, "Zaid bin Hubab telah memberitahukan kepada kami, dari Adh-Dhahhak bin Utsman, dari Bukair bin Abdullah bin Al-Asyajj, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang membeli makanan maka janganlah ia menjualnya

hingga ia menerimanya dengan sempurna." Di dalam riwayat Abu Bakar, "Barangsiapa yang membeli."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13485).

٣٨٢٧. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشْجَقِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ أَخْلَلْتَ يَيْعَ الرَّبَّا فَقَالَ مَرْوَانُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَخْلَلْتَ يَيْعَ الصَّكَاكِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَبَعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى فَقَالَ فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ تَبَعِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ فَنَظَرَ إِلَى حَرَسِ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ

3827. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Al-Harits Al-Makhzumi telah mengabarkan kepada kami, Adh-Dhahhak bin Utsman telah memberitahukan kepada kami, dari Bukair bin Abdullah bin Al-Asyajj, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Hurairah bahwasanya ia berkata kepada Marwan, "Engkau menghalalkan jual beli riba?" Marwan bertanya, "Apa yang telah aku lakukan?" Abu Hurairah berkata, "Engkau telah menghalalkan penjualan surat berharga, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang penjualan makanan hingga ia diterima secara sempurna." Lalu Marwan berpidato di hadapan orang-orang, ia melarang jual beli tersebut. Sulaiman berkata, "Lalu aku melihat para petugas yang mengambil surat berharga itu dari orang-orang."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13485).

٣٨٢٨. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ أَخْبَرَنِي أَبْنُ جُرَيْجَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبْعِهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيهُ

3828. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Rauh telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila engkau membeli makanan maka janganlah menjualnya hingga engkau menerimanya dengan sempurna."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2848).

- **Tafsir hadits: 3815-3828**

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang membeli makanan maka janganlah ia menjualnya hingga ia menerimanya dengan sempurna." Ibnu Abbas berkata, "Aku menganggap segala sesuatu serupa dengan makanan itu." Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Hingga ia menerimanya."

Di dalam riwayat lain diterangkan, "Barangsiapa yang membeli makanan maka janganlah ia menjualnya hingga ia menerimanya." Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas, "Mengapa?" Ibnu Abbas menjawab, "Tidakkah engkau lihat orang-orang menjualbelikan emas dan makanan dengan ditangguhkan?"

Di dalam riwayat Ibnu Umar disebutkan, "Dahulu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kami membeli makanan, lalu beliau mengutus kepada kami seseorang yang menyuruh kami memindahkan makanan itu dari tempat kami membelinya ke tempat lain sebelum kami menjualnya."

Di dalam riwayat yang lain dinyatakan, "Ketika itu kami membeli makanan dari kafilah dagang dengan taksiran (tanpa dihitung atau ditakar), lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kami untuk menjualnya hingga kami memindahkannya dari tempatnya."

Di dalam riwayat lain dari Ibnu Umar diterangkan, "Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, orang-orang dipukul apabila mereka membeli makanan dengan cara ditaksir kemudian mereka menjualnya di tempat pembelian tersebut, hingga mereka memindahkannya."

Di dalam riwayat lain disebutkan, "Aku melihat orang-orang pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila mereka membeli ma-

kanan dengan cara taksiran, mereka dipukul karena menjualnya di tempat mereka, mereka terus dipukul hingga memindahkannya ke hewan tunggangan mereka. ”

Perkataannya, مُزَجَّاً “*Ditangguhkan*”, boleh menggunakan *hamzah* ataupun menghapusnya.

Kata *boleh* boleh dibaca *jizaf*, atau *jazaaf*, atau *juzaf*, merupakan tiga cara membaca, namun bacaan *jizaaf* lebih fasih dan lebih populer. Maknanya adalah jual beli tanpa takaran, timbangan, maupun pengukuran.

Di dalam hadits ini dijelaskan tentang bolehnya menjual sejumlah makanan secara taksiran. Ini adalah madzhab Syafi'i. Imam Syafi'i dan para sahabatnya berkata, “Menjual sejumlah gandum, kurma, atau jenis makanan yang lain dengan taksiran adalah sah, dan tidak haram.” Apakah hukumnya makruh? Ada dua pendapat dari Imam Syafi',

1. Pendapat yang paling kuat, bahwa hukumnya makruh.
2. Tidak makruh.

Para ulama tersebut juga menyatakan, bahwa menjual sejumlah dirham dengan cara taksiran hukumnya sama seperti itu juga.

Para sahabat kami menukil dari Imam Malik, bahwasanya tidak sah jual beli sejumlah barang dengan cara taksiran apabila penjualnya mengetahui ukuran barang tersebut.

Di dalam hadits-hadits ini terdapat larangan untuk menjual barang hingga barang tersebut diterima secara sempurna oleh penjual. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.

Imam Syafi'i berkata, “Tidak sah menjual barang hingga diterima, baik berupa makanan, harta tidak bergerak, benda bergerak, uang, ataupun barang yang lain.” Utsman Al-Batti berkata, “Boleh untuk semua jenis barang.” Imam Abu Hanifah berpendapat, “Tidak boleh kecuali untuk harta tidak bergerak.”

Imam Malik menuturkan, “Tidak boleh untuk makanan, dan boleh untuk selain makanan.” Banyak ulama yang sepakat dengan pendapat ini. Ulama yang lain berpendapat, “Tidak boleh untuk barang yang ditakar dan ditimbang, boleh untuk selain keduanya.”

Pendapat Utsman Al-Batti diriwayatkan oleh Al-Maziri dan Al-Qadhi, tetapi sebagian besar ulama tidak meriwayatkannya, bahkan mereka menukil adanya *ijma'* tentang tidak sahnya menjual makanan

sebelum diterima secara sempurna. Mereka berkata, "Adapun perbedaan pendapat terkait barang selain makanan, maka pendapat tersebut menyimpang dan ditinggalkan." *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Mereka dipukul karena menjualnya di tempat mereka." Yakni, sebelum menerimanya." Ini menjadi dalil bahwa pemimpin menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan jual beli yang tidak sesuai dengan syariat, menghukumnya dengan pukulan atau bentuk hukuman lain pada badan, seperti yang dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih.

Perkataannya,

فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَخْلَقْتَ بَيْعَ الصَّكَاكِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى. قَالَ فَخَطَبَ مَرْوَانَ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا

"Abu Hurairah berkata, "Engkau telah menghalalkan penjualan surat berharga, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang penjualan makanan hingga ia diterima secara sempurna." Lalu Marwan berpidato di hadapan orang-orang, ia melarang jual beli tersebut."

Kata **الصَّكَاك** adalah bentuk jamak dari **صَك**, yaitu lembar catatan utang. Bentuk jamaknya juga bisa **صُكُوك**. Maksudnya di sini adalah lembar catatan yang dikeluarkan oleh pihak penguasa berisi catatan pemberian harta untuk orang yang berhak menerimanya, misalnya tertulis di dalamnya, 'Fulan mendapatkan makanan sejumlah sekian' ataupun bentuk lainnya." Lalu pemegang *shukuk*¹¹ tersebut menjualnya kepada orang lain sebelum menerima surat tersebut.

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini. Pendapat yang terkuat di kalangan sahabat-sahabat kami dan ulama lain menyatakan boleh menjualnya. Pendapat lain menyatakan bahwa tidak boleh melakukannya. Ulama yang melarang mengambil dalil dari zahir perkataan Abu Hurairah dan hujjah yang ia sampaikan. Sedangkan ulama yang membolehkan menafsirkan kasus Abu Hurairah, bahwa orang yang membeli *shukuk* dari pemegangnya menjualnya kembali kepada orang ketiga, sebelum ia menerimanya secara sempurna, sehingga larangan tersebut ditujukan kepada penjual kedua, bukan penjual pertama. Sebab, pihak penerima surat berharga tersebut merupakan pemilik dengan kepemilikan yang tetap dan dia bu-

11 *Shukuk* dalam istilah perbankan dikenal dengan obligasi syariah-edtr.

kan pembeli, sehingga tidak dilarang untuk menjualnya sebelum menerimanya, sebagaimana seseorang tidak dilarang untuk menjual harta warisan yang belum ia terima.

Al-Qadhi Iyadh berkata setelah menyampaikan tafsiran seperti yang aku sebutkan di atas, "Orang-orang terbiasa menjualbelikan *shukuk* tersebut, kemudian pembeli menjualnya kembali sebelum menerimanya secara sempurna, lalu mereka dilarang melakukannya."

Al-Qadhi melanjutkan, "Kemudian hal tersebut sampai ke telinga Umar bin Al-Khatthab, dan dia membantahnya seraya berkata, "Janganlah menjual makanan yang engkau beli hingga engkau menerimanya dengan sempurna." Demikianlah kelanjutan hadits di dalam *Kitab Al-Muwaththa`*. Hadits ini juga disebutkan di dalam kitab *Al-Muwaththa`* disertai tafsirnya, bahwasanya *shukuk* tersebut diterbitkan untuk orang-orang pada masa Marwan, yang berisi jatah makanan, kemudian mereka menjualnya sebelum menerimanya dengan sempurna. Di dalam kitab *Al-Muwaththa`* terdapat hadits yang lebih jelas dari hadits ini, "Bahwasanya Hakim bin Hizam membeli makanan atas perintah Umar bin Al-Khatthab *Radhiyallahu Anhu*, lalu Hakim menjual makanan yang dibelinya sebelum menerimanya. *Wallahu A'lam*.

(9) Bab Pengharaman Menjual Sejumlah Kurma yang Tidak Diketahui Takarannya dengan Kurma yang Ditentukan Takarannya

٣٨٢٩. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنُ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الرُّزَيْرَ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا تُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْنِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

3829. Abu Ath-Thahir Ahmad bin Amr bin Sarh telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadanya, ia berkata, "Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual sejumlah kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang ditentukan takarannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Bai'u Ash-Shabrah Min At-Tamr Laa Yu'lamu Makiiluhaa Bi Al-Kail Al-Musamma Min At-Tamr (nomor 4566), Bab: Bai'u Ash-Shabrah Min Ath-Tha'aam Bi Ash-Shabrah Min Ath-Tha'aam (nomor 4562). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2820).

٣٨٣٠. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عَبَادَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّزَيْرَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرُهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنَ التَّمْرِ فِي آخِرِ
الْحَدِيثِ

3830. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Rauh bin Ubah telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang." hadits yang serupa, hanya saja ia tidak menyebutkan kata 'dari kurma' di akhir hadits.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3829.

- **Tafsir hadits: 3829-3830**

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual sejumlah kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang ditentukan takarannya."

Ini adalah pernyataan yang jelas tentang diharamkannya penjualan kurma dengan kurma hingga diketahui kesamaan jumlahnya. Para ulama berpendapat, bahwa tidak diketahuinya kesamaan jumlah dalam masalah ini sama seperti perbedaan jumlah dalam hal jual beli barang dengan barang (barter). Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kecuali sama jumlahnya." Sedangkan kesamaan jumlah tidak bisa dipastikan keberadaannya bersama ketidaktahuan seseorang dalam hal ini.

Hukum menjual gandum dengan gandum, jiwawut dengan jiwawut, dan semua harta yang mana kemungkinan riba terjadi padanya sama seperti hukum menjual kurma dengan kurma. *Wallahu A'lam.*

(10) Bab Ditetapkannya *Khiyar Majlis* Bagi Penjual dan Pembeli

٣٨٣١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ

3831. *Yahya bin Yahya* telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku membacakan kepada *Malik*, dari *Nafi'*, dari *Ibnu Umar*, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak pilih (untuk mengesahkan transaksi atau membatalkannya) atas pihak lain selama belum berpisah, kecuali *jual beli khiyar* (kesepakatan memperpanjang masa hak pilih sampai setelah berpisah)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. *Al-Bukhari* di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Al-Bayyi'aan Bi Al-Khiyaar Maa Lam Yatafarraqaa* (nomor 2011).
2. *Abu Dawud* di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, *Bab: Al-Khiyaar Li Al-Mutabaayi'ain* (nomor 3454).
3. *An-Nasa'i* di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Dzikru Al-Ikhtilaaf 'Alaa Naafi'i Fii Lafzhi Hadiitsih* (nomor 4477), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8341).

٣٨٣٢. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدٌ بْنُ الْمُشَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ

القطان ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَثْرَيْ ح
وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عَيْبِدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرِّبِيعِ وَأَبُو
كَامِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُتَّسِيْ وَابْنُ
أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ح
وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكَ أَخْبَرَنَا الصَّحَّاْكُ كِلَّاهُمَا عَنْ
نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ حَدِيثُ مَالِكٍ
عَنْ نَافِعٍ

3832. Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Yahya -Al-Qaththan- telah memberitahukan kepada kami (H), Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami. Semuanya dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, (H) Zuhair bin Harb dan Ali bin Hujr telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, "Isma'il telah memberitahukan kepada kami." (H) Abu Ar-Rabi' dan Abu Kamil telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Hammad -Ibnu Zaid- telah memberitahukan kepada kami." Semuanya dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, (H) Ibnu Al-Mutsanna dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Aku mendengar Yahya bin Sa'id." (H) Ibnu Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhahhak telah mengabarkan kepada kami, keduanya dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, sama seperti hadits riwayat Malik dari Nafi'.

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al-Mutsanna ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Dzikru Al-Ikhtilaaf 'Alaa Naafi' Fii Lafzhi Hadiitsih* (nomor 4478), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8180).
2. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair ditahrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7987 dan 8097).
3. Hadits riwayat Zuhair bin Harb, Ali bin Hujr, dan Abu Ar-Rabi' ditakhrij oleh:
 1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Idzaa Lam Yuwaqqat Al-Khiyaar Hal Yajuuzu Al-Bai'u* (nomor 2109).
 2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, Bab: *Fii Khiyaar Al-Mutabaayi'ain* (nomor 3455).
 3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Dzikru Al-Ikhtilaaf 'Alaa Naafi' Fii Lafzhi Hadiitsih* (nomor 4481 dan 4482), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7512).
 4. Hadits riwayat Ibnu Al-Mutsanna dan Ibnu Abi Umar ditakhrij oleh:
 1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Maa Jaa` Fii Al-Bayyi'aan Bi Al-Khiyaar Maa Lam Yatafarraqa* (nomor 1245).
 2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Dzikru Al-Ikhtilaaf 'Alaa Naafi' Fii Lafzhi Hadiitsih* (nomor 4485 dan 4486), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8522).
 5. Hadits riwayat Abu Rafi' ditahrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7705).

٣٨٣٣ حَدَّثَنَا قُتْيَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَوْدَدْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحَ أَخْبَرَنَا الَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَيَّنَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَيَّنَ عَلَى ذَلِكِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَيَّنَا وَلَمْ يَرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

3833. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya beliau bersabda, "Apabila dua orang laki-laki melakukan jual beli, maka masing-masing keduanya mempunyai hak pilih selama keduanya belum berpisah dan keduanya masih berkumpul, atau salah seorang di antara keduanya mempersilahkan yang lain untuk menentukan pilihan. Apabila salah seorang di antara keduanya telah mempersilahkan yang lain untuk menentukan pilihan lalu keduanya berjual beli dengan pilihan tersebut, maka jual beli tersebut telah mengikat. Jika keduanya telah berpisah setelah melakukan jual beli dan salah seorang di antara keduanya tidak meninggalkan jual beli maka jual beli tersebut telah mengikat."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Idzaa Khayyara Ahaduhu-maa Shaahibah Ba'da Al-Bai'i Faqad Wajaba Al-Bai'u (nomor 2112).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Bab: Dzikru Al-Ikhtilaaf 'Alaa Naafi' Fii Lafzhi Hadiitsih (nomor 4483 dan 4484) secara ringkas.
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: At-Tijarat, Bab: Al-Bayyi'aan Bi Al-Khiyaar Maa Lam Yatafarraqa (nomor 2181), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8272).

٣٨٣٤. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَزْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ
 زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجَ قَالَ أَمْلَى عَلَى نَافِعَ سَمَعَ
 عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَاعَ
 الْمُتَبَاعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَنْفَرِقَا أَوْ
 يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ زَادٌ
 ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ إِذَا بَاعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا
 يُقْبِلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنْيَةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ

3834. Zuhair bin Harb dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepadaku, keduanya dari Sufyan, Zuhair berkata, "Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Nafi' mendiktekan kepadaku, ia mendengar Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika penjual dan pembeli telah melakukan transaksi jual beli, maka masing mereka mempunyai hak pilih dalam akad jual belinya selama keduanya belum berpisah atau jika jual beli keduanya berdasarkan hak pilih. Jika jual beli keduanya berdasarkan hak pilih maka jual beli telah mengikat."

Ibnu Abi Umar menambahkan di dalam riwayatnya, "Nafi' berkata, "Maka jika ia (Ibnu Umar) menjual kepada orang lain lalu ia ingin agar orang tersebut tidak membatalkan jual beli, maka ia berjalan sedikit kemudian kembali lagi kepadanya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Dzikru Al-Ikhtilaaf 'Alaa Naafi' Fii Lafzhi Hadiitsih* (nomor 4480), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7779).

٣٨٣٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَئْوَبَ وَقَتْبَيْهُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَقْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ يَعْنِي لَا يَتَعَيَّنُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا يَتَعَيَّنُ الْخِيَارُ

3835. Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Yahya berkata, "Isma'il bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami." Sedangkan para perawi yang lain berkata, "Isma'il bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, bahwasanya ia mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Masing-masing penjual dan pembeli tidak ada akad jual beli di antara keduanya hingga keduanya berpisah kecuali ia adalah jual beli khiyar (hak pilih)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Dzikru Al-Ikhtilaaf 'Alaa Naafi' Fii Lafzhi Hadiitsih* (nomor 4487), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7131).

(11) Bab Sikap Jujur dan Terus Terang dalam Jual Beli

٣٨٣٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشْتَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُبْرَةَ حَوْدَثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُبْرَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقاً وَبَيْنَا بُورَكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقٌ بِرَكَةُ بَيْعِهِمَا

3836. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah (H) Amr bin Ali telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Ibnu Al-Khalil, dari Abdullah bin Al-Harits, dari Hakim bin Hizam, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Penjual dan pembeli memiliki hak pilih selama belum berpisah. Apabila mereka jujur dan berterus terang (tentang keadaan barang), mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Dan jika mereka berbohong dan menutupi (cacat barang), maka akan dihapuskan keberkahan jual beli mereka."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Idzaa Bayyana Al-Bayyi'aan wa Lam Yaktumaa wa Nashahaa (nomor 2079), Bab: Maa Yahiqqu Al-

Kadzib wa Al-Kitmaan Fii Al-Bai' (nomor 2082), *Bab: Kam Yajuuzu Al-Khiyaar* (nomor 2108) secara ringkas, *Bab: Al-Bayyi'aan Bi Al-Khiyaar Maa Lam Yatafarraqa* (nomor 2110), *Bab: Idzaa Kaana Al-Baa'i'u Bi Al-Khiyaar Hal Yajuuzu Al-Bai'u* (nomor 2114).

2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, *Bab: Fii Khiyaar Al-Mutabaayi'ain* (nomor 3459).
3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Bayyi'ain Bi Al-Khiyaar Maa Lam Yatafarraqa* (nomor 1246).
4. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Maa Yajibu 'Alaa At-Tujjaar Min At-Tauqiyah Fii Mubaaya'atihim* (nomor 4469), *Bab: Wujuubu Al-Khiyaar Li Al-Mutabaa'yi'ain Qabla Iftiraaqihimaa* (nomor 4476), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3427).

٣٨٣٧. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي التَّيْمَاحِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِثِّلُهُ قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجَ وُلِّدَ حَكِيمٌ بْنُ حِزَامٍ فِي حَوْفِ الْكَعْبَةِ وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً

3837. Amr bin Ali telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, dari Abu At-Tayyah, ia berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Al-Harits memberitahukan dari Hakim bin Hizam, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, sama seperti hadits riwayatnya." Muslim bin Al-Hajjaj berkata, "Hakim bin Hizam terlahir di dalam Ka'bah dan hidup hingga usia 120 tahun."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3836.

- **Tafsir hadits: 3831-3837**

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak pilih (untuk mengesahkan transaksi atau membatalkannya) atas pihak lain selama belum berpisah, kecuali jual beli khyar (kesepakatan memperpanjang masa hak pilih sampai setelah berpisah)."

Hadits ini menjadi dalil ditetapkannya *khiyar majlis* bagi masing-masing penjual dan pembeli setelah terjadi transaksi hingga keduanya pergi meninggalkan tempat transaksi dengan badan keduanya. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama dari kalangan shahabat, tabi'in, serta generasi sesudah mereka. Di antara mereka yang mengemukakan pendapat ini adalah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Barzah Al-Aslami, Thawwas, Sa'id bin Al-Musayyab, Atha', Syuraih Al-Qadhi, Hasan Al-Bashri, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, Al-Auza'i, Ibnu Abi Dzi'b, Sufyan bin Uyainah, Syafi'i, Ibnu Al-Mubarak, Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Al-Bukhari, segenap ulama hadits, dan ulama yang lain.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Malik mengatakan, "Tidak ada *khiyar majlis*, melainkan jual beli telah mengikat dengan adanya *ijab* dan *qabul*." Demikian pula yang dikatakan oleh Rabi'ah dan diriwayatkan dari An-Nakha'i, ini juga salah satu riwayat dari Ats-Tsauri.

Hadits-hadits shahih tersebut membantah pendapat mereka ini, dan mereka tidak mempunyai jawaban yang tepat untuk membantalkan pengambilan dalil darinya. Pendapat yang benar adalah ditetapkannya *khiyar majlis*, sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur ulama. *Wallahu A'lam*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ﴿كُلُّ بَيْعٍ إِلَّا يَحْكُمُهُ الْحِيَارُ﴾ "Kecuali jual beli *khiyar*." Ada tiga pendapat mengenai hal ini yang disebutkan oleh para sahabat kami dan ulama-ulama yang lain:

1. Pendapat yang paling kuat, bahwa maksudnya adalah memberi pilihan setelah terjadi akad (transaksi) jual beli dengan sempurna sebelum meninggalkan majlis (tempat transaksi). Penjabaran hadits, 'Ditetapkan *khiyar* bagi keduanya selama keduanya belum berpisah, kecuali jika keduanya telah saling memberi pilihan di dalam majlis dan keduanya memilih pelaksanaan jual beli, maka jual beli menjadi mengikat dengan sekedar tindakan saling memberi pilihan tersebut, hak *khiyar* tidak berlanjut hingga menjelang perpisahan di antara mereka berdua."
2. Maksudnya adalah jual beli yang memberlakukan syarat berupa *khiyar* syarat selama tiga hari atau kurang, sehingga dalam jual beli ini hak *khiyar* tidak berakhir dengan adanya perpisahan di antara penjual dan pembeli, melainkan terus berlaku hingga jangka waktu yang disyaratkan dalam transaksi.

3. Maknanya adalah "Kecuali jual beli yang mensyaratkan tidak adanya *khiyar* bagi penjual dan pembeli di dalam majlis, sehingga jual beli menjadi mengikat dengan sekedar adanya akad, dan tidak ada *khiyar* di dalamnya." Ini adalah tafsir ulama yang menganggap sah jual beli dengan cara tersebut. Sedangkan pendapat yang paling kuat di kalangan sahabat-sahabat kami menyatakan batalnya jual beli dengan syarat tersebut.

Itulah uraian tentang perbedaan pendapat dalam menafsirkan hadits ini. Sahabat-sahabat kami bersepakat untuk menguatkan pendapat pertama. Inilah pendapat Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh para ulama darinya. Banyak di antara mereka yang menyatakan bahwa selain bentuk jual beli tersebut dianggap tidak sah dan orang yang berpendapat dengannya telah melakukan kesalahan besar.

Di antara ulama hadits yang menguatkan pendapat tersebut adalah Al-Baihaqi, ia menjabarkan dalil-dalilnya dan menjelaskan kelemahan pendapat yang berbeda. Kemudian Al-Baihaqi berkomentar, "Banyak sekali ulama yang menyatakan lemahnya berita yang diriwayatkan dari Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Jual beli itu adalah transaksi atau *khiyar*, bahwasanya sebuah jual beli tidak boleh mensyaratkan terputusnya hak *khiyar*, dan bahwa yang dimaksud dengan jual beli *khiyar* adalah memberikan hak pilih setelah terjadi transaksi atau mensyaratkan *khiyar* selama tiga hari." Al-Baihaqi melanjutkan, "Pendapat yang benar adalah, bahwa maksud dari jual beli *khiyar* adalah memberi pilihan setelah pelaksanaan jual beli, sebab barangkali Nafi' mengungkapkannya dengan jual beli *khiyar* atau menafsirkannya dengan nama tersebut."

Pakar hadits lain yang menyatakan pendapat tersebut benar adalah Abu Isa At-Tirmidzi. Sedangkan Ibnu Al-Mundzir di dalam kitab *Al-Isyraq* menukil tafsir ini dari Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Ibnu Uyainah, Abdullah bin Al-Hasan Al-'Anbari, Syafi'i dan Ishaq bin Rahawaih. *Wallahu A'lam*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apabila dua orang laki-laki melakukan jual beli maka masing-masing keduanya mempunyai hak pilih selama keduanya belum berpisah dan keduanya masih berkumpul, atau salah seorang di antara keduanya mempersilahkan yang lain untuk menentukan pilihan. Apabila salah seorang di antara keduanya telah mempersilahkan yang lain untuk menentukan pilihan lalu keduanya berjual beli dengan pilihan tersebut maka jual beli telah mengikat. Jika keduanya telah berpisah setelah

melakukan jual beli dan salah seorang di antara keduanya tidak meninggalkan jual beli maka jual beli telah mengikat.”

Makna, “Atau salah seorang di antara keduanya mempersilahkan yang lain untuk menentukan pilihan.” Yakni, salah seorang berkata kepada yang lain, “Pilihlah untuk meneruskan jual beli.” Apabila ia telah memilih maka jual beli telah wajib, artinya bersifat mengikat. Apabila salah seorang telah mempersilahkan yang lain untuk menentukan pilihan namun temannya tersebut diam, maka hak *khiyar* orang yang diam tersebut tidak terputus.

Tentang terputusnya *khiyar* bagi orang yang telah berbicara seperti itu, terdapat dua pendapat di kalangan sahabat kami, pendapat yang terkuat menyatakan terputusnya hak *khiyar* baginya berdasarkan zhahir hadits.

فَكَانَ إِذَا بَاتَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقْبِلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنْيَةً ثُمَّ رَجَعَ, “Maka jika ia (Ibnu Umar) menjual kepada orang lain lalu ia ingin agar orang tersebut tidak membatalkan jual beli, maka ia berjalan sedikit kemudian kembali lagi kepadanya.”

Demikian yang tertulis pada sebagian kitab induk yaitu *هُنْيَة*. Sedangkan pada sebagian sebagian naskah tertulis, *هُنْيَةً*. Maknanya adalah sesuatu yang sedikit atau tidak seberapa.

Perkataannya, “*Ia ingin agar orang tersebut tidak membatalkan jual beli.*” Menjadi dalil bahwa batasan perpisahan adalah berpindahnya badan seseorang dari tempat semula, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Umar, perawi hadits tersebut. Di dalam hadits ini terdapat bantahan terhadap tafsir orang yang menyatakan bahwa perpisahan itu adalah perpisahan dengan ucapan, yakni kata-kata jual beli.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “Masing-masing penjual dan pembeli tidak ada akad jual beli di antara keduanya hingga keduanya berpisah.” Artinya, tidak ada akad jual beli yang mengikat di antara keduanya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَا بُورَكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا

“Penjual dan pembeli memiliki hak pilih selama belum berpisah. Apabila mereka jujur dan berterus terang (tentang keadaan barang), mereka akan men-

dapat berkah dalam jual beli mereka" Artinya, masing-masing mereka menjelaskan kepada yang lain segala sesuatu yang membutuhkan penjelasan, misalnya cacat yang ada di dalam barang dagangan, atau tentang harga. Dan ia jujur dalam menjelaskan cacat atau dalam memberitahukan harga.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "أَكَانَ مُحَقَّ بِرَبِّكُهُ يَعْهُدُ
دِيْهِ
dihapuskan keberkahan jual beli mereka." Maksud keberkahan di sini ialah bertambah dan berkembangnya jual beli.

(12) Bab Orang yang Tertipu dalam Jual Beli

٣٨٣٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُوبَ وَقَتْنِيَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ ذَكَرَ رَجُلٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْوَعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا

خِلَابَةَ

3838. Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Yahya berkata, "Isma'il bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami." Sedangkan para perawi lain berkata, "Isma'il bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, bahwasanya ia mendengar Ibnu Umar berkata, "Seorang lelaki melaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa ia tertipu dalam jual beli. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Katakanlah kepada orang yang kamu ajak berjual-beli, "Tidak boleh menipu." Sejak itu jika ia melakukan transaksi jual beli, ia berkata, "Tidak boleh menipu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7139).

٣٨٣٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حٌ وَحَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّشِّنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَّا هُمَا عَنْ
عَنْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا فَكَانَ إِذَا
بَأَيْضَعَ يَقُولُ لَا حِلَابَةَ

3839. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Abdullah bin Dinar, dengan sanad ini, hadits yang serupa. Namun di dalam hadits riwayat keduanya tidak terdapat perkataan, Sejak itu jika ia melakukan transaksi jual beli, ia berkata, "Tidak boleh menipu."

- **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Istiqradh*, Bab: *Maa Yunhaa 'An Idhaa'ah Al-Maal wa Qaulihi Ta'ala Wallahu Laa Yuhibbul Fasaad* (nomor 2407), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7152).
2. Hadits riwayat Muhammad bin Al-Mutsanna hanya ditakhrij oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7192).

- **Tafsir hadits: 3838-3839**

Perkataannya, "Seorang lelaki melaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa ia tertipu dalam jual beli. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Katakanlah kepada orang yang kamu ajak berjual-beli, "Tidak boleh menipu." Sejak itu jika ia melakukan transaksi jual beli, ia berkata, "Tidak boleh menipu."

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, لَا حِلَابَةَ "Tidak boleh menipu." Dan sabda beliau, إِذَا بَأَيْضَعَ يَقُولُ لَا حِلَابَةَ "Sejak itu jika ia melakukan transaksi jual beli, ia berkata, "Tidak boleh menipu." Demikian yang tertulis pada semua naskah.

Al-Qadhi berkata, "Sebagian perawi meriwayatkan, لَا حِلَابَةَ "Jangan ada pengkhianatan." Dengan menggunakan huruf nun. Ini adalah kesalahan baca. Pada sebagian riwayat selain di dalam *Shahih Muslim* disebutkan, لَا حِلَابَةَ "Jangan menipu." Yang benar adalah riwayat pertama.

Orang yang disebutkan di dalam riwayat tersebut bicaranya cadel, sehingga seperti itulah ia mengucapkannya, ia tidak bisa mengucapkan, ﴿لَا يَحْلِبُ﴾ “Tidak boleh menipu.”

Kalimat ﴿لَا يَحْلِبُ﴾ “Tidak boleh menipu.” Maksudnya, tidak halal bagi mu untuk menipuku, atau tipuanmu tidak mengikatku. Lelaki dalam hadits tersebut bernama Habban bin Munqid bin Amr Al-Anshari, ayah Yahya, dan orang terkaya di kalangan Bani Habban, keduanya turut dalam pertempuran Uhud. Ada yang berpendapat, yang dimaksud adalah ayahnya, yaitu Munqid bin Amr. Ia mencapai usia 130 tahun. Kepalanya pernah terluka pada salah satu pertempurannya bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yakni di sebuah benteng, di mana kepalanya terkena lemparan batu, sehingga lidah dan otaknya berubah, namun tidak keluar dari batasan *tamyiz* (orang yang cerdas). Ad-Daruquthni menyebutkan bahwa orang tersebut mengalami kebutaan. Disebutkan di dalam riwayat yang lemah, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberinya hak *khiyar* selama tiga hari untuk setiap barang yang ia beli.

Para ulama berbeda pendapat terkait dengan hadits ini. Sebagian mereka menyatakan bahwa hadits ini berlaku khusus bagi Habban, bahwa adanya penipuan antara penjual dan pembeli merupakan hal yang biasa terjadi, dan tidak ada *khiyar* bagi pihak yang dirugikan, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Ini adalah madzhab Syafi'i, Abu Hanifah dan ulama yang lain. Ini adalah riwayat yang kuat dari dua pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik.

Sedangkan ulama Baghdad dari kalangan penganut madzhab Maliki berpendapat, bahwa pihak yang dirugikan mempunyai hak *khiyar* berdasarkan hadits ini, dengan syarat kerugian tersebut mencapai se-pertiga nilai barang, jika kurang dari nilai ini maka tidak ada *khiyar*.

Namun yang benar adalah pendapat pertama, sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memberikan hak *khiyar* kepada Habban, melainkan beliau bersabda kepadanya, “Katakanlah kepada orang yang kamu ajak berjual-beli, “Tidak boleh menipu.” Di mana sabda beliau ini tidak mesti menetapkan adanya *khiyar*. Ditambah lagi, seandainya ada *khiyar* atau beliau menetapkan adanya *khiyar* bagi Habban, tentu ini menjadi kasus individual yang tidak bersifat umum, di mana hukumnya tidak berlaku bagi orang lain kecuali ada dalilnya. *Wallahu A'lam*.

(13) Bab Larangan Menjual Buah Sebelum Tampak Matang Tanpa Syarat Memetik

٣٨٤٠ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمْرِ حَتَّى يَنْدُو صَلَاؤُهَا نَهَى الْبَائِعُ وَالْمُبَتَاعُ

3840. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual buah-buahan hingga tampak matangnya, penjual dan pembeli sama-sama dilarang.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Bai'u Ats-Tsimaar Qabla An Yabdua Shalaahuhaa (nomor 2194).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat, Bab: Fii Bai'i Ats-Tsimaar Qabla An Yabdua Shalaahuhaa (nomor 3367), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8355).

٣٨٤١ . حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْيُودُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِثِلُهُ

3841. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang serupa.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7986).

٣٨٤٢. حَدَّثَنَا عَلَيْيَ بْنُ حُجْرَةِ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَرْهُو وَعَنْ السُّبْلِ حَتَّى يَيْضَضَ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي

3842. Ali bin Hujr As-Sa'di dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, "Isma'il telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual pohon kurma sebelum tampak matangnya, melarang menjual biji-bijian pada tangkainya hingga bijinya keras dan aman dari penyakit, beliau melarang penjual dan pembeli sekaligus.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, Bab: *Fii Bai'i Ats-Tsimaar Qabla An Yabdua Shalaahuhaa* (nomor 3368).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Karaahiyah Bai'i Ats-Tsamrah Hatta Yabdua Shalaahuhaa* (nomor 1227) secara ringkas.
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Bai'u As-Sunbuli Hatta Yab-yadhdha* (nomor 4565), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7565).

٣٨٤٣. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبَاعُوا الشَّمْرَ حَتَّى يَنْدُو صَلَاحُهَا وَتَذَهَّبَ عَنْهَا الْأَفَةُ

3843. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Nafi', dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

"Janganlah kalian membeli buah-buahan hingga tampak matangnya dan aman dari penyakit."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8526).

٣٨٤٤. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ يَحْيَى بْنِ هَارُونَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ حَتَّى يَدْعُوا صَلَاحَةً لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ

3844. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, dengan sanad ini, "Hingga tampak matangnya." Kemudian ia menyebutkan lafazh sesudahnya.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8526).

٣٨٤٥. حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْنِ أَخْبَرَنَا الصَّحَافُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْثُلُ حَدِيثَ عَبْدِ الْوَهَابِ

3845. Ibnu Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Fudaik telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhahhak telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, serupa dengan hadits riwayat Abdul Wahhab.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7707).

٣٨٤٦. حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْثُلُ حَدِيثَ مَالِكٍ وَعَبْيَدِ اللَّهِ

3846. Suwaid bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Hafsh bin Maisarah telah memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah telah mem-

beritahukan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, serupa dengan hadits riwayat Malik dan Ubaidullah.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8497).

٣٨٤٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حَمْرَ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ حَقْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِعُوا الشَّمْرَ حَتَّى يَئُدُّوْ صَلَاحَهُ

3847. Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Yahya berkata, "Isma'il - Ibnu Ja'far- telah mengabarkan kepada kami." Sedangkan perawi yang lain berkata, "Isma'il - Ibnu Ja'far- telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, bahwasanya ia mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian menjual buah-buahan hingga tampak matangnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7140).

٣٨٤٨. وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفِيَّانَ حَوْنَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُشَنِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَقْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ مَا صَلَاحُهُ قَالَ تَذَهَّبُ عَاهَتُهُ

3848. Zuhair bin Harb telah memberitahukannya kepadaku, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, (H) Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Abdullah bin Dinar, dengan sanad ini. Ditambahkan pada hadits riwayat Syu'bah, "Ditanyakan kepada Ibnu Umar, "Apa ciri-ciri telah tampak matangnya?" Ia menjawab, "Telah hilang penyakitnya."

- **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Zuhair bin Harb ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7167).
2. Hadits riwayat Ibnu Al-Mutsanna ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Az-Zakah, Bab: Man Baa'a Tsimaarahu Au Nahlahu Au Ardhahu Au Zar'ahu wa Qad Wajaba Fiihi Al-'Usyuru Au Ash-Shadaqah Fa Addaa Az-Zakaah Min Ghairih Au Baa'a Tsimaarahu wa Lam Tajib Fiihi Ash-Shadaqah* (nomor 1485), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7190).

٣٨٤٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْمَةَ عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ حَوْلَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى -أَوْ نَهَا- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الشَّمْرِ حَتَّى يَطِبَ

3849. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Khaitsamah telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, (H) Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami, dari Jabir ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang -atau melarang kita- untuk menjual buah-buahan hingga matang."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2735).

٣٨٥٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النُّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَوْلَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الشَّمْرِ حَتَّى يَئُدُّوْ صَلَاحَهُ

3850. Ahmad bin Utsman An-Naufali telah memberitahukan kepada kami, Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami (H) Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku -lafazh ini miliknya-, Rauh te-

lah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Zakariya bin Is-haaq telah memberitahukan kepada kami, Amr bin Dinar telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual buah-buahan hingga tampak matangnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2520, nomor 2714).

٣٨٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَشَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرْعَةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ يَبْعِيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَبْعِيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوْزَنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوْزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْرَزَ

3851. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Abu Al-Bakhtari, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang penjualan pohon kurma, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual kurma hingga seseorang bisa memakannya atau hingga kurma itu bisa dimakan, dan hingga ia bisa ditimbang." Abu Al-Bakhtari berkata, "Lalu aku bertanya, "Apa maksudnya ditimbang? Seseorang yang berada di samping Ibnu Abbas menjawab, "Hingga bisa ditaksir."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: As-Salaam Ilaa Man Laisa 'Indahu Ashl* (nomor 2246), *Bab: As-Salaam Fi An-Nakhl* (nomor 2247-2250), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5660).

٣٨٥٢ حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي ثُغْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْتَاغُوا النَّمَارَ حَتَّىٰ يَنْدُوَ صَلَاحُهَا

3852. Abu Kuraib dan Muhammad bin Al-'Ala` telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Fudhail telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Abi Nu'm, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian membeli buah-buahan hingga tampak matangnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13626).

٣٨٥٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرٍ بْنُ حَرْبٍ وَالْفَظُّ لَهُمَا قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الشَّمْرِ حَتَّىٰ يَنْدُوَ صَلَاحُهُ وَعَنْ بَيْعِ الشَّمْرِ بِالشَّمْرِ. قَالَ أَبْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْصَ فِي بَيْعِ الْعَرَابِيَا. زَادَ أَبْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ أَنْ تُبَاعُ

3853. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, (H) Ibnu Numair dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik keduanya-, keduanya berkata, "Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Az-Zuhri telah memberitahukan kepada kami, dari Salim, dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual kurma hingga tampak matangnya, juga melarang menjual kurma basah dengan kurma kering. Ibnu Umar berkata, "Zaid bin Tsabit telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi keringanan untuk jual beli ariyyah." Ibnu Numair menambahkan di dalam riwayatnya, "Dijual."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Bai'u At-Tsamar Qabla An Yabdua Shalaahuh* (nomor 4532), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6832).

٣٨٥٤. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةَ وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبٍ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَنْدُو صَلَاحَةُ وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالْتَّمَرِ قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ سَوَاءَ

3854. Abu Ath-Thahir dan Harmalah telah memberitahukan kepadaku -lafazh ini milik Harmalah-, keduanya berkata, "Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Sa'id bin Al-Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian membeli buah-buahan hingga tampak matangnya dan janganlah menjual kurma basah dengan kurma kering."

Ibnu Syihab berkata, "Salim bin Abdullah bin Umar telah memberitahukan kepadaku, dari ayahnya, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang serupa.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Bai'u Ats-Tsamar Qabla An Yabdua Shalaahuh (nomor 4533).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: At-Tijarat, Bab: An-Nahyu 'An Bai' Ats-Tsimaar Qabla An Yabdua Shalaahuh (nomor 2215), Tuhfah Al-Asyraf (13328).

- **Tafsir hadits: 3840-3854**

Di dalamnya terdapat riwayat dari Ibnu Umar yang mengatakan, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual buah-buahan hingga tampak matangnya, penjual dan pembeli sama-sama dilarang.."

Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual pohon kurma sebelum tampak matangnya,

melarang menjual biji-bijian pada tangkainya hingga bijinya keras dan aman dari penyakit." Dalam riwayat lain disebutkan, "Janganlah kalian membeli buah-buahan hingga tampak matangnya dan aman dari penyakit."

Dalam riwayat lain diterangkan, "Ditanyakan kepada Ibnu Umar, "Apa ciri-ciri telah tampak matangnya?" Ia menjawab, "Telah hilang penyakitnya." Di dalam riwayat yang lain, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang -atau melarang kita- untuk menjual buah-buahan hingga matang."

Riwayat lain menyebutkan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual kurma hingga seseorang bisa memakannya atau hingga kurma itu bisa dimakan, dan hingga ia bisa ditimbang." Abu Al-Bakhtari berkata, "Lalu aku bertanya, "Apa maksudnya ditimbang? Seseorang yang berada di samping Ibnu Abbas menjawab, "Hingga bisa ditaksir."

Makna lafazh-lafazh di dalam hadits di atas antara lain:

Kata يَنْدُو artinya terlihat atau tampak, kata ini tidak menggunakan huruf *hamzah*. Yang mesti diperhatikan di sini ialah, bahwa banyak kitab-kitab ahli hadits yang menyebutkan, يَنْدُوا dengan menambahkan huruf *alif* di belakang. Ini adalah penulisan yang salah. Penulisan yang benar adalah dengan menghapus *alif* pada posisi *manshub* seperti ini. Melainkan yang diperselisihkan adalah penyertaan huruf *alif* pada selain posisi *manshub*, misalnya kalimat, زَيْدٌ يَنْدُو (Zaid terlihat)." Pendapat yang terpilih adalah menghapus *alif*. Pembahasan ini juga berlaku untuk kalimat, حَتَّىٰ يَنْهُو (sampai tampak matangnya) di dalam riwayat hadits yang lain. Yang benar adalah menghapus huruf *alif*, seperti yang telah dijelaskan.

Perkataan, حَتَّىٰ يَنْهُو (sampai tampak matangnya), penyebutan kata ini benar menurut para ulama.

Ibnu Al-A'rabi berkata, "Dikatakan, يَنْهُو, (pohon kurma itu berbuah). Dikatakan, أَزْمَى, يَنْهَى, jika buahnya telah memerah atau menguning."

Al-Ashma'i mengatakan, "Tidak disebutkan untuk kurma kata أَزْمَى, melainkan kata زَمَّا" Sedangkan Abu Zaid menyebutkan bahwa kedua kata tersebut merupakan bacaan yang benar. Al-Khalil menujukan, "Dikatakan, أَزْمَى التَّخْلُل, artinya pohon kurma itu telah terlihat matangnya."

Al-Khaththabi berkata, "Demikianlah yang diriwayatkan, حَتَّىٰ يَنْهُو (sampai tampak matangnya), namun yang benar di dalam bahasa Arab

adalah, حَتَّىٰ يُزْهَى. Kurma yang disebut terlihat matang adalah ketika telah memerah atau menguning, yang merupakan pertanda terbebasnya dari penyakit tanaman.”

Ibnu Al-Atsir mengatakan, “Di antara ahli bahasa ada yang menolak penggunaan kata يُزْهَى, sebagaimana sebagian yang lain menolak penggunaan kata زَهْرٌ.”

Al-Jauhari berkata, “Kata الزَّهْرُ dilafazhkan oleh penduduk Hijaz dengan *az-zuhwu*, maknanya adalah kurma muda yang telah berwarna. Dikatakan untuk kurma yang telah terlihat merah atau kuning, فَنَّدَ زَهْرًا النَّخْلَ زَهْرًا (kurma itu terlihat matang), ظَهَرَ فِي الزَّهْرِ (kurma itu telah matang).

Itulah perkataan para ulama mengenai kata ini. Dari semua pemaparan tersebut bisa disimpulkan bahwa bolehnya menggunakan semua versi bahasa tersebut, sebab tambahan penjelasan dari seorang *tsiqah* (terpercaya) dapat diterima, dan barangsiapa yang meriwayatkan sesuatu yang tidak diketahui oleh yang lain, kita menerima riwayatnya tersebut jika dia seorang yang *tsiqah*.

Perkataannya, وَيَأْمُنُ الْعَامَةَ “Melarang menjual biji-bijian pada tangkainya hingga bijinya keras.” Hal ini merupakan tanda bahwa ia telah matang.

Perkataannya, وَيَأْمُنُ الْعَامَةَ, “Dan aman dari penyakit.” Maksudnya penyakit yang menyerang tanaman, buah-buahan, dan sejenisnya hingga merusaknya.

Perkataannya, “Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Khaitsamah telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, (H) Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami, dari Jabir.”

Perkataan “Dari Jabir” yang pertama, seyogyanya bagi Imam Muslim, sesuai dengan tradisi dan kaidahnya serta kaidah ahli hadits yang lain, tidak menyebutkannya, sehingga berhenti pada Abu Az-Zubair, karena maksud yang diinginkan telah tercapai dengan sekedar menyebutkan Abu Az-Zubair. Akan tetapi Imam Muslim hendak memberi tambahan penjelasan dan keterangan. Masalah seperti ini telah dijelaskan sebelumnya beberapa kali di tempat yang berbeda.

Perkataannya, "Ahmad bin Utsman An-Naufali telah memberitahukan kepada kami, Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami (H) Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini miliknya-, Rauh telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Zakariya bin Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Amr bin Dinar telah memberitahukan kepada kami."

Demikian yang terdapat di dalam berbagai naskah kitab, berkenaan dengan sanad ini dan sanad-sanad lain yang serupa. Seyogyanya pembaca membaca setelah kata Rauh, "Keduanya berkata, "Zakariya telah memberitahukan kepada kami." Sebab, Abu Ashim dan Rauh sama-sama meriwayatkan dari Zakariya. Seandainya pembaca membaca, "Dia berkata, "Zakariya telah memberitahukan kepada kami." Maka bacaan ini salah, sebab dengan demikian ia hanya memberitahukan dari Rauh saja dan meninggalkan jalur Abu Ashim. Hal semacam ini seringkali diabaikan oleh sebagian orang. Untuk itu aku menjelaskannya agar dapat memahami sanad-sanad yang serupa. Dan seyogyanya ditulis di dalam kitab dengan redaksi, قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ "Keduanya berkata, "Zakariya telah memberitahukan kepada kami." meskipun para perawi seringkali menghapus lafazhnya. Kata قَالَ (dia berkata) digunakan bila perawi dari Zakariya hanya seorang, sebab tidak akan menimbulkan kerancuan, berbeda dengan di sini.

Bila ada seseorang yang menyatakan, boleh diungkapkan di sini dengan redaksi, *Qaala حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ* "Dia berkata, Zakariya telah memberitahukan kepada kami.", di mana maksudnya adalah قَالَ رَوَحٌ "Rauh berkata." Hal ini didukung oleh pernyataan perawi, "Dengan lafazh milik Rauh."

Kita jawab, "Redaksi semacam ini mengandung berbagai kemungkinan. Namun redaksi yang zhahir dan terpilih adalah seperti yang kami sebutkan di atas, sebab redaksi tersebut lebih banyak mengandung faedah, agar tidak memicu tindakan meninggalkan jalur riwayat dari Abu Ashim." *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, عن أبي البختري "Dari Abu Al-Bakhtari." Nama aslinya adalah Sa'id bin Imran. Biasa juga dipanggil Ibnu Abi Imran atau Abu Fairuz Al-Kufi Ath-Tha`i. Hilal bin Hibban berkata, "Abu Al-Bakhtari atau Abu Al-Bahtari adalah seorang yang terhormat di kalangan penduduk Kufah." Habib bin Abu Tsabit, seorang imam yang mulia, berkata, "Aku, Sa'id bin Jubair, dan Abu Al-Bakhtari berkumpul, maka

Abu Al-Bakhtari lah yang mengajar dan memberi pemahaman kepada kami." Dia terbunuh pada perang Jamajim pada tahun 83H. Ibnu Ma'in, Abu Hatim, dan Abu Zar'ah berkomentar tentang Abu Al-Bakhtari, "Dia seorang *tsiqah* (terpercaya)."

Adapun beberapa komentar miring mengenai dirinya adalah disebabkan Al-Hakim Abu Ahmad berkata di dalam kitabnya, *Al-Asma' wa Al-Kuna*, "Bahwasanya Abu Al-Bakhtari seorang yang tidak kuat hafalannya menurut mereka." Namun perkataan Al-Hakim ini tidak diterima, sebab merupakan *jarh* (pernyataan adanya cacat) tanpa ada penjelasan, sedangkan *jarh* yang tidak disertai penjelasan tidak bisa diterima. Terlebih banyak kalangan yang menyatakan bahwa Abu Al-Bakhtari sebagai seorang *tsiqah*. Kaidah seperti ini telah dijelaskan pada awal kitab. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang penjualan pohon kurma, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual kurma hingga seseorang bisa memakannya atau hingga kurma itu bisa dimakan, dan hingga ia bisa ditimbang." Abu Al-Bakhtari berkata, "Lalu aku bertanya, "Apa maksudnya ditimbang? Seseorang yang berada di samping Ibnu Abbas menjawab, "Hingga bisa ditaksir."

Perkataannya, يَأْكُلْ أَزْ يُنْجَرْ "Hingga seseorang bisa memakannya atau hingga kurma itu bisa dimakan." Maknanya ialah kurma tersebut layak untuk dimakan sebagaian besar darinya, bukan dimakan secara keseluruhan. Yang demikian itu terjadi ketika mulai terlihat tanda-tanda bahwa kurma itu telah matang. Adapun penafsiran kata 'ditimbang' dengan 'ditakar', sangat jelas maknanya, sebab taksiran merupakan salah satu cara untuk mengetahui jumlah kurma, begitupun dengan timbangan.

Perkataannya, حَتَّىٰ يُنْجَرْ "Hingga bisa ditaksir." Maknanya adalah ditimbang. Pada sebagian kitab induk tertulis, حَتَّىٰ يُنْجَرْ. Ini adalah kesalahan bacaan, meskipun ada kemungkinan untuk ditafsirkan jika memang redaksinya benar. *Wallahu A'lam*.

Penafsiran orang tersebut menurut para ulama atau sebagian dari mereka sama nilainya dengan penyandarannya kepada Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas menyetujui perkataan orang tersebut, dan tidak mengingkarinya, sedangkan persetujuan seseorang terhadap sesuatu sama seperti mengucapkannya secara langsung. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, ﻋَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي ثُمَّ "Dari Ibnu Abi Nu'm." Nama aslinya adalah Dukain bin Al-Fudhail. Seluruh kitab *Syarah Shahih Muslim* tidak menjelaskan perihal perawi ini.

Adapun hukum-hukum yang terdapat dalam bab ini antara lain adalah,

Apabila buah-buahan dijual sebelum terlihat tanda-tanda matangnya dengan syarat memetiknya maka jual beli tersebut sah berdasarkan *ijma'*. Para sahabat kami berpendapat, bila penjual mensyaratkan memetiknya namun pembeli tidak memetiknya, maka jual beli tetap sah dan penjual diharuskan memetiknya. Jika kedua belah pihak sepakat untuk tetap membiarkannya di pohon maka hal itu diperbolehkan. Namun jika penjual menjualnya dengan syarat membiarkannya di pohon maka jual beli tidak sah menurut *ijma'*. Sebab barangkali buah-buahan menjadi rusak sebelum masa memanennya, sehingga penjual telah memakan harta saudaranya dengan cara yang batil, sebagaimana disebutkan di dalam berbagai hadits. Namun bila disyaratkan memetik buah, bahaya tersebut menjadi hilang.

Apabila penjual menjualnya secara mutlak, tanpa ada syarat, maka menurut madzhab kami dan jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah berdasarkan hadits-hadits di atas yang bersifat umum. Menurut kami jual beli tersebut sah bila ada syarat untuk memetiknya berdasarkan *ijma'* ulama. Juga karena adat kebiasaan dalam penjualan buah-buahan adalah membiarkannya di pohon, sehingga kebiasaan ini seperti syarat yang diberlakukan pada umumnya.

Adapun bila buah-buahan tersebut dijual setelah terlihat tanda-tanda matangnya maka boleh menjualnya secara mutlak, dengan syarat memetiknya ataupun dengan syarat membiarkannya tetap di pohon, berdasarkan pemahaman dari hadits-hadits tersebut di atas. Ditambah lagi, sesuatu yang telah sampai pada batas tujuan berbeda dengan sesuatu sebelumnya, jika bukan dari jenis yang sama. Di samping itu, karena biasanya buah-buahan yang telah terlihat tanda matangnya terbebas dari penyakit, berbeda dengan sebelum terlihat bahwa ia telah matang.

Apabila buah-buahan tersebut dijual dengan syarat membiarkan di pohon atau secara mutlak maka penjual diharuskan tetap menyiraminya hingga masa memanen, karena seperti itulah adat kebiasaan yang berlaku. Demikian madzhab kami. Imam Malik juga menyatakan

demikian. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat, "Wajib untuk memberlakukan syarat pemetikan." *Wallahu A'lam.*

Perkataannya *وَعَنِ السُّنْنَةِ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنُ* "Melarang menjual biji-bijian pada tangkainya hingga bijinya keras." Hadits ini dijadikan dalil oleh Imam Malik, para ulama Kufah, dan sebagian besar ulama, bahwa boleh menjual biji-bijian yang sudah keras. Namun menurut kami, permasalahan ini harus dirinci. Jika biji tersebut adalah jiwawut (sebangsa gandum), jagung, atau sejenisnya yang mana bijinya bisa terlihat, maka boleh dijual. Namun jika berupa gandum dan jenis lain yang bijinya tertutup oleh kulit dan hanya bisa dilihat setelah buahnya dibelah dengan pisau, maka berkenaan dengan hal ini ada dua riwayat yang berasal dari Imam Syafi'i, pendapat yang baru, yang merupakan pendapat terkuat, menyatakan bahwa hal itu tidak boleh. Pendapat yang lama dari beliau menyatakan sah. Adapun jika menjual biji-bijian sebelum mengeras (matang) maka hukumnya tidak sah kecuali jika disyaratkan untuk memetiknya, seperti yang telah kami singgung di atas. Jika seseorang menjual biji-bijian sebelum mengeras beserta tanah tempat tumbuhnya tanpa disyaratkan untuk memetiknya maka hukumnya boleh. Begitu pula halnya dengan buah-buahan yang belum matang yang dijual beserta pohonnya tanpa disyaratkan untuk memetiknya. Hal yang serupa juga berlaku pada sayur-sayuran yang ada ditanah, di mana tidak boleh menjualnya sebelum matang kecuali dengan memetiknya. Begitu pula halnya dengan semangka dan buah-buahan yang lain yang dijual sebelum matang. Permasalahan ini mempunyai banyak cabang, dan aku (An-Nawawi) telah menyebutkan banyak contoh dalam kitab *Raudhah Ath-Thalibin* dan *Syarah Al-Mudhadzdzab*.

Perkatannya *نَهَىُ الْبَاعِرِ وَالْمُشَرِّي* "Beliau melarang penjual dan pembeli sekaligus" Penjual dilarang karena dapat memakan harta dengan cara yang batil. Sementara pembeli dilarang karena melakukan sesuatu yang haram dan karena dapat menyia-nyiakan harta, dan sungguh kita dilarang untuk menyia-nyiakan harta.

(14) Bab Larangan Menjual Kurma Basah dengan Kurma Kering Kecuali dalam Jual Beli Ariyyah

٣٨٥٥. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَّيْنُ بْنُ الْمُشَّنِي حَدَّثَنَا الْيَثُورُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ أَبِنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ الْمُزَابَةِ وَالْمُحَاوَلَةِ وَالْمُزَابَةِ أَنْ يَبَاعَ ثَمَرٌ النَّخْلِ بِالْتَّمَرِ وَالْمُحَاوَلَةِ أَنْ يَبَاعَ الرَّزْعُ بِالْقَمْعِ وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْقَمْعِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَبَتَّأُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَنْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبَتَّأُوا الثَّمَرَ بِالْتَّمَرِ وَقَالَ سَالِمٌ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطْبِ أَوْ بِالْتَّمَرِ وَلَمْ يُرِخْضْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ

3855. Muhammad bin Rafi` telah memberitahukan kepadaku, Hujain bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang penjualan dengan cara Muzabahanah dan muhaqalah. Muzabahanah adalah penjualan kurma basah dengan kurma kering. Muhaqalah adalah penjualan tanaman dengan gandum. Beliau juga melarang penyewaan tanah dengan gandum. Perawi berkata, 'Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau bersabda, "Janganlah kalian menjual buah kurma sebelum

tampak matangnya, dan janganlah kalian menjual kurma basah dengan kurma kering.” Salim berkata, ‘Abdullah telah mengabarkan kepadaku, dari Zaid bin Tsabit, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya setelah itu beliau memberi keringanan terkait penjualan ‘ariyyah dengan kurma basah atau kurma kering, dan tidak memberi keringanan pada yang lainnya.’

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Bai'u Az-Zabiib Bi Az-Zabiib wa Ath-Tha'aam Bi Ath-Tha'aam* (nomor 2173), *Bab: Bai'u Al-Muzaabanah* (nomor 2184 dan 2188), *Bab: Tafsir Al-'Araayaa* (nomor 2192), *Kitab: Al-Musaqah*, *Bab: Ar-Rajul Yakuunu lahu Mamarr Au Syurb Fii Haaith Au Fii Nakhl* (nomor 2380).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Maa Jaa'a Fii Al-'Araayaa wa Ar-Rukhshah Fii Dzaalik* (nomor 1300) secara panjang lebar, dan (nomor 1302).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Bai'u Ats-Tsamar Bi At-Tamr* (nomor 4546), *Bab: Bai'u Al-Karm Bi Az-Zabiib* (nomor 4550), *Bab: Bai'u Al-'Araayaa Bi Khirshihaa Tamran* (nomor 4552 dan 4553), *Bab: Bai'u Al-'Araayaa bi Ar-Ruthab* (nomor 4554) secara panjang lebar.
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: At-Tijarat*, *Bab: Bai'u Al-'Araayaa Bi Khirshihaa Tamran* (nomor 2268 dan 2269), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3723).

٣٨٥٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ

3856. *Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, ‘Aku membacakan kepada Malik dari Nafi’, dari Ibu Umar, dari Zaid bin Tsabit, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi keringanan bagi pemilik ‘ariyyah untuk menjual ‘ariyyah dengan menaksir kurma yang ada padanya.’*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3855.

٣٨٥٧. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بَلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي نَافعٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمَرًا يَأْكُلُونَهَا رُطْبًا

3857. *Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Bilal telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, Nafi' telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia mendengar Abdullah bin Umar memberitahukan bahwa Zaid bin Tsabit memberitahukan kepadanya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi keringanan terkait 'ariyyah yang didapatkan oleh satu keluarga dengan menaksir kurma kering yang ada padanya, mereka memakannya dalam keadaan masih basah.*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3855.

٣٨٥٨. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّسِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي نَافعٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

3858. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepada kami, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, 'Nafi' telah mengabarkan kepadaku, hadits serupa dengan sanad ini.'*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3855.

٣٨٥٩. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَالْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبْيَعُونَهَا بِخَرْصِهَا
تَمْرًا

3859. *Yahya bin Yahya telah memberitahukannya kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dengan sanad ini, hanya saja dia berkata, 'Ariyyah adalah pohon kurma yang ditetapkan sebagai milik orang-orang lantas mereka menjualnya dengan menaksir kurma kering yang ada padanya.'*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3855.

٣٨٦٠. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنِ الْمَهَاجِرِ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا.
قَالَ يَحْيَى الْعَرِيَّةُ أَنْ يَسْتَرِي الرَّجُلُ تَمَرَ النَّخَلَاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطْبًا
بِخَرْصِهَا تَمْرًا

3860. *Muhammad bin Rumh bin Al-Muhajir telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, Zaid bin Tsabit telah memberitahukan kepadaku, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi keringanan terkait penjualan 'ariyyah dengan menaksir kurma kering yang ada padanya.*

Yahya berkata, 'Ariyyah adalah seseorang membeli buah kurma di pohon untuk dikonsumsi oleh keluarganya dalam keadaan masih basah, dengan menaksir kurma yang kering yang ada padanya.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3855.

٣٨٦١. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُعَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْيَدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْصَ فِي الْعَرَائِيْأَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا

3861. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, Nafi' telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Umar, dari Zaid bin Tsabit, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi keringanan terkait 'ariyyah untuk dijual dengan menaksirkannya sebagai takaran.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3855.

٣٨٦٢. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُشَيْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْيَدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَنْ تُؤَخَّذَ بِخَرْصِهَا

3862. Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, dengan sanad ini, dan dia berkata, 'Ariyyah diambil dengan cara ditaksir.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3855.

٣٨٦٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرِّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْصَ فِي بَيْعِ الْعَرَائِيْأَا بِخَرْصِهَا

3863. Abu Ar-Rabi' dan Abu Kamil telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, 'Hammad telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Ali bin Hujr telah memberitahukan kepadaku, Ismail telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Ayyub, dari Nafi', dengan sanad ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi keringanan terkait penjualan 'ariyyah dengan ditaksir.'

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3855.

٣٨٦٤. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْبَيِّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَنْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّرْبِ بِالثَّمْرِ وَقَالَ ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ إِلَّا أَنَّهُ رَحْصٌ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ التَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطْبًا

3864. Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman -Ibnu Bilal - telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Busyair bin Yasar, dari sebagian shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari penduduk negeri mereka, di antaranya adalah Sahl bin Abu Hatsmah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang penjualan kurma basah dengan kurma kering, dan beliau bersabda, "Itu riba, itu Muzabanah." Hanya saja beliau memberi keringanan terkait penjualan 'ariyyah, yaitu satu atau dua pohon kurma yang didapatkan oleh satu keluarga dengan menaksir kurma kering yang ada padanya. Mereka memakannya dalam keadaan masih basah.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Bai'u Ats-Tsamar 'Alaa Ru'uus An-Nakhl Bi Adz-Dzahab Au Al-Fidhdhah* (nomor 2191), Kitab: *Al-Musaqah*, Bab: *Ar-Rajul Yakuunu Lahu Mamarr Au Syurb Fii Haaith Au Fii Nakhl* (nomor 2384).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, Bab: *Fii Bai' Al-'Araayaa* (nomor 3363).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Fii Bai' Al-'Araayaa* (nomor 1303).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Bai' Al-'Araayaa Bi Ar-Ruthab* (nomor 4556-4558), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4646).

٣٨٦٥. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَوْلَدَّنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا الْيَثِّيُّ
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ دَارِهِ أَنَّهُمْ
وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا

3865. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Ibnu Rumh telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Busyair bin Yasar, dari para shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya mereka berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi keringanan terkait penjualan 'ariyyah dengan menaksir kurma yang ada padanya.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3864.

٣٨٦٦. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا
عَنْ الشَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي بُشَيْرٌ بْنُ يَسَارٍ
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ دَارِهِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى فَدَّكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ
بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى غَيْرَ أَنَّ إِسْحَاقَ وَابْنَ الْمُشَى جَعَلَا مَكَانَ الرِّبَا الْزَّبَنَ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ الرِّبَا

3866. Muhammad bin Al-Mutsanna, Ishaq bin Ibrahim, dan Ibnu Abu Umar, semuanya telah memberitahukan kepada kami, dari Ats-Tsaqafi, dia berkata, 'Aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, 'Busyair bin Yasar telah mengabarkan kepadaku dari sebagian shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dari penduduk negerinya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang.' Lantas dia menyebutkan hadits yang serupa dengan hadits riwayat Sulaiman bin Bilal dari Yahya. Hanya saja Ishaq dan Ibnu Al-Mutsanna menyebut-

nya Muzabahanah bukan riba. Sedangkan Ibnu Abu Umar menyebutnya riba.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3864.

٣٨٦٧. وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ نُعْمَانَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَمْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ حَدِيثُهُمْ

3867. *Amr An-Naqid dan Ibnu Numair telah memberitahukannya kepada kami, keduanya berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Busyair bin Yasar, dari Sahl bin Abu Hatsmah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.'* Serupa dengan hadits mereka.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3864.

٣٨٦٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارَثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ حَدِيجَ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَمْمَةَ حَدَّثَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الشَّمْرِ بِالْتَّمْرِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَابِيَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ

3868. *Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Hasan Al-Hulwani telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, 'Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Walid bin Katsir, Busyair bin Yasar pelayan Bani Haritsah telah memberitahukan kepadaku, bahwa Rafi' bin Khadij dan Sahl bin Abu Hatsmah telah memberitahukan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang Muzabahanah, yaitu penjualan kurma basah dengan kurma kering, kecuali para pemilik 'ariyyah, maka beliau memperkenankan mereka.'*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3864.

٣٨٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَنْبَرْ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفِيَّانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَخْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَخْصَ فِي بَيْعِ الْعَرَابِيَّا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْ سَيِّقَ أَوْ فِي خَمْسَةِ - يَشْكُ دَاوُدُ قَالَ خَمْسَةٌ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ قَالَ نَعَمْ

3869. *Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab* telah memberitahukan kepada kami, *Malik* telah memberitahukan kepada kami; (H) dan *Yahya bin Yahya* telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini miliknya- bahwa dia berkata, 'Aku bertanya kepada *Malik*, 'Apakah *Dawud bin Al-Hushain* telah memberitahukan kepadamu, dari *Abu Sufyan* - pelayan *Ibnu Abu Ahmad* - dari *Abu Hurairah*, bahwa *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi keringanan terkait penjualan 'ariyyah dengan ditaksir dengan ketentuan kurang dari lima *Wasaq* atau dalam lima *Wasaq* - *Dawud* ragu apakah *Abu Sufyan* mengatakan lima atau kurang dari lima - ? *Malik* menjawab; benar.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. *Al-Bukhari* di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Bai'u Ats-Tsamar 'Alaa Ru'uus An-Nakhl Bi Adz-Dzahab Au Al-Fidhdhah* (nomor 2190), *Kitab: Al-Musaqah*, *Bab: Ar-Rajul Yakuunu Lahu Mamarr Au Syurb Fii Haaith Au Fii Nakhl* (nomor 2382).
2. *Abu Dawud* di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, *Bab: Fii Miqdaar Al-'Ariyyah* (nomor 3364).
3. *At-Tirmidzi* di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Maa Jaa'a Fii Al-'Araayaa wa Ar-Rukhshah Fii Dzaalik* (nomor 1301).
4. *An-Nasa'i* di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Bai'u Al-'Araayaa Bi Ar-Ruthaab* (nomor 4555), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14943).

٣٨٧٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الشَّمْرِ بِالْتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالْزَّبِيبِ كَيْلًا

3870. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku membacakan kepada Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang Muzabannah. Muzabannah adalah penjualan kurma basah dengan kurma kering dengan ditakar, dan penjualan anggur dengan kismis dengan ditakar.'

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Bai'u Az-Zabiib Bi Az-Zabiib wa Ath-Tha'aam Bi Ath-Tha'aam* (nomor 2171), Bab: *Bai'u Al-Muzaabanah* (nomor 2185).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Bai'u Al-Karm Bi Az-Zabiib* (nomor 4548), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8360).

٣٨٧١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَرٍ حَدَّثَنَا عَبْيَدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعُ شَمْرِ النَّخْلِ بِالْتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْعِنْبِ بِالْزَّبِيبِ كَيْلًا وَبَيْعُ الرَّزْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا

3871. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Abdallah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, 'Muhammad bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', Abdallah telah mengabarkan kepada mereka, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang Muzabannah, yaitu penjualan kurma basah dengan kurma kering dengan ditakar, dan penjualan anggur dengan kismis dengan ditakar, serta penjualan tanaman dengan gandum dengan ditakar.'

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8093).

٣٨٧٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ

3872. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Ib-nu Abi Zaidah telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, dengan sanad ini, hadits yang serupa.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Fii Al-Muzaabanah* (nomor 3361), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8131).

٣٨٧٣. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالُوا
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ يَبْعُثُ ثَمَرَ النَّخْلِ
بِالثَّمَرِ كَيْلًا وَيَبْعُثُ الرِّبِيبَ بِالْعَنْبَرِ كَيْلًا وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بَخْرَصِهِ

3873. Yahya bin Ma'in, Harun bin Abdullah, dan Husain bin Isa telah memberitahukan kepadaku, mereka berkata, 'Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang Muzabanhah. Muzabanhah adalah penjualan kurma basah dengan kurma kering dengan ditakar, dan penjualan kismis dengan anggur dengan ditakar. Dan beliau juga melarang (penjualan) semua buah-buahan dengan ditaksir.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7844).

٣٨٧٤. حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
وَهُوَ أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي
رُؤُسِ النَّخْلِ بِثَمَرٍ بِكَيْلٍ مُسَمَّى إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ

3874. Ali bin Hujr As-Sa'di dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada keduanya berkata, 'Ismail – Ibnu Ibrahim – telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang Muzabana. Muzabana adalah penjualan kurma basah yang masih ada di atas pohon dengan kurma kering, dengan takaran tertentu, jika lebih menjadi milikku, dan jika kurang menjadi tanggunganku.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Bai'u Az-Zabiib Bi Az-Zabiib wa Ath-Tha'aam Bi Ath-Tha'aam (nomor 2172).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Bai'u Ats-Tsamar Bi At-Tamr (nomor 4547), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7522).

٣٨٧٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرِّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُوبُ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

3875. Abu Ar-Rabi' dan Abu Kamil telah memberitahukannya kepada kami, keduanya berkata, 'Hammad telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini, serupa dengan hadits tersebut.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3874.

٣٨٧٦. حَدَّثَنَا قُتْبَيْةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَوْلَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا
اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِعَ ثَمَرَ حَائِطَهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ
كَرْمًا أَنْ يَبِعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامٍ نَهَى
عَنْ ذَلِكَ كُلُّهُ. وَفِي رِوَايَةِ قُتْبَيْةِ أَوْ كَانَ زَرْعًا

3876. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Muhammad bin Rumh telah mem-

beritahukan kepadaku, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam milarang Muzabahanah, yaitu seseorang menjual buah yang ada di kebunnya, jika berupa kebun kurma maka dilarang dijual dengan kurma kering dengan ditakar, jika berupa anggur maka dilarang dijual dengan kismis dengan ditakar, dan jika berupa tanaman maka dilarang dijual dengan makanan yang ditakar. Beliau milarang itu semua.'

Dalam riwayat Qutaibah; "Atau berupa tanaman."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Bai'u Az-Zar'i Bi Ath-Tha'aam Kailan* (nomor 2205).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Bai'u Az-Zar'i Bi Ath-Tha'aam* (nomor 4563).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *At-Tijarat*, Bab: *Al-Muzaabahah wa Al-Muhaaqalah* (nomor 2265), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8273).

٣٨٧٧. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ حَوْ وَحَدَّثَنِي أَبْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي فَدِيْكَ أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ حَوْ وَحَدَّثَنِي شُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِهِمْ

3877. Abu Ath-Thahir telah memberitahukannya kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah memberitahukan kepadaku; (H) dan Ibnu Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Abu Fudaik telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhahhak telah mengabarkan kepadaku; (H) dan Suwaid bin Sa'id telah memberitahukannya kepadaku, Hafsh bin Maisarah telah memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Nafi', dengan sanad ini, serupa dengan hadits mereka.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7706, 8498, dan 8538).

- **Tafsir Hadits: 3855-3877**

Di dalamnya terdapat hadits riwayat Ibnu Umar *Radhiyallahu An-huma*, "Bawa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mlarang penjualan kurma basah dengan kurma kering, dan beliau memberi keringanan terkait penjualan 'ariyyah." Dalam riwayat lain dinyatakan, "Beliau memberi keringanan terkait penjualan 'ariyyah dengan kurma basah, atau kurma kering, namun beliau tidak memberi keringanan pada yang selain itu." Dalam riwayat lainnya disebutkan, "Beliau memberi keringanan bagi pemilik 'ariyyah untuk menjualnya dengan menaksir kurma yang ada padanya." Sementara riwayat-riwayat yang lainnya berkaitan dengan bab tersendiri. Maksudnya, di dalamnya terdapat penyebutan *muhaqalah*, *Muzabalah*, dan penyewaan tanah, namun kami akan membahasnya nanti dalam babnya tersendiri.

Adapun lafazh-lafazh yang digunakan dalam bab ini, di antaranya:

Perkataannya، رَعَنْ بَيْعِ الشَّمْرِ بِالثَّمْرِ. Dalam riwayat lain disebutkan، لَا يَبَاعُوا الثَّمْرُ بِالثَّمْرِ "Janganlah kalian menjual kurma basah dengan kurma kering." Keduanya terdapat dalam dua riwayat yang berbeda. Lafazh pertama، الشَّمْرُ، artinya buah. Yang dimaksud dengan buah di sini adalah buah kurma basah, bukan semua buah-buahan, karena seluruh buah-buahan selain kurma basah boleh dijual dengan kurma kering. Sedangkan lafazh kedua، يَبَاعُوا الثَّمْرُ، artinya kurma kering.

Perkataannya، "Beliau memberi keringanan bagi pemilik 'ariyyah untuk menjual 'ariyyah dengan menaksir kurma yang ada padanya."

Kata خَرْص (taksiran) boleh dibaca *kharsh* atau *khirsh*, namun bacaan *kharsh* lebih populer, yang bisa berupa kata kerja dan bisa berupa kata dasar. Jika digunakan untuk kata kerja berarti menaksir. Sedangkan penggunaannya untuk kata dasar berarti sebutan bagi sesuatu yang ditaksir. Yang dimaksud dalam hadits ini adalah menaksir sejumlah yang ada padanya jika telah menjadi kurma kering.

Perkataannya, "Dari Busyair bin Yasar, dari sebagian shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dari penduduk negeri mereka, di antaranya adalah Sahl bin Abu Hatsmah." Maksudnya adalah Busyair bin Yasar Al-Madini Al-Anshari Al-Haritsi, bekas budak mereka. Yahya bin Ma'in berkata, "Dia bukan saudara Sulaiman bin Yasar." Muhammad bin Sa'ad mengatakan, "Dia adalah guru besar, ahli fikih, pernah berjumpa

dengan sebagian besar shahabat-shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan sedikit bicara."

Perkataannya، "من أهل دارهم" *Dari penduduk negeri mereka.* Maksudnya adalah Bani Haritsah. Dan yang dimaksud dengan negeri adalah lingkungan tempat tinggal, termasuk juga lingkungan perkemahan.

Perkataannya، "عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" *Dari sebagian shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Maksudnya adalah sejumlah shahabat, namun kemudian dia menyebutkan sebagian dari mereka. Lantas berkata, "Di antaranya adalah Sahl bin Abu Hatsmah." Kata "sebagian" digunakan untuk menyebutkan jumlah yang sedikit dan banyak. Nama asli Abu Hatsmah adalah Abdullah bin Sa'idah. Ada yang berpendapat, Amir bin Sa'idah. Julukan Sahl adalah Abu Yahya. Ada yang mengatakan bahwa julukannya Abu Muhammad. Pada saat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat, Sahl berusia delapan tahun.

Perkataannya, "Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman -maksudnya Ibnu Bilal - telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya -yaitu Ibnu Sa'id-, dari Busyair bin Yasar, dari sebagian shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari penduduk negeri mereka, di antaranya adalah Sahl bin Abu Hatsmah."

Dalam sanad ini terdapat berbagai macam pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu sanad dan alurnya, di antaranya:

Sanad yang semuanya adalah orang-orang Madinah, dan ini jarang terdapat dalam *Shahih Muslim*. Berbeda dengan orang-orang Kufah dan Bashrah yang cukup banyak diungkapkan, sebagaimana yang telah kami paparkan dalam banyak pembahasan pada permulaan kitab beserta penjelasannya.

Dalam sanad ini adalah terdapat tiga orang Anshar Madinah, sebagian dari mereka meriwayatkan dari sebagian yang lain. Ini sangat jarang sekali. Mereka adalah Yahya bin Sa'id Al-Anshari, Busyair, dan Sahl.

Perkataannya, "Sulaiman -maksudnya Ibnu Bilal -." Dan perkataannya, "Yahya - yaitu Ibnu Sa'id -." Dalam bab-bab yang kami paparkan di permulaan kitab dan beberapa bab setelahnya, kami telah menjelaskan fungsi dari perkataannya, "Maksudnya," dan perkataannya, "Yaitu." Artinya dalam riwayat hadits tersebut perawi tidak menjelaskan nasab Sulaiman dan Yahya, maka Imam Muslim hendak menjelaskannya, namun dia tidak boleh langsung mengatakan Sulaiman bin Bilal,

ka-rena ini merupakan penambahan atas apa yang didengarnya dari syaikhnya. Maka dari itu Imam Muslim mengatakan maksudnya Ibnu Bilal. Dengan demikian, penjelasan dapat disampaikan tanpa memberikan tambahan yang disandarkan kepada syaikhnya.

Hal lainnya adalah yang berkaitan dengan penetapan harakat pada nama dan nasab perawi. Yaitu Busyair bin Yasar, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelum ini. Sedangkan Al-Qa'nabi adalah dinisbatkan kepada kakeknya, yaitu Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab.

Di dalamnya terdapat riwayat seorang tabi'in dari seorang tabi'in, yaitu Yahya dari Busyair. Meskipun hal yang sama banyak terdapat dalam hadits, hanya saja ini merupakan pengetahuan tentang mereka.

Perkataannya, "Dari sebagian shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di antaranya adalah Sahl bin Abu Hatsmah." Dalam hal ini jika seorang perawi mendengar dari sejumlah orang terpercaya, maka dia boleh tidak menyebutkan sebagian dari mereka dan meriwayatkan dari sebagian yang lain, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelum ini. Dan pemaparannya pun disampaikan dalam berbagai bab. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بَلَلَ" *Lantas dia menyebutkan hadits yang serupa dengan hadits riwayat Sulaiman bin Bilal.* Orang yang menyebutkan di sini adalah Ats-Tsaqafi yang setingkat dengan Sulaiman bin Bilal. Aku menyebutkan ini meskipun cukup jelas, tidak lain karena dikhawatirkan akan dipahami secara keliru sebagaimana yang pernah terjadi.

Perkataannya, "Hanya saja Ishaq dan Ibnu Mutsanna menyebutnya Muzabahah bukan riba. Sementara Ibnu Abu Umar menyebutnya riba." Maksudnya Ibnu Abu Umar adalah sahabat Ishaq dan Ibnu Mutsanna. Dia berkata dalam riwayatnya, "Itu riba." Sebagaimana yang telah disebutkan dalam riwayat Sulaiman bin Bilal. Adapun Ishaq dan Ibnu Mutsanna mengatakan, "Itu Muzabahah." *Muzabahah* berasal dari kata *الزنَبِ* yang berarti dorongan. Dan transaksi ini disebut *Muzabahah* (saling dorong), karena para pelakunya saling mendorong dan menekan dalam perselisihan mereka disebabkan oleh banyaknya resiko dan kondisi yang sulit diperkirakan.

Perkataannya, "عَنْ أَبِي سُفَيْفَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَخْمَدَ" *Dari Abu Sufyan – pelayan Ibnu Abu Ahmad –.* Al-Hakim mengatakan, Abu Ahmad Abu Sufyan.

Ini termasuk orang yang namanya tidak dikenal. Dia mengatakan; pelayan Abu Ahmad, dan Ibnu Abu Ahmad adalah pelayan Bani Abd Al-Asyhal. Dikatakan bahwasanya dia tidak memiliki keterkaitan dengan Ibnu Abu Ahmad bin Jahsy, maka dia dinisbatkan dengan status sebagai pelayan (bekas budak) mereka. Dia adalah orang Madinah yang terpercaya.

Perkataannya, **نَخْمَنَةُ أَزْسَقٍ** "Lima Wasaq ." Kata **نَسْقٌ** bisa dibaca *wasaq* atau *wisaq*, namun yang lebih tepat adalah *wasaq*, bentuk jamaknya adalah **أَزْسَاقٌ** dan **أَزْسَقٌ**. Bentuk jamaknya yang lain adalah **أَزْسَاقٌ** dan **أَزْسَقٌ**. Al-Harawi berkata, "Segala sesuatu yang kamu bawa berarti kamu telah menggabungkannya (kata *wasaq* berarti menggabungkan)." Yang lainnya berkata, "*wasaq* berarti menggabungkan sesuatu antara sebagianya dengan sebagian yang lain." Adapun kadar *wasaq* adalah enam puluh *sha'*. Satu *sha'* sama dengan lima *rati* (timbangan tangan), atau lima sepertiga *rati* menurut takaran Baghdad.

Kata **مَطْيَّةٌ** (*'ariyyah*) bentuk jamaknya adalah **عَرَائِيْا**. Seperti kata **مَطْيَّةٌ** (*mطيّة* kuda tunggangan), dan **صَحَّيَّةٌ** bentuk jamaknya (*صَحَّيَّا*) (hewan qurban). *'ariyyah* berasal dari kata yang artinya melepaskan atau berlepas diri, karena *'ariyyah* tidak termasuk dalam ketentuan terkait pohon-pohon lainnya di kebun seseorang. Al-Azhari dan mayoritas ahli bahasa arab mengatakan, "*Ariyyah* adalah bentuk kata yang mempunyai timbangan *fa'iilah* tapi bermakna *fa'a'ilah* (subyek)." Namun menurut Al-Harawi dan lainnya, kata ini berasal dari bentuk kata yang mempunyai timbangan (*wazan*) *fa'iilah* dengan makna *maf'uulah* (obyek). Dari kata **عَرَاهُ**, **يَعْرُوهُ** yang berarti mendatangi suatu tempat berulang-ulang, karena pemilik *'ariyyah* mendatanginya berulang-ulang secara rutin. Ada yang mengatakan bahwa sebutan itu lantaran pemiliknya yang pertama memisahkan *'ariyyah* dari seluruh pohon kurmanya yang lain. Dan ada pendapat lain yang mengatakan tidak demikian. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang penjualan kurma basah dengan kurma kering, dan beliau memberi keringanan terkait *'ariyyah* yang dijual dengan ditaksir."

Hadits ini mengandung pelarangan penjualan kurma basah dengan kurma kering yang disebut dengan istilah penjualan *Muzabahah*, sebagaimana yang ditafsirkan dalam hadits. *Muzabahah* berasal dari kata **الْمُزَبَّحَةُ** yang berarti perselisihan dan pertentangan. Ulama pun telah

menyepakati pelarangan penjualan kurma basah dengan kurma kering kecuali terkait 'ariyyah. Dan bahwasanya penjualan kurma basah dengan kurma kering termasuk dalam kategori riba. Para ulama juga menyepakati pelarangan penjualan anggur dengan kismis. Sebagaimana mereka sepakat atas pelarangan penjualan gandum yang masih berada di tangkainya dengan gandum murni. Penjualan ini disebut dengan istilah *muhaqalah*. Diambil dari kata *الحَفَل* yang berarti ladang dan lahan pertanian. Menurut mayoritas ulama, ketentuan pelarangan tetap berlaku bagi kurma basah dan anggur, baik ia masih berada di pohon maupun sudah dipetik. Imam Abu Hanifah berkata, "Jika kurma sudah dipetik, maka ia boleh dijual dengan kurma kering yang serupa dengannya."

Adapun penjualan 'ariyyah, yaitu juru taksir melakukan penaksiran terhadap pohon kurma, misalnya dengan mengatakan, "Kurma basah yang ada di pohon ini jika kering maka hasilnya akan menjadi tiga *wasaq* berupa kurma kering". Lantas pemiliknya menjualnya kepada orang lain dengan tiga *wasaq* kurma kering dan keduanya melakukan serah terima langsung di tempat. Pembeli menyerahkan kurma keringnya sebagai pembayaran, sedangkan penjual kurma basah menyerahkan kurma basah dengan melakukan pemisahan. Penjualan seperti ini dibolehkan dengan ketentuan nilainya kurang dari lima *wasaq*, dan tidak boleh melebihi lima *wasaq*. Terkait dibolehkannya penjualan 'ariyyah dengan nilai lima *wasaq* terdapat dua pendapat yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i, dan yang paling sah dari keduanya adalah tidak boleh, karena pada dasarnya kurma kering tidak boleh dijual dengan kurma basah, dan penjualan 'ariyyah diperkenankan hanya sebagai keringanan.

Dalam hadits tersebut perawi ragu terkait lima *wasaq* atau kurang dari lima *wasaq*. Dengan demikian, yang dijadikan sebagai acuan wajib adalah ketentuan yang meyakinkan, yaitu kurang dari lima *wasaq*, dan lima *wasaq* tetap dilarang. Namun menurut pendapat yang paling kuat, bahwasanya itu dibolehkan bagi orang-orang miskin dan orang-orang kaya, dan bahwasanya itu tidak dibolehkan pada selain buah kurma basah dan buah anggur. Pada pendapat ini terdapat argumentasi yang lemah, yaitu dibolehkan khusus bagi orang-orang miskin, dan perka-taan bahwasanya ketentuan tersebut hanya khusus terkait kurma basah dan buah anggur. Ini adalah penjelasan mazhab Syafi'i terkait 'ariyyah yang juga dianut oleh Ahmad dan lainnya. Adapun Imam

Malik dan Abu Hanifah menafsirkannya dengan tafsiran yang lain. Namun makna hadits-hadits tersebut secara jelas sudah cukup sebagai sanggahan terhadap penafsiran Imam Malik dan Abu Hanifah.

Perkataannya, *“Beliau memberi keringanan terkait penjualan ‘ariyyah dengan kurma basah atau kurma kering, dan tidak memberi keringanan pada yang lainnya.”*

Hadits ini merupakan dalil bagi salah satu pandangan sahabat-sahabat kami, yaitu dibolehkan menjual kurma basah yang masih berada di atas pohonnya dengan kurma basah yang berada di tanah (sudah dipetik). Namun menurut pendapat mayoritas dari mereka penjualan ini tidak diperbolehkan, dan mereka menakwilkan riwayat hadits tersebut dengan ketentuan bahwa kata sambung “atau” (pada kalimat kurma basah atau kurma kering) berfungsi dengan makna meragukan yang diucapkan oleh perawi dan bukan bermakna sebagai pilihan terhadap salah satu dari keduanya. Dengan demikian, maknanya adalah beliau memberi keringanan terkait penjualan ‘ariyyah dengan salah satu dari dua macam buah tersebut, namun perawi meragukan ini, maka dimaknai dengan maksud kurma kering. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan di seluruh riwayat yang ada.

(15) Bab Orang yang Menjual Pohon Kurma yang Berbuah

٣٨٧٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرِثَ فَتَمَرَّتْهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبَتَّأِ

3878. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku membacakan kepada Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang menjual pohon kurma yang telah dikawinkan, maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali bila pembeli mensyaratkan."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Man Baa'a Nakhlan Qad Ubbirat, Au Ardhan Mazruu'ah, Au Bi Ijaarah (nomor 2204), Kitab: Asy-Syuruth, Bab: Idzaa Baa'a Nakhlan Qad Ubbirat (nomor 2716).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat, Bab: Fii Al-'Abd Yubaa' wa Lahu Maal (nomor 3434) secara ringkas.
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Ijarat, Bab: Fii Man Baa'a Nakhlan Muabbaran (nomor 2210), Tuhfah Al-Asyraf (8330).

٣٨٧٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَوْلَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُعْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عَبْيِدِ اللَّهِ حَوْلَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْيَضُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْمَّا نَخْلٍ اشْتَرَى أَصْوْلَهَا وَقَدْ أَبْرَثَ فِيْنَ ثَمَرَهَا لِلَّذِي أَبْرَثَهَا إِلَّا أَنْ يَشْرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا

3879. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ubaidullah; (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah –lafazh ini miliknya– telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pohon kurma manapun yang pokoknya dibeli dan sudah dikawinkan, maka buahnya menjadi milik yang melakukan penyerbukan terhadapnya, kecuali bila yang pembelinya mensyaratkan."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7988, 8098, dan 8209).

٣٨٨٠. وَحَدَّثَنَا قُتْبَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا الْيَثُورُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْمَّا امْرِيَ أَبْرَثَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبْرَثَ ثَمَرَ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْرِطَ الْمُبَتَاعُ

3880. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Ibnu Rumh telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapapun yang melakukan penyerbukan terhadap pohon kurma(nya) kemudian menjual pokoknya, maka yang melakukan penyerbukan berhak mendapatkan buah dari pohon kurma itu, kecuali bila pembelinya mensyaratkan."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Bai'u An-Nakhl Bi Ashlih* (nomor 2206).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *An-Nakhl Yubaa' Ashluhaa wa Yastatsni Al-Musytari Tsamarahaa* (nomor 4649).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *At-Tijarat*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Man Baa'a Nakhlun Muabbaran Au 'Abdan Lahu Maal* (nomor 2210), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8274).

٣٨٨١. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَوْلَ حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرٌ
بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ كِلَاهِمَا عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
نَحْوَهُ

3881. Abu Ar-Rabi' dan Abu Kamil telah memberitahukannya kepada kami, keduanya berkata, 'Hammad telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Ismail telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Ayyub, dari Nafi', dengan sanad ini, serupa dengan hadits tersebut.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7567).

٣٨٨٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ حَوْلَ حَدَّثَنَا
قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَشَرَّتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا
أَنْ يَشْرِطَ الْمُبْتَاعَ وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَا لَهُ لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْرِطَ
الْمُبْتَاعَ

3882. Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, 'Al-Laits telah memberitahukan kepada

kami; (H) dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, dia berkata, 'Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang membeli pohon kurma setelah dikawinkan, maka buahnya milik yang menjualnya, kecuali jika pembeli mensyaratkan. Dan siapa yang membeli budak maka harta budak itu milik yang menjualnya, kecuali bila pembeli mensyaratkan."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Musaqah*, Bab: *Ar-Rajul Yakuunu Lahu Mamarr Au Syurb Fii Haaith Au Fii Nakhl* (nomor 2379).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Ibtiyaa' An-Nakhl Ba'da At-Ta'biir, wa Al-'Abd wa Lahu Maal* (nomor 1244).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *At-Tijarat*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Man Baa'a Nakhlun Muabbaran Au 'Abdan Lahu Maal* (nomor 2211), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6907).

٣٨٨٣. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيرٌ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ

3883. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Zuhair bin Harb telah memberitahukannya kepada kami -Yahya berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami,' sementara yang lain berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami'- dari Az-Zuhri dengan sanad ini, serupa dengan hadits tersebut.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, Bab: *Fii Al-'Abd Yubaa' wa Lahu Maal* (nomor 3433).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Al-'Abd Yubaa' wa Yastatsni Al-Musytari Maalahu* (nomor 4650).

3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: At-Tijarat, Bab: Maa Jaa'a Fii Man Baa'a Nakhlani Muabbaran Au 'Abdan Lahu Maal* (nomor 2211), *Tuhfah Al-Asyraf* (6819).

٣٨٨٤ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَمِثِّلُهُ

3884. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Salim bin Abdullah bin Umar telah memberitahukan kepadaku, bahwa ayahnya berkata, 'Aku mendengar Rasulullah Shallalla-hu Alaihi wa Sallam bersabda seperti itu.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7013).

- **Tafsir hadits: 3878-3884**

من باع نَخْلًا قَدْ أَبْرَرَتْ فَتَمَرَّمَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يُشْرِطَ الْمُبَتَّعَ Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Siapa yang menjual pohon kurma yang telah dikawinkan, maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali bila pembeli mensyaratkan."

Ahli bahasa arab berpendapat bahwa kata أَبْرَرْ (penyerbukan/ pengawinan) dibaca tanpa bertasyid, seperti kata أَكَلَ (makan), dan boleh dibaca bertasyid, seperti kata عَلَمَ, تَغْلِيمًا (mengajar). Penyerbukan menurut bahasa adalah pembelahan mayang pohon kurma agar dikawini oleh pohon kurma jantan. Penyerbukan secara bahasa berarti pembelahan, baik dikawinkan oleh pohon kurma jantan maupun tidak. Seandainya pohon kurma melakukan penyerbukan dengan sendirinya, maka dikatakan telah melakukan pembelahan dengan sendirinya. Namun demikian, hukumnya dalam jual beli tetap sebagaimana pohon kurma yang dilakukan penyerbukan oleh manusia terhadapnya. Inilah mazhab kami. Dalam hadits ini dinyatakan bahwasanya boleh melakukan penyerbukan terhadap pohon kurma dan buah-buahan lainnya. Dan para ulama pun telah menyepakati pembolehannya. Namun mereka berbeda pendapat terkait hukum penjualan

pohon kurma yang dijual sesudah dan sebelum dilakukan penyerbukan terhadapnya, apakah buah termasuk di dalamnya pada saat penjualan pohon kurma secara mutlak tanpa menyinggung perihal buahnya? Imam Malik, Syafi'i, Al-Laits, dan mayoritas ulama mengatakan bahwa jika seseorang menjual pohon kurma setelah penyerbukan, maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali bila pembeli mensyaratkannya dengan mengatakan, "Aku membeli pohon kurma dengan buahnya ini." Jika seseorang menjualnya sebelum penyerbukan, maka buahnya menjadi milik pembeli. Namun jika penjual menetapkan syarat bahwa buahnya menjadi miliknya, maka menurut Imam Syafi'i dan mayoritas ulama hal ini dibolehkan. Imam Malik mengatakan bahwa penjual tidak boleh menetapkan syarat itu. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa buahnya menjadi milik penjual sebelum penyerbukan dan setelahnya, jika tidak ada syarat yang ditetapkan. Ibnu Abi Laila bependapat bahwa buahnya menjadi milik pembeli sebelum dan setelah penyerbukan.

Imam Syafi'i dan mayoritas ulama menerapkan makna eksplisit (tersurat) dari hadits terkait pohon kurma yang dikawinkan. Sedangkan terkait pohon yang lainnya mereka mengacu pada makna implisitnya (tersirat), yaitu *dalil khithab* yang menurut mereka sebagai hujjah. Sementara Imam Abu Hanifah menerapkan makna eksplisit hadits terkait pohon kurma yang dikawinkan, dan dia tidak mengacu pada *dalil khithab*. Dengan demikian, Imam Abu Hanifah mengategorikan yang tidak dikawinkan termasuk dalam ketentuan yang dikawinkan. Mereka menyanggah Imam Abu Hanifah dengan menyatakan, bahwa yang tersurat berbeda dengan yang tersirat terkait sesuatu yang terdapat pada barang yang diperjualbelikan. Sebagaimana janin mengikuti ibunya dalam jual beli dan anak yang sudah terpisah (terlahir) tidak mengikutinya. Adapun Ibnu Abi Laila, maka pendapatnya tidak benar dan diabaikan karena tidak sesuai dengan makna hadits secara zhahir, dan barangkali hadits terkait belum sampai kepadanya. *Wallahu A'lam*.

وَمَنِ ابْتَاعَ عَنْهَا فَمَالِهِ لِلَّذِي
بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْرِطَ الْمُبْتَاعَ
Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan siapa yang membeli budak maka harta budak itu milik yang menjualnya, kecuali bila pembeli mensyaratkan."

Demikian ketentuan hukum ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari riwayat Salim dari ayahnya, Ibnu Umar, dan tambahan ini tidak terdapat dalam hadits riwayat Nafi', dari Ibnu Umar, namun tidak berpengaruh apa-apa. Sebab, Salim terpercaya

bahkan lebih tinggi tingkatannya dari pada Nafi', maka tambahan darinya diterima. Akan tetapi An-Nasa'i dan Ad-Daraquthni mensyairil bahwa riwayat Nafi' lebih kuat. Namun sinyalemen ini tidak dapat diterima. Hadits ini merupakan dalil bagi Imam Malik dan pendapat lama dari Imam Syafi'i, bahwa jika tuan menyatakan kepemilikan budaknya terhadap harta, maka budaknya lah yang memiliki harta itu. Akan tetapi jika tuannya menjualnya setelah itu, maka hartanya menjadi milik penjual (tuan) kecuali bila pembeli mensyaratkan, berdasarkan makna yang dominan dari hadits tersebut. Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang baru dan Abu Hanifah mengatakan, bahwa budak tidak memiliki apa-apa sama sekali, dan keduanya menakwilkan hadits tersebut dengan makna bahwa yang berada di tangan budak adalah harta tuannya, namun harta itu dikaitkan dengan budak hanya sebagai pengkhususan dan pemanfaatan, bukan sebagai kepemilikan. Sebagaimana dikatakan bahwa harta itu misalnya pelana hewan kendaraan dan pelana kuda. Jika tuan menjual budak, maka harta itu menjadi milik penjual, karena dia yang memiliki, kecuali jika pembeli mensyaratkannya, maka syaratnya sah, karena berarti dia telah menjual budak dan harta yang ada di tangannya dengan satu harga. Ini dibolehkan. Keduanya mengatakan; dengan syarat terhindar dari transaksi riba.

Imam Syafi'i menuturkan, "Jika harta itu berupa uang dirham (perak), maka penjualan budak dalam hal ini tidak boleh, serta penjualan dirham itu dengan dirham (juga tidak boleh). Demikian pula jika berupa dinar, maka dinar tidak boleh dijual dengan emas. Dan jika harta itu berupa gandum, maka gandum tidak boleh dijual dengan gandum." Imam Malik berkata, "Pembeli boleh menetapkan syarat meskipun hartanya berupa dirham dan pembayarannya dengan dirham. Demikian pula terkait seluruh bentuk penjualan, berdasarkan ketentuan yang mutlak dalam hadits tersebut." Dia berkata, "Seakan-akan tidak ada batasan pada harta terkait harganya."

Hadits ini merupakan dalil pendapat yang paling kuat menurut sahabat-sahabat kami, bahwasanya jika tuan menjual budaknya yang laki-laki atau perempuan, dan budaknya mengenakan pakaianya, maka pakaianya tidak termasuk dalam penjualan, akan tetapi menjadi milik penjual, kecuali bila pembeli mensyaratkannya, karena budak tersebut merupakan harta yang dihitung tersendiri. Sebagian sahabat kami berkata, "Pakaianya termasuk dalam harta yang dimiliki budak tersebut." Sementara sebagian yang lain berkata, "Yang termasuk

hanya penutup aurat saja." Namun pendapat yang paling tepat adalah bahwa penutup aurat pun tidak termasuk, tidak pula yang lainnya berdasarkan makna yang dominan (zahir) dari hadits di atas, dan karena sebutan budak tidak mencakup pakaian. *Wallahu A'lam.*

(17) Bab Larangan Menjual dengan Cara Muhaqalah, Muzabahanah, Mukhabarah, Menjual Buah Sebelum Tampak Matangnya, dan Menjual dengan Cara Mu'awamah atau Penjualan Tahunan

٣٨٨٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَيْرٍ وَزُهَيْرٍ بْنِ حَرْبٍ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَّةِ وَالْمُرَابَّةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الشَّمْرِ حَتَّىٰ يَدُوَّ صَلَاحُهُ وَلَا يَبْاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَائِيَا

3885. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Numair, dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, mereka semua berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang Muhaqalah, Muzabahanah, dan Mukhabarah, serta melarang penjualan buah sebelum tampak matangnya, dan tidak boleh dijual selain dengan dinar dan dirham, kecuali 'ariyyah.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Bai'u Ats-Tsamar 'Alaa Ru'uus An-Nakhl Bi Adz-Dzahab Au Al-Fidhahah (nomor 2189), Kitab: Al-Musaqah, Bab: Ar-Rajul Yakuunu lahu Mamarr Au Syurb Fii Haaith Au Fii Nakhl (nomor 2381).

2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Aiman*, *Bab: Dzikr Al-Ahaadiits Al-Mukhtalifah Fii An-Nahy 'An Kiraa' Al-Ardh Bi Ats-Tsuluts wa Ar-Rubu'* wa *Ikhtilaaf Alfaazh An-Naaqiliin Li Al-Khabar* (nomor 3888), *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Bai'u Ats-Tsamar Qabla An Yabdua Shalaahuh* (nomor 4564), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2452).

٣٨٨٦ .وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ حُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
وَأَبِي الزُّبَيرِ أَنَّهُمَا سَمِعاً حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

3886. *Abd bin Humaid* telah memberitahukan kepada kami, *Abu Ashim* telah mengabarkan kepada kami, *Ibnu Juraij* telah mengabarkan kepada kami, dari *Atha'* dan *Abu Az-Zubair*, bahwasanya keduanya mendengar *Jabir bin Abdillah* berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang.' Lalu dia menyebutkan hadits yang sama.'

- **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat *Atha'* telah ditakhrij sebelumnya, lihat nomor 3885.
2. Hadits riwayat *Abu Az-Zubair* hanya ditakhrij oleh *Muslim*, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2811).

٣٨٨٧ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا مَحْلُّ بْنُ يَزِيدَ الْجَزَرِيُّ
حَدَّثَنَا ابْنُ حُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَابَرَةِ وَالْمُحَاقَّةِ وَالْمُرَابَبَةِ وَعَنِ
بَيْعِ الشَّمْرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ وَلَا تُبَاعُ إِلَّا بِالدُّرَاهِمِ وَالدُّنَانِيرِ إِلَّا الْعَرَابِيَا.
قَالَ عَطَاءُ فَسَرَّ لَنَا حَابِرٌ فَقَالَ أَمَّا الْمُحَابَرَةُ فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا
الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَنْقُضُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الشَّمْرِ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُرَابَبَةَ
بَيْعُ الرُّطْبِ فِي النَّخْلِ بِالثَّمْرِ كَيْلًا وَالْمُحَاقَّةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَخْرِ
ذَلِكَ بَيْعُ الزَّرْعِ الْقَائِمِ بِالْحَبْ كَيْلًا

3887. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali telah memberitahukan kepada kami, Makhlad bin Yazid Al-Jazari telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Atha' telah mengabarkan kepadaku, dari Jabir bin Abdillah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang Mukhabarah, Muhaqalah, dan Muzabahanah, serta melarang penjualan buah sebelum dapat dikonsumsi, dan tidak boleh dijual selain dengan dirham dan dinar, kecuali 'ariyyah.

Atha' berkata, 'Jabir menafsirkan kepada kami dengan mengatakan, 'Adapun Mukhabarah yaitu tanah kosong yang diserahkan orang kepada orang lain yang lantas menggarapnya, kemudian orang itu mengambil sebagian buahnya.' Dia (Jabir) menyatakan bahwa Muzabahanah adalah penjualan kurma basah yang ada di pohon dengan kurma kering dengan ditakar. Dan Muhaqalah pada tanaman adalah semacam itu, dia menjual tanaman yang ada di lahan dengan biji yang ditakar.

- **Takhrij hadits**

Telah diitakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3885.

٣٨٨٨ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنُ أَبِي خَلْفٍ كِلَاهُمَا عَنْ زَكَرِيَّاءَ قَالَ أَبْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عَبْيَضُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنْبَسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكْيُّ وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَافَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَأَنْ يُشَرِّى النَّخْلُ حَتَّى تُشْقِهَ - وَالْإِشْقَاهُ أَنْ تَحْمِرَ أَوْ تَصْفَرَ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَالْمُحَافَلَةُ أَنْ يُمَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَغْلُومٍ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُمَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّنْفِيرِ وَالْمُخَابَرَةُ الْثُلُثُ وَالرُّبْعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ قَالَ

رَبَّنِيْدَ قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَّاحٍ أَسْمَعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ هَذَا
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ

3888. Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Zakariya, Ibnu Abu Khalaf berkata, 'Zakariya bin Adiy¹² telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Abu Unaisah, Abu Al-Walid Al-Makki telah memberitahukan kepada kami – ketika itu dia duduk di tempat Atha' bin Abu Rabah – dari Jabir bin Abdillah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang Muhaqalah, Muzabalah, dan Mukhabarah, serta melarang pembelian pohon kurma sebelum ranum – yang dimaksud dengan ranum adalah memerah atau menguning, dan sebagian darinya dimakan – Muhaqalah adalah penjualan kebun dengan makanan dengan timbangan tertentu, Muzabalah adalah penjualan pohon kurma dengan kurma kering beberapa wasaq, dan Mukhabarah adalah sepertiga, seperempat, dan semacamnya.' Zaid berkata, 'Aku bertanya kepada Atha' bin Abu Rabah, 'Apakah kamu mendengar Jabir bin Abdillah menyebutkan ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam? "Ya." Jawabnya.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2414).

٣٨٨٩. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا بَهْرَ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا

12 Yang terdapat dalam manuskrip; Zakariya bin Abu Adiy. Ini salah. Yang benar adalah sebagaimana yang dicetak di sini, Zakariya bin Adiy. Nama lengkapnya adalah Abu Yahya Zakariya bin Adiy bin Zuraiq bin Ismail At-Taimi, pelayan Bani Taimullah. Dia meriwayatkan dari Ubaidullah bin Umar mengenai wudhu, shalat, puasa, jual beli, dan lainnya, serta Ibnu Al-Mubarak, Ar-Raqi, dan lainnya. Yang meriwayatkan darinya adalah Ishaq Al-Hanzhalī, Ahmad bin Sa'īd Ad-Darīmī, Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf, dan lainnya. Dia wafat pada tahun 212 H.

Ibnu Main mengatakan terkait tingkatannya; dia tidak masalah. Al-Ajali mengatakan bahwa dia berasal dari Kufah, dan dia seorang yang shalih dan terpercaya. Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa dia orang yang shalih terpercaya, jujur, dan banyak meriwayatkan hadits.

Lihat biografinya di dalam *Tarikh Baghdad* 8/456, *Al-Ma'rifah wa At-Tarikh* 1/726, *Al-Kann* oleh Ad-Dulabi 2/165, *Rijal Shahih Muslim* 1/227, *Tadzkirah Al-Huffazh* 1/395, *Al-'Ibar* 1/362, *Al-Kasyif* 1/252, *Syadzarat Adz-Dzahab* 2/28, *Tsiqat Al-Ajali* 165, *Taqrib At-Tahdzib* 1/261, dan *Tahdzib Al-Kamal* 9/364.

سَعِيدُ بْنُ مِيَنَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَّلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الشَّمْرَةِ حَتَّى تُشْقَحَ.

قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا تُشْقَحُ قَالَ تَحْمَارُ وَتَضْفَارُ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا

3889. Abdullah bin Hasyim telah memberitahukan kepada kami, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Salim bin Hayyan telah memberitahukan kepada kami, Sa'id bin Mina' telah memberitahukan kepada kami dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang Muzabahah, Muhaqalah, dan Mukhabarah, serta melarang penjualan buah sebelum ranum.'

Imam Muslim bertanya kepada Sa'id, "Apa yang dimaksud dengan ranum? Dia menjawab, 'Memerah dan menguning serta dimakan sebagiannya.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Bai'u Ats-Tsimaar Qabla An Yabdua Shalaahuhaa (nomor 2169).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat, Bab: Fii Bai' Ats-Tsimaar Qabla an Yabdua Shalaahuhaa (nomor 3370), Bab: Bai'u As-Siniin (nomor 3375) secara ringkas.
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: At-Tijarat, Bab: Bai'u Ats-Tsimaar Siniin Al-Jaaihah (nomor 2218), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2259 dan 2261).

٣٨٩٠ حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْدِ الْغَبَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِعُيَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِيَنَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَّلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ قَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعُ السَّنَينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ وَعَنْ التَّثْبِيتِ وَرَخْصَ فِي الْعَرَايَا

3890. Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri dan Muhammad bin Ubaid Al-Ghubari telah memberitahukan kepada kami – lafazh ini milik Ubaidullah – keduanya berkata, ‘Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair dan Sa’id bin Mina’, dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, ‘Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang Muhaqalah, Muzabahanah, dan Mukhabarah -satu dari keduanya berkata, ‘Penjualan tahunan adalah muawamah’– serta melarang pengecualian, namun beliau memberi keringanan terkait ‘ariyyah.’

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3889.

٣٨٩١. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرُ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ بَيْعَ السَّيِّنَ هِيَ الْمَعَاوَمَةُ

3891. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ali bin Hujr telah memberitahukannya kepada kami, keduanya berkata, ‘Isma’il – Ibnu Ulayyah – telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Az-Zubair, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, serupa dengan hadits tersebut, hanya saja dia tidak menyebutkan penjualan tahunan yaitu muawamah.’

- **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Sa’id bin Mina’ telah ditakhrij sebelumnya (nomor 3889).
2. Hadits riwayat Abu Az-Zubair ditakhrij oleh:
 1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Buyu’ wa Al-Ijarat*, Bab: *Fii Al-Mukhaabarah* (nomor 3404).
 2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Buyu’*, Bab: *Maa Jaa’ a Fii Al-Mukhaabarah wa Al-Mu’awamah* (nomor 1313).
 3. An-Nasa’i di dalam Kitab: *Al-Buyu’*, Bab: *An-Nahy ‘An Bai’ Ats-Tsanya Hattaa Yu’lam* (nomor 4648).
 4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *At-Tijarat*, Bab: *Al-Muzaabanah wa Al-Muhaqalah* (nomor 2266), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2666).

٣٨٩٢. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا
رَبَّاُخُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكِرَاءِ الْأَرْضِ وَعَنِ بَيْعِهَا
السِّنِينَ وَعَنِ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِبَ

3892. Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Abdul Majid telah memberitahukan kepada kami, Rabah bin Abu Maruf telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku mendengar Atha' dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang penyewaan tanah, penjualan tanah tahunan, dan penjualan buah sebelum layak untuk dikonsumsi.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2412).

- **Tafsir hadits: 3885-3892**

Mengenai *Muhaqalah*, *Muzabahanah*, dan penjualan buah sebelum tampak matangnya, telah dijelaskan dalam bab terdahulu. Adapun *Mukhabarah* serupa dengan *muzara'ah*. *Mukhabarah* dan *muzara'ah* adalah penggarapan terhadap tanah dengan imbalan yang diambilkan dari hasilnya, seperti sepertiga, seperempat, dan bagian-bagian tertentu lainnya. Akan tetapi dalam *muzara'ah* benih yang ditanam berasal dari pemilik tanah. Sedangkan dalam *Mukhabarah* benihnya dari penggarap tanah. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas sahabat kami, dan inilah makna yang dominan dari redaksi Imam Syafi'i.

Sebagian dari sahabat kami, sejumlah ahli bahasa, serta lainnya mengatakan bahwa makna *Mukhabarah* sama dengan *muzara'ah*. Mereka mengatakan bahwa *Mukhabarah* berasal dari kata *الْخَبَرُ* yaitu pembajak sawah yang berarti petani. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ada yang berpendapat bahwa *Mukhabarah* berasal dari kata *الْجِبَارُ* yang berarti tanah yang lunak. Pendapat yang lain mengatakan bahwa *Mukhabarah* berasal dari kata *الْخِبْرَةُ* yang berarti bagian. Al-Jauhari mengatakan, "Abu Ubaid berkata, yaitu bagian berupa ikan atau daging. Dikatakan, *تُخْبِرُوا بِخِبْرَةً*, artinya mereka membeli domba lantas menyembelihnya kemudian membagi dagingnya." Ibnu Al-A'radi ber-

kata, "Mukhabarah diambil dari kata Khaibar, karena pekerjaan ini dimulai pertama kali di daerah Khaibar." Terkait keabsahan *muzara'ah* dan *Mukhabarah* terjadi perbedaan pendapat yang cukup populer di antara generasi salafush-shalih. Kami akan menjelaskannya dalam satu bab setelah pembahasan ini.

Adapun larangan penjualan *muawamah*, yaitu penjualan tahunan, maksudnya adalah penjualan harga pohon selama dua tahun atau tiga tahun atau lebih, maka disebut dengan istilah penjualan *muawamah* dan penjualan tahunan. Penjualan ini dinyatakan tidak sah menurut *ijma'* para ulama. Ulama yang menukil *ijma'* terkait hal ini adalah Ibnu Al-Mundzir dan lainnya berdasarkan hadits-hadits dalam bab ini, dan karena ia merupakan penjualan dengan *gharar* (ke-tidakjelasan), karena merupakan penjualan sesuatu yang tidak ada, tidak diketahui, dan tidak dapat diserahkan di samping tidak dimiliki oleh pelaku transaksi. *Wâllâhu A'lam*.

Perkataannya, "Beliau melarang penjualan buah sebelum tampak matangnya, dan tidak boleh dijual selain dengan dinar dan dirham, kecuali 'ariyyah." Maksudnya, kurma basah setelah tampak matangnya tidak boleh dijual dengan kurma kering. Akan tetapi dijual dengan pembayaran menggunakan dinar, dirham, dan uang lainnya. Yang dilarang hanyalah penjualannya dengan kurma kering, kecuali 'ariyyah, maka dibolehkan untuk menjual kurma basah pada 'ariyyah dengan kurma kering, dengan syaratnya yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya.

Perkataannya, "نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الشَّمْرَةِ حَتَّىٰ تُطْبَمْ" "Beliau melarang penjualan buah sebelum layak untuk dikonsumsi." Maksudnya tampak kelayakannya dan menjadi makanan yang enak untuk dimakan.

Perkataannya, "وَأَنْ تُشَرِّى التَّخْلُ حَتَّىٰ تُشْفَقَ وَالإِشْقَاهُ أَنْ تَخْمَرُ أَوْ تَضَفَّرُ" "Serta melarang pembelian pohon kurma sebelum ranum, yang dimaksud dengan ranum adalah memerah atau menguning." Dalam riwayat lain, "Sebelum ranum." Sebagian perawi membacanya dengan *تُشَفَقَ*. Kata *تُشَفَقَ* dan *تُشَقَّعَ* mempunyai arti yang sama. Perawi menafsirkannya dengan makna memerah dan menguning. Sebagian perawi ada yang mengingkari bacaan *تُشَفَقَ*, karena yang populer menurut mereka adalah *تُشَقَّعَ*. Namun menurut pendapat yang kuat bahwa keduanya adalah bacaan yang benar. Ada yang berpendapat, hal tersebut sama de-

ngan ungkapan مَدْحُوهٌ dan مَدْحُومٌ (memujinya). Ahli bahasa mengatakan bahwasanya dalam hal ini tidak disyaratkan adanya warna yang merah dan menguning, namun sebutan ranum tersebut dapat digunakan pada buah yang telah mengalami perubahan ke warna merah atau kuning. Al-Khatthabi berkata, "Ranum adalah warna yang tidak murni merah atau kuning, akan tetapi perubahan ke warna merah atau kuning dalam kesuraman (tidak jelas)."

Perkataannya, "وَعِنِ النَّبِيِّ Serta melarang pengecualian." Maksudnya adalah pengecualian dalam jual beli. Dalam riwayat At-Tirmidzi dan lainnya dengan sanad yang sahih dinyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang pengecualian kecuali bila diketahui. Pengecualian yang menggugurkan penjualan adalah dengan mengatakan, "Aku menjual kepadamu satu tumpuk gandum ini kecuali sebagianya.", "pohon-pohon ini, atau kambing-kambing ini, atau pakaian-pakaian ini, dan semacamnya, kecuali sebagianya." Penjualan ini tidak sah, karena yang dikecualikan tidak diketahui. Jika dia mengatakan, "Aku menjual kepadamu pohon-pohon ini kecuali pohon ini." atau "Aku menjual kepadamu pohon ini kecuali seperempatnya." atau "Se-tumpuk gandum ini kecuali sepertiganya" atau "Aku menjual kepadamu dengan harga seribu dirham kecuali satu dirham", dan pengecualian lain yang diketahui semacam ini, maka penjualan dinyatakan sah menurut kesepakatan ulama. Seandainya seseorang menjual satu tumpuk gandum kecuali satu *sha'* darinya, maka penjualan tidak sah menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Namun menurut Imam Malik tetap sah bila yang dikecualikan darinya tidak lebih dari sepertiganya. Adapun jika dia menjual buah kurma lantas mengecualikan 10 *sha'* darinya, misalnya untuk penjual, maka menurut Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan ulama Kufah bahwa penjualan itu tidak sah. Sedangkan menurut Imam Malik dan sejumlah ulama Madinah, hal itu boleh selama kadarnya tidak melebihi sepertiga buah-buahan yang ada.

Perkataannya, "Abu Al-Walid Al-Makki telah memberitahukan kepada kami, dari Jabir." Dalam riwayat lain, "Sa'id bin Mina' dari Jabir." Ibnu Abi Hatim mengatakan, "Abu Al-Walid ini bernama Yasar." Abdul Ghani berkata, "Ini keliru. Akan tetapi dia adalah Sa'id bin Mina' yang disebutkan dengan namanya dalam riwayat lain, dan Al-Bukhari telah menjelaskannya dalam kitab *Tarikh*-nya."

(18) Bab Penyewaan Tanah

٣٨٩٣. وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ مَطْرِ الْوَرَاقِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ كِرَاءِ الْأَرْضِ

3893. Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepadaku, Hammad – Ibnu Zaid – telah memberitahukan kepada kami, dari Mathar Al-Warraq, dari Atha', dari Jabir bin Abdillah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang penyewaan tanah.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Aiman*, Bab: *Dzikr Al-Ahaadiits Al-Mukhtalifah Fii An-Nahy 'An Kira' Al-Ardh Bi Ats-Tsuluts wa Ar-Rubu'*, wa *Ikhtilaaf Alfaaazh An-Naaqiliin Li Al-Khabar* (nomor 3887), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2487).

٣٨٩٤. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ - لَقَبُهُ عَارِمٌ وَهُوَ أَبُو النُّعَمَانِ السَّلْدُوْسِيُّ - حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا مَطْرِ الْوَرَاقِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرِعْهَا فَلْيَزْرِعْهَا أَخَاهُ

3894. Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Al-Fadhl – gelarnya adalah Arim, yaitu Abu An-Nu'man As-Sudus – telah memberitahukan kepada kami, Mahdi bin Maimun telah mem-

beritahukan kepada kami, Mathar Al-Warraq telah memberitahukan kepada kami, dari Atha', dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang mempunyai tanah hendaknya dia menanaminya. Jika tidak menanaminya, hendaknya dia menyuruh saudaranya untuk menanaminya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Aiman, Bab: Dzikr Al-Ahaadiits Al-Mukhtalifah Fii An-Nahy 'An Kira' Al-Ardh Bi Ats-Tsuluts wa Ar-Rubu' wa Ikhtilaaf Alfaazh An-Naaqiliin Li Al-Khabar (nomor 3886).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: Ar-Ruhun, Bab: Kira' Al-Ardh (nomor 2454), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2486).

٣٨٩٥ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِقْلٌ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِرِجَالٍ فُضُولٌ أَرْضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلٌ أَرْضٌ فَلْيَرْغَهَا أَوْ لِيَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلِيُمْسِكْ أَرْضَهُ

3895. Al-Hakam bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Hiql –mak-sudnya Ibnu Ziyad– telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Auza'i, dari Atha', dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, 'Saat itu di antara shahabat-shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ada orang-orang yang mempunyai kelebihan tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, "Siapa yang memiliki kelebihan tanah, hendaknya dia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya. Jika enggan, hendaknya dia menahan tanahnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Harts wa Al-Muzarah, Bab: Maa Kaana min Ashhaab An-Nabiy Shallallahu Alaihi wa Sallam Yuwaasiy Ba'-dhuhum Ba'dhan Fii Az-Ziraa'ah wa Ats-Tsamar (nomor 2340), Kitab: Al-Hibah, Bab: Fadhl Al-Maniihah (nomor 2623).

2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Aiman wa An-Nudzur, Bab: Dzikr Al-Ahaadiits Al-Mukhtalifah Fii An-Nahy 'An Kiraa' Al-Ardh Bi Ats-Tsuluts wa Ar-Rubu'* wa Ikhtilaaf Alfaazh An-Naaqiliin Li Al-Khabar (nomor 3885).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ar-Ruhun, Bab: Al-Muzaara'ah Bi Ats-Tsuluts wa Ar-Rubu'* (nomor 2451), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2424).

٣٨٩٦. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُعْلَى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا
خَالِدٌ أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ
أَجْرٌ أَوْ حَظٌ

3896. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Mualla bin Manshur Ar-Razi telah memberitahukan kepada kami, Khalid telah memberitahukan kepada kami, Asy-Syaibani telah mengabarkan kepada kami, dari Bukair bin Al-Akhnas, dari Atha', dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang pengambilan upah atau bagian dari (penyewaan) tanah.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2402).

٣٨٩٧. حَدَّثَنَا أَبْنُ نُعْمَرَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزَرِعْهَا
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَعْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمِ وَلَا
يُؤْاجِرْهَا إِبَاهَ

3897. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Abdul Malik telah memberitahukan kepada kami, dari Atha', dari Jabir, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang mempunyai tanah hendaknya dia menanaminya. Jika tidak bisa menanaminya dan tidak mampu meng-

garapnya, hendaknya dia memberikannya kepada saudaranya sesama muslim dan tidak menyewakannya kepadanya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Aiman wa An-Nudzur*, Bab: *Dzikr Al-Ahaadiits Al-Mukhtalifah Fii An-Nahy 'An Kira' Al-Ardh Bi Ats-Tsuluts wa Ar-Rubu' wa Ikhtilaaf Alfaazh An-Naaqiliin Li Al-Khabar* (nomor 3883 dan 3884), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2439).

٣٨٩٨. وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرْوَحَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى عَطَاءَ فَقَالَ أَحَدَّنَاكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْ عَهَا أَوْ لِيُزِرْ عَهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِهَا قَالَ نَعَمْ

3898. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Sulaiman bin Musa bertanya kepada Atha', 'Apakah Jabir bin Abdillah memberitahukan kepadamu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang mempunyai tanah hendaknya dia menanaminya, atau hendaknya dia menyuruh saudaranya untuk menanaminya, dan tidak menyewakannya"? Jabir bin Abdillah menjawab, "Ya.".

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Aiman wa An-Nudzur*, Bab: *Dzikr Al-Ahaadiits Al-Mukhtalifah Fii An-Nahy 'An Kira' Al-Ardh Bi Ats-Tsuluts wa Ar-Rubu' wa Ikhtilaaf Alfaazh An-Naaqiliin Li Al-Khabar* (nomor 3890), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2491).

٣٨٩٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ

3899. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Jabir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang Mukhabarah.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Aiman wa An-Nudzur, Bab: Dzikr Al-Ahaadiits Al-Mukhtalifah Fii An-Nahy 'An Kira' Al-Ardh Bi Ats-Tsuluts wa Ar-Rubu' wa Iktilaaf Alfaazh An-Naaqiliin Li Al-Khabar* (nomor 3885 selengkapnya), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2538).

٣٩٠٠ . وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلٌ أَرْضٌ فَلْيَرْغَهَا أَوْ لَيْزِرْغَهَا أَخَاهُ وَلَا تَبِعُوهَا. فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا قَوْلُهُ وَلَا تَبِعُوهَا يَعْنِي الْكِرَاءَ قَالَ نَعَمْ

3900. *Hajjaj bin Asy-Sya'ir* telah memberitahukan kepada kami, *Ubaidullah bin Abdul Majid* telah memberitahukan kepada kami, *Salim bin Hayyan* telah memberitahukan kepada kami, *Sa'id bin Mina'* telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku mendengar *Jabir bin Abdillah* berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang mempunyai kelebihan tanah hendaknya dia menanaminya, atau hendaknya dia menyuruh saudaranya untuk menanaminya, dan janganlah kalian menjualnya." Aku bertanya kepada *Sa'id*, 'Apakah maksud dari sabda beliau, "Dan janganlah kalian menjualnya? Apakah maksudnya penyewaan?" *Sa'id* menjawab, "Ya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2266).

٣٩٠١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنْنَا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَصِيبُ مِنْ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا وَمِنْ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَرْغَهَا أَوْ فَلَيُخْرِثَهَا أَخَاهُ وَإِلَّا فَلْيَدْعُهَا

3901. Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zuhair telah memberitahukan kepada kami, dari Jabir, dia berkata, 'Dulu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kami melakukan Mukhabarah sehingga kami mendapatkan biji-biji yang tersisa setelah digilas (dirontokkan dari tangkainya), juga mendapat begini dan begitu (sisa yang lainnya). Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, "Siapa yang mempunyai tanah hendaknya dia menanaminya atau hendaknya dia menyuruh saudaranya untuk menggarapnya. Jika tidak (bisa), hendaknya dia meninggalkannya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2729).

٣٩٠٢ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَأَخْمَدُ بْنُ عِيسَى حَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ ابْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا الزُّبِيرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْخُذُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبْعِ بِالْمَادِيَاتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزَرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزَرِعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا

3902. Abu Ath-Thahir dan Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepadaku, semuanya dari Ibnu Wahb, Ibnu Isa berkata, 'Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Sa'ad telah memberitahukan kepadaku, bahwa Abu Az-Zubair Al-Makki memberitahukan kepada dia, dia berkata, 'Aku mendengar Jabir bin Abdillah berkata, 'Dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kami mengambil (bagian) sepertiga atau seperempat dari (penyewaan) tanah, dengan yang ada di saluran-saluran air. Menanggapi itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun berdiri dan bersabda, "Siapa yang mempunyai tanah hendaknya dia menanaminya. Jika dia tidak menanaminya, hendaknya dia memberikannya kepada saudaranya. Jika tidak memberikannya kepada saudaranya, hendaknya dia menahannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2974).

٣٩٠٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَشَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أَوْ لِيُعِزِّهَا

3903. *Muhammad bin Al-Mutsanna* telah memberitahukan kepada kami, *Yahya bin Hammad* telah memberitahukan kepada kami, *Abu Awanah* telah memberitahukan kepada kami, dari *Sulaiman*, *Abu Sufyan* telah memberitahukan kepada kami, dari *Jabir* dia berkata, 'Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang mempunyai tanah hendaknya dia menghibahkannya atau meminjamkannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2323).

٣٩٠٤. وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلْيُزِرْعَهَا أَوْ فَلْيُزِرْعَهَا رَجُلًا

3904. *Hajjaj bin Asy-Sya'ir* telah memberitahukan kepada kami, *Abu Al-Jawwab* telah memberitahukan kepada kami, *Ammar bin Ruzaiq* telah memberitahukan kepada kami, dari *Al-A'masy* dengan sanad ini, hanya saja beliau bersabda, "Hendaknya dia menanaminya atau menyuruh orang untuk menanaminya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2323).

٣٩٠٥. وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْيَلِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. قَالَ بُكَيْرٌ وَحَدَّثَنِي نَافعُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُكْرِي أَرْضَنَا ثُمَّ تَرَكْنَا ذَلِكَ حِينَ سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ حَدِيفَيْجِ

3905. *Harun bin Sa'id Al-Aili telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amr – Ibnu Al-Harits – telah mengabarkan kepadaku, bahwa Bukair memberitahukan kepadanya bahwa Abdullah bin Abu Salamah telah memberitahukan kepadanya dari An-Nu'man bin Abu Ayyasy, dari Jabir bin Abdillah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang penyewaan tanah. Bukair berkata, 'Dan Nafi' telah memberitahukan kepadaku bahwa dia mendengar Ibnu Umar berkata, 'Dahulu kami menyewakan tanah kami kemudian kami meninggalkan itu ketika mendengar hadits riwayat Rafi' bin Khadij.'*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3122).

٣٩٠٦. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ أَرْضٍ الْيَنْصَاءِ سَتَّينَ أَوْ ثَلَاثَةِ

3906. *Yahya bin Yahya telah memberitahukannya kepada kami, Abu Khaitamah telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang penjualan tanah kosong dalam dua atau tiga tahun.'*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2725).

٣٩٠٧. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بْنُ حَزَبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ عَنْ

سُلَيْمَانَ بْنِ عَتَّيْقٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
بَيْعِ السَّنَنِ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ بَيْعِ ثَمَرٍ سَيِّنَ

3907. *Sa'id bin Manshur, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid, dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid Al-A'raj, dari Sulaiman bin Atiq, dari Jabir, dia berkata, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang penjualan tahunan.' Dalam riwayat Ibnu Abu Syaibah disebutkan, melarang penjualan buah tahunan.*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat, Bab: Fii Bai' As-Siniin* (nomor 3374) hadits yang sama secara panjang lebar.
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu', Bab: Bai'u Ats-Tsamar Siniin* (nomor 4544), *Bab: Bai'u As-Siniin* (nomor 4641).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: At-Tijarat, Bab: Bai'u Ats-Tsimaar Siniin wa Al-Jaaihah* (nomor 2218) hadits serupa, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2269).

٣٩٠٨. حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزَرْعْهَا
أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلِيُمْسِكْ أَرْضَهُ

3908. *Hasan bin Ali Al-Hulwani telah memberitahukan kepada kami, Abu Taubah telah memberitahukan kepada kami, Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang mempunyai tanah hendaknya dia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya. Jika dia enggan, hendaknya dia menahan tanahnya."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Harts wa Al-Muzara'ah*, Bab: *Maa Kaana Min Ashhaab An-Nabiy Shallallahu Alaihi wa Sallam Yuwaasiy Ba'dhuhum Ba'dhan Fii Az-Ziraa'ah wa Ats-Tsamar* (nomor 2341).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ar-Ruhun*, Bab: *Al-Muzaara'ah Bi Ats-Tsuluts wa Ar-Rubu'* (nomor 2452), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15415).

٣٩٠٩ . وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ نُعَيْمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَا عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُقُولِ فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْمُزَابَنَةُ الشَّمْرُ بِالثَّمَرِ وَالْحُقُولُ كِرَاءُ الْأَرْضِ

3909. *Al-Hasan Al-Hulwani* telah memberitahukan kepada kami, *Abu Taubah* telah memberitahukan kepada kami, *Mu'awiyah* telah memberitahukan kepada kami, dari *Yahya bin Abu Katsir* bahwa *Yazid bin Nuaim* telah mengabarkan kepadanya bahwa *Jabir bin Abdillah* telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya dia mendengar *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang *Muzabahah* dan *Muhaqalah*. *Jabir bin Abdillah* berkata, 'Muzabahah adalah kurma basah dengan kurma kering, dan *Muhaqalah* adalah penyewaan tanah.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: *An-Nasa'i* di dalam Kitab: *Al-Aiman wa An-Nudzur*, Bab: *Dzikr Al-Ahaadiits Al-Mukhtalifah Fii An-Nahy 'An Kira' Al-Ardh Bi Ats-Tsuluts wa Ar-Rubu'* wa *Ikhtilaaf Alfaazh An-Naaqiliin Li Al-Khabar* (nomor 3891), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3145).

٣٩١٠ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَّةِ وَالْمُزَابَنَةِ

3910. *Qutaibah bin Sa'id* telah memberitahukan kepada kami, *Ya'qub* – mak-sudnya *Ibnu Abdurrahman Al-Qariy* – telah memberitahukan kepada

kami, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang Muhaqalah dan Muzabalah.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Maa Jaa'a Fii An-Nahy 'An Al-Muhaqalah wa Al-Muzaabanah* (nomor 1224), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12768).

٣٩١١. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَّسٍ عَنْ دَاؤَدَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ مَوْلَى أَبْنِ أَبِي أَخْمَدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدَ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَّلَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الشَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ وَالْمُحَاقَّلَةُ كِرَاءُ الْأَرْضِ

3911. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Malik bin Anas telah mengabarkan kepadaku, dari Dawud bin Al-Hushain bahwa Abu Sufyan pelayan Ibnu Abu Ahmad telah mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang Muzabalah dan Muhaqalah. Muzabalah adalah pembelian kurma basah di atas pohon kurma, dan Muhaqalah adalah penyewaan tanah.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Bai'u Al-Muzaabanah wa Hiya Bai'u At-Tamr Bi Ats-Tsamar, wa Bai'u Az-Zabiib Bi Al-Karm, wa Bai'u Al-'Araayaa* (nomor 2186).
2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ar-Ruhun*, *Bab: Kira' Al-Ardh* (nomor 2455 secara ringkas), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4418).

٣٩١٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عُمَرَ

يَقُولُ كُنَّا لَا نَرَى بِالْخَبْرِ بَأْسًا حَتَّىٰ كَانَ عَامٌ أَوَّلَ فَرَّعَمَ رَافِعٌ أَنْ
نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْهُ

3912. Yahya bin Yahya dan Abu Ar-Rabi' Al-Ataki telah memberitahukan kepada kami – Abu Ar-Rabi' berkata, 'Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dan Yahya berkata, 'Hammad bin Zaid telah mengabarkan kepada kami' – dari Amr, dia berkata, 'Aku mendengar Ibnu Umar berkata, 'Dahulu kami memandang Mukhabarah tidak di permasalahkan hingga pada tahun pertama. Namun kemudian Rafi' menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarangnya.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, Bab: *Fii Al-Muzaara'ah* (nomor 3389).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Aiman wa An-Nudzur*, Bab: *Dzikr Al-Ahaadiits Al-Mukhtalifah Fii An-Nahy 'An Kiraa' Al-Ardh Bi Ats-Tsuluts wa Ar-Rubu' wa Ikhtilaaf Alfaazh An-Naaqiliin Li Al-Khabar* (nomor 3926, 3927, dan 3928).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ar-Ruhun*, Bab: *Al-Muzaara'ah Bi Ats-Tsuluts wa Ar-Rubu'* (nomor 2450), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3566).

٣٩١٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ حَوْلَ حَدَّثَنِي عَلَيْهِ بْنُ حُجْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ أَبْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ حَوْلَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ وَزَادَ فِي حَدِيثٍ أَبْنِ عُيَيْنَةَ وَتَرَكَاهُ مِنْ أَجْلِهِ

3913. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Ali bin Hujr serta Ibrahim bin Dinar telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, 'Isma'il – Ibnu Ulayyah – telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub; (H) dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada

kami, semuanya dari Amr bin Dinar, dengan sanad ini, serupa dengan hadits tersebut. Dia menambahkan dalam hadits riwayat Ibnu Uyainah, "Dan kami meninggalkannya karena larangan itu."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3912.

٣٩١٤. وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ أَبْنُ عُمَرَ لَقَدْ مَنَعْنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا

3914. Ali bin Hujr telah memberitahukan kepadaku, Isma'il telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Al-Khalil dari Mujahid, dia berkata, 'Ibnu Umar berkata, 'Rafi' melarang kami mengambil keuntungan (upah penyewaan) tanah kami.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3912.

٣٩١٥. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْبِعَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدِّرَا مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ حَدِيجَ تَحَدَّثَ فِيهَا بِنَهْيٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعْهُ فَسَأَلَهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَا عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَهَا أَبْنُ عُمَرَ بَعْدُ فَكَانَ إِذَا شِئَلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ زَعْمَ رَافِعُ بْنُ حَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا عَنْهَا

3915. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar pernah menyewakan lahan-lahan pertaniannya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman Radhiyallahu Anhum, serta di awal pe-

merintahan Mu'awiyah, hingga di akhir pemerintahan Mu'awiyah dia diberitahu bahwa Rafi' bin Khadij berbicara mengenai penyewaan tanah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarangnya. Lalu dia bersamaku menemui Rafi' bin Khadij. Dia menanyakan itu kepada Rafi' bin Khadij yang lantas menjawab, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang penyewaan lahan-lahan pertanian.' Ibnu Umar pun meninggalkan penyewaan tanah setelah itu.

Sejak saat itu bila ditanya mengenai penyewaan tanah, maka Ibnu Umar menjawab, 'Rafi' bin Khadij menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarangnya.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Ijarah*, Bab: *Idzaa Ista'jara Ardhan Fa Maata Ahaduhumaa* (nomor 2285) secara ringkas, Kitab: *Al-Harts wa Al-Muzara'ah*, Bab: *Maa Kaana Min Ashhaab An-Nabiy Shallallahu Alaihi wa Sallam Yuwaasiy Ba'dhuhum Ba'dhan Fii Az-Ziraa'ah wa Ats-Tsamar* (nomor 2343 dan 2344).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, Bab: *Fii At-Tasy-diid Fii Dzaalik* (nomor 3394) secara *mua'llaq*.
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Aiman wa An-Nudzur*, Bab: *Dzikr Al-Ahaadiits Al-Mukhtalifah Fii An-Nahy 'An Kira' Al-Ardh Bi Ats-Tsuluts wa Ar-Rubu' wa Ikhtilaaf Alfaazh An-Naaqiliin Li Al-Khabar* (nomor 3920-3924).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ar-Ruhun*, Bab: *Kira' Al-Ardh* (nomor 3453), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3586).

٣٩١٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرِّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَوْلَ حَدَّثَنِي عَلَيْهِ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيْهِ قَالَ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَ لَا يُنْكِرُ بِهَا

3916. Abu Ar-Rabi' dan Abu Kamil telah memberitahukan kepada kami, ke-duanya berkata, 'Hammad telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Ali bin Hujr telah memberitahukan kepadaku, Isma'il telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Ayyub, dengan sanad ini, serupa dengan hadits tersebut. Dia menambahkan dalam hadits riwayat

Ibnu Ulayyah, Dia berkata, 'Setelah itu Ibnu Umar meninggalkannya. Dengan demikian Ibnu Umar tidak menyewakannya lagi.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3915.

٣٩١٧. وَحَدَّثَنَا ابْنُ تَمِيرٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ ذَهَبَتْ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى رَافِعِ بْنِ حَدِيجَ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبَلَاطِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ

3917. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dia berkata, 'Aku pergi bersama Ibnu Umar untuk menemui Rafi' bin Khadij hingga bertemu dengannya di Balath, lalu Rafi' bin Khadij mengabarkan kepadanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam milarang penyewaan lahan-lahan pertanian.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3915.

٣٩١٨. وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرٍ وَعَنْ زَيْدٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى رَافِعًا فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3918. Ibnu Abu Khalaf dan Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, 'Zakariya bin Adiy telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Amr telah mengabarkan kepada kami, dari Zaid, dari Al-Hakam, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya dia menemui Rafi'. Lalu dia menyebutkan hadits ini dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3915.

٣٩١٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشْنَى حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ حَسَنٍ بْنِ يَسَارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَى عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْأَرْضَ قَالَ فَتَبَرَّعَ حَدِيثُهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ مَعَهُ قَالَ فَذَكَرَ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ ذَكَرَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ

3919. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Hu-sain - Ibnu Hasan bin Yasar- telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Aun telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', bahwasanya Ibnu Umar mengambil (upah sewa) tanah. Dia (Nafi') berkata, 'Lalu diberitahu mengenai hadits dari Rafi' bin Khadij. Dia pun segera bergegas bersamaku menemui Rafi' bin Khadij. Dia (Nafi') berkata, 'Lalu dia (Rafi') menyebutkan dari seorang pamannya, dia menyebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau melarang penyewaan tanah.' Dia (Nafi') berkata, "Lalu Ibnu Umar meninggalkannya dan tidak mengambilnya lagi.'

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3915.

٣٩٢٠. وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَحَدَّثَهُ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3920. Muhammad bin Hatim telah memberitahukannya kepadaku, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Aun telah membe-ritahukan kepada kami, dengan sanad ini, dan dia berkata, 'Dia (Rafi') memberitahukan kepadanya (Ibnu Umar) dari seorang pamannya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.'

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3915.

٣٩٢١. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيْبٍ بْنُ الْلَّيْثِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَدِّي حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضِيهِ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيجَ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ؟ قَالَ رَافِعٌ بْنُ خَدِيجَ لِعَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَمِيَّ وَكَانَا قَدْ شَهِدا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرِي ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عِلْمَهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ

3921. *Abdul Malik bin Syuaib bin Al-Laits bin Sa'ad telah memberitahukan kepadaku, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari kakekku, Uqail bin Khalid telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, bahwasanya dia berkata, 'Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar pernah menyewakan tanah-tanahnya hingga ia diberitahu bahwa Rafi' bin Khadij Al-Anshari melarang penyewaan tanah. Abdullah segera menemui Rafi' bin Khadij dan bertanya, 'Hai Ibnu Khadij, apa yang kamu sampaikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terkait penyewaan tanah?' Rafi' bin Khadij berkata kepada Abdullah, 'Aku mendengar pamanku – keduanya terlibat dalam perang Badar – menyampaikan kepada penduduk bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang penyewaan tanah.' Abdullah berkata, 'Aku benar-benar mengetahui pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa tanah disewakan.' Kemudian Abdullah khawatir bila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah membuat suatu ketentuan yang tidak diketahuinya, maka dia pun meninggalkan penyewaan tanah.'*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Aiman wa An-Nudzur*, Bab: *Dzikr Al-Ahaadiits Al-Mukhtalifah Fii An-Nahy 'An Kira' Al-Ardh Bi Ats-Tsuluts wa Ar-Rubu' wa Ikhtilaaf Alfaazh An-Naaqiliin Li Al-Khabar* (nomor 3913), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6979).

- **Tafsir hadits: 3893-3921**

Perkataannya, "Dari Jabir, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang penyewaan tanah.' Dalam riwayat lain disebutkan, "Siapa yang mempunyai tanah hendaknya dia menanaminya. Jika tidak bisa menanaminya, dan tidak mampu menggarapnya, maka hendaknya dia memberikannya kepada saudaranya sesama muslim, dan tidak menyewakannya kepadanya." Dalam riwayat lain diterangkan, "Siapa yang mempunyai tanah hendaknya dia menanaminya, atau hendaknya menyuruh saudaranya untuk menanaminya, dan tidak menyewakannya." Riwayat lain menyebutkan, "Beliau melarang Mukhabarah." Dalam riwayat lainnya, "Hendaknya dia menanaminya atau hendaknya dia menyuruh saudaranya untuk menanaminya dan janganlah kalian menjualnya." Perawi menafsirkan penjualan di sini sebagai penyewaan.

Dalam riwayat lain disebutkan, "Hendaknya dia menanaminya, atau hendaknya dia menyuruh saudaranya untuk menggarapnya, dan jika tidak (bisa) maka hendaknya dia meninggalkannya." Dalam riwayat lain, "Dahulu kami mengambil sepertiga dan seperempat dari (penyewaan) tanah, dengan yang ada di saluran-saluran air. Menanggapi itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri dan bersabda, "Siapa yang mempunyai tanah hendaknya dia menanaminya. Jika tidak menanaminya, hendaknya dia memberikannya kepada saudaranya. Jika tidak memberikannya kepada saudaranya, hendaknya dia menahannya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Siapa yang mempunyai tanah hendaknya dia menghibahkannya atau meminjamkannya." Dalam riwayat lain diterangkan, "Beliau melarang penjualan tanah kosong dalam dua atau tiga tahun." Dalam riwayat lain, "Beliau melarang Muhaqalah." Jabir menafsirkan Muhaqalah adalah penyewaan tanah. Hadits serupa juga terdapat pada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri.

Dalam riwayat Ibnu Umar disebutkan, "Dahulu kami menyewakan tanah kami. Kemudian kami meninggalkan itu ketika kami mendengar hadits riwayat Rafi' bin Khadij." Dalam riwayat lain darinya, "Dahulu kami melihat Mukhabarah tidak dipermasalahkan hingga pada tahun pertama. Namun kemudian Rafi' menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

melarangnya.” Dalam riwayat lain dari Nafi’ dinyatakan, “*Bahwasanya Ibnu Umar menyewakan lahan-lahan pertaniannya pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman Radhiyallahu Anhum, serta di awal pemerintahan Mu’awiyah, hingga di akhir pemerintahan Mu’awiyah dia diberitahu bahwa Rafi’ bin Khadij berbicara mengenai penyewaan tanah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarangnya. Lalu dia bersamaku menemui Rafi’ bin Khadij. Dia menanyakan itu kepada Rafi’ bin Khadij yang lantas menjawab, ‘Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang penyewaan lahan-lahan pertanian.’ Ibnu Umar pun meninggalkan penyewaan tanah setelah itu.*” Dalam riwayat dari Hanzhalah bin Qais dijelaskan, “*Dia berkata, ‘Aku bertanya kepada Rafi’ bin Khadij mengenai penyewaan tanah dengan emas dan uang. Dia menjawab, ‘Tidak masalah. Sesungguhnya pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam orang-orang menyewakan tanah dengan (bagian) yang ada di saluran-saluran air, parit-parit pengairan, dan beraneka tanaman. Lalu yang ini musnah sementara yang itu dapat dipanen, dan begitu yang ini dapat dipanen maka yang itu musnah. Orang-orang ketika itu tidak memiliki penyewaan selain ini. Maka dari itu, cara ini dilarang. Adapun sesuatu yang diketahui dan dijamin, maka tidak masalah denganannya.’*” Riwayat lain menerangkan, “*Dahulu kami menyewakan dengan ketentuan kami mendapatkan yang ini dan mereka mendapatkan yang itu. Barangkali lahan yang ini menghasilkan sementara lahan yang itu tidak menghasilkan. Maka kemudian beliau melarang kami melakukan penyewaan itu. Adapun uang, maka beliau tidak melarang kami.*” Dalam riwayat dari Abdullah bin Ma’qil disebutkan, “*Dia berkata, ‘Tsabit - Ibnu Adh-Dhahhak - menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang muzara’ah dan menyuruh muajarah (pembayaran upah atas pekerjaan), dan beliau menyatakan bahwa itu tidak masalah.’*”

Kata *المَذَارِنَاتِ* artinya saluran-saluran air, dibaca dengan *Al-Madziyanat*. Al-Qadhi meriwayatkan dari sebagian perawi, bahwa kata tersebut dibaca dengan *Al-Madzayanat* di selain kitab *Shahih Muslim*, namun bacaan yang benar adalah *Al-Madziyanat*. Kata ini aslinya bukan dari bahasa Arab. Ada yang berpendapat bahwa artinya tanaman yang tumbuh di sekitar saluran air. Pendapat yang lain mengatakan bahwa artinya tanaman yang tumbuh di sekitar tempat penyiraman tanaman.

Kata *الْمَخَارِلِ* adalah bentuk dari kata *جَنَرَل* (parit pengairan), mak-sudnya sungai kecil yang digunakan untuk mengairi lahan pertanian.

Yang dimaksud dengan ungkapan-ungkapan tersebut adalah, bahwa para shahabat menyerahkan tanah kepada orang yang mau me-

nanaminya dengan benih darinya dengan ketentuan pemilik tanah mendapatkan tanaman-tanaman yang tumbuh di saluran-saluran air dan parit-parit, atau mendapatkan yang berada di area ini, sementara sisanya menjadi milik penggarap. Kemudian mereka dilarang melakukan itu karena mengandung *gharar* (ketidakpastian). Sebab, bagian yang ini bisa saja tidak dapat dipanen karena musnah, sementara yang lain tidak, atau sebaliknya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai penyewaan tanah. Thawus dan Hasan Al-Bashri berkata, "Tidak boleh dalam keadaan apapun, baik seseorang menyewakannya dengan makanan, emas, perak, atau sebagian dari tanamannya, berdasarkan hadits yang melarang penyewaan tanah secara mutlak." Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan sejumlah ulama lainnya berpendapat, "Tanah boleh disewakan dengan emas, perak, makanan, pakaian, dan apa saja, baik itu sejenis dengan apa yang ditanam di tanah tersebut maupun tidak sejenis. Namun tidak boleh disewakan dengan sebagian dari hasil tanamannya, misalnya sepertiga dan seperempat yang termasuk dalam kategori *mukhabarah*. Dan juga tidak boleh menetapkan syarat bahwa pemiliknya mendapatkan tanaman di area tertentu dari tanahnya." Rabi'ah menuturkan, "Boleh dengan emas dan perak saja." Imam Malik berkata, "Boleh dengan emas, perak, dan lainnya, kecuali makanan." Imam Ahmad, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan, dan sejumlah ulama mazhab Maliki, serta yang lainnya berpendapat, "Boleh disewakan dengan emas dan perak. Serta boleh melakukan *muzara'ah* dengan upah sepertiga, seperempat, dan lainnya." Pendapat ini juga dianut oleh Ibnu Syuraih, Ibnu Khuzaimah, Al-Khatthabi, dan kalangan peneliti hadits lainnya di antara sahabat-sahabat kami, dan inilah pendapat yang kuat dan dipilih. Kami akan menjelaskannya dalam *Kitab Al-Musaqah*.

Terkait pendapat Thawus dan Al-Hasan, kami telah menyebutkan hujjah mereka berdua. Adapun Imam Syafi'i dan kalangan yang sepatut dengannya, mereka mengacu pada makna eksplisit dari riwayat Rafi' bin Khadij dan Tsabit bin Adh-Dhahhak yang telah dipaparkan sebelum ini terkait dibolehkannya penyewaan lahan pertanian dengan emas, perak, dan lainnya. Mereka menafsirkan hadits-hadits larangan tersebut dengan dua tafsiran.

1. Mereka memaknai larangan tersebut terkait penyewaannya dengan upah berupa tanaman yang ada di saluran-saluran air, tanaman di area tertentu, atau dengan bagian sepertiga, seperempat,

dan semacamnya, sebagaimana yang ditafsirkan oleh para perawi dalam hadits-hadits yang kami sebutkan ini.

2. Mereka memaknai larangan tersebut hukumnya makruh tanzih (sebaiknya dihindari) dan sebagai anjuran untuk meminjamkan lahan pertanian. Sebagaimana larangan penjualan dengan *gharar* sebagai larangan, akan tetapi diharapkan mereka saling menghibahkannya dan semacamnya. Dua penafsiran ini atau salah satu dari keduanya tentu mempunyai titik temu dengan hadits-hadits yang ada. Al-Bukhari dan lainnya pun telah mensinyalir tafsir yang kedua ini, dan maksud hadits ini berasal dari Ibnu Abbas. *Wallahu A'lam.*

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *أَوْ لِيَرْزَعَهَا أَخَاهُ* "Atau hendaknya dia menyuruh saudaranya untuk menanaminya." Maksudnya menjadikannya sebagai lahan pertanian baginya. Ini berarti dia meminjamkannya kepada saudaranya tanpa imbalan. Sebagaimana yang dimaksud dalam riwayat yang lain, *فَلَيَنْتَخِهَا أَخَاهُ* "Hendaknya dia memberikannya kepada saudaranya."

Perkataannya, *فَتَصِيبُ مِنَ الْقَضَرِيِّ* "Sehingga kami mendapatkan biji-biji yang tersisa setelah *digilas*." Beginilah kami membacanya begitu pula dengan jumhur ulama, dan ini adalah bacaan yang masyhur, yaitu *Al-Qisyri*. *Al-Qadhi* mengatakan, "Begitulah kami meriwayatkannya dari sebagian besar perawi. Diriwayatkan dari *Ath-Thabari* bahwa dia membaca dengan *Al-Qasyra*. Sementara *Ibnu Al-Khuza'i* membacanya dengan *Al-Qusyra*. Namun yang benar adalah bacaan yang pertama." Kata *Al-Qisyri* maksudnya biji-biji yang tersisa di rantingnya setelah dilakukan penggilasan. Namun sebutan yang lebih populer adalah *qusharah*.

Perkataannya, *كُنْتَ لَا تَرَى بِالْخِبْرِ يَأْسًا* 'Dahulu kami memandang *Mukhabarah* tidak dipermasalahkan.' *Mukhabarah* juga bisa disebut *khibr* dan *khabr*. Namun bacaan dengan *Khibr* lebih tepat dan lebih populer. *Al-Jauhari* dan mayoritas dari pakar bahasa tidak menyebutkan bacaan yang lain. *Al-Qadhi* meriwayatkan bacaannya dengan *khibr*, *khabr*, dan *khubr*, lalu menurutnya bacaan yang lebih tepat adalah *khibr*. Setelah itu ia menyatakan yang lebih tepat adalah *khabr* yang berarti *Mukhabarah*.

Perkataannya, *أَتَاهُ بِالْبَلَاطِ* "Bertemu dengannya di *Balath*." *Balath* adalah tempat yang berlantai batu dan cukup dikenal di Madinah. Tepatnya di dekat Masjid Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عَمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْأَرْضَ قَالَ فَتَبَّعَهُ حَدِيفَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيفَةَ عَنْ دَرْبِيْجْ "Dari Nafi', bahwa Ibnu Umar mengambil (upah sewa) tanah. Dia (Nafi') berkata, 'Lalu diberitahu mengenai hadits dari Rafi' bin Khadij.' Di akhir riwayat ini disebutkan bahwa setelah itu Ibnu Umar meninggalkannya dan tidak mengambilnya lagi. Kata يَأْخُذُ artinya mengambil, demikian yang terdapat dalam banyak naskah. Namun banyak juga dari riwayat yang menggunakan kata يُأْجِرُ yang berarti menyewakan. Al-Qadhi dan penulis *Al-Mathali'* berkata, "Inilah yang dikenal di antara mayoritas perawi kitab *Shahih Muslim*." Penulis *Al-Mathali'* berkata, "Bacaan yang pertama merupakan kesalahan dalam penulisan. Sebagian naskah mencantumkan kata يُؤَاجِرُ (menyewakan), dan ini adalah bacaan yang benar."

Perkataannya, "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُنْكِرِي أَرْضَنِيهِ, *Bahwa Abdullah bin Umar pernah menyewakan tanah-tanahnya.*" Demikian yang terdapat pada sebagian naskah, "أَرْضَنِيهِ" "Tanah-tanahnya," dengan bentuk jamak. Dan di sebagian yang lain, "أَرْضَهُ" "Tanahnya," dengan bentuk tunggal. Semuanya adalah bacaan yang benar.

(18) Bab Penyewaan Tanah dengan Makanan

٣٩٢٢ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَكَرَيْهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مَنْ عُمُومَتِي فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالْأَرْضِ فَنَكَرَيْهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمْرَ رَبِّ الْأَرْضِ أَنْ يَزْرِعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا وَكَرِهَ كِرَاءُهَا وَمَا سِوَى ذَلِكِ

3922. Ali bin Hujr As-Sa'di dan Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, 'Isma'il -Ibnu Ulayyah- telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Ya'la bin Hakim, dari Sulaiman bin Yasar, dari Rafi' bin Khadij, dia berkata, 'Dahulu kami melakukan Muhaqalah terhadap tanah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu kami menyewakannya dengan (bagian) sepetiga dan seperempat serta makanan yang disebutkan. Pada suatu hari, salah seorang pamanku datang kepada kami, dan berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang perkara yang dulu bermanfaat bagi kita, namun ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya lebih bermafaat bagi kita. Beliau melarang kita melakukan Muhaqalah terhadap

tanah.' Lalu kami menyewakannya dengan ketentuan (mendapat bagian) sepertiga, seperempat, dan makanan tertentu. Dan beliau menyuruh pemilik tanah agar menanami tanahnya, dan beliau tidak menyukai penyewaan tanah serta yang lainnya.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Harts wa 'Al-Muzara'ah, Bab: Kira' Al-Ardh Bi Adz-Dzahab wa Al-Fidhhdah* (nomor 2346 dan 2347).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Buyu' wa Al-Ijarat, Bab: Fii At-Tasy-diid Fii Dzaalik* (nomor 3395 dan 3396).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Aiman wa An-Nudzur, Bab: Dzikr Al-Ahaadiits Al-Mukhtalifah Fii An-Nahy 'An Kira' Al-Ardh Bi Ats-Tsuluts wa Ar-Rubu' wa Ikhtilaaf Alfaazh An-Naaqiliin Li Al-Khabar* (nomor 3904, 3905, 3906, 3907, 3918 dan 3919).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ar-Ruhun, Bab: Istikraa' Al-Ardh Bi Ath-Tha'aam* (nomor 2465 secara ringkas), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3559).

٣٩٢٣. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْيَ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِّلُ بِالْأَرْضِ فَنَكَرْيَاهَا عَلَى الْثُلُثِ وَالرُّبْعِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيْهِ

- 3923: *Yahya bin Yahya telah memberitahukannya kepada kami, Hammad bin Zaid telah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dia berkata, 'Ya'la bin Hakim menulis surat kepadaku, dia berkata, 'Aku mendengar Sulaiman bin Yasar menyampaikan hadits dari Rafi' bin Khadij, dia berkata, 'Dahulu kami melakukan Muhaqalah terhadap tanah, lantas kami menyewakannya dengan ketentuan sepertiga dan seperempat.' Kemudian dia menyebutkan hal yang serupa dengan hadits riwayat Ibnu Ulayyah.'*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 3922.

٣٩٢٤. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَوْلَهُ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَوْلَهُ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرْوَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مُثْلَهُ

3924. Yahya bin Habib telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Al-Harits telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Amr bin Ali telah memberitahukan kepada kami, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Abdah telah mengabarkan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Arubah, dari Ya'la bin Hakim, dengan sanad ini, serupa dengan hadits tersebut.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3922.

٣٩٢٥. وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ

3925. Abu Ath-Thahir telah memberitahukannya kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Jarir bin Hazim telah mengabarkan kepadaku, dari Ya'la bin Hakim, dengan sanad ini, dari Rafi' bin Khadij, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. tanpa mengatakan, "Dari salah seorang pamannya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3922.

٣٩٢٦. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرُو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّحَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعٍ أَنْ ظَهَيرَ بْنَ رَافِعٍ وَهُوَ عَمُّهُ قَالَ أَتَانِي ظَهَيرٌ قَالَ لَقَدْ نَهَى

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا فَقُلْتُ وَمَا ذَاكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ حَقٌّ قَالَ سَأَلْنِي كَيْفَ تَضَنَّعُونَ بِمَحَاقِّكُمْ فَقُلْتُ ثُوَّاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرُّبْعِ أَوْ الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ أَوْ الشَّعِيرِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا

3926. Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Abu Mushir telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Hamzah telah memberitahukan kepada kami, Abu Amr Al-Auza'i telah memberitahukan kepadaku dari Abu An-Najasyi, pelayan Rafi' bin Khadij, dari Rafi', bahwa Zuhair bin Rafi' – yaitu pamannya – dia berkata, 'Zuhair mendatangiku, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang perkara yang dulu kita terapkan.' Aku bertanya, 'Apa itu? Apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam itu benar.' Dia berkata, 'Beliau bertanya kepadaku bagaimana kalian menggarap lahan-lahan kalian? Lantas aku menjawab, 'Kami menyewakannya, wahai Rasulullah! Dengan ketentuan mendapatkan kurma atau gandum yang ada di parit-parit dan tempat-tempat pengairan.' Beliau bersabda, "Jangan kalian lakukan. Hendaknya kalian menanaminya, atau menyuruh ditanami, atau hendaknya kalian menahannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Harts wa Al-Muzara'ah*, Bab: *Maa Kaana Min Ashhaab An-Nabiy Shallallahu Alaihi wa Sallam Yuwaasiy Ba'dhuhum Ba'dhan Fii Az-Ziraa'ah wa Ats-Tsamar* (nomor 2339).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Aiman wa An-Nudzur*, Bab: *Dzikr Al-Ahaadiits Al-Mukhtalif Fii An-Nahy 'An Kira'ah Al-Ardh Bi Ats-Tsuluts wa Ar-Rubu' wa Ikhtilaaf Alfaazh An-Naaqiliin Li Al-Khabar* (nomor 3933).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ar-Ruhun*, Bab: *Maa Yukrahu Min Al-Muzaara'ah* (nomor 2459), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5029).

٣٩٢٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَنْ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ

بِنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ عَنْ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِهَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ عَمِّهِ ظُهَفِيرِ

3927. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, dari Ikrimah bin Ammar, dari Abu An-Najasyi, dari Rafi', dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan sanad ini, namun dia tidak menyebutkan dari pamannya, Zhuhair.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, Bab: *Fii At-Tasydiid Fii Dzaalik* (nomor 3394) secara *mu'allaq*.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Aiman wa An-Nudzuur*, Bab: *Dzikr Al-Ahaadiits Al-Mukhtalifah Fii An-Nahy 'An Kira' Al-Ardh Bi At-Tsuluts wa Ar-Rubu' wa Ikhtilaaf Alfaazh An-Naaqiliin Li Al-Khabar* (nomor 3932), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3574).

- **Tafsir hadits: 3922-3927**

Perkataannya, "Dari Abu An-Najasyi, dari Rafi', bahwa Zhuhair bin Rafi' – yaitu pamannya – dia berkata, 'Zhuhair mendatangiku,' dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang.' Demikian yang terdapat di semua naskah, dan ini adalah bacaan yang benar. Penjabarannya adalah diriwayatkan dari Rafi' bahwa Zhuhair, pamannya, menyampaikan hadits kepadanya. Terkait penjelasan hadits itu, Rafi' mengatakan, "Zhuhair mendatangiku. Lantas dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang." Penjabaran inilah yang disinyalir secara implisit (tersirat) dalam hadits tersebut. Di sebagian naskah dinyatakan, "أَتَانِي "Dia mengabarkan kepadaku," bukan "Mendatangiku." Yang benar dan dijadikan acuan adalah "Mendatangiku."

Perkataannya dalam hadits ini, نُواجِرْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّبِيعِ أَوِ الْأَرْسَقِ 'Kami menyewakannya, wahai Rasulullah! Dengan ketentuan mendapatkan kurma atau gandum yang ada di parit-parit dan tempat-tempat pengairan.' Demikian yang terdapat di sebagian besar naskah, yaitu kata الرَّبِيعِ yang berarti parit dan tempat pengairan. Al-Qadhi meriwayatkan dari Mahan dengan bacaan الرَّبِيعِ. Dan ini juga merupakan bacaan yang benar.

(19) Bab Penyewaan Tanah dengan Emas dan Perak

٣٩٢٨. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. قَالَ فَقُلْتُ أَبِالْذَّهِبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَا بِالْذَّهِبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

3928. *Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, 'Aku membacakan kepada Malik, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Hanzhalah bin Qais, bahwa dia bertanya kepada Rafi' bin Khadij menganai penyewaan tanah? Dia menjawab, 'Rasulullah Shallallahu Alai-hi wa Sallam melarang penyewaan tanah.' Hanzhalah bin Qais berkata, "Lalu aku bertanya, 'Apakah dengan emas dan perak? Dia menjawab, 'Adapun dengan emas dan perak, maka tidak masalah.'*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Harts wa Al-Muzara'ah, Bab: 7* (nomor 2327) secara ringkas, *Bab: Maa Yukrahu Min Asy-Syuruuuth Fii Al-Muzaara'ah* (nomor 2332) secara ringkas, *Kitab: Asy-Syuruth, Bab: Asy-Syuruuuth Fii Al-Muzaara'ah* (nomor 2722) secara ringkas.
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat, Bab: Fii Al-Muzaara'ah* (nomor 3392).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Aiman wa An-Nudzur, Bab: Dzikr Al-Ahaadiits Al-Mukhtalifah Fii An-Nahy 'An Kira' Al-Ardh Bi Ats-Tsuluts wa Ar-Rubu' wa Ikhtilaaf Alfaazh An-Naaqiliin Li Al-Khabar* (nomor 3908-3911).

4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ar-Ruhun, Bab: Ar-Rukhshah Fii Kira' Al-Ardh Al-Baidha'* Bi Adz-Dzahab wa Al-Fidhdhah (nomor 2458), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3553).

٣٩٢٩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ حَدِيدَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالْذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَادِيَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَارِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الرَّزْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلُمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِذِلِكَ زُجْرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ وَلَا بَأْسَ بِهِ

3929. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, Al-Auza'i telah memberitahukan kepadaku, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, Hanzhalah bin Qais Al-Anshari telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, 'Aku bertanya kepada Rafi' bin Khadij mengenai penyewaan tanah dengan emas dan perak?' Dia menjawab, 'Tidak masalah. Sebenarnya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam orang-orang menyewakan dengan ketentuan (bagian) yang ada di saluran-saluran air, parit-parit pengairan, dan beraneka tanaman. Namun kemudian yang ini musnah sementara yang itu dapat dipanen. Dan begitu yang ini dapat dipanen maka yang itu musnah. Orang-orang ketika itu tidak memiliki penyewaan selain ini. Maka dari itu, cara ini dilarang. Adapun sesuatu yang diketahui dan dijamin, maka tidak masalah dengannya.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3928.

٣٩٣٠. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ حَنْظَلَةَ الْرُّزْقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ حَدِيدَ قَالَ كُنْ أَكْثَرَ

الأنصار حفلاً قال كُنْتُ نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ
فَرَبِّمَا أَخْرَجْتَ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَهَانَا عَنْ ذَلِكَ وَأَمَّا الْوَرْقُ
فَلَمْ يَنْهَا

3930. Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya -Ibnu Sa'id - dari Hanzhalah Az-Zuraqi, bahwa dia mendengar Rafi' bin Khadij berkata, 'Dahulu kami adalah kalangan yang paling banyak memiliki lahan pertanian di antara kaum Anshar.' Dia berkata, 'Kami menyewakan tanah dengan ketentuan kami mendapatkan bagian yang ini dan mereka mendapatkan yang itu. Bisa jadi yang ini menghasilkan dan yang itu tidak menghasilkan. Maka beliau pun melarang kami dari cara itu. Adapun dengan perak, maka beliau tidak melarang kami.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3928.

٣٩٣١ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حٖ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُشْنَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا أَلِسْنَادِ تَحْوِةٌ

3931. Abu Ar-Rabi' telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Yahya bin Sa'id, dengan sanad ini, serupa dengan hadits tersebut.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3928.

(20) Bab Tentang Muzara'ah dan Muajarah

٣٩٣٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُشَهِّرٍ كِلَّاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الصَّحَّافِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَهَى عَنْهَا وَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ اللَّهِ

3932. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad telah mengabarkan kepada kami; (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Asy-Syaibani, dari Abdullah bin As-Saib, dia berkata, 'Aku bertanya kepada Abdullah bin Ma'qil mengenai Muzara'ah?' Dia berkata, 'Tsabit bin Adh-Dhahhak mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang Muzara'ah.' Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, "Melarangnya." Dan dia berkata, 'Aku bertanya kepada Ibnu Ma'qil.' Tanpa menyebut Abdullah.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2064).

٣٩٣٣. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ رَعَمَ ثَابَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا

3933. Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Hammad telah mengabarkan kepada kami, Abu Awanah telah mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman Asy-Syaibani, dari Abdullah bin As-Sa`ib, dia berkata, 'Kami menemui Abdullah bin Ma'qil, lantas kami bertanya kepadanya mengenai Muzara'ah?' Dia pun menjawab, 'Tasabit menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang Muzara'ah, dan menyuruh melakukan Muajarah. Dan beliau bersabda, "Tidak masalah dengannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2064).

(21) Bab Memberikan Tanah

٣٩٣٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيميُّ أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ لِطَاؤِسٍ انْطَلَقْ بِنَا إِلَى ابْنِ رَافِعٍ بْنِ حَدِيجَ فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَانْتَهَرْهُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ وَلِكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نَ يَمْنَحَ الرِّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَغْلُومًا

3934. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah mengabarkan kepada kami, dari Amr, bahwa Mujahid berkata kepada Thawus, 'Pergilah dengan kami untuk menemui Ibnu Rafi' bin Khadij, lantas dengarkan hadits darinya, dari ayahnya, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Mujahid menghardiknya, lantas dia (Thawus) berkata, 'Sungguh, demi Allah! Seandainya aku mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarangnya, niscaya aku tidak melakukannya, namun orang yang lebih mengetahuinya dari pada mereka -maksudnya Ibnu Abbas memberitahukan kepadaku, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sungguh, seseorang memberikan tanahnya kepada saudaranya adalah lebih baik baginya dari pada mengambil upah tertentu atasnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Harts wa Al-Muzara'ah, Bab: 10* (nomor 2330), *Bab: Maa Kaana Fii Ashhaab An-Nabiy Shallallahu Alaihi wa Sallam Yuwaasiy Ba'dhuhum Ba'dhan Fii Az-Ziraa'ah wa Ats-Tsamar* (nomor 2342), *Kitab: Al-Hibah, Bab: Fadhl Al-Maniihah* (nomor 2634).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat, Bab: Fii Al-Muzaara'ah* (nomor 3389).
3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Ahkam, Bab: Fii Al-Muzaara'ah* (nomor 1385) hadits yang semakna secara ringkas.
4. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Aiman wa An-Nudzur, Bab: Dzikr Al-Ahaadiits Al-Mukhtalifah Fii An-Nahy 'An Kira'ah Al-Ardh Bi Ats-Tsuluts wa Ar-Rubu' wa Ikhtilaaf Alfaazh An-Naaqiliin Li Al-Khabar* (nomor 3882).
5. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ar-Ruhun, Bab: Ar-Rukhshah Fii Kira'ah Al-Ardh Al-Baidhaa' Bi Adz-Dzahab wa Al-Fidhdhah* (nomor 2456) hadits yang serupa, *Bab: Ar-Rukhshah Fii Al-Muzaara'ah Bi Ats-Tsuluts* (nomor 2464), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5735).

٣٩٣٥ .وَحَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَمْرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ وَابْنِ طَاؤِسٍ عَنْ طَاؤِسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ قَالَ عَمْرُ وَقَلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَرْعَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ أَيْ عَمْرُ وَأَخْبَرَنِي أَغْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي أَبْنَ عَبَّاسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهِ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ إِنْ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهَ حَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا

3935. Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr dan Ibnu Thawus, dari Thawus, bahwasanya dia melakukan Mukhabarah. Amr berkata, 'Aku berkata kepadanya, 'Hai Abu Abdurrahman! Alangkah baiknya kamu meninggalkan Mukhabarah ini, karena mereka menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang Mukhabarah.' Dia (Thawus) berkata, 'Hai Amr! Orang yang paling mengetahui itu di antara me-

reka -maksudnya Ibnu Abbas- mengabarkan kepadaku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak melarangnya, akan tetapi beliau bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian memberi saudaranya maka itu lebih baik baginya dari pada mengambil bagian tertentu atasnya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3934.

٣٩٣٦ . حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا التَّقِيُّ عَنْ أَيُوبَ حَوْلَدَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفِيَّانَ حَوْلَدَنَا مُحَمَّدًا بْنَ رُمْحَةَ أَخْبَرَنَا الْلَّيْثُ عَنْ أَبْنِ جُرَيْجٍ حَوْلَدَنَا عَلَيِّ بْنَ حُجْرٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ شَرِيكٍ عَنْ شَعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاؤِسٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ حَدِيثُهُمْ

3936. Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Ats-Tsaqafi telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub; (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah serta Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Waki', dari Sufyan; (H) dan Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij; (H) dan Ali bin Hujr telah memberitahukan kepada kami, Al-Fadhl bin Musa telah memberitahukan kepada kami, dari Syarik, dari Syu'bah, semuanya dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, serupa dengan hadits mereka.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3934.

حَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبْنِ طَاؤِسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهَ

أَرْضُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا (لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ). قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ الْحَقْلُ وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاqَلَةُ

3937. *Abd bin Humaid dan Muhammad bin Rafi'* telah memberitahukan kepadaku – *Abd* berkata, '*Abdurrazzaq* telah mengabarkan kepada kami, sementara *Ibnu Rafi'* berkata, '*Abdurrazzaq* telah memberitahukan kepada kami' – *Ma'mar* telah mengabarkan kepada kami, dari *Ibnu Thawus*, dari ayahnya, dari *Ibnu Abbas*, bahwa *Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sungguh, salah seorang di antara kalian memberikan tanahnya kepada saudaranya adalah lebih baik baginya dari pada mengambil sekian dan sekian atasnya." (pada sesuatu yang ditentukan). Dia berkata, '*Ibnu Abbas* berkata, 'Yaitu *haql*, dengan ungkapan kaum *Anshar* disebut *Muhaqalah*.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: *Ibnu Majah* di dalam *Kitab: Ar-Ruhun, Bab: Ar-Rukhshah Fii Kira'ah Al-Ardh Al-Baidha'* *Bi Adz-Dzahab wa Al-Fidhah* (nomor 2457), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5718).

٣٩٣٨. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِيقُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنِيسَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَإِنَّمَا أَنْتَ هُوَ الْمُحَاqَلَةُ

3938. *Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi* telah memberitahukan kepadaku, *Abdullah bin Ja'far Ar-Raqqi* telah mengabarkan kepada kami, *Ubaidullah bin Amr* telah memberitahukan kepada kami, dari *Zaid bin Abu Unaisah*, dari *Abdul Malik bin Zaid*, dari *Thawus*, dari *Ibnu Abbas*, dari *Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, "Siapa yang mempunyai tanah, maka jika dia memberikannya kepada saudaranya adalah lebih baik baginya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh *Muslim, Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5732).

- **Tafsir hadits: 3928-3938**

Perkataannya,

أَنْ مُجَاهِدًا قَالَ لِطَاؤِسٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ابْنِ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ
عَنْ أَيِّهِ

"Bawa Mujahid berkata kepada Thawus, 'Pergilah dengan kami untuk menemui Ibnu Rafi' bin Khadij, lantas dengarkan hadits darinya, dari ayahnya, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Dalam riwayat dinyatakan أَسْمَعْ "Dengarkan", kata perintah. Namun dalam riwayat lain dinyatakan أَسْمَعْ "Saya mendengarkan" sebagai bentuk berita. Keduanya adalah bacaan yang benar, namun yang pertama lebih tepat.

Perkataannya, أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَزْجَةٌ "Mengambil upah tertentu atasnya." Kata خَزْجَةٌ (pengeluaran) disini berarti أُخْرَةٌ (upah). Wallahu A'lam.



Syarah
Shahih Muslim

كتاب المساقاه

KITAB MUSAQAH



(1) Bab Musaqah¹³ dan Memperkerjakan Orang Lain dengan Imbalan Sebagian Buah dan Tanaman

٣٩٣٩. حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عَبْيِيدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ أَبِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْرٍ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

3939. Ahmad bin Hanbal dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami –lafal Zuhair–, keduanya berkata, 'Yahya –yaitu Al-Qaththan– telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, Nafi' telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan sebagian dari buah atau tanaman yang dihasilkan dari (tanah) Khaibar.'

• Takhrij hadits

13 Musaqah adalah akad kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan.

Muzara'ah adalah akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (nisbah) dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan.

Mukhabarah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan diperlihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap.

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Harts wa Al-Muzara'ah, Bab: Idzaa Lam Yasytarith As-Siniin Fii Al-Muzaara'ah* (nomor 2329).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu', Bab: Fii Al-Musaaqah* (nomor 3408).
3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Ahkam, Bab: Maa Dzukira Fii Al-Muzaara'ah* (nomor 1383).
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ar-Ruhun, Bab: Mu'aamalah An-Nakhiil wa Al-Karm* (nomor 2467), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8138).

٣٩٤٠ . وَحَدَّثَنِي عَلَيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَلَيُّ - وَهُوَ ابْنُ مُسْهِرٍ - أَخْبَرَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةً وَسُقِّيَ ثَمَانِينَ وَسَقًا مِنْ ثَمَرٍ وَعِشْرِينَ وَسَقًا مِنْ شَعِيرٍ . فَلَمَّا وَلَيَّ عُمُرُ قَسْمَ خَيْرٍ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الْأُوْسَاقَ كُلُّ عَامٍ فَاخْتَلَفُنَّ فِيمِنْهُنْ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَمِنْهُنْ مَنْ اخْتَارَ الْأُوْسَاقَ كُلُّ عَامٍ فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحْفَصَةُ مِنْ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ

3940. Ali bin Hujr As-Sa'di telah memberitahukan kepadaku, Ali -Ibnu Mu-shir – telah mengabarkan kepada kami, Ubaidullah telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi (penduduk) Khaibar dengan (imbalan) sebagian buah atau tanaman yang dihasilkan. Beliau pun memberi istri-istri beliau setiap tahun seratus wasaq; delapan puluh wasaq berupa kurma kering, dan dua puluh wasaq berupa jewarwut. Maka tatkala Umar diangkat menjadi pemimpin, Umar membagi wilayah Khai-bar. Umar memberikan pilihan kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, (antara) dia menyisihkan bagian tanah dan air untuk mereka, atau menjamin bagian sekian wasaq itu bagi mereka setiap tahun. Mereka pun berselisih. Di antara mereka ada yang memilih tanah dan air, dan di antara mereka ada yang memilih bagian wasaq setiap tahun. Ketika itu Aisyah dan Hafshah termasuk yang memilih tanah dan air.'

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8069).

٣٩٤١ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْرٍ بِشَطْرٍ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثُ بِنَخْوِ حَدِيثٍ عَلَيِّ بْنِ مُسْهِرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحْفَصَةُ مِنْ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَقَالَ خَيْرٌ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمَاءَ

3941. Muhammad bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, Nafi' telah memberitahukan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memperkerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan sebagian tanaman atau buah yang dihasilkan darinya. Dia menyampaikan hadits serupa dengan hadits riwayat Ali bin Mushir, namun dia tidak menyebutkan, "Aisyah dan Hafshah termasuk yang memilih tanah dan air." Dan dia berkata, 'Dia (Umar) memberi pilihan kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (antara) menyisihkan bagian tanah bagi mereka.' Dia tidak menyebutkan "air."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7984).

٣٩٤٢ . وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ الْلَّيْثِي عَنْ نَافعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا افْتَحَتْ خَيْرٌ سَأَلَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْرَهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ الثُّمَرِ وَالزَّرْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُفْرِكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ

بِنْحُو حَدِيثُ ابْنِ نُعْمَانَ وَابْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَزَادَ فِيهِ وَكَانَ
الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفٍ خَيْرٍ فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْسَ

3942. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, Usamah bin Zaid Al-Laiti telah mengabarkan kepadaku, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dia berkata, 'Ketika Khaibar ditaklukkan, kaum Yahudi meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam agar beliau membiarkan mereka menetap padanya, dengan ketentuan mereka bekerja dengan imbalan berupa setengah buah dan tanaman yang dihasilkan darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, "Aku putuskan agar kalian menetap padanya dengan ketentuan itu menurut yang kami kehendaki." Kemudian menyampaikan hadits yang serupa dengan hadits riwayat Ibnu Numair dan Ibnu Mushir dari Ubaidullah, dia menambahkan di dalamnya, 'Buah dibagi berdasarkan saham-saham (kontribusi) dari setengah (penghasilan) Khaibar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambil seperlima.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Kharaj wa Al-Imarah wa Al-Fai'*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Hukm Ardh Khaibar* (nomor 3008), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7472).

٣٩٤٣. وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا الْيَثْرَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَفَعَ
إِلَى يَهُودٍ خَيْرَ نَخْلٍ خَيْرَ وَأَرْضِهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرِهَا

3943. Ibnu Rumh telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau menyerahkan kebun kurma Khaibar dan tanahnya kepada kaum Yahudi Khaibar dengan ketentuan mereka menggarapnya dari

*harta mereka, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menda-
patkan sebagian dari buahnya.”*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat, Bab: Fii Al-Mu-saaqaah* (nomor 3409).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Aiman wa An-Nudzur, Bab: Dzikr Ikh-tilaaf Al-Alfaazh Al-Ma'tsuurah Fii Al-Muzaara'ah* (nomor 3939 dan 3940), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8424).

٣٩٤٤ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللُّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ
أَرْضِ الْحِجَازِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى
خَيْرِيْرِ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ
وَرِسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُقْرَئُهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ
نِصْفُ النَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُقْرِئُكُمْ بِهَا
عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمُرُ إِلَى تِيمَاءَ وَأَرِيَحَاءَ

3944. Muhammad bin Rafi' dan Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku -lafazh ini milik Ibnu Rafi'-, keduanya berkata, 'Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Musa bin Uqbah telah memberitahukan kepadaku dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Al-Khatthab mengeluarkan kaum Yahudi dan Nasrani dari tanah Hijaz, dan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menguasai Khaibar beliau hendak mengeluarkan kaum Yahudi darinya, dan tanah (Khaibar) ketika dikuasai menjadi milik Allah, Rasul-Nya, serta kaum muslimin. Saat beliau hendak mengeluarkan kaum Yahudi darinya, kaum Yahudi meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam agar membiarkan mereka

menetap di Khaibar, dengan ketentuan menanggung penggarapannya dan mereka mendapatkan setengah dari buahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada mereka, "Kami membiarkan kalian menetap di Khaibar dengan ketentuan itu, menurut yang kami kehendaki." Mereka pun tetap tinggal di Khaibar hingga Umar mengeluarkan mereka ke Taima dan Ariha.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Harts wa Al-Muzara'ah*, Bab: *Idzaa Qaala; Rabbul Ardh Aqarraka Maa Aqarrakallah –wa Lam Yadz-kur Ajalan Ma'luman- Fa Humaa 'Alaa Taraadhihimaa* (nomor 2338 dan 2339 secara *mu'allaq*, Kitab: *Fardh Al-Khumus*, Bab: *Maa Kaana An-Nabi* Shallallahu Alaihi wa Sallam *Yu'thi Al-Muallafah Quluubahum wa Ghairahum Min Al-Khumus wa Nahwih* (nomor 3152), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8465).

- **Tafsir hadits: 3939-3944**

Perkataannya, "Bhwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan sebagian dari buah atau tanaman yang dihasilkan dari (tanah) Khaibar."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Dengan ketentuan mereka menggarapnya dari harta mereka, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendapatkan sebagian dari buahnya."

Dalam hadits-hadits ini dinyatakan bahwa *Musaqah* boleh dilakukan selaras dengan pendapat yang dianut oleh Imam Malik, Ats-Tsauri, Al-Laits, Syafi'i, Ahmad, seluruh ulama fikih ahli hadits, pengikut madzhab zhahiri, dan mayoritas ulama. Imam Hanifah mengatakan tidak boleh, dan menakwilkan hadits-hadits ini bahwa Khaibar ditaklukkan dengan perang dan penduduknya menjadi budak milik Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dengan demikian, apa yang beliau ambil menjadi milik beliau, dan apa yang beliau biarkan tetap menjadi milik beliau.

Mayoritas ulama yang membolehkan *musaqah* berdasarkan makna eksplisit (tersurat) hadits-hadits ini serta sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Aku tetapkan bagi kalian sebagaimana Allah menetapkan bagi kalian." Ini jelas bahwa mereka bukan budak. Al-Qadhi berkata, "Ulama berbeda pendapat mengenai Khaibar, dalam beberapa sisi:

1. Apakah ditaklukkan di dalam perang atau secara damai?
2. Atau lantaran penduduknya dikeluarkan darinya tanpa perang.
3. Atau sebagiannya dengan perdamaian, sementara sebagian yang lain dengan perang, dan sisanya dikeluarkan darinya.
4. Atau sebagiannya dengan perdamaian dan sebagian yang lain dengan perang?

Al-Qadhi mengatakan bahwa yang terakhir ini adalah pendapat yang paling tepat. Ini merupakan riwayat Malik dan para pengikutnya yang juga pendapat yang dianut oleh Ibnu Uyainah, dan setiap pendapat mempunyai dalil masing-masing. Adapun dalam riwayat Muslim dinyatakan, "Bawa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menguasai Khaibar, beliau hendak mengeluarkan kaum Yahudi darinya, dan ketika dikuasai tanah itu menjadi milik Allah, Rasul-Nya, dan kaum muslimin."

Ini merupakan dalil bagi kalangan yang menyatakan bahwa Khaibar ditaklukkan dalam perang, karena kaum muslimin hanya mendapatkan bagian dalam penaklukan melalui peperangan. Sedangkan yang dominan dari pendapat kalangan yang menyatakan bahwa Khaibar ditaklukkan dalam keadaan damai, menyatakan bahwasanya kaum Yahudi berdamai dengan ketentuan tanah Khaibar menjadi milik kaum muslimin. *Wallahu A'lam*.

Para ulama berselisih pendapat terkait pohon-pohon yang dibolehkan dalam transaksi *Musaqah*. Dawud mengatakan bahwa yang dibolehkan khusus pohon kurma saja. Sementara menurut Imam Syafi'i yang dibolehkan adalah pohon kurma dan anggur saja. Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa transaksi *musaqah* dibolehkan pada semua pohon. Ini juga merupakan satu pendapat dari Imam Syafi'i. Menurut Dawud ketentuan *musaqah* pada pohon kurma itu merupakan keringanan sehingga tidak berlaku di luar yang ditentukan. Imam Syafi'i sepakat dengan Dawud terkait statusnya sebagai keringanan, namun Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketentuan terkait anggur sama seperti ketentuan terkait pohon kurma pada kebanyakan bahasan dalam kitab fikih. Adapun Imam Malik, menurutnya sebab dibolehkannya *musaqah* adalah kebutuhan dan kemaslahatan, dan ini mencakup seluruh pohon, maka semua pohon di-*qiyas*-kan (dianalogikan) dengannya. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, بَشَطَرَ مَا يَنْخُرُجُ مِنْهَا "Sebagian dari buah atau tanaman yang dihasilkan darinya." Ini mengandung penjelasan bahwa bagian yang di-

tetapkan dalam *musaqah* adalah seperdua, seperempat, atau bagian-bagian yang tertentu lainnya. Dengan demikian, *musaqah* tidak boleh dilakukan dengan bagian yang tidak diketahui. Misalnya ada yang mengatakan, "Dengan ketentuan kamu mendapatkan sebagian dari buah." Kalangan yang membolehkan *musaqah* sepakat atas dibolehkan adanya kesepakatan antara dua pihak yang melakukan *musaqah* terhadap bagian yang mereka tetapkan, baik sedikit maupun banyak.

Perkataannya, *مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَعْزِعَ* "Buah atau tanaman." Ini dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i dan kalangan yang sependapat dengannya, yang juga merupakan kalangan mayoritas terkait dibolehkannya *muzara'ah* sekaligus mengikuti *musaqah*. Menurut mereka *muzara'ah* tidak boleh dilakukan secara tersendiri, karena *muzara'ah* harus mengikuti *musaqah*. Dengan demikian, *musaqah* dilakukan terkait pohon kurmanya, sedangkan *muzara'ah* dilakukan terkait tanahnya, sebagaimana yang diterapkan di Khaibar. Imam Malik berkata, "Muzara'ah tidak boleh dilakukan baik secara terpisah maupun bersamaan dengan transaksi yang lain kecuali pada tanah yang terdapat pohon-pohnnya." Imam Abu Hanifah dan Zufar berkata, "Muzara'ah dan *musaqah* sama-sama tidak dibenarkan baik antara keduanya dihimpun maupun dipisah. Seandainya terjadi transaksi *musaqah* dan *muzara'ah*, maka keduanya gugur." Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, Muhammad, seluruh ulama Kufah, ulama fikih dari kalangan ahli hadits, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Syuraih, dan lainnya, mengatakan bahwa *musaqah* dan *muzara'ah* boleh dilakukan dengan digabungkan dan juga masing-masing dari keduanya boleh dilakukan secara terpisah. Inilah pendapat yang dominan dan terpilih berdasarkan hadits tentang Khaibar, dan pernyataan bahwa *muzara'ah* di Khaibar hanya dibolehkan mengikuti *musaqah* adalah pernyataan yang tidak dapat diterima, akan tetapi dibolehkan meskipun dilakukan secara tersendiri. Dan alasan lainnya adalah karena substantasi yang membolehkan *musaqah* juga terdapat pada *muzara'ah* di-*qiyas*-kan dengan *qarad* (pinjaman, investasi) yang hukumnya boleh menurut *ijma'*, dan *qarad* seperti *muzara'ah* dalam segala aspeknya, serta karena kaum muslimin di seluruh negeri dan masa tetap melakukan *muzara'ah*. Adapun hadits-hadits terdahulu terkait larangan *Mukhabarah*, maka tanggapannya telah disampaikan dalam bahasan sebelum ini dan bahwasanya *Mukhabarah* yang dilarang itu maksudnya adalah bila keduanya menetapkan syarat bahwa masing-masing berhak atas area tertentu dari tanah. Terkait dibolehkannya *muzara'ah*, Ibnu Khuzaimah

menulis buku yang mengulas secara cermat dengan pemaparan yang sangat bagus dalam menanggapi hadits-hadits terkait larangan tersebut. *Wallahu A'lam.*

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ^{أَقْرَئُكُمْ فِيهَا عَلَىٰ ذَلِكَ مَا شِئْتُ} “Aku putuskan agar kalian menetap padanya dengan ketentuan itu menurut yang kami kehendaki.” Dalam riwayat *Al-Muwaththa'*, “Aku tetapkan bagi kalian sebagaimana Allah menetapkan bagi kalian.” Para ulama mengatakan bahwa penetapan tersebut berkaitan dengan batas waktu perjanjian. Maksudnya, kami hanya memperkenankan kalian tinggal di Khaibar menurut yang kami kehendaki, kemudian kami mengeluarkan kalian jika kami kehendaki, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertekad hendak mengeluarkan orang-orang kafir dari jazirah Arab, sebagaimana yang beliau perintahkan di akhir hayat beliau, dan sebagaimana yang disinyalir dalam hadits ini dan lainnya. Penganut madzhab zhahiri berhujjah dengan hadits ini terkait dibolehkannya *musaqah* dalam kurun waktu yang tidak diketahui. Sementara mayoritas ulama mengatakan bahwa *musaqah* tidak boleh dilakukan kecuali sampai batas waktu tertentu, seperti *ijarah* (penyewaan), dan mereka menafsirkan hadits tersebut sebagaimana yang telah kami paparkan di atas. Ada yang berpendapat bahwa itu dibolehkan pada masa permulaan Islam khususnya bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Pendapat yang lain mengatakan bahwa maknanya, “Kami dapat mengeluarkan kalian setelah berakhirnya kurun waktu yang telah ditentukan.” Ketika itu disebut dengan kurun waktu (مُدَّة). Ini berarti sebagai penjelasan bahwa *musaqah* bukan akad yang begitu terjadi akan berlaku untuk selamanya seperti jual beli dan nikah, akan tetapi setelah berakhir kurun waktunya maka *musaqah* pun berakhir. Sehingga hadits di atas juga dapat dimaknai, “Jika kami menghendaki maka kami dapat melakukan akad (transaksi) yang lain, dan jika menghendaki kami dapat mengeluarkan kalian.” Abu Tsaur berkata, “Jika kedua belah pihak melakukan *musaqah* secara mutlak, maka itu secara otomatis berlaku untuk satu tahun.” *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, ^{عَلَىٰ أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَنْزَالِهِنْ} “Dengan ketentuan mereka menggarapnya dari harta mereka.” Ini merupakan penjelasan terkait tugas pengelola dalam *musaqah*. Yaitu mengerjakan setiap yang dibutuhkan berkenaan dengan perawatan buah, pemenuhan keperluan yang dibutuhkan setiap tahun, seperti pengairan, pembersihan saluran air,

perawatan tempat-tempat tumbuhnya pohon, penyerbukannya, pen-cabutan rumput-rumput liar, dan penyingkiran ranting-ranting dari-nya, menjaga buah dan memangkas apa yang perlu dipangkas dari-nya, dan semacamnya. Adapun keperluan yang dimaksudkan sebagai penjagaan pokoknya dan tidak dibutuhkan setiap tahun, seperti pem-bangunan pagar, dan penggalian saluran air, maka ini merupakan tang-gungan pemilik tanah. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, *"Beliau pun memberi istri-istri beliau setiap tahun sera-tus wasaq; delapan puluh wasaq berupa kurma kering, dan dua puluh wasaq berupa jiwawut."* Ulama mengatakan, "Ini merupakan dalil bahwa la-han yang ada di Khaibar yang dijadikan sebagai tempat bercocok ta-nam (gandum) tidak sebanyak lahan yang dijadikan untuk menanam pohon kurma." Hadits-hadits tersebut menjadi dalil bagi mazhab Sya-fi'i dan kalangan yang sependapat dengannya, bahwa tanah yang ditak-lukkan dalam peperangan dibagi di antara pihak-pihak yang berhak mendapatkan *ghanimah* (harta rampasan perang) yaitu mereka yang te-lah menaklukkannya, sebagaimana *ghanimah* yang dapat dipindah-kan dibagi di antara mereka, menurut *ijma'*, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membagi Khaibar di antara mereka. Imam Malik dan sahabat-sahabatnya berkata, "Pemimpin mewakafkannya kepada umat Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* ter-hadap tanah kosong yang ada di Iraq." Imam Abu Hanifah dan ulama Kufah berpendapat, "Pemimpin menetapkan pilihan sesuai dengan kemaslahatan dalam pembagiannya, atau membiarkannya di tangan orang-orang yang memiliki dengan ketentuan mereka harus mem-bayar pajak atas tanah itu, dan menjadi milik mereka seperti tanah yang terikat dalam perdamaian."

Perkataannya, *"Buah dibagi berdasarkan saham-saham (kontribusi) dari setengah (penghasilan) Khaibar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambil seperlima."* Ini menunjukkan bahwa Khaibar ditakluk-kan melalui peperangan, karena saham-saham itu adalah milik orang-orang yang berhak mendapatkan *ghanimah*.

Perkataannya، "Rasulullah ﷺ ﴿يَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُمُسُ شَيْءًا مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خُمُسُهُ، وَلِرَسُولٍ﴾" Maksudnya, beliau menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya, yaitu lima ba-gian yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala,

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خُمُسُهُ، وَلِرَسُولٍ ﴿٤١﴾

“Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, dan untuk Rasul....” (QS. Al-Anfaal: 41)

Dengan demikian, beliau mengambil satu bagian, yaitu seperlima dari bagian seperlima *ghanimah* tersebut untuk beliau sendiri, dan mendistribusikan bagian-bagian seperlima lainnya dari seperlima *ghanimah* kepada empat yang tersisa. Ketahuilah, bahwasanya memperkerjakan penduduk Khaibar ini dilakukan dengan ridha orang-orang yang berhak mendapatkan *ghanimah* serta pihak-pihak yang memiliki saham, serta para pemilik saham telah membagi saham-saham mereka, dan masing-masing dari mereka mendapatkan bagian tertentu.

Perkataannya, *فَلَمَّا وَلَيْ عُمَرْ قَسْمَ خَيْرِ* “Maka takala Umar diangkat menjadi pemimpin, Umar membagi wilayah Khaibar.” Maksudnya, dia membagi wilayah Khaibar di antara orang-orang yang berhak mendapatkan bagian, dan menyerahkan kepada mereka tanah yang sama ketika dia mengambilnya dari kaum Yahudi dikala mengeluarkan mereka dari Khaibar.

Perkataannya, *فَأَجْلَمْتُمْ عَمَرَ إِلَى تَيْمَاءِ وَأَرِيْحَاءِ* “Hingga Umar mengeluarkan mereka ke Taima dan Ariha.” Taima dan Ariha adalah dua desa yang cukup terkenal. Ini mengandung dalil bahwa yang dimaksud oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan mengeluarkan kaum Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab adalah mengeluarkan mereka dari sebagian jazirah Arab, yaitu Hijaz khususnya, karena Taima termasuk jazirah Arab, akan tetapi Taima tidak termasuk wilayah Hijaz. *Wallahu A'lam.*

(2) Bab Keutamaan Bercocok Tanam dan Bertani

٣٩٤٥ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْزُؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

3945. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Abdul Malik telah memberitahukan kepada kami, dari Atha', dari Jabir, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam tumbuhan melainkan yang dimakan darinya merupakan sedekah baginya, yang dicuri darinya merupakan sedekah baginya, yang dimakan binatang buas darinya merupakan sedekah baginya, dan yang dimakan burung merupakan sedekah baginya. Dan tidak ada seorang pun yang membuat tumbuhannya berkurang melainkan itu merupakan sedekah baginya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2442).

٣٩٤٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَوْلَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا الَّذِيْنُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمّ مَعْبُدٍ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمْسِلْمَ أَمْ كَافِرٌ فَقَالَتْ بَنْ مُسْلِمٌ
فَقَالَ لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَا كُلَّ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا
ذَبَابٌ وَلَا شَنِيعٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ

3946. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemui Ummu Ma'bad Al-Anshariyyah di kebun kurma miliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepada danya, "Siapa yang menanam pohon kurma ini? Apakah dia muslim atau kafir?" Dia menjawab, 'Muslim.' Beliau pun bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon dan bertani dengan satu macam tanaman, lantas ada orang, hewan ternak, ataupun lainnya yang memakan darinya, melainkan itu merupakan sedekah baginya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2927).

٣٩٤٧. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالَا حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا
ابْنُ جُرَيْجَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبِيرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ
غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَا كُلَّ مِنْهُ سَبْعَ أَوْ طَائِرٍ أَوْ شَنِيعٍ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ
أَجْرٌ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ طَائِرٌ شَنِيعٌ

3947. Muhammad bin Hatim dan Ibnu Abu Khalaf telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, 'Rauh telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdillah berkata, 'Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam pohon dan tidak pula (menamam) tanaman kemudian ada binatang buas, burung, atau sesuatu yang memakan darinya, melainkan dia mendapatkan pahala

lantaran itu." Ibnu Khalaf berkata, 'Tha`irun (burung) maksudnya adalah sesuatu.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2849).

٣٩٤٨. حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ مَعْبُدٍ حَائِطًا فَقَالَ يَا أُمَّ مَعْبُدٍ مَنْ فَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمْ مُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ فَقَالَتْ بَنْ مُسْلِمٌ قَالَ فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

3948. Ahmad bin Sa'id bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Rauh bin Ubah telah memberitahukan kepada kami, Zakariya bin Is-haq telah memberitahukan kepada kami, Amr bin Dinar telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdillah berkata, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menemui Ummu Ma'bad di suatu kebun, lantas bertanya, "Wahai Ummu Ma'bad! Siapa yang menanam pohon kurma ini? Apakah dia seorang muslim atau kafir?" Ummu Ma'bad menjawab, 'Muslim.' Beliau bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam pohon lantas ada orang, binatang ternak, maupun burung yang memakan darinya, melainkan itu merupakan sedekah baginya sampai hari Kiamat."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2125).

٣٩٤٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَوْلَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ حَوْلَ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَوْلَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيْلٍ كُلُّ هُؤُلَاءِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ
زَادَ عَمْرُو فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَمَّارٍ حَوَّأْبُو كُرَيْبٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي
مُعَاوِيَةَ فَقَالَ أَمْ مُبَشِّرٌ وَفِي رِوَايَةِ أَبْنِ فُضَيْلٍ عَنْ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ
حَارِثَةَ وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ رُبُّمَا قَالَ عَنْ أَمْ مُبَشِّرٌ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُبُّمَا لَمْ يَقُلْ وَكُلُّهُمْ قَالُوا عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنْخُو حَدِيثٌ عَطَاءٌ وَأَبِي الزُّبَيرِ وَعَمْرُو بْنِ
دِينَارٍ

3949. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Hafsh bin Ghayats telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Abu Kuraib serta Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Abu Mu'awiyah; (H) dan Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, Ammar bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Fudhail telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Al-A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, Amr menambahkan dalam riwayatnya; dari Ammar, dan Abu Kuraib menambahkan dalam riwayatnya; dari Abu Mu'awiyah, keduanya berkata, 'Dari Ummu Mubasysyir. Dalam riwayat Ibnu Fudhail, dari istri Zaid bin Haritsah. Dalam riwayat Ishaq, dari Abu Mu'awiyah, dia berkata, 'Barangkali dia berkata, 'Dari Ummu Mubasysyir dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,' mungkin juga tidak mengatakan itu. Semuanya mengatakan, 'Dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.' serupa dengan hadits riwayat Atha', Abu Az-Zubair, dan Amr bin Dinar.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2327 dan 18357).

٣٩٥٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَبْرِيُّ
وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ

قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَا كُلُّ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

3950. *Yahya bin Yahya, Qutaibah bin Sa'id, dan Muhammad bin Ubaid Al-Ghubari* telah memberitahukan kepada kami – lafazh ini milik Yahya – Yahya berkata; Abu Awanah telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang lain berkata; Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman, lantas ada burung, manusia, atau hewan ternak yang memakan darinya, melainkan itu merupakan sedekah baginya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Harts wa Al-Muzara'ah, Bab: Fadhl Az-Zar'i wa Al-Ghars Idzaa Ukila Minhu* (nomor 2320), *Kitab: Al-Adab, Bab: Rahmah An-Naas wa Al-Bahaaim* (nomor 6012).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Ahkam, Bab: Maa Jad'a Fii Fadhl Al-Ghars* (nomor 1382), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1431).

٣٩٥١ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ نَخْلًا لِأُمَّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أَمْسِلِمٌ أَمْ كَافِرٌ قَالُوا مُسْلِمٌ يَنْحُرِ حَدِيثُهُمْ

3951. *Abd bin Humaid* telah memberitahukan kepada kami, *Muslim bin Ibrahim* telah memberitahukan kepada kami, *Aban bin Yazid* telah memberitahukan kepada kami, *Qatadah* telah memberitahukan kepada kami, *Anas bin Malik* telah memberitahukan kepada kami, bahwa *Nabiullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* memasuki kebun kurma milik *Ummu Mubasysyir*, seorang wanita dari *Anshar*, lantas *Nabi Shallallahu*

hu Alaihi wa Sallam bertanya, "Siapa yang menanam pohon kurma ini? Apakah dia muslim atau kafir?" Mereka menjawab; muslim." Selanjutnya serupa dengan hadits riwayat mereka sebelumnya.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Harts wa Al-Muzara'ah*, Bab: *Fadhl Az-Zar'i wa Al-Ghars Idzaa Ukila minhu* (nomor 2320) secara *mu'allaq*, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1131).

- **Tafsir hadits: 3945-3951**

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidaklah seorang muslim menanam tumbuhan melainkan yang dimakan darinya merupakan sedekah baginya, yang dicuri darinya merupakan sedekah baginya, yang dimakan binatang buas darinya merupakan sedekah baginya, dan yang dimakan burung merupakan sedekah baginya. Dan tidak ada seorang pun yang membuat tumbuhannya berkurang melainkan itu merupakan sedekah baginya." Dalam riwayat lain, "Tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon dan bertani dengan satu macam tanaman, lantas ada orang, hewan ternak, ataupun lainnya yang memakan darinya, melainkan itu merupakan sedekah baginya." Dalam riwayat lain diterangkan, "Melainkan itu merupakan sedekah baginya sampai hari Kiamat."

Dalam hadits-hadits ini terdapat keutamaan menanam, bercocok tanam dan bertani, serta bahwasanya pahala orang-orang yang melakukannya terus mengalir selama pohon dan tanamannya beserta peranakannya masih ada sampai hari Kiamat. Para ulama berselisih pendapat terkait usaha yang paling bagus dan paling utama. Ada yang berpendapat bahwa yang paling bagus dan paling utama adalah perdagangan. Dan ada yang mengatakan kerajinan tangan. Dan pendapat lainnya mengatakan pertanian. Pendapat terakhir inilah yang tepat dan aku (An-Nawawi) telah memaparkan penjelasannya di akhir bab tentang makanan dalam buku *Syarah Al-Muhadzdzab*. Dalam hadits-hadits ini juga dinyatakan bahwa pahala dan balasan di akhirat khusus bagi umat Islam, dan bahwasanya manusia mendapatkan pahala atas hartanya yang dicuri, atau dimusnahkan oleh hewan ternak atau burung, dan semacamnya.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, وَلَا يَرْزُقُهُ أَحَدٌ "Dan tidak ada seorang pun yang membuat tumbuhannya berkurang." Maksudnya ada orang atau hewan yang mengambil sebagian darinya.

Perkataannya dalam riwayat Al-Laits, "Dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menemui Ummu Mubasysyir Al-Anshariyyah di kebun kurma miliknya." Demikian yang terdapat di kebanyakan redaksi, bahwa beliau menemui Ummu Mubasysyir. Sementara di sebagian naskah yang lain dinyatakan bahwa beliau menemui Ummu Ma'bad, atau Ummu Mubasysyir. Al-Hafizh berkata, "Yang dikenal dalam riwayat Al-Laits adalah Ummu Mubasysyir tanpa keraguan. Sementara dalam riwayat yang lainnya disebut Ummu Ma'bad, sebagaimana yang disebutkan oleh Muslim setelah riwayat ini." Di dalamnya juga dikatakan Ummu Basyir. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wanita tersebut dipanggil dengan nama Ummu Mubasysyir, Ummu Ma'bad, dan Ummu Basyir. Ada yang berpendapat bahwa namanya adalah Al-Khalidah. Namun penyebutan dengan nama ini tidak tepat. Dia adalah istri Zaid bin Haritsah yang masuk Islam dan melakukan *baiat* (janji setia).

Perkataannya, "Ahmad bin Sa'id bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Rauh bin Ubudah telah memberitahukan kepada kami, Zakariya bin Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Amr bin Dinar telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdillah." Abu Mas'ud Ad-Dimasyqi berkata, "Demikian yang terdapat dalam redaksi Muslim terkait hadits riwayat Amr bin Dinar ini, dan yang dikenal di dalamnya adalah Abu Az-Zubair, dari Jabir."

Perkataannya, "Dari Al-A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir, Amr menambahkan dalam riwayatnya; dari Ammar, dan Abu Bakar menambahkan dalam riwayatnya; dari Mu'awiyah. Keduanya berkata, 'Dari Ummu Mubasysyir....dan seterusnya.'" Demikian yang terdapat dalam redaksi Muslim, yaitu Abu Bakar. Namun yang terdapat pada sebagiannya adalah Abu Kuraib bukan Abu Bakar. Al-Qadhi berkata, "Sebagian dari mereka berkata, "Yang benar Abu Kuraib, karena riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah berasal dari Hafsh bin Ghiyats, sementara riwayat Abu Kuraib dan Ishaq bin Ibrahim berasal dari Abu Mu'awiyah. Dengan demikian, perawi yang meriwayatkan dari Abu Mu'awiyah adalah Abu Kuraib bukan Abu Bakar. Ini sudah sangat jelas." *Wallahu A'lam.*

(3) Bab Buah yang Rusak Tidak Boleh Diperhitungkan

٣٩٥٢. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَنْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنِ ابْنِ جُرَنْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ بَعَثْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةً فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَمْ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟

3952. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa Abu Az-Zuhair mengabarkan kepadanya dari Jabir bin Abdillah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika kamu menjual buah kepada saudaramu," (H) dan Muhammad bin Abbad telah memberitahukan kepada kami, Abu Dhamrah telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdillah berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seandainya kamu menjual buah kepada saudaramu, lantas buah itu mengalami kerusakan, maka kamu tidak boleh mengambil (pembayaran atas kerusakan itu) darinya sedikitpun. Dengan apa kamu mengambil harta saudaramu tanpa hak?"

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat, Bab: Fii Wadhi' Al-Jaaihah* (nomor 3470).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu', Bab: Wadhi' Al-Jaaihah* (nomor 4540 dan 4541).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: At-Tijarat, Bab: Bai' Ats-Tsimaar Siniin wa Al-Jaaihah* (nomor 2219), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2798).

٣٩٥٣. وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ حُرَيْبٍ بِهَذَا
أَلِسْنَادِ مِثْلُهُ

3953. Hasan Al-Hulwani telah memberitahukan kepada kami, Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dengan sanad ini, serupa dengan hadits tersebut.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3952.

٣٩٥٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ وَقَتْيَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَرْهُو فَقُلْنَا لِأَنَسٍ مَا زَهُوْهَا قَالَ تَحْمِرُ وَتَضْفَرُ
أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الشَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ

3954. Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ali bin Hujr telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Isma'il bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid, dari Anas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang penjualan buah kurma sebelum masak.' Kami bertanya kepada Anas, 'Apa tanda matangnya?' Anas menjawab, 'Memerah dan menguning. Bagaimana pendapatmu jika Allah menggagalkan (panen) buah itu, dengan apa kamu menghalalkan harta saudaramu?'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Buyu', Bab: Bai' u Al-Mukhaadharah* (nomor 2208), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 575).

٣٩٥٥. حَدَّثَنِي أَبُو الظَّاهِرِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطُّوَيْلِ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمْرَةِ حَتَّى تُزْهَى قَالُوا وَمَا تُزْهَى قَالَ تَحْمِرُ وَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الشَّمْرَةَ بِمِمْ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيهِ

3955. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepadaku, dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang penjualan buah sebelum masak. Mereka bertanya, 'Apa tanda matangnya?' Anas bin Malik menjawab, 'Memerah.' Dan berkata, 'Jika Allah menggagalkan (panen) buah itu, dengan apa kamu menghalalkan harta saudaramu?'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Idzaa Baa'a Ats-Tsimaar Qabla An Yabdua Shalaahuhaa Tsumma Ashaabathu 'Aahah Fa Huwa Min Al-Baa'* (nomor 2198), Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Man Baa'a Tsimaarahu Au Nakhlahu Au Ardhahu Au Zar'ahu wa Qad Wajaba Fiihi Al-Usyru Au Ash-Shadaqah Fa Addaa Az-Zakaah Min Ghairihi Au Baa'a Tsimaarahu wa Lam Tajib Fiihi Ash-Shadaqah* (nomor 1488).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Syiraa' Ats-Tsimaar Qabla An Yabdua Shalaahuhaa 'Alaa An Yaqtha'ahaa wa Laa Yatrukuhaa Ilaa Awaaani Idraakihaa* (nomor 4539), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 733).

٣٩٥٦. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ حَدَّثَنَا عَنْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَّسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ لَمْ يُثِمِرْهَا اللَّهُ فَبِمِمْ تَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ

3956. Muhammad bin Abbad telah memberitahukan kepadaku, Abdul Aziz bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad, dari Humaid, dari Anas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ber-sabda, "Jika Allah tidak menjadikannya berbuah, lantas dengan apa salah seorang di antara kamu menghalalkan harta saudaranya?"

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 717).

٣٩٥٧ . حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَعَبْدُ الْجَبَارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِبِشْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَيْنِيقٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ بِوَضْعِ الْحَوَائِجِ . قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ صَاحِبُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا .

3957. *Bisyr bin Al-Hakam Al-Abdi, Ibrahim bin Dinar, dan Abdul Jabbar bin Al-Ala'* – lafazh ini milik Bisyr- telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, 'Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid Al-A'raj, dari Sulaiman bin Atiq, dari Jabir, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan agar buah-buah yang rusak tidak diperhitungkan.' Ibrahim –sahabat Muslim– berkata, 'Abdurrahman bin Bisyr telah memberitahukan kepadaku, dari Sufyan, hadits ini.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat, Bab: Fii Bai' As-Siniin* (nomor 3374 selengkapnya).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu', Bab: Wadh'u Al-Jawaaih* (nomor 4542), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2270).

- **Tafsir hadits: 3952-3957**

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ بَحِيرَةٌ فَلَا يَحْلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمِ
تَأْخُذُ مَا لَأَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟

"Seandainya kamu menjual buah kepada saudaramu, lantas buah mengalami kerusakan, maka kamu tidak boleh mengambil (pembayaran atas kerusakan itu) darinya sedikitpun. Dengan apa kamu mengambil harta saudaramu tanpa hak?" Dalam riwayat dari Anas disebutkan, "Bawa Nabi Shallallahu

Alaihi wa Sallam melarang penjualan buah kurma sebelum masak.’ Kami bertanya kepada Anas, ‘Apa tanda matangnya?’ Anas menjawab, ‘Memerah dan menguning. Bagaimana pendapatmu jika Allah menggagalkan (panen) buah itu, dengan apa kamu menghalalkan harta saudaramu?’ Dalam riwayat lain dari Anas, “Bahu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jika Allah tidak menjadikannya berbuah, lantas dengan apa salah seorang di antara kamu menghalalkan harta saudaranya?” Dari Jabir disebutkan, “Bahu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan agar buah-buah yang rusak tidak diperhitungkan.” Dari Abu Sa’id, dia berkata, “Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ada seorang yang mengalami musibah terkait buah-buah yang dibelinya. Akibatnya dia harus menanggung banyak hutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, “Bersedekahlah kepadanya.” Begitu orang-orang bersedekah kepadanya, ternyata sedekah yang terhimpun belum cukup untuk melunasi hutangnya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada orang-orang yang memiliki harta pada orang tersebut, “Ambillah apa yang kalian temukan, dan kalian tidak mendapatkan selain itu.”

Para ulama berbeda pendapat terkait buah jika dijual setelah tampak matangnya dan penjual telah menyerahkannya kepada pembeli dengan membiarkannya tetap di atas pohon, kemudian buah mengalami kerusakan sebelum tiba waktunya untuk dipetik lantaran faktor alam (terserang hama atau semacamnya), apakah itu ditanggung penjual atau pembeli? Imam Syafi’i dalam pendapat yang paling kuat dari dua pendapatnya, Abu Hanifah, Al-Laits bin Sa’ad, dan lainnya, berkata, “Itu dalam tanggungan pembeli dan tidak wajib menggugurkan perhitungan terhadap buah yang rusak.” Imam Malik berpendapat, “Jika itu kurang dari sepertiganya, maka tidak wajib menggugurkan perhitungan terhadap buah yang rusak. Jika sampai sepertiganya atau lebih, maka perhitungan terhadap buah yang rusak wajib digugurkan, dan itu ditanggung oleh penjual.” Kalangan yang mewajibkan pengguguran perhitungan berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan agar buah-buah yang rusak tidak diperhitungkan, dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, “Maka kamu tidak boleh mengambil (pembayaran atas kerusakan itu) darinya sedikitpun.” Ditambah lagi, karena buah yang rusak itu masih dikategorikan berada di tangan penjual dari segi bahwa dia masih diharuskan untuk mengairinya, maka seakan-akan buah tersebut mengalami kerusakan sebelum diterima oleh pembeli, sehingga dinyatakan berada dalam tanggungan penjual.

Sedangkan kalangan yang tidak mewajibkan pengguguran perhitungan terhadapnya berhujah dengan hadits yang terdapat di dalam riwayat lain terkait buah-buah yang dibeli oleh seseorang, namun kemudian mengalami kerusakan hingga membuatnya harus menanggung banyak hutang, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan agar orang-orang bersedekah kepada orang tersebut, dan sedekah yang terhimpun diserahkan kepada orang-orang yang memiliki hak padanya. Seandainya buah-buah yang rusak itu harus digugurkan perhitungannya, maka tidak perlu lagi melakukan tindakan seperti itu. Kalangan yang tidak mewajibkan pengguguran perhitungan ini memaknai perintah untuk menggugurkan perhitungan terhadap buah yang rusak sebagai anjuran, atau terkait penjualan buah sebelum tampak matangnya. Hal ini juga disinyalir dalam sebagian riwayat yang telah kami sebutkan. Kalangan yang mengharuskan pengguguran perhitungan menanggapi riwayat yang menyatakan, "*Hingga membuatnya harus menanggung banyak hutang... dan seterusnya*", bahwasanya ini dapat diartikan buah-buah tersebut rusak setelah masa pemikatan dan lantaran kecerobohan pembeli karena membiarkan buah tetap berada di pohon setelah itu. Dengan demikian, kerusakannya ditanggung oleh pembeli. Mereka mengatakan, "Oleh karenanya, di akhir hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Kalian tidak mendapatkan selain itu.*" Seandainya perhitungan terhadap buah-buah yang rusak itu tidak digugurkan, niscaya mereka berhak untuk meminta sisa hutangnya." Kalangan yang tidak mewajibkan pengguguran perhitungan menjawab argumentasi ini dengan mengatakan, "Maksudnya adalah sekarang kalian tidak mendapatkan selain ini, dan kalian tidak boleh menuntutnya selama dia masih berada dalam kesulitan, namun dia diberi penangguhan waktu sampai mendapatkan kelapangan untuk membayar hutang." *Wallahu A'lam.*

Dalam riwayat terakhir terkandung anjuran untuk tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, peduli kepada orang yang membutuhkan bantuan dan orang yang dililit hutang, anjuran bersedekah kepada danya, dan bahwasanya orang yang mengalami kesulitan tidak boleh dituntut, atau diawasi terus menerus, tidak pula ditahan. Demikian pendapat yang dianut oleh Imam Syafi'i, Malik, dan mayoritas ulama. Dalam riwayat dari Ibnu Syuraih dinyatakan bahwa menurutnya orang yang mengalami kondisi tersebut dapat ditahan hingga dapat melunasi hutang meskipun telah dinyatakan mengalami kesulitan. Sedangkan berdasarkan riwayat dari Abu Hanifah dinyatakan bahwa me-

nurutnya orang tersebut perlu diawasi, dan dalam hal ini seluruh harta orang yang mengalami pailit diserahkan kepada orang-orang yang memiliki hak padanya selama dia belum melunasi hutangnya, serta tidak ada yang ditinggalkan baginya selain pakaianya dan semacamnya. Ada yang berpendapat, bahwa orang yang dinyatakan pailit dalam hadits tersebut adalah Muadz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu*.

Perkataannya, "Muhammad bin Abbad telah memberitahukan kepada ku, Abdul Aziz bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad, dari Humaid, dari Anas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika Allah tidak menjadikannya berbuah, lantas dengan apa salah seorang di antara kamu menghalalkan harta saudaranya?"

Ad-Daruquthni berkata, "Ini merupakan dugaan yang tidak berdasar dari Muhammad bin Abbad, atau dari Abdul Aziz terkait penyampaian hadits ini kepada Muhammad, karena Ibrahim bin Hamzah mendengarnya dari Abdul Aziz yang dengan sangat jelas menyatakan bahwa ini dari perkataan Anas, dan inilah yang benar, bukan dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dengan demikian, Muhammad bin Abbad meniadakan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan justru menyampaikan perkataan Anas lantas menetapkannya sebagai hadits *marfu'* yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan demikian itu adalah sebuah kesalahan.

Perkataannya, "Ibrahim –sahabat Muslim– berkata, 'Abdurrahman bin Bisyr telah memberitahukan kepadaku, dari Sufyan, hadits ini." Ibrahim di sini adalah Abu Ishaq yang nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan yang meriwayatkan kitab ini dari Muslim. Mak-sudnya, dia melewatkannya satu orang sehingga dalam riwayat hadits ini dia terposisikan seperti syaikhnya (gurunya) yaitu Muslim, yang antara dirinya dengan Sufyan bin Uyainah hanya terpaut satu perawi saja. *Wallahu A'lam*.

(4) Bab Anjuran Membebaskan Hutang

٣٩٥٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَارِ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدِّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدِّقُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَتَلَغَّذْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغَرَامَيْهِ خُدُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ

3958. Quataibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Bukair, dari Iyadh bin Abdillah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, 'Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ada seorang yang mengalami musibah terkait buah-buah yang dibelinya hingga hutangnya banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bersedekahlah kepadanya." Orang-orang pun bersedekah kepadanya, namun sedekah yang terhimpun tidak cukup untuk melunasi hutangnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada orang-orang yang memiliki hak padanya, "Ambillah apa-apa yang kalian temukan, dan kalian tidak mendapatkan selain itu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, Bab: *Fii Wadh'i Al-Jaaihah* (nomor 3469).

2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Az-Zakah*, Bab: *Maa Jaa'a Man Tahillu Lahu Ash-Shadaqah Min Al-Ghaarimiin wa Ghairihim* (nomor 655).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Wadh'u Al-Jawaaih* (nomor 4543), Bab: *Ar-Rajul Yabtaa' Al-Bai' Fa Yuflisu wa Yuujadu Al-Mataa' Bi 'Ainih* (nomor 4692).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Ahkam*, Bab: *Taflis Al-Mu'dim wa Al-Bai' 'Alaih Li Ghuramaaih* (nomor 2356), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4270).

٣٩٥٩. حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَغْلَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْجَجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

3959. Yunus bin Abdul A'la telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, Amr bin Al-Harits telah mengabarkan kepadaku, dari Bukair bin Al-Asyajj, dengan sanad ini, se-
rupa dengan hadits tersebut.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3958.

٣٩٦٠. وَحَدَّثَنِي غَيْرٌ وَاحِدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوينِ
حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ بَلَالَ عَنْ يَعْنَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أُمَّةَ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَوْتَ خُصُومِ الْبَابِ عَالِيَّةَ أَصْوَاتُهُمَا وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ
وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَفْعُلُ فَحَرَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ أَيْنَ الْمُتَّالِي عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ
قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّا ذَلِكَ أَحَبَّ

3960. Lebih dari satu sahabat kami telah memberitahukan kepadaku, mereka
berkata, Isma'il bin Abi Uwais telah memberitahukan kepada kami, sau-

daraku telah memberitahukan kepadaku, dari Sulaiman – yaitu Ibnu Bilal – dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Ar-Rijal Muhammad bin Abdurrahman, bahwa ibunya (yang bernama) Amrah binti Abdurrahman berkata, 'Aku mendengar Aisyah berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendengar suara dua orang yang terlibat dalam perselisihan di depan pintu, dan suara mereka berdua terdengar cukup keras. Ternyata salah satu dari keduanya meminta agar dimaklumi dan diberi keringanan oleh yang lain terkait sesuatu. Pihak yang diminta itu berkata, 'Demi Allah! Aku tidak akan melakukan itu.' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun keluar menemui mereka berdua, lantas bertanya, "Siapa yang (tadi) bersumpah demi Allah tidak akan melakukan kebaikan?" Orang itu menjawab, 'Aku, wahai Rasulullah! (Sekarang) baginya manapun yang disukainya.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Ash-Shulh, Bab: Hal Yusyir Al-Imam Bi Ash-Shulh (nomor 2705), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17915).

٣٩٦١ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِيهِ حَدْرِدَ دَيْنَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَقَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَشَفَ سِخْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَبِيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنَّ ضَعْ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ فَاقْضِيهِ

3961. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Abdallah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada-daku, dari Ibnu Syihab, Abdallah bin Ka'ab bin Malik telah memberitahukan kepadaku, dia mengabarkannya dari ayahnya, bahwasanya

pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ayahnya (Ka'ab bin Malik) meminta kepada Ibnu Abi Hadrad agar melunasi hutangnya kepadanya. Ini dilakukannya di dalam masjid dan suara mereka berdua terdengar cukup keras hingga didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang berada di dalam rumah beliau. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar menemui mereka berdua hingga beliau menyingskap tirai penutup kamar beliau. Kemudian beliau memanggil Ka'ab bin Malik, "Wahai Ka'ab!" Ka'ab menjawab, 'Labbaik (aku memenuhi panggilanmu), wahai Rasulullah!' Beliau memberi isyarat kepada Ka'ab yang maksudnya hendaknya kamu membebaskan sebagian dari hutangnya kepadamu. Ka'ab berkata, 'Aku lakukan, wahai Rasulullah!' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda (kepada Ibnu Abi Hadrad), "Berdirilah dan bayarlah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: At-Taqaadhiy wa Al-Mulaazamah Fii Al-Masjid (nomor 457), Bab: Raf'u Ash-Shaut Fii Al-Masjid (nomor 471), Kitab: Al-Khushumat, Bab: Kalaam Al-Khushuum Ba'dhuhum Fii Ba'dh (nomor 2418), Kitab: Al-Khushumat, Bab: Fii Al-Mulaazamah (nomor 2424), Kitab: Ash-Shulh, Bab: Hal Yusyiiru Al-Imaam Bi Ash-Shulh (nomor 2706), Kitab: Al-Khushumat, Bab: Ash-Shulh Bi Ad-Dain wa Al-'Ain (nomor 2710).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Uqdhiyah, Bab: Fii Ash-Shulh (nomor 3595).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Adab Al-Qudhah, Bab: Hukm Al-Haakim Fii Daarih (nomor 5423), Bab: Isyaarah Al-Haakim 'Alaa Al-Khashim Bi Ash-Shulh (nomor 5429).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: Ash-Shadaqat, Bab: Al-Habs Fii Ad-Dain wa Al-Mulaazamah (nomor 2429), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 11130).

٣٩٦٢ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى دِينًا لَهُ عَلَى ابْنِ أَبِي حَدْرَدِ يَمِثِلُ حَدِيثَ ابْنِ وَهْبٍ.

قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ الْلَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي جَعْفُرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ الْأَسْلَمِيِّ فَلَقِيَهُ فَلَزَمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا كَعْبَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَانَهُ يَقُولُ النُّصْفَ فَأَخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا

3962. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Utsman bin Umar telah mengabarkan kepadaku, Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, bahwasanya Ka'ab bin Malik telah mengabarkan kepadanya; bahwa dia menuntut Ibnu Abi Hadrad untuk melunasi hutangnya kepadanya. Serupa dengan hadits Ibnu Wahb.

Muslim berkata, 'Dan diriwayatkan oleh Al-Laits bin Sa'ad, Ja'far bin Rabi'ah telah memberitahukan kepadaku, dari Abdurrahman bin Hurmuz, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari Ka'ab bin Malik, bahwasanya dia memiliki harta dalam tanggungan Abdullah bin Abi Hadrad Al-Aslami. Begitu bertemu dengannya, Ka'ab bin Malik terus menyertainya hingga keduanya terlibat dalam pembicaraan dengan suara yang cukup keras. Begitu melewati keduanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menegur, "Wahai Ka'ab!" Beliau memberi isyarat dengan tangan beliau, seakan-akan beliau mengatakan setengah dari hutangnya. Kemudian Ka'ab mengambil setengah dari tanggungan Abdullah bin Abi Hadrad Al-Aslami dan meninggalkan setengah yang lain.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3961.

- **Tafsir hadits: 3958-3962**

وَحَدَّثَنِي غَيْرٌ وَاحِدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُونِيسِ، Perkataannya, 'Lebih dari satu sahabat kami telah memberitahukan kepadaku, mereka berkata, 'Isma'il bin Abi Uwais telah memberitahukan kepada kami, saudaraku telah memberitahukan kepadaku.'

Sejumlah *hafizh* (penghafal hadits) mengatakan bahwa ini merupakan salah satu hadits *maqthu'* (terpotong) dalam *Shahih Muslim*, yang terdiri dari dua belas hadits yang telah dijelaskan dalam bab-bab yang dipaparkan pada mukadimah penjelasan ini, karena Muslim tidak memungkiri orang yang mendengarkan hadits ini darinya. Al-Qadhi berkata, "Jika perawi mengatakan, "lebih dari satu orang yang telah memberitahukan kepadaku", atau "Orang terpercaya telah memberitahukan kepadaku", atau "sebagian sahabat kami telah memberitahukan kepadaku" maka yang disampaikan tidak tergolong sebagai hadits *maqthu'*, *mursal*, tidak pula *mu'dhal*, menurut ahli hadits, namun itu termasuk riwayat dari orang yang tidak dikenal. Yang dikatakan Al-Qadhi inilah yang benar. Akan tetapi bagaimana *matan* (redaksi) hadits ini dapat dijadikan sebagai hujjah seandainya tidak ditetapkan keabsahannya dari jalur periwayatan yang lain. Sebenarnya hadits ini telah dinyatakan shahih melalui jalur periwayatan yang lain, karena telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya, dari Isma'il bin Abi Uwais. Barangkali yang dimaksud oleh Muslim dengan mengatakan "Lebih dari satu" adalah Al-Bukhari dan lainnya. Di samping itu, Muslim pun pernah menyampaikan hadits dari Isma'il ini tanpa perantara dalam *Kitab: Al-Hajj*, dan di akhir *Kitab: Al-Jihad*, dan Muslim juga meriwayatkan dari Ahmad bin Yusuf Al-Azdi dari Isma'il di dalam *Kitab: Al-Li'an*, serta di dalam *Kitab: Al-Fhadha`il*. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Dan diriwayatkan oleh Al-Laits bin Sa'ad, Ja'far bin Rabi'ah telah memberitahukan kepadaku." Iri merupakan salah satu hadits *maqthu'* yang terdapat dalam *Shahih Muslim* dan disebut hadits *muallaq*. Dalam bab tayamum telah disampaikan dengan sanad ini. Adapun hadits yang disebutkan di sini ini diriwayatkan secara *muttashil* (terhubung) dari Al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya, dari Yahya bin Bukair, dari Al-Laits, dari Ja'far bin Rabi'ah, dengan sanadnya yang disebutkan di sini. An-Nasa'i meriwayatkannya dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, dari Syuaib bin Al-Laits, dari ayahnya, dari Ja'far bin Rabi'ah.

Perkataannya، "إِذَا أَخْذَهُمَا يَسْتَرْضِعُ الْآخَرُ وَيَسْتَرْفَقُ" "Ternyata salah satu dari keduanya meminta agar dimaklumi dan diberi keringanan oleh yang lain." Maksudnya, meminta kepadanya agar membebaskan sebagian hutangnya dan memberi keringanan terkait pelunasan dan penuntutan. Dalam hadits ini terkandung dalil bahwasanya tidak masalah bila hal seperti ini dilakukan oleh orang yang berhutang, asalkan dengan sya-

rat dia melakukannya dengan tidak mendesak secara terus menerus kepada orang yang berpiutang, merendahkan diri sendiri, menganggu, dan semacamnya, kecuali dalam keadaan darurat. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya,

فَقَالَ أَيْنَ الْمُتَّائِلِي عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعُلُ الْمَعْرُوفَ قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ

“Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Siapa yang (tadi) bersumpah demi Allah tidak akan melakukan kebaikan?’” Orang itu menjawab, ‘Aku, wahai Rasulullah! (Sekarang) baginya manapun yang disukainya.’”

Dalam hadits ini terkandung dalil bahwa bersumpah untuk meninggalkan kebaikan hukumnya makruh, dan dipungkiri (tidak selayaknya dilakukan), serta dianjurkan kepada orang yang bersumpah tidak akan melakukan kebaikan agar dia melanggar sumpahnya. Dalam hadits ini juga terkandung dalil diperkenankannya memberikan bantuan kepada orang yang berhutang dengan memintakan keringanan dari pemilik uang, serta diterimanya bantuan tersebut dalam kebaikan.

Perkataannya, *“Bahwasanya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ayahnya (Ka'ab bin Malik) meminta kepada Ibnu Abi Hadrad agar melunasi hutangnya kepadanya. Ini dilakukannya di dalam masjid dan suara mereka berdua terdengar cukup keras.”*

Maksudnya menyampaikan tuntutan agar hutangnya dilunasi. Dalam hadits ini terkandung dalil dibolehkannya menyampaikan tuntutan pelunasan hutang di dalam masjid, pemberian bantuan dalam negosiasi dengan pemilik hak, mendamaikan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, menjadi perantara yang baik di antara mereka, menerima bantuan dalam negosiasi yang bukan dalam pelanggaran syariat, dan dibolehkannya memberi isyarat didasarkan pada perkataan perawi, *“Beliau memberi isyarat kepada Ka'ab yang maksudnya hendaknya kamu membebaskan sebagian dari hutangnya kepadamu.”*

Perkataannya *كَشَفَ سِنْفَ حَخْرِي* “Hingga beliau menyingkap tirai penutup kamar beliau.” Kata *سِنْفَ* (tirai), boleh dibaca dengan *sijf* atau *sajf*, dan ini merupakan dua dialek bahasa Arab. *Wallahu A'lam.*

(5) Bab Siapa yang Menemukan Barang Dagangannya di Tempat Pembeli yang Mengalami Pailit, maka Dia Boleh Menarik Kembali Barangnya

٣٩٦٣. حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ- سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُ بِعِينِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ - أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ- فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

3963. Ahmad bin Abdullah bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz mengabarkan kepadanya, bahwasanya Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda -atau aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda- , "Siapa yang menemukan hartanya masih utuh di tempat laki-laki yang mengalami pailit- atau beliau bersabda, seseorang yang mengalami pailit- maka dia lebih berhak terhadap barangnya itu dari pada orang lain."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Istiqradh*, Bab: *Idzaa Wajada Maalahu 'Inda Muflis Fii Al-Bai' wa Al-Qardh wa Al-Wadii'ah Fa Huwa Ahaqqu Bihi* (nomor 2402).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, Bab: *Fii Ar-Rajul Yuflis Fa Yajidu Ar-Rajul Mataa'ahu Bi 'Ainiih 'Indah* (nomor 3519, 3520, 3521) dan (nomor 3522) hadits serupa.
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Ar-Rajul Yabtaa'u Al-Bai' Fa Yuflis wa Yuujad Al-Mataa' Bi 'Ainiih* (nomor 4690) dan (nomor 4691) hadits serupa.
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Ahkam*, Bab: *Man Wajada Mataa'ahu Bi 'Ainiihi 'Inda Rajul Qad Aflas* (nomor 2358) dan (nomor 2359) hadits serupa, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14861).

٣٩٦٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ حَوْدَدْنَا قُتْبَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ الْلَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَوْدَدْنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادٌ يَعْنِي أَبْنَ زَيْدٍ حَوْدَدْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ حَوْدَدْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كُلُّ هُؤُلَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهْيِرٍ وَقَالَ أَبْنُ رُمْحٍ مِنْ بَنِيهِمْ فِي رِوَايَتِهِ أَيْمَأْمِرِيْ فُلْسَ

3964. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami; (H) dan Qutaibah bin Sa'id serta Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Al-Laits bin Sa'ad; (H) dan Abu Ar-Rabi' serta Yahya bin Habib Al-Haritsi telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, 'Hamad - Ibnu Zaid - telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab, Yahya bin Sa'id, dan Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, semuanya

dari Yahya bin Sa'id, dalam sanad ini dengan makna serupa dengan hadits riwayat Zuhair. Ibnu Rumh yang termasuk di antara mereka mengatakan dalam riwayatnya, 'Siapapun orangnya yang dinyatakan pailit.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3963.

٣٩٦٥ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ أَبْنُ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنِي أَبْنُ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ عَمْرٍو بْنَ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ عَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدَمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ

3965. Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Sulaiman –yaitu Ibnu Ikrimah bin Khalid Al-Makhzumi– telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dan Ibnu Abi Husain telah memberitahukan kepadaku, bahwa Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm telah mengabarkan kepadanya, bahwa Umar bin Abdul Aziz telah memberitahukan kepadanya dari hadits riwayat Abu Bakar bin Abdurrahman, dari hadits riwayat Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenai orang yang mengalami kebangkrutan bila di tempatnya masih ada barang dan belum terpisah darinya, "Maka barang itu menjadi hak pemiliknya yang menjualnya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3963.

٣٩٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّسِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ أَنَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ التَّضْرِيرِ بْنِ أَنَّسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيَلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ

الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

3966. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far dan Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, 'Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari An-Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda, "Jika seseorang mengalami pailit, lantas rekannya menemukan barangnya masih utuh (pada orang tersebut), maka rekannya lebih berhak terhadap barangnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12216).

٣٩٦٧. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ أَيْضًا حَدَّثَنَا مُعاَذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ الْغَرَمَاءِ

3967. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Sa'id telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Zuhair bin Harb juga telah memberitahukan kepadaku, Muadz bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, keduanya dari Qatadah, dengan sanad ini, serupa dengan hadits tersebut. Keduanya berkata dalam riwayatnya, "Maka rekannya lebih berhak terhadap barangnya dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12216).

٣٩٦٨. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنُ أَبِي حَلْفٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْحُزَاعِيُّ - قَالَ حَجَّاجٌ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ بْنُ سَلَمَةَ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ خُثْيَمِ بْنِ عِرَّاكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْزَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوْجَدَ
الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَةً بِعِينِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

3968. Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf dan Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, 'Abu Salamah Al-Khuza'i telah memberitahukan kepada kami -Hajjaj berkata, 'Manshur bin Salamah telah memberitahukan kepada kami'- Sulaiman bin Bilal telah mengabarkan kepada kami, dari Khutsaim bin Irak, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika orang mengalami pailit, lantas rekannya menemukan barangnya masih utuh di tempat orang itu, maka rekannya lebih berhak terhadap barangnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14157).

- **Tafsir hadits: 3963-3968**

Perkataannya, "Ahmad bin Abdullah bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz mengabarkan kepadanya, bahwasanya Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah berkata." Dalam sanad ini terdapat empat orang dari generasi tabi'in yang sebagiannya meriwayatkan dari sebagian yang lain. Mereka adalah Yahya bin Sa'id Al-Anshari, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr, Umar bin Abdul Aziz, dan Abu Bakar bin Abdurrahman. Dalam bab-bab terdahulu juga terdapat hadits-hadits yang sanadnya seperti ini.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعِينِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ -أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ- فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
مِنْ غَيْرِهِ

"Siapa yang menemukan hartanya masih utuh di tempat laki-laki yang mengalami pailit -atau beliau bersabda, seseorang yang mengalami pailit- maka dia lebih berhak terhadap barangnya itu dari pada orang lain."

Dalam riwayat lain dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terkait orang yang mengalami kebangkrutan jika masih ada barang padanya dan belum terpisah darinya, maka barang tersebut menjadi hak pemiliknya yang menjualnya. Para ulama berselisih pendapat terkait orang yang membeli barang lantas mengalami pailit atau meninggal dunia sebelum membayar harganya dan dia tidak mempunyai harta untuk melunasi pembayarannya, sementara barang yang dibelinya masih ada seperti semula. Imam Syafi'i dan sejumlah kalangan mengatakan bahwa penjualnya boleh memilih antara membiarkannya dan terkait harganya dia berbagi dengan orang lain yang berpiutang dengan orang tersebut, atau membatalkan penjualan barang tersebut yang masih utuh dengan ketentuan yang berlaku bagi orang yang pailit dan meninggal. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya penjual tidak boleh membatalkannya, namun dia harus berbagi dengan pemilik-pemilik hak yang lain. Imam Malik mengatakan bahwa penjual boleh membatalkan penjualannya dalam kasus pailit dan berbagi hak dalam kasus kematian. Imam Syafi'i berhujjah dengan hadits-hadits tersebut beserta hadits di atas dalam kasus kematian yang terdapat di dalam *Sunan Abu Dawud* dan lainnya. Sementara Abu Hanifah menafsirkan dengan penafsiran yang lemah dan tidak dapat diterima serta mengacu pada apa yang diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhuma*, namun riwayat dari keduanya ini tidak valid.

Perkataannya, "Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far dan Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, 'Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari An-Nadhr bin Anas.'" Kemudian mengatakan, "Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Sa'id telah memberitahukan kepada kami." Demikian adanya di seluruh naskah yang ada di negeri kami. Dalam sanad pertama terdapat perawi bernama Syu'bah, yaitu Syu'bah bin Al-Hajjaj. Sementara dalam sanad kedua terdapat perawi bernama Sa'id, yaitu Sa'id bin Abu Arubah. Demikian yang dinukil oleh Al-Qadhi dari riwayat Al-Jaludi. Dia berkata, "Dalam riwayat Ibnu Mahan terkait sanad kedua terdapat nama Syu'bah." Dia mengatakan bahwa yang benar adalah yang terdapat dalam sanad pertama.

Perkataannya, "Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf dan Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, 'Abu Salamah Al-Khuza'i telah memberitahukan kepada kami -Hajjaj berkata, 'Manshur bin Salamah telah memberitahukan kepada kami'- Sulaiman bin Bilal telah

mengabarkan kepada kami." Demikian yang terdapat di sebagian besar naskah di negeri kami dan kitab-kitab induk yang telah diteliti. Hajjaj berkata, "Manshur bin Salamah, maksudnya Abu Salamah Al-Khuza'i ini namanya adalah Manshur bin Salamah." Imam Muslim menyebutkan Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf dengan julukannya, dan menyebutkan Hajjaj dengan namanya. Ini adalah benar.

Al-Qadhi Iyadh menyebutkan bahwasanya riwayat ini terdapat di sebagian besar naskah negeri mereka dan pada naskah perawi-perawi mereka secara umum. Hajjaj berkata, "Manshur bin Salamah telah memberitahukan kepada kami." Hajjaj menambahkan lafazh, "Telah memberitahukan kepada kami." Al-Qadhi berkata, "Yang benar adalah lafazh "Telah memberitahukan kepada kami" tidak disebut, sebagaimana yang disebutkan oleh sejumlah perawi." Dia berkata, "Yang kedua ini dapat ditakwilkan sesuai dengan yang pertama, dengan ketentuan bahwa yang disebutkan tentang Muhammad bin Ahmad adalah julukannya, dan yang disebutkan tentang Hajjaj adalah namanya."

(6) Bab Keutamaan Memberi Penangguhan Waktu bagi Orang Berhutang yang Berada dalam Kesulitan

٣٩٦٩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبِيعِي بْنِ حِرَاشٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحُ رَجُلٍ مِّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوا أَعْمَلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ لَا قَالُوا تَذَكَّرْ قَالَ كُنْتُ أَدَاءِنُ النَّاسَ فَأَمْرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْتَظِرُوا الْمُغْسِرَ وَيَتَجَاهُوْزُوا عَنِ الْمُوْسِرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاهُوْزُوا عَنْهُ

3969. Ahmad bin Abdullah bin Yunus, telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Manshur telah memberitahukan kepada kami, dari Rib'i bin Hirasy, bahwa Hudzaifah telah memberitahukan kepada mereka, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Para malaikat menyambut ruh seorang dari orang-orang sebelum kalian. Para malaikat bertanya, "Apakah ada suatu kebaikan yang kamu lakukan?" Dia menjawab, "Tidak ada." Para malaikat berkata, "Cobalah kamu mengingat." Dia berkata, "Aku pernah menghutangi orang-orang, lantas aku menyuruh pembantu-pembantuku agar memberikan penangguhan waktu bagi orang yang kesulitan (miskin) dan memaafkan orang yang lapang (kaya)." Beliau bersabda, "Allah Azza wa Jalla berfirman, "Maafkanlah dia."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Man Anzhara Mu'siran* (nomor 2077), Kitab: *Al-Istiqradh*, Bab: *Husn At-Taqaadhiy* (nomor 2391) hadits yang serupa, Kitab: *Ahadits Al-Anbiya'*, Bab: *Maa Dzu-kira 'An Bani Israail* (nomor 3451).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Ahkam*, Bab: *Inzhaar Al-Mu'sir* (nomor 2420) hadits yang serupa, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3310).

٣٩٧٠. حَدَّثَنَا عَلَيٰ بْنُ حُجْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالْفَظْلُ لِابْنِ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ نُعَيْمَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رَبِيعَيْ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ رَجُلٌ لَقِيَ رَبِيعَهُ قَالَ مَا عَمِلْتَ قَالَ مَا عَمِلْتُ مِنِ الْخَيْرِ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ رَجُلًا ذَا مَالٍ فَكُنْتُ أَطَالِبُ بِهِ النَّاسَ فَكُنْتُ أَقْبِلُ الْمَيْشُورَ وَأَتَجَاوِزُ عَنِ الْمَعْسُورِ فَقَالَ تَجَاوِزُوا عَنْ عَبْدِي قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ هَكَذَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

3970. *Ali bin Hujr dan Ishaq bin Ibrahim* –lafazh ini milik Ibnu Hujr– telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, ‘Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Mughirah, dari Nu’aim bin Abu Hind, dari Rib'i bin Hirasy, dia berkata, ‘Hudzaifah berkumpul dengan Abu Mas’ud, lantas Hudzaifah berkata, “Seorang menghadap Tuhan yang lantas bertanya, “Apa yang kamu lakukan?” Dia menjawab, “Aku tidak melakukan kebaikan, hanya saja dulu aku adalah orang yang memiliki harta. Aku pun meminta hartaku yang ada pada orang-orang. Aku menerima orang yang lapang dan memaafkan orang yang kesulitan.” Allah berfirman, “Maafkanlah hamba-Ku.” Abu Mas’ud berkata, ‘Demikian aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda.’

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3969.

٣٩٧١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّشِّنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ رَبِيعِيْ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُدَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَبِيلَ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ -قَالَ فَإِمَّا ذَكَرَ وَإِمَّا ذُكِرَ - فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَبَايُعُ النَّاسَ فَكُنْتُ أُنْظَرُ الْمُغْسِرَ وَأَتَحَوَّزُ فِي السَّكَّةِ أَوْ فِي التَّقْدِ فَغَفَرَ لَهُ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَأَنَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3971. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari Rib'i bin Hirasy, dari Hudzaifah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Bahwasanya ada seorang yang meninggal dunia lantas masuk surga. Dia ditanya, "Apa yang dulu kamu lakukan?" -beliau bersabda, "Dia ingat atau dia diingatkan" - Dia pun menjawab, "Aku dulu melakukan transaksi jual beli dengan orang-orang. Aku memberikan penangguhan waktu bagi yang kesulitan dan memaklumi terkait uang logam atau terkait uang.' Orang itu pun diampuni." Abu Mas'ud berkata, 'Aku mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3969.

٣٩٧٢ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُعُ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ رَبِيعِيْ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ أَتَيَ اللَّهُ بِعَيْنِيْ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ مَا لَا فَقَالَ لَهُ مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا قَالَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيْنَا قَالَ يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَالَكَ فَكُنْتُ أَبَايُعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلُقِيِّ الْجَوَازِ فَكُنْتُ أَتَيْسِرُ عَلَى الْمُوْسِرِ وَأَنْظَرُ الْمُغْسِرَ فَقَالَ اللَّهُ أَنَا أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكَ تَحَاوِزُوا عَنْ عَيْنِيْ.

فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنْيِيُّ وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ هَكَذَا سَمِعْنَاهُ

مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3972. Abu Sa'id Al-Asyajj telah memberitahukan kepada kami, Abu Khalid Al-Ahmar telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'ad bin Thariq, dari Rib'i bin Hirasy, dari Hudzaifah, dia berkata, "Dihadapkan kepada Allah seorang hamba dari hamba-hamba-Nya. Allah telah memberinya harta. Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu lakukan di dunia? -Nabi bersabda, "Dan mereka tidak dapat menyembunyikan perkataan dari Allah-Hamba itu menjawab, "Wahai Tuhanku, Engkau memberikan harta-Mu kepadaku. Aku pun melakukan jual beli dengan orang-orang. Dan di antara perlakuku adalah memaafkan. Dulu aku memberi kemudahan bagi orang yang lapang, dan memberi penangguhan waktu bagi yang kesulitan. Allah berfirman; Aku lebih berhak untuk melakukan ini dari pada kamu. Maafkanlah hamba-Ku."

Uqbah bin Amir Al-Juhani dan Abu Mas'ud Al-Anshari berkata, 'Demikian yang kami dengar dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3969.

٣٩٧٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخْرُونَ حَدَّثَنَا
أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَيْقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُوْسِبَ رَجُلٌ مِّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجِدْ
لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوْسِرًا وَكَانَ
يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاءُرُوا عَنِ الْمُعْسِرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَحْنُ
أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاءُرُوا عَنْهُ

3973. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Abu Kuraib, dan Ishaq bin Ibrahim -lafazh ini milik Yahya- telah memberitahukan kepada kami -Yahya berkata, 'Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, sementara yang lain berkata, 'Abu Mu'awiyah telah memberitahukan

kepada kami— dari Al-A'masy, dari Syaqqiq, dari Abu Mas'ud, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang di antara orang-orang sebelum kalian menjalani perhitungan amal perbuatan. Ternyata tidak ada suatu kebaikan pun yang dilakukannya, hanya saja dia berbaur dengan orang-orang (dengan mengutangi mereka). Dia adalah orang yang kaya dan dia menyuruh pembantu-pembantunya untuk memaafkan orang yang kesulitan." Beliau bersabda, "Allah Jalla Jalaluh berfirman; Kami lebih berhak atas itu dari pada dia. Maafkanlah dia."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Inzhaar Al-Mu'sir wa Ar-Rifq Bihi* (nomor 1307), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9992).

٣٩٧٤. حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ قَالَ مَنْصُورٌ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ أَبْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ
وَهُوَ أَبْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَافِئُ
النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُغْسِرًا فَتَجَاوِزَ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوِزُ
عَنْهُ فَلَقِيَ اللَّهُ فَتَجَاوِزَ عَنْهُ

3974. Manshur bin Abu Muzahim dan Muhammad bin Ja'far bin Ziyad telah memberitahukan kepada kami—Manshur berkata, 'Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, sementara Ibnu Ja'far berkata, 'Ibrahim —Ibnu Sa'ad— telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab —dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada seorang yang menghutangkan orang-orang. Dia berkata kepada pembantunya; jika kamu mendatangi orang yang kesulitan, maka maafkanlah dia, mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Akhirnya dia menghadap Allah dan Allah pun memaafkannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Man Anzhara Mu'siran* (nomor 2078), Kitab: *Ahadits Al-Anbiya`*, Bab: 54 (nomor 3480).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Husn Al-Mu'aamalah wa Ar-Rifq Fii Al-Muthaalabah* (nomor 4709), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14108).

حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُثْبَةَ حَدَّثَنَا أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ

3975. *Harmalah bin Yahya* telah memberitahukan kepadaku, *Abdullah bin Wahb* telah mengabarkan kepada kami, *Yunus* telah mengabarkan kepadaku, dari *Ibnu Syihab*, bahwa *Ubaidullah bin Abdulla bin Utbah* memberitahukan kepadanya, bahwasanya dia mendengar *Abu Hurairah* berkata, 'Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda.' Serupa dengan hadits tersebut.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3974.

٣٩٧٦. حَدَّثَنَا أَبُو الْهَيْثَمِ خَالِدُ بْنُ خِدَاسِ بْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ عَرِيْمَا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ إِنِّي مُغَسِّرٌ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيَنْفَسْ عَنْ مُغَسِّرٍ أَوْ يَضْعُ عَنْهُ

3976. *Abu Al-Haitsam Khalid bin Khidasy bin Ajlan* telah memberitahukan kepada kami, *Hammad bin Zaid* telah memberitahukan kepada kami, dari *Ayyub*, dari *Yahya bin Abu Katsir*, dari *Abdullah bin Abu Qa-*

tadah, bahwasanya Abu Qatadah mencari seorang yang berhutang kepadanya. Namun orang yang dicarinya bersembunyi darinya. Begitu ditemukannya, orang itu berkata, aku masih dalam kesulitan. Abu Qatadah berkata, "Demi Allah?" Orang itu menjawab, "Ya, demi Allah." Abu Qatadah berkata, 'Aku mendengar Rasulullah Shallalahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang gembira jika diselamatkan oleh Allah dari nestapa hari Kiamat, hendaknya dia memberi kemudahan bagi orang yang kesulitan, atau membebaskan tanggungannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12113).

٣٩٧٧ .وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُبَّ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

3977. Abu Ath-Thahir telah memberitahukannya kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Jarir bin Hazim telah mengabarkan kepadaku, dari Ayyub, dengan sanad ini, serupa dengan hadits tersebut.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12113).

- **Tafsir hadits 3969-3977**

Perkataannya,

كُنْتُ أَدَاءِنَ النَّاسَ ، فَأَمْرَ فِتْيَانِي أَنْ يَنْظُرُوا الْمُعْسِرَ ، وَيَتَحَوَّزُوا عَنِ الْمُوْسِرِ . قَالَ اللَّهُ : تَحَوَّزُوا عَنْهُ

"Aku pernah menghutangi orang-orang, lantas aku menyuruh pembantu-pembantuku agar memberikan penangguhan waktu bagi orang yang kesulitan (miskin) dan memaafkan orang yang lapang (kaya)." Beliau bersabda, "Allah Azza wa Jalla berfirman, "Maafkanlah dia." Dalam riwayat lain disebutkan, "Aku menerima orang yang lapang dan memaafkan orang yang kesulitan." Dalam riwayat lain, "Aku memberikan penangguhan waktu bagi yang kesulitan dan memaklumi terkait uang logam atau terkait uang." Dan dalam riwayat lainnya diterangkan, "Dan di antara perlakuku adalah me-

maafkan. Dulu aku memberi kemudahan bagi orang yang lapang, dan memberi penangguhan waktu bagi yang kesulitan."

Perkataannya, *فَيَانِي* "Pembantu-pembantuku" yang mempunyai sinonim *غَلَانِي* sebagaimana yang disebutkan dengan jelas dalam riwayat lain. Yang dimaksud dengan memaafkan dalam hadits-hadits ini adalah memberikan toleransi terkait pelunasan dan pemenuhan hutang serta menerima bila terdapat sedikit kekurangan padanya. Sebagaimana dikatakan, "Aku memaklumi terkait pembayaran uang logam." Dalam hadits-hadits tersebut di atas terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

1. Keutamaan memberi penangguhan waktu bagi orang yang mengalami kesulitan dan membebaskan tanggungannya, bisa seluruh hutang dan bisa sebagiannya, baik sedikit maupun banyak.
2. Keutamaan memberikan toleransi dalam pelunasan hutang, baik bagi orang yang lapang maupun yang dalam kesulitan.
3. Keutamaan membebaskan hutang, dan bahwasanya tidak boleh meremehkan amal kebaikan sekecil apapun, karena diharapkan dapat menjadi sebab kebahagiaan dan kasih sayang di akhirat kelak.
4. Ketentuan dibolehkannya mewakilkan dan mengizinkan para pembantu untuk melakukan pekerjaan. Ini didasarkan pada pendapat kalangan yang mengatakan bahwa syariat kaum sebelum kita merupakan syariat bagi kita.

Perkataannya, *أَقْبَلَ الْمَيْسُورُ وَأَتَحَاوَرُ عَنِ الْمَغْسُورِ* "Aku menerima orang yang lapang dan memaafkan orang yang kesulitan." Maksudnya mengambil harta yang dihutangkan kepada orang yang berada dalam kelapangan (kaya), dan memberikan toleransi kepada orang yang kesulitan (miskin).

Perkataannya, "Abu Sa'id Al-Asyajji telah memberitahukan kepada kami, Abu Khalid Al-Ahmar telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'ad bin Thariq, dari Rib'i bin Hirasy, dari Hudzaifah." Kemudian di akhir hadits disebutkan, "Uqbah bin Amir Al-Juhani dan Abu Mas'ud Al-Anshari berkata, 'Demikian yang kami dengar dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Demikianlah adanya yang terdapat di seluruh naskah. Perawi mengatakan, Uqbah bin Amir dan Abu Mas'ud. Para penghafal hadits mengatakan bahwasanya hadits ini hanya dihafal berdasarkan riwayat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Anshari Al-Badri saja, dan Uqbah bin Amir tidak memiliki riwayat terkait hadits ini. Ad-Daruquthni

berkata, "Dugaan yang tidak beralasan dalam sanad ini dari Abu Khalid Al-Ahmar. Yang benar adalah Uqbah bin Umar dan Abu Mas'ud Al-Anshari." Demikian yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Abu Malik Sa'ad bin Thariq yang diikuti oleh Nu'aim bin Abu Hind, Abdul Malik bin Umair, Manshur, dan lainnya, dari Rib'i, dari Hudzaifah. Mereka mengatakan di akhir hadits, "Lantas dia berkata, 'Uqbah bin Umar dan Abu Mas'ud.' Dalam bab ini Muslim telah menyebutkan hadits riwayat Manshur, Nu'aim, dan Abdul Malik. *Wallahu A'lam*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبَ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيَنْفَسْنْ عَنْ مُغْسِرٍ

"Siapa yang gembira jika diselamatkan oleh Allah dari nestapa hari Kiamat, hendaknya dia memberi kemudahan bagi orang yang kesulitan."

Menurut sebuah pendapat, kalimat *فَلْيَنْفَسْنْ* maksudnya menangguhkan penuntutan terhadap orang yang berutang. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya memberikan kemudahan baginya. *Wallahu A'lam*.

(7) Bab Haram Menunda Pembayaran Utang bagi Orang Kaya, Pemindahan Utang Sah Hukumnya, serta Anjuran Menerima bila Utangnya Dialihkan ke Orang Kaya

٣٩٧٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُبُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيِّ فَلْيَتَبَعْ

3978. *Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku membacakan kepada Malik dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Menunda pembayaran utang oleh orang yang kaya adalah kezhaliman. Dan bila seorang dari kamu utangnya dialihkan ke orang kaya, maka hendaklah ia menerima."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Hiwalah, Bab: Al-Hiwaalah* (nomor 2287).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat, Bab: Fii Al-Mathl* (nomor 3345).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu', Bab: Al-Hiwaalah* (nomor 4705), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13803).

٣٩٧٩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَوْدَدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ قَالَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ

مُنْتَهٰهٰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنْهُ

3979. *Ishaq bin Ibrahim* telah memberitahukan kepada kami, *Isa bin Yunus* telah mengabarkan kepada kami; (*H*) dan *Muhammad bin Rafi'* telah memberitahukan kepada kami, *Abdurrazzaq* telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, 'Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari *Hamman bin Munabbih*, dari *Abu Hurairah*, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Serupa dengan hadits tersebut.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14761).

- **Tafsir hadits: 3978-3979**

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, مُنْتَهٰهٰهٰ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "Menunda pembayaran utang oleh orang yang kaya adalah kezhaliman."

Al-Qadhi dan lainnya mengatakan, "Kata مُنْتَهٰهٰ (menunda pembayaran utang) maksudnya enggan melunasi apa yang harus ditunaikan. Dengan demikian, Menunda pembayaran utang oleh orang yang kaya adalah kezhaliman dan dilarang. Sementara penguluran waktu pembayaran oleh orang yang tidak berkecukupan bukanlah suatu kezhaliman dan tidak dilarang, berdasarkan makna yang dapat dipahami dari hadits tersebut, dan karena dia dimaklumi. Sekiranya seseorang berkecukupan atau kaya, akan tetapi tidak dapat menunaikan pelunasan lantaran hartanya tidak ada di tempat, atau lantaran kendala lainnya, maka dia boleh menangguhkan pembayaran hingga dapat membayarnya. Ketentuan tersebut khusus berkaitan dengan penangguhan yang dilakukan oleh orang yang berkecukupan, atau yang dimaksud dengan orang yang berkecukupan adalah yang dapat membayar utangnya, sehingga yang tidak dapat membayar utangnya sama sekali tidak termasuk di dalamnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadits ini merupakan dalil bagi madzhab Malik, Syafi'i, dan mayoritas ulama, bahwa orang yang kesulitan tidak boleh ditahan, diawasi, tidak pula dituntut sampai dia mendapatkan kelapangan. Masalah ini telah disinggung dalam bab sebelumnya tentang orang yang pailit. Sahabat-sahabat Malik dan lainnya berselisih pendapat terkait orang yang menunda pembayaran utang, apakah dinyatakan fasik dan kesaksiannya ditolak lantaran pengulurnya satu kali atau kesaksiannya tidak ditolak sampai penguluran dilakukannya beru-

lang kali serta menjadi kebiasaan? Yang dapat disimpulkan dari madzhab kami adalah harus disyaratkan adanya pengulangan berkali-kali. Dalam hadits lain di luar *Shahih Muslim* dinyatakan, “*Penguluran waktu pembayaran oleh orang yang berkecukupan membuat harga dirinya jatuh dan ia boleh dikenai hukuman.*” Ulama mengatakan bahwa harga diri pelaku yang menunda pembayaran utang jatuh dengan adanya pernyataan dari pihak yang dizhalimi, “Dia menzhalimi, dan dia menunda pembayaran utang kepadaku padahal dia mampu.” Hukumannya adalah penahanan dan *ta’zir* (hukum lain menurut ijtihad hakim).

وَإِذَا أَتَيْتَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَبْرُجْ
Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *Dan bila seorang dari kamu utangnya dialihkan ke orang kaya, maka hendaklah ia menerima.*”

Kata *أَتَيْتَ* “*Dialihkan*” dan *فَلْيَبْرُجْ* “*Maka hendaklah ia menerima*” dibaca dengan men-sukun-kan huruf *ta`*, yang mepunyai *wazan* (timbangan) yang sama dengan kata *أَنْزَرْجَ* “*Mengeluarkan*” dan kata *فَلْيَخْرُجْ* “*Maka hendaklah ia keluar*.” Inilah bacaan yang populer dalam sebagian besar riwayat, begitu juga dalam kitab-kitab bahasa arab dan kitab-kitab tentang kata-kata asing dalam hadits. Maksudnya adalah jika orang yang memiliki hak dalam hutang piutang dialihkan kepada orang yang berkelapangan untuk menunaikannya, maka hendaknya dia menerima pengalihan ini. Dalam bahasa arab dikatakan, *تَبَعَتِ الرِّجْلُ لِحَقِّي* artinya aku meminta pertolongan seseorang dalam hakku. Kata yang serupa juga terdapat dalam firman Allah *Ta’ala*,

ثُمَّ لَا يَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا يَدٌ بَيْعًا



“Kemudian kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun dalam menghadapi (siksaan) Kami” (QS. Al-Israa’: 69)

Menurut madzhab kami dan mayoritas ulama, jika pengalihan hutang tersebut ditujukan kepada orang yang berkecukupan, maka pihak yang dialihkan haknya dianjurkan untuk menerima pengalihan. Para ulama tersebut memaknai perintah dalam hadits di atas sebagai anjuran. Sebagian ulama mengatakan, bahwa menerima pengalihan dalam hal ini hukumnya mubah (boleh) bukan mandub (dianjurkan). Dan sebagian yang lain mengatakan, bahwa hukumnya wajib berdasarkan perintah yang secara jelas dinyatakan dalam hadits di atas. Inilah madzhab Dawud Azh-Zhahiri dan ulama lainnya.

(8) Bab Larangan Menjual Kelebihan Air yang Ada di Gurun Belantara yang Dibutuhkan untuk Menjaga Kelestarian Rumput di Tempat Peggembalaan, Larangan Menolak Pendistribusian Air, dan Larangan Menjual Pengawinan Ternak Jantan

٣٩٨٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْفَيْهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَمِيمِيَا عَنِ ابْنِ حُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

3980. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepadaku, semuanya dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang penjualan kelebihan air.'

- Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: Al-Ahkam, Bab: An-Nahyu 'An Bai' Al-Maa' (nomor 2477), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2829).

٣٩٨١. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ حُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ

إِنْتَرَثَ فَعْنَ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3981. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Rauh bin Ubah dah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdillah berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang penjualan pengawinan unta jantan, dan melarang penjualan air serta tanah untuk ditanami. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang akan hal itu.'

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Bai'u Dhiraab Al-Jamal (nomor 4684), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2822).

٣٩٨٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ حٍ وَحَدَّثَنَا قُتْبَيْةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ كَلَّا هُمَا عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَّا

3982. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku membacakan kepada Malik; (H) dan Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kelebihan air tidak boleh dihalangi dengan tujuan untuk menghalangi (pengairan) rumput."

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Yahya ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Musaqah, Bab: Man Qaala Inna Shaahib Al-Maa' Ahaqq Bi Al-Maa' hattaa Yarwaa (nomor 2353), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13811).
2. Hadits riwayat Qutaibah ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Maa Jaa'a Fii Bai' Fadhl Al-Maa' (nomor 1272), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13798).

٣٩٨٣ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَةُ وَاللَّفْظُ لِحَرْمَةَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُوْسُفُ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ وَأَبُو

سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَّا

3983. Abu Ath-Thahir dan Harmalah –lafazh ini milik Harmalah– telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Sa'id bin Al-Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman telah memberitahukan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian mencegah kelebihan air dengan tujuan untuk mencegah (pengairan) rumput."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13357).

٣٩٨ . وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ التُّوْقَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلُدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أَسَامَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُتَابُ فَضْلُ الْمَاءِ لِتَبَاعَ بِهِ الْكَلَّا

3984. Ahmad bin Utsman An-Naufali telah memberitahukan kepada kami, Abu Ashim Adh-Dhahhak bin Makhlad telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Ziyad bin Sa'ad telah mengabarkan kepadaku, bahwa Hilal bin Usamah mengabarkan kepadanya bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya, bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kelebihan air tidak boleh dijual dengan tujuan untuk menjual rumput."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15351).

• **Tafsir hadits: 3980-3984**

Perkataannya *نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ النَّاءِ Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang penjualan kelebihan air." Dalam riwayat lain dinyatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang penjualan pengawinan unta jantan, dan melarang penjualan air serta tanah untuk ditanami." Dalam riwayat lain disebutkan, "Kelebihan air tidak boleh dicegah dengan tujuan untuk mencegah (pengairan) rumput." Dan riwayat lainnya, "Kelebihan air tidak boleh dijual dengan tujuan untuk menjual rumput."

Adapun larangan menjual kelebihan air dengan tujuan untuk mencegah pengairan rumput, maksudnya adalah; seseorang memiliki sumur di gurun belantara, dan di sumur itu terdapat air yang melebihi kebutuhannya, sementara di sana juga terdapat padang rumput yang tidak ada airnya kecuali di dekat sumur miliknya ini, sehingga orang-orang yang memiliki ternak tidak dapat menggembala di sana kecuali jika mereka mendapatkan air dari sumur tersebut. Oleh karena itu, pemilik sumur dilarang mencegah kelebihan air tersebut bagi hewan ternak, dan dia harus mendistribusikannya tanpa imbalan, karena jika dia menolak pendistribusianya, maka orang-orang pun enggan menggembala di padang rumput itu karena khawatir hewan ternak mereka akan kehausan. Dengan demikian, pencegahan terhadap air sekaligus menjadi penghalang bagi penggembalaan di padang rumput.

Terkait riwayat pertama, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang penjualan kelebihan air, maka maksudnya dikaitkan dengan riwayat yang kedua yang di dalamnya dinyatakan bahwa alasannya untuk mencegah pengairan rumput, namun dimungkinkan terkait dengan yang lainnya. Dalam hal ini larangannya bersifat makruh. Sahabat-sahabat kami mengatakan bahwa kelebihan air di gurun belantara wajib didistribusikan, sebagaimana yang telah kami paparkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Tidak ada air lainnya yang mencukupi.
2. Pendistribusian untuk keperluan hewan ternak bukan untuk mengairi tanaman.
3. Pemilik sumur tidak membutuhkannya.

Ketahuilah, pendapat yang benar adalah bahwa siapa saja yang di tempatnya terdapat sumber air, maka air itu menjadi miliknya. Namun

sebagian sahabat kami mengatakan, dia tidak memilikinya. Adapun jika dia mengambil air di dalam bejana dari air yang boleh diambil, maka air yang diambilnya itu menjadi miliknya. Inilah yang benar dan terdapat ijma' ulama yang dinukil terkait pendapat ini. Sementara sebagian sahabat kami yang lain mengatakan, bahwa dia tidak memilikinya namun dia lebih diprioritaskan terhadap air tersebut. Hal ini merupakan kekeliruan yang cukup jelas. Adapun perkataannya, "Kelebihan air tidak boleh dijual dengan tujuan untuk menjual rumput," maksudnya adalah jika kelebihan air itu terdapat di padang belantara, sebagaimana yang telah kami paparkan. Jika memang ada padang rumput yang tidak mungkin dapat digunakan untuk menggembalakan hewan ternak kecuali jika orang-orang bisa mendapatkan air dari sumber air tersebut, maka pemiliknya wajib mendistribusikan air itu untuk hewan ternak tanpa imbalan dan dia dilarang menjualnya, karena jika dia menjualnya seakan-akan dia menjual rumput yang dibolehkan bagi semua orang dan tidak dimiliki oleh penjual ini. Sebabnya adalah para pemilik hewan ternak mengeluarkan biaya untuk membeli air tidak hanya untuk mendapatkan air, namun untuk dapat menggembalakan hewan ternak mereka di padang rumput. Dengan demikian, tujuan mereka adalah untuk mendapatkan rumput. Oleh karena itu, penjualan air seakan-akan merupakan penjualan rumput. *Wallahu A'lam.*

Ahli bahasa mengatakan, "كَلَّا" di sini berarti rumput baik basah maupun kering. Adapun khusus rumput yang kering, maka sebutannya adalah *العشب* dan *الحشيش* dan *الخلي*. Sedangkan sebutan khusus bagi rumput yang basah. Dan terkadang juga dinamakan dengan *الرطب*."

Perkataannya, "وَعَنْ بَعْضِ النَّاسِ وَالْأَرْضِ لِتُخْرَثُ" *Beliau melarang penjualan air serta tanah untuk ditanami.*" Maksudnya adalah dilarang menyewakannya untuk ditanami. Masalah ini sudah dibahas cukup jelas dalam bahasan terdahulu terkait bab penyewaan tanah, dan kami memaparkan bahwa mayoritas ulama membolehkan penyewaan tanah dengan dirham, pakaian, dan lainnya. Mereka menakwilkan larangan dalam hal ini dengan dua takwil.

1. Maksudnya adalah yang hukumnya makruh agar mereka terbiasa meminjamkan tanah (tanpa biaya sewa) dan untuk menumbuhkan kepedulian serta empati di antara mereka.

2. Maksudnya adalah disewakan dengan ketentuan pemiliknya mendapat bagian tertentu dari tanaman. Sementara kalangan yang melarang *muzara'ah* memaknai larangan dalam hadits tersebut terkait penyewaan tanah dengan sebagian dari hasilnya. *Wallahu A'lam.*

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ
 "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang penjualan pengawinan unta jantan." Maksudnya, dilarang menerima upah pengawinan unta jantan. Yaitu sperma pejantan yang disebutkan di dalam hadits lain. Para ulama berselisih pendapat terkait penyewaan pejantan dan hewan ternak lainnya untuk keperluan pengawinan. Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Abu Tsaur, dan lainnya berpendapat bahwa penyewaannya untuk keperluan itu tidak sah dan dilarang, serta tidak berhak untuk dimintakan upahnya. Seandainya penyewa menunggakkan pejantan ke atas ternak betinanya, maka dia tidak diharuskan membayar upah, tidak pula upah penyewaan binatang, dan biaya apapun. Mereka beralasan, karena itu merupakan resiko yang tidak diketahui dan tidak mampu diserahterimakan. Sejumlah generasi sahabat, generasi tabi'in, Malik, dan lainnya berpendapat, bahwa pejantan boleh disewakan untuk keperluan pengawinan dalam kurun waktu tertentu, atau untuk beberapa kali pengawinan yang ditentukan, karena ini memang diperlukan dan merupakan manfaat yang dikehendaki. Mereka memaknai larangan dalam hadits tersebut bersifat makruh dan anjuran agar menerapkan perilaku yang mulia, yaitu tidak memungut biaya pengawinan ternak. Sebagaimana mereka memaknainya sebagai larangan yang bersifat terkait dengan larangan menyewakan tanah yang menyertai larangan ini. *Wallahu A'lam.*

(9) Bab Pengharaman Harga Anjing, Upah Dukun, Bayaran Wanita Pelacur, dan Larangan Menjual Kucing

٣٩٨٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْتَّغْيِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

3985. *Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku membacakan kepada Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Mas'ud Al-Anshari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang (memakan) harga anjing, bayaran wanita pelacur, dan upah dukun.'*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Tsaman Al-Kalb* (nomor 2237), *Kitab: Al-Ijarah*, *Bab: Kasb Al-Baghyi wa Al-Imaa'* (nomor 2282), *Kitab: Ath-Thalaq*, *Bab: Mahr Al-Baghyi wa An-Nikaah Al-Faasid* (nomor 3946), *Kitab: Ath-Thibb*, *Bab: Al-Kahaanah* (nomor 5761).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, *Bab: Fii Hulwaan Al-Kaahin* (nomor 3428), *Bab: Atsmaan Al-Kilaab* (nomor 3481).
3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: An-Nikah*, *Bab: Maa Jaa'a Fii Karaahiyah Mahr Al-Baghyi* (nomor 1133), *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Maa Jaa'a Fii Tsaman Al-Kalb* (nomor 1276).
4. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ash-Shaid wa Adz-Dzabaa'ih*, *Bab: An-Nahyu 'An Tsaman Al-Kalb* (nomor 4303).

5. Ibnu Majah di dalam *Kitab: At-Tijarat*, Bab: *An-Nahyu 'An Tsaman Al-Kalb wa Mahr Al-Baghyi wa Hulwaan Al-Kaahin wa Usb Al-Fahl* (nomor 2159), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10010).

٣٩٨٦. وَحَدَّثَنَا قُتْبَيْةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ الْلَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ كِلَّاهُمَا عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ وَفِي رِوَايَةِ الْلَّيْثِ مِنْ رِوَايَةِ أَبْنِ رُمْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودَ

3986. Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Laits bin Sa'ad; (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Az-Zuhri, dengan sanad ini, serupa dengan hadits tersebut. Dalam riwayat Al-Laits dari riwayat Ibnu Rumh disebutkan, bahwasnya dia mendengar Abu Mas'ud.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3985.

٣٩٨٧. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَانُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يُوسُفَ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغْيِ وَتَمْنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ

3987. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'id Al-Qaththan telah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Yusuf, dia berkata, 'Aku mendengar As-Sa`ib bin Yazid memberitahukan dari Rafi' bin Khadij, dia berkata, 'Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seburuk-buruk penghasilan adalah bayaran wanita pelacur, harga anjing, dan penghasilan tukang bekam."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, *Bab: Fii Kasb Al-Hajjam* (nomor 3421).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Maa Jaa'a Fii Tsaman Al-Kalb* (nomor 1285) hadits serupa.
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ash-Shaid wa Adz-Dzabaa'ih*, *Bab: An-Nahyu 'An Tsaman Al-Kalb* (nomor 4305), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3555).

٣٩٨٨. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَمَنَ الْكَلْبُ خَبِيثٌ وَمَهْرُ النَّبِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَامِ خَبِيثٌ

3988. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Al-Walid bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Auza'i, dari Yahya bin Abu Katsir, dia berkata, 'Ibrahim bin Qarizh telah memberitahukan kepadaku, dari As-Sa`ib bin Yazid, Rafi' bin Khadij telah memberitahukan kepadaku, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau bersabda, "Harga anjing buruk, bayaran wanita pelacur buruk, dan penghasilan tukang bekam buruk."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3987.

٣٩٨٩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

3989. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dengan sanad ini, serupa dengan hadits tersebut.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3987.

٣٩٩٠ . وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا رَافِعٌ بْنُ خَدِيجٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُثْلِهِ

3990. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, An-Nadhr bin Syumail telah mengabarkan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, Ibrahim bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, dari As-Sa`ib bin Yazid, Rafi' bin Khadij telah memberitahukan kepada kami, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Serupa dengan hadits tersebut.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 3987.

٣٩٩١ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسْنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلُ عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنَوْرِ قَالَ زَجْرُ التَّبَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

3991. Salamah bin Syabib telah memberitahukan kepadaku, Al-Hasan bin A'yan telah memberitahukan kepada kami, Ma'qil telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dia berkata, 'Aku bertanya kepada Jabir mengenai harga anjing dan kucing? Dia menjawab, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang itu.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2956).

- **Tafsir hadits: 3985-3991**

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغْيِ, Perkataannya, "Bawa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang (memakan) harga anjing, bayaran wanita pelacur, dan upah dukun." Dalam hadits lain, "Seburuk-buruk penghasilan adalah bayaran wanita pelacur, harga anjing, dan penghasilan tukang bekam." Dalam riwayat lain diterangkan, "Harga anjing buruk, bayaran wanita pelacur buruk, dan penghasi-

lan tukang bekam buruk." Dan dalam hadits lain, "Aku bertanya kepada Jabir mengenai harga anjing dan kucing? Dia menjawab, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang itu."

Kalimat **مَهْرُ الْبَغْيِ** maksudnya imbalan yang diambil oleh pelaku zina atas perzinaannya. Dalam hadits disebut dengan **مَهْرٌ** (mahar) lantaran memiliki keserupaan dengan mahar dalam perkawinan. Upah untuk wanita pelacur hukumnya haram sesuai dengan ijma' kaum muslimin.

Kalimat **حُلُوانِ الْكَاهِنِ** maksudnya adalah upah yang diberikan kepada dukun atas perdukunannya. Dalam bahasa arab disebutkan **حَلَوَانٌ** artinya aku memberikan sesuatu kepadanya. Al-Harawi dan lainnya mengatakan bahwa kata **حُلُوانٌ** asalnya dari kata **الْحَلَوَةَ** (manis), diserupakan dengan sesuatu yang manis dari segi bahwa dukun mengambilnya dengan mudah tanpa beban, dan tidak pula sebagai imbalan atas suatu perbuatan yang sulit. Dikatakan, **حَلَزُونٌ**, artinya aku memberinya makanan yang manis. Sebagaimana dikatakan, **عَسْلَةٌ**, artinya aku memberinya sajian berupa madu. Abu Ubaid mengatakan, "Kata **حُلُوانٌ** juga dapat digunakan di luar penggunaan ini. Yaitu seseorang mengambil mahar anak perempuannya untuk dirinya sendiri, dan ini merupakan aib bagi kaum wanita. Seorang wanita menyampaikan pujiwan bagi suaminya,

لَا يَأْخُذُ الْحُلُوانَ عَنْ بَنَاتِنَا

"Dia tidak mengambil mahar dari anak-anak perempuan kami."

Al-Baghawi dari kalangan sahabat kami dan Al-Qadhi Iyadh mengatakan bahwasanya umat Islam sepakat atas diharamkannya upah untuk dukun, karena merupakan imbalan atas perbuatan yang diharamkan, dan karena berarti memakan harta dengan cara yang batil. Demikian pula mereka sepakat atas diharamkannya upah penyanyi wanita untuk nyanyiannya, dan upah wanita yang meratapi jenazah untuk ratapannya. Adapun yang terdapat dalam selain *Shahih Muslim* terkait larangan atas penghasilan yang didapat budak-budak wanita maka maksudnya adalah penghasilan mereka yang didapat lantaran zina dan semacamnya, bukan dengan pekerjaan seperti memintal benang, menjahit, dan semacamnya. Al-Khatthabi mengatakan, "Ibnu Al-A'rabi berkata, 'Upah dukun adalah sebuah keburukan dan kejahatan.'

Al-Khaththabi juga mengatakan, "Upah untuk paranormal juga haram. Perbedaan antara dukun (الْكَاهِن) dan paranormal (الْمُرْفَف) adalah bahwasanya dukun hanya mendapatkan berita-berita dari alam terkait masa yang akan datang dan mengklaim mengetahui rahasia-rahasia. Sementara paranormal adalah yang mengklaim mengetahui sesuatu yang dicuri, letak barang yang hilang, dan perkara-perkara semacamnya. Demikian yang disebutkan oleh Al-Khaththabi di dalam *Ma'alim As-Sunan* dalam *Kitab Al-Buyu'*. Kemudian dia juga menyebutkannya di akhir kitab dengan pemaparan yang lebih luas. Lantas mengatakan, "Dukun adalah yang mengklaim mengetahui perkara gaib dan memberitahukan kepada manusia mengenai berbagai kejadian. Dahulu di antara bangsa Arab ada dukun-dukun yang menyatakan bahwa mereka mengetahui banyak perkara. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa dia dibantu jin-jin sebagai pengikutnya yang menyampaikan berita-berita kepadanya. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa dia mengetahui berbagai perkara dengan pemahaman yang didapatkannya. Dan di antara mereka ada yang menyebut dirinya sebagai paranormal, yaitu yang mengklaim mengetahui berbagai perkara melalui tanda-tanda untuk dijadikan sebagai petunjuk dalam melacak letak perkara-perkara itu, seperti sesuatu yang dicuri. Dengan demikian dia mengklaim dapat mengetahui orang yang dicurigai melakukan pencurian, wanita dapat dituduh lantaran keraguan, sehingga dia mengklaim dapat mengetahui siapa teman yang menyertai wanita tersebut, dan perkara-perkara semacamnya. Dan di antara mereka ada yang menyebutnya ahli nujum (astrolog) sebagai dukun. Hadits larangan mendatangi para dukun mencakup larangan mendatangi mereka semua, dan mencakup larangan membenarkan mereka serta merujuk kepada perkataan mereka. Dan di antara mereka ada yang memanggil dokter dengan sebutan dukun. Barangkali mereka juga menyebutnya paranormal. Namun yang ini tidak termasuk yang dilarang." Demikian akhir dari ulasan Al-Khaththabi.

Imam Abu Al-Hasan Al-Mawardi, salah seorang dari kalangan sahabat kami, mengatakan di bagian akhir bukunya, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, "Orang dilarang mendapatkan penghasilan dari praktik perdukunan dan hiburan yang dilarang, serta hukumannya dikenakan kepada pihak yang mengambil dan yang memberi." *Wallahu A'lam*.

Adapun larangan atas harga anjing dan statusnya sebagai seburuk-buruk penghasilan dan sesuatu yang tidak baik, maka juga sebagai

landasan terkait diharamkan penjualanya, dan bahwasanya penjualan anjing dinyatakan tidak sah, uang hasil penjualannya tidak halal, dan tidak diperhitungkan atas orang yang menghilangkannya, baik anjing itu terlatih maupun tidak terlatih, dan baik anjing itu termasuk yang boleh dimanfaatkan maupun yang tidak. Inilah pendapat yang dianut mayoritas ulama di antaranya adalah Imam Abu Hurairah, Hasan Al-Bashri, Rabi'ah, Al-Auza'i, Al-Hakam, Hammad, Syafi'i, Ahmad, Dawud, Ibnu Al-Mundzir, dan lainnya. Imam Abu Hanifah berkata, "Anjing yang dapat dimanfaatkan boleh dijual dan diperhitungkan nilainya atas orang yang menghilangkannya." Ibnu Al-Mundzir menyampaikan dari Jabir, Atha', dan An-Nakha'i, bahwasanya dibolehkan menjual anjing pemburu bukan yang lain. Sedangkan yang disampaikan dari Imam Malik terdapat beberapa riwayat, di antaranya:

1. Anjing tidak boleh dijual, namun nilainya diperhitungkan atas orang yang menghilangkannya.
2. Anjing boleh dijual dan nilainya tetap diperhitungkan.
3. Anjing tidak boleh dijual dan nilainya tidak diperhitungkan atas orang yang menghilangkannya.

Dalil jumhur ulama adalah hadits-hadits dalam pembahasan ini. Adapun hadits-hadits yang berkaitan dengan larangan atas harga anjing kecuali anjing pemburu, dalam satu riwayat dinyatakan, "Kecuali anjing yang terlatih." Dalam sebuah riwayat diterangkan bahwasanya Utsman memberi ganti rugi kepada seseorang sebanyak dua puluh unta atas anjing yang dibunuhnya. Dan riwayat dari Amr bin Ash dinyatakan bahwa harus ada ganti rugi lantaran menghilangkan anjing. Maka semua riwayat ini lemah menurut kesepakatan para ulama hadits. Aku (An-Nawawi) telah menjelaskannya di dalam *Syarah Al-Muhadzdzab* pada bab: *Apa-apa yang boleh dijual*.

Adapun tentang penghasilan tukang bekam (mengeLUarkan darah kotor dari dalam tubuh), dan bahwasanya sesuatu yang buruk dan merupakan penghasilan yang terburuk, maka hadits ini merupakan dalil bagi yang berpendapat bahwa penghasilan tersebut hukumnya haram. Namun kebanyakan generasi salaf dan khalaf berpendapat bahwa penghasilan dari praktek bekam tidak dilarang dan memakannya pun tidak haram baik bagi orang merdeka maupun budak. Inilah pendapat yang populer dari madzhab Ahmad. Dalam riwayat darinya yang juga merupakan pendapat ulama fikih dari kalangan ahli hadits, bahwasanya penghasilan bekam dilarang bagi orang merdeka dan

tidak dilarang bagi budak. Mereka berhujah dengan hadits-hadits dalam bab ini dan semisalnya. Sementara mayoritas ulama berhujah dengan hadits riwayat Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* yang menyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melakukan bekam dan memberikan upahnya kepada tukang bekam. Mereka mengatakan, seandainya upah bekam itu haram, niscaya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memberikannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan mereka memaknai larangan dalam hadits-hadits bab ini sebagai sesuatu yang makruh dan penghindaran dari penghasilan yang bermutu rendah serta sebagai anjuran untuk melakukan perilaku yang mulia serta perkara-perkara yang luhur. Seandainya penghasilan bekam haram, niscaya dalam hal ini tidak dibedakan antara orang merdeka dengan budak, karena orang merdeka tidak boleh memberi makan budaknya dengan makanan yang tidak halal.

Adapun larangan atas harga kucing, maka karena ia tidak bermanfaat, atau sebagai larangan yang bersifat makruh agar manusia terbiasa menghibahkan dan meminjamkannya, serta berlaku toleran padanya, sebagaimana yang lazim terjadi. Jika kucing tersebut termasuk jenis yang bermanfaat dan dijual, maka penjualannya sah dan hasil penjualannya halal. Inilah madzhab kami dan madzhab ulama seluruhnya kecuali yang diriwayatkan dari Ibnu Al-Mundzir, Abu Hurairah, Thawwas, Mujahid, dan Jabir bin Zaid, bahwasanya kucing tidak boleh dijual. Mereka berhujah dengan hadits tersebut. Mayoritas ulama menjawab argumentasi ini bahwasanya larangan tersebut dimaknai sebagaimana yang telah kami paparkan di atas. Inilah jawaban yang dapat dijadikan acuan. Sedangkan yang disebutkan oleh Al-Khatthabi dan Abu Amr bin Abdil Barr terkait hadits yang melarang hal ini adalah riwayat yang lemah, maka pada kenyataannya bukan sebagaimana yang dikatakan oleh mereka. Sebab, hadits ini shahih seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Perkataan Ibnu Abdil Barr bahwasanya tidak ada yang meriwayatkannya dari Abu Az-Zubair selain Hammad bin Salam, adalah kekeliruan darinya juga, karena Muslim telah meriwayatkannya dalam kitab *Shahih* sebagaimana dinukil dari riwayat Ma'qil bin Ubaidullah dari Abu Az-Zubair. Kedua orang ini terpercaya, yang mana mereka meriwayatkannya dari Abu Az-Zubair yang juga terpercaya. *Wallahu A'lam*.

(10) Bab Perintah Membunuh Anjing dan Penjelasan Mengenai Penghapusan Ketentuan Ini, dan Penjelasan Terkait Larangan Memilikinya Kecuali untuk Berburu, Bertani, atau Menjaga Ternak, dan Semacamnya

٣٩٩٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

3992. *Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh agar anjing-anjing dibunuh.'*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Bad'u Al-Khalq*, Bab: *Idzaa Waqa'a Adz-Dzubaab Fii Syaraab Ahadikum Fal Yughmishu Fa Inna Fii Ihdaa Janaahah Daa' wa Fii Al-Ukhraa Syifaa'* (nomor 3323).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shaid wa Adz-Dzabaih*, Bab: *Al-Amr Bi Qatl Al-Kilaab* (nomor 4288).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shaid*, Bab: *Qatil Al-Kilaab Illaa Kalba Shaid Au Zar'in* (nomor 3202), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8394).

٣٩٩٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ

3993. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh agar anjing-anjing dibunuh. Beliau mengirim utusan ke berbagai penjuru Madinah untuk membunuh anjing-anjing.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7858).

٣٩٩٤. وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضْلِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَتَبَعَّثَ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلَا نَدْعُ كُلُّنَا إِلَّا قَتَلْنَا حَتَّىٰ إِنَّا لَقَتَلْنَا كَلْبَ الْمُرَيْةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتَبَعَّثُهَا

3994. Humaid bin Mas'adah telah memberitahukan kepadaku, Bisyr -maksudnya Ibnu Al-Mufadhdhal- telah memberitahukan kepada kami, Isma'il -yaitu Ibnu Umayyah- telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh agar anjing-anjing dibunuh. Lantas kami bergegas ke Madinah dan berbagai penjurunya hingga kami tidak membiarkan satu anjing pun melainkan kami membunuhnya sampai kami benar-benar membunuh anjing kepunyaan seorang perempuan dari pedalaman, anjing itu mengikutinya.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7501).

٣٩٩٥. حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنِيمٍ أَوْ مَاشِيَةً. فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ

يَقُولُ أَوْ كَلْبٌ زَرْعٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا

3995. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh agar anjing-anjing dibunuh, kecuali anjing pemburu atau anjing penjaga kambing atau ternak. Begitu dikatakan kepada Ibnu Umar bahwa Abu Hurairah mengatakan, atau anjing penjaga ladang, Ibnu Umar berkata, 'Abu Hurairah memiliki ladang.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Ahkam wa Al-Fawa'id*, Bab: *Maa Ja'a u Man Amsaka Kalban Maa Yunqishu Min Ajrih* (nomor 1488).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shaid wa Adz-Dzabaih*, Bab: *Al-Amr Bi Qatl Al-Kilaab* (nomor 4209) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7353).

٣٩٩٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنُ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْخُ حَوْدَثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رَوْخُ بْنُ عَبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّىٰ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكُلِّهَا فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

3996. Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf telah memberitahukan kepada kami, Rauh telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Rauh bin Ubadah telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdillah berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh kami membunuh anjing-anjing hingga begitu ada wanita yang datang dari pedalaman dengan anjingnya, kami pun membunuh anjingnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

melarang pembunuhan terhadap anjing-anjing, dan beliau bersabda, "Hendaknya kalian membunuh anjing hitam pekat yang memiliki dua titik, karena ia setan."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Abu Dawud di dalam Kitab: *Ash-Shaid, Bab: Fii Ittikhaadz Al-Kalb Li Ash-Shaid wa Ghairih* (nomor 2846), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2813).

٣٩٩٧. حَدَّثَنَا عَبْيَدُ اللَّهِ بْنُ مُعاَدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْمُغَفِّلِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا بِالْهُمْ وَبِالْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ

3997. Ubaidullah bin Muadz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu At-Tayyah, dia mendengar Mutharrif bin Abdullah meriwayatkan dari Ibnu Al-Mughaffal, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh agar anjing-anjing dibunuh. Kemudian beliau bersabda, "Kenapa mereka sampai bertindak seperti itu terhadap anjing-anjing." Kemudian beliau memberi keringanan terkait anjing pemburu dan anjing untuk menjaga kambing.'

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab: *Ath-Thaharah, Bab: Hukm Wuluugh Al-Kalb* (nomor 651).

٣٩٩٨. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيِّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَوْلَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَوْلَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَوْلَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ حَوْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ حَرِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ

يَحْيَى وَرَجُلُهُ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ

3998. *Yahya bin Habib Al-Haritsi telah memberitahukannya kepadaku, Khalid –maksudnya Ibnu Al-Harits– telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami; (H) Muhammad bin Al-Walid telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, An-Nadhr telah mengabarkan kepada kami; (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Wahb bin Jarir telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Syu'bah, dengan sanad ini. Ibnu Hatim mengatakan di dalam hadits riwayatnya dari Yahya, 'Dan beliau memberi keringanan terkait anjing penjaga kambing, anjing pemburu, dan anjing penjaga ladang.'*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam *Kitab: Ath-Thaharah, Bab: Hukm Wuluugh Al-Kalb* (nomor 651).

٣٩٩٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اقْتَتَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِّ نَفَقَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًا

3999. *Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku membacakan kepada Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang memiliki anjing kecuali anjing ternak atau anjing pemburu, maka berkuranglah amalnya setiap hari dua qirath."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Adz-Dzabah wa Ash-Shaid, Bab: Man Iqtanaa Kalban Laisa Bi Kalb Shaid Au Maasyiyah* (nomor 5482), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8376).

٤٠٠٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُعْمَيْرٍ قَالُوا

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبٌ صَيْدٌ أَوْ مَاشِيَةٌ نَّفَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطًا

4000. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb, dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, 'Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Siapa yang memiliki anjing, kecuali anjing pemburu atau untuk menjaga ternak, maka berkuranglah pahalanya setiap hari dua qirath."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Ash-Shaid wa Adz-Dzabaih, Bab: Ar-Rukhshah Fii Imsaak Al-Kalb Li Ash-Shaid (nomor 4298), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6831).

٤٠٠١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَئْوَبَ وَقَتْيَةً وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبٌ ضَارِّةٌ أَوْ مَاشِيَةٌ نَّفَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطًا

4001. Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami -Yahya bin Yahya berkata, Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- telah mengabarkan kepada kami, yang lain mengatakan, 'Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, bahwa dia mendengar Ibnu Umar berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang memiliki anjing kecuali anjing pemburu atau penjaga ternak, maka berkuranglah amalnya setiap hari dua qirath."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7141).

٤٠٠٢ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَئْوَبَ وَقَتْيَيْهُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَنْخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ افْتَنَنِي كَلْبًا إِلَّا كَلْبٌ مَاشِيَةٌ أَوْ كَلْبٌ صَنِيدٌ نَقْصٌ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْ كَلْبٌ حَرْثٌ

4002. Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami, Yahya berkata, 'Isma'il telah mengabarkan kepada kami, sementara yang lain mengatakan, 'Isma'il telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad —yaitu Ibnu Abi Harmalah—, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang memiliki anjing kecuali anjing ternak atau anjing pemburu, maka berkuranglah amalnya setiap hari satu qirath."

Abdullah berkata, 'Dan Abu Hurairah berkata, 'Atau anjing penjaga ladang.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shaid wa Adz-Dzabaih*, Bab: *Ar-Rukhshah Fii Imsaak Al-Kalb Li Al-Harts* (nomor 4302), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6796).

٤٠٠٣ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكَيْعُ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ افْتَنَنِي كَلْبًا إِلَّا كَلْبٌ ضَارِيٌّ أَوْ كَلْبٌ مَاشِيَةٌ نَقْصٌ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ . قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبٌ حَرْثٌ وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ

4003. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah mengabarkan kepada kami, Hanzhalah bin Abu Sufyan telah membe-

ritahukan kepada kami, dari Salim, dari ayahnya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Siapa yang memiliki anjing kecuali anjing pemburu atau anjing penjaga ternak, maka amalnya setiap hari berkurang dua qirath."

Salim berkata, 'Abu Hurairah berkata, 'Atau anjing penjaga ladang.' Dan Abu Hurairah memiliki ladang.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Adz-Dzabaih wa Ash-Shaïd, Bab: Man Iqtanaa Kalban Laisa Bi Kalb Shaid Au Maasyiyah* (nomor 5481).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shaïd wa Adz-Dzabaih, Bab: Ar-Rukh-shah Fii Imsaak Al-Kalb Li Al-Maasyiyah* (nomor 4295), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6750).

٤٠٠٤. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مَعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا أَهْلِ دَارٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلَّا كَلْبٌ مَاشِيَةٌ أَوْ كَلْبٌ صَائِدٌ نَفَصٌ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطًا

4004. Dawud bin Rusyaid telah memberitahukan kepada kami, Marwan bin Muawiyah telah memberitahukan kepada kami, Umar bin Hamzah bin Abdullah bin Umar telah mengabarkan kepada kami, Salim bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapapun penduduk yang memiliki anjing, kecuali anjing penjaga ternak atau anjing pemburu, maka amal mereka berkurang setiap hari dua qirath."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6776).

٤٠٠٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّسِّيِّ وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُتَّسِّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ

ابن عمرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا
إِلَّا كَلْبًا زَرْعَ أَوْ غَنِمَ أَوْ صَنِيدٍ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ

4005. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar –lafazh ini milik Ibnu Al-Mutsanna– telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, ‘Muhammad bin Ja’far telah memberitahukan kepada kami, Syu’bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Abu Al-Hakam, dia berkata, ‘Aku mendengar Ibnu Umar memberitahukan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Siapa yang memiliki anjing kecuali anjing penjaga ladang atau kambing atau untuk berburu, maka berkuranglah pahalanya setiap hari satu qirath.”

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7366).

٤٠٠٦. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ افْتَنَنِي كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبٍ صَنِيدٍ وَلَا
مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٌ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطًا كُلَّ يَوْمٍ. وَلَيْسَ فِي
حَدِيثِ أَبِي الطَّاهِرِ وَلَا أَرْضٌ

4006. Abu Ath-Thahir dan Harmalah telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, ‘Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Sa’id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, “Siapa yang memiliki anjing yang bukan anjing pemburu tidak pula penjaga ternak dan tidak pula penjaga ladang, maka berkuranglah pahalanya dua qirath setiap hari.”

Dalam hadits Abu Ath-Thahir tidak terdapat, “Dan tidak pula penjaga ladang.”

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa’i di dalam Kitab: *Ash-Shaid wa Adz-Dzabaih*,

Bab: Ar-Rukhshah Fii Imsaak Al-Kalb Li Al-Harts (nomor 4301), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13346).

٤٠٠٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبٌ مَاشِيَّةٌ أَوْ صَنِيدٌ أَوْ زَرْعٌ اتَّقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ. قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ قَوْلًا أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ

4007. *Abd bin Humaid* telah memberitahukan kepada kami, *Abdurrazzaq* telah mengabarkan kepada kami, *Ma'mar* telah mengabarkan kepada kami, dari *Az-Zuhri*, dari *Abu Salamah*, dari *Abu Hurairah*, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang memiliki anjing kecuali anjing penjaga ternak atau untuk berburu atau penjaga tanaman, maka berkuranglah pahalanya setiap hari satu qirath." *Az-Zuhri* berkata, 'Lantas disebutkan kepada *Ibnu Umar* perkataan *Abu Hurairah*. Maka *Az-Zuhri* berkata, 'Semoga Allah merahmati *Abu Hurairah*! Dia pemilik ladang.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Ash-Shaid, Bab: Fii Ittikhaadz Al-kalb Li Ash-Shaid wa Ghairih* (nomor 2844).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Ahkam wa Al-Fawaa'id, Bab: Maa Jaa'a Man Amsaka Kalban Maa Yunqishu Min Ajrih* (nomor 1490).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Ash-Shaid wa Adz-Dzabaih, Bab: Ar-Rukhshah Fii Imsaak Al-Kalb Li Al-Harts* (nomor 4300), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15271).

٤٠٠٨. حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُضُ

مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبٌ حَرْثٌ أَوْ مَاشِيَةٌ

4008. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Hisyam Ad-Dastawa'i telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang menahan anjing, maka amalnya berkurang setiap hari satu qirath, kecuali anjing penjaga ladang atau ternak."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Harts wa Al-Muzara'ah*, Bab: *Iqtinaa' Al-Kalb Li Al-Harts* (nomor 2322), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15428).

٤٠٠٩ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا شَعِيبُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

4009. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Syuaib bin Is-haq telah mengabarkan kepada kami, Al-Auza'i telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir telah memberitahukan kepadaku, Abu Salamah bin Abdurrahman telah memberitahukan kepadaku, Abu Hurairah telah memberitahukan kepadaku, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, serupa dengan hadits tersebut.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shaid*, Bab: *An-Nahyu 'An Iqtinaa' Al-Kalb Illaa Kalb Shaid Au Harts Au Maasyiyah* (nomor 3204), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15390).

٤٠١٠ . حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ

4010. Ahmad bin Al-Mundzir telah memberitahukan kepada kami, Abdushshamad telah memberitahukan kepada kami, Harb telah memberitahukan

kepada kami, Yahya bin Abu Katsir telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini, serupa dengan hadits tersebut.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15367).

٤٠١١. حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَزِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبٍ صَنِيدٍ وَلَا غَنِمَ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ

4011. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad telah memberitahukan kepada kami, dari Isma'il bin Sumai', Abu Razin telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku mendengar Abu Hurairah berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Siapa yang memiliki anjing bukan anjing pemburu tidak pula penjaga kambing, maka amalnya berkurang setiap hari satu qirath."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14610).

٤٠١٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفِيَّانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوَّةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ افْتَنَنِي كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ. قَالَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ إِنِّي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ

4012. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, 'Aku membacakan kepada Malik, dari Yazid bin Khushaifah, bahwa As-Sa`ib bin Yazid mengabarkan kepadanya, bahwa dia mendengar Sufyan bin

Abu Zuhair –yaitu seorang shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dari Syanu`ah- dia berkata, ‘Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Siapa yang memiliki anjing yang tidak dibutuhkan untuk keperluan ladang tidak pula ternak, maka berkuranglah amalnya setiap hari satu qirath.” As-Sa`ib bin Yazid bertanya, ‘Apakah kamu mendengar ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam? Sufyan bin Abu Zuhair menjawab, ‘Ya, demi Tuhan masjid ini!’

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Harts wa Al-Muzara`ah, Bab: Iqtinaa' Al-Kalb Li Al-Harts* (nomor 2323), Kitab: *Bad'u Al-Khalq, Bab: Idzaa Waqa'a Adz-Dzubaab Fii Syaraab Ahadikum Fal Yughmishu Fa Inna Fii Ihdaa Janaahaih Daa' wa Fii Al-Ukhraa Syifaa`* (nomor 3325).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Ash-Shaid wa Adz-Dzabaih, Bab: Ar-Rukh-shah Fii Imsaak Al-Kalb Li Al-Maasyiyah* (nomor 4296).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shaid, Bab: An-Nahyu 'An Iqtinaa' Al-Kalb Illaa Kalb Shaid Au Harts Au Maasyiyah* (nomor 3206), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4476).

٤٠١٣ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَئْوَبَ وَقَتْبَيْهُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ وَقَدْ عَلَيْهِمْ سُفِيَّانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَعِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

4013. Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, ‘Isma’il telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Khushaifah, As-Sa`ib bin Yazid telah mengabarkan kepadaku, bahwa mereka kedatangan seorang utusan bernama Sufyan bin Abu Zuhair Asy-Syana`i yang lantas berkata, ‘Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda.’ Serupa dengan hadits tersebut.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4012.

• Tafsir hadits: 3992-4013

Perkataannya, “*Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh agar anjing-anjing dibunuh.*” Dalam riwayat lain, “*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh agar anjing-anjing dibunuh. Beliau mengirim utusan ke berbagai penjuru Madinah untuk membunuh anjing-anjing.*” Dalam riwayat lainnya, “*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh agar anjing-anjing dibunuh. Lantas kami bergegas ke Madinah dan berbagai penjurunya hingga kami tidak membiarkan satu anjing pun melainkan kami membunuhnya sampai kami benar-benar membunuh anjing kepunyaan seorang perempuan dari pedalaman, anjing itu mengikutinya.*” Dalam riwayat yang lain, “*Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh agar anjing-anjing dibunuh, kecuali anjing pemburu atau anjing penjaga kambing atau ternak.*” Begitu dikatakan kepada Ibnu Umar bahwa Abu Hurairah mengatakan, atau *anjing penjaga ladang*, Ibnu Umar berkata, ‘*Abu Hurairah memiliki ladang.*’ Dalam riwayat lainnya, “*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh kami membunuh anjing-anjing hingga begitu ada wanita yang datang dari pedalaman dengan anjingnya, kami pun membunuh anjingnya.* Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang pembunuhan terhadap anjing-anjing, dan beliau bersabda, “*Hendaknya kalian membunuh anjing hitam pekat yang memiliki dua titik, karena ia adalah setan.*”

Dalam riwayat Ibnu Al-Mufadhdhal disebutkan bahwa dia berkata, “*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh agar anjing-anjing dibunuh. Kemudian beliau bersabda, “Kenapa mereka sampai bertindak seperti itu terhadap anjing-anjing.” Kemudian beliau memberi keringanan terkait anjing pemburu dan anjing untuk menjaga kambing.*” Dalam riwayatnya yang lain diterangkan, “*Anjing penjaga kambing, anjing pemburu, dan anjing penjaga ladang.*”

Dalam hadits riwayat Ibnu Umar disebutkan, “*Siapa yang memiliki anjing kecuali anjing ternak atau anjing pemburu, maka berkuranglah amalnya setiap hari dua qirath.*” Dalam riwayat lain diterangkan, “*Pahalanya berkurang setiap hari satu qirath.*” Dalam riwayat Abu Hurairah dinyatakan, “*Siapa yang memiliki anjing yang bukan anjing pemburu tidak pula penjaga ternak dan tidak pula penjaga ladang, maka berkuranglah pahalanya dua qirath setiap hari.*” Dalam riwayatnya yang lain disebutkan, “*Pahalanya berkurang setiap hari satu qirath.*”

Dalam riwayat Sufyan bin Abu Zuhair disebutkan, “*Siapa yang memiliki anjing yang tidak dibutuhkan untuk keperluan ladang tidak pula ternak, maka berkuranglah amalnya setiap hari satu qirath.*”

Para ulama sepakat terkait hukum membunuh anjing yang diperintahkan untuk dibunuh dan anjing penggigit. Namun mereka berselisih pendapat terkait anjing yang tidak berbahaya. Imam Al-Haramain dari kalangan sahabat kami mengatakan bahwa pada mulanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh agar seluruh anjing dibunuh. Kemudian ketentuan ini dihapus dan beliau melarang pembunuhan terhadap anjing kecuali anjing hitam pekat. Setelah itu ketentuan syariat tidak berubah terkait larangan membunuh seluruh anjing yang tidak berbahaya, baik yang hitam maupun yang lainnya. Imam Al-Haramain berhujjah atas kesimpulan yang dipaparkannya dengan hadits riwayat Ibnu Al-Mughaffal. Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Banyak ulama yang mengacu kepada hadits yang menyuruh agar anjing-anjing dibunuh selain anjing pemburu dan lainnya. Ini juga merupakan madzhab Imam Malik dan sahabat-sahabatnya. Kalangan yang berpendapat demikian berselisih pendapat terkait apakah anjing pemburu dan semacamnya termasuk dalam yang dihapus ketentuannya dari hadits pertama yang bersifat umum terkait hukum membunuh semua jenis anjing, atau anjing pemburu dan semacamnya itu dikenai ketentuan khusus pada hadits yang lain? Ulama yang lain berpendapat bahwa seluruh anjing boleh dimiliki dan perintah untuk membunuh anjing telah dihapus, termasuk larangan untuk memiliki, kecuali anjing hitam pekat."

Al-Qadhi melanjutkan, "Menurutku, pada mulanya larangan bersifat umum, mencakup kepemilikan terhadap seluruh anjing, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh agar seluruh anjing dibunuh. Kemudian beliau melarang pembunuhan terhadap anjing selain anjing hitam, dan melarang pemilikan terhadap seluruh anjing kecuali anjing pemburu, atau untuk keperluan penjaga ladang atau ternak."

Pendapat yang disampaikan oleh Al-Qadhi inilah yang disampaikan secara jelas dalam hadits-hadits di atas. Dengan demikian, hadits riwayat Ibnu Al-Mughaffal bersifat khusus selain anjing hitam, karena ia umum, maka harus diberi pengkhususan terkait anjing hitam berdasarkan hadits yang lain. Adapun pemilikan anjing, maka menurut madzhab kami dilarang memiliki anjing tanpa keperluan, dan boleh memiliki untuk keperluan berburu, menjaga ladang, dan ternak. Apakah boleh memiliki untuk menjaga rumah, lorong jalan, dan semacamnya? Terdapat dua pandangan dalam masalah ini.

Pertama, tidak boleh memiliki anjing untuk keperluan ini berdasarkan makna eksplisit (tersurat) hadits-hadits tersebut yang mene-

gaskan larangan memiliki anjing kecuali untuk keperluan ladang, berburu, atau menjaga ternak.

Kedua, yang merupakan pendapat yang paling tepat adalah boleh memiliki anjing untuk keperluan tersebut, dengan *di-qiyas-kan* (dianalogikan) dengan tiga keperluan yang dijelaskan dalam hadits-hadits, sebagai pengamalan terhadap alasan yang dapat dipahami dari hadits-hadits, yaitu adanya sebuah keperluan. Namun apakah boleh memiliki anak anjing dan melatihnya untuk keperluan berburu, menjaga ladang atau ternak? Terdapat dua pendapat di antara sahabat-sahabat kami. Yang paling kuat dari keduanya adalah boleh memiliki anak anjing untuk keperluan itu.

Perkataannya, *فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا*, “Ibnu Umar berkata, ‘Abu Hurairah memiliki ladang.’” Salim mengatakan dalam riwayat lain bahwa Abu Hurairah berkata, “*أَبُو هُرَيْرَةَ بَرِّي* berkata, ‘Atau anjing penjaga ladang.’ Dan Abu Hurairah memiliki ladang.”

Para ulama mengatakan, bahwa ini tidak merendahkan riwayat Abu Hurairah tidak pula meragukannya, namun maksudnya adalah lantaran dia seorang pemilik ladang dan lahan pertanian, maka dia memperhatikannya, menjaga, dan merawatnya dengan tekun, dan biasanya orang yang mengalami sesuatu maka dia mencermatinya sementara orang lain tidak mencermatinya, dan mengetahui hukum-hukumnya yang tidak diketahui oleh orang lain. Tambahan terkait pemilikan anjing untuk keperluan tanaman ini disebutkan oleh Muslim dari riwayat Ibnu Al-Mughaffal, dan dari riwayat Sufyan bin Abu Zuhair, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Muslim juga menyebutkannya dari riwayat Ibnu Al-Hakam yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Abu Nu'm Al-Bajali, dari Ibnu Umar. Dengan demikian, dimungkinkan bahwa ketika Ibnu Umar mendengarnya dari Abu Hurairah dan telah memastikannya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka dia pun meriwayatkannya darinya setelah itu, lantas menambahkannya ke dalam haditsnya yang pernah diriwayatkannya secara terpisah. Dan dimungkinkan pula dia teringat pada suatu waktu bahwa dia mendengarnya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lantas dia meriwayatkannya, dan dia lupa pada waktu yang lain, lantas membiarkannya. Kesimpulannya, Abu Hurairah tidak sendiri terkait riwayat dengan tambahan tersebut, melainkan sejumlah shahabat pun sependapat dengannya terkait periwayatan tambahan tersebut dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Seandainya hanya Abu Hurairah

yang meriwayatkan tambahan tersebut, maka tambahan tetap dapat di-terima, diridhai, dan dihormati riwayatnya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, **بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقَطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ** "Anjing hitam pekat yang memiliki dua titik, karena ia adalah setan."

Kata **الْبَهِيمِ** artinya pekat. Adapun dua titik maksudnya dua titik berwarna putih yang sudah lazim dikenali di atas kedua mata anjing tersebut, dan ini dapat disaksikan serta cukup terkenal.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, **فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ كَرِهٌ إِلَيْهِمْ وَبَأْلُهُمْ وَبَأْلُ الْكِلَابِ** "Karena ia adalah setan." Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian sahabat kami menjadikan ini sebagai hujjah bahwa perburuan tidak boleh menggunakan anjing hitam pekat dan dengan demikian mangsa yang dibunuhnya pun tidak halal, karena ia adalah setan. Namun yang dihalalkan hanya buruan anjing pemburu. Imam Syafi'i, Malik, dan mayoritas ulama berpendapat, bahwa buruan anjing hitam tetap halal seperti anjing yang lain, dan hadits tersebut tidak dimaksud untuk membedakan anjing hitam dengan anjing jenis lainnya. Maka dari itu, seandainya anjing hitam menjilat tempat air dan lainnya, maka wajib dibasuh sebagaimana pembasuhan karena jilatan anjing berwarna putih.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, **مَا بِأَنْهُمْ وَبِأَلْكِلَابِ** "Kenapa mereka sampai bertindak seperti itu terhadap anjing-anjing." Maksudnya, hendaknya mereka membiarkan anjing-anjing itu.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, **مَنِ افْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلَبٌ** "Siapa yang memiliki anjing kecuali anjing ternak atau anjing pemburu."

Begitulah yang terdapat dalam semua naskah, yaitu kata **ضَارِي** "Pemburu". Sementara di sebagian riwayat lainnya tercantum kata **ضَارِيًا**. Dalam riwayat kedua disebutkan, **مَنِ افْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلَبٌ ضَارِيَّةٌ**, "Siapa yang memiliki anjing kecuali anjing pemburu," kata yang dicantumkan adalah **ضَارِيَّةٌ**. Al-Qadhi mengatakan bahwa riwayat pertama diriwayatkan dengan **ضَارِيًا**. Adapun kata **ضَارِيَّةٌ** dan **ضَارِيٌّ** sesuai dengan *i'rab* (posisi dalam kalimat). Sedangkan kata **ضَارِي** dan **ضَارِيٌّ**, sama-sama *majrur* dengan harakat *kasrah* karena berfungsi sebagai *ma'thuf* (penghubung) dengan kata sebelumnya yaitu **مَاشِيَةٌ** "Ternak". Dengan demikian, ini termasuk dalam kategori penyandarkan kata yang disifati dengan

sifatnya, seperti kata ماء البارد (air yang dingin), dan مسجدُ الجمعة (masjid yang digunakan untuk menunaikan shalat Jumat). Hal serupa juga terdapat dalam firman Allah Ta'ala,

بِحَانِبِ الْفَرْقَةِ ۝

"...Di sebelah barat (lembah suci Tuwa)...." (QS. Al-Qashaash: 44)

Dan firman Allah Ta'ala,

وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۝

".....Dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik...." (QS. An-Nahl: 30)

Masalah ini telah dijelaskan berulang kali dalam pembahasan-pembahasan terdahulu. Dengan catatan bahwa penggunaan kata ضارٍ jarang digunakan dalam dialek bahasa Arab. Sedangkan yang masyhur adalah dengan kata ضارٍ tanpa menggunakan huruf ya'. Ada yang berpendapat bahwa lafazh ضارٍ di sini merupakan sifat orang yang berburu dan pemilik anjing yang terbiasa berburu. Dia disebut "Pemburu" sebagai kata kiasan bagi anjing tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam riwayat lain, "Kecuali anjing ternak atau anjing pemburu."

Adapun riwayat yang menggunakan kalimat إِلَّا كَلْبٌ ضَارِيَةٌ, menurut para ulama maksudnya adalah, "Kecuali anjing dari pemilik anjing-anjing pemburu." Kata ضارِي maksudnya anjing yang terlatih dan terbiasa untuk berburu. Dari kata ضارِي, يَضْرِي, yang sewazan (setimbangan) dengan kata شَرِي, يَشْرِي (menjual). Pecahan katanya أَضْرَاءٌ yang artinya membiasakan, dalam hal ini pemiliknya membiasakan anjingnya untuk berburu. Kata ضارِي (terlatih) yang dikaitkan dengan perburuan di sini dapat dimaknai sebagai ketagihan berburu. Sebagaimana perkataan Umar Radhiyallahu Anhu,

إِنَّ لِلَّحْمِ ضَرَاؤَةً كَضَرَاؤَةِ الْخَمَرِ

"Daging membuat orang ketagihan seperti ketagihan terhadap khamar."

Sejumlah kalangan mengatakan bahwa maksudnya dia memiliki kebiasaan yang lazim padanya, seperti kebiasaan minum khamar. Al-Azhari mengatakan bahwa maksudnya adalah orang yang memiliki daging terbiasa memakannya seperti kebiasaan peminum khamar

yang menjadi kelaziman baginya, dan sebagaimana orang yang terbiasa minum khamar nyaris tidak dapat bersabar untuk meminum khamar, demikian pula orang yang terbiasa memakan daging.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, شَصْنَعَ مِنْ أَجْرِهِ "Pahalanya berkurang." Dalam riwayat lain، مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِتَرَاطِنٍ "Amalnya berkurang setiap hari dua *qirath*." Dalam riwayat lainnya, "Satu *qirath*." Riwayat yang menyatakan amalnya, maka maknanya adalah pahala amalnya. Adapun satu *qirath* di sini adalah kadar tertentu yang diketahui di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya, sebagian dari pahala amal orang tersebut berkurang.

Sedangkan perbedaan riwayat terkait satu *qirath* dan dua *qirath*, maka terdapat beberapa pendapat, diantaranya:

1. Menurut satu pendapat dimungkinkan bahwa maksudnya terkait dua jenis anjing yang salah satunya lebih galak dari yang lain, dan lantaran makna tertentu pada kedua jenis anjing tersebut.
2. Atau karena perbedaan sesuai dengan perbedaan tempat. Yaitu, dua *qirath* khusus di Madinah lantaran Madinah memiliki keutamaan melebihi tempat yang lain. Sedangkan satu *qirath* di tempat lain.
3. Atau dua *qirath* di wilayah perkotaan dan pemukiman padat penduduk lainnya. Sementara satu *qirath* di daerah pedalaman.
4. Atau itu terjadi di dua masa yang berbeda. Yaitu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan satu *qirath* pada awalnya, kemudian lebih ditekankan lagi lantas menyebutkan dua *qirath*.

Ar-Ruyani dari kalangan sahabat kami mengatakan di dalam bukunya, *Al-Bahr*, bahwasanya para ulama berselisih pendapat terkait maksud pengurangan pahala tersebut. Ada yang berpendapat, bahwa yang berkurang adalah pahala amalnya yang telah dikerjakan di masa lalu. Pendapat yang lain mengatakan bahwa yang berkurang adalah pahala amalnya yang akan datang. Dia juga mengatakan, para ulama berselisih pendapat terkait letak pengurangan dua *qirath*. Ada yang berpendapat bahwa pengurangan satu *qirath* dari amal di siang hari, dan satu *qirath* lagi dari amal di malam hari. Atau, satu *qirath* dari amal wajib, dan satu *qirath* dari amal sunah. *Wallahu A'lam*.

Para ulama berselisih pendapat terkait sebab pengurangan pahala lantaran memiliki anjing. Ada yang berpendapat bahwa itu karena keengganahan para malaikat memasuki rumah seseorang karena dia me-

miliki anjing. Pendapat yang lain mengatakan, bahwa itu karena mengganggu orang-orang yang melintas lantaran anjing membuat mereka ketakutan, dan menjadikan mereka sebagai sasarannya. Pendapat yang lain mengatakan, bahwa itu sebagai hukuman baginya lantaran memiliki apa yang dilarang untuk dimiliki dan penentangannya dalam hal ini. Dan pendapat lainnya menyatakan, bahwa itu lantaran anjing dapat menjilat pada saat pemiliknya lengah dan dia tidak membasuhnya dengan air serta tanah. *Wallahu A'lam.*

منْ افْتَقَى كَبْلًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا
Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “Siapa yang memiliki anjing yang tidak dibutuhkan untuk keperluan ladang tidak pula ternak.”

Kata ضَرْعًا merupakan sinonim dari kata مَاشِيَةٌ yang berarti binatang ternak. Pada asalnya kata ضَرْعًا berarti kantong susu pada ternak, namun penggunaannya dengan arti ternak sebagai kiasan, sebagaimana yang terdapat dalam seluruh riwayat. Dengan demikian, maksud hadits tersebut adalah siapa yang memiliki anjing bukan untuk keperluan tanaman dan ternak.

Perkataannya, “Mereka kedatangan seorang utusan bernama Sufyan bin Abu Zuhair Asy-Syana`i.” Demikian yang terdapat di kebanyakan naskah, yaitu Asy-Syana`i, dinisbatkan kepada Azdisyan`uah. Sedangkan di sebagian naskah yang dijadikan acuan tercantum Asy-Syanawi. Bacaan ini juga benar dengan mempertimbangkan penyesuaian kata untuk memudahkan pengucapan. Diriwayatkan oleh sebagian perawi Al-Bukhari dengan lafazh Asy-Syanuwi, dengan lebih mempertimbangkan asal katanya, Azdisyanu`ah.

(11) Bab Halal Mengambil Upah Bekam

٤٠١٤ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَئْوَبَ وَقُتْبَيْةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلَيْهِ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَّسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحِجَامَ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّمَهُ أَبُو طَيْبٍ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعِينِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوِيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ

4014. Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id, dan Ali bin Hujr telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, 'Isma'il -maksud mereka adalah Ibnu Ja'far- telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid, dia berkata, 'Anas bin Malik ditanya mengenai penghasilan tukang bekam? Anas bin Malik menjawab, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berbekam. Beliau dibekam oleh Abu Thaibah. Lantas beliau menyuruh agar Abu Thaibah diberi dua sha' makanan. Beliau berbicara dengan keluarga Abu Thaibah, kemudian mereka mengurangi dari sebagian pendapatannya, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya pengobatan yang paling utama bagi kalian adalah bekam, atau bekam termasuk obat yang paling baik bagi kalian."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Maa Jaa'a Fii Ar-Rukhshah Fii Kasb Al-Hajjaam (nomor 1278), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 580).

٤٠١٥. حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانٌ يَعْنِي الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَّسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّاجِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَارَقْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَلَا تُعَذِّبُوا صِبِيَانَكُمْ بِالْغَمْرِ

4015. Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Marwan –maksudnya Al-Fazari– telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid, dia berkata, 'Anas ditanya mengenai penghasilan tukang bekam? Lalu dia menyebutkan hadits serupa. Hanya saja dalam riwayatnya disebutkan, "Sesungguhnya pengobatan kalian yang paling utama adalah bekam dan kayu India, dan jangan kalian sakiti anak-anak kalian dengan memasukkan jari ke dalam kerongkongannya (untuk memberi obat)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 769).

٤٠١٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ حِرَاشٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّسًا يَقُولُ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامًا لَنَا حَجَّامًا فَحَجَّمَهُ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ مُدًّا أَوْ مُدْدَنٍ وَكَلَمَ فِيهِ فَخُفْفَفَ عَنْ ضَرِبِتِهِ

4016. Ahmad bin Al-Hasan bin Khirasy telah memberitahukan kepada kami, Syababah telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid, dia berkata, 'Aku mendengar Anas berkata, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memanggil seorang pembantu yang bertugas sebagai tukang bekam. Setelah dibekamnya, beliau menyuruh agar orang itu diberi satu sha' atau satu mudd atau dua mudd. Beliau pun membicarakannya, lalu dikurangi dari sebagian pendapatannya.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Ijarah*, Bab: *Man Kalla-ma Mawaaliy Al-'Abd An Yukhaffifuu 'Anhu Min Kharaajih* (nomor 2281), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 691).

١٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَوْلَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ كِلَّاهُمَا عَنْ وُهَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ طَلَوْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّاجَ أَجْرَهُ وَاسْتَعْطَ

4017. Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah memberitahukan kepada kami, Affan bin Muslim telah memberitahukan kepada kami; (H) dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Al-Makhzumi telah mengabarkan kepada kami, keduanya dari Wuhib, Ibnu Thawus telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berbekam dan memberi tukang bekam upahnya, serta memasukkan obat ke dalam hidung."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Ijarah*, Bab: *Kharaaj Al-Hajjam* (nomor 2278), Kitab: *Ath-Thibb*, Bab: *As-Sa'uuth* (nomor 5691) lebih lengkap dari yang pertama.
2. Muslim di dalam Kitab: *Ath-Thibb*, Bab: *Li Kulli Daa' Dawaa' wa Istihaaab At-Tadaawii* (nomor 5713).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *At-Tijarat*, Bab: *Kasb Al-Hajjaam* (nomor 2162), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5709).

١٨. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْفَظْلُ لِعَبْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَجَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ لِيَنِي بِيَاضَةً فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَهُ وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِبِتِهِ وَلَوْ كَانَ سُحْنَتَا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4018. Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid –lafazh ini milik Abd– telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, 'Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada ka-

mi, dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas, dia berkata, 'Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dibekam oleh seorang budak Bani Bayadhah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan upahnya kepadaanya, dan berbicara kepada tuannya agar dipotong dari sebagian pendapatannya. Seandainya penghasilan bekam itu haram, niscaya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak memberikannya.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5772).

- **Tafsir Hadits: 4014-4018**

Dalam hadits-hadits di atas disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berbekam dan memberikan upahnya kepada tukang bekam. Ibnu Abbas berkata, "Seandainya penghasilan bekam itu haram, niscaya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak memberikannya." Dalam pembahasan sebelum ini terkait pengharaman harga anjing telah dijelaskan perbedaan pendapat di antara ulama mengenai upah bekam. Dalam hadits-hadits di atas terdapat beberapa pelajaran, di antaranya:

1. Praktek bekam dinyatakan bahwa hukumnya mubah (boleh), dan bahwasanya bekam termasuk pengobatan yang paling utama.
2. Boleh berobat dan pemberian upah atas pengobatan dalam praktek kedokteran dan pengobatan.
3. Boleh melobi para pemilik hak dan orang-orang yang memberikan hutang agar memberikan keringanan terkait pembayaran haknya, serta dibolehkan pemberian komisi dari budak dengan ridhanya dan ridha tuannya. Yang dimaksud dengan pemberian komisi dalam hal ini adalah bahwa tuan berkata kepada budaknya, "Kamu boleh bekerja untuk mendapatkan penghasilan namun kamu harus memberiku satu dirham, misalnya, dari penghasilanmu setiap hari, sementara sisanya untukmu." atau "Setiap pekan aku mendapatkan sekian dan sekian." Dengan syarat keduanya harus sama-sama menyetujui.

Perkataannya, أَبُو طَيْبَةَ "Beliau dibekam oleh Abu Thaibah." Abu Thaibah adalah nama julukan. Adapun nama aslinya adalah Nafi'. Ada yang mengatakan namanya bukan Nafi'. Dia adalah budak Bani Bayadhah.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, **وَلَا تُعْذِّبُوْا صَبِيَّاً نَّكِنْ بِالْعَنْزِ**, “Jangan kalian sakiti anak-anak kalian dengan memasukkan jari ke dalam kerongkongannya (untuk memberi obat).” Maksudnya, jangan memasukkan jari ke dalam kerongkongannya untuk memberi obat sakit tenggorokan, namun obatilah dia dengan kayu India.

(12) Bab Pengharaman Menjual Khamar (Minuman Keras)

٤٠١٩ . حَدَّثَنَا عَبْيَضُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَبُو هَمَّامَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَائِرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللَّهُ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَتَبِعْهُ وَلْيَسْتَفِعْ بِهِ قَالَ فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَذْرَكَهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ وَلَا يَبْيَغْ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا

4019. *Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri telah memberitahukan kepada kami, Abdul A'la bin Abdul A'la Abu Hammam telah memberitahukan kepada kami, Sa'id Al-Jurairi telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah di Madinah, 'Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah telah menyinggung masalah khamar dan sebentar lagi pasti akan turun keputusan tentangnya, untuk itu barangsiapa yang memiliki khamar, maka hendaknya dia segera menjualnya atau memanfaatkannya.' Sa'id berkata, "Tidak lama berselang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,*

'Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar, maka barangsiapa yang mendengar ayat ini dan dia masih memiliki khamar maka janganlah meminumnya ataupun menjualnya.' Sa'id berkata, "Seketika itu semua manusia datang dengan membawa khamar-khamar mereka ke jalan Madinah lalu menumpahkannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 33)

٤٠٢٠ . وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَنَّهُ جَاءَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ حَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ - وَاللُّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَّسٍ وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبِيِّيِّ - مِنْ أَهْلِ مِصْرَ - أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعَصِّرُ مِنِ الْعِنَبِ فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْوِيَةً نَحْمِرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا قَالَ لَا فَسَارَ إِنْسَانًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْ سَارَرْتَهُ فَقَالَ أَمْرُتُهُ بِيَعْنَاهَا فَقَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا قَالَ فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا

4020. Suwaid bin Sa'id telah memberitahukan kepadaku, Hafsh bin Maisarah telah memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Abdurrahman bin Wa'lah -seseorang dari Mesir- bahwa dia telah menghadap kepada Abdullah bin Abbas. (H) Abu Thahir -lafazh ini miliknya- telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Malik bin Anas telah mengabarkan kepadaku. Sanad lainnya dari Zaid bin Aslam, dari Abdurrahman bin Wa'lah As-Saba'i -seseorang dari Mesir- bahwa dia telah bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang bagaimanakah hukum minuman keras yang terbuat dari perasan anggur?. Abdullah bin Abbas berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu menghadiahkan segerigen

khamar. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah kamu tahu bahwa Allah telah mengharamkan khamar?" Laki-laki itu berkata, "Tidak". Lalu dia berbisik-bisik dengan temannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun bersabda, "Apa yang kamu bisikkan kepadanya?". Dia berkata, "Aku menyuruhnya menjual khamar itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Dzat yang telah mengharamkan meminum khamar juga mengharamkan menjualnya." Abdullah bin Abbas berkata, "Lalu lelaki itu menuangkan jerigen tersebut sampai tidak tersisa sedikitpun."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Bai' Al-Khamar (nomor 4678), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5823)

٤٠٢١ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بَلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

4021. Abu Thahir telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Bilal telah mengabarkan kepadaku, dari Yahya bin Sa'id, dari Abdurrahman bin Wa'lah As-Saba'i, dari Abdullah bin Abbas, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, serupa dengan hadits tersebut.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4020.

٤٠٢٢ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَزْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الصُّبَحِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَّلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَرَأْهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ نَهَى عَنِ التَّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ

4022. Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, -Zuhair berkata, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dan Ishaq berkata, Jarir telah mengabarkan kepada kami,- dari Manshur, dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dari Aisyah berkata, "Ketika ayat-ayat pada akhir surat Al-Baqarah turun, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar dan membacakannya kepada kaum muslimin, kemudian beliau melarang praktik jual beli khamar."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari dalam Kitab: *Ash-Shalah*, Bab: *Tahriim Tijaarah Al-Khamar Fii Al-Masjid* (nomor 459), Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Aakil Ar-Ribaa wa Syaahiduhu wa Kaatibuhu* (nomor 2084), Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Tahriim At-Tijaarah Fii Al-Khamar* (nomor 2226), Kitab: *At-Tafsir*, Bab: *Wa Ahallallaahu Al-Bai'a wa Harram Ar-Ribaa* (nomor 4540), Kitab: *At-Tafsir*, Bab: *Yamhaqullaahu Ar-Ribaa* (nomor 4541), Kitab: *At-Tafsir*, Bab: *Fa'dzanuu Bi Harbim minallaahi wa Rasuulih* (nomor 4542), Kitab: *At-Tafsir*, Bab: *Wa In Kaana Dzuu 'Usratin Fanazhiratun Ilaa Maysarah wa An Tashaddaqqu Khairun Lakum In Kuntum Ta'lamuun* (nomor 4543).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, Bab: *Fii Tsaman Al-Khamar wa Al-Maytah* (nomor 3490 dan 3491).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Bai` Al-Khamar* (nomor 4679).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Asyribah*, Bab: *At-Tijaarah Fii Al-Khamar* (nomor 3382). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17636).

٤٠٢٣ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَّا قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَحَرَمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ

4023. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Abu Kuraib, dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Abu Kuraib-, Ishaq

berkata, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, sementara Abu Bakar dan Abu Kuraib berkata, Abu Mu'awiyah telah memberi tahuhan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Muslim, dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata, "Ketika ayat-ayat pada akhir surat Al-Baqarah tentang riba turun, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar dan mengharamkan praktik jual beli khamar."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4022.

- **Tafsir hadits: 4019-4023**

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menyenggung masalah khamar dan sebentar lagi pasti akan turun keputusan tentangnya, untuk itu barangsiapa yang memiliki khamar maka hendaknya dia segera menjualnya atau memanfaatkannya." Sa'id berkata, Tidak lama berselang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar, maka barangsiapa yang mendengar ayat ini dan dia masih memiliki khamar maka janganlah meminumnya ataupun menjualnya." Sa'id berkata, "Seketika itu semua manusia datang dengan membawa khamar-khamar mereka ke jalan Madinah lalu menumpahkannya."

Dalam hadits ini terdapat suatu dalil bahwa segala sesuatu sebelum adanya ketentuan dari syariat maka itu bebas dari pembebanan, tidak memiliki status hukum haram atau yang lainnya. Dalam masalah ini terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama ushul fikih, yaitu:

1. Pendapat yang paling kuat, bahwa suatu hal sebelum adanya ketentuan dari syariat bebas dari pembebanan. Artinya, ia tidak dapat dihukumi haram atau yang lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala,

وَمَا كَانَ مَعْذِيْنَ حَتَّىٰ بَعَثَ رَسُولَهُ ۝

"....Tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang Rasul." (QS. Al-Israa`: 15)

2. Status hukum asalnya adalah haram sampai syariat memberi ketentuan hukum selainnya.
3. Status hukum asalnya adalah mubah (boleh).
4. Tidak mempunyai hukum apapun.

Perselisihan ini tidak berlaku pada hal-hal yang menjadi kebutuhan primer dan tidak mungkin ditinggalkan oleh umat manusia, seperti menghirup udara. Dalam kasus seperti ini para ulama bersepakat akan kebolehannya, kecuali sebagian kalangan kecil yang memperbolehkan pembebanan sesuatu di luar batas kemampuan manusia.

Hadits ini juga menganjurkan agar senantiasa memberi nasihat yang terbaik kepada kaum muslimin baik terkait dengan urusan dunia atau akhirat. Hal ini mengacu pada tindakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada saat itu yang memerintahkan kaum muslimin agar secepatnya memanfaatkan khamar selagi masih halal, sebelum turun ayat yang mengharamkannya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, **فَلَا يَشْرَبُ وَلَا يَبْغُ** "Janganlah meminumnya ataupun menjualnya." Dalam riwayat yang lain, **إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شَرِبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا** "Sesungguhnya Dzat yang mengharamkan meminum khamar juga mengharamkan menjualnya." merupakan dalil keharaman praktek jual beli khamar dan ini telah menjadi ijma' ulama. Menurut Imam Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya bahwa sebab keharaman khamar adalah karena kenajisan khamar itu atau lantaran tidak ada manfaat padanya. Mengacu pada dua sebab ini, maka semua barang najis seperti kotoran binatang, dianalogikan hukumnya dengan khamar yang haram diperjualbelikan. Begitu juga segala sesuatu yang tidak ada guna dan manfaatnya, seperti binatang buas yang tidak bisa untuk berburu, serangga, satu biji beras, dan lain sebagainya, tidak boleh diperjualbelikan, karena tidak ada manfaat yang bisa diambil darinya.

Adapun hadits populer dalam Kitab-Kitab *As-Sunan* (*Sunan Abu Dawud*, *Sunan Ibnu Majah*, *Sunan At-Tirmidzi* dan *Sunan An-Nasa'i*) yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, **"سَعْدَةٌ مَنْ أَذْرَكَهُ هَذِهِ الْآيَةٌ"** "Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan sesuatu atas suatu kaum maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya." Maka yang dimaksud dalam hadits ini adalah menjual sesuatu yang dapat dikonsumsi, berbeda dengan sesuatu yang tidak dapat dikonsumsi, seperti budak belian dan keledai jinak, memakan keduanya jelas haram hukumnya, tetapi semua ulama sepakat bahwa boleh memperjualbelikannya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, **فَمَنْ أَذْرَكَهُ هَذِهِ الْآيَةُ مَا كَانَ بِرَبِّهِ إِلَّا مَا يَرَى** "Maka barangsiapa yang mendengar ayat ini." Yang dimaksud adalah orang

tersebut hidup dan ayat ini sampai kepadanya. Ayat tersebut adalah firman Allah Ta'ala,

إِنَّمَا الْخَنْثُ وَالْمَيْسِرُ

“....Sesungguhnya minuman keras, berjudi...” (QS. Al-Maa`idah: 90)

Perkataannya, “فَإِنَّمَا قَبْلَ النَّاسِ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا، إِنَّمَا الْخَنْثُ وَالْمَيْسِرُ” Seketika itu semua manusia datang dengan membawa khamar-khamar milik mereka ke jalan-jalan Madinah lalu menumpahkannya.”

Ini merupakan dalil larangan memproses khamar menjadi cuka, juga menjadi dalil wajibnya menumpahkan khamar itu seketika dan haram menyimpannya. Andai memprosesnya menjadi cuka itu boleh dilakukan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam akan menjelaskannya dan melarang membuangnya sia-sia, sebagaimana beliau menyuruh untuk memanfaatkannya selagi belum turun ayat yang mengharamkannya, dan sebagaimana beliau menyuruh menyamak kulit bangkai dan memanfaatkannya. Kelompok ulama yang mengharamkan memproses khamar menjadi cuka dan menghukumnya sebagai najis adalah Imam Syafi'i, Ahmad, Ats-tsauri, dan Malik dalam salah satu pendapat yang kuat yang diriwayatkan darinya. Di pihak lain Al-Auza'i, Al-Laits, Abu Hanifah, dan Malik dalam riwayat yang lain memperbolehkan proses tersebut.

Adapun khamar yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya maka semua ulama sepakat bahwa cuka itu hukumnya suci, kecuali pendapat Sahnun, salah seorang ulama madzhab Maliki yang menyatakan bahwa cuka itu tetap najis dan tidak suci.

Perkataannya, “Dari Abdurrahman bin Wa'lah As-Saba'i.” Abdurrahman berasal dari daerah Saba', Yaman. Mengenai biografi lengkapnya lihat di akhir *Kitab: Ath-Thaharah, Bab: Ad-Dibaagh*.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada orang yang memberinya sejeren khamar, “Apakah kamu tahu bahwa Allah telah mengharamkan khamar?” Laki-laki itu berkata, “Tidak.”

Pertanyaan ini untuk mengetahui sebatas mana pengetahuan laki-laki itu tentang status hukum khamar; jika dia telah mengerti keharamannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak akan tinggal diam menyikapi perbuatannya itu dan pasti memberi hukuman kepadanya. Ketika dia menyatakan tidak tahu hukum khamar maka beliau memakluminya. Dari kisah ini jelas sekali bahwa kasus ini terjadi

setelah pengharaman khamar dan berita keharaman khamar belum tersiar secara menyeluruh.

Dari hadits di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa orang yang melakukan kemaksiatan dan dia tidak mengerti keharaman perbuatannya tersebut maka dia tidak berdosa dan tidak dapat dijatuhi hukuman.

Perkataannya, *"Lalu dia berbisik-bisik dengan temannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apa yang kamu bisikkan kepada-nya?." Dia berkata, "Aku menyuruhnya menjual khamar itu."* Orang yang berbisik-bisik itu adalah orang menghadihi satu jerigen khamar kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana dijelaskan dalam hadits lain. Orang tersebut berasal dari kabilah Daus. Al-Qadhi berkata, "Sebagian ulama yang menafsirkan hadits ini telah melakukan kesalahan karena mengira dia adalah orang lain."

Dalam hadits tersebut terdapat dalil bolehnya mengorek rahasia seseorang; jika rahasia itu wajib disimpan maka tidak boleh disampaikan, namun jika tidak wajib disimpan maka boleh diberikan.

Perkataannya, *"فَتَّنَحَ الْمَزَادَ"* *"Lalu lelaki itu menuangkan jerigen itu."* Begitulah yang terdapat dalam sebagian besar naskah yang ada. Di sebagian naskah dicantumkan *الْمَزَادَةَ*, dan dalam riwayat yang pertama disebutkan *أَنَّهُ رَوَيَ* *"Lalu menghadiahkan sejerigen khamar."* Abu Ubaid mengatakan bahwa dua kata tersebut mempunyai makna yang sama. Ibnu Sikkit mengatakan bahwa yang biasa digunakan adalah *الْمَزَادَةَ*, adapun *رَوَيَ* adalah wadah yang digunakan untuk unta. Namun yang tepat adalah pendapat Abu Ubaid yang sesuai dengan hadits di atas. Para ulama mengatakan, "Jerigen disebut dengan *رَوَيَ* (penghilang dahaga) karena dapat menghilangkan dahaga orang yang membawanya dan orang lain yang ikut minum darinya. Dan dinamakan *الْمَزَادَةَ* (bekal) karena dengan jerigen itu seseorang dapat meletakkan bekalnya berupa air untuk melakukan perjalanan dan hal lainnya." Ada yang berpendapat, "Karena pada jerigen itu ditempelkan kulit binatang."

Perkataannya, *"فَتَّنَحَ الْمَزَادَ"* *"Lalu lelaki itu menuangkan jerigen itu."* Ini menjadi dalil bagi madzhab Syafi'i dan mayoritas ulama bahwa wadah-wadah khamar tidak boleh dipecah atau dipotong, tetapi yang wajib adalah membuang khamar yang ada di dalamnya. Tentang hal ini Imam Malik memiliki dua pendapat, pertama seperti mayoritas ul-

ma. Kedua, bahwa wadah-wadah itu harus dipecahkan atau dipotong-potong. Pendapat ini sangat lemah dan tidak memiliki dalil yang kuat. Adapun hadits riwayat Abu Thalhah yang menyatakan bahwa para shahabat memecahkan guci-guci khamar, maka perbuatan mereka itu atas inisiatif mereka sendiri, bukan atas dasar perintah dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Perkataan Aisyah *Radhiyallahu Anha*, "Ketika ayat-ayat pada akhir surat Al-Baqarah turun, maka Rasulullah Shallàllahuu Alaihi wa Sallam keluar dan membacakannya kepada kaum muslimin, kemudian beliau melarang praktek jual beli khamar."

Al-Qadhi menyatakan, "Pengharaman khamar itu ada dalam surat Al-Ma`idah. Sementara surat Al-Ma`idah ini turun sebelum ayat pengharaman praktek riba dalam rentang waktu yang relatif lama, mengingat ayat riba merupakan ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Jadi, hadits di atas mengandung beberapa kemungkinan:

1. Larangan jual beli khamar jauh waktunya setelah pengharaman meminum khamar.
2. Hadits itu memberitahukan keharaman jual beli khamar bersamaan dengan keharaman meminumnya, lalu ditegaskan lagi setelah ayat riba turun agar semakin tersiar dan jelas.
3. Ada seseorang yang hadir dalam majlis itu dan dia belum mengetahui status hukum jual beli khamar. *Wallahu A'lam*

(13) Bab Keharaman Menjual Khamar, Bangkai, Babi, dan Berhala (Arca)

٤٠٢٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءَ
بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَمٌ بَيْعَ
الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ
الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطَلِّي بِهَا السُّفْنُ وَيَذْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَضْبِعُ بِهَا النَّاسُ
فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ
قَاتَلَ اللَّهُ أَيْهُوَدَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ
ثُمَّ بَاغُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

4024. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib, dari Atha` bin Abi Rabah, dari Jabir bin Abdullah bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda pada saat pembebasan kota Mekah, "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, Babi, dan berhala." Lalu ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan lemak-lemak bangkai, karena lemak-lemak itu dapat dipergunakan mengecat perahu, meminyaki kulit, dan sering dipakai manusia untuk menyalakan lampu-lampu?." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Tidak boleh, karena hukumnya tetap haram." Lalu beliau meneruskan, "Semoga Allah membinaskan kaum Yahudi, sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak-

lemak bangkai atas mereka, namun mereka mengemasnya menjadi cair, lalu memasarkannya, dan memakan hasil penjualannya.”

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Bai' Al-Maytah wa Al-Ashnaam* (nomor: 2236), *Kitab: at-Tafsir*, *Bab: Wal Ladziina Haaduu Harramnaa Kulla Dzii Zhufur wa Minal Ghanami wal Baqari Harramnaa 'Alaihim Syuhuumahumaa* (nomor 4633), *Kitab: Al-Maghazi* (nomor 4296).
2. Abu dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, *Bab: Fii Tsaman Al-Khamar wa Al-Maytah* (nomor 3486 dan 3487).
3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: al-Buyu'*, *Bab: Maa Ja'aa Fii Bai'i Juluud Al-Maytah wa Al-Ashnaam* (nomor 1297).
4. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Far'u wa Al-Atirah*, *Bab: An-Nahyu 'An Al-Intifaa' Bi Syuhuum Al-Maytah* (nomor 4267), *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Bai' Al-Khinziir* (nomor 4683).
5. Ibnu Majah di dalam *Kitab: At-Tijarat*, *Bab: Maa Laa Yahillu Bai'uhu* (nomor 2167), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2494).

٤٠٢٥ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَيْبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ حَوْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُتَّشِّنِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَيْبٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءً عَنْ جَابِرٍ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْلَّيْثِ

4025. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Yazid bin Abu Habib, dari Atha', dari Jabir, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada saat pembebasan kota Mekah. (H) dan Muhammad

bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhahhak – maksudnya Abu Ashim- telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Hamid bin Ja'far, Yazid bin Abu Habib telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, "Athā` mengirimkan riwayat hadits kepadaku yang isinya, 'Dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah bersabda pada saat pembebasan kota Mekah, seperti hadits riwayat Al-Laits."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4024.

٤٠٢٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ أَبْنِ عَيَّاْسٍ قَالَ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُّرَةَ بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتِلُ اللَّهِ سَمُّرَةَ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهِ الْيَهُودُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا

4026. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb dan Ishak bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik Abu Bakar-, mereka berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Umar mendengar bahwa Samurah menjual khamar maka Umar pun berkata, 'Celaka Samurah, apakah dia belum mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi, sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak-lemak bangkai atas mereka, tetapi mereka mengemasnya menjadi cair, lalu memasarkannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Laa Yudzaabu Syahm Al-Maytah wa Laa Yubaa'u Wadkuh* (nomor 2223), Kitab: *Ahadits Al-Anbiya'*, Bab: *Maa Dzukira 'An Bani Israa'il* (nomor 3460).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Asyribah*, Bab: *At-Tijaarah Fii Al-Khamar* (nomor 3383), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10501).

٤٠٢٧. حَدَّثَنَا أُمِيَّةُ بْنُ بَسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْيَعَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ

4027. Umayyah bin Bistham telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Rauh -Ibnu Al-Qasim- telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar dengan sanad ini, hadits yang sama.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4026.

٤٠٢٨. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا

4028. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali telah memberitahukan kepada kami, Rauh bin Ubada telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku, dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwa dia meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bilaub bersabda, "Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi, sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak-lemak bangkai atas mereka, namun mereka memasarkannya dan memakan hasil penjualannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13199).

٤٠٢٩. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهُ

4029. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi, sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak-lemak bangkai atas mereka, namun mereka memasarkannya, dan memakan hasil penjualannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, Bab: *Laa Yudzabu Syahm Al-Maytah Wa Laa Yubaa'u Wadkuhu* (nomor 2224), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13337).

- **Tafsir hadits: 4024-4029**

Perkataannya, "Dari Jabir bin Abdullah bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda pada saat pembebasan kota Mekah, "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, Babi, dan berhala." Lalu ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan lemak-lemak bangkai, karena lemak-lemak itu dapat dipergunakan mengecat perahu, meminyaki kulit, dan sering dipakai manusia untuk menyalakan lampu-lampu?." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Tidak boleh, karena hukumnya tetap haram." Lalu beliau meneruskan, "Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi, sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak-lemak bangkai atas mereka, namun mereka mengemasnya menjadi cair, lalu memasarkannya, dan memakan hasil penjualannya."

Dalam bahasa arab dikatakan, أَجْمَلُ الشَّخْمِ وَجَمَلَهُ, artinya lemak-lemak itu dicairkan.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, لَا هُوَ حَرَامٌ "Tidak boleh, karena hukumnya tetap haram." Artinya, "Janganlah kalian menjual lemak-lemak babi itu, karena hukum memperjualbelikannya haram." Kata ganti هُوَ "nya" di atas kembali kepada النَّبِيُّ (menjualnya), tidak kembali kepada الأَنْتَ (memanfaatkannya). Pemahaman seperti inilah yang dibenarkan Imam Syafi'i dan para pengikutnya. Jadi, boleh memanfaatkan lemak-lemak itu untuk mengecat perahu, menyalakan lampu-lampu, dan lain sebagainya asalkan tidak dikonsumsi dan tidak untuk digunakan di tubuh. Pendapat ini juga didukung oleh Atha` bin Rabah

dan Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. Sementara mayoritas ulama tidak memperbolehkan memanfaatkan bangkai sedikitpun kecuali satu hal yaitu kulitnya yang telah disamak. Mereka berargumentasi dengan keumuman larangan dalam hadits di atas.

Masalah yang muncul berikutnya adalah bolehkah minyak dan mentega yang terkena najis dimanfaatkan untuk menyalakan lampu atau pemanfaatan lain selain untuk dikonsumsi dan tidak dipergunakan pada anggota badan? Bolehkah minyak tersebut dijadikan untuk bahan sabun? Bolehkan madu yang bernajis dibuat untuk makanan tawon? Bolehkah bangkai dijadikan makanan anjing atau makanan yang bernajis disuguhkan pada hewan peliharaan?. Dalam hal ini ulama salafush-shalih memiliki pandangan yang berbeda-beda, namun yang paling kuat menurut madzhab kami adalah boleh.

Al-Qadhi Iyadh menukil tentang bolehnya pemanfaatan barang-barang yang terkena najis ini dari Imam Malik, mayoritas shahabat, Syafi'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Al-Laits bin Sa'ad. Al-Qadhi menyatakan, "Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, Ibnu Umar, Abu Musa, Al-Qasim bin Muhammad, dan Salim bin Abdullah bin Umar. Bahkan Imam Abu Hanifah, Al-Laits, dan lainnya membolehkan seseorang menjual minyak yang terkena najis dengan syarat dijelaskan kenajisannya terlebih dahulu. Di pihak lain, Abdul Malik bin Al-Majisyun, Ahmad bin Hanbal, dan Ahmad bin Shalih tidak membolehkan pemanfaatan bangkai dalam bentuk apapun dan untuk apapun. *Wallahu A'lam*.

Para ulama menyatakan, "Dari sifat umum tentang keharaman menjual bangkai ini dapat ditarik kesimpulan bahwa menjual mayat seorang kafir yang terbunuh kepada orang kafir hukumnya juga haram, atau ada orang kafir yang membeli mayatnya. Dalam hal ini terdapat satu riwayat hadits, "Baha kaum muslimin berhasil membunuh Naufal bin Abdullah Al-Mahzumi saat perang Khandaq, lalu orang-orang kafir membeli mayat Naufal ini dengan sepuluh ribu dirham kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, namun beliau tidak mengambilnya dan memberikan mayat itu dengan cuma-cuma." Hadits semisal juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Para sahabat kami menyatakan bahwa *illat* (sebab) keharaman menjual bangkai, khamar, dan babi adalah kenajisan ketiga hal tersebut, sehingga semua hal yang najis memiliki hukum yang sama dengan ketiganya. Sedangkan sebab keharaman menjual berhala adalah tidak ada manfaat padanya. Permasalahan berikutnya adalah jika berhala

itu dihancurkan dan puing-puingnya dapat dimanfaatkan, bolehkah menjualnya?. Dalam hal ini para sahabat kami berselisih pendapat. Kelompok pertama melarang menjual berhala itu secara mutlak mengingat keumuman hadits yang melarang penjualan berhala. Kelompok kedua memperbolehkannya dengan melihat pada sisi kemanfaatan. Mereka menafsirkan hadits di atas bahwa larangan itu berlaku pada berhala yang puingnya tidak dapat dimanfaatkan sama sekali atau hukum larangan menjual berhala itu hanyalah makruh bukan haram.

Adapun menjual bangkai, khamar dan babi maka berdasarkan ijma' ulama bahwa hal itu diharamkan. *Wallahu A'lam.*

Al-Qadhi menuturkan, "Hadits ini mengandung kaidah fikih yang sangat penting, yaitu sesuatu yang haram dimakan dan dimanfaatkan itu tidak boleh dijual dan uang hasil penjualannya pun hukumnya haram sebagaimana yang disebutkan dalam hadits di atas."

Namun, kalangan Yahudi dan ateis menentang isi dan kandungan hadits ini. Mereka berargumentasi dengan kasus berikut, bahwa apabila seorang anak yang mendapatkan warisan berupa budak perempuan yang telah disetubuhi ayahnya, maka budak itu haram disetubuhi oleh anak itu, namun semua sepakat bahwa anak itu boleh menjualnya dan memakan hasil penjualannya.

Al-Qadhi mematahkan argumentasi itu dengan berkata, "Ini adalah upaya mengelabui orang-orang yang tidak memahami hakekat permasalahannya. Sebenarnya anak yang mendapatkan budak warisan dari ayahnya itu bebas memanfaatkannya kecuali menyetubuhinya. Pengecualian ini tidak berlaku untuk orang lain. Jadi, kasus ini tidak sama dengan lemak bangkai, karena lemak bangkai itu haram dimakan semua orang, tidak ada pengecualian sama sekali, sehingga memanfaatkannya pun sama dengan hukum memakannya. Dengan demikian jelaslah bahwa hukum lemak bangkai ini tidak sama dengan kasus budak di atas. *Wallahu A'lam.*

(14) Bab Riba

٤٠٣٠ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِعُوا الْذَّهَبَ بِالْذَّهَبِ إِلَّا مِثْلُهِ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلُهِ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِتَاجِزٍ

4030. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Aku membaca hadits ini kepada Malik, dari Nafi', dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah menjual emas dengan emas kecuali sama kadarnya dan jangan melebihkan salah satunya atas yang lain, dan janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama kadarnya, dan jangan melebihkan salah satunya atas yang lainnya, dan janganlah menjual sesuatu yang berjangka dengan yang kontan.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Bai' Al-Fidhdhah Bi Al-Fidhdhah (nomor 2177).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Maa Jaa'a Fii Ash-Sharf (nomor 1241).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Bai' Adz-Dzahab Bi Adz-Dzahab (nomor 4584-4585), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 4385).

٤٠٣١ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَوْدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ إِنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَأْتِيُنَا هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةِ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَنَافِعٌ مَعَهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ قَالَ نَافِعٌ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَنَا مَعَهُ وَالْلَّيْثُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَخْبَرَنِي أَنَّكَ تُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَعَنْ بَيْعِ الْذَّهَبِ بِالْذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإِصْبَاعِهِ إِلَى عَيْنِيهِ وَأَذْنِيهِ فَقَالَ أَبْصَرْتُ عَيْنَايَ وَسَمِعْتُ أَذْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَبِيعُوا الْذَّهَبَ بِالْذَّهَبِ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفِعُوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَابِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ إِلَّا يَدَا بِيَدٍ

4031. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' bahwa Ibnu Umar telah diberitahu oleh seseorang dari Bani Laits bahwa Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dalam riwayat Qutaibah disebutkan, lalu Abdullah (bin Umar) dan Nafi' pergi bersama orang itu. Sementara di dalam riwayat Ibnu Rumh disebutkan, Nafi' berkata, 'Aku, Abdullah dan orang dari Bani Laits itu pergi menemui Abu Sa'id Al-Khudri, lalu Abdullah berkata, 'Sesungguhnya orang ini mengabarkan kepadaku bahwa engkau telah mengabarkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual perak dengan perak kecuali sama kadarnya dan tidak menjual emas dengan emas kecuali sama kadarnya. Abu Sa'id pun menunjuk kedua mata dan kedua telinganya, lalu berkata, "Aku telah melihat dengan kedua mataku dan mendengar dengan kedua telingaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah menjual emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama kadarnya, jangan melebihkan salah satunya atas yang lain, dan

janganlah menjual sesuatu yang berjangka dengan sesuatu yang kontan kecuali diterima secara langsung."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4030.

٤٠٣٢ . حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرْوَحَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِي ابْنُ حَازِمٍ - حَ وَحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ
حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنَى
كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بَنْ حُرْبٍ حَدِيثُ الْلَّبِثِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4032. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Jarir - maksudnya Ibnu Hazim- telah memberitahukan kepada kami. (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Aku mendengar Yahya bin Sa'id. (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi 'Adi telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu 'Aun. Mereka semua meriwayatkan dari Nafi' dengan redaksi hadits yang sama dengan milik Al-Laits dari Nafi', dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4030.

٤٠٣٣ . وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيِّ
عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِعُوا الْذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا
وَزَنَّا بِوْزِنِ مِثْلِهِ بِمِثْلِ سَوَاءِ بِسَوَاءِ

4033. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub - Ibnu Abdurrahman Al-Qari- telah memberitahukan kepada kami, dari Suhail,

dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah menjual emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama timbangannya, kadarnya, dan ukurannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4026).

٤٠٣٤ . حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ وَأَخْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ
سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِعُوا
الدِّيَارَ بِالدِّينَارِيْنِ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمِيْنِ

4034. Abu Ath-Thahir, Harun bin Sa'id Al-Ayli, dan Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepadaku, mereka berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Makhramah bin Bukair telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya (Bukair) berkata, Aku mendengar Sulaiman bin Yasar berkata, bahwa dia mendengar Malik membacakan hadits dari Utsman bin Affan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah menjual satu dinar dengan dua dinar dan satu dirham dengan dua dirham."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9863).

- **Tafsir hadits: 4030-4034**

Kata رِبَا, رِبَوْ (Riba) berasal dari kata رَبَّا, رَبَّوْ (rib'a). Bentuk gandanya adalah رِبَّا, رِبَّوْ (rib'a). Para ulama Kufah menuliskannya dengan huruf *ya'* di akhir kata, yaitu رِبَّا and رِبَّوْ. Namun ulama Bashrah menyalahkan pendapat tersebut. Para ulama mengatakan, "Terkadang penduduk Kufah menuliskannya dalam mushaf dengan huruf *waw*, رِبَوْ." Al-Farra' mengatakan, "Mereka menulis huruf *waw* karena penduduk Hijaz belajar kaligrafi dari penduduk Hirah di mana mereka membaca dengan

sehingga mereka mengajarkan orang lain seperti yang mereka pelajari." Abu Simak Al-Adawi juga membaca dengan huruf *waw*. Sementara Hamzah dan Al-Kisa'i membaca dengan *imalah* (membaca dengan *kasrah* yang agak condong berbunyi 'e'-edtr), karena huruf *ra'* berbaris *kasrah*, رَبِيْ. Sebagian ulama membaca dengan menebalkan bacaan huruf *ra'* karena huruf *ya'* berbaris *fathah*, رَبِيْ. Pada dasarnya, huruf terakhir boleh menggunakan *alif*, *waw*, dan *ya'*. Pakar bahasa arab mengatakan, "Kata الرِّبَاءُ adalah bacaan lain dari riba." Begitu juga dengan رِبَآءُ الْرِّبَآءِ. Kata (Riba) pada asalnya berarti tambahan. Dikatakan dalam bahasa arab, رَبِيْ الشَّيْءَ يَرْبُو (sesuatu itu bertambah), رَبِيْ الرَّجُلَ وَرَبِيْ مَالَ (lelaki itu mempraktekkan riba). Secara global para ulama ahli fikih telah bersepakat tentang keharaman praktek riba. Meskipun mereka tidak satu kata dalam tataran praktisnya dan perincian cabang-cabangnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*,

وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَاً 

"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."
(QS. Al-Baqarah: 275)

Disamping itu juga banyak hadits yang shahih dan populer dalam hal ini.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melalui hadits-hadits dalam bab ini menegaskan bahwa riba dapat terjadi dalam enam jenis barang: emas, perak, gandum, jiwawut (sebangsa gandum), kurma, dan garam. Pengikut madzhab zhahiri memahami hadits-hadits itu bahwa tidak ada riba untuk selain keenam barang yang tersebut. Hal ini disebabkan penolakan mereka terhadap teori *qiyyas* (analogi).

Sementara mayoritas ulama selain pengikut madzhab zhahiri menyatakan, bahwa praktek riba tidak hanya dalam enam hal itu, namun merambah pada hal-hal yang memiliki kesamaan *illat* (sebab) dengan keenam hal tersebut. Pada titik inilah mereka berbeda pendapat, yaitu; apakah sebab yang menjadi penyebab keharaman keenam hal tersebut?. Menurut Imam Syafi'i sebab dalam emas dan perak adalah keduanya sebagai mata uang atau alat tukar. Sehingga sebab riba pada keduanya tidak merambah pada hal-hal yang ditimbang atau ditakar, karena tidak ada kesamaan sebab. Sementara sebab dalam empat barang selain keduanya (gandum, jiwawut, kurma, dan garam)

adalah menjadi makanan yang dikonsumsi. Sehingga setiap barang yang bersifat makanan dan dikonsumsi berlaku riba di dalamnya. Menurut Imam Malik, sebab pengharaman dalam emas dan perak sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Sementara sebab pengharaman dalam keempat barang selainnya adalah kelayakannya disimpan sebagai makanan pokok. Sehingga hukum riba dapat merambah pada kismis, karena sama dengan kurma, dan juga pada kapas karena sama dengan gandum. Menurut Imam Abu Hanifah, sebab pengharaman dalam emas dan perak adalah timbangan dan dalam empat barang selainnya adalah takaran. Berarti, besi, baja, dan lainnya yang kepastian kadarnya ditentukan dengan cara ditimbang itu dapat terkena hukum riba. Begitu juga setiap hal yang ditakar, seperti batu kapur, garam abu (kalium karbonat), dan lainnya. Menurut Sa'id bin Al-Musayyab, Ahmad bin Hanbal, dan Syafi'i dalam pendapatnya yang lama, sebab pengharaman dalam empat hal itu adalah makanan yang ditimbang atau ditakar. Jadi, menurut pendapat ini riba tidak berlaku pada buah semangka, kelapa, dan lainnya yang tidak ditimbang dan ditakar.

Berikut ini adalah kesepakatan ulama berkenaan dengan jual beli barang-barang yang berlaku riba padanya:

1. Boleh menjualbelikan barang-barang *ribawi* (yang berlaku riba padanya) yang sebab pengharamannya tidak sama, baik dengan cara melebihkan salah satunya dan dalam pembayaran yang ditunda, seperti menjual emas dengan gandum atau perak dengan gandum.
2. Tidak boleh melakukan barter barang-barang yang berlaku riba padanya dengan sejenisnya dan dengan cara salah satu diantarnya dibayar tidak tunai.
3. Tidak boleh jual beli barang *ribawi* dengan sejenisnya secara kontan dengan melebihkan salah satunya, seperti menjual emas dengan emas yang kadar salah satunya lebih berat dari yang lainnya.
4. Penjual dan pembeli tidak boleh berpisah sebelum serah terima barang saat bertransaksi barang *ribawi* yang sama jenisnya atau jenis yang berbeda tapi sama dalam sebab pengharamannya, seperti menjual emas dengan perak, atau gandum dengan jejawut.
5. Boleh melebihkan salah satu barang *ribawi* bila transaksi itu berupa barang yang tidak sejenis dengan syarat harus diserahterimakan secara langsung, seperti barter satu *sha'* gandum dengan dua *sha'* jejawut.

Poin-poin di atas telah disepakati oleh kalangan ulama fikih, kecuali Ibnu Abbas yang berpendapat bahwa praktik riba itu hanya terjadi dalam transaksi yang dilakukan secara *riba nasi`ah* (pembayarannya ditunda). Hal ini akan kita kupas pada materi berikutnya.

Para ulama mengatakan, "Apabila emas dijual dengan emas atau perak dengan perak maka disebut dengan *murathalah* (menjual sesuatu dengan timbangan ritl). Dan jika yang dijual emas dengan perak maka dinamakan dengan *sharf* (memalingkan sesuatu), karena transaksi tersebut menghilangkan ketentuan yang ada, yaitu bolehnya ada kelebihan di antara barang-barang tersebut, bolehnya pelaku transaksi pergi sebelum melakukan serah-terima, dan boleh memberikan barang secara tidak tunai." Ada yang mengatakan, "Disebut *sharf* karena kedua barang tersebut hampir sama dalam timbangan."

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَا تَبِعُوا الْذَّهَبَ بِالْذَّهَبِ وَلَا تَبِعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

"Janganlah menjual emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama kadarnya." Para ulama fikih menyatakan, hadits ini mencakup segala macam jenis emas dan perak, baik yang bagus maupun yang jelek, baik yang utuh maupun yang sudah pecah, lempengan atau sudah berupa perhiasan, baik emas murni ataupun campuran, dan lainnya. Ketentuan ini telah disepakati oleh para ulama fikih.

وَلَا تُشْفُرُوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ
Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,
"Jangan melebihkan salah satunya atas yang lain." Kata لا تُشْفُرُوا artinya jangan melebihkan. Kata الشَّفَقُ disamping diartikan bertambah juga diartikan berkurang. Kata الشَّفَقُ merupakan salah satu yang mempunyai dua makna yang saling bertentangan. Dikatakan, شَفَقُ الدِّرْهَمِ, يَشِفَّقُ artinya dirham itu bertambah atau berkurang.

وَلَا تَبِعُوا شَيْئًا غَابَتِ مِنْهُ
Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,
يَنَاجِرُ "Dan janganlah menjual sesuatu yang berjangka dengan sesuatu yang kontan." Kata يَنَاجِرُ artinya barang yang ada di tempat transaksi (kontan). Kata غَابَ artinya barang yang tidak ada di tempat transaksi. Ulama fikih telah sepakat atas keharaman transaksi emas dengan emas atau dengan perak yang model pembayaran ditangguhkan (berjangka). Begitu juga gandum dengan gandum, jiwawut dengan jiwawut, atau dua barang yang sama dalam sebab pengharamannya. Jika terjadi transaksi

satu dinar dengan satu dinar yang keduanya dalam tanggungan masing-masing pihak pembeli dan penjual, setelah itu keduanya menge luarkan kepunyaannya atau menyuruh pembantunya mengambil di rumahnya, lalu keduanya melakukan serah terima di tempat traksaksi itu, maka menurut ulama madzhab Syafi'i kasus seperti ini boleh dan sah, karena syarat yang utama adalah keduanya tidak meninggalkan tempat tranksaksi dalam keadaan tangan kosong. Untuk itulah dalam riwayat lain Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Dan janganlah menjual sesuatu yang berjangka dengan sesuatu yang kontan kecuali diterima secara langsung."

Adapun pernyataan Al-Qadhi Iyadh bahwa para ulama telah sepakat atas ketidakbolehan transaksi yang pembayaran salah satu pihak dilakukan secara tangguh atau barang tidak ada di tempat transaksi, maka pernyataan ini tidak tepat, karena Imam Syafi'i, ulama madzhab Syafi'i, dan lainnya telah menyepakati kebolehan model transaksi yang aku sebutkan di atas. *Wallahu A'lam.*

(15) Bab Penukaran Mata Uang dan Jual Beli Emas dengan Perak Secara Tunai

٤٠٣٥ . حَدَّثَنَا قَتْبَيْةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَوْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا الْلَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكٍ بْنِ أُوْسٍ بْنِ الْحَدَّاثَانِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَضْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عَبْيَدِ اللَّهِ - وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ حَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَلَّا وَاللَّهِ لَتَعْطِيَنِي وَرِقَةً أَوْ لَتَرُدَّنِي إِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالثَّمُرُ بِالثَّمُرِ رِبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

4035. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Muhammad bin Rumih telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Malik bin Aus bin Al-Hadatsan, bahwa dia berkata, "Pada saat itu aku berkata, 'Siapa yang ingin menukar uang dirham ini dengan emas?' Thalhah bin Ubaidillah yang ketika itu berada di dekat Umar bin Al-Khathab berkata, 'Berikan padaku emasmu itu, lalu kemarilah ketika pelayanku datang, aku akan memberikan perak kepadamu'. Umar bin Khathab berkata, "Jangan lakukan, demi Allah, kamu harus memberikan perak itu atau kembalikan emas itu kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Penukaran perak dengan emas itu riba kecuali dengan serah-terima secara tunai.

Dan penukaran gandum dengan gandum itu riba kecuali dengan serah-terima secara tunai. Dan penukaran kurma dengan kurma itu riba kecuali dengan serah-terima secara tunai."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Maa Yudzkaru Fii Bai' Ath-Tha'aam wa Al-Hukrah* (nomor 2134), *Bab: Bai' At-Tamr Bi At-Tamr* (nomor 2170), *Bab: Bai' Asy-Sya'ir Bi Asy-sya'ir* (nomor 2174).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, *Bab: Fii ash-Sharf* (nomor 3348).
3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Maa Jaa'a Fii Ash-Sharf* (nomor 1243).
4. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Bai' At-Tamr Bi At-Tamr Mutafaadhalan* (nomor 4572).
5. Ibnu Majah di dalam *Kitab: At-Tijarat*, *Bab: Ash-Sharf wa Maa Laa Yajuuz Mutafadhalan Yadan Bi Yadin* (nomor 2253), *Bab: Sharf Adz-Dzahab Bi Al-Wariq* (nomor 2260), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10630).

٤٠٣٦ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ عَنْ أَبْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا إِلَّا سَنَادٌ

4036. *Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb, dan Ishaq telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri dengan sanad yang sama.*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4035.

٤٠٣٧ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمٌ بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ قَالُوا أَبُو الْأَشْعَثِ أَبُو الْأَشْعَثِ فَجَلَسَ فَقُتِلَ لَهُ حَدَّثَ أَخَاهَا حَدِيثٌ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ نَعَمْ عَزَّوْنَا عَزَّاهَا وَعَلَى

النَّاسُ مُعَاوِيَةَ فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آتِيَةً مِنْ فِضْلِهِ فَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ رَجُلًا أَنْ يَبِعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِيتَ فَقَامَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَا عَنْ بَيْعِ الْذَّهَبِ بِالْذَّهَبِ وَالْفِضْلَةِ بِالْفِضْلَةِ وَالْبَرِّ بِالْبَرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالثَّمَرِ بِالثَّمَرِ وَالملْحِ بِالملْحِ إِلَّا سَوَاءَ بِسَوَاءِ عَيْنِا بِعَيْنِ فَمْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرَبَّى فَرَدَ النَّاسُ مَا أَخْدُوا فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلَا مَا بَالِ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشَهُدُهُ وَنَصْبَحُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِيتَ فَأَعْوَادَ الْقِصْةَ ثُمَّ قَالَ لَنَحْدِثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةً - أَوْ قَالَ وَإِنْ رَغِمَ - مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَصْبَحَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةَ سَوْدَاءَ قَالَ حَمَادٌ هَذَا أَوْ نَخْوَةُ

4037. Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dia berkata, "Aku pernah berada di tengah suatu majlis di Syam yang dihadiri oleh Muslim bin Yasar, lalu datang Abu Al-Asy'ats, Abu Qilabah berkata, mereka (orang-orang yang berada dimajlis tersebut) berkata, Abu Al-Asy'ats.. Abu Al-Asy'ats.. Maka Abu Al-Asy'ats pun duduk. Kemudian aku berkata kepadanya, "Beritahukanlah saudara kita tentang hadits riwayat Ubadah bin Ash-Shamit." Abu Al-Asy'ats berkata, "Baiklah, pada saat itu kami berperang dan di sana juga ada Mu'awiyah. Dalam peperangan itu kami memperoleh ghanimah (harta rampasan) yang sangat banyak. Di antara harta rampasan itu adalah beberapa bejana perak. Muawiyah pun menyuruh seseorang untuk menjualnya kepada pasukan yang mendapat bagian harta rampasan. Kemudian mereka berebut untuk membelinya. Ubadah bin Ash-Shamit yang mengetahui hal ini berdiri dan berkata, 'Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang penukaran emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum,

jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam kecuali sama kadarnya dan diserah-terimakan secara langsung. Barangsiapa menambahi atau minta ditambahi maka dia telah berbuat riba. Seketika itu mereka mengembalikan barang-barang yang mereka ambil. Kejadian ini sampai kepada Mu'awiyah dan diapun berpidato sambil berkata, 'Ada apa orang-orang itu membicarakan hadits-hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam? kami senantiasa bersamanya namun tidak pernah mendengar hadits-hadits itu'. Ubadah bin Ash-Shamit berdiri dan mengulangi ceritanya, kemudian berkata, 'Kami akan terus menceritakan hadits yang kami dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meskipun Mu'awiyah tidak suka- atau dia mengatakan, 'Mu'awiyah benci', aku tidak peduli bahwa aku tidak menjadi tentara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada malam itu'. Hammad berkata, 'Inilah kata-katanya atau kira-kira seperti ini.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat, Bab: Fii ash-Sharf* (nomor 3349-3350).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Buyu', Bab: Al-Hinthah Bi Al-Hinthah Mitslan Bi Mitslin* (nomor 1240), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5089).

٤٠٣٨ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ
الشَّفِيفِيِّ عَنْ أَيُوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

4038. Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dari Ayub dengan sanad ini, hadits yang sama.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4037.

٤٠٣٩ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو التَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعَ
قَالَ سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ

عَبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذَّهَبُ
بِالْذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْأَبْرُ بِالْأَبْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالثَّمْرُ بِالثَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ
الْأَصْنَافُ فَبَيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

4039. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami -lafazh hadits milik Ibnu Abi Syaibah- Ishaq berkata, Waki' telah mengabarkan kepada kami, sementara dua lainnya berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Sufyan berkata, dari Khalid Al-Hadza' dari Abu Qilabah, dari Abu Al-Asy'ats, dari Ubudah bin Ash-Shamit ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Penukaran emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jiwawut dengan jiwawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam haruslah sama kadar dan ukurannya, dan diserah-terimakan secara tunai. Jika penukaran itu dalam jenis berbeda maka tukarlah sesuka kalian dengan syarat diserah-terimakan secara tunai."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4037.

٤٠٤٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْمَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ
الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذَّهَبُ بِالْذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
وَالْأَبْرُ بِالْأَبْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالثَّمْرُ بِالثَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْأَخِذَ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

4040. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Muslim Al-'Abdi telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Mutawakkil An-Naji telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Penukaran emas dengan

emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jiwawut dengan jiwawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama kadarnya dan diserah-terimakan secara tunai. Barangsiapa menambahi atau minta ditambahi maka dia telah berbuat riba. Penerima dan pemberi dalam hal ini sama saja."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Asy-Sya'ir Bi Asy-Sya'ir* (nomor 4579), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10630).

٤٠٤١ حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبِيعِي حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذَهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

4041. Amr An-Naqid telah memberitahukan kepadaku, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman Ar-Raba'i telah mengabarkan kepada kami, Abu Al-Mutawakkil An-Naji telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Penukaran emas dengan emas harus sama kadarnya." Lalu dia melanjutkannya seperti hadits di atas.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4040.

٤٠٤٢ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدٌ بْنُ الْعَلَاءِ وَوَاصِلٌ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي زُزَعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّمْرُ بِالْتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدَا يَدِ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ الْوَانُهُ

4042. Abu Kuraib Muhammad bin Al-'Ala dan Washil bin Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Ibnu Fudhail telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya (Fudhail), dari Abu Zur-

'ah, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Penukaran kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, jiwawut dengan jiwawut, dan garam dengan garam harus sama kadarnya dan diserah-terimakan secara tunai. Barangsiapa menambahi atau minta ditambahi maka dia telah berbuat riba, kecuali bila berbeda jenisnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Bai' At-Tamr Bi At-Tamr* (nomor 4573), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14921).

٤٠٤٣ . وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُحُ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَزْوَانَ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ يَدًا بِيَدٍ

4043. Abu Sa'id Al-Asyaj telah memberitahukan kepada kami, Al-Muharibi telah memberitahukan kepada kami, dari Fudhail bin Ghazwan dengan sanad seperti di atas tanpa menyebutkan 'diserah-terimakan secara tunai'.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4042.

٤٠٤٤ . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْنِ أَبِيهِ نُعْمَنَ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذَّهَبُ بِالْذَّهَبِ وَزُنْنَ بِوْزُنِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
وَزُنْنَ بِوْزُنِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَهُوَ رِبَا

4044. Abu Kuraib dan Washil bin Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Ibnu Fudhail telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya (Fudhail), dari Ibnu Abi Nu'm, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Penukaran emas dengan emas harus sama timbangan dan kadarnya dan penukaran perak dengan perak juga harus sama timbangan dan kadarnya. Barangsiapa menambahi atau minta ditambahi maka dia telah berbuat riba."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa`i di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Bai' Ad-Dirham Bi Ad-dirham* (nomor 4583).
2. Ibnu Majah di dalam *Kitab: At-Tjarat*, *Bab: Ash-Sharf wa Maa Laa Yajuz Mutafadhilan Yadan Bi Yadin* (nomor 2255), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13625).

٤٠٤٥ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

4045. *Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi* telah memberitahukan kepada kami, *Sulaiman -Ibnu Bilal-* telah memberitahukan kepada kami, dari *Musa bin Abi Tamim*, dari *Sa'id bin Yasar*, dari *Abu Hurairah*, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Penukaran dinar dengan dinar tidak boleh selisih kadarnya dan penukaran dirham dengan dirham juga tidak boleh selisih kadarnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: An-Nasa`i di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Bai' Ad-Diinaar Bi Ad-Diinaar* (nomor 4583), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13625).

٤٠٤٦ . وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي تَمِيمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

4046. *Abu Ath-Thahir* telah memberitahukannya kepadaku, *Abdullah bin Wahb* telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Aku mendengar *Malik bin Anas* berkata, *Musa bin Abi Tamim* telah memberitahukan kepadaku, hadits yang sama dengan sanad ini.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4045.

• **Tafsir hadits: 4035-4046**

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, الْوَرْقُ بِالنَّحْبِ رَبَّا إِلَّا مَاءِ رَهَاءٍ “Penukaran perak dengan emas itu riba kecuali dengan serah-terima secara tunai.”

Kata ماءٌ boleh dibaca menggunakan huruf *hamzah* dan boleh tidak, namun dibaca panjang lebih fasih dan lebih populer. Kata ini berasal dari هَمَّك kemudian huruf *kaf* diganti dengan huruf *hamzah*, yang berarti ambillah ini. Kalangan yang membaca tanpa huruf *hamzah* menyatakan bahwa kata tersebut *se-wazan* (setimbangan) dengan kata حَفْتَ (takutlah), sehingga perintah untuk satu orang adalah مَا (ambillah) sama dengan حَفْنَ, untuk dua orang مَاءَنَا seperti حَفَافَا, dan untuk jamak adalah مَاءُرَا seperti حَفَافُرَا. Sementara untuk satu orang perempuan disebutkan هَمَّي. Di antara pakar bahasa ada yang tidak merubah bentuk kata ini untuk ganda, jamak, dan perempuan, sehingga kata perintah untuk semua bentuk orang kedua adalah مَا. As-Sirafi mengatakan bahwa orang-orang tersebut menjadikannya seperti ungkapan untuk sebuah suara seperti kata صَبَّ (diamlah). Kalangan yang menjadikan kata tersebut dirubah dalam pemakaian untuk ganda dan jamak mengatakan bahwa untuk perempuan disebutkan هَمَّك dan مَا. Dalam sebuah dialek disebutkan مَاءِنَّ untuk laki-laki sementara untuk perempuan disebutkan هَمَّي. Sebagian besar pakar bahasa arab tidak menyetujui bacaan tanpa huruf *hamzah* مَا. Al-Khaththabi dan para pakar hadits yang lain menyalahkan bacaan tanpa huruf *hamzah*. Pada kenyataannya, bacaan tersebut tidaklah salah sekalipun sedikit yang meriwayatkannya sebagaimana yang telah kita kemukakan sebelumnya. Al-Qadhi mengatakan, “Disamping itu ada dialek lain yaitu هَمَّك.”

Ulama fikih menyatakan, “Hadits ini menunjukkan adanya syarat serah-terima barang di tempat transaksi dalam transaksi barang *ribawi* (yang berlaku riba padanya) dengan barang *ribawi* lainnya yang mempunyai sebab yang sama dalam pengharamannya, baik keduanya itu sama jenisnya, seperti emas dengan emas, atau berbeda jenis seperti emas dengan perak. Dalam hadits ini juga dijelaskan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa hukum transaksi dua barang yang beda jenis itu sama dengan transaksi dua barang yang sejenis.”

Dalam pandangan madzhab Maliki hadits ini menunjukkan adanya syarat serah-terima secara nyata setelah transaksi diucapkan kedua belah pihak, sehingga apabila terdapat jeda waktu antara serah-terima barang dengan transaksi, maka transaksi itu tidak sah, meskipun terjadi serah-terima di tempat yang sama. Sementara madzhab kami menyatakan transaksi itu tetap sah selama serah-terima barang dilakukan di tempat transaksi, meskipun ada jeda waktu sehari atau dua hari setelah transaksi dengan syarat kedua belah pihak belum berpisah dan beranjak dari tempat transaksi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan ulama lainnya dan hadits ini tidak dapat menjadi argumentasi yang menguatkan madzhab Maliki.

Adapun latar belakang dalam hadits itu yang menyebutkan bahwa Abu Thalhah menukar emas dan menangguhkan pembayarannya sampai datang pelayan yang diutusnya, maka itu karena dia menyangka praktek transaksi itu boleh sebagaimana transaksi lainnya dan dia belum mendengar hukum yang sebenarnya. Setelah Umar memberitahukan kepadanya, maka seketika itu dia mengurungkan transaksinya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, “*Gandum dengan gandum, jowar dengan jowar, kurma dengan kurma dan garam dengan garam harus sama kadar dan ukurannya, dan diserah-terimakan secara tunai.*” Hadits ini menunjukkan bahwa gandum dan jowar adalah dua jenis yang berbeda. Ketetapan ini merupakan pendapat madzhab Imam Syafi’i, Abu Hanifah, Al-Tsauri, dan para pakar hadits. Sementara Imam Malik, Al-Laits, Al-Auza’i, ulama Madinah dan Syam menyatakan bahwa keduanya satu jenis. Pendapat ini juga diperkuat oleh Umar, Sa’id, dan sahabat lainnya. Semuanya telah sepakat bahwa jowar, jagung, dan beras tidak satu jenis, kecuali Al-Laits bin Sa’ad dan Ibnu Wahb yang berpendapat bahwa ketiganya satu jenis.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallami*, *فَمَنْ زَادَ أُزْدَادَ شَدَّدَ أَزْدَادَ أُزْنِي* “Barangsiapa menambahi atau minta ditambahi maka dia telah berbuat riba.” Artinya, mereka berdua telah melakukan transaksi riba yang diharamkan. Maka pemberi dan penerima riba memiliki status yang sama, yaitu telah berbuat maksiat.

Perkataannya, “Seketika itu mereka mengembalikan barang-barang yang mereka ambil.” Hal ini menunjukkan bahwa transaksi jual-beli mereka tidak sah.

Perkataannya,

فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّابِرِ فَأَعْدَادَ الْقِصَّةَ ثُمَّ قَالَ لَنْحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةَ - أَوْ قَالَ وَإِنْ رَغِمَ -

"Ubādah bin Ash-Shamit berdiri dan mengulangi ceritanya, kemudian berkata, 'Aku akan terus menceritakan hadits yang kami dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meskipun Mu'awiyah tidak suka.' atau dia mengatakan, 'Mu'awiyah benci'

Pernyataan ini menunjukkan urgensi menyebarkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan menyampaikan ilmu agama sekalipun ada yang tidak berkenan. Hadits ini juga merupakan anjuran untuk mengatakan suatu kebenaran meskipun terasa berat dan akan menyindir seseorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, يَدَا يَدِ "Diserahterimakan secara tunai." Hadits ini menjadi argumentasi ulama fikih tentang kewajiban serah-terima barang di tempat transaksi meskipun keduanya berbeda jenis. Sementara menurut Isma'il bin Aliyah transaksi dua barang yang berbeda jenis tidak disyaratkan adanya serah-terima barang di tempat transaksi. Pendapat ini tidak dapat diterima karena bertentangan dengan hadits-hadits yang ada dan ijma' ulama. Kemungkinan besar hadits-hadits itu tidak sampai kepada Isma'il. Andaikata hadits-hadits itu dia dengar sebelumnya, tentu dia tidak berpendapat demikian.

Perkataannya, "Sulaiman Ar-Raba'i telah mengabarkan kepada kami" Namanya disandarkan kepada Bani Rabi'ah.

(16) Bab Larangan Menjual Perak dengan Emas Menggunakan Sistem Hutang

٤٧٤٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا بِنَسِيَّةٍ إِلَى الْمَوْسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجَّ فَحَاجَ إِلَيْيَ فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ هَذَا أَمْرٌ لَا يَصْلُحُ قَالَ قَدْ بَعْثَةٌ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيِّعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدَا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَا كَانَ نَسِيَّةً فَهُوَ رِبَا وَأَنْتَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّي فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

4047. Muhammad bin Hatim bin Maimun telah memberitahukan kepadaku, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Abu Al-Minhal berkata, "Seorang teman serikatku menjual perak dengan cara kredit sampai musim haji tiba, lalu ia datang menemuiku dan memberitahukan hal itu. Aku berkata, "Itu adalah jual beli yang tidak baik." Ia berkata, "Namun aku telah menjualnya di pasar dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya." Maka aku (Abu Al-Minhal) mendatangi Barra` bin 'Azib dan menanyakan hal itu. Ia berkata, "Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba di Madinah kami telah terbiasa melakukan praktik jual-beli seperti itu, lalu beliau bersabda, "Selama dengan serah-terima secara langsung, maka tidak apa-apa. Adapun yang dengan cara kredit maka termasuk riba." (Barra` berkata), "Temuiyah Zaid bin Arqam, karena ia memiliki barang dagangan yang

lebih banyak dariku." Lalu aku menemuinya dan menanyakan hal itu. Ia menjawab seperti jawaban Barra`."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: At-Tijaarah Fii Al-Burri wa Ghairih* (nomor 2061), *Bab: Bai' Al-Wariq Bi Adz-Dzahab Nasii`atan* (nomor 2180), *Kitab: Asy-Syirkah, Bab: Al-Isytiraak Bi Adz-Dzahab wa Al-Fidhdhah wa Maa Yakuunu Fiihi Ash-Sharf* (nomor 2497), *Kitab: Manaqib Al-Anshar, Bab: 51* (nomor 3939).
2. An-Nasa`i di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Al-Fidhdhah Bi Adz-Dzahab Nasii`atan* (nomor 4589-4590), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1788).

٤٤٨ . حَدَّثَنَا عَبْيَضُ اللَّهِ بْنُ مَعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَهُوَ أَعْلَمُ فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلْ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ قَالَ أَنَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ ذَيْنًا

4048. *Abdullah bin Mu'adz Al-'Anbari* telah memberitahukan kepada kami, *Ayahku (Mu'adz Al-'Anbari)* telah memberitahukan kepada kami, *Syurbah* telah memberitahukan kepada kami, dari *Habib*, bahwa dia mendengar *Abu Al-Minhal* berkata, "Aku bertanya kepada *Al-Barra` bin 'Azib* tentang *ash-sharf* (tukar tambah emas dengan perak)?" Dia berkata, "Tanyakanlah kepada *Zaid bin Arqam* karena dia lebih mengetahuinya." Lalu aku menanyakannya kepada *Zaid*, namun dia berkata, "Tanyakanlah kepada *Al-Barra'* karena dia lebih mengetahuinya." Pada akhirnya keduanya berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang penukaran perak dengan emas menggunakan sistem hutang."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4047.

٤٠٤٩ . حَدَّثَنَا أَبُو الرِّبِيعُ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ الْعَوَامَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضْلَةِ بِالْفِضْلَةِ وَالْذَّهَبِ بِالْذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِي الْفِضْلَةَ بِالْذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِي الْذَّهَبَ بِالْفِضْلَةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدَا بِيَدٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ

4049. Abu Ar-Rabi' Al-'Ataki telah memberitahukan kepada kami, 'Abbad bin Al-'Awram telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Abi Ishaq telah mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Bakrah telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya (Abu Bakrah) berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam milarang penukaran perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali harus sama kadarnya. Beliau juga menyuruh kita membeli perak dengan emas dengan cara apa pun yang kita kehendaki, membeli emas dengan perak dengan cara apa pun yang kita kehendaki." Seorang lelaki bertanya kepadanya, 'Harus dengan serah-terima secara langsung?' Abu Bakrah menjawab, " Demikianlah yang aku dengar."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Adz-Dzahb Bi Adz-Dzahab (nomor 2175), Bab: Bai' Adz-Dzahab Bi Al-Wariq Yadan Bi Yadin (nomor 2182).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Al-Fidhahah Bi Adz-Dzahab wa Bai' Adz-Dzahab Bi Al-Fidhahah (nomor 4592-4593), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 11681).

٤٠٥٠ . حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

بْنَ أَبِي بَكْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

4050. Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Shalih telah mengabarkan kepada kami, Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya -yakni Ibnu Abi Katsir-, dari Yahya bin Abi Ishaq, bahwa Abdurrahman bin Abu Bakrah telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya Abu Bakrah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kita." hadits yang sama.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4049.

(17) Bab Menjual Kalung yang Terdiri dari Permata dan Emas

٤٠٥١ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيُّ الْخُوَلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُلَيْهِ بْنَ رَبَاحَ الْلَّخْمِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ أَتَيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرْزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنَزَعَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزُنَّا بِوْزُنٍ

4051. Abu Ath-Thahir Ahmad bin 'Amr bin Sarh telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Abu Hani' Al-Khaulani telah mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Ulay bin Rabah Al-Lakhmi berkata, Aku mendengar Fadhalah bin Ubaid Al-Anshari berkata, "Ketika perang Khaibar usai Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diperlihatkan kalung yang terdiri dari permata dan emas. Kalung seperti ini termasuk harta rampasan yang akan dijual. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan agar emas dalam kalung itu diambil, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada mereka semua, "Penjualan emas dengan emas itu harus sama kadar timbangannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11030).

٤٠٥٢ . حَدَّثَنَا قَتِينِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنَشِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَيْبَدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْرٍ قِلَادَةً بِإِثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرْزٌ فَقَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ إِثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَبْاعُ حَتَّى تُفَصِّلَ

4052. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Syuja' Sa'id bin Yazid, dari Khalid bin Abi Imran, dari Hanasy Ash-Shan'ani, dari Fadhalah bin Ubaid, dia berkata, "Pada perang Khaibar aku membeli kalung dengan harga dua belas dinar. Kalung itu terdiri dari emas dan permata. Lalu aku memisahkan antara keduanya dan aku menghitung jumlah emasnya lebih dari dua belas dinar. Kemudian aku menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan beliau bersabda, "Kalung itu tidak boleh dijual sampai benar-benar dipisahkan."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *al-Buyu' wa Al-Ijarat*, Bab: *Fii Hulliyah As-Saif Tubaa' Bi Ad-Dirham* (nomor 3351, 3352 dan 3353).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Maa Ja`aa Fii Syira Al-Qilaadah wa Fiihaa Kharaz wa Dzahab* (nomor 1255).
3. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Bai' Al-Qilaadah Fiihaa Al-Kharz wa Adz-Dzahab Bi Adz-Dzahab* (nomor 4587 dan 4588), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11027).

٤٠٥٣ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدٍ بِهَذَا إِلَسْنَادِ نَخْوَةٍ

4053. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Ibnu Mubarak telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Yazid dengan sanad ini, hadits yang serupa.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4052.

٤٠٥٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي حَفْرِي عَنْ الْجَلَاجِ
أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي حَنْشُ الصُّنْعَانِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبْيَنْدِ قَالَ كُنَّا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْرِ تَبَاعِيْ الْيَهُودَ الْوَقِيَّةَ الْذَّهَبَ
بِالدِّينَارِيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِعُوا
الْذَّهَبَ بِالْذَّهَبِ إِلَّا وَزَنَّا بِوْزَنِ

4054. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abi Ja'far, dari Al-Julah Abi Katsir, Hanasy Ash-Shan'ani telah memberitahukan kepadaku, dari Fadhalah bin Ubaid, dia berkata, "Pada saat perang Khaibar usai, kami beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertransaksi dengan orang Yahudi berupa satu wuqiyah emas dengan dua dinar dan tiga dinar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jangan menjual emas dengan emas kecuali sama dalam kadar timbangannya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4052.

٤٠٥٥. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ قُرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْمَعَافِرِيِّ وَعَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيِّ
أَخْبَرَهُمْ عَنْ حَنْشِ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عَبْيَنْدِ فِي عَزْوَةِ فَطَارَتْ
لَيْ وَلَا صَحَابِيِّ قِلَادَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرْقٌ وَجَوْهَرٌ فَأَرَدَثُ أَنَّ أَشْتَرِيهَا
فَسَأَلَتْ فَضَالَةَ بْنَ عَبْيَنْدِ فَقَالَ اتْرُغْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَةٍ وَاجْعَلْ
ذَهَبَكَ فِي كِفَةٍ ثُمَّ لَا تَأْخُذَنِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا
يَأْخُذَنِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

4055. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, dari Qurrah bin Abdurrahman Al-Ma'afiri, 'Amr bin Al-Harits dan lainnya, bahwa Amir bin Yahya Al-Ma'afiri telah mengabarkan kepada mereka, dari Hanasy, bahwa dia berkata, "Kami bersama-sama dengan Fadhalah bin Ubaid dalam suatu perperangan, lalu tampak olehku dan teman-temanku sebuah kalung yang terdiri dari emas, perak, dan intan. Aku tertarik untuk membelinya dan aku konsultasikan kepada Fadhalah bin Ubaid." Dia berkata, "Ambillah emasnya lalu letakkan di daun timbangan dan letakkan emasnya di daun timbangan satunya dan jangan mengambilnya kecuali benar-benar sama kadar-nya. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka jangan mengambil kecuali benar-benar sama kadarnya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4052.

- **Tafsir hadits: 4047-4055**

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْأُنْوَرِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang penukar perak dengan emas menggunakan sistem hutang." Maksudnya, pembayarannya yang ditangguhkan dalam tempo tertentu. Namun jika ditukar dengan pembayaran tunai dalam tanggungan pembeli, maka transaksi itu sah.

Perkataannya, "Beliau juga menyuruh kita membeli perak dengan emas dengan cara apa pun yang kita kehendaki." Artinya, boleh dengan kadar yang sama atau lebih dengan syarat kedua belah pihak melakukan se-rah-terima barangnya di tempat transaksi secara tunai.

Perkataannya, "Bhwa dia mendengar Ulay bin Rabah." Riwayat yang masyhur adalah Ulay, ada yang membaca dengan Ali. Pendapat lain mengatakan bahwa keduanya benar, Ali adalah nama sementara Ulay adalah gelar.

Perkataannya, "Dari Fadhalah bin Ubaid, dia berkata, "Pada perang Khaibar aku membeli kalung dengan harga dua belas dinar. Kalung itu terdiri dari emas dan permata. Lalu aku memisahkan antara keduanya dan aku menghitung jumlah emasnya lebih dari dua belas dinar. Kemudian aku menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan beliau bersabda, "Klung itu tidak boleh dijual sampai benar-benar dipisahkan."

Begitulah yang ada dalam naskah yang dijadikan acuan, yaitu **قِلَادَةٌ بِأَثْنَيْ عَشَرِ دِينَارًا** “*Kalung dengan harga dua belas dinar*” pada sebagian besar naskah dituliskan, **قِلَادَةٌ فِيهَا اِثْنَيْ عَشَرِ دِينَارًا**, *“Kalung di mana harga benda yang terdapat padanya seharga dua belas dinar.”* Al-Qadhi meriwayatkan bahwa yang terdapat pada sebagian besar guru-guru mereka adalah perkataan, *“Kalung di mana harga benda yang terdapat padanya seharga dua belas dinar.”* Dia mengatakan bahwa mendapatkan riwayat lain dari sahabat-sahabat Al-Hafizh Abu Ali Al-Ghassani telah dikoreksi menjadi, *“Kalung dengan harga dua belas dinar.”* Bacaan ini baik dan membuat perkataan lebih bagus. Inilah perkataan Al-Qadhi. Yang benar adalah bacaan yang kami sebutkan diatas, **قِلَادَةٌ بِأَثْنَيْ عَشَرِ دِينَارًا** “*Kalung dengan harga dua belas dinar.*” Itulah bacaan yang dikoreksi oleh sahabat Abu Ali Al-Ghassani dan dianggap baik oleh Al-Qadhi.

Hadits ini menunjukkan tidak bolehnya menjual kalung emas beserta barang lain dengan emas saja sampai jumlah emas dihitung terlebih dahulu, lalu emas itu dibarter dengan emas, dan barang lain dihargai sendiri. Tidak boleh menjual perak beserta barang lain dengan perak saja, gandum beserta barang lain dengan gandum saja, garam beserta barang lain dengan garam saja, dan barang-barang lain yang berlaku riba padanya, sampai barang pokok harus dihitung terlebih dahulu, sekalipun pada kenyataannya emas -pada contoh kasus dalam hadits- yang dipakai menukar itu lebih banyak daripada emas yang ada di kalung itu atau lebih sedikit. Permasalahan ini dalam kitab-kitab madzhab syafi'i dan lainnya terkenal dengan sebutan masalah *“Satu Mud Kurma Ajwah”*. Ilustrasinya adalah seseorang membarter satu *mud* kurma Ajwah dan satu dirham dengan dua *mud* kurma Ajwah atau dengan uang dua dirham. Menurut Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan Muhammad bin Abdul Hakam Al-Maliki transaksi model seperti ini tidak boleh dan tidak sah karena bertentangan dengan hadits di atas. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Umar bin Al-Khathab, Abdullah bin Umar dan shahabat lainnya *Radhiyallahu Anhum*.

Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan Al-Hasan bin Shalih berpendapat -mengenai kasus di atas bahwa jual beli kalung itu sah jika emas penukarnya lebih banyak dan tidak sah jika emas itu sama atau di bawahnya. Sementara Imam Malik dan pengikutnya memperbolehkan menjual pedang yang dihias dengan emas dan permata dengan barang lain yang dihias dengan emas. Lebih dari itu pedang tersebut boleh

dibarter dengan emas murni, mengingat yang dibeli bukan emasnya, tetapi pedangnya. Mereka mentolelir emas hiasan pedang itu hanya sepertiga dari emas penukar atau kurang. Bahkan Hammad bin Abi Sulaiman memperbolehkan menjual pedang itu dengan emas murni tanpa syarat, baik kadarnya sama, kurang, atau lebih. Pendapat-pendapat ini keliru dan bertentangan dengan hadits di atas. Sahabat-sahabat kami menggunakan hadits tentang kalung di atas sebagai argumentasi untuk mematahkan pendapat mereka semua. Ulama penganut madzhab Hanafi berusaha mempertahankan pendapatnya dengan menyatakan, bahwa tidak bolehnya transaksi dalam hadits di atas lebih disebabkan jumlah emas dalam kalung itu lebih banyak (dua belas dinar lebih) daripada penukarnya yang hanya dua belas dinar saja. Mereka mengatakan, "Kami tidak membolehkan transaksi seperti ini, dan kami memperbolehkan jika emas penukarnya lebih banyak daripada emas yang ada dalam kalung itu, sehingga kelebihan emas penukarnya menjadi harga dari permata. Jadi seolah-olah ada dua transaksi di dalamnya (emas dengan emas yang sama kadarnya dan emas dengan permata)." Ath-Thahawi menambahkan bahwa larangan dalam hadits di atas karena yang dijual itu adalah harta rampasan perang untuk melindungi agar kaum muslimin tidak mengalami kerugian.

Sahabat-sahabat kami mengatakan, "Kedua jawaban ulama madzhab Hanafi ini sangat lemah, terlebih apa yang diajukan oleh Ath-Thahawi tidak berdasar sama sekali." Sahabat-sahabat kami mengatakan, "Argumentasi keunggulan pendapat kami dan kelemahan pendapat mereka berdasarkan kepada sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kalung itu tidak boleh dijual sampai benar-benar dipisahkan." Hadits ini jelas mensyaratkan adanya pemisahan harga yang cermat antara emas dan permata dalam kalung itu jika ingin dijual, tidak ada pembedaan apakah emas itu sedikit atau banyak dan yang dijual itu harta rampasan atau bukan." *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Pada saat perang Khaibar usai, kami beserta Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertransaksi dengan orang Yahudi berupa satu *wuqiyah* emas dengan dua dinar dan tiga dinar. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Jangan menjual emas dengan emas kecuali sama dalam kadar timbangannya." Kemungkinan yang benar dari hadits ini adalah bahwa mereka menjual satu *wuqiyah* campuran emas, permata, dan lainnya dengan dua atau tiga dinar. Jika kemungkinannya tidak seperti ini maka berapa kerugian yang mereka dapat, mengingat satu

wuqiyah itu sama dengan empat puluh dirham. Siapapun tentu tidak akan membarter satu *wuqiyah* emas murni dengan hanya dua atau tiga dinar. Inilah yang menyebabkan para shahabat berani bertransaksi. Mereka mengira transaksi itu diperbolehkan, mengingat yang dijual adalah emas campuran. Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan kepada mereka bahwa transaksi itu haram dan menyuruh mereka untuk menghitung emasnya secara tersendiri terlebih dahulu, setelah itu emas dibarter dengan emas.

Dalam naskah riwayat ini disebutkan kata *wuqiyah*, namun yang lebih populer adalah bacaan *uqiyah*, dan hal ini telah dijelaskan berkali-kali sebelumnya.

(18) Bab Jual-beli Makanan Harus Sama Kadarnya

٤٠٥٦ . حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو حٍ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا النَّضِيرِ حَدَّثَهُ أَنَّ بُشَّرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَعْمَرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامًا بِصَاعٍ قَمْحٍ فَقَالَ بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرَ بِهِ شَعِيرًا فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةً بَعْضِ صَاعٍ فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ لَمْ فَعَلْتَ ذَلِكَ انْطَلِقْ فَرِّدَهُ وَلَا تَأْخُذَنَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ قَالَ إِنِّي أَحَافُ أَنْ يُضَارِعَ

4056. Harun bin Ma'ruf telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, 'Amr telah mengabarkan kepadaku (H) Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Al-Harits bahwa Abu An-Nadhr telah memberitahukan kepadanya, bahwa Busr bin Sa'id telah memberitahukan kepadanya, bahwa Ma'mar bin Abdullah telah memberitahukan kepadanya, bahwa dia menyuruh budaknya menjual satu sha' gandum dan berkata, "Juallah lalu belikan jutowut." Budak itu pun pergi dan kembali dengan membawa jutowut sebanyak satu sha' lebih. Sesampainya kepada Ma'mar dia menceritakan tindakannya itu. Ma'mar pun berkata kepadanya, 'Mengapa kamu melakukan itu?!

Kembalikan dan jangan mengambilnya kecuali dengan takaran yang sama, karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Penukaran makanan dengan makanan itu harus sama dalam takarannya." Ma'mar berkata, "Makanan pokok kami pada saat itu adalah jiwawut." Dikatakan kepadanya, 'Jiwawut itu tidak sama dengan gandum.' Dia berkata, 'Aku khawatir keduanya sama.'

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11482).

٤٠٥٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْرٍ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلْ تَمْرٍ خَيْرٌ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعِينِ مِنْ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ بِيُعْوَا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ

4057. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman -Ibnu Bilal- telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman, bahwa dia mendengar Sa'id bin Al-Musayyab memberitahukan bahwa Abu Hurairah dan Abu Sa'id telah memberitahukan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus salah seorang dari Bani 'Adi Al-Anshari sebagai wakil beliau di Khaibar. Suatu ketika ia datang membawa kurma janib (kurma bermutu baik). Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadanya, "Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?" Dia menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, kami membeli satu sha' kurma ini dengan dua sha' kurma jam' (kurma yang jelek)." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kamu melakukan demikian itu, namun tukarlah dengan takaran yang sama, atau

juallah ini (kurma jam') lalu belilah kurma janib dengan uang hasil penjualannya. Demikian juga halnya dengan timbangan."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Idzaa Araada Bai' Tamrin Bi Tamrin Khairin Minhu* (nomor 2201 dan 2202), *Kitab: Al-Wakalah, Bab: Al-Wakalah Fii Ash-Sharf wa Al-Miizaan* (nomor 2302 dan 2303) *Kitab: Al-Maghazi, Bab: Isti'maal An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 'Alaa Ahli Khaibar* (nomor 4244, 4245, 4246 dan 4247), *Kitab: Al-I'tisham Bi Al-Kitab wa As-Sunnah, Bab: Idzaa Ijtahada Al-'Amil Aw Al-Haakim Fa Akhtha'a Khilaaf Ar-Rasuul Min Ghair 'Ilmin Fa Hukmuhu Marduud* (nomor 7350 dan 7351).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Bai' At-Tamr Bi At-Tamr Mutafaadhilan* (nomor 4567 dan 4568), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4044).

٤٠٥٨ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْمُجِيدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْرٍ فَحَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلْ تَمْرًا خَيْرًا هَكَذَا فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعِينِ وَالصَّاعِينِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَفْعَلْ بِعْنَ الْجَمْعِ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَغِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا

4058. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Aku membaca hadits ini kepada Malik, dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman bin 'Auf, dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat seorang pegawai di daerah Khaibar. Lalu dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan membawa

kurma janib. Beliau bertanya kepadanya, "Apakah semua kurma Khai-bar seperti ini?" Dia menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, kami membeli satu sha' kurma ini dengan dua sha' kurma jelek, dan dua sha' (kurma berkualitas baik) dengan tiga sha' (kurma berkualitas jelek)." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kamu berbuat demikian. Juallah kurma jam' (kurma berkualitas jelek) ini dengan dirham, lalu belikan kurma janib (kurma berkualitas baik)."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4057.

٤٠٥٩ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوَحَاظِيُّ حَدَّثَنَا مُعاوِيَةُ حٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَانَ حَدَّثَنَا مُعاوِيَةٌ - وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ جَاءَ بِلَالٌ بِتَمْرٍ بَرْزَنِيٌّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا فَقَالَ بِلَالٌ تَمَرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيٌّ فَبَعْثَتْ مِنْهُ صَاعِينِ بِصَاعِ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ أُوْهَ عَيْنُ الرِّبَّا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِي التَّمَرَ فَبِعْهُ بِيَتْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِيهِ .
لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ سَهْلٍ فِي حَدِيثِهِ عِنْدَ ذَلِكَ

4059. Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Shalih Al-Wuhazhi telah mengabarkan kepada kami, Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami (H) Muhammad bin Sahl At-Tamimi dan Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah memberitahukan kepadaku -lafazh ini milik keduanya-, keduanya dari Yahya bin Hassan, Mu'awiyah -Ibnu Sallam- telah memberitahukan kepada kami, Yahya -Ibnu Abi Katsir- telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, Aku mendengar 'Uqbah bin Abdul Ghafir berkata, Aku mendengar Abu Sa'id berkata, Bilal datang membawa kurma Barni (kurma berkualitas baik),

lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Dari mana kamu memperoleh kurma ini?" Bilal menjawab, 'Kami mempunyai kurma jelek lalu aku menjual sebanyak dua sha' dengan satu sha' (kurma yang baik) untuk suguhan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.' Saat itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aduh, itu benar-benar riba, janganlah berbuat seperti itu, namun jika kamu ingin membeli kurma yang baik, juallah kurmamu terlebih dahulu dengan harga tertentu, lalu belilah kurma yang baik dengan uang itu." Ibnu Sahl tidak menyebutkan 'saat itu pula' dalam haditsnya.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Wakalah*, Bab: *Idzaa Ba'a Al-Wakil Syai'an Faasidan Fa Bai'uhu Marduud* (nomor 2312).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Bai' At-Tamr Bi At-Tamr Mutafaadhilan* (nomor 4571), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4246).

٤٠٦٠ . وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَيْبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي قَرَعَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أُتَيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَقَالَ مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعِنِينَ بِصَاعِ مِنْ هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَذَا الرَّبَا فَرُدُّهُ ثُمَّ بِيَعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا

4060. Salamah bin Syabib telah memberitahukan kepada kami, Al-Hasan bin A'yan telah memberitahukan kepada kami, Ma'qil telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Qaza'ah Al-Bahili, dari Abu Nadhra, dari Abu Sa'id, dia berkata, "Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diberi kurma. Lalu beliau bersabda, "Kurma ini bukan dari kurma kita." Seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, kami menjual dua sha' kurma kita dengan satu sha' kurma ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ini adalah riba, kembalikanlah, juallah kurma kita, lalu belikan kurma ini."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4356).

٤٠٦١ . حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَيْنَدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْخُلُطُ مِنَ التَّمْرِ فَكُنَّا نَبِيِّعُ صَاعِينِ بِصَاعٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا صَاعَيْنِ تَمْرٌ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَيْنِ حِنْطَةٌ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ

4061. Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Musa telah memberitahukan kepada kami, dari Syaiban, dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id, dia berkata, "Kami Mendapatkan rezeki berupa kurma jam' yang melimpah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kurma jam' adalah kurma campuran. Biasanya kami membarterkan dua sha' kurma ini dengan satu sha' (kurma yang baik). Hal ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau bersabda, "Tidak boleh menukar dua sha' kurma dengan satu sha', dua sha' gandum dengan satu sha', dan juga tidak boleh menukar dua dirham dengan satu dirham."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Bai' Al-Khalth Min At-tamr (nomor 2080).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Bai' At-Tamr Bi At-Tamr Mutafaadhalan (nomor 4569 dan 4570).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: At-Tijarat, Bab: Ash-Sharf wa Maa Laa Yajuuz Mutafadhalan Yadan Bi Yadin (nomor 2256), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 4422).

٤٠٦٢ . حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ أَيْدَا بَيْدِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ إِنِّي سَأَلْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ أَيْدَا بَيْدِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ بِهِ

قالَ أَوْ قَالَ ذَلِكَ إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ فَلَا يُفْتَيْكُمُوهُ قَالَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ حَاءَ
بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَأَنْكَرَهُ فَقَالَ كَانَ
هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرٍ أَرْضِنَا قَالَ كَانَ فِي تَمْرٍ أَرْضِنَا - أَوْ فِي تَمْرِنَا -
الْعَامَ بَعْضُ الشَّنِيءِ فَأَخَذْنُهُ هَذَا وَزَدْتُ بَعْضَ الرِّيَادَةَ فَقَالَ أَضَعَفْتَ
أَرْبَيْتَ لَا تَقْرَبَنِ هَذَا إِذَا رَأَيْتَكَ شَنِيءَ فَبِعْهُ ثُمَّ اشْتَرَ الَّذِي
تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ

4062. *Amr An-Naqid* telah memberitahukan kepadaku, *Isma'il bin Ibrahim* telah memberitahukan kepada kami, dari *Sa'id Al-Jurairi*, dari *Abu Nadhr*, dia berkata, *Aku bertanya kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu tentang sharf (tukar-menukar emas dengan emas, atau dengan perak, atau sebaliknya)*. Dia balik bertanya, "Apakah diserah-terimakan secara langsung?" *Aku menjawab, "Ya."* Kemudian ia berkata, "Tidak apa-apa." Maka aku memberitahu *Abu Sa'id*. *Aku berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang sharf, dan dia balik bertanya, "Apakah diserah-terimakan secara langsung?"* *Aku menjawab, "Ya."* *Dia berkata, "Kalau begitu, tidak apa-apa."* *Abu Sa'id* berkata, "Benarkah ia berkata demikian?" *Aku akan menulis surat kepadanya agar ia tidak lagi memberikan fatwa begitu kepadamu. Ia melanjutkan, "Demi Allah, beberapa orang pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah datang membawa kurma, lalu beliau mengingkarinya dan bersabda, "Sepertinya kurma ini bukan berasal dari tanah kita."* *Pembantu tersebut berkata, "Dalam kurma hasil tanah kita - atau kurma kita - tahun ini terdapat kerusakan, lalu aku membarter kurma yang baik ini dengan menambahkan takaran (kurma jelek).* Beliau bersabda, "Kamu telah melebihikan, berarti kamu telah melakukan riba. Jangan sekali-kali kamu lakukan itu, apabila kamu ragu terhadap sesuatu dari kurmamu, maka juallah, kemudian uangnya kamu belikan kurma yang lebih baik yang kamu kehendaki."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4335).

٤٠٦٣ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا دَاؤُدْ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا فَإِنِّي لِقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ مَا زَادَ فَهُوَ رِبًا فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا فَقَالَ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعِ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا اللَّوْنَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي لَكَ هَذَا قَالَ انْطَلَقْتُ بِصَاعِيْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ هَذَا الصَّاعَ فَإِنَّ سِعْرَهُ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا وَسِعْرَهُ هَذَا كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَكَ أَرَيْتَ إِذَا أَرْدَتَ ذَلِكَ فَيَعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ثُمَّ اشْتَرَيْتِ بِسِلْعَتِكَ أَيْ تَمْرٍ شِئْتَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَالْتَّمَرُ بِالْتَّمْرِ أَحْقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًا أَمْ الْفِضْبَةُ بِالْفِضْبَةِ قَالَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ فَنَهَانِي وَلَمْ آتِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ فَكَرِهَهُ

4063. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Abdul A'la telah mengabarkan kepada kami, Dawud telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Nadhr, ia berkata, "Aku telah bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengenai sharf? Keduanya menyatakan tidak apa-apa. Suatu saat aku duduk di samping Abu Sa'id dan aku bertanya kepada nya tentang sharf. Abu Sa'id menjawab, "Setiap kelebihan berarti riba." Mendengar jawaban itu, aku menyangsikannya karena fatwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas sebelumnya. Abu Sa'id pun berkata, "Aku tidak akan berbicara kepadamu kecuali dengan apa yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Suatu saat seorang laki-laki datang kepada beliau dengan membawa kurma berkualitas baik. Se- mentara jenis kurma Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hanya seperti ini (berbeda dengan kurma yang dibawa lelaki itu). Beliau pun berkata kepada lelaki itu, "Dari mana kamu mendapatkan kurma ini?" Laki- laki itu menjawab, "Aku mendapatkannya dengan cara membarterkan

dua sha' dengan satu sha' kurma ini, karena harga kurma ini di pasar hanya sekian dan kurma ini sekian." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Celaka kamu, kamu telah melakukan riba, jika kamu menginginkan kurma yang lebih baik maka juallah kurmamu terlebih dahulu, kemudian pergunakan uangnya untuk membeli kurma yang kamu kehendaki."

Abu Sa'id berkata, "Mana yang lebih memungkinkan terjadi riba, barter kurma dengan kurma atau perak dengan perak?" Dia berkata, "Setelah itu aku menemui Ibnu Umar, maka dia melarangku (melakukan riba pada kurma dan perak). Namun aku tidak menemui Ibnu Abbas. Dia berkata, "Abu Ash-Shahba' telah memberitahukan kepadaku, bahwa dia telah menanyakan hal itu kepada Ibnu Abbas saat berada di Mekah dan Ibnu Abbas tidak merestuinya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4320).

٤٠٦٤ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفِيَّانَ بْنِ عَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدَ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ مِثْلًا بِمِثْلٍ مَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرَبَّ فَقْلُتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ غَيْرَ هَذَا فَقَالَ لَقَدْ لَقِيْتُ ابْنَ عَبَاسٍ فَقْلُتُ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ أَشْنِئُهُ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلِكِنْ حَدَّثَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّبَا فِي النِّسِيَّةِ

4064. Muhammad bin Abbad, Muhammad bin Hatim, dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepadaku, ketiganya dari Sufyan bin Uyainah - lafazh ini milik Ibnu 'Abbad - , dia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Abu Shalih, ia berkata, Aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Dinar ditukar dengan dinar

dan dirham dengan dirham harus sama-sama nilainya. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan berarti ia telah melakukan riba." Aku (Abu Shalih) berkata kepadanya, "Sesungguhnya Ibnu Abbas tidak mengatakan demikian." Ia menjawab, "Aku telah menemui Ibnu Abbas, lalu aku bertanya kepadanya, "Apa pendapatmu mengenai apa yang kamu katakan, apakah itu sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam atau kamu temukan pada Kitabullah?" Maka ia berkata, "Aku tidak mendengarnya dari Rasulullah dan tidak mendapatkannya dalam Kitabullah, hanya saja Usamah bin Zaid berkata kepadaku, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ber-sabda, "Riba itu hanya terjadi pada penundaan pembayaran."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Bai' Ad-Diinaar Bi Ad-Diinaar Nasa'an* (nomor 2178 dan 2179).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Bai' Al-Fidhdhah Bi Adz-Dzahab wa Bai' Adz-Dzahab Bi Al-Fidhdhah Illa Fii An-Nasii'ah* (nomor 4594 dan 4595).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *At-Tijarat*, Bab: *Man Qaala Laa Riba Illa Fii An-Nasii'ah* (nomor 2257), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 94).

٤٠٦٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخْرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُيَيْنَةِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النِّسِيَّةِ

4065. Abu Bakar bin Syaibah, Amr An-Naqid, Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, -lafazh hadits milik 'Amr - Ishaq berkata, Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami, se-mentara yang lainnya berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah bin Abi Yazid, bahwa dia mendengar Ibnu Abbas berkata, "Usamah telah mengabarkan kepadaku, bahwas-

nya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya praktek riba itu hanya terdapat pada penundaan pembayaran."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4064.

٤٠٦٦ . حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا عَفَانُ حَوَّا وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْرَزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبَتْ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاؤِسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَرِبَا فِيمَا كَانَ يَدَا يَبْدِ

4066. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, 'Affan telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, kedua-nya berkata, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Thawus telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya (Thawus), dari Ibnu Abbas, dari Usamah bin Zaid, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada riba dalam transaksi jual-beli secara tunai."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4064.

٤٠٦٧ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِفْلُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدَ الْخُدْرِيَّ لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسَ فَقَالَ لَهُ أَرَيْتَ قَوْلَكَ فِي الصِّرْفِ أَشِيفَةَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ شَيْئًا وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسَ كَلَّا لَا أَقُولُ أَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ وَأَمَا كِتَابُ اللَّهِ فَلَا أَعْلَمُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا إِنْتَ الرَّبَا فِي النَّسِيَّةِ

4067. *Al-Hakam bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Hiql telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Auza'i, dia berkata, 'Atha` bin Abi Rabah telah memberitahukan kepadaku, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri bertemu dengan Ibnu Abbas dan berkata kepadanya, "Bagaimana pendapatmu tentang sharf, apakah kamu telah mendengar sesuatu tentangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam atau kamu mendapatinya dalam Kitabullah Azza wa Jalla?" Ibnu Abbas berkata, "Tidak, aku tidak berani mengatakannya, Mengenai hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentu kalian lebih mengetahuinya, adapun dalam Kitabullah akupun tidak mengetahuinya, hanya saja Usamah bin Zaid telah memberitahukan kepadaku, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya praktek riba itu hanya terdapat pada penundaan pembayaran."*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4064.

(19) Bab Laknat bagi Pemakan dan Pemberi Riba

٤٠٦٨ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ سَأَلَ شِبَّاكَ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ . قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا

4068. *Utsman bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, - lafazh ini milik Utsman – Ishaq berkata, "Jarir telah mengabarkan kepada kami," sementara Utsman berkata, "Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Mughirah, ia berkata, "Syibak bertanya kepada Ibrahim, lalu Ibrahim memberitahukan kepada kami dari Alqamah, dari Abdullah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutuk pemakan riba dan pemberi riba." Alqamah mengatakan, "Aku berkata, Pencatat dan kedua saksinya?" Abdullah berkata, "Kami hanya memberitahukan apa yang kami dengar."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9448).

٤٠٦٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَزْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هَشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ وَقَالَ هُنْ سَوَاءٌ

4069. Muhammad bin Ash-Shabah, Zuhair bin Harb, dan Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepada kami, dari Jabir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutuk pemakan riba, pemberi riba, pencatat, dan kedua saksinya." Beliau melanjutkan, "Mereka semua sama."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2991).

- **Tafsir hadits: 4056- 4069**

Perkataannya, "Bhwa Ma'mar bin Abdullah telah memberitahukan kepadanya, bahwa dia menyuruh budaknya menjual satu sha' gandum dan berkata, "Juallah lalu belikan jiwawut." Budak itu pun pergi dan kembali dengan membawa jiwawut sebanyak satu sha' lebih. Sesampainya kepada Ma'mar dia menceritakan tindakannya itu. Ma'mar pun berkata kepadanya, "Mengapa kamu melakukan itu?! Kembalikan dan jangan mengambilnya kecuali dengan takaran yang sama, karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Penukaran makanan dengan makanan itu harus sama dalam takarannya." Ma'mar berkata, "Makanan pokok kami pada saat itu adalah jiwawut." Dikatakan kepadanya, 'Jiwawut itu tidak sama dengan gandum.' Dia berkata, "Aku khawatir keduanya sama." Maksudnya aku khawatir bahwa pada keduanya terdapat hukum riba.

Dengan hadits ini Imam Malik menyimpulkan bahwa gandum dan jiwawut satu jenis, sehingga dia melarang berteri keduanya kecuali dengan takaran yang sama, salah satunya tidak boleh lebih dari yang lainnya. Sementara menurut pendapat kami dan mayoritas ulama bahwa keduanya tidak sejenis, sehingga boleh melebihkan salah satunya saat dibarter. Argumentasi kami adalah hadits yang berbunyi, "Jika penukaran itu dalam jenis berbeda maka tukarlah sesuka kalian dengan syarat diserah-terimakan secara tunai." Serta riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i tentang hadits dari Ubadah bin Ash-Shamit Radhiyallahu Anhu yang berbunyi, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

bersabda, Tidak apa-apa pertukaran gandum dengan jiwawut di mana jiwawut lebih banyak asal diserah-terimakan secara tunai."

Hadits riwayat Ma'mar ini tidak dapat dipergunakan sebagai argumentasi madzhab Maliki karena tidak ada penjelasan bahwa gandum dan jiwawut itu sejenis. Ma'mar hanya merasa khawatir jikalau keduanya sejenis, sehingga dia menyuruh budaknya agar mengurungkannya karena faktor kehati-hatian.

Perkataannya, *Suatu ketika ia datang membawa kurma janib (kurma bermutu baik). Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadanya, "Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?" Dia menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, kami membeli satu sha' kurma ini dengan dua sha' kurma jam' (kurma yang jelek)." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kamu melakukan demikian itu, namun tukarlah dengan takaran yang sama, atau juallah ini (kurma jam') lalu belilah kurma janib dengan uang hasil penjualannya. Demikian juga halnya dengan timbangan."*

Kurma *Janib* artinya kurma yang berkualitas. Sedangkan kurma *Jam'* adalah kurma dengan kualitas yang jelek. Dalam riwayat lain kurma ini diartikan sebagai kurma campuran dari berbagai jenis. Jelas sekali, bahwa pelaku dalam hadits ini tidak mengetahui bahwa transaksi penjualan satu *sha'* dengan dua *sha'* dilarang, mengingat kasus ini terjadi pada awal-awal pengharaman praktik riba, ataupun karena sebab lainnya.

Berdasarkan hadits ini ulama madzhab kami dan ulama lainnya membenarkan transaksi model *'inah*, yaitu transaksi rekayasa (*hilah*) yang sering digunakan para pebisnis untuk menghindari riba. Contohnya, seseorang yang hendak menjual seratus dirham dengan dua ratus dirham, karena model seperti ini riba, maka dia menyiasatinya dengan cara menjual baju seharga dua ratus dirham, lalu membelinya kembali kepada orang yang sama dengan seratus dirham. Bunyi hadits yang menjelaskan hal ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, *"Juallah ini (kurma Jam') lalu belilah kurma janib dengan uang hasil penjualannya."* Dalam pernyataan ini tidak dibedakan antara membeli dari pembeli yang sama atau dari orang lain.

Menurut Imam Syafi'i dan lainnya transaksi di atas sah dan tidak haram. Sementara menurut Imam Malik dan Ahmad tidak sah dan haram dilakukan.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, *وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ "Demikian juga halnya dengan timbangan."* Merupakan dalil bagi pengikut

madzhab Hanafi, sebab di dalam hadits ini disebutkan takaran dan timbangan. Para sahabat kami dan ulama yang sepakat mengatakan bahwa maksudnya, 'Demikian juga halnya dengan timbangan,' di mana tidak boleh ada tambahan dalam proses jual-beli benda-benda yang berlaku hukum riba padanya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, أَوْ أَنْ عَنْ الرِّبَا "Aduh, itu benar-benar riba."

Kata أَوْ "Aduh" adalah kata yang menunjukkan sesuatu kesedihan atau kepedihan. Kata ini dibaca dalam beberapa dialek yang fasih dan populer, diantaranya, أَوْ (Awwah), *Awwaha*, *Uhi*, *Uhin*, *Awwin*, atau *Aah*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada orang yang membeli satu *sha'* kurma dengan dua *sha'* kurma, هَذَا الرِّبَا فَرُدُوهُ "Ini adalah riba, kembalikanlah." Hadits ini menunjukkan bahwa barang yang diterima dari transaksi yang tidak sah harus dikembalikan. Jika pembeli telah mengembalikannya maka dia berhak menarik uangnya kembali. Jika dikatakan, mengapa dalam hadits pertama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan untuk mengembalikan?. Jawabnya adalah bahwa hadits-hadits ini menceritakan satu kasus dan memang di dalamnya terdapat perintah itu, sebagian perawi ada yang mengutipnya secara lengkap, namun sebagian lainnya tidak. Untuk menyikapinya kita menerima tambahan redaksi hadits dari perawi yang terpercaya yaitu perawi yang mengutip adanya perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* itu. Andaikata itu dua kasus yang berbeda, maka dalam riwayat pertama tetap ada perintah itu, meskipun perintah itu tidak sampai kepada kita. Dan sekiranya tidak ada perintah sama sekali padahal itu dalam dua kasus yang berbeda, maka kemungkinan terbesar sang pembeli tidak mengenali penjualnya dan tidak mungkin menemukannya lagi, sehingga barang yang ada di tangannya berstatus barang hilang milik penjual tersebut, dan jika dihilangkan oleh pembeli maka ia wajib mengganti dengan harga barang tersebut. Dengan demikian tidak ada lagi kemosyikilan dalam hadits ini. *Alhamdulillah*.

Perkatannya, 'Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang *sharf*, dan dia balik bertanya, "Apakah diserah-terimakan secara langsung?" Aku menjawab, "Ya." Dia berkata, "Kalau begitu, tidak apa-apa." Dalam riwayat lain disebutkan, "Aku telah bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas

mengenai *sharf*? Kedua menyatakan tidak apa-apa. Suatu saat aku duduk di samping Abu Sa'id dan aku bertanya kepadanya tentang *sharf*. Abu Sa'id menjawab, "Setiap kelebihan berarti *riba*." Mendengar jawaban itu aku menyangsikannya karena fatwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas sebelumnya. Abu Sa'id pun menyebutkan hadits yang melarang membarter dua *sha'* dengan satu *sha'* dan aku-pun menyebutkan bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas meralat pendapatnya." Pada hadits setelahnya disebutkan, "Usamah bin Zaid berkata kepadaku, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda, "Riba itu hanya terjadi pada penundaan pembayaran." Dalam riwayat lain disebutkan, "Sesungguhnya praktek *riba* itu hanya terdapat pada penundaan pembayaran." Dalam riwayat lain lagi dinyatakan, "Tidak ada *riba* dalam transaksi jual-beli secara tunai."

Pada awalnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas menyatakan bahwa *riba* tidak akan terjadi dalam transaksi yang dilakukan secara tunai. Dari pemahaman ini, mereka berdua memperbolehkan menukar satu dirham dengan dua dirham, atau satu dinar dengan dua dinar, satu *sha'* kurma dengan dua *sha'* kurma, dan barang-barang lain yang berlaku *riba* padanya. Mereka berdua meyakini bolehnya menjual barang-barang *ribawi* (yang berlaku *riba* padanya) yang sejenis dengan kadar yang berbeda, dan *riba* hanya terjadi dalam penundaan pembayaran. Patokan mereka adalah hadits riwayat Usamah bin Zaid "Riba itu hanya terjadi dalam penundaan pembayaran." Namun, pada akhirnya keduanya meralat pendapatnya ini dan mengharamkan transaksi jual-beli barang *ribawi* sejenis dengan kadar yang berbeda. Hal ini terjadi ketika mereka mendengar hadits riwayat Abu Sa'id, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Muslim secara jelas.

Rangkaian hadits-hadits yang disebutkan oleh Imam Muslim ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tidak mendengar hadits yang melarang praktek *riba* dalam barang-barang *ribawi* yang ditukarkan dengan kadar berbeda selain penundaan pembayaran. Tat-kala mendengarnya maka mereka meralat pendapatnya tersebut.

Terkait dengan hadits riwayat Usamah, "Riba itu hanya terjadi pada penundaan pembayaran." Banyak pihak menyatakan bahwa status hadits ini adalah *mansukh* (telah dihapus hukumnya) oleh hadits-hadits di atas. Para ulama sepakat untuk tidak mengamalkan isi hadits ini. Hal ini juga menjadi indikasi kuat bahwa hadits itu tidak diamalkan.

Untuk menghindari klaim *naskh*, sebagian pihak yang berusaha membuat beberapa kemungkinan terkait hadits ini;

1. Hadits ini berlaku pada barang-barang non *ribawi*, seperti menjual tanggungan dengan tanggungan dengan penundaan pembayaran, sebagaimana baju dengan ciri tertentu dijual dengan budak dengan ciri-ciri tertentu. Jika prakteknya tunai maka transaksinya sah.
2. Hadits ini berlaku pada barang-barang *ribawi* yang tidak sejenis. Kelebihan kadar dalam transaksinya tidak dinamakan riba asalkan dibayar tunai.
3. Hadits ini bersifat umum, sementara hadits riwayat Ubadah bin Ash-Shamit dan Abu Sa'id bersifat khusus, sehingga yang harus dipakai adalah hadits yang khusus. Jawaban ini diajukan oleh Imam Syafi'i.

Perkatannya, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutuk pemakan riba, pemberi riba, pencatat, dan kedua saksinya."* Beliau melanjutkan, "Mereka semua sama." Secara jelas hadits ini mengharamkan menjadi penulis dan saksi bagi pemakan dan pemberi riba. Hadits ini pun menunjukkan haram hukumnya membantu perbuatan maksiat. *Wallahu A'lam.*

(20) Bab Mengambil yang Halal dan Meninggalkan yang Syubhat

٤٠٧٠ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاً عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَاعِهِ إِلَى أَذْنِيهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْبَهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبَرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنْ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنْ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنْ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقُلْبُ

4070. Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-Hamdani telah memberitahukan kepada kami, Ayahku (Abdullah bin Numair) telah memberitahukan kepada kami, Zakariya telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Nu'man bin Basyir, Ia (Asy-Sya'bi) berkata, "Aku mendengar Nu'man berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda -An-Nu'man sambil mengarahkan jemarinya ke telinganya-, "Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram juga telah jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (tidak jelas hukumnya) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka, barangsiapa menghindari

perkara syubhat, ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan orang yang terjerumus ke dalam syubhat, berarti telah terjerumus ke dalam perkara haram, sebagaimana seorang penggembala yang menggembalakan di sekitar tempat terlarang, maka kemungkinan besar binatang gembalaannya akan masuk ke tempat terlarang itu. Ketahuilah! Sesungguhnya setiap penguasa itu memiliki daerah terlarang. Dan sesungguhnya daerah terlarang milik Allah adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah! Sesungguhnya di dalam tubuh itu terdapat segumpal daging, jika ia baik, niscaya baik pula seluruh tubuh, dan jika ia rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah, bahwa (segumpal daging) itu adalah hati."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Iman*, Bab: *Fadhu Man Istabraq Li Diinih* (nomor 52), Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Al-Halaal Bayyinun wa Al-Haraam Bayyinun wa Bainahumaa Musytabihaat* (nomor 2051).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, Bab: *Fii Ijtinaab Asy-Syubuhaat* (nomor 3329-3330).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Tark Asy-Syubuhaat* (nomor 1205).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Ijtinaab Asy-Syubuhaat Fii Al-Kasb* (nomor 4465), Kitab: *Al-Asyribah*, Bab: *Al-Hatsu 'Alaa Tark Asy-Syubuhaat* (nomor 5726).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Fitan*, Bab: *Al-Wuquuf 'Inda Asy-Syubuhaat* (nomor 3984), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11624).

٤٠٧١ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حٖ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ

4071. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami (H) dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, keduanya berkata, Zakariya telah memberitahukan kepada kami dengan sanad ini, hadits yang sama.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4070.

٤٠٧٢ . وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفِ وَأَبِي فَزْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ حٍ وَحَدَّثَنَا قُتْمَيْهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيِّ- عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ أَنَّ حَدِيثَ زَكَرِيَّاءَ أَتَمُ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَأَكْثَرُ

4072. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami, dari Mutharrif dan Abu Farwah Al-Hamdani (H) dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub -Ibnu Abdurrahman Al-Qari- telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu 'Ajlan, dari Abdurrahman bin Sa'id, mereka semua meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dari Nu'man bin Basyir, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, seperti hadits di atas, hanya saja hadits riwayat Zakariya lebih lengkap dan lebih banyak daripada hadits riwayat mereka.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4070.

٤٠٧٣ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْلَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَوْنَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ نُعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ بْنِ سَعْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِحِمْصَ وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ

4073. *Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, Ayahku (Syu'aib bin Al-Laits bin Sa'ad) telah memberitahukan kepadaku, dari kakekku (Al-Laits bin Sa'ad), Khalid bin Yazid telah memberitahukan kepadaku, Sa'id bin Abi Hilal telah memberitahukan kepadaku, dari 'Aun bin Abdullah, dari Amir Asy-Sya'bi, bahwa dia mendengar Nu'man bin Basyir bin Sa'ad, salah satu shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah di depan penduduk Himsha dan berkata, Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas." seperti yang diriwayatkan oleh Zakariya sampai pada perkataan, "Maka kemungkinan besar binatang gembalaannya akan masuk ke tempat terlarang itu."*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4070.

- **Tafsir hadits: 4070 – 4073**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ
النَّاسِ

"Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram juga telah jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (tidak jelas hukumnya) yang tidak diketahui oleh banyak orang."

Para ulama sepakat bahwa hadits ini memiliki faedah yang banyak, pengaruh yang mendalam bagi setiap pribadi muslim yang menghayatinya dan menjadi tiang utama penyangga agama Islam. Bahkan sebagian kalangan menyatakan bahwa kandungan hadits ini mencakup sepertiga dari seluruh aspek agama Islam, mengingat bangunan agama berada di atas pondasi hadits ini, yaitu disamping hadits yang berbunyi, "Setiap perbuatan tergantung niat pelakunya." Dan hadits, "Di antara ciri keberagamaan yang baik seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna." Sementara Abu Dawud As-Sakhiyani berkata, "Pondasi agama Islam itu empat hadits; tiga hadits di atas dan satunya lagi adalah hadits "Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri." Ada juga yang mengatakan,

hadits "Bersikap zuhudlah terhadap dunia niscaya Allah mencintaimu dan bersikap zuhudlah dari milik umat manusia niscaya mereka mencintaimu."

Para ulama berkata, "Setidaknya ada tiga faktor utama yang menjadikan hadits ini memiliki pengaruh yang besar;

1. Pesan untuk memperbaiki kualitas makanan, minuman, pakaian, dan lainnya, kesemuanya harus bersih dan suci lahir batin.
2. Perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang syubhat, karena itulah satu-satunya cara menjaga agama dan kehormatan seseorang. Untuk menjelaskan itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi perumpamaan seorang gembala yang menggembalakan di dekat tanah larangan.
3. Menjaga hati agar tetap bersih, sebagaimana sabda Nabi, ""*Ketahuilah! Sesungguhnya di dalam tubuh itu terdapat segumpal daging.... dan seterusnya.*" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menekankan agar senantiasa memelihara hati, karena hati menjadi barometer kebaikan dan kebusukan raga manusia; jika hati itu bersih niscaya semuanya bersih, dan jika hati itu kotor niscaya semuanya kotor.

إِنَّ الْحَلَالَ مِنْ وَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ

مِنْ "Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram juga telah jelas." Artinya, status hukum segala sesuatu hanya ada tiga;

1. Halal yang tidak diragukan kehalalannya, seperti roti, buah-buahan, minyak, madu, mentega, susu dan telor hewan yang halal dagingnya dan makanan lainnya, begitu juga berbicara, melihat, berjalan, dan aktifitas lainnya yang boleh dilakukan.
2. Haram yang sangat jelas keharamannya, seperti minuman keras (khamar), babi, bangkai, air kencing, darah yang dialirkan dari hewan yang disembelih, berzina, berdusta, menggunjing (*ghibah*), mengadu domba (*namimah*), melihat wanita yang bukan mahram dan lainnya.
3. Syubhat, artinya tidak jelas status halal dan haramnya.

Karena sifat syubhat yang tidak jelas inilah banyak orang yang tidak mengetahui hakekat hukumnya. Berbeda dengan ulama yang ahli agama, mereka mengetahui hakekat hukumnya melalui pemahaman teks Al-Qur'an dan hadits, analogi (*qiyyas*), *ishtishab* dan perangkat hukum lainnya. Jika suatu hal belum jelas status halal haramnya dan tidak ada *nash* atau *ijma'* (konsensus ulama), maka seorang mujtahid harus berijtihad dengan cara menganalogikannya dengan sesuatu yang

telah jelas status hukumnya berdasarkan dalil syar'i, jika sama dengan hal yang halal secara otomatis ia berstatus halal. Jika dalil yang dijadikan patokan masih mengandung kemungkinan lain yang kuat, maka lebih baik menjauhi hal tersebut dengan mengedepankan sikap wara' (menjaga diri dari yang haram), sehingga hal ini termasuk dalam sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Maka, barangsiapa menghindari perkara syubhat, ia telah membersihkan agama dan kehormatannya."

Suatu hal yang bagi mujtahid belum bisa ditentukan status hukumnya berarti hal tersebut adalah syubhat. Pertanyaannya adalah apakah ia boleh menghukumnya sebagai hal yang halal, haram, atau *tawaqquf* (tidak menentukan sikap sampai jelas hukumnya)? Dalam hal ini setidaknya terdapat tiga madzhab yang berbeda pandangan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Qadhi Iyadh. Namun, yang jelas hal ini sama dengan permasalahan hakekat hukum segala sesuatu sebelum ditetapkan oleh syariat. Dalam permasalahan ini terdapat empat madzhab;

- Pertama, hal itu tidak boleh dihukumi halal, haram, boleh, atau lainnya, mengingat *taklif* (pembebanan syari'at) dalam pandangan ulama tidak dapat ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Inilah pendapat yang paling benar.
- Kedua, hukumnya haram.
- Ketiga, dihukumi boleh.
- Keempat, *tawaqquf*.

فَمِنْ أَنْقَى الشُّهَهَاتِ اسْتَبَرَأْ^{لَدْبِيَّة} Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Maka, barangsiapa menghindari perkara syubhat, ia telah membersihkan agama dan kehormatannya." Artinya, agamanya telah terbebas dari celaan Allah Ta'ala dan kehormatannya terbebas dari omongan manusia.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَلَا وَإِنْ لِكُلِّ مَلِكٍ حِتَّىٰ أَلَا وَإِنْ حِمَىَ اللَّهِ مَحَارِمٌ

"Sesungguhnya setiap penguasa itu memiliki daerah terlarang. Dan sesungguhnya daerah terlarang milik Allah adalah apa-apa yang diharamkan-Nya."

Maksudnya, para raja arab dan raja lainnya mempunyai daerah terlarang untuk dimasuki manusia, dan barangsiapa yang memasukinya akan mendapatkan hukuman. Sementara orang yang memperhatikan keselamatan dirinya akan menjauhi tempat tersebut karena khawatir

akan masuk ke dalamnya. Sesungguhnya Allah *Ta'ala* memiliki tempat terlarang yaitu kemaksiatan yang telah diharamkan-Nya seperti membunuh, berzina, mencuri, menuduh orang lain berzina, meminum khamar, berdusta, menggunjing, mengadu domba, memakan harta dengan cara yang batil, dan lain sebagainya. Semua ini adalah daerah terlarang milik Allah *Ta'ala*, maka siapa saja yang memasukinya dengan mengerjakan sebuah kemaksiatan maka ia berhak mendapatkan ganjaran. Barangsiapa yang mendekatinya maka dikhawatikan akan terjerumus ke dalamnya. Dan barangsiapa yang menjaga keselamatan dirinya maka dia tidak akan mendekatinya, tidak pula mengerjakan sesuatu yang dapat mendekatkan dirinya kepada perbuatan maksiat tersebut, sehingga ia tidak mengerjakan hal-hal yang bersifat syubhat.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَلَا وَإِنِّي فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقُلْبُ

"Ketahuilah! Sesungguhnya di dalam tubuh itu terdapat segumpal daging, jika ia baik, niscaya baik pula seluruh tubuh, dan jika ia rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah, bahwa (segumpal daging) itu adalah hati."

Pakar bahasa arab menuturkan, bahwa kata *صلح* (baik) dan *(rusak)* dibaca dengan *shalaha* dan *fasada*, bisa juga dibaca dengan *shalaha* dan *fasuda*, namun bacaan pertama lebih fasih dan populer. Kata *مضغة* artinya segumpal daging, dinamakan demikian karena bisa dilumat dengan mulut lantaran ukurannya yang kecil. Para ulama berkata, "Meskipun hati secara kasat mata lebih kecil daripada anggota tubuh yang lain, namun ia sangat menentukan baik buruknya perilaku seseorang."

Hadits ini sangat menekankan urgensi memperbaiki hati dan memeliharanya dari kerusakan. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa akal manusia terdapat dalam hati, bukan di dalam kepala. Sebenarnya dalam permasalahan ini terdapat perdebatan panjang di kalangan ulama. Madzhab kami dan mayoritas ulama ahli kalam (teologi) menyatakan bahwa akal berada di dalam hati. Sementara Imam Abu Hanifah mengatakan, "Akal berada dalam otak atau dalam kepala." Kalangan filosof mengatakan bahwa akal berada dalam otak, sementara para dokter ahli anatomi tubuh menyatakan bahwa akal berada dalam ke-

pala. Al-Maziri berkata, argumentasi ulama yang berpandangan akal itu berada di dalam hati adalah;

1. Firman Allah,

﴿٦﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا

“Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati (akal) mereka dapat memahami.....” (QS. Al-Hajj: 47)

2. Firman Allah,

﴿٣٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ

“Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati.....” (QS. Qaaf: 37)

3. Hadits riwayat Nu'man ini. Dalam hadits ini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikan hati sebagai tolak ukur baik dan buruknya kondisi tubuh seseorang. Pada kenyataannya otak adalah bagian dari organ tubuh manusia yang baik dan buruknya ditentukan oleh hati. Dengan demikian diketahui bahwa otak tidak dapat menjadi tempat keberadaan akal.

Pihak yang mengatakan akal berada di dalam otak berargumen dengan kondisi realitas manusia bila otak rusak dapat dipastikan ia kehilangan akal dan ia akan mengalami sekarat. Argumentasi ini sangat lemah, karena realitas ini tidak lebih hanya sebuah kebiasaan dan kelaziman. Artinya Allah menjadikan rusaknya jaringan otak sebagai sebab hilangnya akal, dan akal tidak berada di otak itu sendiri. Al-Maziri menambahkan, kelemahan argumentasi ini ditambah dengan pokok pemikiran mereka yang menyatakan adanya keterkaitan antara otak dan hati, begitu juga antara kepala dan otak. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *“Dari Nu'man bin Basyir, Asy-Sya'bi berkata, Aku mendengar Nu'man berkata -sambil mengarahkan jemarinya ke telinganya-, Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda...”* Dalam sanad ini terdapat pengakuan secara terang-terangan dari Nu'man bahwa dia benar-benar mendengar dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Inilah keyakinan mayoritas ulama dan penduduk Irak. Al-Qadhi berkata, *“Yahya bin Ma'in berkata, “Pernyataan yang berkembang bahwa ulama Madinah tidak mengakui Nu'man telah mendengar hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hanyalah isu dan cerita yang dibuat-buat.” Wallahu A'lam.*

وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ⁷ رَسُولُ اللَّهِ شَالَّاَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁷ بِهِ بَدْرُ الدِّينِ⁷ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ "Dan orang yang terjerumus ke dalam syubhat, berarti telah terjerumus ke dalam perkara haram." Dalam memahami hadits ini terdapat dua kemungkinan;

Pertama, Orang yang dimaksud telah terbiasa melakukan hal-hal syubhat, sehingga tanpa disadari dia telah melakukan perbuatan haram. Terkadang dia berdosa jikalau dia menganggap remeh kebiasaananya itu.

Kedua, Orang itu bertahap dalam melakukan hal-hal syubhat, mulai dari yang ringan dan merangkak melakukan syubhat yang lebih besar, sampai dia berani melakukan hal-hal haram dengan sengaja. Hal ini seperti sebuah pepatah arab yang menyatakan, "Kemaksiatan adalah pos kekufuran" maksudnya kemaksiatan demi kemaksiatan akan mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala kemaksiatan.

Perkataannya, أَنْتُمْ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَأَكْثَرُ "Lebih lengkap dan lebih banyak daripada yang diriwayatkan mereka." Dan sebagian naskah menyebutkan dengan ungkapan, أَنْتُمْ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَأَكْثَرُ "Lebih lengkap dan lebih banyak daripada yang diriwayatkan mereka."

(21) Bab Menjual Unta dengan Syarat Tidak Ditunggangi oleh Pembeli Sampai Pada Suatu Tempat yang Ditentukan oleh Penjual

٤٠٧٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاً عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنِي جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمْلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّمَهُ قَالَ فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ لِي وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيِّرًا لَمْ يَسِيرْ مِثْلَهُ قَالَ بِعْنِيهِ بِوُقُوقِهِ قُلْتُ لَا ثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ فَبِعْتُهُ بِوُقُوقِهِ وَاسْتَشْتَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي فَلَمَّا بَلَغْتُ أَيْتَهُ بِالْجَمَلِ فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أُثْرِي فَقَالَ أَتَرَانِي مَا كَسْتُكَ لَا حَذَ جَمَلَكَ حُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهَمَكَ فَهُوَ لَكَ

4074. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Ayahku (Abdullah bin Numair) telah memberitahukan kepada kami, Zakariya telah memberitahukan kepada kami, dari Amir, Jabir bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, bahwa suatu ketika dia mengendarai untanya yang telah kelelahan dan hampir saja melepas kannya. Jabir berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang menyusulku, lalu mendo'akan kepadaku dan memukul untaku. Unta itu pun berjalan cepat tidak seperti biasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Juallah untamu kepadaku dengan satu wuqiyah." Aku berkata, "Tidak." Beliau mengulanginya lagi, "Juallah untamu kepadaku." Lalu aku pun menjualnya dengan satu wuqiyah dan mensyaratkan membawa barangku ke rumahku. Setelah sampai di rumah aku langsung membawa unta itu kepada Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam. Beliau membayar harga unta itu dengan kontan. Lalu aku hendak pulang, namun beliau melepaskan unta itu di belakangku dan bersabda, "Apakah kamu merasa bahwa aku terlalu murah menghargai untamu? Ambillah untamu ini dan bawa uangnya, dirham-dirham itu menjadi milikmu."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Istiqradh, Bab: Man Isytara Bi Ad-Dain wa Laysa 'Indahu Tsamanuh Aw Laysa Bi Hadhratih* (nomor 2385), *Kitab: Asy-Syuruth, Bab: Idzaa Isytaratha Al-Ba'i' Zhahr Ad-Dabbah Ilaa Makan Musamma Jaaza* (nomor 2718), *Kitab: Al-Jihad, Bab: Isti'dzaan Ar-Rajul Al-Imaam* (nomor 2867).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat, Bab: Fii Syarth Al-Bai'* (nomor 3505).
3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Buyu', Bab: Maa Jaa'a Fii Isythiraat Zhahr Ad-Dabbah 'Ind Al-Bai'* (nomor 1253).
4. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu', Bab: Al-Bai' Yakun Fiihi Asy-Syarth, Fayashihhu Al-Bai' wa Asy-syarth* (nomor 4651-4652), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2341).

٤٠٧٥ . وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمْ أَخْبَرَنَا عِيسَى - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ
4075. Dan Ali bin Khasyram telah memberitahukannya kepadaku, Isa -Ibnu Yunus- telah mengabarkan kepada kami, dari Zakariya, dari Amir, Jabir bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Numair.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4074.

٤٠٧٦ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالْفَاظُ لِعُثْمَانَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ

جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ غَرَّوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاحَقَ بِي وَتَحْتِي نَاضِخٌ لِي قَدْ أَعْيَا وَلَا يَكُادُ يَسِيرُ قَالَ فَقَالَ لِي مَا لِبِعِيرِكَ قَالَ قُلْتُ عَلِيلٌ قَالَ فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ فَمَا زَالَ يَيْنَ يَدَيِ الْإِبْلِ قُدَامَهَا يَسِيرُ قَالَ فَقَالَ لِي كَيْفَ تَرَى بِعِيرَكَ قَالَ قُلْتُ بِخَيْرٍ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرْ كُنْكَ قَالَ أَفَتَبِعُنِيهِ فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِخٌ غَيْرُهُ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَبَعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَرُوْسٌ فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى انتَهَيْتُ فَلَقِيَنِي خَالِي فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلَامَنِي فِيهِ قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ مَا تَرَوْجُتْ أَبِكْرًا أَمْ شَيْئًا فَقُلْتُ لَهُ تَرَوْجُتْ شَيْئًا قَالَ أَفْلَا تَرَوْجُتْ بِكْرًا تُلَأْبِكَ وَتُلَأْعِنَهَا فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوْفَى وَالِّي أَوْ اسْتُشْهَدَ وَلَيِّ أَخْوَاتِ صِغَارٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَرَوْجَ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ فَلَا تَرَدْبُهُنَّ وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِنَّ فَتَرَوْجُتْ شَيْئًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتَرَدْبُهُنَّ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ

4076. Utsman bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik Utsman-, Ishaq berkata, "Jarir telah mengabarkan kepada kami," sedangkan Utsman berkata, "Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, Aku berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau selalu berada di sampingku. Pada saat itu aku mengendarai unta yang telah kelelahan dan hampir tidak bisa berjalan lagi. Jabir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku, "Apa yang terjadi dengan untamu?"

Aku berkata, "Sakit." Lalu beliau mengambil posisi di belakang untaku, menghentaknya, dan mendo'akannya. Seketika itu untaku selalu berjalan di depan rombongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadaku, "Bagaimana untamu?" Aku berkata, "Sehat berkat do'amu." Beliau bersabda, "Apakah kamu mau menjualnya kepadaku?" Aku malu menjawabnya, karena unta ini satu-satunya milik keluargaku. Jabir berkata, "Akupun menjawab, 'Iya.' Dan akupun menjualnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan syarat aku menungganginya ke Madinah. Jabir berkata, 'Aku berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Wahai Rasulullah, Aku pengantin baru dan aku izin pulang terlebih dahulu." Beliaupun mengizinkan kepadaku, sehingga aku sampai ke Madinah sebelum yang lainnya. Sesampainya di rumah, pamanku menyambutku dan langsung menanyakan unta itu. Akupun menceritakan kepadanya apa yang yang aku perbuat dengan unta itu dan diapun mencelaku. Jabir berkata, "Pada saat aku meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bertanya kepadaku, 'Siapa perempuan yang kamu nikahi itu, perawan atau janda?' Aku menjawab, 'Aku menikahi perempuan janda.' Beliau bersabda, 'Kenapa tidak yang perawan saja sehingga dia bisa mencumbumu dan kamu mencumbunya.' Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, Orang tuaku telah tiada, sementara aku memiliki saudari-saudari yang masih kecil. Aku tidak ingin menikahi wanita yang sama dengan saudari-saudariku itu sehingga tidak bisa mendidik dan mengurus mereka. Maka aku memutuskan untuk menikahi wanita janda agar mengurus dan mendidik mereka.' Jabir berkata, 'Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sampai di Madinah akupun menemuiinya untuk menyerahkan unta dan beliau membayarnya dengan kontan. Setelah itu beliau mengembalikan unta itu kepadaku."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4076.

٤٠٧٧. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَلَ جَمِيلِي وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقُصْبَتِهِ وَفِيهِ ثُمَّ

قالَ لِي بِعْنِي حَمَلَكَ هَذَا قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ هُوَ لَكَ قَالَ لَا بَلْ بِعْنِي
 قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا بَلْ بِعْنِي قَالَ قُلْتُ فَإِنْ
 لِرَجُلٍ عَلَيَّ أُوقِيَّةٌ ذَهَبٌ فَهُوَ لَكَ بِهَا قَالَ قَدْ أَخَذْتُهُ فَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ إِلَى
 الْمَدِينَةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لِبَلَّ أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَرِزْدَهُ قَالَ فَأَعْطَطَانِي أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ
 وَزَادَنِي قِيرَاطًا قَالَ فَقُلْتُ لَا تُفَارِقِنِي زِيَادَةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ فِي كِيسٍ لِي فَأَخَذَنَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ

4077. *Utsman bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Salim, dari Ibnu Abi Al-Ja'd, dari Jabir, dia berkata, Kami pulang dari Mekah menuju Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Di tengah perjalanan untu sakit, kemudian Jabir menceritakan hadits ini sampai tuntas. Di antara ceritanya itu adalah, Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku, "Juallah untamu ini kepadaku." Jabir berkata, "Aku menjawab, 'Aku tidak menjualnya, melainkan unta ini aku serahkan kepadamu.'" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak, tetapi juallah kepadaku." Aku menjawab, "Tidak, ini sudah menjadi milikmu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Tidak, juallah kepadaku." Aku berkata, 'Aku telah berhutang satu uqiyah kepada seseorang. Dan unta ini menjadi milikmu dengan harga hutangku itu.'" Beliau bersabda, "Aku mengambilnya (membelinya). Dan bawalah unta itu ke Madinah." Jabir berkata, "Saat aku sampai di Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Bilal, "Berikan kepadanya satu uqiyah emas dan tambahkan lagi." Jabir berkata, "Bilal memberiku satu uqiyah emas dan menambah satu qirath. Semoga tambahan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ini tidak terpisah dariku. Emas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam itu aku simpan di dalam peti dan diambil oleh penduduk Syam saat terjadi kerusuhan di Madinah."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Asy-Syuruth*, Bab: *Idzaa isytaratha Al-Ba'i' Zhaar Ad-Dabbah Ilaa Makaan Musamma jaaza* (nomor 2718).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Al-Bai' Yakuunu Fiihi Asy-Syarth Fa Yashihhu Al-Bai' wa Asy-Syarth* (nomor 4651-4652), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2343).

٤٠٧٨ . حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلُ الْجَهْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا
الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَتَخَلَّفَ نَاضِحِي وَسَاقَ الْحَدِيثَ
وَقَالَ فِيهِ فَتَخَسَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِي ارْكِبْ
بِاسْمِ اللَّهِ وَزَادَ أَيْضًا قَالَ فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي وَيَقُولُ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ

4078. Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad telah memberitahukan kepada kami, Al-Jurairi telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Nadhr, dari Jabir bin Abdullaah, dia berkata, "Kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam perjalanan dan untukku tertinggal di belakang, lalu dia menceritakan dengan tuntas. Di dalam cerita itu dia berkata, Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mencucuk lambung unta itu dan bersabda, "Naiklah dengan menyebut nama Allah." Jabir menambahkan dalam ceritanya, Beliau terus memberiku tambahan harga sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya dalam Kitab: *Ar-Radha'*, Bab: *Istihbaab Nikaah Al-Bikr* (nomor 3627).

٤٠٧٩ . وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَعْيَا
بَعِيرِي قَالَ فَتَخَسَّهُ فَوَتَبَ فَكُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَخْبِسُ خِطَامَهُ لِأَسْمَعَ
حَدِيثَهُ فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِعِينِهِ

فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخَمْسِ أَوْ أَقِ قَالَ قُلْتُ عَلَى أَنَّ لِي ظَهِيرَةً إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ
وَلَكَ ظَهِيرَةً إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِهِ فَزَادَنِي وُقِيَّةً
ثُمَّ وَهَبَهُ لِي

4079. Dan Abu Ar-Rabi' Al-Ataki telah memberitahukan kepadaku, Hammad telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menghampirku saat untuk kelelahan, maka beliau mencucuknya dengan kayu dan seketika itu unta itu meloncat. Setelah itu aku memegang tali kekangnya agar aku bisa mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, namun aku tidak bisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun mendatangiku dan bersabda, "Juallah unta itu kepadaku." Lalu aku menjualnya seharga lima uqiyah dengan syarat aku mengendarainya sampai di Madinah. Beliau bersabda, "Kamu boleh mengendarainya sampai Madinah." Jabir berkata, "Sesampainya di Madinah aku membawa unta itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliaupun menambah lagi satu uqiyah, kemudian memberikan unta itu kepadaku."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Asy-Syuruth, Bab: Idzaa Isytaratha Al-Ba'i' Zhahr Ad-Dabbah Ilaa Makaan Musamma Jaaza (nomor 2718), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2343).

٤٠٨٠ ٤. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرِمَ الْعَمْيَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا بَشِيرُ
بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَافَرْتُ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ أَطْنَاهُ قَالَ عَازِيَا
وَأَقْصَى الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ يَا جَابِرُ أَتَوْفَيْتَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ
لَكَ الثَّمَنُ وَلَكَ الْجَمْلُ لَكَ الثَّمَنُ وَلَكَ الْجَمْلُ

4080. Uqbah bin Mukram Al-'Ammi telah memberitahukan kepada kami, Ya'-qub bin Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Basyir bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Al-Mutawakkil An-Naji,

dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Aku bepergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam – perawi berkata, Aku mengira Jabir berkata, dalam salah satu peperangan-, lalu dia menceritakan sampai selesai. Di dalamnya terdapat tambahan, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai Jabir, Apakah uangnya sudah kamu terima semua?" Jabir menjawab, "Sudah." Beliau bersabda, "Uang dan unta itu milikmu, uang dan unta itu milikmu."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Mazhalim, Bab: Man 'Aqala Ba'iirah 'Alaa Al-Bilaath aw Bab Al-masjid (nomor 2470), Kitab: Al-Jihad wa As-Sair, Bab: Man Dharaba Dabbah Ghairih Fii Al-Ghazwi (nomor 2861). Tuuhfah Al-Asyraf (nomor 2499).

٤٠٨١ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بِوْقِيَّتِنِ وَدِرْهَمَيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمْرَ بِيَقْرَأَ فَذَبَحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمْرَنِيَ أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأَصْلَى رَكْعَيَّتِنِ وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ فَأَرْجَحَ لِي

4081. Dan Ubaidullah bin Mu'adz Al-Anbari telah memberitahukan kepada kami, Ayahku (Mu'adz Al-Anbari) telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Muharib, bahwa dia telah mendengar jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah membeli untaku seharga dua wuqiyah dan satu dirham atau dua dirham. Ketika sampai di Shirar beliau menyuruh menyembelih sapi, lalu mereka (para shahabat) semua makan bersama. Ketika sampai di Madinah beliau menyuruhku masuk masjid dan shalat dua raka'at. Lalu beliau menimbang emas untuk membayar untaku dan beliau menambahi timbangannya.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 1653 dalam Kitab: *Shalah Al-Musafirin wa Qashriha, Bab: Istihibaab Tahiyat Al-Masjid Bi Rak'atain wa Karahiyah Al-Juluss Qabla Shalaatihimaa wa Annahaa Masyruu'ah Fii Jami' Al-Awqaat*.¹⁴

٤٠٨٢ . حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيِّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِيْ مُحَارِبٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاسْتَرَاهُ مِنِّي بِشَمْنٍ قَدْ سَمَّاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْوُقِيَّيْنِ وَالدُّرْهَمَ وَالدُّرْهَمَيْنِ وَقَالَ أَمَرَ بِيَقْرَأَ فَتَحَرَّثُ ثُمَّ قَسَمَ لَحْمَهَا

4082. *Yahya bin Habib Al-Haritsi* telah memberitahukan kepadaku, *Khalid bin Al-Harits* telah memberitahukan kepada kami, *Syu'bah* telah memberitahukan kepada kami, *Muharib* telah mengabarkan kepadaku, dari *Jabir*, dari *Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan cerita ini. Hanya saja *Jabir* berkata dalam ceritanya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membeli unta dariku dengan harga tertentu." namun dia tidak menyebut dua *wuqiyah* dan satu dirham atau dua dirham. Dan *Jabir* berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh menyembelih sapi, lalu membagi dagingnya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 1653.

٤٠٨٣ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ قَدْ أَحَدَنْتَ جَمِيلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرٍ وَلَكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ

4083. *Abu bakar bin Syaibah* telah memberitahukan kepada kami, *Ibnu Abi Za'idah* telah memberitahukan kepada kami, dari *Ibnu Juraij*, dari At-

14 Lihat *Syarah Shahih Muslim* Jilid 4: Kitab: Tata Cara Shalat Musafir Bab: Disunnahkan Melakukan Shalat Tahiyatul Masjid Dua Rakaat dan Makruhnya Duduk Sebelum Shalat Dua Rakaat Tersebut. Selain itu, hal tersebut disyariatkan kapan saja.-edtr.

ma` dari Jabir, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Aku membeli untamu dengan empat dinar dan kamu boleh mengendarainya sampai ke Madinah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Wakalah, Bab: Idzaa Wakkala Rajulun Rajulan An Yu'thi Syai'an wa Lam Yubayyin Kam Yu'thi Fa A'atha Maa Yata'arrafuh An-Nas* (nomor 2309), *Kitab: Asy-Syuruth Bab: Idzaa Isytaratha Al-Ba'i' Zhahr Ad-Dabbah Ilaa Makaan Musamma Jaaza* (nomor 2718), *Tuhfah Al-Asyraf* (2455).

- **Tafsir hadits: 4074-4083**

Dalam bab ini hanya ada hadits yang diriwayatkan dari Jabir yang sangat masyhur. Hadits ini menjadi dalil bagi Imam Ahmad dan para ulama yang sependapat dengannya tentang bolehnya menjual binatang dengan syarat penjual mengendarainya ke tempat tertentu. Imam Malik memberi catatan tentang bolehnya transaksi jual-beli bersyarat di atas jika jarak tempuhnya tidak jauh, sehingga mau tidak mau hadits ini ditafsirkan seperti itu. Sementara Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tidak mengesahkan transaksi bersyarat tersebut secara mutlak, baik jarak tempuhnya dekat atau jauh. Mereka berdua berargumentasi dengan hadits yang melarang model transaksi jual-beli dengan pengecualian (*Bai' Ats-Tsunya*) dan dengan hadits tentang larangan jual-beli bersyarat. Mereka berdua berpendapat bahwa hadits riwayat Jabir ini merupakan sebuah kasus yang mengandung beberapa kemungkinan;

Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menghendaki transaksi jual-beli. Namun tujuannya hendak memberi sesuatu kepada Jabir.

Kedua, syarat yang diajukan oleh Jabir itu di luar transaksi, karena syarat itu dapat membatalkan proses transaksi jika berada di dalam transaksi. Kemungkinan besar syarat itu diajukan terlebih dahulu sebelum transaksi di mulai, sehingga tidak berpengaruh terhadap keabsahan transaksi tersebut.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *بِعْنَيْ بُوقَيْتَهْ "Juallah untamu kepadaku dengan satu wuqiyah."* Begitulah yang terdapat dalam naskah ini yaitu bacaan *wuqiyah*, ini adalah dialek yang benar dan telah dibahas berkali-kali sebelumnya, dan bacaan yang lebih fasih adalah *uqiyah*. Hadits ini menjadi dalil bolehnya meminta seorang pemilik

untuk menjual barangnya, meskipun pada asalnya dia tidak bermaksud menjual.

Perkataannya, *أَتَرَانِي مَا كِسْتَكَ ؟* “Apakah kamu merasa bahwa aku menghargai terlalu murah.” Pakar bahasa arab mengatakan bahwa kata *الْمَكَسَّةَ* artinya menghargai sesuatu dengan harga yang murah. Pada asalnya bermakna mengurangi. Di antara contohnya adalah perkataan, *نَكْسَ الظَّالِمِ* artinya orang zhalim mengurangi harta manusia, disebut demikian karena ia telah berhasil merampoknya.

Perkataannya, *Aku menjualnya dengan satu wuqiyah.*” Dalam riwayat lain *Dengan lima uqiyah dan beliau menambahkan satu uqiyah lagi untukku.*” Dalam sebagian riwayat, *Dengan dua uqiyah dan satu dirham atau dua dirham.*” Dalam riwayat lain disebutkan, *Dengan satu uqiyah emas.*” Riwayat lainnya menerangkan, *Dengan empat dinar.*” Al-Bukhari menyebutkan beberapa riwayat yang berbeda, di antaranya ada tambahan, *Dengan delapan ratus dirham.*” Dalam riwayat lain *Dengan dua puluh dinar.*” Dan dalam riwayat lainnya, *Aku memperkirakan empat uqiyah.*” Al-Bukhari berkata, “Asy-Sya’bi sendiri lebih sering berkata ‘Dengan satu wuqiyah.’” Al-Qadhi Iyadh mengatakan, “Abu Ja’far Ad-Dawudi berkata, “Satu uqiyah emas itu sudah jamak diketahui. Satu uqiyah perak sama dengan empat puluh dirham. Dia menambahkan, faktor utama riwayat-riwayat ini berbeda adalah para perawinya menceritakannya dengan makna, tidak menceritakan teks asli dari perawi pertama dan itu sah dilakukan. Harga pasti yang diajukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah ukuran *wuqiyah* emas sebagaimana penafsiran dalam riwayat Salim bin Abu Al-Ja’d dari Jabir, sehingga riwayat yang memutlakkan *uqiyah* harus diacukan pada riwayat Salim ini. Adapun perawi yang menyebut lima *uqiyah* maksudnya adalah lima *uqiyah* perak yang pada saat itu nilainya sama dengan satu *uqiyah* emas. Jadi, saat transaksi menyebutkan satu *uqiyah* emas dan dalam pembayarannya menggunakan lima *uqiyah* perak, dan hal ini tidak merubah hukum. Namun, tidak menutup kemungkinan lain bahwa jumlah ini merupakan tambahan dari satu *uqiyah* emas yang menjadi kesepakatan transaksi. Hal ini dikuatkan oleh riwayat yang berbunyi, *Beliau terus memberiku tambahan harga.*” Sedangkan hadits yang menyebutkan empat dinar juga benar dan tidak kontradiksi, karena besar kemungkinan satu *uqiyah* emas pada saat itu sama dengan empat dinar. Riwayat yang menyebutkan dua *uqiyah* kemungkinannya adalah satu *uqiyah* merupakan harga kesepakatan dan satu

uqiyah lagi adalah tambahannya, sesuai dengan riwayat yang menyebutkan, "Dan beliau menambahkan satu uqiyah lagi untukku."

Perkataannya, "Satu dirham atau dua dirham." Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan, "Dan menambah satu qirath." Sedangkan riwayat yang berbunyi, "Dua puluh dinar" artinya dinar ukuran kecil yang berlaku ketika itu. Sementara riwayat, "Aku memperkirakan empat uqiyah" merupakan pernyataan yang kurang meyakinkan dari perawi, sehingga tidak dianggap sama sekali keberadaannya. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya **عَلَى أَنْ لِي فَقَارَ ظَهِيرَه**, "Dengan syarat aku menungganginya." Secara bahasa kata **فَقَارَ** artinya sendi tulang binatang yang bentuk tunggalnya adalah **فَقَارَة**.

Perkataannya **فَقَلَّتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَرُوْسٌ**, "Aku berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Wahai Rasulullah, Aku pengantin baru." Kata **عَرُوْسٌ** (pengantin) dipakai untuk pria dan wanita, namun kata **جَمِيلٌ عَرُوْسٌ** (seorang pengantin pria), **أَنْزَلَهُ عَرُوْسٌ** (seorang pengantin wanita), **عَرُوْسٌ** (beberapa pengantin pria), **أَنْزَلَهُ عَرُوْسٌ** (beberapa pengantin wanita), **عَرَائِسٌ** (beberapa pengantin wanita).

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, **أَفَلَا تَرَوْنَهُتْ بِنُكْرِا تُلَاءِبُكَ**, "Kenapa tidak yang perawan saja sehingga dia bisa mencumbumu dan kamu mencumbunya." Hal ini telah dibahas pada kitab Nikah berikut cara membacanya, perbedaan ulama tentang maksudnya, dan hal lain yang berkaitan dengannya.

Perkataannya, "Aku telah berhutang satu wuqiyah kepada seseorang. Dan unta ini menjadi milikmu dengan harga hutangku itu." Perkataan ini menjadi dalil para sahabat kami akan keharusan adanya ijab-qabul dalam transaksi jual-beli. Menurut mereka transaksi jual-beli tidak sah dengan sistem *mu'athah* (serah terima barang tanpa ijab-qabul dari kedua belah pihak). Menurut pendapat yang paling shahih dan diam-bil untuk berfatwa adalah keabsahan transaksi dengan sistem *mu'athah* ini, karena hadits ini tidak membatalkan dan melarang sistem *mu'athah* sama sekali. Harap diketahui bahwa sistem *mu'athah* ini bisa berlaku saat kedua barang berada di tempat transaksi, sehingga kedua belah pihak dapat serah-terima barang secara langsung. Jika satu barang saja tidak ada di tempat transaksi maka harus ada akad secara lisan dari kedua belah pihak. Dalam hadits ini juga terdapat dalil yang menguatkan salah satu pendapat dari kalangan sahabat kami yang me-

ngatakan keabsahan transaksi dengan *kinayah* (kata kiasan), yaitu sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Aku mengambilnya." Begitu juga dengan perkataan Jabir, "Ini sudah menjadi milikmu."

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Bilal,

أَعْطِهِ أُوقِّيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَرِزْدَةٍ

"Berikan kepadanya satu uqiyah emas dan tambahkan lagi."

Hadits ini menjadi dalil bolehnya mewakilkan membayar hutang, membayar hak-hak lainnya, sunnah memberi tambahan saat melunasi hutang (tanpa diakuratkan sebelumnya), dan memantapkan timbangan untuk orang lain.

Perkataannya, "فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامَ يَوْمَ الْخَرْبَةِ" *Diambil oleh penduduk Syam saat terjadi kerusuhan di Madinah.*" Dalam kerusuhan ini terjadi pembunuhan dan perampokan yang dilakukan oleh penduduk syam. Tragedi ini terjadi pada tahun 63 H.

Perkataannya, "فَبَعْثَهُ مِنْهُ بِخَمْسِ أَوْ أَقْلَى" *Lalu aku menjualnya seharga lima uqiyah.*" Begitulah bacaan yang terdapat dalam seluruh naskah yang ada, dan itu merupakan bacaan yang benar berdasarkan kaidah bahasa arab. Dikatakan, "بَعْثَهُ" dan "بِعْثَتْهُ" (aku menjual kepadanya). Di dalam hadits banyak sekali kata-kata yang serupa dengan ungkapan ini, dan aku telah mengupasnya dalam kitab *Tahdzib Al-Lughaat*.

Perkataannya, "حَدَّثَنَا عَفْعَةُ بْنُ مُكْرَمَ الْعَمْيَ" *Uqbah bin Mukram Al-'Ammi telah memberitahukan kepada kami.*" Al-Ammi dinisbatkan kepada Bani Amm dari kabilah Tamim.

Perkataannya, "عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ" *Dari Abu Al-Mutawakkil An-Naji.*" An-Naji dinisbatkan kepada Bani Najiyyah yang merupakan bagian dari kabilah Bani Usamah bin Lu`ay. Abu Ali Al-Ghassani mengatakan, "Barangkali orang-orang dari Bani Najiyyah adalah keturunan seorang perempuan bernama Najiyyah yang merupakan istri Usamah bin Lu`ay."

Perkataannya, "فَلَمَّا تَدِمَ صِرَارًا" *Ketika sampai di Shirar.*" Kata *صِرَارًا* boleh dibaca *shirar* atau *sharar*, namun *shirar* lebih fasih dan populer, dan kebanyakan ulama tidak menyebutkan bacaan yang lain. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Menurut Ad-Daruquthni, Al-Khathabi, dan mayoritas guruku bacaannya adalah *Shirar*, ia adalah sebuah daerah di dekat Madinah. Secara pribadi Al-Khathabi menyatakan, "*Shirar* adalah nama sebuah sumur tua yang terletak di jalan menuju Iraq dan berjarak

3 mil dari Madinah." Al-Qadhi Iyadh berkata, "Yang lebih mendekati kebenaran adalah bahwa *Shirar* merupakan nama sebuah tempat, bukan sumur." Sebagian perawi dalam kitab Shahih Muslim dan Al-Bukhari membaca dengan *Dhirar*, dan ini merupakan bacaan yang keliru. Di dalam sebagian kitab induk disebutkan kata صرار tanpa ber-*tasydid*. Namun yang populer adalah bacaan yang ber-*tasydid*.

Perkataannya, أَمْرٌ بِغَرْغَرَةٍ فَنَذَبَتْ "Beliau menyuruh menyembelih sapi." Perbuatan yang sesuai sunnah adalah sapi disembelih dengan memotong urat lehernya (*Dzabah*), bukan dengan menusuk lehernya (*nahr*). Namun jika dilakukan dengan cara *nahr* maka itu juga boleh. Adapun riwayat lain yang menyatakan, أَمْرٌ بِغَرْغَرَةٍ فَنَجَرَتْ, yang dimaksud dengan cara *nahr* disini adalah *dzabah*, sebagai upaya untuk menggabungkan dua riwayat yang berbeda.

Perkataannya, "Ketika sampai di Madinah beliau menyuruhku masuk masjid dan shalat dua raka'at." Di sini terdapat anjuran bahwa orang yang datang dari bepergian jauh hendaknya mampir dulu ke masjid dan shalat dua raka'at. Hadits ini juga menunjukkan bahwa shalat sunnah pada siang hari itu dilakukan dua raka'at lalu salam, seperti shalat sunnah pada waktu malam. Ini adalah pendapat madzhab kami dan madzhab mayoritas ulama. Penjelasan ini secara detail dapat dilihat kembali pada Kitab Shalat.

Hadits Jabir ini memiliki beberapa pelajaran yang sangat berguna;

1. Mukjizat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang dapat menguatkan unta Jabir setelah mogok di jalan karena kepayahan.
2. Bolehnya meminta seseorang agar menjual barangnya, meskipun pada asalnya dia tidak berkeinginan menjualnya.
3. Bolehnya menawar dengan harga yang paling murah, sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya.
4. Anjuran agar seorang yang lebih tua (senior) menanyakan keadaan para sahabatnya dan menuntun mereka kepada kebaikan.
5. Anjuran menikah dengan wanita yang masih perawan.
6. Anjuran bagi pasangan suami istri untuk saling merayu dan menggoda.
7. Keutamaan Jabir yang rela memilih menikahi seorang janda demi kebaikan saudari-saudarinya dalam hal pendidikan dan urusan mereka.

8. Disunnahkan shalat dua raka'at di masjid setelah bepergian jauh.
9. Disunnahkan menunjukkan hal-hal yang baik dan bermanfaat.
10. Disunnahkan memantapkan timbangan untuk orang lain.
11. Upah menimbang harga ditanggung oleh penjual.
12. Bolehnya ber-*tabarruk* (meminta berkah) kepada orang-orang shalih. Hal ini nampak dari perkataan Jabir, "Semoga tambahan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini tidak terpisah dariku."
13. Bolehnya seorang pasukan pulang terlebih dahulu dengan seizin komandan.
14. Bolehnya mewakilkan dalam melunasi hutang dan membayar hak-hak lainnya.

Disamping itu masih banyak lagi faedah-faedah lainnya. *Wallahu A'lam.*

(22) Bab Orang Berhutang Sesuatu Lalu Melunasi Dengan yang Lebih Baik, “Orang yang Paling Baik Di antara Kalian Adalah yang Paling Baik dalam Melunasi Utang”

٤٠٨٤. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَّسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَشْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبْلٌ مِنْ إِبْلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يُفْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًّا فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَخْسَنُهُمْ قَضَاءً

4084. Abu Ath-Thahir Ahmad bin 'Amr bin Sarh telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, dari Malik bin Anas, dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Rafi', Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berhutang unta muda kepada seseorang. Ketika beliau mendapatkan unta dari sedekah, maka beliau menyuruh Abu Rafi' untuk membayarkannya kepada orang itu. Tidak lama berselang Abu Rafi' menghadap beliau dan berkata, "Aku tidak menemukan kecuali unta terbaik yang berumur tujuh tahun." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berasabda, "Berikan (unta) itu kepadanya, sesungguhnya manusia paling baik adalah orang yang lebih baik saat melunasi hutang."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat, Bab: Fii Husni Al-Qadha`* (nomor 3346).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Buyu', Bab: Maa Jaa'a Fii Istiqraadh Al-Ba'ir aw Asy-Syai' Min Al-Hayawan aw As-Sinn* (nomor 1318).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu', Bab: Istislaaf Al-Hayawan wa Istiqraadh* (nomor 4631).
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Ijarat, Bab: As-Salaam Fii Al-Hayawan* (nomor 2285), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12025).

٤٠٨٥ . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَخْبَرَنَا عَطَاءً بْنَ يَسَارَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَشْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا يَمْثُلُهُ غَيْرَ أَكْثَرٍ قَالَ فَإِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ أَخْسَسُهُمْ قَضَاءً

4085. Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Makhlad telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Ja'far, Aku mendengar Zaid bin Aslam berkata, Atha` bin Yasar telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Rafi', pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah berhutang seekor unta muda." hadits yang sama. Hanya perawi menyebutkan hadits, "Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling baik adalah orang yang lebih baik saat melunasi hutang."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4084.

٤٠٨٦ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهْنَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ فَأَعْلَظَ لَهُ فَهُمْ

بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا فَقَالَ لَهُمْ اشْتَرُوا اللَّهُ سِنًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًا هُوَ خَيْرٌ مِّنْ سِنِّهِ قَالَ فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرٍ كُمْ أَحْسَنْنُكُمْ قَصَاءَ

4086. *Muhammad bin Basysyar bin Utsman Al-'Abdi* telah memberitahukan kepada kami, *Muhammad bin Ja'far* telah memberitahukan kepada kami, *Syu'bah* telah memberitahukan kepada kami, dari *Salamah bin Kuhail*, dari *Abu Salamah*, dari *Abu Hurairah*, ia berkata, "Seseorang memiliki piutang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan dia menagihnya dengan kata-kata kasar sehingga para shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ingin membalaunya. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya pemilik piutang itu berhak mengatakan apa saja." Dan beliau bersabda kepada mereka, "Belilah unta dan berikan kepadanya." Mereka berkata, "Kami tidak menemukan kecuali unta yang lebih baik dari untanya." Beliau bersabda, "Belilah dan berikan kepadanya, karena sesungguhnya termasuk orang yang paling baik di antara kalian- atau beliau bersabda, 'orang yang paling baik di antara kalian' -adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutangnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Wakalah, Bab: Wakalah Asy-Syahiid wa Al-Ghaib Jaa`iz* (nomor 2305), *Kitab: Al-Wakalah, Bab: Al-Wakalah Fii Qadhaa` Ad-Dain* (nomor 2306), *Kitab: Al-Istiqradh, Bab: Istiqradh Al-Ibil* (nomor 2390), *Kitab: Al-Istiqradh, Bab: Hal Yu'thi Akbar Bin Sinnih* (nomor 2392), *Kitab: Al-Istiqradh, Bab: Husnu Al-Qadhaa`* (nomor 2393), *Kitab: Al-Hibah, Bab: Al-Hibah Al-Maqbuudhah wa Ghair Al-Maqbuudhah wa Al-Maqsuumah wa Ghair Al-Maqsuumah* (nomor 2606), *Kitab: Al-Hibah, Bab: Man Ahda Lahu Hadiyyah wa 'Indahu Julasaa`uh Fa Huwa Ahaqq* (nomor 2609), *Kitab: Al-Istiqradh, Bab: Li Shaahib Al-Haqq Maqal* (nomor 2401).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Buyu', Bab: Maa Jaa'a Fii Istiqradh Al-Ba'ir Aw Asy-Syay' Min Al-Hayawan Aw As-Sinn* (nomor 1316).

3. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Istislaaf Al-Hayawan wa Istiqaadah* (nomor 4632), Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *At-Targhiib Fii Husni Al-Qadhaa`* (nomor 4707).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shadaqat*, Bab: *Husnu Al-Qadhaa`* (nomor 2423), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14963).

٤٠٨٧ . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَتَقْرِضَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّا فَأَعْطِنَا فَوْقَهُ وَقَالَ خَيْرُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

4087. Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Ali bin Shalih, dari Salamah bin Kuhail, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berhutang unta lalu melunasinya dengan unta yang lebih baik dan bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutangnya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4086.

٤٠٨٨ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُبَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فَقَالَ أَعْطُوهُ سِنَّا فَوْقَ سِنَّهِ وَقَالَ خَيْرُكُمْ أَخْسَنُكُمْ قَضَاءً .

4088. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Ayahku (Abdullah bin Numair) telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Seorang laki-laki datang menagih hutang unta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Berikan kepadanya unta yang lebih

baik daripada untanya." Dan bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutangnya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4086.

- **Tafsir hadits: 4084-4088**

Perawi berkata, "Dari Abu Rafi', Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berhutang unta muda kepada seseorang. Ketika beliau mendapatkan unta dari sedekah, maka beliau menyuruh Abu Rafi' untuk membayarkannya kepada orang itu. Tidak lama berselang Abu Rafi' menghadap beliau dan berkata, Aku tidak menemukan kecuali unta terbaik yang berumur tujuh tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berikan (unta) itu kepadanya, sesungguhnya manusia paling baik adalah orang yang lebih baik saat melunasi hutangnya."

Dalam riwayat Abu Hurairah dinyatakan, "Dan beliau bersabda kepada mereka, "Belilah unta dan berikan kepadanya." Mereka berkata, "Kami tidak menemukan kecuali unta yang lebih baik dari untanya." Beliau bersabda, "Belilah dan berikan kepadanya, karena sesungguhnya termasuk orang yang paling baik di antara kalian- atau beliau bersabda, 'orang yang paling baik di antara kalian' -adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutangnya."

Dan dalam riwayat Abu Hurairah yang lainnya disebutkan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berhutang unta lalu melunasinya dengan unta yang lebih baik dan bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutangnya."

Kata **النَّكَر** artinya unta jantan yang masih muda atau masih kecil. Untuk manusia anak kecil disebut dengan **الْغَلَام**. Untuk menyebut unta betinanya ialah **قَنْصُص** dan **بَكَرَة**. Jika unta itu telah berusia enam tahun, mulai memasuki usia ketujuh, dan telah menanggalkan gigi gerahamnya maka disebut **رَبَاعٌ** untuk yang jantan dan **رَبَاعِيَّة** untuk yang betina.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, **خُتَّارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءُ** "Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutangnya." Para ulama mengatakan, "Maksudnya adalah orang-orang yang baik akan terlihat pada sifatnya." Al-Qadhi berpendapat bahwa kata **مَحَاسِن** adalah bentuk jamak dari **مَحْسُن**. Dan dalam sebagian

kitab disebutkan dengan kata أَحَاسِنُكُمْ "orang yang paling baik di antara kalian." Yang merupakan bentuk jamak dari kata أَحَسَنْ.

Hadits di atas menunjukkan beberapa hal penting diantaranya:

1. Bolehnya berhutang dan berpiutang kepada orang lain. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri berhutang karena kebutuhan yang mendesak, dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu berdo'a agar terhindar dari hutang.
2. Bolehnya hutang hewan. Dalam permasalahan ini terdapat tiga madzhab:
 - *Pertama*, boleh hutang semua hewan kecuali seorang budak perempuan bagi orang yang sah menikahinya. Artinya, menghutangkan budak perempuan kepada orang yang sah menikahinya itu tidak boleh dilakukan. Adapun jika dihutangkan kepada lelaki mahramnya, seorang wanita, atau waria, maka hukumnya boleh. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Malik, dan mayoritas ulama salaf dan khalaf.
 - *Kedua*, boleh hutang binatang dan budak perempuan secara mutlak. Pendapat ini disampaikan oleh Al-Muzani, Ibnu Jarir, dan Dawud Azh-Zhahiri.
 - *Ketiga*, tidak boleh hutang hewan secara mutlak. Pendapat ini diusung oleh Abu Hanifah dan ulama Kufah. Namun hadits-hadits di atas mematahkan pendapat terakhir ini.
3. Bolehnya memesan hewan. Dalam hal ini terdapat madzhab-madzhab seperti dalam hutang hewan di atas.
4. Anjuran melunasi hutang dengan sesuatu yang lebih dan terbaik. Perbuatan ini termasuk sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan menunjukkan budi pekerti yang luhur. Hal ini bukan termasuk utang yang mengandung bunga, karena yang tidak dibolehkan adalah tambahan itu diucapkan dalam transaksi hutang piutang. Madzhab kami sangat mendukung pelunasan hutang dengan nilai lebih dan terbaik. Pihak pemberi hutang boleh menerimanya baik itu kelebihan yang bersifat kualitas barang atau kuantitasnya, seperti menghutangkan sepuluh, lalu pihak penghutang memberinya sebelas. Sementara madzhab Maliki mengharuskan adanya penambahan yang bersifat kuantitas. Dalil madzhab kami adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutangnya."

Perkataannya, "Ketika beliau mendapatkan unta dari sedekah... dan seterusnya." Perkataan ini menimbulkan problem yang harus dipecahkan, yaitu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melunasi hutang dari harta sedekah, terlebih yang diberikan itu lebih baik dari pada milik pemberi hutang, padahal harta sedekah tidak boleh diam-bil untuk melunasi hutang?. Jawabnya adalah, pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berhutang untuk kepentingan pribadi. Ketika ada unta yang akan disedekahkan maka beliau membelinya dari orang yang berhak menerima sedekah itu, lalu beliau memberikan unta itu kepada orang yang menghutanginya dengan memberi sedikit tambahan. Bukti jawaban ini adalah hadits setelahnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Beliau bersabda, Belilah unta itu dan berikan kepadanya." Inilah jawaban yang paling kuat. Di samping itu ada jawaban lain yang menyatakan bahwa yang berhutang adalah orang-orang yang membutuhkan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berhutang kepada seseorang untuk kebutuhan orang-orang tersebut, ketika ada unta yang disedekahkan maka beliau memberikannya kepada orang yang berhutang itu untuk melunasi hutangnya.

Perkataannya, "Seseorang memiliki piutang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan dia menagihnya dengan kata-kata kasar sehingga para shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ingin membalaunya. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya pemilik piutang itu berhak mengatakan apa saja." Ada dua kemungkinan terkait dengan kandungan hadits ini;

1. Pihak penagih hutang menggunakan kata-kata yang biasa dalam menagih hutang. Kata-kata kasar dalam hadits ini diartikan sebagai cara keras menagih hutang, bukan kata-kata yang mengandung pelecehan, hinaan, dan penistaan yang dapat menyeret pelakunya ke dalam kekufuran.
2. Pihak penagih adalah orang kafir, bisa jadi orang Yahudi atau lainnya. *Wallahu A'lam.*

(23) Bab Boleh Menukar Hewan dengan Hewan Sejenis Secara Berlipat

٤٠٨٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَابْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا الْيَثُّ حَوْدَدُنَا قُبَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الرُّثَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَنِّي فَبَأْيَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَنِّي فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِنْيِهِ فَأَشْتَرَاهُ بِعِنْدِنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يَتَابِعْ أَحَدًا بَعْدَهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعْنَدُهُ هُوَ

4089. Yahya bin Yahya At-Tamimi dan Ibnu Rumh telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, (H) dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, "Seorang budak datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk berbai'at mengikuti hijrah. Beliau tidak merasa jika lelaki itu berstatus budak. Tak lama berselang tuan pemilik lelaki itu datang mengambilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada sang tuan, "Juallah ia kepadaku." Beliau membeli budak itu dengan dua budak hitam. Setelah kejadian itu beliau tidak pernah membai'at seseorang kecuali menanyakan statusnya, apakah ia seorang budak?."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Maa Jaa'a Fii Syira` Al-'Abd Bi Al-'Abdain (nomor 1239), Kitab: As-Sair, Bab: Maa Jaa'a Fii Bai'at Al-'Abd (nomor 1596).

2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat, Bab: Fii Dzaalika Idzaa Yadan Bi Yadin* (nomor 3358).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Bai'ah, Bab: Bai'at Al-Mamalik* (nomor 4195), *Kitab: Al-Buyu', Bab: Bai' Al-Hayawan Bi Al-Hayawan Yadan Bi Yadin Mutafadhillan* (nomor 4635), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2904).

- **Tafsir hadits: 4089**

Perkataannya, "Seorang budak datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk berbai'at mengikuti hijrah. Beliau tidak merasa jika lelaki itu berstatus budak. Tak lama berselang tuan pemilik lelaki itu datang mengambilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada sang tuan, "Juallah ia kepadaku." Beliau membeli budak itu dengan dua budak hitam. Setelah kejadian itu beliau tidak pernah membai'at seseorang kecuali menanyakan statusnya, apakah ia seorang budak?." Setidaknya terdapat dua kemungkinan terkait hadits ini:

1. Majikan budak yang berbai'at itu seorang muslim. Untuk itu, dia menjualnya dengan dua budak muslim juga, mengingat tidak dibolehkan menjual budak muslim kepada majikan yang kafir.
2. Majikan pemilik budak itu seorang yang kafir atau kedua budak yang diserahkan kepadanya itu kafir. Sebelum mengambil budak yang berbai'at untuk berhijrah seorang majikan harus menunjukkan kepemilikannya itu dengan saksi atau dengan pengakuan dari budak itu sendiri.

Ada beberapa faedah yang dapat diambil dari hadits ini, di antaranya:

1. Terpancarnya budi pekerti luhur Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan kasih sayangnya kepada semua. Tampak sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak ingin mengecewakan sang budak yang ingin mengikuti hijrah dan ingin selalu bersama dengan beliau. Untuk itu, beliau membelinya dengan harga yang diminta majikannya.
2. Boleh menukar satu budak dengan dua budak, baik harganya setara atau tidak. Keabsahan transaksi ini telah disepakati oleh para ulama dengan syarat harus kontan. Hukum ini juga berlaku untuk penjualan hewan dengan hewan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana hukumnya menjual satu budak dengan dua budak atau satu unta dengan dua unta secara kredit dan tempo?. Menurut Imam Syafi'i dan mayoritas ulama menyatakan transaksi tersebut

sah. Sementara dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan ulama Kufah transaksi itu tidak sah. *Wallahu A'lam.*

(24) Bab Menggadaikan Barang, Bolehnya Melakukan Transaksi Gadai, Saat Bermukim atau Dalam Perjalanan

٤٠٩٠ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيَّةٍ فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا

4090. *Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Muhammad bin Al-'Alaa` telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini milik Yahya- Yahya berkata, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, sementara dua perawi lainnya berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Syiraa` An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Bi An-Nasii`ah* (nomor 2068), Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Syiraa` Al-Imam Al-Hawaa`ij Bi Nafsih* (nomor 2096), Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Syiraa` Ath-Tha'aam Ilaa Ajal* (nomor 2200), Kitab: *As-Salam*, Bab: *Al-Kafil Fii As-Salam* (nomor 2251), Kitab: *As-Salam*, Bab: *Ar-Rahn*

- (nomor 2252), *Kitab: Al-Istiqradh, Bab: Man Isytara Bi Ad-Dain wa Laiysa 'Indahu Tsamaanah* (nomor 2386), *Kitab: Ar-Rahn, Bab: Man Rahana Dir'ahu* (nomor 2509), *Kitab: Ar-Rahn, Bab: Ar-Rahn 'Inda Al-Yahuud wa Ghairihim* (nomor 2513), *Kitab: Al-Jihad, Bab: Maa Qiila Fii Dir'i An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Al-Qamiish Fii Al-Harb* (nomor 2916), *Kitab: Al-Maghazi, Bab: 86* (nomor 4467).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu', Bab: Ar-Rajul Yasytari Ath-Tha'aam Ilaa Ajal wa Yastarhin Al-Ba'i' Minhu Bi Ats-Tsamaan Rahnan* (nomor 4623), *Kitab: Al-Buyu', Bab: Mubaaya'at Ahl Al-Kitaab* (nomor 4664).
 3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Ar-Ruhun, Bab: Haddatsanah Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah* (nomor 2436), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15948).

٤٠٩١ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلَيْهِ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

4091. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Al-Khasyram telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membeli makanan dari orang Yahudi dan menggadaikan baju besi sebagai jaminan."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4090.

٤٠٩٢ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْمَخْرُومِيُّ أَخْبَرَنَا عَنْهُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ ذَكَرْنَا الرَّهْنَ فِي السَّلْمِ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ النَّخْعَنِيِّ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجْلٍ وَرَهْنَةً
دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ

4092. *Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali* telah memberitahukan kepada kami, *Al-Makhzumi* telah mengabarkan kepada kami, *Abdul Wahid bin Ziyad* telah mengabarkan kepada kami, dari *Al-A'masy*, ia berkata, "Kami membahas masalah gadai di depan *Ibrahim An-Nakha'i*, *Ibrahim An-Nakha'i*-pun berkata, "Al-Aswad bin Yazid telah memberitahukan kepada kami, dari *Aisyah*, bahwasanya *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi kepunyaan beliau sebagai jaminan."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4090.

٤٠٩٣ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِثْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ حَدِيدٍ

4093. *Abu Bakar bin Abu Syaibah* telah memberitahukannya kepada kami, *Hafsh bin Ghiyats* telah memberitahukan kepada kami, dari *Al-A'masy*, dari *Ibrahim*, ia berkata, "Al-Aswad telah memberitahukan kepadaku, dari *Aisyah*, dari *Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam*, seperti hadits di atas, hanya saja tanpa menyebutkan kata 'besi'"

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4090.

- **Tafsir hadits: 4090-4093**

Dalam bab ini terdapat beberapa hadits yang diriwayatkan hanya dari jalur *Aisyah Radhiyallahu Anha* saja, yaitu "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi kepunyaan beliau sebagai jaminan."

Hadits ini mengandung beberapa faedah, di antaranya:

1. Keabsahan bertransaksi dengan kafir *dzimmi* (kafir yang mendapat jaminan keamanan di negara muslim) dan keabsahan kepemilikan mereka atas apa yang ada di tangan mereka.
2. Penjelasan karakter Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang bersabar atas kekurangan dan kemiskinan.
3. Boleh melakukan transaksi gadai
4. Bolehnya menggadaikan alat perang kepada kafir *dzimmi*.
5. Bolehnya mengadakan akad gadai saat bermukim, tidak dalam bepergian. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan mayoritas ulama, kecuali Mujahid dan Dawud Azh-Zhahiri. Mereka berdua berpendapat bahwa akad gadai hanya boleh dilakukan pada saat bepergian. Mereka berargumentasi dengan firman Allah *Ta'ala*,



وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فِي هَذِهِ مَقْبُوضَةٍ

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang..." (QS. Al-Baqarah: 283).

Majoritas ulama berargumentasi dengan hadits riwayat Aisyah di atas. Jelas, hadits ini lebih didahulukan karena menerangkan hal tersebut secara langsung daripada dalil yang berdasarkan kepada pahaman ayat.

Adapun terkait dengan pilihan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengadakan transaksi jual-beli dan gadai dengan pihak Yahudi, bukan dengan shahabat, maka setidaknya ada tiga jawaban;

1. Untuk memberi penjelasan hukum bahwa bertransaksi dengan pihak non muslim itu boleh dan sah.
2. Pada saat itu para shahabat tidak ada yang memiliki bahan makanan yang dibutuhkan, kecuali seorang Yahudi yang bertransaksi dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.
3. Shahabat pasti akan menolak menerima jaminan dan harga dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Bahkan, mereka akan memberikan makanan itu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan cuma-cuma dan dilebihkan, tanpa mengharap uang. Untuk itu, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beralih melakukan transaksi dengan orang Yahudi, agar tidak merepotkan shahabatnya.

Para ulama telah sepakat bolehnya bertransaksi dengan pihak non muslim, baik mereka *kafir dzimmi* atau lainnya selama barang yang mereka miliki tidak haram. Namun, kaum muslimin tidak diperbolehkan menjual alat-alat perang kepada pihak *kafir harbi* (*kafir* yang memusuhi dan memerangi umat Islam), membantu mereka mendirikan *syi'ar* agama, menjual mushaf Al-Qur'an dan menjual budak muslim kepada non muslim secara mutlak. *Wallahu A'lam*.

(25) Bab Transaksi Salam (Pemesanan)

٤٠٩٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ عَمْرُو وَحْدَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي تَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الشَّمَارِ السَّنَةِ وَالسَّتَّنَينِ فَقَالَ مَنْ أَشَلَّ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْنِيلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجْلٍ مَعْلُومٍ

4094. Yahya bin Yahya dan Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik Yahya-, Amr berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, sementara Yahya berkata, Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abu Najih, dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Al-Minhal, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Saat pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke Madinah para penduduk terbiasa melakukan transaksi salam (pemesanan) buah-buahan untuk jangka waktu satu atau dua tahun. Beliau bersabda, "Barangsiapa yang membeli kurma dengan cara memesan, hendaknya ia memesan dengan takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, dan untuk jangka waktu yang diketahui."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: As-Salam, Bab: As-Salam Fii Kail Ma'luum (nomor 2239), Kitab: As-Salam, Bab: As-Salam Fii Wazn Ma'luum (no-

mor 2240-2241), *Kitab: As-Salam, Bab: As-Salam Ilaa Ajal Ma'lum* (nomor 2253).

2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat, Bab: As-Salaf* (nomor 3463).
3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Buyu', Bab: Maa Jaa'a Fii As-Salaf Fii Ath-Tha'aam wa At-Tamr* (nomor 1311).
4. An-Nasa'i di dalam *Kitab: Al-Buyu', Bab: As-Salaf Fii Ats-Tsimaar* (nomor 4630).
5. Ibnu Majah di dalam *Kitab: At-Tijarat, Bab: As-Salaf Fii Kail Ma'lum, wa Wazn Ma'lum Ilaa Ajal Ma'lum* (nomor 2280), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5820).

٤٠٩٥ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرْوَحَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفُ إِلَّا فِي كُلِّ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

4095. *Syaiban bin Farrukh* telah memberitahukan kepada kami, *Abdul Warits* telah memberitahukan kepada kami, dari *Ibnu Najih*, ia berkata, *Abdullah bin Katsir* telah memberitahukan kepadaku, dari *Abu Al-Minhal*, dari *Ibnu Abbas*, ia berkata, "Saat pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke Madinah para penduduk di sana terbiasa melakukan transaksi salam (pemesanan). Beliau bersabda kepada mereka, "Barangsiapa malakukan pemesanan, hendaknya tidak melakukannya kecuali dengan takaran yang diketahui, dan timbangan yang diketahui."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4094.

٤٠٩٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُ حَدِيثِ

عَنْدِ الْوَارِثِ وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

4096. *Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Isma'il bin Salim* telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Abi Najih dengan sanad ini seperti hadits riwayat Abdul Warits. Dan juga tidak menyebutkan, "untuk jangka waktu yang diketahui".

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4094.

٤٠٩٧ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرْ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حٖ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَنْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي تَجِيْعٍ يَأْسَنَادُهُمْ مِثْلُ حَدِيْثِ ابْنِ عَيْنَةَ يَذْكُرُ فِيهِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

4097. *Abu Kuraib dan Ibnu Abi Umar* telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, *Waki'* telah memberitahukan kepada kami, (H) dan *Muhammad bin Basysyar* telah memberitahukan kepada kami, *Abdurrahman bin Mahdi* telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari *Sufyan*, dari *Ibnu Abi Najih* dengan sanad ini seperti hadits riwayat *Ibnu Uyainah*. Di dalamnya disebutkan, "Untuk jangka waktu yang diketahui."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4094.

- **Tafsir hadits: 4094-4097**

Pakar bahasa arab mengatakan hal yang terkait dengan ini disebut dengan dua nama: *salam* dan *salaf*. Kata *salam* berasal dari *Aslama* dan *sallama*, sementara kata *salaf* berasal dari *aslafa* dan *sallafa*. Kata *salaf* terkadang diartikan dengan hutang. Dan terkadang disebutkan اِشْتَنَفَتْ (meminjam atau memesan). Dinamakan *salam* (pemberian) karena terjadi pembayaran secara tunai di tempat transaksi. Dan disebut *salaf* (peminjaman) karena pembayaran di muka. Akad *salam* ini memiliki kesamaan dengan akad *qardh* (hutang). Menurut para sahabat kami

keduanya memiliki kesamaan dalam hal adanya beban biaya yang ditanggung pihak penjual karena ada uang yang diterima secara kontan. Ada beberapa definisi terkait akad *salam* ini dan yang paling komprehensif adalah, prinsip jual-beli suatu barang dengan ciri-ciri tertentu dimana penyerahannya dilakukan dikemudian hari sesuai kesepakatan dengan pembayaran dimuka (*advance payment*). Mengenai hukum *salam* sendiri pakar ulama telah sepakat atas keabsahan dan kebolehannya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

مَنْ أَشْلَفَ فِي تَفْرِيرٍ فَأَيْسِلَفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"Barangsiapa yang membeli kurma dengan cara memesan, hendaknya ia memesan dengan takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, dan untuk jangka waktu yang diketahui."

Dalam hadits ini terdapat dalil keabsahan akad *salam*. Syarat yang paling utama dalam akad *salam* ini adalah kuantitas dan kualitas barang yang dipesan harus jelas, baik terkait dengan takaran, timbangan, jumlah, atau ukurannya. Jika yang dipesan itu berupa barang yang diukur, seperti pakaian, maka harus jelas ukurannya. Jika berupa barang yang dihitung dengan nominal, seperti hewan, maka hitungannya harus jelas. Jadi arti dari hadits ini adalah, jika seseorang memesan barang yang ditakar maka takaran itu harus jelas, jika barang itu ditimbang maka timbangannya harus jelas, dan jika penyerahannya itu berjangka waktu maka jangka waktu itu harus jelas. Akad *salam* ini tidak disyaratkan penyerahan barang dilakukan oleh pihak penjual di kemudian hari, tetapi boleh diserahkan pihak pemesan secara langsung dan kontan di tempat transaksi. Rasionalisasinya adalah jika akad *salam* ini boleh dilakukan dengan berjangka waktu dan itu mengandung unsur ketidakpastian, maka dengan cara penyerahan barang secara kontan dalam majlis akad lebih absah, mengingat nihilnya unsur ketidakpastian di dalamnya. Dalam permasalahan akad *salam* sistem kontan ini para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i dan lainnya memperbolehkannya dengan alasan di atas. Sedangkan Imam Malik, Abu Hanifah, dan ulama lainnya berpendapat bahwa cara seperti itu tidak sah. Mereka semua sepakat atas keabsahan *salam* dengan sistem tempo dengan syarat ukuran barang pesanan harus jelas.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَفْرِيْقِ سِلْفِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجْلٍ مَعْلُومٍ

"Barangsiapa yang membeli kurma dengan cara memesan, hendaknya ia memesan dengan takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, dan untuk jangka waktu yang diketahui."

Beginilah teks hadits yang terdapat pada sebagian besar kitab inti, yaitu dengan kata *ثُمَر* (kurma). Di sebagian naskah yang lain dicantumkan kata *ثُمَر* (buah-buahan) dan ini lebih umum dan menyeluruh. Hadits ini menjadi dalil bahwa bolehnya barang yang ditakar dipesan secara timbangan dan semua ulama sepakat atas keabsahannya. Sementara hukum kebalikannya, yakni barang timbangan dipesan secara takaran terdapat dua pendapat di kalangan ulama kami. Namun menurut pendapat yang tepat adalah akad itu sah dan boleh dilakukan.

Perkataannya, *"Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Isma'il bin Salim telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ibnu Uyainah."* Begitulah riwayat yang disebutkan dalam naskah yang ada di negeri kami, yaitu Ibnu Uyainah. Teks hadits ini diperkuat oleh riwayat Abu Ahmad Al-Juludi. Dan riwayat Ibnu Mahan dari Muslim dari ketiga orang di atas (Yahya bin Yahya, Abu Bakar, bin Abu Syaibah dan Isma'il bin Salim) dari Ibnu Ulayyah, yaitu Isma'il bin Ibrahim. Abu Ali Al-ghassani dan lainnya mengatakan, "Yang benar adalah riwayat dari Ibnu Mahan." Mereka menambahkan, "Orang yang dengan seksama memahami rangkaian hadits dalam bab ini akan mengetahuinya." Al-Qadhi Iyadh menyatakan, "Alasannya adalah karena Muslim pertama kali mengangkat hadits riwayat Ibnu Uyainah dari Ibnu Abu Najih dan di dalamnya terdapat ketentuan jangka waktu, lalu menyebutkan hadits riwayat Abdul Warits dari Ibnu Abu Najih yang di dalamnya tidak menyinggung jangka waktu. Setelah itu, ia menyebutkan hadits riwayat Ibnu Ulayyah dari Ibnu Abi Najih, dan mengatakan bahwa riwayatnya sama dengan riwayat Abdul Warits yang tidak menyinggung jangka waktu. Kemudian ia menyebutkan hadits riwayat Sufyan Ats-Tsauri dari Ibnu Abu Najih dan berkata, "Seperti hadits riwayat Ibnu Uyainah." yang di dalamnya terdapat ketentuan jangka waktu.

(26) Bab Pengharaman Monopoli Dalam Jual-beli Makanan

٤٠٩٨ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانٌ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اخْتَكَرَ فَهُوَ حَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ.

4098. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman -Ibnu Bilal- telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya -Ibnu Sa'id-, ia berkata, Sa'id bin Al-Musayyib telah memberitahukan bahwa Ma'mar berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ber-sabda, "Barangsiapa yang melakukan monopoli maka ia berdosa." Dikatakan kepada Sa'id, "Kamu juga melakukan monopoli?" Sa'id berkata, "Sesungguhnya Ma'mar yang memberitahukan hadits ini telah melakukan monopoli."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, *Bab: Fii An-Nahyi 'An Al-Hukrah* (nomor 2447).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Buyu'*, *Bab: Maa Jaa'a Fii Al-Ihtikaar* (nomor 1267).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab: At-Tijarat*, *Bab: Al-Hukrah wa Al-Halb* (nomor 2154), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4098).

٤٠٩٩. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَرِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ
عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا
يَخْتَكِرُ إِلَّا نَحَاطُ.

4099. *Sa'id bin Amr Al-Asy'atsi* telah memberitahukan kepada kami, *Hatim bin Isma'il* telah memberitahukan kepada kami, dari *Muhammad bin 'Ajlan*, dari *Muhammad bin Amr bin Atha'*, dari *Sa'id bin Al-Musayyab*, dari *Ma'mar bin Abdullah*, dari *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, "Tidaklah seseorang yang melakukan monopoli kecuali dia berdosa."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4098.

٤١٠٠. قَالَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ مُسْلِمٌ وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنَ
أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَخَدِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ
كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ
سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى

4100. *Ibrahim* berkata, *Muslim* berkata, dan sebagian sahabat kami telah memberitahukan kepadaku, dari *Amr bin Aun*, *Khalid bin Abdullah* telah mengabarkan kepada kami, dari *Amr bin Yahya*, dari *Muhammad bin Amr*, dari *Sa'id bin Al-Musayyab*, dari *Ma'mar bin Abu Ma'mar*, salah seorang dari *Bani 'Adi bin Ka'ab*, ia berkata, *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda. Ia menyebutkan hadits seperti dalam riwayat *Sulaiman bin Bilal* dari *Yahya*.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4098.

- **Tafsir hadits: 4098-4100**

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ* “Barangsia yang melakukan monopoli maka ia berdosa.” Dalam riwayat lain disebutkan, *لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ* “Tidaklah seseorang yang melakukan monopoli kecuali dia berdosa.” Hadits ini merupakan dalil tentang haramnya praktik monopoli. Para sahabat kami berkata, “Praktek monopoli yang diharamkan hanya terkait menyimpan makanan pokok.” Gambaran kegiatan jahat ini adalah seseorang membeli makanan pokok saat harga makanan pokok itu meroket dan ia tidak segera menjual saat itu, namun disimpan terlebih dahulu agar harganya semakin melambung tinggi. Jika seseorang membeli makanan pokok itu dari desanya atau membelinya saat harga murah, lalu menyimpannya, atau menjualnya saat harga merangkak naik atau membelinya dan dijual saat itu juga, maka semua kegiatan itu tidak dikategorikan sebagai monopoli yang diharamkan. Adapun jika seseorang melakukan monopoli selain makanan pokok maka itu tidak diharamkan secara mutlak. Inilah detail permasalahan dalam madzhab kami terkait masalah monopoli.

Para ulama mengatakan, “Rahasia dibalik pengharaman monopoli ini adalah melindungi hajat hidup umat manusia.” Mereka telah sepakat bahwa andaikata seseorang memiliki stok makanan pokok, sementara warga sangat membutuhkannya dan tidak menemukannya di tempat lain, maka dia boleh dipaksa untuk menjualnya agar hajat hidup mereka dapat terlindungi.

Mengenai apa yang ada dalam hadits bahwa perawinya, Sa'id bin Al-Musayyab dan Ma'mar, kedapatan melakukan praktik monopoli ini, maka Ibnu Abdil Barr mengklarifikasinya sebagai berikut. “Mereka berdua hanya menyimpan minyak dan yang dilarang dalam hadits ini adalah menimbun makanan pokok saat permintaan banyak dan harga membumbung tinggi.” Pengertian seperti ini juga disampaikan oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah, serta yang lainnya dan itulah yang benar.

Muslim berkata, *“Dan sebagian sahabat kami telah memberitahukan kepadaku, dari Amr bin Aun, Khalid bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Yahya, dari Muhammad bin Amr, dari Sa'id bin Al-Musayyab.”* Al-Ghassani dan lainnya berkata, “Hadits ini merupakan salah satu dari empat belas hadits yang berstatus *maqthu'* dalam kitab *Shahih Muslim*.” Al-Qadhi Iyadh menuturkan, “Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa hadits ini tidak bisa disebut sebagai hadits *maqthu'*, tepatnya ia disebut hadits yang disampaikan oleh seorang perawi yang

majhul (tidak teridentifikasi) dan itu tidak merubah kevalidan sebuah hadits, mengingat Muslim menjadikannya sebagai *mutabi'* (penguat) hadits sebelumnya. Muslim juga menyebutkannya dari jalur lain dengan sanad yang bersambung dan diriwayatkan dari perawi yang *tsiqah* (terpercaya). Untuk yang diriwayatkan oleh orang-orang yang *majhul* di atas dapat ditelusuri pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Abu Dawud meriwayatkan hadits tersebut dalam kitab *Sunan*-nya dari Wahb bin Baqiyah, dari Khalid bin Abdillah, dari Umar, dari Amr bin Yahya." *Wallahu A'lam*.

(27) Bab Larangan Bersumpah Dalam Jual-beli

٤١٠١ . حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأَمْوَيُّ حَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَعْمَى قَالَا أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنِ أَبْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلِّسْلَعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ

4101. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Abu Shafwan Al-Umawi telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Abu Ath-Thahir dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al-Musayyab, bahwa Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sumpah itu penyebab lakunya barang dagangan, namun menghapus keberkahan laba."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Yamhaqillahur Riba wa Yurbish Shadaqaat Wallahu Laa Yuhibbu Kulla Kaffaarin Atsiim (nomor 2087).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: Al-Buyu' wa Al-Ijarat, Bab: Fii Karahiyah Al-Yamiin Fii Al-Bai' (nomor 3335).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab: Al-Buyu', Bab: Al-Munaffiq Sil'atahu Bi Al-Half Al-Kadzib (nomor 4473), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13321).

٤١٠٢ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَالْفَطْحَلِيُّ
لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ
عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَتَبِيرٍ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ
الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِيَاكُمْ
وَكَثْرَةُ الْحَلِفِ فِي النَّبِيِّ فَإِنَّهُ يُنْفَقُ ثُمَّ يَمْحَقُ

4102. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Abu Kuraib, dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini milik Ibnu Abi Syaibah-, Ishaq berkata, Abu Usamah telah mengabarkan kepada kami, sementara lain-nya (Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib) berkata, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Walid bin Katsir, dari Ma'bad bin Ka'ab bin Malik, dari Abu Qatadah Al-Anshari, bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah banyak bersumpah dalam berjual-beli, karena ia dapat menjadikan barang cepat laku, kemudian menghilangkan keberkahannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Al-Munaffiq Sil'atahu Bi Al-Half Al-Kadzib* (nomor 4472).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *At-Tijarat*, Bab: *Maa Jaa`a Fii Karahiyah Al-Ayman Fii Asy-Syiraa` wa Al-Bai'* (nomor 2209), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12129).

- **Tafsir hadits: 4101-4102**

الْحَلِفُ مُنْفَقَةٌ لِلْسُّلْعَةِ Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sumpah itu penyebab lakunya barang dagangan, namun menghapus keberkahan laba." Dan dalam riwayat lain disebutkan, "الْحَلِفُ فِي النَّبِيِّ" "Janganlah banyak bersumpah dalam berjual-beli, karena ia dapat menjadikan barang cepat laku, kemudian menghilangkan keberkahannya."

Hadits ini menunjukkan larangan banyak bersumpah dalam menjajakan barang dagangan, mengingat bersumpah tanpa didasari kebu-

tuhan hukumnya makruh. Apalagi untuk menawarkan barang yang dapat mengecoh pihak pembeli.

(28) Bab Syuf'ah

٤١٠٣ . حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الرُّثَيْرٌ عَنْ جَابِرٍ حَوْلَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْمَةَ عَنْ أَبِي الرُّثَيْرٌ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَحْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْيَعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ

4103. Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami, dari Jabir (H) dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Khaitsamah telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang berserikat dengan orang lain dalam memiliki rumah atau pohon kurma, maka ia tidak boleh menjualnya sebelum memberitahukan kawan serikatnya terlebih dahulu, apabila ia berkenan maka ia boleh mengambil (harganya) dan jika ia tidak berkenan, maka ia harus meninggalkannya (tidak menjualnya)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2736).

٤١٠٤ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَمِيمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُعَيْرٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا أَبْنُ حُرَيْبٍ عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسِمْ رَبْعَةٌ أَوْ حَائِطٌ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْيَعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ إِنْ شَاءَ أَخْذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

4104. Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini milik Ibnu Numair-, Ishaq berkata, Abdullah bin Idris telah mengabarkan kepada kami, sementara yang lainnya berkata, Abdullah bin Idris telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memutuskan dengan cara syufah untuk suatu perserikatan yang belum dibagi, baik itu berupa rumah atau ladang. Tidak boleh bagi seorang yang berserikat menjual bagian miliknya kecuali telah memberitahukan kawan serikatnya terlebih dahulu, apabila ia berkenan maka ia boleh menjualnya dan jika ia tidak berkenan, maka ia tidak menjualnya. Jika ia telah menjualnya sebelum memberitahukan kawan serikatnya, maka kawannya itu lebih berhak (membeli bagianya)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Buyu' wa Al-Ijarat*, Bab: *Fii Asy-Syufah* (nomor 3515).
2. An-Nasa'i Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Bai' Al-Musya'* (nomor 4660), Kitab: *Al-Buyu'*, Bab: *Asy-Syirkah Fii Ar-Raba'* (nomor 4715), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2806).

٤١٠٥ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِنِ حُرَيْبٍ أَنَّ أَبَا الرُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ

بَيْعَ حَتَّىٰ يَغْرِضَ عَلَىٰ شَرِيكِهِ فَتَأْخُذَ أَوْ يَدْعَ فَإِنْ أَبَىٰ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ
بِهِ حَتَّىٰ يُؤْذَنَهُ

4105. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, bahwa Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Syuf'ah berlaku untuk setiap perserikatan tanah, rumah, atau ladang. Salah seorang yang berserikat tidak dibenarkan menjualnya sampai ia mengajukan kepada kawan serikatnya, apakah ia akan memjualnya atau meninggalkannya (tidak menjualnya). Jika orang itu enggan memberitahukan terlebih dahulu maka kawannya lebih berhak atas bagiannya sampai ia memberitahukannya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4014.

- **Tafsir hadits: 4103-4105**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang berserikat dengan orang lain dalam memiliki rumah atau pohon kurma, maka ia tidak boleh menjualnya sebelum memberitahukan kawan serikatnya terlebih dahulu, apabila ia berkenan maka ia boleh mengambil (harganya) dan jika ia tidak berkenan, maka ia harus meninggalkannya (tidak menjualnya)."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memutuskan dengan cara syuf'ah untuk suatu perserikatan yang belum dibagi, baik itu berupa rumah atau ladang. Tidak boleh bagi seorang yang berserikat menjual bagian miliknya kecuali telah memberitahukan kawan serikatnya terlebih dahulu, apabila ia berkenan maka ia boleh memjualnya dan jika ia tidak berkenan, maka ia tidak menjualnya. Jika ia telah menjualnya sebelum memberitahukan kawan serikatnya, maka kawannya itu lebih berhak (membeli bagianya)."

Dan dalam riwayat lain dinyatakan, "Syuf'ah berlaku untuk setiap perserikatan tanah, rumah, atau ladang. Salah seorang yang berserikat tidak dibenarkan menjualnya sampai ia mengajukan kepada kawan serikatnya, apakah ia akan memjualnya atau meninggalkannya (tidak menjualnya). Jika orang itu enggan memberitahukan terlebih dahulu maka kawannya lebih berhak atas bagiannya sampai ia memberitahukannya." Pakar bahasa arab me-

nyatakan, "Secara etimologi *Syuf'ah* berarti menggenapkan dan menggabungkan. Dikatakan, شَفَعْتُ الشَّيْءَ (saya mengumpulkan sesuatu dan menggenapkannya). Dan dikatakan, شَفَعَ الْأَذَانَ (dia menggenapkan bacaan adzan)." Permasalahan ini disebut *syuf'ah* karena terjadi penggabungan satu bagian dengan bagian lainnya. Para ulama telah sepakat bahwa hak *syuf'ah* sepenuhnya di tangan orang yang berserikat atas lahan bersama yang belum ditentukan batas-batas kepemilikannya.

Para ulama berpendapat bahwa tujuan di balik adanya hak *syuf'ah* ini adalah untuk melindungi kepentingan orang yang berserikat. Lahan atau lahan menjadi perhatian khusus dalam pembahasan ini; karena dalam memutuskannya sering menimbulkan permasalahan dan sengketa. Mereka juga sepakat bahwa hak *syuf'ah* ini tidak berlaku untuk hewan, pakaian, perabot rumah tangga, dan semua benda bergerak. Al-Qadhi berkata, "Sebagian orang melenceng jauh dari ketentuan itu. Mereka menetapkan hak *syuf'ah* atas barang-barang dagangan yang dimiliki bersama. Pendapat ini diriwayatkan dari Atha'. Bahkan ada yang menetapkannya atas segala sesuatu sampai pakaian yang dimiliki bersama. Pendapat ini dilontarkan oleh Ibnu Al-Mundzir. Sementara dalam sebuah riwayat dari Ahmad bin Hanbal yang menyatakan adanya hak *syuf'ah* atas hewan atau bangunan terpencil.

Bagaimana jika kepemilikan itu telah ditentukan bagiannya masing-masing, apakah masih ada hak *syuf'ah* sebab bertetangga?. Dalam permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i, Malik, Ahmad, dan mayoritas ulama bahwa *syuf'ah* tidak berlaku karena sebab bertetangga. Ibnu Al-Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Umar bin Al-Khathab, Utsman bin Affan, Sa'id bin Al-Musayyab, Sulaiman bin Yasar, Umar bin Abdul Aziz, Az-Zuhri, Yahya Al-Anshari, Abu Az-Ziyad, Rabi'ah, Malik, Al-Auza'i, Al-Mughirah bin Abdurrahman, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur. Sementara Imam Abu Hanifah dan Ats-Tsaur cenderung memberlakukan *syuf'ah* sebab bertetangga ini. Madzhab kami menggunakan hadits dalam bab ini sebagai dalil bahwa *syuf'ah* itu tidak berlaku kecuali atas lahan yang bisa dibagi. Jadi, *syuf'ah* tidak berlaku atas kamar mandi yang kecil, alat penggilingan, dan lain sebagainya. Hadits ini juga dijadikan dalil oleh ulama yang memberlakukan *syuf'ah* atas sesuatu yang tidak mungkin dibagi.

منْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ
Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,
"Barangsiapa yang berserikat dengan orang lain." Kata-kata ini bersifat

umum, baik kawan serikat itu orang muslim, kafir secara umumnya, atau kafir *dzimmi*. Kafir *dzimmi* mempunyai hak *syuf'ah* atas orang muslim, sebagaimana muslim memiliki hak *syuf'ah* atas orang kafir *dzimmi*. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan mayoritas ulama. Sedangkan menurut Asy-Sya'bi, Hasan Al-Bashri, dan Ahmad, orang kafir *dzimmi* itu tidak mempunyai hak *syuf'ah* atas seorang muslim. Hadits ini juga menunjukkan bahwa hak *syuf'ah* juga dimiliki oleh orang arab badui sebagaimana *syuf'ah* itu dimiliki oleh orang kota. Pendapat ini dilontarkan oleh Imam Syafi'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, Ibnu Al-Mundzir dan mayoritas ulama. sementara Asy-Sya'bi menyatakan bahwa *syuf'ah* itu tidak dimiliki oleh orang yang tidak tinggal di kota.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Maka ia tidak boleh menjualnya sebelum memberitahukan kawan serikatnya terlebih dahulu, apabila ia berkenan maka ia boleh mengambil (harganya) dan jika ia tidak berkenan, maka ia harus meninggalkannya (tidak menjualnya)." dan dalam riwayat lain disebutkan, "Tidak halal bagi seorang yang berserikat menjual bagian miliknya kecuali telah memberitahukan kawan serikatnya terlebih dahulu." Menurut sahabat kami, hadits ini ditafsirkan sebagai bentuk anjuran yang tidak mengikat untuk memberitahukan kepada kawan serikatnya, sehingga makruh baginya menjual bagiannya tanpa memberitahuan terlebih dahulu. Jadi hukumnya makruh jika seseorang tidak memberitahukan teman serikatnya, bukan haram. Begitulah mereka menafsirkan hadits di atas. Bisa juga makruh di sini diartikan sesuatu yang tidak halal, sementara kata 'halal' di dalam hadits bisa diartikan dengan 'boleh'. Sebab, sesuatu yang boleh berarti hukumnya sama ketika dilaksanakan dan ditinggalkan, sementara sesuatu yang makruh tidak sama hukumnya ketika dilaksanakan dan ditinggalkan, karena lebih baik ditinggalkan dari pada dilaksanakan.

Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang telah memberitahukan kawan serikatnya lalu dia mengizinkannya untuk menjual bagiannya kepada orang lain. Apakah teman serikatnya tersebut boleh menggunakan hak *syuf'ah* setelah bagiannya dijual?. Menurut Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Utsman Al-Batti, Ibnu Abu Laila, dan lainnya, dia boleh mempergunakan hak *syuf'ah*. Sedangkan Al-Hakam, Ats-Tsauri, Abu Ubaid, dan beberapa kalangan dari pakar hadits menyatakan, dia tidak boleh menggunakan hak *syuf'ah*. Sementara Imam Ahmad memiliki dua pendapat terkait masalah ini. *Wallahu A'lam*.

(29) Bab Menancapkan Kayu di Dinding Rumah Tetangga

٤١٠٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ حَارَةً أَنْ يَغْرِزَ خَشْبَةً فِي جِدَارِهِ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهُ لَأَرْمِنَ بِهَا يَنِّ أَكْتَافَكُمْ

4106. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku membaca hadits ini kepada Malik, dari Ibnu Syihab, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ber-sabda, "Janganlah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding (rumah)nya." Al-A'raj berkata, Kemudian Abu Hurairah berkata, "Mengapa aku melihat kalian semua berpaling dari sunnah ini? Demi Allah aku akan melemparkan kayu itu kepada kalian."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Mazhalim*, Bab: *Laa Yamna'u Jaarun 'An Jaarih An Yughriba Khasyabatan Fii Jidaarih* (nomor 2463).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Aqdhiyah*, Bab: *Abwaab Min Al-Qadhaa'* (nomor 3634).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Ahkam*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Ar-Rajul Yadha'u 'Alaa Haa'ith Jaarih Khasyaban* (nomor 1353).

4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Ahkam, Bab: Ar-Rajul Yadha'u Khasyabatan 'Alaa Jidaar Jaarih* (nomor 2335), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13954).

٤١٠٧ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَوْزَدَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَعْنَى قَالَا أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حَوْزَدَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا إِلْسَنَادِ نَحْوَهُ

4107. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Abu Ath-Thahir serta Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, (H) dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, semuanya dari Az-Zuhri dengan sanad ini, hadits yang sama.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4106.

- **Tafsir hadits: 4106-4107**

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding (rumah)nya." Al-A'raj berkata, Kemudian Abu Hurairah berkata, "Mengapa aku melihat kalian semua berpaling dari sunnah ini? Demi Allah aku akan melemparkan kayu itu kepada kalian."

Al-Qadhi mengatakan, "Kami meriwayatkan kata خشبة "Kayu" dalam kitab *Shahih Muslim*, kitab induk, dan lainnya dengan bentuk tunggal (خشبة) dan jamak (خشبة)." Ath-Thawahi meriwayatkan dari Rauh bin Al-Faraj, ia mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada Abu Zaid, Harits bin Miskin, dan Yunus bin Abdul A'la, mereka meriwayatkan dengan bentuk tunggal dan ber-tanwin, خشبة." Abdul Mughni bin Sa'id berpendapat, "Semua perawi meriwayatkan dengan bentuk jamak kecuali Ath-Thawahi."

Perkataannya, "بِنْ أَكْنَافِكُمْ" *"Kepada kalian."* Kata أَكْنَافِكُم secara bahasa diartikan dengan pundak kalian. Al-Qadhi mengatakan, "Sebagian perawi hadits dalam kitab *Al-Muwattha'* meriwayatkan dengan أَكْنَافِكُم." Kata أَكْنَاف merupakan bentuk jamak dari كتف yang berarti lengan. Makna riwayat pertama adalah, bahwa aku akan menyatakan hal itu boleh kepada kalian dan aku akan memarahi kalian, seakan-akan orang yang memukul orang lain pada kedua pundaknya di kala marah.

Perkatannya, "Mengapa aku melihat kalian semua berpaling dari sunnah ini?" bisa juga diartikan, mengapa kalian berpaling dari petunjuk ini, atau tuntunan ini? Ada riwayat lain terkait pernyataan Abu Hurairah ini, yaitu, "Mereka semua menundukkan kepala. Abu Hurairah berkata, "Mengapa kalian semua enggan melaksanakannya?"

Para ulama berbeda pendapat terkait pengertian hadits ini, apakah memberi izin agar meletakkan kayu di sini hanya bersifat anjuran ataukah bersifat wajib? Dari Imam Syafi'i dan para sahabat Imam Malik terdapat dua pendapat, dan yang terkuat adalah bahwa perintah itu hanya bersifat anjuran. Hal serupa juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan ulama Kufah. Sedangkan Imam Ahmad, Abu Tsaur, dan para ulama ahli hadits berpendapat bahwa perintah itu bersifat wajib. Ulama yang mengatakan perintah itu bersifat anjuran belaka menyatakan, bahwa kandungan hadits ini menunjukkan mereka semua tidak melaksanakannya karena memahaminya hanya sebatas anjuran. Untuk itulah Abu Hurairah berkata; "Mengapa aku melihat kalian semua berpaling dari sunnah ini?" Andaikata perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam itu bersifat wajib niscaya mereka tidak mungkin berpaling.

(31) Bab Pengharaman Berbuat Zhalim, Merampus Tanah, dan Lainnya

٤١٠٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوْقَةُ اللَّهِ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

4108. Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id, dan Ali bin Hujr telah mem-beritahukan kepada kami, mereka berkata, Isma'il -Ibnu Ja'far- telah memberitahukan kepada kami, dari Al-'Ala' bin Abdurrahman, dari Abbas bin Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ba-rangsiapa mengambil sejengkal tanah dengan zhalim, maka Allah akan mengalungkan tujuh lapis bumi kepadanya di hari kiamat."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4457).

٤١٠٩. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ أَزْوَى خَاصَمَتُهُ فِي بَعْضِ دَارِهِ فَقَالَ دَعُوهَا وَإِيَّاهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوقَةٌ
فِي سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَادِبَةً فَأَغْمِ بَصَرَهَا
وَاجْعَلْ قَبَرَهَا فِي دَارِهَا. قَالَ فَرَأَيْتَهَا عَمِيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ تَقُولُ
أَصَابَتِنِي دَعْوَةُ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي فِي الدَّارِ مَرَّتْ عَلَى
بَشِّرٍ فِي الدَّارِ فَوَقَعَتْ فِيهَا فَكَانَتْ قَبَرَهَا

4109. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, Umar bin Muhammad telah memberitahukan kepadaku, bahwa ayahnya (Muhammad) telah memberitahukan kepadanya, dari Sa'id bin Zaid bin 'Amr bin Nufail, Sesungguhnya Arwa menuduh Sa'id terkait tanah rumahnya. Sa'id berkata, "Biarkanlah ia dan rumah itu, karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa mengambil sejekal tanah dengan cara yang tidak benar, maka akan dikalungkan kepadanya setebal tujuh lapis bumi pada hari kiamat." Ya Allah, jika ia berdusta maka butakan matanya dan jadikan kuburannya di rumahnya." Sa'id berkata, "Aku menyaksikannya dalam keadaan buta. Ia berjalan sambil berpegangan tembok rumah serta berkata, "Aku tertimpa do'a Sa'id bin Zaid." Ketika ia berjalan di dalam rumah ia melewati sumur dan terjatuh ke dalamnya dan itulah kuburnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4467).

٤١١٠. حَدَّثَنَا أَبُو الرِّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَرْوَى بِنْ أُوينَ ادْعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ
شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا
كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ

الْأَرْضِ ظُلْمًا طُوْقَةٌ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ.
 فَقَالَ لَهُ مَرْوَانٌ لَا أَسْأَلُكَ يَسِيَّةَ بَعْدَ هَذَا فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَادِبَةَ
 فَعَمَّ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا قَالَ فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا ثُمَّ
 يَسِيَّا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعْتِ فِي حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ

4110. Abu Ar-Rabi' Al-Ataki telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya (Urwah), bahwasanya Arwa binti Uwais menuduh Sa'id bin Zaid telah merampas sebagian tanah miliknya, lalu ia melaporkannya kepada Marwan bin Al-Hakam. Sa'id berkata, "Bagaimana mungkin aku merampas tanahnya setelah aku mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Marwan berkata, "Apa yang telah kamu dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Sa'id berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa mengambil sejengkal tanah dengan zhalim, maka akan dikalungkan kepadanya setebal tujuh lapis bumi." Marwan berkata kepadanya, "Aku tidak membutuhkan penjelasan lagi darimu setelah ini." Sa'id berkata, "Ya Allah, jika Arwa berdusta maka butakan matanya dan matikanlah di atas tanahnya."

Sa'id berkata, "Arwa tidak meninggal dunia sampai matanya benar-benar buta. Saat ia berjalan di atas tanahnya ia terjatuh ke dalam lubang dan seketika itu juga ia mati."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: *Bad'u Al-Khalq*, Bab: *Maa Jaa'a Fii Sab'i Aradhin wa Qaulu Ta'ala, 'Alladzi Khalaqa Sab'a Samaawaatin wa Min Al-Ardhi Mitslahunna-Ila Qaulihi-Wa Qad Ahaatha Bi Kulli Sya'in 'Ilma* (nomor 3198), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4464).

٤١١٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخْدَى شَبِيرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطْوَقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

4111. Abu Bakar bin Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Zakaria bin Abu Za'ida, dari Hisyam, dari ayahnya (Urwah), dari Sa'id bin Zaid, ia berkata, "Barangsiapa mengambil sejengkal tanah dengan zhalim, maka akan dikalungkan kepadanya setebal tujuh lapis bumi di hari kiamat."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4110.

٤١١٢ . وَحَدَّثَنِي رُهْيَرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِعِنْدِ حَقِّهِ إِلَّا طَوْقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

4112. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa mengambil sejengkal tanah dengan cara yang tidak benar, maka Allah akan mengalungkan tujuh lapis bumi kepadanya di hari kiamat."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12606).

٤١١٣ . حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمْدِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَشِيرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ وَكَانَ يَئِنَّهُ وَيَئِنَّ قَوْمِهِ خُصُومَةً فِي أَرْضٍ وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتِنِبْ الْأَرْضَ، فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طُوْقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

4113. Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi telah memberitahukan kepadaku, Abdushshamad -Ibnu Abdul Warits- telah memberitahukan kepada kami, Harb -Ibnu Syaddad- telah memberitahukan kepada kami, Yahya Ibnu

Abi Katsir telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Ibrahim, bahwa Abu Salamah telah memberitahukan kepadanya, bahwa ia bersengketa tanah dengan warga desanya. Ia menemui Aisyah dan menceritakannya. Aisyah berkata, "Wahai Abu Salamah, Tinggalkanlah tanah itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang berbuat zhalim seukuran sejengkal tanah, maka akan dikalungkan kepadanya setebal tujuh lapis bumi."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Mazhalim, Bab: Itsmu Man Zhalama Syai`an Min Al-Ardh (nomor 2453), Kitab: Bad'u Al-Khalq, Bab: Maa Jaa`a Fii Sab'i Aradhin wa Qaulu Ta'ala, 'Alladzi Khalaqa Sab'a Samaawaatin wa Min Al-Ardhi Mitslahunna-Ilaa Qaulihi-Wa Qad Ahaatha Bi Kulli Sya`in 'Ilma (nomor 3198), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17740).

٤١١٤. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هَلَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا
يَحْيَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى
عَائِشَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

4114. Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Habban bin Hilal telah mengabarkan kepada kami, Aban telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, bahwa Muhammad bin Ibrahim telah memberitahukan kepadanya, bahwa Abu Salamah telah memberitahukan kepadanya, bahwasanya ia menemui Aisyah, lalu menuturkan hadits yang serupa.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4113.

- **Tafsir hadits: 4108-4114**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

مَنْ اقْتَطَعَ شِبَرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوْقَةُ اللَّهِ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ
"Barangsiapa mengambil sejengkal tanah dengan zhalim, maka Allah akan mengalungkan tujuh lapis bumi kepadanya di hari kiamat." Dalam riwayat

lain disebutkan, "Barangsiapa mengambil sejengkal tanah dengan cara yang tidak benar, maka akan dikalungkan kepadanya setebal tujuh lapis bumi pada hari kiamat."

Pakar bahasa arab mengatakan bahwa kata الأرض (bumi-bumi) dibaca dengan huruf *ra`* yang berbaris *fathah*, namun sedikit dialek yang membaca dengan huruf *ra`* yang sukun sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Jauhari dan lainnya.

Para ulama berkata, "Hadits ini menjelaskan bahwa bumi terdiri dari tujuh lapis." Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*,

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبَعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ (١٢)

"Allah yang menciptakan tujuh langit dan dari (penciptaan) bumi juga serupa...." (QS. Ath-Thalaq: 12)

Sebagian kalangan ada yang mentakwil kesamaan dalam ayat ini sebagai kesamaan dalam segi bentuk saja. Takwil seperti ini salah besar. Orang yang menafsirkan hadits di atas dengan tujuh wilayah juga salah besar, karena realitas ilmiah membuktikan bumi memiliki tujuh lapisan. Ulama berkata, "Jika penafsiran tujuh wilayah itu benar maka akan ada manusia zhalim yang dikalungi sejengkal tanah dari satu wilayah dan tidak ada wilayah lainnya. Berbeda jika diartikan sebagai tujuh lapis bumi maka lapisan dibawahnya akan mengikuti sejengkal tanah yang di atas, karena orang yang memiliki sejengkal tanah maka dia juga memiliki lapisan-lapisan tanah di bawahnya."

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Ada beberapa riwayat tentang ukuran tebal dan tipisnya setiap lapisan bumi, namun riwayat-riwayat itu tidak shahih. Terkait dengan hakekat pengalungan dalam hadits di atas terdapat beberapa kemungkinan mengenai maknanya;

- *Pertama*, orang tersebut akan dipaksa mengangkat tanah yang di rampasnya.
- *Kedua*, tanah itu akan dirubah oleh Allah menjadi semacam kalung yang diletakkan di lehernya. Arti ini sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*,

سَيْطَرَوْفُونَ مَا بَخْلُوْا بِهِ- يَوْمَ الْقِيَمَةِ (١٨)

"....Harta yang mereka bakhikan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat...." (QS. Ali Imran: 180)

- Ketiga, dosa orang yang merampas tanah itu akan melekat pada dirinya sebagaimana kalung yang melekat di leher pemakainya.

Jika artinya dipastikan sebagai pengalungan tanah, dan niscaya Allah akan memanjangkan leher orang itu, sebagaimana hadits shahih yang menjelaskan bahwa kulit orang kafir akan tebal dan gigi gerahamnya akan membesar kelak di akhirat.

Hadits ini mengandung beberapa pelajaran berharga, yaitu pengharaman perbuatan zhalim, pengharaman merampas sesuatu di mana pelakunya mendapatkan dosa besar, dan penjelasan bahwa adanya perampasan tanah. Ini adalah madzhab kami dan mayoritas ulama. Sementara Imam Abu Hanifah mengatakan, "Tidak mungkin terjadi perampasan tanah."

مَنْ ظَلَمَ قِدَّ شَبَرٌ مِنْ أَلْأَرْضِ "Barangsiapa yang berbuat zhalim seukuran sejengkal tanah." Kata mempunyai arti yang sama yaitu seukuran. Dalam hadits riwayat Sa'id bin Zaid ini dijelaskan keistimewaan yang dia miliki, dikabulkannya do'a yang ia panjatkan, dan bolehnya berdo'a keburukan untuk orang yang zhalim dan orang yang meremehkan pribadi yang mempunyai keutamaan. *Wallahu A'lam.*

(32) Bab Ukuran Luas Jalan Jika Dipersengketakan

٤١١٥. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَاهِدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّادُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ

4115. Abu Kamil Fudhail bin Husain Al-Jahdari telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Al-Mukhtar telah memberitahukan kepada kami, Khalid Al-Hadza' telah memberitahukan kepada kami, dari Yusuf bin Abdullah, dari ayahnya (Abdullah), dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila kalian bersengketa mengenai luas jalan, maka lebarnya ditetapkan tujuh hasta."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13555).

- **Tafsir hadits: 4115**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ

"Apabila kalian bersengketa mengenai luas jalan, maka lebarnya ditetapkan tujuh hasta."

Begitulah teks hadits yang terdapat dalam sebagian besar naskah yang ada, yaitu kalimat "سبع أذرع" "Tujuh hasta." Namun di sebagian naskah tercantum "سبعة أذرع" "Tujuh hasta." Keduanya adalah bacaan yang


benar, namun yang lebih fasih adalah seperti riwayat yang pertama. Terkait ukuran luas jalan; jika seseorang hendak menyediakan tanahnya untuk jalan umum maka ukuran lebarnya menurut kehendaknya, namun yang lebih baik adalah melebarkannya. Ketentuan ini bukanlah maksud dari hadits di atas. Jika jalan itu milik bersama dan warga ingin menggarap lahan di sepanjang jalan itu; apabila mereka sepakat mengenai lebar jalan itu maka ditetapkan menurut kesepakatan, namun bila mereka bersengketa, maka harus ditetapkan lebar jalan itu tujuh hasta. Inilah maksud hadits di atas. Jika ada jalan umum yang lebih dari tujuh hasta, maka siapapun tidak boleh menguasai kelebihan tanah jalan itu, meskipun hanya sedikit, namun dia boleh memanfaatkan tanah lain yang belum digarap di sekitar itu, dengan demikian dia boleh memiliki selama tidak menganggu orang-orang yang lewat. Para sahabat kami berkata, "Jika ada jalan tembus yang umum dilewati, maka siapapun berhak melewatinya, dan orang pertama yang melawatinya tidak bisa dianggap sebagai pemilik jalan itu." Imam Haramain berkata, "Jalan yang sudah lazim dilewati itu tidak membutuhkan persetujuan dari seseorang untuk menjadikan statusnya sebagai jalan umum." Inilah pendapat para sahabat kami terkait hadits ini. Sementara madzhab lain menyatakan, "Hadits ini terkait tanah di mana pemiliknya akan mendirikan bangunan di sana. Mereka harus menyediakan tanah seluas tujuh hasta untuk keluar masuknya material bangunan dan alat-alat berat. Al-Qadhi berkata, "Hadits ini berlaku saat sengketa terjadi. Jika warga telah sepakat membagi tanah dan sepakat menentukan luas jalan, maka itu terserah mereka karena sudah menjadi hak milik mereka." *Wallahu A'lam.*



Syarah
Shahih Muslim

كتاب الفرائض

KITAB FAR'A'IDH
(PEMBAGIAN HARTA WARISAN)



(1) Bab Orang Muslim Tidak Dapat Mewarisi Harta Orang Kafir dan Orang Kafir Tidak Dapat Mewarisi Harta Orang Muslim

٤١٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَيْنَةَ عَنِ الْزُّهْرِيِّ عَنْ عَلَيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

4116. Yahya bin Yahya, Abu bakar bin Abu Syaibah, dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami -lafazh hadits milik Yahya-, Yahya berkata, Ibnu Uyainah telah mengabarkan kepada kami, sementara dua perawi lainnya berkata, Ibnu Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang muslim tidak dapat mewarisi (harta) orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi (harta) orang muslim."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Fara`idh, Bab: Laa Yarits Al-Muslim Al-Kaafir wa Laa Al-Kaafir Al-Muslim wa Idzaa Aslama Qabla An Yuqsama Al-Mirats Fa Laa Miratsa Lahu (nomor 6764), Kitab: Al-Maghazi, Bab: Ayna Rakaza An-Nabiyyu Ar-Rayah Yaum Al-Fath (nomor 4283).

2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Fara`idh*, Bab: *Hal Yarits Al-Muslim Al-Kaafir* (nomor 2909).
 3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Fara`idh*, Bab: *Maa Jaa`a Fii Ibthaal Al-Mirats Bain Al-Muslim wa Al-Kaafir* (nomor 2107).
 4. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Fara`idh*, Bab: *Mirats Ahl Al-Islaam Min Ahli Asy-Syirk* (nomor 2729), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 113).

- **Tafsir hadits: 4116**

Kata *Fara`idh* merupakan bentuk *jama'* (plural) dari kata فِرِيضَةٌ yang artinya bagian warisan yang telah ditetapkan syariat. Orang yang ahli dalam pembagian harta warisan disebut فِرِيضٌ, *Fāriṣ*, dan فِرِيضَةٌ, *Fāriṣah*. Kata ini seperti عَلِيمٌ dan عَلِيمٌ yang berarti orang mengetahui. Hal ini dikemukakan oleh Al-Mubarrad. Adapun kata *الإِرْث* (warisan) secara bahasa diartikan النَّاقِبَةُ (hasil atau akibat), namun secara istilah mak-sudnya adalah perpindahan hak dari satu orang ke orang lain.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

لَا يَرُثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرُثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Orang muslim tidak dapat mewarisi (harta) orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi (harta) orang muslim.” Dalam riwayat lain disebutkan, ﴿لَا الْكَافِرُوْنَ يَرثُوْنَ مَالَ الْمُسْلِمِ﴾ “Dan orang kafir tidak mewarisi (harta) orang muslim.” Para ulama telah sepakat bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi harta benda peninggalan orang muslim. Sementara seorang muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir. Ketentuan terakhir ini didukung oleh mayoritas kalangan shahabat, tabi'in, dan ulama setelahnya. Namun, sebagian kalangan kecil berpendapat sebaliknya, yakni seorang muslim dapat mewarisi harta orang kafir. Mereka adalah Mu'adz bin Jabal, Mu'awiyah, Sa'id bin Al-Musayyab. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abu Ad-Darda', Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, dan An-Nakha'i. Dalil mereka adalah hadits yang berbunyi, *“Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkannya.”* Sementara mayoritas ulama menyatakan bahwa hadits ini (dari Usamah bin Zaid) shahih dan menyatakan hal warisan dengan jelas. Mereka juga mematahkan argumen kelompok kedua, bahwa hadits yang merekajadikan dalil itu hanya menjelaskan keagungan agama Islam di atas agama lain. Hadits itu sama sekali tidak menyinggung masalah pembagian warisan. Sehingga

bagaimana mungkin kita menggunakan hadits itu dan meninggalkan hadits yang jelas dan shahih dalam bab warisan ini? Kemungkinan besar mereka tidak mendengar hadits ini.

Menurut kesepakatan ulama, orang murtad itu tidak dapat mewarisi harta orang Islam. Sebaliknya, apakah orang Islam dapat mewarisi orang murtad? Menurut Imam Syafi'i, Malik, Rabi'ah, Ibnu Abi Laila, dan lainnya bahwa orang Islam tidak dapat mewarisi harta. Harta bendanya langsung masuk ke dalam kas negara dan untuk kepentingan kaum muslimin. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, ulama Kufah, Al-Auza'i dan Ishaq, ahli waris yang muslim dapat mewarisi harta orang murtad. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, dan ulama salafush-shalih. Hanya saja Abu Hanifah dan Ats-Tsauri menggaris bawahi bahwa harta benda yang diperoleh setelah seseorang murtad itu milik kas negara dan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Namun ulama lain berpendapat, bahwa seluruh harta benda dapat diwarisi keluarganya yang muslim secara mutlak, tidak ada perbedaan harta yang dihasilkan sebelum atau setelah orang itu murtad.

Apakah orang kafir dapat mewarisi harta orang kafir lainnya, seperti orang Yahudi mewarisi orang Nashrani, atau Majusi, dan sebaliknya? Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah orang kafir bisa saling mewarisi. Adapun menurut Imam Malik keduanya tidak dapat saling mewarisi. Imam Syafi'i berpendapat, orang kafir *harbi* (kafir yang memerangi umat islam) tidak dapat mewarisi kafir *dzimmi* (kafir yang mendapat jaminan keamanan di negara islam) dan sebaliknya. Para sahabat kami menambahkan, dua orang kafir *harbi* yang hidup di dua negara berbeda yang saling berperang tidak dapat saling mewarisi. *Wallahu A'lam.*

(2) Bab Berikanlah Bagian Warisan yang Telah Ditentukan Kepada Pemiliknya, Sementara Sisanya Serahkanlah Kepada Ahli Waris Laki-Laki yang Paling Dekat Nasabnya (dengan Mayit)

٤١١٧ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ وَهُوَ النُّرْسِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبَتْ عَنْ ابْنِ طَلْوَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقُوقُ الْفَرَائِضُ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقَى فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

4117. *Abdul A'laa bin Hammad -An-Narsi-* telah memberitahukan kepada kami, *Wuhaib* telah memberitahukan kepada kami, dari *Ibnu Thawus*, dari ayahnya (*Thawus*), dari *Ibnu Abbas*, ia berkata, *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Berikanlah bagian warisan yang telah ditentukan kepada pemiliknya, sementara sisanya serahkanlah kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat nasabnya (dengan mayit)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Fara'idh, Bab: Mirats Al-Walad Min Abihi wa Ummih* (nomor 6732), *Kitab: Al-Fara'idh, Bab: Mirats Ibn Al-Ibn Idzaa Lam Yakun Ibnun* (nomor 6735), *Kitab: Al-Fara'idh, Bab: Mirats Al-jadd Ma'a Al-Ab wa Al-Ikhwah* (nomor 6737), *Kitab: Al-Fara'idh, Bab: Ibnaa 'Amm Ahaduhuma Akhun Li Umm wa Al-Akhar Zauj* (nomor 6746).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Fara'idh, Bab: Mirats Al-'Ashaabah* (nomor 2898).
3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Fara'idh, Bab: Mirats Al-'Ashaabah* (nomor 2098).

4. Ibnu Majah di dalam *Kitab: Al-Fara`idh, Bab: Mirats Al-'Ashaabah* (nomor 2740), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5705).

٤١١٨ . حَدَّثَنَا أُمِيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاؤِسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحِقُّوْفُ الْفَرَائِضُ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ

4118. *Umayyah bin Bistham Al-Aisyi* telah memberitahukan kepada kami, *Yazid bin Zurai'* telah memberitahukan kepada kami, *Rauh bin Al-Qasim* telah memberitahukan kepada kami, dari *Abdullah bin Thawus*, dari ayahnya (*Thawus*), dari *Ibnu Abbas*, dari *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, "Berikanlah bagian warisan yang telah ditentukan kepada pemiliknya, sementara sisanya serahkanlah kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat nasabnya (dengan mayit)."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4117.

٤١١٩ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاؤِسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ

4119. *Ishaq bin Ibrahim*, *Muhammad bin Rafi'*, dan *Abd bin Humaid* telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik *Ibnu Rafi'*, *Ishaq* berkata, *Abdurrazzaq* telah memberitahukan kepada kami, sementara dua perawi yang lain berkata, *Abdurrazzaq* telah mengabarkan kepada kami, *Ma'mar* telah mengabarkan kepada kami, dari *Ibnu Thawus*, dari ayahnya (*Thawus*), dari *Ibnu Abbas*, ia berkata, *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Bagikanlah harta warisan kepada ahli waris yang

memiliki bagian yang ditentukan dalam Kitabullah, sementara sisanya serahkanlah kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat nasabnya (dengan mayit)."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4117.

٤١٢٠ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كَرْبَلَةِ الْهَمَدَانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُوبَ عَنْ أَبِنِ طَاؤِسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْنُ حَدِيثٌ وُهَيْبٌ وَرَوْحٌ بْنُ الْقَاسِمِ

4120. Muhammad bin Al-Alaa` Abu Kuraib Al-Hamdani telah memberitahu-kannya (hadits ini) kepadaku, Zaid bin Hubab telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Ayyub, dari Ibnu Thawus dengan sanad ini, hadits yang sama dengan riwayat Wuhaib dan Rauh bin Al-Qasim.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4117.

- **Tafsir hadits: 4117-4120**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

"Berikanlah bagian warisan yang telah ditentukan kepada pemiliknya, sementara sisanya serahkanlah kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat nasabnya (dengan mayit)."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Sementara sisanya serahkanlah kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat nasabnya (dengan mayit)." Dalam riwayat lain dinyatakan, "Bagikanlah harta warisan kepada ahli waris yang memiliki bagian yang ditentukan dalam Kitabullah, sementara sisanya serahkanlah kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat nasabnya (dengan mayit)."

Para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kalimat أَوْلَى adalah ahli waris yang terdekat nasabnya. Kata berasal dari kata الْوَلِي (dekat) yang se-wazan (setimbangan) dengan kata الرَّمِي

(lemparan). Dalam hadits ini kalimat di atas bukan diartikan dengan 'yang paling berhak', berbeda dengan perkataan، الْرَّجُلُ أَوْنَى بِتَالِهِ، karena perkataan itu bisa diartikan 'laki-laki itu berhak atas hartanya.' Jika kalimat أَوْنَى رَجُلٌ diartikan dengan 'laki-laki yang paling berhak' maka perkataan itu tidak ada faedahnya, sebab kita tidak tahu siapa yang paling berhak dalam masalah ini.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ذَكَرَ رَجُلَ ذَكَرٍ "Ahli waris laki-laki." Penyebutan kata laki-laki dalam hadits ini untuk menjelaskan bahwa jenis kelamin laki-laki itu penyebab utama mendapatkan bagian *ashabah* (sisa pembagian harta pusaka) dan jatah yang banyak dalam warisan. Untuk itulah, laki-laki mendapat bagian dua kali lipat bagian perempuan. Pembagian laki-laki lebih banyak dalam ketentuan ini karena beban sosial yang ditanggung laki-laki sangat berat, antara lain menghidupi keluarga, menghormati tamu yang datang, memberi bantuan budak, para peminta-minta, dan orang-orang yang membutuhkan, serta memikul sanksi-sanksi pelanggaran, dan lain sebagainya. *Wallahu A'lam*.

Hadits ini lebih spesifik membahas warisan yang diterima ahli waris dengan bagian *ashabah*. Para ulama telah sepakat bahwa sisa harta warisan setelah diambil oleh pemilik bagian-bagian yang telah ditentukan itu menjadi milik ahli waris yang mendapat bagian *ashabah*. Dalam pelaksanaannya laki-laki yang mendapatkan bagian sisa ini adalah yang paling dekat dengan mayit. Jadi, laki-laki yang jauh tidak dapat bagian ini selama ada laki-laki yang lebih dekat. Contohnya, seorang meninggal dunia dan ahli warisnya hanya terdiri dari saudara perempuan, saudara laki-laki, dan paman. Dalam kasus ini saudara perempuan mendapat setengah, sisanya menjadi milik saudara laki-laki, sementara paman tidak mendapatkan apa-apa.

Para sahabat kami membagi *ashabah* menjadi tiga;

1. *Ashabah bi nafsih* (ahli waris yang menjadi *ashabah* dengan sendirinya), yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, ayah, paman, anak laki-laki dari paman (sepupu), paman ayah, kakek, dan seterusnya. Khusus untuk ayah dan kakek terkadang mereka berdua mendapat bagian *ashabah* saja, atau seperenam, atau mendapat kedua-duanya, *ashabah* dan seperenam. Contohnya, jika seseorang meninggal dunia, dan ahli warisnya adalah anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka ayah hanya mendapatkan bagian

seperenam. Jika mayit tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka ayah mendapat bagian *ashabah* saja. Dan jika ahli waris terdiri dari satu anak perempuan, atau satu cucu perempuan dari anak laki-laki, atau dua anak perempuan, atau dua cucu perempuan dari anak laki-laki, maka mereka mengambil bagian yang telah ditentukan, dan ayah mendapatkan seperenam dan *ashabah*.

2. *Ashabah bi ghairihi* (ahli waris yang menjadi *ashabah* karena ada ahli waris lainnya), yaitu anak perempuan jika ada anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki jika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan saudara perempuan jika ada saudara laki-laki.
3. *Ashabah ma'a ghairihi* (ahli waris yang menjadi *ashabah* bersama ahli waris yang lain), yaitu saudara-saudara perempuan kandung atau seayah bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Contohnya, seseorang mati meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuan sekandung atau seayah, maka anak perempuan mendapatkan setengah, dan saudara perempuan mendapatkan *ashabah* (sisa). Jika ia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 2 anak perempuan, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan kandung atau seayah, maka 2 anak perempuan mendapatkan dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan, sedangkan cucu perempuan tidak mendapatkan apa-apa karena telah diberikan kepada ahli waris perempuan yang lain di mana mereka mendapatkan dua pertiga.

Para sahabat kami mengatakan, "*Ashabah bi nafsih* adalah setiap laki-laki yang mempunyai hubungan nasab dengan mayit dan tidak melalui jalur perempuan." Kaidahnya, jika mereka menjadi ahli waris sendirian maka mereka mendapat semua harta warisan. Dan jika bersama dengan orang-orang yang mendapatkan bagian yang telah ditentukan dan mereka menghabiskan harta warisan, maka ia tidak mendapatkan apa-apa. Dan jika mereka tidak menghabiskannya maka dia mendapatkan sisanya.

Berikut ini adalah urutan *ashabah* mulai dari yang paling dekat nasabnya:

1. Anak laki-laki
2. Anak laki-laki dari anak laki-lakinya (cucu laki-laki dari anak laki)
3. Ayah

4. Kakek jika tidak ada saudara laki-laki
5. Saudara laki-laki jika tidak ada kakek, jika keduanya ada maka ulama berbeda pendapat tentangnya
6. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki.
7. Anak laki-laki dari cucu laki-laki sampai berikutnya.
8. Paman ayah
9. Anak laki-laki dari paman ayah sampai berikutnya
10. Paman kakek
11. Anak laki-laki dari paman kakek sampai berikutnya
12. Paman dari kakek ayah
13. Anak laki-lakinya, dan seterusnya.

Ashabah yang berhubungan nasab dengan mayit lewat jalur kedua orang tua lebih diutamakan daripada ahli waris yang mempunyai hubungan lewat jalur ayah saja. Untuk itu, saudara kandung lebih di-dahulukan daripada saudara seayah. Paman sekandung lebih diutamakan daripada paman seayah. Saudara seayah lebih didahulukan daripada keponakan dari saudara kandung, karena garis nasab saudara lebih dekat dan kuat. Keponakan dari saudara laki-laki seayah lebih didahulukan daripada paman kandung. Paman seayah lebih di-dahulukan daripada anak laki-laki paman kandung, dan seterusnya.

Jika seseorang meninggalkan anak perempuan, saudara perempuan kandung, dan saudara laki-laki seayah, maka pembagiannya menurut madzhab kami dan mayoritas ulama adalah anak perempuan mendapatkan bagian setengah dan sisanya untuk saudara perempuan. Sedangkan saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan apa-apa. Se-mentara menurut Ibnu Abbas pembagiannya adalah anak perempuan mendapatkan bagian setengah dan sisanya untuk saudara laki-laki seayah. Sedangkan saudara perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Dan hadits di atas lebih dekat dengan pendapat pendapat Ibnu Abbas ini. *Wallahu A'lam.*

(3) Bab Pembagian Harta Warisan Kalalah (Mayit Yang Tidak Meninggalkan Ayah dan Anak)

٤١٢١ . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ بُكَيْرِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبْوَ بَكْرٍ يَعْوَدَانِي مَا شِيَانٍ فَأَغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يَرِدْ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَّلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ أَلَّا تُقْتَيِّكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}

4121. *Amr bin Muhammad bin Bukair An-Naqid* telah memberitahukan kepada kami, *Sufyan bin Uyainah* telah memberitahukan kepada kami, dari *Muhammad bin Al-Munkadir*, ia mendengar *Jabir bin Abdullah* berkata, "Ketika aku sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Abu Bakar menjengukku dengan berjalan kaki. Akupun pingsan, lalu beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu dan memercikkan bekas air wudhunya kepadaku, kemudian aku siuman. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah aku membagi harta bendaku (seandainya aku meninggal)??" Beliau tidak menjawab apa-apa tentang pertanyaanku, sampai turun ayat warisan yang berbunyi, "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah), katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah." (QS. An-Nisaa': 176)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Mardha*, Bab: *Iyaadah Al-Mughma Alaih* (nomor 565), Kitab: *Al-Fara`idh*, Bab: *Qaulullah Ta'ala, Yuushiiku-mullah Fii Awlaadikum*. (nomor 6723), Kitab: *Al-Itisham Bi Al-Kitab wa As-Sunnah*, Bab: *Maa Kaana An-Nabiyyu Shallallahu Alaihi wa Sallam Yus`alu Mimma Yanzilu 'Alaih Al-Wahyu Fa Yaqul Laa Adri aw Lam Yuujib 'Alaihi Hatta Yanzil 'Alaihi Al-Wahyu wa Lam Yaqul Bi Ra'yin aw Qiyaas* (nomor 7309).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Fara`idh*, Bab: *Fii Al-Kalaalah* (nomor 2886).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *Al-Fara`idh*, Bab: *Mirats Al-Akhawat* (nomor 2097), Kitab: *Tafsir Al-Qur`an*, Bab: *Min Suurah An-Nisaa`* (nomor 3015).
4. An-Nasa`i di dalam Kitab: *Ath-Thaharah*, Bab: *Al-Intifaa' Bi Fadhl Al-Wadhu`* (nomor 138).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Jana`iz*, Bab: *Maa Jaa`a Fii 'Iyaadah Al-Mariidh* (nomor 1436), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3028).

٤١٢٢ . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ حُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَادِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَيْتِ سَلِمَةَ يَمْشِيَانِ فَوَجَدْنِي لَا أَعْقِلُ فَدَعَا بِمَا فَتَرَضَ ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ فَأَفَقَتُ فَقَلَّتْ كَيْفَ أَضْنَعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَزَّلَتْ { يُوصِيكُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ }

4122. Muhammad bin Hatim bin Maimun telah memberitahukan kepadaku, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Al-Munkadir telah mengabarkan kepadaku, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Abu Bakar menjengukku dengan berjalan kaki. Saat itu aku tidak sadarkan diri. Lalu beliau mengambil air dan berwudhu, kemudian memercikkan air bekas wudhu itu kepadaku sehingga aku siuman. Seketika itu aku berkata, "Bagaimanakah aku membagi harta bendaku, wahai Rasulullah?" Lalu turun ayat, "Allah

mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu" (QS. An-Nisaa': 11)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Mardha, Bab: 'Iyaadah Al-Mughma Alaih (nomor 565), Kitab: At-Tafsir, Bab: Yushikumullah Fii Awlaadikum. (nomor 4577), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3060).

٤١٢٣. حَدَّثَنَا عَبْيَدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَادِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ مَاشِيَنْ فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيْ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقَتْ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي فَلَمْ يَرُدْ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَّلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ

4123. Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman -Ibnu Mahdi- telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Muhammad bin Al-Munkadir berkata, Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjengukku saat aku sakit. Beliau ditemani oleh Abu Bakar berjalan beriringan. Beliau mendapati dalam keadaan tak sadarkan diri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu, lalu memercikkan air bekas wudhunya kepadaku. Akupun siuman dan aku menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di depanku. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah aku membagi harta bendaku?" Beliau tidak menjawab sedikitpun, sampai turun ayat tentang warisan."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3027).

٤١٢٤. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

الْمُنَكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ فَصَبَّوْا عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةً فَنَزَّلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنَكَدِرِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ أَلَّهُ يُقْتِيسِكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} قَالَ هَكَذَا أَنْزَلَتْ

4124. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Al-Munkadir telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjengukku saat aku sakit dan tidak sadarkan diri. Beliau berwudhu, lalu memercikkan air bekas wudhunya itu kepadaku. Akupun siuman dan berkata, "Wahai Rasulullah, ahli warisku hanya kalalah (saudara). Kemudian turun ayat tentang warisan." Aku bertanya kepada Muhammad bin Al-Munkadir, "Apakah ayat itu berbunyi "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah), katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah." (QS. An-Nisaa' : 176)." Dia menjawab, 'Itulah yang diturunkan."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam Kitab: Ath-Thaharah, Bab: Shabb An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Wadhu`ahu Alaa Mughma Alaih (nomor 194), Kitab: Al-Mardha, Bab: Wudhu` Al-A`id Li Al-Mariidh (nomor 5676), Kitab: Al-Fara`idh, Bab: Mirats Al-Akhawat wa Al-Ikhwah (nomor 7643), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3043).

٤١٢٥ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَوْلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَيْ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ فَنَزَّلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ وَالْعَقَدِيِّ فَنَزَّلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ شُعْبَةِ لِابْنِ الْمُنَكَدِرِ

4125. *Ishaq bin Ibrahim* telah memberitahukan kepada kami, *An-Nadhr bin Syumail* dan *Abu Amir Al-'Aqadi* telah mengabarkan kepada kami. (H) dan *Muhammad bin Al-Mutsanna* telah memberitahukan kepada kami, *Wahb bin Jarir* telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari *Syu'bah*, dengan sanad ini. Dalam hadits riwayat *Wahb bin Jarir* disebutkan, "Lalu turun ayat *fara'idh*." Sementara dalam hadits riwayat *An-Nadhr* dan *Abu 'Amir*, "Lalu turun ayat *fardh*." Dalam dua riwayat ini tidak ditemukan sama sekali pertanyaan *Syu'bah* kepada *Ibnu Al-Munkadir*.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4124.

٤١٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّنَّى وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُتَّنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَطَّبَ يَوْمَ جُمُعَةً فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرَ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَا أَدْعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهْمَّ عِنْدِي مِنْ الْكَلَالَةِ مَا رَاجَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعَتْهُ فِي الْكَلَالَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ يَاصْبَعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ يَا عُمَرُ أَلَا تَكْفِيكَ آيَةَ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

4126. *Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami* telah memberitahukan kepada kami, dan *Muhammad bin Al-Mutsanna* –lafaz hadits milik *Ibnu Al-Mutsanna*–, keduanya berkata, *Yahya bin Sa'id* telah memberitahukan kepada kami, *Hisyam* telah memberitahukan kepada kami, *Qatada* telah memberitahukan kepada kami, dari *Salim bin Abu Al-Ja'd*, dari *Ma'dan bin Abu Thalhah*, bahwa *Umar bin Al-Khatthab* berkutbah pada hari *jum'at*. Dia menyebut *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa*

Sallam dan Abu Bakar dalam khutbahnya, kemudian ia berkata, "Aku tidak akan meninggalkan suatu apapun yang lebih penting daripada masalah kalalah. Bahkan aku tidak pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang suatu masalah sebagaimana aku menanyakan kepadanya tentang masalah ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah keras memaksaku memahami sesuatu seperti kerasnya terkait masalah ini. Sampai-sampai beliau menyodokkan jemarinya ke dadaku dan bersabda, "Wahai Umar, Tidak cukupkah bagimu ayat shaif (ayat kalalah) yang terdapat di penghujung surat An-Nisaa`?." sekiranya aku dikananai umur panjang niscaya aku memutuskannya dengan ayat ini kepada orang yang membaca Al-Qur`an dan orang yang tidak dapat membacanya.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam *Kitab: Al-Masajid wa Mawadhi' Ash-Shalah, Bab: Nahyu Man Akala Tsunan Aw Bashalan Aw Kurratsan Aw Nahwahaa* (nomor 1258).¹⁵

٤١٢٧ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ
 بْنِ أَبِي عَرْوَةَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ
 رَافِعٍ عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ شُبَّةَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
 نَحْوَهُ

4127. *Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Ulayyah telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Arubah. (H) dan Zuhair bin Harb, Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Rafi' telah memberitahukan kepada kami, dari Syababah bin Sawwar, dari Syu'bah, keduanya dari Qatadah dengan sanad ini, hadits yang serupa.*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 1258.

15 Lihat *Syarah Shahih Muslim* Jilid 3 Kitab Masjid dan Tempat-Tempat Shalat Bab Mengeluarkan orang yang tercium darinya Bau Bawang Merah dan Bawang Putih dari Dalam Masjid-edtr.

(4) Bab Ayat Terakhir yang Diturunkan Adalah Ayat Kalalah

٤١٢٨ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَسْرَمٍ أَخْبَرَنَا وَكَيْفَيَّعَ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ أَللَّهُ يُفْتَنِكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}

4128. Ali bin Khasyram telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abu Khalid, dari Abu Ishaq, dari Al-Barra', ia berkata, "Ayat terakhir yang diturunkan dalam Al-Qur'an adalah, "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah), katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah." (QS. An-Nisaa': 176)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1825).

٤١٢٩ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّشِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ وَآخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ بَرَاءَةُ

4129. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, ia berkata, Aku mendengar Al-Bara' bin Azib berkata,

"Ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat Al-Kalalah, dan surat terakhir yang diturunkan adalah surat Bara`ah (At-Taubah)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *At-Tafsir*, Bab: *Yastaftuunaka Qulillahu Yufitiikum Fil Kalaalah In Imru`un Halaka Laisa Lahu Waladun Walahu Ukhtun Falahaa Nishfu Maa Tarak Wahuwa Yaritsuha In Lam Yakun Lahaa Walad* (nomor 4605), Kitab: *At-Tafsir*, Bab: *Bara`atum Minallahi Wa Rasulihī Ilalladzīna 'Ahadtum Minal Musyrikin* (nomor 4654).
2. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Fara`idh*, Bab: *Man Kaana Laisa Lahu Walad Walahu Akhawat* (nomor 2888), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1870).

٤١٣٠ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظَرِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ - وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ آخِرَ سُورَةِ أُنْزِلَتْ تَامَّةً سُورَةَ بَرَاءَةٍ وَأَنَّ آخِرَ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ

4130. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali telah memberitahukan kepada kami, Isa -Ibnu Yunus- telah mengabarkan kepada kami, Zakariya telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Al-Barra, "Sesungguhnya surat terakhir yang diturunkan secara sempurna adalah surat Bara`ah, dan ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat Kalalah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1831).

٤١٣١ . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ - يَعْنِي ابْنَ آدَمَ - حَدَّثَنَا عَمَّارٌ وَهُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بِمِثْلِهِ غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ آخِرَ سُورَةِ أُنْزِلَتْ كَامِلَةً

4131. Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Yahya -Ibnu Adam- telah memberitahukan kepada kami, Ammar -Ibnu Ruzaiq- telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Al-Bara` seperti hadits

di atas. Hanya saja ia berkata, "Surat terakhir yang diturunkan secara sempurna."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1825).

٤١٣٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ الزُّبَيرِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مَغْوِلٍ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرُ آيَةِ أُنْزِلَتْ يَسْتَقْتُولُكَ

4132. *Amr An-Naqid* telah memberitahukan kepada kami, *Abu Ahmad Az-Zubairi* telah memberitahukan kepada kami, *Malik bin Mighwal* telah memberitahukan kepada kami, dari *Abu As-Safar*, dari *Al-Bara'*, ia berkata, "Ayat terakhir yang diturunkan adalah, "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)." (QS. *An-Nisaa'* : 176)."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: At-Tirmidzi di dalam *Kitab: At-Tafsir, Bab: Min Surah An-Nisaa'* (nomor 3041). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1765).

- **Tafsir hadits: 4121-4132**

Perkataannya,

عَنْ جَابِرٍ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ يَعْوَدَانِي مَأْشِيَانِ

"Dari *Jabir bin Abdullah*, ia berkata, *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan *Abu Bakar* menjengukku dengan berjalan kaki." Begitulah kalimat yang tercantum dalam sebagian besar naskah yang ada, yaitu "Mereka berdua berjalan kaki" dan dalam sebagian naskah tercantum, . *Mashayekh* yang lebih kuat adalah bacaan yang pertama. Dalam hadits ini terdapat penjelasan tentang keutamaan membesuk orang yang sedang sakit dan ketika menjenguk disunnahkan berjalan kaki.

Perkataannya, "Saat itu aku tidak sadarkan diri. Lalu beliau mengambil air dan berwudhu, kemudian memercikkan air bekas wudhu itu kepadaku sehingga aku siuman."

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran berharga, di antaranya:

1. Boleh melakukan *tabarruk* (mengambil berkah) dengan sisa-sisa orang-orang yang shalih, baik makanan, minuman, atau lainnya.
2. Keutamaan makan dan minum bersama mereka.
3. Bukti nyata keberkahan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Para sahabat kami dan lainnya menjadikan hadits ini sebagai dalil kesucian air bekas wudhu atau mandi besar dan sebagai jawaban kepada Abu Yusuf yang menyatakan air itu najis. Hal tersebut merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah. Namun menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa air bekas adalah suci perlu diteliti, karena ada kemungkinan yang dituangkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah air yang tersisa dalam bejana. Pendapat lain mengatakan, bahwa keberkahan yang sangat diharapkan adalah pada air yang langsung membasahi anggota tubuh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika berwudhu` *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *"Wahai Rasulullah, bagaimanakah aku membagi harta bendaku (seandainya aku meninggal)? Beliau tidak menjawab apa-apa tentang pertanyaanku, sampai turun ayat warisan yang berbunyi, "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah), katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah."* (QS. An-Nisaa` : 176). Dalam riwayat lain disebutkan, *"Lalu turun ayat, "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."* (QS. An-Nisaa` : 11)", dan dalam riwayat lain disebutkan secara global, *"Sampai turun ayat tentang warisan."*

Hadits ini menunjukkan bolehnya berwasiat bagi orang yang sedang sakit, yang mana pada kondisi tertentu ia pingsan, dengan catatan wasiat itu dilakukan saat kondisi sadar. Hadits ini juga dipergunakan sebagai dalil oleh sebagian kalangan yang berpendapat, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak boleh melakukan ijtihad hukum. Sementara menurut mayoritas ulama, ijtihad hukum itu boleh dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan hal ini telah dibahas berulangkali pada bab-bab sebelumnya. Ulama yang menyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak boleh berijtihad, mentakwil hadits ini dan hadits-hadits serupa dengan menyatakan, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat bahwa saat itu bukan waktunya untuk berijtihad. Untuk itulah

beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam hanya terdiam seraya berharap agar Allah menurunkan wahyu kepadanya.

Perkataannya, "Umar bin Al-Khaththab berkata, Aku tidak akan meninggalkan suatu apapun yang lebih penting daripada masalah kalalah. Bahkan aku tidak pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang suatu masalah sebagaimana aku menanyakan kepadanya tentang masalah ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah keras memaksaku memahami sesuatu seperti kerasnya terkait masalah ini. Sampai-sampai beliau menyodokkan jemarinya ke dadaku dan bersabda, "Wahai Umar, Tidak cukupkah bagimu ayat shaif (ayat kalalah) yang terdapat di penghujung surat An-Nisaa`?." sekiranya aku dikaruniai umur panjang niscaya aku memutuskannya dengan ayat ini kepada orang yang membaca Al-Qur`an dan orang yang tidak dapat membacanya." Ayat kalalah disebut ayat shaif karena ayat ini turun pada musim panas (shaif).

Perkataannya, "Sekiranya aku dikaruniai umur panjang...dan seterusnya." merupakan pernyataan Umar bin Al-Khaththab, bukan lanjutan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Alasan mengapa Umar belum juga memutuskan suatu masalah dengan ayat *kalalah* ini karena ia belum sepenuhnya menguasainya, sehingga ia menangguhkanya sampai ia benar-benar menguasainya, paham kandungannya, dan mengetahui kepastian hukum di dalamnya, lalu memutuskan suatu kasus dengan ayat itu dan menyebarkan keputusannya secara umum. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam begitu keras kepada Umar agar ia memahami ayat ini karena beliau khawatir Umar dan lainnya hanya berpangku tangan dengan penjelasan beliau dan tidak mau berijtihad dalam hukum dari ayat-ayat Al-Qur`an. Allah Ta`ala berfirman,

وَلَوْ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَئِكَ أُولَئِكَ أَمْرٌ مِّنْهُمْ لَعِلَّهُمْ لَيَتَبَيَّنُونَهُ

مِنْهُمْ

"...(Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)..."

Pengambilan hukum (*istinbath al-ahkam*) dari nash-nash Al-Qur`an dan hadits merupakan suatu kewajiban, mengingat nash-nash yang jelas dari Al-Qur`an dan hadits tidak dapat banyak diterapkan kecuali

dengan adanya masalah-masalah aktual. Jika *istinbath* diabaikan maka dipastikan banyak problematika aktual tidak terpecahkan solusi hukumnya. *Wallahu A'lam*.

Para ulama berbeda pendapat mengenai akar kata *الْكَلَالَةَ* (*kalalah*). Mayoritas dari mereka mengatakan akar katanya adalah *الْكَلْلُ* yang berarti pinggir. Anak laki-laki paman (sepupu) dinamakan *kalalah* karena hubungannya dengan mayit tidak lewat garis yang utama, namun dipinggirnya. Ada juga yang mengartikan *kalalah* dengan *الْعَاطِنَةَ* (mengelilingi) karena ahli waris *kalalah* mengelilingi mayit dari segala arah. Ada yang mengartikan dengan *الْأَكْلِيلَ* yaitu mahkota yang dihiasi permata. Ada yang berpendapat, *kalalah* berasal dari *kalimat* (sesuatu yang menjauh atau terputus). Dalam pembicaraan orang arab dikatakan, *كَلْتُ الْرِّحْمَ* (hubungan kerabat yang jauh). Contoh lain adalah *kalimat* *كَلَّ فِي مَشِيهِ* (dia menghentikan perjalannya).

Para ulama berbeda pendapat terkait pengertian *kalalah* dalam ayat di atas, yaitu:

- *Pertama*, *Kalalah* artinya suatu pewarisan yang di dalamnya tidak ada anak dan orang tua mayit.
- *Kedua*, *Kalalah* adalah sebutan bagi mayit yang tidak meninggalkan anak dan kedua orang tua, baik mayit itu laki-laki atau perempuan. Pemakaian kata *kalalah* disini sama dengan kata *عَقِيمٌ* yang bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Dalam perkataan orang arab disebutkan, *رَجُلٌ عَقِيمٌ* (laki-laki mandul), dan *امْرَأَةٌ عَقِيمٌ* (perempuan mandul). Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit, dan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*.
- *Ketiga*, *Kalalah* adalah sebutan untuk ahli waris yang di dalamnya tidak ada anak dan kedua orang tua. Pendapat ini didasarkan kepada perkataan Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu*, "Aku diwaris oleh *kalalah* yang di dalamnya tidak ada anak dan orang tua."
- *Keempat*, *Kalalah* adalah sebutan untuk harta warisan.

Sementara madzhab Syi'ah mengartikan *kalalah* sebagai seseorang yang meninggal dan tidak mempunyai anak, sementara orang tua atau kakaknya masih hidup. Konsekuensinya, mereka memberi bagian warisan kepada saudara meskipun ada ayah. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, namun ini adalah riwa-

yat yang salah dan tidak valid. Pendapat Ibnu Abbas yang benar seperti mayoritas ulama di atas."

Al-Qadhi melanjutkan, "Sebagian ulama menyatakan adanya ijma' ulama bahwa pengertian *kalalah* adalah orang meninggal yang tidak memiliki anak dan orang tua. Namun ulama berbeda pendapat mengenai apakah dengan adanya kakek dalam ahli waris itu kasusnya disebut *kalalah* atau tidak?. Ulama yang menyatakan bahwa kakek tidak berposisi sebagai ayah maka masalah ini termasuk *kalalah*. Dan bagi mereka yang memposisikan kakek seperti ayah maka masalah ini tidak termasuk *kalalah*."

Al-Qadhi menuturkan, "Jika dalam komposisi ahli waris itu ada anak perempuan, maka menurut mayoritas ulama, ahli waris yang ada termasuk *kalalah*, karena saudara laki-laki dan saudara perempuan dapat bagian warisan bersama anak perempuan. Ibnu Abbas berpendapat, saudara perempuan tidak mendapat bagian apapun saat bersama dengan anak perempuan. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Ta'ala,

إِنْ أَمْرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ

"...Jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan...." (QS. An-Nisaa': 176). Pendapat ini juga didukung oleh Dawud Azh-Zhahiri.

Kalangan Syi'ah berpendapat, bahwa keberadaan anak perempuan dalam komposisi ahli waris dapat menggagalkan status *kalalah*. Pendapat ini diajukan karena mereka tidak memberi bagian apapun kepada saudara laki-laki dan perempuan ketika bersama dengan anak perempuan. Sebagai solusinya mereka memberikan seluruh harta kepada anak perempuan itu. Mereka berpegang teguh dengan ayat,

إِنْ أَمْرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفٌ مَا تَرَكَ

"...Jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya...." (QS. An-Nisa': 176)

Jumhur ulama berpendapat bahwa bagian seperdua dapat menjadi milik saudara perempuan jika tidak ada anak laki-laki. Jadi, ketiadaan anak laki-laki menjadi syarat utama saudara perempuan mendapatkan bagian seperdua, bukan sebagai syarat ia mendapatkan

harta warisan. Lalu kenapa ketiadaan ayah tidak disebutkan dalam ayat ini sebagaimana ketiadaan anak, padahal syarat saudara laki-laki dan perempuan dapat mewarisi adalah ketika tidak bersama dengan ayah?. Jawabannya, di dalam kaidah ilmu *fara'idh* dinyatakan, setiap ahli waris yang mempunyai hubungan langsung dengan seorang ahli waris yang lain, maka ia tidak mendapatkan harta warisan mayit selama orang itu ada, kecuali anak-anak dari ibu mayit, mereka tetap mewarisi meski bersama dengan ibu. Jadi, selama ayah masih ada maka saudara tidak mendapat bagian apapun. Kaum muslimin sepakat bahwa saudara laki-laki dan perempuan di penghujung surat An-Nisaa' adalah saudara-saudara kandung atau saudara seayah ketika tidak ada saudara kandung. Sedangkan saudara-saudara yang tersebut di dalam ayat *kalalah* yang pertama adalah saudara-saudara seibu. Ayat *kalalah* yang pertama itu adalah,

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأً أَوْ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ١٢

"...Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu)...." (QS. An-Nisaa': 12)

Perkataannya, عَنْ أَبِي السَّفَرِ "Dari Abu As-Safar" itulah bacaan yang populer. Menurut sebuah pendapat yang diriwayatkan oleh Al-Qadhi dari sebagian gurunya, kalimat tersebut dibaca "Dari Abu As-Safr."

(5) Bab Barangsiapa Meninggalkan Harta, Maka Hartanya Untuk Ahli Warisnya

٤١٣٣ . وَحَدَّثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأَمْوَيُّ عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ حَوْدَدَنِي حَرْمَلَةَ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسٌ عَنْ أَبِي شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرِّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدِّينُ فَيُسَأَّلُ هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ قَضَاءٍ فَإِنْ حُدُّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَمَنْ تُؤْتِي وَعْلَيْهِ دِينٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَتِهِ

4133. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Abu Shafwan Al-Umawi telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus Al-Ayli. (H) Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku –lafazh hadits miliknya-, ia berkata, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam didatangkan jenazah yang menanggung hutang. Beliau bertanya, "Apakah dia meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya?" Jika ada yang memberitahukan bahwa dia meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya, maka beliau berse-dia menshalatkannya. Jika tidak, maka beliau bersabda, "Shalatkanlah teman kalian ini." (Namun) ketika Allah memberi kemenangan demi

kemenangan beliau bersabda, "Aku lebih berhak atas orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Maka barangsiapa meninggal dunia dan meninggalkan hutang maka aku yang melunasinya, dan barangsiapa meninggalkan harta maka harta itu untuk ahli warisnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh: Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Fara`idh, Bab: Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Man Taraka Maalan Fa Li Ahlihi* (nomor 6731), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15316).

٤١٣٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعْبَنَ بْنِ الْلَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثِنِي عَقِيلٌ حٍ وَ حَدَّثَنِي زُهَيرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي أَبْنِ شِهَابٍ حٍ وَ حَدَّثَنِي أَبْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثُ

4134. *Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits* telah memberitahukan kepada kami, ayahku (*Syu'aib*) telah memberitahukan kepadaku, dari kakekku (*Al-Laits*), *Uqail* telah memberitahukan kepadaku. (H) dan *Zuhair bin Harb* telah memberitahukan kepadaku, *Ya'qub bin Ibrahim* telah memberitahukan kepada kami, *Sepupuku -Ibnu Syihab-* telah memberitahukan kepada kami, (H) dan *Ibnu Numair* telah memberitahukan kepadaku, ayahku (*Numair*) telah memberitahukan kepada kami, *Ibnu Abu Dzib* telah memberitahukan kepada kami, mereka semua meriwayatkan dari *Az-Zuhri* dengan sanad ini, hadits hadits yang serupa.

- **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat *Abdul Malik* ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Wakalah, Bab: Ad-Dain* (nomor 2298), *Kitab: An-Nafaqat, Bab: Man Taraka Maalan aw Dhaya'an Fii Ilayya* (nomor 5371).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Jana`iz, Bab: Maa Jaa'a Fii Ash-Shalah 'Alaa Al-Madyuun* (nomor 1070). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15216).
2. Hadits riwayat *Zuhair bin Harb* ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15254).

3. Hadits riwayat Ibnu Numair ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab: *Al-Jana'iz*, Bab: *Ash-Shalah 'Alaa Man 'Alaihi Dain* (nomor 1962).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Ash-Shadaqat*, Bab: *Man Taraka Dainan aw Dhaya'an Fa 'Alallah wa 'Alaa Rasuulih* (nomor 2415). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15257).

٤١٣٥. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِيهِ الرَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فَإِنْكُمْ مَا تَرَكَ دِينًا أَوْ ضَيْعًا فَأَنَا مَوْلَاهُ وَأَيُّكُمْ تَرَكَ مَالًا فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ

4135. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Syababah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Warqa` telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Demi Dzat yang jiwa raga Muhammad berada dalam tangan-Nya, tiada seorang mukmin yang hidup di muka bumi ini melainkan aku yang lebih berhak atas dirinya. Maka siapa saja di antara kalian yang meninggalkan hutang atau keluarga maka akulah yang bertanggungjawab, dan siapa saja yang meninggalkan harta benda maka harta benda itu untuk 'ashabahnya (kerabat laki-laki yang menjadi ahli warisnya) siapapun dia."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13926).

٤١٣٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُبَّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْكُمْ مَا تَرَكَ دِينًا أَوْ

ضَيْعَةً فَادْعُونِي فَأَنَا وَلِهُ وَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ مَالًا فَلْيُؤْتِنْ بِمَا لَهُ عَصْبَتُهُ مَنْ
كَانَ

4136. *Muhammad bin Rafi'* telah memberitahukan kepada kami, *Abdurrazzaq* telah memberitahukan kepada kami, *Ma'mar* telah mengabarkan kepada kami, dari *Hammam bin Munabbih*, ia berkata, Inilah yang *Abu Hurairah* beritahukan kepada kami dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu dia menyebutkan beberapa hadits yang di antaranya, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Akulah orang yang lebih berhak atas orang-orang mukmin (sebagaimana tertera) dalam Kitabullah. Maka siapa saja yang meninggalkan hutang atau keluarga maka panggillah aku, karena akulah wali mereka, dan siapa saja yang meninggalkan harta benda maka kedepankan 'ashabahnya (kerabat laki-laki yang menjadi ahli warisnya) siapapun dia."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14762).

٤١٣٧ . حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاذَ الْعَبْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَازِمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَرَثَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا فِإِلَيْنَا

4137. *Ubaidullah bin Mu'adz Al-'Anbari* telah memberitahukan kepada kami, ayahku (*Mu'adz Al-'Anbari*) telah memberitahukan kepada kami, *Syurbah* telah memberitahukan kepada kami, dari *Adi* bahwa ia mendengar dari *Abu Hazim*, dari *Abu Hurairah*, dari *Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, "Barangsiapa yang meninggalkan harta benda maka harta benda itu untuk ahli warisnya, dan barangsiapa yang meninggalkan keluarga maka serahkan kepada kami."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Istiqradh*, Bab: *Ash-Shalaah 'Alaa Man Taraka Dainan* (nomor 2398), Kitab: *Al-Fara'idh*, Bab: *Mirats Al-Asir* (nomor 6763).

2. Abu Dawud di dalam *Kitab: Al-Kharaj wa Al-Imarah wa Al-Fai`*, Bab: *Fii Arzaaq Adz-Dzurriyyah* (nomor 2955), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13410).

٤١٣٨ . وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنَدْرٌ حَوْلَ حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَزَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدَى - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ غُنَدْرٍ وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا وَلَيْتَهُ

4138. *Abu Bakar bin Nafi'* telah memberitahukan kepadaku hadits ini, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, keduanya (Ghundar dan Abdurrahman) berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dengan sanad hadits di atas. Hanya saja di dalam hadits riwayat Ghundar tertera, "Barangsiapa meninggalkan keluarga maka aku yang mengurusnya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4137.

- **Tafsir hadits: 4133-4138**

Perkataannya, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam didatangkan jenazah yang menanggung hutang. Beliau bertanya, "Apakah dia meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya?" Jika ada yang memberitahukan bahwa dia meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya, maka beliau bersedia menshalatkannya. Jika tidak, maka beliau bersabda, "Shalatkanlah teman kalian ini." Alasan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mau menshalatkan jenazah yang terbelit hutang adalah agar kaum muslimin berjuang keras melunasi hutang-hutangnya ketika masih hidup dan mencari jalan agar terbebas dari hutang itu. Di samping itu agar ada kekhawatiran tidak dishalatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat mereka meninggal. Ketika Allah Ta'ala memberi kemenangan demi kemenangan maka beliau menshalatkan semua orang yang meninggal. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam melunasi hutang orang yang meninggal dunia yang tidak meninggalkan harta yang cukup untuk menutup hutangnya.

صَلُوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ
 Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Shalatkanlah teman kalian ini." Hadits ini menunjukkan bahwa hukum shalat jenazah adalah *fardhu kifayah*.

Perkataannya, "Aku lebih berhak atas orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Maka barangsiapa meninggal dunia dan meninggalkan hutang maka aku yang melunasinya, dan barangsiapa meninggalkan harta maka harta itu untuk ahli warisnya."

Terkait hadits ini ada beberapa pandangan menurut ulama. Ada yang berpendapat, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melunasi hutang orang itu dari kas kaum muslimin (*Baitul Mal*). Pendapat lain menyatakan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melunasinya dengan harta pribadi beliau. Sebuah pendapat menyatakan, bahwa melunasi hutang tersebut adalah kewajiban bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ada yang mengatakan, bahwa hal itu bukan kewajiban bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, namun atas dasar kemurahan dan suka rela dari beliau. Para sahabat kami berbeda pendapat terkait pelunasan hutang orang yang telah meninggal ini. Kelompok pertama mewajibkannya dan diambilkan dari *baitul mal*. Kelompok kedua mengatakan, bahwa hal itu tidak wajib.

Maksud hadits di atas ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Akulah orang yang bertanggungjawab atas kepentingan kaum muslimin, baik saat mereka masih hidup atau telah meninggal. Aku adalah wali bagi mereka semua. Siapa saja yang meninggal dunia dan terbelit hutang, maka aku yang melunasinya, jika dia tidak meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya itu. Jika dia meninggalkan harta pusaka maka itu menjadi milik ahli warisnya, aku tidak akan mengambil sedikitpun darinya. Jika ia meninggalkan keluarga yang terlantar maka datanglah kepadaku, aku akan memberi mereka nafkah dan mengurus mereka."

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

فَإِنْ كُمْ مَا تَرَكَ دُنْيَا أَوْ ضَيَاغًا فَأَنَا مَوْلَاهُ وَأَنْتُمْ تَرَكَ مَالًا فَإِلَيَّ الْعُصْبَةُ مَنْ كَانَ

"Maka siapa saja di antara kalian yang meninggalkan hutang atau keluarga maka akulah yang bertanggungjawab, dan siapa saja yang meninggalkan harta benda maka harta benda itu untuk 'ashabahnya (kerabat laki-laki yang menjadi ahli warisnya) siapapun dia."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Maka siapa saja yang meninggalkan hutang atau keluarga." Dan dalam riwayat lain dinyatakan, "Dan barang siapa yang meninggalkan keluarga maka serahkan kepada kami."

Kata **الضياع** dan **الضياع** maksudnya adalah keluarga yang membutuhkan. Al-Khathabi menuturkan, "Kata **الضياع** dan **الضياع** (keluarga) merupakan kata yang menerangkan keadaan keluarga yang ditinggalkan mayit. Kata **الضياع** juga bisa diartikan dengan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Pada asalnya kata ini adalah bentuk mashdar (kata kerja yang tidak terkait waktu tertentu) dari kata **ضَاعَ** (hilang). Kemudian kata ini digunakan sebagai keterangan bagi setiap yang tidak memiliki apa-apa." Berkenaan dengan kata **الكلَّ**, Al-Khathabi dan lainnya mengatakan, "Kata **الكلَّ** di sini maksudnya adalah keluarga, pada asalnya berarti benda yang berat."

Indeks

A

- 'Aqilah 139
'Azal 109, 120
Abdullah bin Umar 77, 86, 254, 257, 262, 265, 266, 273, 403, 406, 540, 542, 554, 572, 581, 582, 601, 602, 631, 636, 656, 657, 726, 758, 787
Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi 171, 771
Abdurrahman bin Auf 26, 27, 29, 30, 35, 154, 298, 340
Abdurrazzaq 42, 69, 76, 81, 91, 97, 138, 143, 145, 172, 191, 200, 208, 222, 249, 265, 267, 277, 322, 342, 367, 429, 439, 478, 494, 524, 531, 536, 650, 658, 703, 713, 728, 741, 882
Abu Ali Al-Ghassani 186, 201, 787, 829
Abu Az-Zinad 33, 81, 243, 423, 493, 499, 509, 702, 706
Abu Hurairah 18, 19, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 104, 105, 191, 192, 242, 243, 244, 245, 248, 249, 371, 372, 424, 425, 428, 430, 431, 442, 443, 445, 463, 479, 483, 484, 485, 488, 492, 493, 494, 499, 508, 509, 510, 513, 519, 523, 528, 529, 531, 543, 546, 558, 571, 572, 587, 623, 625, 686, 688, 689, 690, 697, 702, 703, 706, 707, 717, 718, 721, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 732, 733, 734, 735, 756, 757, 774, 775, 791, 792, 834, 835, 836, 838, 856, 864, 866, 870, 874
Abu Kuraib Muhammad bin Al-'Ala` Al-Hamdani 456
Abu Qilabah 207, 208, 770, 772
Al-Harawi 393, 431, 513, 595, 715
Al-Jauhari 138, 361, 444, 496, 514, 574, 612, 635, 872
Al-Laits bin Sa'ad 33, 253, 306, 383, 439, 631, 676, 683, 684, 687, 712, 758, 777, 811
An-Nadhr bin Syumail 29, 714, 891
An-Nakha'i 33, 54, 373, 463, 558, 717, 844, 879
Anas bin Malik 26, 27, 29, 63, 65, 67, 68, 72, 207, 420, 525, 526, 669, 674, 739
Ariyyah 571, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 592, 595, 596, 597, 606, 608, 611, 613
Ash-Shahihain 72
Ashabah 415, 884, 885

B

- Badar 170, 370, 631
Baghdad 564, 595, 609
Banu Hasyim 110, 459, 469, 471

Barirah 188, 453, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 467, 468, 469, 470, 472, 473, 474
Bashrah 33, 450, 593, 763

D

Dawud Azh-Zhahiri 161, 704, 837, 845, 899
Dihyah 40, 41, 45, 48, 51, 52
Dirham 25, 26, 27, 29, 33, 35, 36, 470, 474, 485, 534, 545, 604, 606, 608, 613, 614, 709, 742, 758, 763, 766, 768, 775, 787, 789, 793, 795, 799, 804, 806, 818, 824, 825, 827, 828
Diyat 139, 478, 481, 482, 534

F

Fai` 41, 53
Fara`idh 198, 878, 879, 881, 882, 888, 890, 894
Fardhu 'ain 82
Fardhu kifayah 83

G

Ghail 131
Ghanimah 663, 664, 770
Gharar 499, 500, 504
Ghilah 127
Ghundar 510

H

Hammad bin Zaid 24, 26, 114, 231, 279, 535, 610, 626, 638, 647, 698, 721, 770, 869
Harmalah bin Yahya 78, 90, 143, 200, 242, 297, 399, 430, 495, 540, 542, 602, 681, 698, 757, 856, 865, 868
Harun bin Abdullah 28, 77, 101, 266, 267, 288, 367, 444, 589
Hibah 199, 428, 476, 616, 648, 834

Hijaz 35, 292, 330, 392, 450, 574, 658, 664, 763
Hilal bin Umayyah 408, 409, 420, 431
Humaid bin Mas'adah 77, 485, 720

I

'Iddah 379, 383
I'dzar 37
Ibnu Abdurrahman 23, 30, 337, 361, 479, 494, 529, 624, 762, 810
Ibnu Abi Dz'i'b 33, 429, 439, 558
Ibnu Abi Hazim 24
Ibnu Al-A'rabi 240, 573, 612, 715
Ibnu Basyyar 97, 103, 112, 165, 177, 184, 262, 264, 345, 405, 442, 461, 570, 727
Ibnu Juraij 77, 79, 138, 145, 172, 200, 201, 221, 222, 225, 226, 265, 266, 267, 275, 276, 278, 286, 294, 367, 399, 439, 478, 494, 519, 544, 548, 549, 554, 606, 607, 649, 658, 666, 672, 673, 688, 705, 706, 707, 721, 756, 825, 860, 861, 888
Ibnu Thawrus 265, 275, 276, 277, 278, 524, 536, 537, 648, 741, 800, 881, 882, 883
Ibnu Ummi Maktum 336, 338, 339, 341, 342, 343, 349, 356, 357, 358, 364
Ila` 308, 329
Ishaq bin Ibrahim 24, 25, 27, 29, 96, 119, 151, 164, 166, 171, 172, 221, 265, 277, 279, 322, 342, 346, 418, 419, 429, 524, 536, 537, 543, 544, 549, 585, 608, 626, 639, 643, 649, 668, 671, 683, 694, 696, 703, 706, 713, 714, 723, 726, 729, 741, 747, 756, 771, 772, 797, 799, 802, 809, 810, 819, 843, 844, 857, 860, 878, 882, 891, 892, 894
Isma'il bin Ja'far 109, 476, 540, 554, 562, 673
Isma'il bin Ulayyah 892

J

Jima 32, 33

Judamah binti Wahb 127, 128, 130, 131

K

Kafir dzimmi 845, 846, 863, 880

Kafir harbi 846, 880

Kalalah 887, 893, 894, 898

Khalaf bin Hisyam 24, 127

Khalid Al-Hadzdza` 208

Khandaq 758

Khiyar 118, 498, 550

Khiyar majlis 498, 558

Khurs 37

Kitabah 464, 469, 470

Kufah 20, 33, 268, 330, 388, 389, 450, 575, 578, 609, 614, 661, 663, 763, 837, 841, 866

L

Lahiq bin Humaid 72

Li'an 197, 398, 399, 400, 403, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 431

M

Maghaafir 292

Mahar 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 53, 54, 224, 417, 715

Mahram 163, 164, 165, 167, 168, 169, 171, 172, 178, 179, 181, 365, 490, 812

Maimunah 215, 221, 225, 226, 339, 358

Mu'adz bin Hisyam 42, 165

Mu'awamah 606

Muajarah 633

Muhammad bin Al-Mutsanna 28, 75, 78, 93, 97, 101, 103, 112, 114,

115, 124, 169, 173, 177, 184, 227, 235, 245, 262, 264, 318, 345, 352, 353, 371, 379, 380, 384, 405, 407, 420, 439, 440, 442, 460, 461, 483, 493, 503, 507, 508, 510, 526, 551, 552, 556, 563, 567, 570, 581, 585, 599, 621, 630, 687, 689, 691, 723, 727, 754, 762, 891, 893

Muhammad bin Rafi' 28, 30, 42, 43, 60, 69, 76, 81, 145, 172, 191, 208, 222, 249, 267, 277, 338, 341, 367, 399, 429, 430, 439, 441, 478, 494, 531, 536, 650, 658, 703, 882

Muhammad bin Rumh 100, 146, 158, 189, 198, 372, 421, 439, 503, 553, 582, 590, 600, 649, 666, 687, 712, 761, 768

Muhammad bin Ubaid Al-Ghubari 669

Mukatab 449, 450, 463, 464, 466, 469, 470, 471, 472

Mukhabarah 606, 608, 609, 610, 611, 612, 618, 620, 626, 632, 635, 648, 661

Mulamasah 492, 494, 495, 497, 498, 502

Munabadzah 492, 494, 495, 497, 498

Mut'ah 32, 110

Muzabahah 606, 608, 609, 610, 612, 624, 625

Muzara'ah 612, 633, 634, 661, 710

N

Najisy 506, 510, 511, 512

Naqii'ah 37

Nu'man bin Basyir 808, 810, 811, 815

Q

Qabul 558, 828

Qatadah 27, 28, 42, 70, 103, 151, 152, 154, 165, 166, 167, 179, 183, 184, 185, 186, 224, 263, 326, 406, 442, 443, 444, 446, 447, 556, 669, 689, 691, 699, 727, 857, 891, 892

- Qirath* 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 730, 733, 737, 738, 821, 828
Qishash 139, 397, 410, 411, 418
Quraizhah 41, 51, 93
Quru' 269, 271, 272, 275, 331, 390
Qutaibah bin Sa'id Ats-Tsaqafiy 23

R

- Rabi'ah* 33, 109, 110, 342, 349, 389, 448, 450, 462, 464, 466, 558, 634, 642, 643, 683, 684, 717, 862, 880
Rafi' bin Khadij 586, 622, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 636, 637, 638, 639, 640, 642, 643, 644, 647, 651, 712, 713, 714
Rauh 278, 304, 544, 549, 569, 575, 666, 667, 671, 706, 721, 756, 865, 882, 883

S

- Salaf* 33, 211, 272, 280, 373, 411, 470, 477, 717, 837, 849
Salam 505, 718, 842, 847, 848
Sha' 312, 349, 509, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 595, 614, 739, 740, 765, 790, 791, 793, 794, 795, 798, 803, 804, 805, 806
Shafiyyah binti Huyay 40, 51, 55, 222, 226
Shukuk 546, 547
Sufyan bin Uyainah 24, 115, 170, 190, 319, 331, 382, 385, 403, 423, 427, 525, 554, 558, 586, 601, 606, 623, 675, 678, 687, 712, 755, 779, 798, 779, 798, 799, 847, 887
Syam 33, 770, 777, 821, 829
Syufah 859, 860, 861, 862

T

- Talak* 32, 90, 91, 92, 254, 256, 257, 258, 260, 262, 263, 264, 265, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 290, 291,

- 300, 301, 306, 330, 331, 335, 339, 340, 342, 343, 345, 346, 348, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 362, 363, 365, 389, 390, 400, 408, 411, 413
Talak ba'in 280, 281, 282, 291, 306, 330, 335, 340, 351, 354, 355, 357, 362
Talak raj'i 280, 290, 330, 389
Tamyiz 564
Tasyriah 506, 510
Thawus 179, 265, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 524, 526, 535, 536, 537, 647, 648, 649, 650, 651, 741, 755, 800, 881, 882, 883
Tsiqah 209, 355, 467, 574, 576

U

- Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri* 115, 426, 610, 889
Ubaidullah bin Mu'adz 147, 177, 230, 351, 381, 508, 510, 824
Ubay bin Ka'ab 65
Ukasyah bin Wahb 131
Umamah 486
Umar bin Abdul Aziz 686, 688, 690, 862
Umayyah bin Bistham 756, 882
Ummul walad 292
Uqbah bin Umar 701
Uqiyah 19, 235, 455, 456, 470, 473, 789, 821, 823, 826, 827
Urfuth 288, 292, 295
Urwah 289
Utbah bin Abu Waqqash 189

W

- Wakirah* 37
Wala' 199, 448, 452, 459, 467, 475, 476, 478
Walimah Urs 59
Wasaq 587, 595
Wuhaib 461, 741, 800, 881, 883

Y

Ya'la bin Hakim 284, 285, 637, 638, 639

Ya'qub 23, 24, 30, 65, 159, 204, 243, 257, 262, 337, 340, 361, 479, 496, 529, 624, 637, 762, 810

Yahya bin Ma'in 19, 589, 592, 815

Yahya bin Sa'id 33, 93, 169, 204, 227, 318, 319, 331, 352, 367, 371, 381, 421, 439, 446, 483, 499, 551, 556, 566, 581, 582, 583, 585, 586, 593, 644, 681, 686, 687, 688, 690, 705, 746, 762, 891

Yahya bin Yahya 26, 43, 74, 80, 96, 127, 136, 141, 145, 164, 168, 198, 205, 207, 231, 233, 252, 253, 263, 300, 302, 335, 344, 377, 383, 385, 397, 403, 406, 438, 452, 475, 492, 503, 506, 509, 511, 519, 524, 525, 535, 538, 539, 540, 550, 554, 562, 565, 568, 569, 571, 574, 580, 581, 582, 588, 598, 600, 601, 622, 626, 627, 638, 642, 645, 647, 669, 687, 696, 702, 706, 711, 719, 723, 724, 725, 731, 760, 792, 839, 842, 847, 849, 851, 859, 864, 878

Yunus bin Ubaid 42

Z

Za`idah 25, 157, 177, 427, 459

Za'faran 35, 36

Zhahran 318, 319

Zhihar 290, 291

Zuhair bin Harb 24, 40, 42, 43, 104, 130, 150, 152, 163, 177, 192, 199, 218, 227, 243, 256, 258, 284, 304, 311, 319, 343, 385, 403, 418, 425, 427, 457, 458, 476, 488, 499, 503, 507, 523, 551, 552, 554, 566, 568, 569, 571, 590, 600, 601, 606, 623, 654, 686, 689, 690, 691, 724, 729, 747, 755, 769, 800, 803, 856, 865, 870, 892